MEDIASI DALAM PROSES BERACARA DI PENGADILAN: STUDI MENGENAI MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PROYEK PERCONTOHAN MAHKAMAH AGUNG RI

YAYAH YAROTUL SALAMAH
NPM. 8505000101

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA
2009

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Yayah Yarotul Salamah

NPM : 8505000101

Tanda tangan : 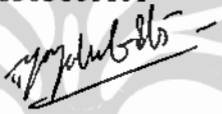

Tanggal : 12 Desember 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi ini diajukan oleh :

Nama	:	Yayah Yarotul Salamah
NPM	:	8505000101
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Disertasi	:	Mediasi Dalam Proses Beracara Di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Promotor	: Prof. Erman Radjagukguk, S.H., LL.M.,Ph.D	( )
Ko-Promotor	: Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhof, S.H.,M.A.	( )
Tim Penguji :		
	Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H.,LL.M	( )
	Prof. Dr. Takdir Rahmadi,S.H.,LL.M	( )
	Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.	( )
	Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H	( )
	Dr. Jufrina Rizal, S.H.,M.A	( )
	Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H	( )

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 12 Desember 2009.

KATA PENGANTAR

Penulis, selaku insan yang lemah, menyadari sedalam-dalamnya bahwa penulisan disertasi ini tidak akan pernah selesai manakala tiada petunjuk dari Ilahi Rabbi. Karenanya, pada tempat yang awal dan pertama dari hati ini, ingin bersujud dan menghaturkan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga akhirnya disertasi ini dapat diselesaikan.

Menulis sebuah disertasi dengan pengalaman dan wawasan terbatas dan dangkalnya ilmu yang penulis miliki, sungguh memerlukan dorongan dan bimbingan yang sangat besar. Untuk itu, rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga dihaturkan kepada Prof. Erman Rajagukguk, S.H.,LL.M., Ph.D, sebagai Promotor. Beliau telah memperkaya wawasan penulis, sejak kegiatan perkuliahan, kemudian berlanjut hingga penulisan, sampai saat-saat terakhir disertasi ini dinyatakan dapat dipertahankan di hadapan sidang Akademik Universitas Indonesia. Prof. Erman Rajagukguk tidak mengenal lelah dan tak jemu-jemunya memeriksa paragraf demi paragraf dari setiap bab dalam penulisan disertasi ini. Kiranya Allah membalaskan semua keikhlasan dan kebaikan hatinya selama ini dengan berlipat ganda kepadanya dan keluarga.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga disampaikan kepada Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhof, S.H., M.A, sebagai Ko-Promotor. Diantara kesibukan beliau sebagai Hakim Agung Republik Indonesia, masih menyisihkan waktu membimbing dan memberikan masukan yang sangat berharga serta dengan penuh perhatian memberikan pinjaman buku-buku bahan pustaka untuk memperlancar penulisan disertasi ini. Semoga Tuhan memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada Ibu dan keluarga. Demikian pula terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M., Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H., Dr. Jufrina Rizal, S.H.,M.A dan Dr. Nurul Elmiah, S.H.,M.H., yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi Dewan Penguji dan memberikan bimbingan, arahan dan saran yang sangat berguna dalam penyempurnaan disertasi ini.

Bahan-bahan untuk penulisan disertasi sebagian besar diperoleh dari Perpustakaan UI Salemba di Jakarta dengan penelusuran jurnal hukum dari *Westlaw*, *CJ Koh Law Library National University of Singapore, Visiting Marian Gould Gallagher Law Library, University of Washington,* Seattle Amerika Serikat, November 2007, dan sebagian buku-buku didapatkan dari *Washington Law & Profesional Book* di Washington DC, April 2008.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga ditujukan kepada Bapak Dr. John N. Palinggi, M.M., MBA, Ketua Umum AMINDO, Bapak Atja Sondjaya, S.H., Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ibu DS. Dewi, S.H.,M.H hakim mediator di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan seluruh hakim mediator serta panitera di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan, yang telah memberikan informasi dan bahan-bahan terkait dengan penulisan disertasi ini.

Ungkapan terima kasih yang dalam kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Hj. Uat Suwati dan H. Arnaen, keduanya telah berpulang ke Rakhmatullah. Mereka telah membesarkan dan mendidik saya hingga akhirnya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tertinggi. Juga kepada Ibu mertua Hj. Habibah dan KH. Sulaiman Ambotang, LC. (almarhum), yang tiada hentinya selalu mendo'akan selama ini. Terimakasih yang setulus-tulusnya juga kepada kakanda H. Adang Jhoni, LC., Hj. Suaneh, Dra. Hj. Oti Suati, Hj. Sopiatun, Hj. Sodiah, H. Adeng Sukendar, SE., H. Anwar Sanusi, S.H., Hj. Sopianih, Hj. Ade dan Hj. Euis Farida, S.H., kakak ipar David Lamb, Drs. KH. Nawawi Kustana, adik ipar Diana Junaedah, S.H., Tity Oftavia dan seluruh keponakan yang tidak mungkin disebut satu persatu atas seluruh dukungannya selama ini.

Akhirnya saya haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada suami tercinta Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, S.H.,M.H. dan ketiga anak kesayangan Andi Walli Abdullah, Andy Rizky Tang Abdullah dan Andy Faisal Abdullah yang selalu dengan sabar dan penuh pengertian, memberikan dorongan sampai selesainya penulisan disertasi ini.

Jakarta, 12 Desember 2009 Yayah Yarotul Salamah

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Yayah Yarotul Salamah
NPM	: 8505000101
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Jenis Karya	: Disertasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneeksklusif (*Non-exlusive Royalty Fee Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Mediasi Dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneekslusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Desember 2009

Yang Menyatakan,

(Yayah Yarotul Salamah)

ABSTRACT

Integrating mediation into the process of civil procedure in court can be one of effective instruments to overcome cases backlog problems in the court and to strengthen and maximise the function of the court in setting disputes in addition to the court process which is of adjudicatory nature. However, the implementation of the Supreme Court Regulation Number 02 of the year 2003 and also under the Supreme Court Regulation Number 01 of the year 2008 is still far behind expectation. The percentage of success mediate cases on this regulation in district court pilot project of the Supreme Court of Republic of Indonesia is below 2,5 %, in spite of the contradiction between the amicable tradition of Indonesian people. The constraints which have been hampering the implementation of court-annexed mediation in district court pilot project are categorized into three factor, such as structure, substance and legal culture. Although court-annexed mediation is still far behind expectation, there are still so many things to be optimal in the effort to make court-annexed mediation success in Indonesia. There is a need to improve the procedures of court-annexed mediation by involving all stakeholders. The big hope comes from judges, mediator, advocates and the nature of Indonesian people's way resolving conflict or disputes through amicable settlemen.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH vi
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GRAFIK xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 12
C. Kerangka Teori dan Konsep 13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 19
E. Metode Penelitian 20
F. Asumsi 24
G. Sistematika Penulisan 25

BAB II. PENGINTEGRASIAN MEDIASI DALAM PROSES HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

A. Mediasi di Indonesia 27
1. Mediasi dalam Masyarakat Hukum Adat 27
2. Mediasi menurut Ajaran Islam 37
3. Mediasi dalam Masyarakat Cina Indonesia 41

B. Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan 45
1. Tugas Hakim untuk Mendamaikan Para Pihak 46
2. Kelemahan Hakim untuk Mendamaikan Para Pihak 65
3. Posedur Penyelesaian Sengketa yang Ditempuh 75

C. Mediasi di Pengadilan Proyek Percontohan Mahkamah Agung
1. Perkembangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi di Pengadilan 79
2. Persiapan Bagi Hakim untuk Menjadi Mediator..... 89
3. Penunjukan Pengadilan Negeri Tertentu Menjadi Proyek Percontohan Mediasi di Pengadilan 106

BAB III. STUDI MENGENAI MEDIASI DI PENGADILAN PROYEK PERCONTOHAN MAHKAMAH AGUNG R.I.

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan dapat Berhasil 120
1. Para Pihak yang Bersengketa Beritikad Baik 121
2. Jenis Sengketanya Mudah Diselesaikan 137
3. Hakim Mediator Berusaha dengan Sungguh-sungguh Membantu Para Pihak Mencapai Kesepakatan 198

B. Jumlah Sengketa Perdata yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi di Pengadilan Proyek Percontohan 209
1. Jumlah Sengketa yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Tahun 2003-2007... 209
2. Jumlah Sengketa yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Tahun 2008-2009.. 221
3. Sengketa yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Bukan Proyek Percontohan Mahkamah Agung 231

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan Gagal 250
1. Para Pihak Tidak Mau Berdamai 251
2. Minimnya Pengetahuan Hakim dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Mediator 261
3. Substansi Pengaturan Mediasi Masih Lemah 268

BAB IV. OPTIMALISASI MEDIASI PENGADILAN INDONESIA DI MASA DEPAN

A. Menata Ulang Sistem Pengaturan Tentang Mediasi di Pengadilan... 288
1. Menyempunakan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Mediasi.. 289
2. Manfaat Penerapan Mediasi Bersifat Wajib 303
3. Menggunakan Pendekatan *Problem Solving* dalam Proses Mediasi 312

B. Profesionalisme Aparat Hukum Dalam Proses Mediasi 321
1. Meningkatkan Keahlian Hakim Sebagai Mediator 322
2. Peran Advokat dalam Proses Mediasi di Pengadilan 333
3. Pentingnya Bekerjasama dengan Panitera 346
4. Memberdayakan Mediator Bukan Hakim 349

C. Membangun Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Mediasi
1. Membudayakan Upaya Perdamaian Melalui Mediasi di Pengadilan 352
2. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyakarakat Akan Mediasi 357
3. Mensosialisasikan Prosedur Mediasi di Pengadilan 362

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 370

B. Saran 380

Daftar Pustaka 383

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selama Tahun 2003 – 2007 210

Tabel 2. Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Surabaya Selama Tahun 2003 – 2007 212

Tabel 3. Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Bengkalis Selama Tahun 2003 – 2007 215

Tabel 4. Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Batusangkar Selama Tahun 2003 – 2007 217

Tabel 5. Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung Selama Tahun 2003–2007..... 218

Tabel 6. Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Selama Tahun 2008 – 2009..... 222

Tabel 7. Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selama Tahun 2008 – 2009..... 224

Tabel 8. Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Depok Selama Tahun 2008 – 2009..... 225

Tabel 9. Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Bogor Selama Tahun 2008 – 2009..... 226

Tabel 10. Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Bandung Selama Tahun 2008 – 2009..... 227

Tabel 11. Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung Selama Tahun 2008 – 2009..... 229

Tabel 12. Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Selama Tahun 2003 – 2007..... 232

Tabel 13. Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selama Tahun 2003 – 2007 238

Tabel 14. Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Serang Selama Tahun 2003 – 2007 240

Tabel 15. Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru Selama Tahun 2003 – 2007..... 242

Tabel 16. Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Bukan Proyek Percontohan MA, Selama Tahun 2003 – 2007 244

Tabel 17. Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Selama Tahun 2003 – 2007..... 246

Tabel18. Perkara Perdata dan Keluarga Yang Diselesaikan Di Pengadilan Sumir, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Keluarga Jepang Melalui Chotei Tahun 2006 247

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1. Perkara Masuk ke Mahkamah Agung Tahun 2005-2008 5

Grafik 2. Jenis Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2003-2007 211

Grafik 3. Jenis Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Surabaya Tahun 2003-2007 213

Grafik 4. Jenis Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan MA Tahun 2003-2007.. 220

Grafik 5. Jenis Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tahun 2008-2009..... 223

Grafik 6. Jenis Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Bandung Tahun 2008-2009..... 228

Grafik 7. Jenis Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan MA Tahun 2008-2009... 230

Grafik 8. Jangka Waktu Yang Ideal Untuk Proses Mediasi di Pengadilan..... 277

Grafik 9. Insentif Yang Diharapkan Hakim Yang Berhasil Menjalankan Fungsi Sebagai Mediator 283

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.[1] Memberikan manfaat kepada para pihak yang bersengketa dengan *win-win solution*,[2] bukan kalah menang (*win-lose*). Selain itu, proses mediasi di pengadilan diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.[3]

Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi tumpukan perkara yang bersifat sengketa (perdata). Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 01 Tahun 2008 yang merupakan revisi PerMA Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk mendukung pelaksanaan PerMA tersebut, Mahkamah Agung telah menetapkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan, PN Depok, PN Bogor, dan PN Bandung menjadi proyek percontohan mediasi di pengadilan.[4]

Paling tidak ada 5 (lima) alasan yang menjadikan penelitian mengenai pengintegrasian mediasi dalam proses hukum acara perdata di Indonesia ini

---

[1] *Mediation has generally proven to be more cost effective and less time consuming than litigation.* Lihat, Lawrence R. Freedman & Michael L. Prigoff, "Confidentiality in Mediation: The Need for Protection," *Ohio ST. J. On Dispute Resolution*, 2 (1986), h. 37.

[2] Kesepakatan damai yang dicapai para pihak haruslah merupakan solusi yang diterima dan menguntungkan kedua belah pihak bersengketa. Tidak harus *win-win solution*, tetapi ada garis yang bisa diambil menjadi kesepakatan. Artinya kedua belah pihak sama-sama menerima keputusan itu. *Principal or decisionmaker is mandated to participate in the process.* Lihat, Robert E. Margulies, "How To Win In Mediation," *New Jersey Lawyer, the Magazine* 218, (December, 2002), h. 66.

[3] *Court generally see settlement as an absolute necessity to process all their cases, and judges often look to mediation as a way to relieve caseload pressures.* Lihat, John Lande, "Prosedure for Building Quality Into Court Mediation Programs," *Alternatives to the High Cost of Litigation* 23, (February, 2005), h. 22.

[4] Sebelumnya PN Jakarta Pusat, PN Surabaya, PN Batusangkar dan PN Bengkalis ditunjuk sebagai proyek percontohan mediasi di pengadilan berdasarkan PerMA Nomor 02 Tahun 2003. Lihat, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/059/SK/XII/2003 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Sebagai Pelatihan Mediasi, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2003

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

menjadi penting: *Pertama*, penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat diintegrasikan kedalam proses hukum acara perdata di Indonesia. Berdasarkan hukum acara yang berlaku bagi peradilan umum, mewajibkan para hakim pada sidang pertama untuk mendorong para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketanya melalui perdamaian di antara mereka.[5] Akan tetapi, karena fungsi hakim dan lembaga pengadilan sangat terbatas hanya mendorong para pihak belum secara optimal menggali manfaat dari proses mediasi.

Dalam hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 130 *Herziene Inlands Reglement* (HIR), dimana hakim dapat mengambil peranan aktif untuk memberikan kesempatan terwujudnya perdamaian. Sehingga dengan adanya hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator diharapkan penyelesaian sengketa dapat terselesaikan dengan baik.

Fungsi dari mediator adalah sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa yang ada. Berkaitan hal tersebut, Lon Fuller menyatakan:[6]

> *"The central quality of mediation (is) its capacity to reorient the parties towards each other, not by imposing rules on them, but by helping them to achieve a new and shared perception of their relationship, a perception that will redirect their attitude and dispositions toward one another."*

Dalam PerMA tentang Mediasi ditegaskan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.[7] Dengan demikian, tanggung jawab hakim yang tadinya hanya sekedar memutuskan atau menetapkan suatu perkara kini berkembang menjadi mediator yang harus menengahi dan mendamaikan.

Kedua, agar pengintegrasian mediasi dalam proses hukum acara perdata mempunyai kecenderungan mencapai maksudnya, yaitu peradilan cepat, murah dan adil. Oleh sebab itu, kehadirannya sangat diharapkan oleh masyarakat yang

---

[5]Apabila pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim berkewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Lihat, Pasal 130 HIR.

[6]Lon Fuller dalam Joan R. Tarpley, "ADR, Jurisprudence, and Myth," *Ohio State Journal on Dispute Resolution* Vol. 113, (2001), h. 118.

[7] Lihat, Pasal 1 Angka 6 PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

menginginkan akan penyelesaian sengketa yang sederhana, efisien baik dari segi waktu maupun biaya.[8]

Penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan murah adalah dambaan dari setiap pencari keadilan dimanapun. Dambaan itu dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan."[9]

Alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*),[10] melalui mediasi memberikan peluang yang adil kepada para pihak untuk terlibat dan dihargai didalam proses penyelesaian perkaranya. Para pihak dilibatkan di dalam

---

[8]Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia.* (Yogyakarta: Departemen Hukum FH UII, 2006), h 99. Proses mediasi di pengadilan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, menghemat waktu dan untuk mengurangi beban biaya bagi para pihak. Lihat, Dana Shaw, "Mediation Certification: An Analysis of the Aspects of Mediator Certification and an Outlook on the Trend of Formulating Qualification For Mediator." *University of Toledo Law Review* 327, (Winter 1998), h. 336.

[9]Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan sederhana, cepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan. *Republik Indonesia*, Penjelasan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

[10]Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*ADR*), antara lain yakni: a). *Negosiasi*, pendekatan personal antara pihak-pihak bersengketa untuk berunding mengakhiri sengketa mereka tanpa melibatkan pihak ketiga, b). *Mediasi* adalah pihak ke tiga (mediator) netral yang dihadirkan oleh mereka yang bersengketa guna membantu mencapai kesepakatan tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan, c). *Arbitrase*, pihak-pihak bersengketa sepakat meminta perantara pihak ke tiga (arbiter) untuk memutuskan sengketa mereka yang sejak semula telah setuju menerima keputusan arbiter, *Konsiliasi* (perdamaian), adalah pihak ketiga yang menyediakan diri secara sukarela untuk suatu penyelesaian, dan konsiliator akan terus-menerus menawarkankan bentuk-bentuk penyelesaian dari pihak satu kepada pihak lainnya, dan ia tidak boleh mengarahkan keputusan untuk kepentingan salah satu pihak (Hart and Sacks, dalam Cecilio L. Pe, et. all, Transcultural Mediation In the Asia-Pasific, Part 1, *Comparative Mediational Experiences of Asia-Pasific Countries on Alternative Processing of Disputes* (Philipines, 1988), h.. 7-8. d). *Minitrial* (pengadilan mini), adalah forum penyelesaian sengketa dengan unsur-unsur antara lain: pihak-pihak bersengketa dimana masing-masing mengajukan argumen, *dewan juri* yang terdiri dari orang-orang kepercayaan kedua pihak, dan penasihat netral (*"neutral advisor"*) selaku moderator (Yahya Harahap, Penyelesaian Sengketa Di Luar pengadilan (*ADR*), 1996:53). e). *Ajudikasi* (peradilan), "pihak-pihak bersengketa meminta pihak ketiga yang memiliki kekuasaan yang diakui oleh kedua pihak dan masyarakatnya (misalnya *hakim peradilan desa* atau *dorpjustitie*) untuk mencampuri dan memberikan pemecahan atas sengketa mereka berupa keputusan bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan." Lihat, Nader L. dan HF. Todd. (*ed.*), *The Disputing Process - Law in Ten Societes.* (New York: Columbia University Press, 1978), h. 10.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

menentukan hasil-hasil proses mediasi sehingga para pihak dapat mengontrol hasil-hasil dari sesi mediasi lebih lanjut serta dapat memperbaiki hubungan yang renggang diantara mereka.[11]

Pemberdayaan para pihak menentukan nasib sendiri mencerminkan keadilan bagi para pihak khususnya melalui: 1) kesukarelaan, 2) mengikutsertakan para pihak secara aktif di dalam komunikasi, 3) kesabaran mediator memberi pandangan-pandangannya pada setiap isu-isu sengketa, 4) tanggung jawab para pihak dalam proses, termasuk mengidentifikasi isu-isu untuk dipecahkan, mengenali dasar kepentingan posisi-posisi mereka, menggali pilihan-pilihan untuk penyelesaian sengketa mereka, dan mengevaluasi pilihan penyelesaian, dan 5) menciptakan kondisi kooperatif.[12]

Para pihak dapat menentukan nasib sendiri (*self-determination*) yang pada akhirnya akan mengendalikan keputusan terakhir mengenai ya atau tidaknya untuk mengatasi perselisihan mereka di dalam mediasi.[13] Hal ini yang membuat mediasi berbeda dengan sistem adversarial yang akan menghasilkan kalah atau menang.[14]

Ketiga, mengatasi kemungkinan menumpuknya perkara baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan. Mediasi di pengadilan juga merupakan pilihan untuk mengurangi penumpukan perkara (*caseload*) di pengadilan.[15]

---

[11] Bobbi McAdoo, Nancy A. Welsh. "Look Before You Leap And Keep On Looking: Lessons From The Institutionalization of Court Connected Mediation." *Nevada Law Journal* 5, (Winter 2004 - 2005), h. 422.

[12] Nancy A. Welsh, "The Thinning Vision of Self - Determination in Court-Connected Mediation: The Inevitable Price of Institutionalization?," *Harvard Negotiation Law Review* 1, (2001), h 18-20.

[13] *Ibid.*, h. 8.

[14] Douglas A. Van Epps, "The Impact Of Mediation On State Courts," *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 17, (2002), h. 632.

[15] Linda Mealey Lohman, Eduard Wolle, "Pockets In Minnesota's Alternative Dispute Resolution Journey," *William Mitchell Law Review* 33, (2006), h. 441.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Terbitnya PerMA tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini sangat signifikan dengan kebutuhan praktek peradilan perdata, mengingat kondisi penumpukan perkara di Mahkamah Agung sudah sedemikian memprihatinkan, sedang kemampuan Mahkamah Agung untuk menyelesaikannya tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk tiap tahunnya.[16]

Berdasarkan laporan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sisa perkara pada tahun 2007 adalah sebanyak 10.827 perkara. Perkara yang masuk tahun 2008 sebanyak 2.043 perkara, yang diputus sampai dengan Maret 2008 lebih kurang 3.482 perkara. Jadi sisa yang tertumpuk sebanyak 9.388 perkara.[17] Hal ini dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 1

Perkara Masuk Ke Mahkamah Agung Per-Tahun (2005 – 2008)

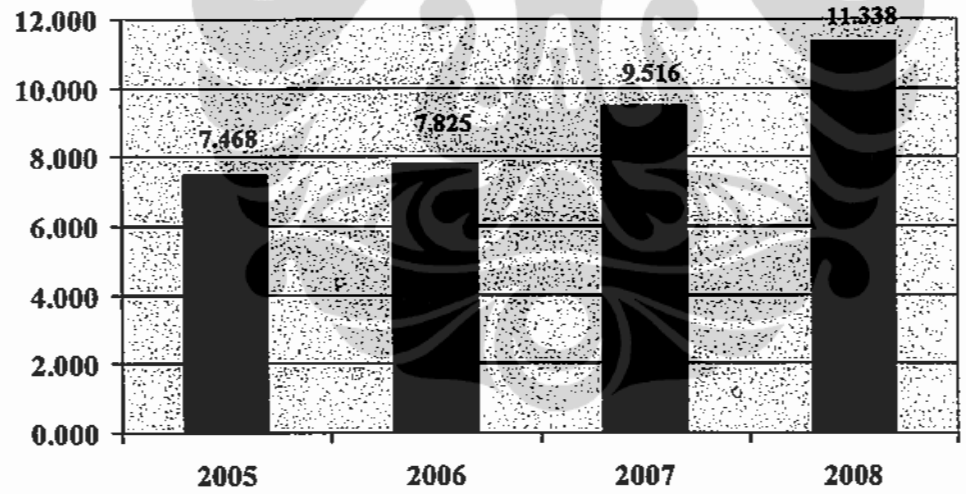

Sumber: Laporan Tahunan 2008, Mahkamah Agung Republik Indonesia

[16] Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 66.

[17] MARI, *Laporan Tahunan 2007*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, 2008), h. 31. Tahun 2007 MA memutus 10.714 perkara yang merupakan sedikit dibawah angka 2006 sebanyak 11.770 perkara, namun masih jauh lebih tinggi dibanding jumlah perkara yang diputus 2004 sejumlah 6.241. Pada awal tahun 2008, tercatat sudah 3.482 perkara selesai diputus.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Terbukti dari banyaknya perkara perdata yang diajukan ke pengadilan menimbulkan terjadinya penumpukan perkara yang pada akhirnya berimplikasi pada lambatnya proses penyelesaian sengketa.[18]

Kritik mengenai tunggakan dan kelambatan penyelesaian perkara melalui badan peradilan (*ordinary court*) terjadi juga di Amerika Serikat. Dimana *to many Americans our system of justice is neither systematic or just and in recent years our court system has come under increasing criticism.*[19]

Penyelesaian perkara perdata melalui litigasi pada umumnya adalah lambat dan memakan waktu bertahun-tahun, sehingga terjadi pemborosan waktu (*waste of time*) dan proses pemeriksaannya bersifat sangat formal (*formalistic*) dan teknis (*technically*). Disamping itu juga semakin banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan akan menambah beban pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut (*overload*). Selanjutnya, para pihak menganggap bahwa biaya perkara sangat mahal, apalagi dikaitkan dengan lamanya penyelesaian suatu perkara akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian, pengadilan sering dianggap kurang tanggap dan kurang responsif (*unresponsive*) dalam menyelesaikan perkara. Ditambah lagi, putusan pengadilan menang dan kalah (*win-lose*), dimana dengan adanya perasaan menang dan kalah tersebut tidak akan memberikan kedamaian pada salah satu pihak, melainkan akan menumbuhkan bibit dendam, permusuhan dan kebencian. Terakhir, para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan di bidang hukum saja, sehingga sangat mustahil akan bisa menyelesaikan sengketa atau perkara yang mengandung kompleksitas di berbagai bidang.[20]

Penyebab lain lambatnya proses di pengadilan, mulai dari adanya hak para pihak untuk tidak hadir jika berhalangan (dan sering dimanfaatkan untuk mengulur waktu) sampai terbatasnya ruang sidang dan jumlah hakim yang

---

[18]Mahyudin Igo. "Penyelesaian Perkara Perdata." *Varia Peradilan* No. 295, (Jakarta: Mahkamah Agung, Desember, 2006), h. 53.

[19] Tony Mc Adam, *Law Business An Society*, (USA: Irwin, 1992), h. 185.

[20] Tony Mc Adam, *Ibid.*, h. 185. Lihat juga M. Yahya Harahap, "Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Varia Peradilan* Tahun XI No. 121, (Jakarta: IKAHI, 1995), h. 101-102.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

memeriksa perkara. Perlu diketahui, hakim yang memeriksa perkara perdata, juga bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara pidana, karenanya tidak mengherankan jika tumpukan perkara membuat proses pemeriksaan perkara di pengadilan sering terkesan sangat lamban dan birokratis.[21]

Bahkan, telah menjadi rahasia umum pula bahwa peradilan di Indonesia masih belum terlalu bersih sehingga setiap mengurus perkara, pencari keadilan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, belum lagi harus membayar biaya advokat yang tentunya juga tidak murah.[22] Tragisnya lembaga peradilan saat ini tidak cukup bisa diandalkan untuk para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa mereka, dan ada ungkapan *pejoratif* yang mengatakan bahwa "jika engkau bersengketa tentang kambing, jangan kau bawa ke pengadilan, karena engkau tidak saja akan kehilangan kambing, tetapi juga sapi." Ungkapan ini cukup menggambarkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.[23]

Berkaitan hal tersebut di atas, sebenarnya penggunaan dan perkembangan penyelesaian sengketa secara damai sangat baik dan cocok pada masyarakat Indonesia. Di Indonesia, nilai harmoni, tenggang rasa, dan komunalisme atau kebersamaan lebih diutamakan daripada individualisme. Pengutamaan yang demikian itu dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa penyelesaian sengketa yang menonjolkan konsensus dengan hasil *win-win solution* lebih cocok daripada penyelesaian sengketa melalui jalur ligitasi, yang menghasilkan *win-lose solution.*

---

[21]Wirawan, "Menyelesaikan Perdata Secara Singkat," *Pikiran Rakyat*, 18 Oktober 2004.

[22] Untuk menangani perkara BLBI di tingkat kasasi, tiga mantan Direksi Bank Indonesia (BI) mengajukan surat permohonan penunjukan penasehat/kuasa hukum, masing-masing dengan surat tanggal 13 Januari 2004 yang menunjuk Kantor Pengacara Abikusno & Rekan, surat tanggal 14 Januari 2004 yang menunjuk Kantor Pengacara Remy Darus & Rekan, dan surat tanggal 21 Januari 2004 yang menunjuk Kantor Pengacara Maiyasyak Rahardjo & Partners. Berdasarkan permohonan tersebut dan surat penawaran harga dari masing-masing kantor advokat yang telah ditunjuk, Direktorat Hukum BI menyepakati biaya penanganan perkara masing-masing kantor advokat sebesar Rp1,40 miliar, dan menerbitkan surat penugasan dan surat perjanjian kepada masing-masing kantor advokat tersebut. Lihat, *httpwww.bpk.go. iddocikhtisar2005i24.pdf*, diakses tanggal 6 Oktober 2009.

[23]Musahadi HAM, dan kawan-kawan. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Wali Songo Mediation Centre, 2007), h. viii.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Menurut Jack Ethridge *"litigation paralyzes people. It makes them enemies. It pets them not only against one another but against the other's employed combatant."*[24] Di sisi lain, Thomas E. Carbonneau, menyatakan bahwa keadilan yang diperoleh melalui jalur ligitasi adalah *"dehumanizing and riddled with abusive interpretations of truth".*[25]

Berdasarkan penelitian beberapa pakar, pada dasarnya budaya konsiliasi atau musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di Indonesia. Berbagai suku bangsa di Indonesia mempunyai budaya penyelesaian sengketa secara damai misalnya masyarakat Bali[26] dan Sulawesi Selatan.[27]

Penyelesaian sengketa secara musyawarah[28] juga dikenal dalam hukum Islam dengan istilah *ishlah* yang merupakan tuntunan dan tuntutan ajaraan moral Islam.[29] Bahkan pada masyarakat Cina di Indonesia juga menyelesaikan sengketa bisnisnya menggunakan konsiliasi atau mediasi.[30] Dengan demikian, melalui mediasi dapat memberikan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketanya sendiri tanpa proses litigasi, dan hubungan diantara para pihak tetap terjalin utuh.[31]

---

[24] Jack Ethridge dalam Peter Lovenheim, *Mediate Don't Litigate*, (New York: Mc Graw-Hill Publishing Company, 1989), h. 23.

[25] Thomas E. Carbonneau, *Alternatif Dispute Resolution*, (Chicago: Melting the Lances and Dismounting the Steeds, University of Illinois, 1989), h. 8.

[26] I Made Widnyana. "Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan," Orasi Pengukuhan Guru Besar disampaikan di hadapan Sidang Terbuka Senat Unversitas Udayana pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1992. h. 19-20.

[27] M.G. Oborella dan Aminuddin Salle, "Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase pada Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Selatan," dalam *Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), h. 108-109.

[28] Dalam bahasa Arab perkataan musyawarah berasal dari kata dasar syawara-yasy'urumusyawarah atau syura yang artinya tana, petunjuk, nasihat, pertimbangan. Kata musyawarah dalam terminologi ketatanegaraan Indonesia biasanya disandingkan dengan kata mufakat yang berasal dari kata itifaq-muwaafaqah yang berarti memberikan persetujuan atau kesepakatan. Lihat, Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 194.

[29] Yahya Harahap, *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h. 47.

[30] Yoyok Widoyoko, "Masyarakat Cina di Pertokoan Glodok," dalam Diagnostic Assesment of Legal Development in Indonesia, Volume III Bappenas, 1996.

[31] Holly A. Streeter Schaefer, "A Look at Court Mandated Civil Mediation," *Drake Law Review* 49, (2001), h. 368.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Alternatif penyelesaian sengketa memang bukan merupakan *panacea*[32] yang mampu mengatasi semua sengketa, namun demikian dengan menggunakan jalur alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu[33]: kesukarelaan dalam proses, dimana para pihak percaya, bahwa dengan menyelesaikan penyelesaian melalui mediasi akan mendapatkan penyelesaian yang lebih baik dari sistem litigasi, karena dalam proses mediasi tidak ada unsur paksaan. Kemudian, informal yaitu di dalam mediasi para pihak bebas untuk membuat aturan dan prosedur mereka sendiri dan biasanya mengenyampingkan sebagian besar formalitas berhubungan dengan penyelesaian sengketa yang fleksibilitas dan komprehensip.

Selain itu, penyelesaian sengketa menggunakan jalur mediasi ini apabila berhasil sekurang-kurangnya ada 8 (delapan) keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu[34]:

1. Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di lembaga peradilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
2. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Untuk memperlancar jalur keadilan (*acces to justice*) di masyarakat.

---

[32] *ADR is not the panacea which cures all ills: neither is it suitable for all disputes, particularly those involving the liberty or rights of the citizen, nor for those cases of general commercial importance where an authoritative judicial decision in required on matter of commercial principle.* Arthur Marriot, "The Role of ADR in the Settlement of Commercial Disputes," Asia Pacific Law Review, Vol 1 (Summer, 1994), h. 1-19. Lihat juga Edwart, "Alternative Dispute Resolution: Panacea or Anathema, *Harvard Law Review*, 668 (1986), h.675-682. Menurut Edwart, *A potential danger of ADR is that disputants who seek only understanding and reconcialition may treat as irrelevant the choices made by our lawmakers and may, as result, ignore public values reflected in rules of law.*

[33] Kenneth R. Feinberg, "Mediation A Prefered Method of Dispute Resolution," *Papperdine Law Review* 16, (Spring 1989), h. 7.

[34] Golberg, F. Sander, and N.H. Rogers, *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Process*, (Boston, Toronto: Little Brown and Company, 1992), h. 8. Lihat juga, Muladi dalam "Sambutan Menteri Kehakiman pada Seminar Sehari Tentang *Court Connected ADR*," Depkeh RI, tanggal 21 April 1999, h. 3.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

4. Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak (*win-win solution*).
5. Penyelesaian sengketa lebih cepat dan murah.
6. Bersifat tertutup/rahasia (*confidential*)
7. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak yang bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.

Mediasi dalam proses hukum acara perdata, dari segi administrasi akan mengurangi tekanan perkara di pengadilan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilakukan lebih bermutu (karena tidak ada ketergesa-gesaan), efesien, efektif dan mudah dikontrol. Dari sudut penyelesaian sengketa, upaya damai merupakan instrumen efektif untuk menemukan rasa puas di antara para pihak yang bersengketa.[35]

Keempat, mengatasi faktor-faktor yang dapat menjadi hambatan berhasilnya mediasi dalam proses acara perdata di pengadilan. Selain para pihak sulit mencapai kompromi, ada beberapa faktor yang menghambat pengintegrasian mediasi di pengadilan, yaitu jangka waktu yang tidak mencukupi untuk proses mediasi di pengadilan dan tidak adanya ruangan khusus untuk mediasi. Bahkan, seringkali hambatan ini datangnya dari sikap atau perilaku utama dalam sistem peradilan perdata yaitu minimnya pengetahuan hakim terhadap teknik-teknik mediasi.[36]

Faktor kurangnya dukungan dari hakim dikarenakan selama ini para hakim Pengadilan Negeri beranggapan bahwa tugas pokok mereka adalah memutus

---

[35]Bagir Manan, "Peran Sosok Hakim Agama Sebagai Mediator Dan Pemutus Perkara Serta Kegamangan Masyarakat Terhadap Keberadaan Lembaga Peradilan." Sambutan Ketua Mahkamah Agung R.I. pada serah Terima Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, (22 Agustus 2003), h. 4.

[36] "Mayoritas Hakim Belum Memiliki Kesadaran Idealis," *http://www.iict.or.id/dokumen*, diakses 4 Oktober 2007

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

perkara. Dan tugas sebagai mediator dianggap sebagai tugas tambahan, sehingga mereka merasa berhak atas insentif.[37]

Kelima, mencari jalan keluar agar pengintegrasian mediasi kedalam proses hukum acara perdata sesuai tujuan yang diharapkan. Melalui mediasi di pengadilan tidak semata-mata didasarkan pada kelengkapan dan kesiapan peraturan perundang-undangannya. Namun dituntut adanya suatu komitmen bersama para hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator. Peran advokat dan peran mediator bukan hakim untuk secara bersungguh-sungguh mendorong pihak-pihak yang bersengketa sedapat mungkin menyelesaikan sengketa yang dihadapinya melalui upaya-upaya mediasi. Sehubungan dengan itu, terbitnya PerMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan menjadi pedoman bagi para hakim, advokat dan para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi sebagai proses berperkara di pengadilan.

Adapun *state of the arts* dari rencana penelitian yang memiliki keterkaitan pada saat ini, dapatlah dirujuk hasil penelitian disertasi Adi Sulistyono pada tahun 2002 telah meneliti pendayagunakan alternatif penyelesaian sengketa, khususnya terkait dengan bisnis dan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada alasan tertentu bagi lembaga peradilan untuk mendistribusikan keadilan bagi masyarakat dengan cara mendayagunakan alternatif penyelesaian sengketa. Fokus penelitian ini adalah pemahamam paradigma penyelesaian sengketa non-litigasi dengan mengutamakan pendekatan konsensus. Disamping itu, berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa *win-win solution*.[38]

---

[37]Gaji pokok seorang hakim senior Indonesia sekitar Rp. 1 juta tiap bulan sedangkan gaji seorang hakim senior Singapura dapat mencapai Rp. 34.000.000.-tiap bulan. Charles Himawan. *Hukum Sebagai Panglima*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), h. 20.

[38] Lihat, Ringkasan Disertasi Adi Sulistyono, "Mengembangkan Paradigma Non Litigasi Dalam Rangka Mendayagunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya terkait dengan bisnis dan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia," (Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2002).

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Untuk pembahasan pelaksanaan mediasi di pengadilan, dapat dirujuk pada penelitian *Indonesian Institute for Conflict Transformation* (IICT) yang dilakukan oleh Mas Achmad Santosa dan kawan-kawan pada tahun 2004. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat keberhasilan mediasi kurang dari 10 % dari perkara yang masuk.[39]

Penelitian ini menarik, karena mediasi dalam proses hukum acara perdata di pengadilan sendiri belum ada yang melakukannya secara mendalam dan komprehensif. Penelitian yang sudah dilakukan meskipun terkait dengan pendayagunaan alternatif penyelesaian sengketa, namun menurut hemat penulis belum ada yang membahasnya secara khusus sebagai sebuah karya ilmiah (disertasi). Tulisan-tulisan terdahulu akan menjadi inspirasi dan sumber berharga bagi rencana penelitian ini. Mengingat luasnya cakupan permasalahan di atas, maka penelitian ini memfokuskan diri sebagaimana diuraikan dalam perumusan masalah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, untuk memfokuskan penelitian, maka disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa ?
2. Bagaimanakah penerapan mediasi yang terintegrasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat berhasil diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri proyek percontohan Mahkamah Agung Republik Indonesia?
3. Faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi hambatan menyelesaikan sengketa melalui mediasi dalam proses hukum acara perdata di pengadilan ?
4. Bagaimanakah sebaiknya upaya untuk mengoptimalkan proses mediasi di Pengadilan Negeri sebagai alternatif penyelesaian sengketa di masa depan?

---

[39] "IICT: Sangat Sedikit Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Lewat Mediasi", *http://www.cms.sip.co.id/hukumonline/prin.asp?id=117774&cl+Berita*, diakses 3 Oktober 2007.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

C. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Untuk menganalisis data yang dikumpulkan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas,[40] maka penelitian ini menggunakan 2 (dua) teori, yaitu: *Pertama*, teori untuk menganalisis mengapa suatu perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi atau tidak, digunakan teori hukum yang dikemukakan oleh Lucy V. Kazt,[41] yaitu keberhasilan proses penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi dikarenakan adanya "*equitable and legal remedies*" yang memberikan adanya kesederajatan yang sama dan penggantian kerugian secara hukum yang harus dihormati oleh para pihak. Para pihak mempunyai keyakinan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi akan mendapat *remedy for damages* bagi mereka dengan *win-win solution* bukan *win-lose solution*. Di sini, para pihak "sama-sama menang" tidak saja dalam arti ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moril dan reputasi (nama baik dan kepercayaan). Selanjutnya, mediasi memiliki prinsip bahwa putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan dan rasa keadilan. Selain dapat mempersingkat waktu penyelesaian, mediasi juga diharapkan mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara. Proses mediasi juga menimbulkan efek sosial, yaitu semakin mempererat hubungan sosial atau hubungan persaudaraan. Dengan mediasi, dapat dihindari cara-cara berperkara melalui pengadilan yang mungkin menimbulkan keretakan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan, penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dapat berjalan lebih informal, terkontrol oleh para pihak serta lebih mengutamakan kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mempertahankan kelanjutan hubungan yang telah dibina.

---

[40] Teori dapat memberikan penjelasan terhadap hubungan-hubungan yang diamati. Lihat, Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.25.

[41] Lucy V. Katz., "Enforcing An ADR Clause-Are Good Intention All You Have ?," *American Business Law Journal* 575, (1988), h. 588.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Dalam persfektif *equitable* apabila terjadi perdamaian tidak semata-mata atas dasar keputusan hukum atau ekonomi, tetapi atas dasar pertimbangan kejujuran, hubungan antar pribadi, dan banyak keinginan yang sulit dimengerti seperti; kebutuhan akan permintaan maaf, dan pengakuan akan adanya harga diri. Hal ini, mengakui bahwa kesederajatan dalam mediasi di pengadilan dapat mengungkapkan sifat manusia yang sering kali sembunyi dibalik topeng hukum (*masks of the law*).[42]

Equitable and legal remedies meliputi *specific performance, damage remedies,* dan *liquidated damages.*[43] Sebagian besar yang paling sesuai dalam upaya-upaya hukum untuk penyelesaian (*remedy*) terhadap pelanggaran ketentuan penyelesaian sengketa alternatif berdasarkan keputusan *specific performance. Equity* akan memberikan *specific performance* suatu kontrak ketika upaya-upaya hukum untuk penyelesaian tidak cukup. Dalam proses mediasi *specific performance* (pelaksanaan apa yang dijanjikan dalam kontrak) akan memerlukan pemeliharaan hubungan baik antara para pihak, hal ini berada dalam pemecahan masalah yang akan dirundingkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Kedua belah pihak itu akan saling berinteraksi dalam suatu proses yang dirancang untuk mengurangi permusuhan dengan meningkatkan komunikasi, memperbaiki hubungan dan membantu para pihak mencapai kesepakatan.[44]

Damage remedies, bagi pihak yang tidak melanggar mungkin mampu mendapatkan kembali pentingnya ganti rugi (*damages*). Hak untuk mendapatkan ganti rugi karena itikad buruk (*bad faith*) dalam penyelesaian sengketa alteratif dapat diterima. Suatu perbuatan berdasarkan itikad buruk atau berbohong dalam perjanjian merupakan kesalahan, karena bersumber dari *"that covenant of good faith and fair dealing requires that neither party do anything which will deprive the other of the benefit of the agreement."* Upaya hukum untuk penyelesaian ganti

---

[42] Jacqueline M. Nolan Haley. "Court Mediation And The Search For Justice Through Law", *Washington University Law Quartely* 74, (1996), h. 84.

[43] Lucy V. Katz, *Op.cit.* 590.

[44] Joel Lee, "The Enforceability of Mediaton Clauses in Sngapore," *Singapore Journal of Legal Studies* 229, (1999), h. 243.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

rugi terhadap itikad buruk dari kesepakatan ada ketika setiap pihak menyangkal kewajiban atau menolak untuk melaksanakan tanpa alasan.

Selanjutnya, dalam *liquidated damages* dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu yang meliputi ganti rugi yang sulit diperkirakan dan kerugian yang dapat diantisipasi. Dimana harus ada beberapa indikasi pada waktu kesepakatan itu dirundingkan dapat diterima dan menguntungkan kedua belah pihak. Namun, bagaimanapun proses pengakuan ganti rugi itu sendiri terjadi tidak berubah dari prinsipnya yaitu melalui sebuah proses penyelesaian yang adil dan jujur. Berbeda dengan proses pengadilan yang menciptakan ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah (*win-lose*), dan bahkan sering juga pihak yang menang di pengadilan merasa seperti pihak yang kalah karena ada pembatasan terhadap ganti kerugian, dan ada penundaan terhadap biaya kerugian.[45]

Penyelesaian sengketa melalui mediasi juga dapat mengurangi permusuhan dan mengizinkan para pihak mengontrol hasil penyelesaian sengketanya dengan satu penekanan kenetralan, tanggung jawab individu, dan kewajaran timbal balik yang ada dalam mediasi. Penyelesaian sengketa dengan mediasi juga mengizinkan para pihak menemukan suatu penyelesaian yang sesuai dengan keinginan mereka, bahkan terhadap persetujuan yang mereka sepakati bersama.[46] Selain itu, mediasi juga memiliki kapasitas untuk mengakui adanya secara psikologis akan adanya kebutuhan-kebutuhan rohani dari para pihak, termasuk kebutuhan untuk berdamai, memaafkan, dan untuk dimaafkan.[47]

Kedua, untuk menganalisis apakah mediasi dalam proses beracara di pengadilan berhasil diterapkan atau tidak, akan digunakan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum. Sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur (*structure*), substansi

---

[45] Danny Ciraco, "Forget The Mechanics And Bring In The Gardeners," *University of Baltimore Intellectual Property Law Journal* 9, (2000), h. 81.

[46] Bridget Genteman Hoy, "The Draft Uniform Mediation Act In Context: Can It Clear Up The, Clutter?", *Saint Louis University Law Journal* 44, (Summer 2000), h. 1125.

[47] Jacqueline M. Nolan-Haley, "The Merger Of Law And Mediation: Lessons From Equity Jurisprudence And Roscoe Pound," *Cardozo Journal of Conflict Resolution* 6, (2004), h. 69.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

(*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).[48] Mengenai structure Friedman mengatakan:

> *"First many feature of a working legal system can be called structureal the moving parts, so to speak of the machine court are simple and obvius example; their structures can be described; a panel of such and such a size, sitting at such and such a time, which this or that limitation on juridiction. The shape size, and powers of legislatures is another element of structure. A written constitution is still another important feature in structural landschape of law. It is, or attemps to be, the expression or blueprint of basic features of the country's legal process, the organization and frameworks of governement."* [49]

Sedangkan mengenai unsur yang kedua dari sistem hukum Friedman mengemukakan:

> *"The second type of component can be called substantives. There are the actual products of the legal system – what the judges, for example, actally say and do. Substance include, naturally, enough, those propositions referred to as legal rules; realistically, it also include rules which are not written down, those regulaties of behaviour that could be reduced to general statement. Every decision, too, is a substantive product of the legal system, as a very doctrine announced in court, or enacted by legistature, or adopted by agency of governement."*[50]

Dari uraian yang dikemukakan Friedman tersebut di atas tampak bahwa unsur *structure* dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai fungsinya dalam rangka bekerjanya sistem hukum tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Sedangkan komponen *substance* mencakup segala apa saja yang merupakan hasil dari *structure,* di dalamnya termasuk norma-norma hukum baik yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, maupun doktrin-doktrin. Misalnya, ketentuan tentang kewajiban sertifikasi bagi mediator, ketentuan

---

[48] Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York: W.W. Norton adn Company, 1984), h. 7.

[49] Lawrence M. Friedman, "On Legal Development," *Reutgers Law Review*, Vol. 24 (1969), h. 27.

[50] *Ibid.*

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

tentang jangka waktu lamanya proses mediasi dan tentunya ketentuan tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Selain *structure* dan *substance*, masih diperlukan adanya unsur budaya hukum (*legal culture*) untuk bekerjanya suatu sistem hukum. Dalam tulisannya Friedman merumuskannya sebagai berikut:

> *"By this mean people's attitudes toward law and legal system their beliefs, values, ideas, and expectations. In other worlds, it is that part of the general culture which concerns the legal system."*[51]

Budaya hukum mencakup sikap masyarakat atau nilai yang mereka anut yang menentukan bekerjanya sistem hukum yang bersangkutan. Sikap dan nilai inilah yang akan memberikan pengaruh baik posistif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Sehingga budaya hukum merupakan perwujudan dari pemikiran masyarakat dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau dilecehkan.[52] Dengan kata lain, budaya hukum adalah tidak lain dari keseluruhan sikap dari masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku.

2. Konsep

Untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka definisi operasional dari berbagai istilah-tersebut adalah sebagai berikut:

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.[53]

---

[51] Lawrence M. Friedman, *Ibid*, h. 7.

[52] *Ibid.*.

[53] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Akta perdamaian adalah akte yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.[54]

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Adjudikasi (peradilan), pihak-pihak bersengketa meminta pihak ketiga yang memiliki kekuasaan yang diakui oleh kedua belah pihak (misalnya hakim) untuk mencampuri dan memberikan pemecahan sengketa mereka berupa keputusan bersifat mengikat dan dilaksanakannya.[55]

Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lain.[56]

Konsiliasi (perdamaian), adalah pihak ketiga (konsiliator) yang menyediakan diri secara sukarela untuk suatu penyelesaian, dan konsiliator akan terus menerus menawarkan bentuk-bentuk penyelesaian dari pihak satu kepada pihak lainnya, dan tidak boleh mengarahkan keputusan untuk kepentingan salah satu pihak.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[57]

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.[58]

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan sama maupun berbeda, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

---

[54] Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

[55] Nader L. Dan HF. Todd. (ed)., *The Disputing Process Law in Ten Societes*. (New York: Columbia Universty Press, 1978), h. 10.

[56] Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

[57] Pasal 1Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

[58] Pasal 1 butir 6 PerMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Para pihak adalah dua atau lebih subyek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan tingkat pertama untuk memperoleh penyelesaian.

Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.

Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah di akreditasi oleh Mahkamah Agung.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka di bawah ini akan dikemukakan tujuan dan manfaat penelitian;

1. Untuk mengkaji pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
2. Untuk mengkaji penerapan mediasi yang terintegrasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat berhasil diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri proyek percontohan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan menyelesaikan sengketa melalui mediasi ke dalam proses hukum acara perdata di pengadilan
4. Untuk menganalisis upaya-upaya apa saja agar mediasi di pengadilan negeri dapat dilaksanakan secara optimal di masa depan.

Manfaat penelitian ini bagi dunia teori diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada ilmu pengetahuan hukum tentang mediasi dalam proses beracara di pengadilan dalam menangani perkara-perkara perdata. Untuk dunia praktek, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai informasi dalam rangka proses pemberdayaan mediasi di pengadilan. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu meringankan beban dan tugas pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang cenderung menumpuk, disamping memberi kemungkinan penghematan waktu, biaya dan prosedur berkepanjangan yang biasa terjadi di pengadilan formal.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

E. Metode Penelitian

Berkaitan dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif dipergunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini diarahkan pada latar belakang individu secara *holistic* (utuh).

Hal ini sejalan dengan yang dimaksud oleh John W. Creswell bahwa:

> *"Qualitative study is designed to be consistent with the assumtions of a qualitative paradigm is defined as an inquiry proces of understunding a social of human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting details views of informants, and conducted in a natural setting."*[59]

Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian mengenai penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi di pengadilan baik tertulis atau lisan, dan perilaku nyata, serta yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.[60]

Sehubungan dengan penelitian kualitatif ini, peneliti berusaha mengetahui dan menemukan masalah-masalah mendasar yang secara terperinci dan akurat terhadap obyek penelitian dengan studi mengenai mediasi di Pengadilan Negeri.[61]

Metode penelitian empiris (*empirical research*) juga digunakan, karena penelitian akan meneliti bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hal ini perlu

---

[59]John W. Creswell, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, Alih bahasa Nur Khabibah, (Jakarta: KIK Press, 2002), h.1. Dalam penelitian yang bersifat kualitatif, peneliti diharapkan mempelajari hal-hal secara mendalam dan detail. Lihat, Michael Quinn Paton, *Qualitative Evaluation and Researh Methods*, (Nembury Park: Sage Publication, 1990), h. 13-14.

[60]Sri Mamudji, Hang Rahardjo, dkk. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 67.

[61]Robert K. Yin, *Applications of Case Study Research*, (London-New Delhi, 1993), h. 3-8.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

dilakukan karena keberadaan mediasi dalam ruang lingkup pengadilan telah mempunyai dasar pengaturan yang kuat, tetapi adakalanya tidak didukung oleh operasional dalam pelaksanaannya.

Karakteristik metode penelitian empiris menurut Royce Singleton Jr *et al* sebagai berikut:

> *"The foremost characteristic of scientific inquiry is that it is based upon empiricism. Empiricism is a way of knowing or understanding the world that relies directly or indirectly on what we experience thought our sense: sight, hearing, taste, smell, and touch. In other worlds, infrmation or data are aceptable in science oly insofar as they can be observed or "sensed" in some way under specifiable condtions by people prossessing the normal sensory apparatus, intelligence, and skills."*[62]

Pendekatan perbandingan digunakan juga untuk melihat bagaimana mediasi di Pengadilan Negeri yang menjadi *pilot project* (proyek percontohan) Mahkamah Agung sejak keluarnya PerMA Nomor 02 Tahun 2003 seperti PN Jakarta Pusat, PN Surabaya, PN Batusangkar dan PN Bengkalis dengan mediasi di PN Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan, PN Depok, PN Bogor dan PN Bandung yang telah ditunjuk Mahkamah Agung menjadi proyek percontohan mediasi berdasarkan PerMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan pemberdayaan mediasi di Pengadilan Negeri bukan proyek percontohan mediasi misalnya di PN Jakarta Timur, PN Jakarta Utara, PN Serang dan PN Pekanbaru.

Masukan dari bahan hukum negara lain akan menjadi bahan analisis terhadap apa yang sama dan apa yang mungkin berbeda dalam penormaannya.[63] Erman Rajagukguk mengatakan bahwa pada era globalisasi, baik karena kebutuhan praktek maupun kesamaan model institusi-institusi hukum dan

---

[62]Karakteristik utama dari penyelidikan ilmiah didasarkan pada emperisme yaitu suatu cara memahami atau mengetahui dunia yang mempercayakan secara langsung atau tidak langsung pada apa yang dialami melalui pancaindra, seperti: penglihatan, pendengaran, rasa, bau dan sentuhan. Dengan kata lain, informasi atau data dapat diterima sepanjang dapat diamati atau dirasakan, dapat disebutkan oleh peneliti dengan kecerdasan dan ketrampilannya. Royce Singleton Jr et al. *Approaches to Social Research*, (New York: Oxford university Press, 1988), h. 31.

[63]Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2 (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 318.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

peraturan-peraturannya perlu mengetahui berbagai peraturan hukum negara lain dan bagaimana ia berjalan dalam perbedaan sistem hukum, budaya dan tradisi.[64]

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mengetahui pemberdayaan proses mediasi di berbagai Pengadilan Negeri melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang terstruktur kepada para hakim mediator, panitera, advokat, dan mediator bukan hakim yang mempunyai pengetahuan mengenai proses mediasi di pengadilan. Alat ini dipergunakan karena *structured interviewing refers to a situation in which an interviewer asks each respondent a series of preestablished questions with a limited set of response categories. The interviewer controls the pace of the interview by treating the questionnare as if it were a theatrical script to be followed in a standardized and straightforward manner.*[65]

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh jawaban tentang apa saja hal-hal yang diketahui mereka sehubungan dengan mediasi di pengadilan, dan mereka dimintai keterangan serta pendiriannya mengenai pemberdayaan mediasi di pengadilan. Selain itu, untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari pemberdayaan mediasi di pengadilan digunakan juga pengamatan di pengadilan proyek percontohan mediasi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung maupun di pengadilan yang bukan proyek percontohan mediasi. Pengamatan dimaksudkan untuk mengetahui hal yang terjadi dilapangan secara utuh dan apa adanya.

---

[64]Erman Rajagukguk, "Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial." Pidato disampaikan pada Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia, Depok, 5 Februari 2000, h. 24.

[65] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (London: Sage Publication, Inc., 1994), h. 363. Wawancara terstruktur lebih terencana dan telah distandarisasi tujuannya lebih specifik dan semua pertanyaan dituliskan sebelumnya dan pertanyaan diajukan sama untuk semua responden, dimana pewawancara memiliki keterbatasan dalam kata pembuka dan penutup, melibatkan peralihan dari tema ke tema dan pertanyaan tambahan untuk memperoleh jawaban yang lebih lengkap. Lihat, Royce Singleton Jr, *Op.Cit.* h. 242.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Steven Vago mengatakan bahwa keuntungan metode pengamatan sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, sebagai berikut:

> *"the opportunity to record information as the even unfold or shortly thereafter. Thus, the validity of the recorded information can be high. Obten observations are observed person's abilities to record events. At times, when verbal or written communication between the researcher and the subjects is difficult, for example, in studying primitive tribes, obsecvation is the only method by which observed persons to report events."*[66]

Adapun alasan pemilihan daerah penelitian pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan, PN Depok, PN Bogor dan PN Bandung berkaitan dengan mediasi di pengadilan tingkat pertama yang menjadi proyek percontohan Mahkamah Agung yang menetapkan sistem mediasi di pengadilan tersebut sejak keluarnya PerMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebelumnya penelitian ini juga dilaksanakan di PN Jakarta Pusat, PN Surabaya, PN Batusangkar, dan PN Bengkalis yang telah lebih dahulu ditunjuk oleh Mahkamah Agung menjadi proyek percontohan sistem mediasi di pengadilan tahun 2003.[67]

Mengingat penelitian ini berlangsung di Pengadilan Negeri pada lokasi yang berbeda, maka untuk memperoleh gambaran faktual dari berbagai tema penting atas kasus-kasus, evaluasi dilakukan melalui suatu perbandingan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari analisis perbandingan yang ditimbulkan oleh perbedaan lokasi mediasi di Pengadilan Negeri Indonesia. Selanjutnya data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis, sehingga penjabarannya diharapkan dapat mengungkapkan permasalahan yang sifatnya umum.

---

[66]Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 88-89.

[67] Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/059/SK/XII/2003 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Sebagai Pelatihan Mediasi, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2003.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

F. Asumsi

Untuk memfokuskan penulisan disertasi ini, maka disusunlah asumsi sebagai berikut:

1. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dari aspek hukum tidak sulit untuk dilaksanakan. Hukum acara perdata di Indonesia berdasarkan Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg memberi celah bagi terintegrasinya mediasi dalam proses beracara di pengadilan.
2. Terintegrasinya mediasi ke dalam proses beracara dipengadilan diharapkan dapat berhasil dilesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri proyek percontohan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Faktor-faktor yang dapat menjadi hambatan berhasilnya proses mediasi di pengadilan antara lain disebabkan oleh para pihak itu sendiri itu tidak mau berdamai. Ditambah, minimnya pengetahuan hakim pengadilan negeri terhadap teknik-teknik mediasi dan bahkan ada anggapan bahwa tugas pokok hakim adalah memutus perkara, dan tugas sebagai mediator dianggap sebagai tugas tambahan, sehingga mereka merasa berhak atas insentif. Faktor lain adalah belum adanya sarana atau fasilitas ruang khusus mediasi yang menunjang proses pelaksanaan mediasi. Selain itu, insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator sangat diharapkan oleh hakim mediator baik berupa finansial maupun peningkatan karir.
4. Mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi di pengadilan Indonesia pada masa yang akan datang dapat diwujudkan dengan upaya menata ulang kembali sistem peraturan tentang prosedur mediasi di pengadilan, mendorong profesionalisme aparat hukum yang terkait dengan proses mediasi di pengadilan, dan mengembangkan budaya mediasi bagi masyarakat dengan jalan mensosialisasikan proses mediasi di pengadilan.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

G. Sistematika Penulisan

Keseluruhan penelitian disajikan dalam lima bab, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Bab pertama, menguraikan latar belakang mengapa penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi di pengadilan diangkat menjadi topik dalam penulisan, perumusan masalah, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, asumsi serta sistematika penulisan.

Bab dua mencoba menjelaskan pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan. Pada bagian ini sedikit disinggung mengenai mediasi di Indonesia, mediasi dalam proses beracara di pengadilan dan mediasi di pengadilan proyek percontohan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bab ketiga mencoba menjawab tentang proses mediasi di pengadilan proyek percontohan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bab ini akan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan dapat berhasil, jumlah segketa perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri proyek percontohan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan gagal.

Bab keempat mencoba menganalisis upaya optimalisasi proses mediasi di pengadilan Indonesia di masa depan. Dalam bab ini akan menguraikan berbagai cara untuk mewujudkan agar mediasi di pengadilan berjalan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh Mahkamah Agung melalui sistem pengaturan mediasi di pengadilan, profesionalisme aparat hukum dalam proses mediasi dan membangun budaya hukum masyarakat terhadap mediasi.

Bab kelima sebagai penutup berisi kesimpulan penelitian dan saran.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

BAB II

PENGINTEGRASIAN MEDIASI DALAM PROSES HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan dari aspek hukum tidak sulit untuk dilaksanakan. Hukum Acara Perdata Indonesia,[68] berdasarkan Pasal 130 *Herziene Inlands Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura dan Pasal 154 *Reglement op de Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura telah memberikan celah bagi terintegrasinya mediasi dalam proses beracara di pengadilan.[69]

Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg menyatakan bahwa apabila pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim berkewajiban untuk mendamaikan mereka.[70]

Upaya mengintensifkan proses mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung menerbitkan PerMA Nomor 01 Tahun 2008 yang merupakan revisi dari PerMA Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menetapkan pengadilan negeri tertentu sebagai proyek percontohan Mahkamah Agung Republik Indonesia.[71]

---

[68]Hukum Acara Perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata. Oleh sebab itu, Hukum Acara Perdata bersifat *privatrecht* (tergantung pada perseorangan) dimana inisiatif diajukan tidaknya suatu perkara, ada pada pihak yang merasa haknya dilanggar atau merasa dirugikan. Lihat, Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1978), h. 13.

[69]Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Lihat, dalam pertimbangan PerMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[70]Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR dan RBg* , (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 58.

[71]Mahkamah Agung menetapkan lima pengadilan tingkat pertama sebagai proyek percontohan mediasi yaitu PN Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan, PN Depok, PN Bogor dan PN Bandung. Sebelumnya Mahkamah Agung menetapkan PN Jakarta Pusat, PN Surabaya, PN Bengkalis dan PN Batusangkar berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/059/SK/XII/2003 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Sebagai Pelatihan Mediasi, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2003.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

A. Mediasi di Indonesia

Di Indonesia, apabila di lihat secara mendalam, penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dilakukan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai tokoh yang dapat menyelesaikan sengketa di antara warganya. Misalnya, di Minangkabau yang bertindak sebagai mediator yang juga mempunyai wewenang untuk memberikan putusan atas perkara yang dibawa kehadapan mamak kepala waris pada tingkatan rumah gadang.[72]

Penyelesaian sengketa secara damai juga dikenal dalam hukum Islam, dimana Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian.[73] Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap persengketaan melalui *ishlah*. Begitu juga, dikalangan masyarakat Cina di Indonesia dijumpai cara penyelesaian sengketa secara damai dengan *Confucius* yang menekankan hubungan yang harmonis antara manusia dan manusia serta manusia dan alam. Pandangan ideal dari kaum *Confucian* menganggap penyelesaian sengketa diluar pengadilan lebih baik daripada didepan, karena pengadilan hanya untuk orang-orang yang nakal atau jahat. Dengan demikian, mediasi dan konsiliasi adalah jalan untuk mendapatkan keadilan yang ideal dalam menyelesaikan sengketa.[74]

Paragraph-paragraph berikut ini mencoba mengetengahkan mediasi dalam masyarakat adat, mediasi menurut hukum Islam dan mediasi dalam masyarakat Cina di Indonesia.

1. Mediasi Dalam Masyarakat Hukum Adat

Pada masyarakat adat yang selalu mendambakan ketenangan hidup. Apabila terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan sengketa, maka perlu adanya pihak yang menyelesaikannya. Pada umumnya yang menjadi penengah/pendamai

---

[72] "Budaya Masyarakat Sumatera Barat," *http://pakguruonline.pendidikan. net/sjh_ pdd_ sumbar_ frameset .html*, diakses tanggal 18 Mei 2008.

[73] Q.S. Al-Nisa (4) : 128.

[74] Percy R. Luney, Jr, "Traditions an Foreign Influences: Systems of Law in China and Japan," *Law and Contemporary Problems*, Vol. 52, No. 2 (Spring 1989), h. 130.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

adalah kepala adat, tua-tua adat, penghulu agama, dan atau orang-orang yang dipercaya di antara warga masyarakat.

Pada masa pemerintahan Belanda dikenal pula adanya hakim perdamaian desa yang di atur dalam Pasal 3a *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie* (Peraturan Susunan Pengadilan dan Kebijaksanaan Justisi) disingkat RO (S. 1933 No. 102) yang mengemukakan bahwa perselisihan antar warga masyarakat adat diselesaikan oleh hakim perdamaian desa. Hakim perdamaian desa tidak berhak menjatuhkan hukuman, walaupun ada rumusan yang demikian, akan tetapi dalam banyak kasus yang terjadi pada masyarakat utamanya di pedesaan, penyelesaian sengketa yang di akhiri dengan memberikan hukuman bagi pelanggar hampir terjadi pada masyarakat manapun juga di Nusantara ini, terutama karena peraturan itu jangkauannya sangat terbatas.[75]

Hazairin mengemukakan bahwa kekuasaan hakim desa tidak terbatas pada perdamaian saja tetapi meliputi kekuasaan memutus semua silang sengketa dalam semua bidang hukum tanpa membedakan antara pengertian pidana dan perdata. Keadaan itu baru berubah jika masyarakat hukum adat menundukkan dirinya pada kekuasaan yang lebih tinggi yang membatasi atau mengawasi hak-hak kehakiman itu. Hakim-hakim itu sebagai alat kelengkapan kekuasaan desa selama desa itu sanggup mempertahankan wajah aslinya.[76]

Dalam menyelesaikan sengketa melalui perdamaian desa, biasanya yang bertindak sebagai hakim perdamaian desa ini adalah kepala adat atau kepala rakyat, yang merupakan tokoh adat dan agama. Seorang kepala desa tidak hanya bertugas mengurusi soal pemerintahan saja, tetapi juga bertugas untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul di masyarakat hukum adatnya. Dengan kata lain, kepala desa menjalankan urusan sebagai hakim perdamaian desa (*dorpsjutitie*).[77]

---

[75] Hedar Laudjeng, *Mempertimbangkan Peradilan Adat*, (Jakarta: Seri Pengembangan Wacana HUMA, 2003), h. 8.

[76] *Ibid.*, h. 8.

[77] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 159.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Menurut Soepomo: "Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala rakyat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bukan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga persekutuan, seperti urusan jalan-jalan desa, gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan desa, dan sebagainya, melainkan kepala rakyat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya.[78]

Setelah kemerdekaan, semua sistem pengadilan dihapus dan diganti dengan pengadilan negara. Pengakuan resmi terhadap sistem pengadilan desa dan pemerintahan Swapraja itu sendiri (berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951) ditarik, dan dalam perkembangannya kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, LN. 1979 – 56 tentang "Pemerintahan Desa". Dalam peraturan perundang-undangan ini tidak diketemukan rumusan hukum yang menyebutkan mengenai keberadaan peradilan desa.[79]

Dengan berlakunya ketentuan-ketentuan tentang "Otonomi Daerah" (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999), maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku.[80] Undang-undang baru ini memberikan keleluasaan penuh kepada Kepala Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, "membina dan menyelenggarakan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, mendamaikan perselisihan masyarakat, dan mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hukumnya" (Pasal 101). Pasal ini dalam penjelasannya menegaskan, bahwa "untuk mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa. Segala perselisihan

---

[78] Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), h. 65-66.

[79] Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981) sebagaimana dikutip dari Rachman Usman, h. 10.

[80] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pada kata "Menimbang", huruf d, e, dan f.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

yang telah didamaikan oleh kepala desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih".

Dengan demikian, ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, lebih menekankan pengenalan kepada institusi-insitusi hukum lokal yang berkembang, sebagai usaha untuk memberikan peran masyarakat desa dalam mempengaruhi kualitas pemerintah, khususnya. Disamping itu, merupakan isyarat kepada pemerintah untuk dapat memahami dan menghormati pranata-pranata lokal yang hidup sebagai fakta sosial yang beroperasi dalam kebanyakan bagian dari masyarakat. *"As was said previously, statutory laws regulating civil matters are still in the making. Thus unwritten customary lar or adat have to be applid in resolving conflict. There my be cases for administration of justice, but a great number of disputes are still solved through the informal court. "Village justice", although explicity declared to be no longer recognized by laws as tribunals, are in fact still operating in many rural parts"*[81]

Berbagai penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat, dapat diikuti dari beberapa contoh penyelesaian sengketa dalam masyarakat Daya Taman (Kalimantan Barat) yang dikenal dengan "Lembaga Musyawarah Kombong", menyebabkan sangat jarang sengketa dibawa ke luar lingkungan adat. Apabila ada perkara yang sudah diselesaikan oleh pengadilan, diurus lagi berdasarkan adat lingkungan bersangkutan.[82]

Di Bali misalnya terdapat Desa Adat, yang kekuasaannya dijelmakan dalam *sangkepan* (rapat) Desa Adat, yaitu forum yang membahas masalah-masalah tertentu yang sedang dihadapi desa secara musyawarah. Sengketa-sengketa adat yang bukan perbuatan kriminal, penyelesaiannya dalam usaha mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu. Hal itu diselesaikan melalui *sangkepan* (rapat) desa dan ada kemungkinan penjatuhan sanksi adat kepada pelakunya. Demikian pula, perbuatan kriminal oleh masyarakat penyelesaiannya diserahkan

---

[81] T.O. Ihromi, "*Informal Method of Dispute Settlement*", dalam Cicellio L. Pe, et. All, Transcultural Mediation In the Asia Pasific, Part 1, *Comparative Mediational Experiences of Asia Pasific Countries on Alternatif Processing of Disputes*, (Philipines, 1988), h. 144.

[82] Tambun Anyang, "Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Musyawarah Kombong pada Masyarakat Daya Taman", dalam *Journal of Legal Pluralism*, (1993), h. 123.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

kepada *sangkepan* desa yang dipimpin oleh kepala desa. Namun ada juga perbuatan kriminal diselesaikan melalui proses peradilan formal.[83]

Penyelesaian sengketa di Sulawesi Selatan, tidak hanya seorang kepala masyarakat hukum atau kepala desa saja yang berperan untuk menyelesaikan sengketa, tetapi ia dapat juga bertindak sebagai mediator atau wasit. Dalam perkembangannya, terdapat pula lembaga-lembaga lain seperti rapat koordinasi suatu instansi pemerintah, lembaga-lembaga pada pemerintahan kelurahan/desa, seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), ketua kelompok tani, perseorangan, keluarga, teman sejawat, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut dengan kepala desa sebagai mediator atau wasit. Tempat penyelesaiannya tidak ditentukan, mungkin di Balai Desa, di kantor LKMD, di ruang sidang suatu Kantor Pemerintahan, di salah satu rumah pribadi yang bersengketa, di rumah pihak ketiga, atau di tempat lain yang disepakati pihak-pihak yang bersengketa. Cara penyelesaian sengketanya tidak seperti di pengadilan, tetapi lebih banyak ditempuh melalui perundingan, musyawarah dan mufakat antara para pihak yang bersengketa sendiri maupun melalui mediator atau wasit. Hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan sengketa pada umumnya hukum yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa, yaitu hukum ada setempat, hukum antar adat, hukum adat campuran atau campuran hukum adat dan hukum agama (Islam).[84]

Di Papua, penyelesaian sengketa melalui peradilan adat masih kental. Norma-norma adat masih hidup sehingga hukum adat masih sangat berperan menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Masalah yang diselesaikan melalui peradilan adat antara lain perzinahan, pemerkosaan, pembunuhan, batas tanah adat antar suku dan batas tanah antar warga. Penanggungjawab peradilan adat adalah *Ondoafi* atau *Ondofolo*.[85]

---

[83] I Made Widnyana. "Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan," Orasi Pengukuhan disampaikan di hadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Udayana pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar 1999, h. 19-120.

[84] M.G. Ohorella dan Kaimuddin Salle. "Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase pada Masyarakat di Pedesaan di Sulawesi Selatan," dalam *Seri Dasar-dasar Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1995), h. 108-109.

[85] Hedar Laudjeng, *Op.cit.*, h. 11

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Masyarakat yang berdiam di Kerinci, Sungai Penuh di Sumatera peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang warga. Walaupun kasusnya dilanjutkan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi keluarga pihak pembunuh menempuh pula upaya pendekatan ke keluarga korban. Sebagaimana lazim dilakukan oleh warga masyarakat setempat pada masa lalu, akhirnya mereka menempuh perdamaian adat dan membayar denda adat. Aturan adat mereka menyebut *luka bapampah, mati babangun* (kalau melukai harus mengobati sampai sembuh, kalau mengakibatkan matinya orang sipelaku dihukum membayar denda, kerbao seekor, beras seratus liter, kain putih dan uang Rp. 17.500.000,-). Putusan ini tidak menjadikan terdakwa dibebaskan di pengadilan, akan tetapi menjadi pertimbangan yang meringankan hukumannya. Penyelesaian seperti itu menghilangkan dendam di antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa.

Pada masyarakat Batak Karo juga dikenal penyelesaian sengketa melalui *runggun*. Dalam adat Karo, setiap masalah dianggap masalah keluarga, dan masalah kerabat. Dengan demikian setiap masalah yang menyangkut keluarga atau kerabat harus dibicarakan secara adat dan di bawa ke dalam suatu perundingan untuk dicari penyelesaiannya. Runggun yang artinya bersidang/berunding dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.[86]

Runggun dihadiri oleh *sangkep sitelu* yang ada pada masyarakat Karo. *Runggun* pada masyarakat Karo dalam menyelesaikan sengketa tidak memerlukan waktu yang lama, tidak berbelit-belit, murah, kekeluargaan, dan harmonis. Runggun dapat dikategorikan menyelesaikan sengketa dengan mediasi, karena dilakukan dengan perantaraan jasa anak *beru*, *senina*, dan *kalimbubu*.[87]

Pada masyarakat *keammatoaan* di Sulawesi Selatan masih dikenal peradilan adat. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyelesaian melalui peradilan adat, adalah hal-hal yang bersangkut paut dengan gangguan terhadap perempuan (*loho*) dan gangguan terhadap hutan. Khusus gangguan terhadap hutan, sanksi

---

[86]Rehngena Purba, "Penyelesaian Sengketa oleh Runggun Pada Masyarakat Karo, seminar sehari Membangun Masyarakat Karo Menuju Tahun 2010," diprakarsai Badan Musyawarah Masyarakat Karo (BMMK) di Hotel Sinabung Berastagi, Selasa 19 September 2007.

[87] Mariah Rosalina, "Eksistensi Runggun dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Karo", Intisari Tesis Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2000.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

yang dijatuhkan oleh *Ammatoa* sangatlah berat, terutama tentu saja menurut ukuran masyarakat adat *Keammatoaan*. Pada masa lalu, hukum yang dijatuhkan adalah hukuman cambuk yang disesuaikan tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Hukuman yang dijatuhkan terdiri atas *pokok babbalak* pohon di dalam lingkungan keramat, *tangnga babbalak* kalau menebang pohon di dalam lingkungan masyarakat adat, dan *cappak babbalak* kalau menebang pohon di lingkungan hak pakai masyarakat adat tanpa izin yang menguasai tanah itu. Pelanggaran adat dengan sanksi yang dijatuhkan pernah terjadi beberapa waktu yang lalu.[88]

Masyarakat adat yang berdiam di Tana Toa Sulawesi Selatan disebut masyarakat *Keammatoaan*. Sampai pada tahun 1998, pihak yang dipandang paling tepat untuk bertindak menyelesaikan sengketa di antara warga ialah *Ammatoa* sendiri, karena memenuhi persyaratan, sebagai berikut[89]:

a. *Sabbaraki*, mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi, pengetahuan yang luas punya kemampuan menuntun warga masyarakatnya mengetahui adat;
b. *Pesonai*, piawai, menjadi suri teladan dari warga dalam kehidupan kesehariannya;
c. *Labbusuki*, jujur, dalam arti mampu melaksanakan tugas kesehariannya atas dasar ketinggian moral;
d. *Gatang*, adalah ketegasan dalam memelihara adat, ketegasan dalam menjatuhkan sanksi kepada setiap pelanggaran adat, tanpa pilih kasih.

Di Maluku Tengah untuk memperoleh hak mewaris atas "tanah dati", permohonan diajukan oleh kedua belah pihak dengan meminta bantuan Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa. Dan ternyata para pihak dapat menerima dan menyetujui kesepakatan dan persoalan dinyatakan selesai.[90] Masyarakat menganggap Kepala Desa adalah bapak rakyat yang memimpin

---

[88]Kaimuddin Sale, Hukum Adat Suatu Kebanggaan yang Tidak Perlu Dipertanyakan Lagi. Majalah Ilmiah Hukum Amanna Gappa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, h. 237-262.

[89] Kaimuddin Salle, Hukum Adat Bagian Hukum Yang Perlu Memperoleh Perhatian dalam Bagir Manan Ilmuwan dan Penegak Hukum, (Jakarta: Mahamah Agung RI, 2008), h. 172.

[90]Valerine J.L. Kriekhoff. *Mediasi (Tinjauan dari segi Antropologi Hukum)*. Bunga Rampai. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 227-230. Tanah dati merupakan tanah yang dikuasai oleh kelompok kekerabatan yang bersifat patrilineal atau disebut juga tanah petuanan kelompok dati di Maluku Tengah.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

pergaulan hidup dalam persekutuan. Oleh karena itu, dalam kehidupan yang demikian Kepala Desa berkewajiban memelihara kehidupan hukum di dalam persekutuan dan menjaga hukum itu supaya dapat berjalan dengan selayaknya.[91]

Di Minangkabau penyelesaian sengketa dilakukan oleh mamak kepala waris pada tingkatan rumah gadang.[92] Mamak kepala waris sebagai mediator mempunyai wewenang untuk memberikan putusan atas perkara yang dibawa kehadapannya. Oleh sebab itu, mamak kepala waris yang bertindak sebagai mediator dapat juga mempunyai wewenang untuk memberikan putusan atas perkara yang dibawa kehadapannya sebagai berikut: 1). Tungganai atau mamak kepala waris pada tingkatan rumah gadang, 2). Mamak kepala kaum pada tingkat kaum, 3). Penghulu suku pada tingkat suku, dan 4). Penghulu-penghulu fungsional pada tingkatan nagari. Fungsionaris tersebut berperan penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa, baik sebagai penengah (sepadan dengan arbiter atau hakim) atau tanpa kewenangan memutus (sebagai mediator).[93]

Gagasan cemerlang kelembagaan penyelesaian sengketa ditingkat Desa/Nagari dalam Program Pengembangan Balai Mediasi Desa/Nagari (BMD/N) ini diharapkan berguna sebagai sarana untuk penyelesaian sengketa antar sesama warga masyarakat. Masyarakat tidak perlu menggunakan jalur pengadilan yang rumit, memakan waktu lama. Bahkan, seringkali hasilnya justru merugikan masyarakat, dan hasil di pengadilan yang ada hanya kalah atau menang. Sehingga

---

[91]Soepomo, *Sejarah Politik Hukum Adat: dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1946*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), h. 65.

[92] Rumah gadang adalah sebuah rumah yang ditempati secara bersama mulai dari nenek, saudara perempuan nenek, ibu, saudara perempuan ibu, anak-anak perempuan, dan anggota keluarga yang laki-laki yang belum kawin. Setiap rumah gadang mempunyai seorang kepala yang dinamai tungganai (mamak kepala waris) yang juga disebut sebagai mamak rumah. Yang ditunjuk sebagi tungganai adalah anggota keluarga laki-laki yang tertua atau anggota keluarga laki-laki lain yang ditunjuk secara bersama oleh seluruh anggota keluarga rumah gadang tesebut "Budaya Masyarakat Sumatera Barat," *http://pakguruonline.pendidikan. net/sjh_pdd_sumbar_ frameset .html*, diakses tanggal 18 Mei 2008.

[93]Takdir Rahmadi dan Achmad Romsan. "Teknik Mediasi Tradisional Dalam Masyarkat Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Masyarakat Adat Di Dataran Tinggi, Sumatera Selatan". *Indonesian Center For Environmental Law* (ICEL) The Ford Foundation 1997-1998.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

masalah berujung dendam dan akhirnya jauh dari rasa aman dan tentram (satu jadi abu dan yang lain akan jadi arang).[94]

Masyarakat Sumatera Barat sering menghadapi sengketa adat (sako dan pusako) di tingkat kaum, suku dan nagari. Keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) selama ini dianggap belum mampu memberikan sesuatu yang lebih dalam penyelesaian sengketa secara adil.[95]

Di Lombok Barat, pada masyarakat suku Sasak, juga pranata penyelesaian sengketa yang digerakkan oleh orang-orang atau kelompok orang yang memiliki pengaruh secara sosial, dikenal dengan sebutan "kerama gubuk."[96]

Kerama gubuk di Lombok adalah intitusi adat dengan beranggotakan baik pimpinan formal (kepala pemerintahan kampung/keliang bersama perangkatnya), maupun pimpinan non formal (pemuka agama/penghulu, pemuka adat, dan cerdik pandai). Budaya suku sasak Bayan dikenal dengan "lembaga pemusungan", atau "majelis pemusung", suatu otoritas lokal yang berada di bawah kontrol pemangku adat Bayan. Fungsi utama pranata-pranata adat suku Sasak ini adalah untuk memusyawarahkan kebijakan-kebijakan berkenaan dengan kasus-kasus adat yang timbul (antara lain perkawinan adat ("merari", atau "kawin lari"), zinah, warisan, dan pelanggaran adat lainnya.[97]

Dalam adat Aceh penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan *Dong Teungoh* (penengah) biasanya mereka adalah para tokoh adat, tokoh masyarakat atau aparatur desa. Cara-cara yang dilakukan oleh Dong Teugoh belum sepenuhnya merujuk kepada mediasi yang sesungguhnya sebab biasanya para penengah ini masih kurang mampu bersikap netral atau berpihak.[98]

---

[94] Gusri E. Tnk. Bagindo Ali, "Progres Report Penelitian Pengembangan Balai Mediasi Desa Nagari Sumatera Barat," *http://gusrie.blogspot.com/2007/09/progress-report-penelitian-pengembangan.html*, diakses 27 Oktober 2007.

[95] Vino Oktavia M, "Menggagas Penyelesaian Sengketa Alernatif di Nagari", *http://vinomancun.blogspot.com/2008/09/mengagas-mekanisme-penyelesaian.html*, diakses 9 Juni 2009.

[96] Idrus Abdullah, Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal: Studi Kasus Dalam Dimensi Puralisme hukum Pada Area Suku Sasak di Lombok Barat. Ringkasan Disertasi Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002, h. 21.

[97] *Ibid*, h. 21.

[98] Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, *http://www.idlo.int/banda acehawarenes .htm*, diakses 20 Juli 2007.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Penyelesaian sengketa di tingkat adat Aceh yang biasanya diselesaikan oleh para tokoh adat dan tokoh masyarakat terbilang cepat dan relatif tidak memerlukan biaya. Akan tetapi adakalanya penyelesaian sengketa di tingkat adat umumnya kurang memuaskan salah satu pihak yang bersengketa. Tidak jarang pula penengah ini cenderung tidak bersikap netral, diakibatkan oleh adanya tekanan salah satu pihak atau juga karena bias pemahaman tentang posisi masalah yang disengketakan.[99]

Dalam masyarakat Banjar, *adat badamai* merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Dalam kasus atau perkara keperdataan, lazim disebut dengan istilah *basuluh* atau *ishlah*. Namun dalam perkara pelanggaran susila atau pelanggaran lalu lintas dan peristiwa tindak kekerasan, perkelahian, penganiayaan dan masalah yang menyangkut pidana, lazim dikenal dengan istilah *badamai, baparbaik (babaikan), baakuran, bapatut* atau *mamatut* dan sebagainya. Namun secara umum istilah yang digunakan adalah mengacu kepada *adat badamai*.[100]

Masyarakat Jepang walaupun diterpa arus modernisasi yang kuat, namun masyarakatnya juga masih tetap mempertahankan nilai-nilai dasar harmoni untuk menyelesaikan sengketa yang dialaminya. Bagi seorang Jepang terhormat, hukum adalah sesuatu yang tidak disukai, malahan dibenci. Mengajukan seseorang ke pengadilan untuk menjamin perlindungan kepentingannya, meskipun dalam urusan perdata, adalah suatu yang memalukan.[101] Sedangkan, bagi masyarakat Jepang, ligitasi telah dinilai salah secara moral, bersifat subversif atau memberontak, dan dipandang membahayakan hubungan sosial yang harmonis.[102]

---

[99] Yayasan Mediasi Aceh Indonesia (YMAI), *http://www.idlo.int./banda acehawarenes .htm*, diakses 20 Juli 2007.

[100] *Adat badamai* bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. *Adat badamai* dilakukan dalam rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial. Putusan Badamai yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Lihat, Muhammad Koesno, *Musyawarah dalam Miriam Budiardjo (Ed) Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1971), h. 551.

[101] Yosiyuki Noda, *Introduction to Japanese Law*, (Tokyo: University Press,), h. 159.

[102] Takeyoshi Kawashima, *Penyelesaian Pertikaian di Jepang Kontemporer*, Dalam A.A.G. Peters dan Koesrini Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), h. 95-123.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Masyarakat Nepal juga pada dasarnya memiliki keengganan mengajukan kasusnya ke pengadilan. Orang Nepal percaya bahwa sengketa dapat diselesaikan secara damai yakni melalui *pachayat* suatu institusi lokal dari orang-orang tua yang dihormati dan dikenal sebagai pendamai, dan bahwa penyelesaian sengketa ke pengadilan menurut paham mereka bukan cara yang tepat.[103] Demikian juga dengan Bangladesh, memiliki sejarah masa lalu yang sama dengan India, juga kembali kepada konsep otonomi desa dengan mekanisme lokal dalam penyelesaian sengketa. Di kedua negara ini, sengketa diselesaikan secara tradisional oleh *Shalish*, suatu kelompok tua-tua adat yang mengabdi kepada mediator untuk memberikan bantuan hukum kepada para pekerja, kepada masyarakat kecil, tidak termasuk masyarakat elit.[104]

2. Mediasi Menurut Ajaran Islam

Dalam ajaran Islam istilah *Ishlah* adalah memutuskan suatu persengketaan, sedangkan menurut istilah syara' *ishlah* adalah suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang. Yang dimaksud di sini adalah mengakhiri suatu persengketaan dengan perdamaian karena Allah mencintai perdamaian. [105] Dengan demikian, pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *ishlah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan.

Mendamaikan dalam Islam berdasarkan Firman Allah QS. Al Hujurat ayat 9 dan 10, berbunyi:

> *Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang*

---

[103] Jerold Auerbach, *Justice Without Law: Law and Acculturation Immigrant Experience*. (New York: Oxford University Press, 1971), h. 39.

[104] *Ibid.*, h. 40.

[105] Alauddin at Tharablisi, Muin Al Hukkam: Fi ma yataraddadu baina al khasamaini min al Ahkami, (Beirut : Dar al Fikr, t.t.), h. 123.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat".[106]

Ayat tersebut menjelaskan agar mengupayakan perdamaian bagi semua muslim yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah. Namun tidak dianjurkan perdamaian dilakukan dengan paksaan, dan perdamaian harus karena kesepakatan para pihak.

Selain itu, mendamaikan dalam Islam terdapat pula dalam Firman Allah Q.S. Al-Nisa Ayat 128, sebagai berikut:

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya , dan perdamaian itu lebih baik..."

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang perdamaian dalam sengketa perkawinan, dengan menyebutkan bahwa mewujudkan perdamaian antara suami isteri yang bersengketa akan lebih baik daripada membiarkannya.

Dengan merujuk pada QS al-Nisa (4): 128 dan QS al-Hujarat (49): 9, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka.

Dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efesiensi ekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi ini dianggap paling baik. Oleh karena itu, dalam QS al-Nisa: 128 secara implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah (*waal-shulh khair*); di samping itu, dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa *shulh* adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (*al-shulh sayyid al-ahkam*).

Kemudian, mendamaikan juga terdapat dalam perkataan Umar Ibnu Khatthab yang mengatakan:

---

[106] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al Qur'an, 1997), h. 848.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

"Kembalikanlah penyelesaian perkara di antara sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak".[107]

Selanjutnya, firman Allah SWT. Q.S. al-Nisa' Ayat 35, berbunyi :

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa peran dan fungsi *Hakam* dalam peradilan Islam artinya juru damai, yakni juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.[108]

Para ulama berbeda pendapat tentang kekuasaan dua orang hakam yakni apakah dua orang hakam tersebut berkuasa untuk mempertahankan perkawinan atau menceraikannya tanpa izin suami istri, ataukah tidak ada kekuasaan bagi kedua orang *hakam* itu tanpa seizin keduanya.

Menurut Imam Malik. Bahwa kedua orang hakam itu dapat memberikan suatu ketetapan pada suami istri tersebut tanpa seizinnya, jika hal tersebut di pandang oleh kedua orang *hakam* tersebut dapat mendatangkan *maslahat*, seperti seorang laki-laki menjatuhkan talak satu kemudian istri memberikan tebusan dengan hartanya untuk mendapatkan talak dari suaminya. Artinya, kedua orang hakam tersebut merupakan dua orang hakim yang di berikan kekuasaan oleh pemerintah.[109]

Menurut Imam Abu Hanifah. Bahwa kedua orang *hakam* tidak boleh menceraikan suatu perkawinan tanpa izin dari suami atau istri. Karena *hakamain* adalah wakil dari suami istri tersebut. Artinya bahwa seorang *hakam* dari pihak

---

[107] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Acara Menurut Syariat Islam II*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985, h. 99.

[108] Slamet Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 1899.

[109] Slamet Abidin, *Ibid*, h. 138.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

suami tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak istri juga tidak dapat menjatuhkan khuluk sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak suami.[110]

Menurut ulama ahli *fiqh*. Bahwa kedua *hakam* itu dikirimkan dari keluarga suami dan istri, di kecualikan apabila dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan dari keluarga suami atau istri. Apabila kedua hakam tersebut berselisih, maka keduanya tidak dapat dilaksanakan dan untuk mengumpulkan kedua suami istri bisa dilakukan tanpa adanya pemberian kuasa dari keduanya.

Lebih lanjut, Imam Malik berpendapat bahwa sekiranya isteri mendapat perlakuan kasar dari suaminya, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian kehadapan hakim agar perkawinannya diputus karena perceraian. Termasuk juga apabila suami suka memukul, mencaci maki, suka menyakiti badan jasmani isterinya dan memaksa isterinya untuk berbuat mungkar.[111]

Ketika terjadi prasangka buruk (*su'udzon*) dan fitnah pada seseorang yang mengakibatkan terjadinya sengketa atau permusuhan, agama mengajarkan agar dilakukan *islah* sebagai solusi terbaik. *Islah* itu mendorong pada perdamaian dengan saling memaafkan. Lewat *islah* dituntut adanya kejujuran dan ketulusan untuk saling memaafkan demi kokohnya ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam).

Sungguh betapa indahnya ajaran Islam, manakala setiap umat mau memahami dan mengamalkannya dengan baik. Esensi *islah* berarti mengandung makna betapa pentingnya kedamaian dalam Islam, dan betapa pentingnya saling memaafkan manakala ada kekhilafan dan kesalahan yang telanjur diperbuat.

Dalam esensi *islah*, berarti seseorang harus mampu mengutamakan kebersamaan, kedamaian dan kerendahan hati dalam dirinya, dan selanjutnya harus menjauhkan sikap sombong dan ego. Dengan demikian, pranata perdamaian menurut hukum Islam merujuk pada Q.S al – Nisa (4) : 128 dan QS al-Hujarat

---

[110] Departemen Agama RI, *kompilasi Hukum Acara Menurut syari'at Islam II*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985, h 139-145.

[111] *Ibid*, h. 145.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

(49) : 9, dimana Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan upaya perdamaian.

3. Mediasi Dalam Masyarakat Cina di Indonesia

Masyarakat Cina Indonesia ialah sebuah kelompok etnik yang penting dalam sejarah Indonesia jauh sebelum Republik Indonesia terbentuk. Orang-orang Cina Indonesia merupakan keturunan daripada orang-orang Cina yang berhijrah dari Cina secara berkala dan bergelombang sejak ratusan tahun dahulu.[112] Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang-barang maupun manusia dari Cina ke Nusantara dan sebaliknya.

Sebelum kedatangan orang Eropa di Indonesia sudah ada pemukiman-pemukiman kecil orang Cina terutama di sepanjang pantai utara Jawa. Masyarakat Cina di Pulau Jawa diantaranya menganut Confucius. Masyarakat Confucius pada dasarnya tidak suka membawa sengketa-sengketa mereka ke depan pengadilan karena beranggapan bahwa pengadilan adalah tempat bagi orang-orang yang melanggar ketertiban masyarakat (jahat).[113] Hal ini sejalan dengan pepatah kuno masyarakat Cina yang tidak menyukai proses pengadilan dengan sikap sebagai berikut: "*It is better to die of starvation than to become a thief, it is better to be vexed to death than to bring a law suit.*[114]

Pada masyarakat Cina tradisional dalam menyelesaikan sengketa perdata diselesaikan melalui mediasi dan konsiliasi dalam komite rukun tetangga, kelompok keturunan, klan dan kelompok para sesepuh yang arif atau pemuka masyarakat. Rakyat kebanyakan sadar dan menerima ikatan-ikatan moral yang berlaku lebih banyak akibat pengaruh sanksi sosial daripada karena dipaksakan

---

112 Tidak ada data resmi tentang jumlah penduduk Cina di Indonesia yang dikeluarkan oleh kerajaan sejak kemerdekaan Indonesia. Namun anggaran kasar yang dipercayai sehingga sekarang ini adalah bahawa jumlah masyarakat Cina berada di antara 4%-5% daripada seluruh penduduk Indonesia. Menurut Perpustakaan Universitas Ohio, jumlah orang Cina di Indonesia mencapai 7,310,000 orang. Jumlah ini merupakan bilangan yang terbesar di luar Republik Rakyat China. "Cina di Indonesia", http://www.wikipedia-cina-indonesia, diakses 29 Juni 2009.

113 Lihat, Natasya Yunita Sugiastuti, Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) h. 12. Lihat juga, Melisa Macauley, *Social Power and Legal Culture*, (Stanford: Stanford University Press, 1988), h.21-22.

114 Cohen, "Chinese Mediation on the Eve of Modernization," *California Law Review*, 54 (1966), h. 1201.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

oleh hukum yang berlaku. Oleh karenanya clan, gilda, dan kelompok golongan terkemuka (*gentry*) menjadi institusi hukum yang informal menyelesaikan sengketa-sengketa dalam masyarakat Cina tradisional. Kepala clan, gilda dan tokoh masyarakat menjadi penengah (mediator) dalam sengketa-sengketa yang timbul dan bila perlu mengenakan sanksi disipliner dan denda. Masuk akal, jika masyarakat Cina tradisional enggan membawa persengketaannya di antara mereka ke depan pengadilan yang resmi, karena hubungan yang harmonis bukan konflik mendapatkan tempat yang tinggi di masyarakat.[115]

Berdasarkan filsafat Confucius, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi atau mediasi merupakan cara yang terbaik mencapai keadilan. Di masa lalu cara mediasi sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan para pihak dalam perjanjian atau komite rukun tetangga.[116] Penggunaan seorang penengah atau pihak ketiga sebagai mediator biasanya digunakan bagi sengketa yang timbul dari kewajiban kontraktual, sedangkan penggunaan kelompok keturunan dan/atau pemuka masyarakat sebagai mediator biasa digunakan dalam sengketa keluarga dan tetangga.

Untuk periode yang cukup panjang di zaman Cina kuno terdapat kontraversi antara kaum Confucius dan Legalist mengenai bagaimana mengatur masyarakat. Di satu pihak, kaum Confucius menekankan pentingnya ditegakan prinsip-prinsip berdasarkan moral (Li), sedangkan kaum Legalist memandang perlunya aturan-aturan hukum tertulis yang pasti (Fa).[117] Pandangan ideal dari kaum Confucian menganggap pengadilan informal lebih baik dari pengadilan formal, karena sistem peradilan informal ini terutama berkenaan dengan menjaga hubungan yang damai di antara sanak saudara dan tetangga yang berada dalam komunitas yang memiliki hubungan erat. Metode utamanya adalah kompromi, meskipun umumnya berada di dalam batas-batas suatu sistem yang dibentuk oleh hukum dan oleh rasa benar dan

---

[115] Lihat, Erman Rajagukguk, *Arbititrasi Dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), h. 105-106.

[116] Lubman, "Studying Contemporary Chinese Law: Limit, Possibilities and Strategy," *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 39 No. 2 (Spring, 1991), h. 298.

[117] Erman Rajagukguk, *Arbititrasi Dalam Putusan Pengadilan*, *Op.cit.* h. 105.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

salah dalam masyarakat.[118] Dengan kata lain, seseorang selalu harus mempertimbangkan orang lain dengan kebaikan dan kebijaksanaannya dan ketika muncul perselisihan, dia harus terikat dengan nilai-nilai moral.

Pendapat *Confucius* tersebut mendapat tentangan hebat dari Kaum *Legalist*,[119] yang melihat bahwa sesungguhnya manusia dilahirkan dengan membawa watak dan sifat jahat. Manusia cenderung untuk senang sendiri, ia akan menjadi serigala bagi manusia yang lain. Pada keadaan yang demikian manusia harus diatur oleh hukum yang keras. Menurut kaum Legalis Raja memperoleh legitimasi kekuasaan dari *Thian* (Tuhan/Langit/Surga/Sesuatu yang berkuasa), dan ketika ia berkuasa maka ia dibekali dengan hukum untuk menundukkan sifat watak keras manusia, sehingga tidak ada satupun manusia yang akan menentangnya. Pada saat ini pertempuran ideologis antara moral (*Li*) dan hukum (*Fa*) menjadi lebih liat dan menunjukkan sebuah perubahan. Masyarakat Cina memandang pentingnya hukum dalam mengatur kehidupan manusia, akan tetapi hukum tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri melainkan ia harus selalu diselimuti oleh moral. Hukum akan menjadi baik dan benar ketika hukum diselimuti oleh nilai kebajikan moral. Sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi pembelajar hukum, dan pelaksana hukum untuk menyatukan moral dan hukum.[120]

Bagi masyarakat Cina di Indonesia, sikap hidup kekeluargaan yang kuat dan juga tradisi budaya yang mendarah daging dalam mengejar keberuntungan dan kemakmuran menjadi modal untuk bisa bertahan hidup dimana mereka merantau, baik dalam hubungan ke dalam (kekeluargaan) maupun ke luar (sikap jalan tengah) sehingga mereka cepat maju dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Keunggulan orang Cina dalam bidang ekonomi karena didukung kekeluargaan yang tinggi ditambah dengan sikap tradisi leluhur yang menganggap negeri Cina

---

[118] Pitman B. Potter, "Law and Legal Culture in China," dalam Natasa Yunita Sugiastuti, *Op.cit*, h. 158.

[119] Kaum *Legalist* adalah orang-orang yang memberikan dukungan terhadap hukum, mereka berpendirian bahwa pemerintahan yang kuat bukan tergantung pada kualitas moral dari pemimpin dan para pejabatnya seperti yang diyakini oleh para *Confucian*, tetapi pada kemantapan badan-badan institusional yang efektif. Lihat, Patricia Buckley Ebrey, *Chineses Civilization*, (New York: The Free Press, 1993), h. 32.

[120] "Confucius dan Hukum," *http://fokkylaw.blogspot.com/2009/02/confucius-dan-hukum.html*, diakses 29 Juni 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

sebagai pusat dunia, jelas menumbuhkan sikap orang-orang Cina tradisional menguasai baik dalam bidang perdagangan .[121]

Sebagai pedagang tentunya tingginya persaingan dalam dunia bisnis akan cenderung berpotensi menimbulkan sengketa, dan terjadinya sengketa sebenarnya sangat tidak dikehendaki oleh pelaku bisnis, namun demikian dalam menjalankan bisnis resiko timbulnya sengketa tetap dimungkinkan. Oleh sebab itu, apabila terjadi sengketa pada masyarakat Cina di pertokoan Glodok, maka terlebih dahulu akan diselesaikan melalui konsiliasi atau mediasi. Menurutnya penyelesaian bisnis melalui konsiliasi yang dilakukan kalangan masyarakat Cina di Indonesia disebabkan mereka merasa penggunaan hukum (pengadilan) tidak menguntungkan.[122]

Untuk masyarakat Cina, kunci keberhasilan penyelesaian sengketa bukan untuk mencari hak-hak siapa yang dilanggar atau mengganti kerugian kepada pihak yang tidak bersalah. Namun, cara yang terbaik sebagai gantinya untuk menyelesaikan sengketa para pihak dengan ajaran moral (*Li*).[123]

Masyarakat Cina yang hidup di Jawa tidak lagi homogen, ada orang totok penganut ajaran *Confucius* yang hanya bergaul dengan orang Cina semata, ada peranakan yang sudah membaur, kawin dengan masyarakat pribumi, dan adat istiadat sehari-harinya tidak lagi mengacu pada tanah leluhur. Lantas, pendekatan-pendekatan tradisional tidak lagi bisa mempertemukan kepentingan orang yang bersengketa. Perhitungan untung-rugi menjadi prinsip yang mendasar, ditambah persaingan semakin ketat, dan hidup kian sulit, goyahlah kerukunan yang diajarakan oleh *Confucius* selama ini yang merupakan syarat utama penyelesaian di luar pengadilan.[124]

---

[121] "Masalah Cina di Indonesia," *http://www.yabina.org/artikel/A4_01.HTM*, diakses 29 Juni 2009.

[122] Yoyok Widoyoko, "Masyarakat Cina di Pertokoan Glodok," dalam *Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia*, Volume III, Bappenas, 1996.

[123] Boby K.Y. Wong, "Traditional Chinese Philosophy and Dispute Resolution," *Hongkong Law Journal* 30, (2000), h. 309.

[124] Lihat, Natasya Yunita Sugiastuti, dalam Binoto Nadapdap, "Hukum Baru di Tanah Seberang,"*http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/09/06/BK/*mbm.20040906.BK87132.id. html, diakses 30 Juni 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Kalau sekiranya dalam masyarakat Cina di Indonesia dalam menyelesaikan perkara keluarga dan dagang dengan cara yang dikehendaki *Confucius* melalui konsiliasi atau mediasi. Tentunya, akan berdampak terhadap ketertiban, ketenangan dan kedamaian yang didambakan oleh masyarakat. Namun hal demikian tampaknya kadang-kadang masih sulit untuk terlaksana, karena seperti pepatah Cina, dimana ada beras pasti disitu ada antah, dimana ada tanah disitu ada semutnya dan dimana ada daun disitu ada ulatnya. Hal itu berarti bahwa bagaimanapun juga pada setiap kelompok masyarakat, selalu saja tedapat orang-orang yang sengaja atau tidak sengaja dan tidak sejalan dengan kondisi normal. Akan tetapi walaupun pada beras ada antahnya, pada tanah ada semutnya, dan pada daun ada ulatnya, tidaklah berarti bahwa baik, beras, tanah ataupun daun semuanya harus dimusnahkan, seperti halnya karena ada tikus yang bersarang dilumbung, lumbungnya harus di bakar. Pada setiap instansi atau orang pasti punya kelebihan dan kekurangan, akan tetapi kalau seseorang melakukan kesalahan atau ada sengketa di antara warga, tidaklah berarti bahwa harus langsung dijatuhi hukuman, akan tetapi masih cukup banyak peluang yang dapat ditempuh termasuk mediasi sebelum proses peradilan yang sesungguhnya.[125]

B. Mediasi Dalam Proses Beracara di Pengadilan

Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan masalah diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi tingkah laku pribadi para pihak dengan memberikan pengetahuan atau informasi

[125] Kaimuddin Salle, *Op.cit.*, h. 174.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

yang lebih efektif. Dengan demikian, mediator dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.[126]

Menjadikan pemeriksaan di Pengadilan berjalan dengan cepat, sederhana dan murah sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Paragraph-paragraph ini mencoba menjelaskan tugas hakim untuk mendamaikan para pihak, kelemahan hakim untuk mendamaikan para pihak dan keberhasilan perdamaian tergantung itikad baik para pihak.

1. Tugas Hakim Untuk Mendamaikan Para Pihak Yang Bersengketa

Dalam era reformasi dan transparansi seperti saat ini, kepastian hukum merupakan salah satu tuntutan yang harus direalisasikan atau diwujudkan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sangat beralasan mengingat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran.

Hakim dalam melaksanakan penegakan hukum (*yudikatif*) mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam memeriksa perkara bersifat aktif, namun dalam tugas mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, selama ini hakim bersifat pasif. Tanggungjawab hakim yang tadinya hanya sekedar memutuskan perkara, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi tersebut di atas, kini berkembang menjadi mediator yang mendamaikan pihak-pihak berperkara sebagai penengah.

Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata, Pasal 130 HIR menyebutkan bahwa apabila pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim berkewajiban untuk mendamaikan mereka.

Pasal 130 HIR yang mengatur upaya perdamaian masih dapat diintensifkan. Caranya, mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara. Dalam

[126]Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melaluii Negosiasi.*(Jakarta: ELIPS Project,1993), h. 201.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Pasal 2 Ayat (2) PerMA No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mewajibkan hakim sebagai mediator dan para pihak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Peran hakim pemeriksa di Pengadilan Negeri tidak hanya harus menguasai norma-norma yang tertulis dalam PerMA, tetapi juga jiwa PerMA itu sendiri. Hakim pemeriksa harus bertanggung jawab menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam PerMA, tidak sekedar memenuhi syarat formal.

Tugas hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator berdasarkan PerMA, sebagai berikut[127]: Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Kemudian, mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Selanjutnya, apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus dan mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri, menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Tujuan tersebut di atas, menjelaskan tugas-tugas mediator sehingga proses mediasi yang dipimpinnya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dapat mendorong para pihak yang bersengketa untuk mencoba menyelesaikan sengketa dengan damai sehingga tercapai suatu kesepakatan bersama.

Terkait dengan tugas mediator sebagaimana disebutkan di atas, bahwa mediator berkewajiban untuk memberikan usulan mengenai jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak. Hal ini perlu dilakukan mengingat baik mediator maupun para pihak mempunyai kegiatan-kegiatan lain di luar proses mediasi, sehingga dengan adanya jadwal pertemuan yang disepakati bersama diharapkan para pihak dapat menghadiri pertemuan. Kemudian, mediator berkewajiban untuk mendorong para pihak sendiri berperan dalam proses mediasi. Dengan demikian, mediator dapat mengetahui pokok permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dengan lebih baik. Begitupula dengan masing-masing pihak yang bersengketa juga dapat langsung saling mengetahui hal-hal yang menjadi kepentingan pihak lawannya. Dari sini, diharapkan dapat muncul usulan-usulan

[127] Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Pertemuan secara langsung dengan para pihak memudahkan mediator untuk mendapatkan informasi yang langsung dari pihak yang bersengketa.

Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung. Adalah suatu hal yang bijaksana, apabila mediator pada awal proses mediasi sudah menjelaskan kemungkinan diadakannya pertemuan terpisah ini. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan diantara para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, mediator dapat memberikan saran-saran atau usulan kepada para pihak, namun mediator perlu memperhatikan bahwa dalam melakukan pertemuan dengan salah satu pihak sebaiknya memberikan waktu yang sama diantara kedua belah pihak, sehingga kenetralannya dapat terjaga. Kadang-kadang informasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut merupakan kunci yang dapat membawa ke arah penyelesaian sengketa.

Sebagaimana aturan PerMA bahwa mediator wajib mendorong para pihak untuk melakukan penelusuran dan menggali kepentingan masing-masing pihak selama proses mediasi.[128] Mediator harus dapat membantu para pihak untuk dapat mengemukakan kepentingan mereka dan juga agar mereka mengetahui kepentingan pihak lawannya. Akhirnya, dapat ditemukan hal-hal yang merupakan kepentingan bersama mereka, dan mediator dapat membantu para pihak menentukan pilihan-pilihan yang masuk akal untuk dapat dijadikan upaya penyelesaian sengketa mereka untuk mencapai kesepakatan.

Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak bersengketa, sejalan dengan tuntutan dan ajaran moral, karena itu layak sekali para hakim menyadari fungsi mendamaikan. Sebab dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Bagaimanapun jalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus dari kesadaran bersama pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi

[128] Lihat, Pasal 15 Ayat (4) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

menang dan kalah karena mereka sama-sama menang sehingga kedua belah pihak pulih hubungannya dalam suasana rukun dan persaudaraan.[129]

Para hakim dalam menjalankan kewajiban asasinya dalam upaya untuk menegakkan supremasi hukum berfungsi mempererat kohesi persatuan nasioal (keadilan untuk semua) dan memberikan masa depan penegak keadilan, demokrasi serta peradaban bangsa.[130] Meskipun dikatakan hakim bertugas membentuk hukum, hakim wajib menjamin hukum tetap aktual, dan lain-lain, perlu disadari tugas utama hakim adalah menyelesaikan sengketa di-antara pihak-pihak, memberi kepuasan hukum kepada pihak yang berperkara. Sedangkan hal-hal yang bersifat sosial hanyalah akibat dari putusan hakim terhadap pihak yang bersangkutan. Bukan sebaliknya, seolah-olah hakim dapat mengesampingkan kepentingan pihak-pihak, demi suatu tuntutan sosial.

Perlu juga diketahui, hakim yang paling liberal sekalipun, atau sepragmatis apapun, tetap harus memutus menurut hukum, baik dalam arti harfiah maupun hukum yang sudah ditafsirkan atau dikonstruksi. Keadilan atau kepastian yang lahir dari hakim adalah keadilan atau kepastian yang dibangun atas dasar dan menurut hukum, bukan sekedar kehendak hakim yang bersangkutan atau sekedar memenuhi tuntutan masyarakat.[131]

Mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah kewajiban hakim sebagaimana ketentuan sebagai seorang mediator yang mempunyai etika yang menunjukan beberapa perhatian seperti: (1) para pihak menentukan nasibnya sendiri dapat dikompromikan dengan hakim senior sebagai mediator; (2) tugas hakim senior menciptakan satu keuntungan di dalam memperoleh usaha mediasi;

---

[129] M. Yahya Harahap, *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h. 47-48. Tanpa mengurangi arti keluhuran perdamaian dalam segala bidang persengketaan, makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai keluhuran tersendiri. Dengan dicapai perdamaian antara suami-istri dalam sengketa perceraian, bukan hanya kebutuhan ikatan perkawinan saja yang dapat diselamatkan. Sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal. Kerukunan antara keluarga kedua belah pihak dapat berlanjut. Harta bersama dalam perkawinan dapat lestari menopang kehidupan rumah tangga. Mental dan pertumbuhan kejiwaan anak-anak terhindar dari perasaan terasing dan rendah diri dalam pergaulan hidup.

[130] Artidjo Al Kotsar, "Membangun Peradilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa," *Varia Peradilan* No. 238, Edisi Juli 2006, h. 24.

[131] Sambutan Ketua Mahkamah Agung Pada Peresmian Pengadilan Tinggi Agama Ternate. Tanggal, 18 April 2006. *http://www.badilag.net*, diakses tanggal 5 Juli 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

(3) hakim senior dengan kemampuan tugasnya berpotensi dapat membatu para pihak melakukan mediasi; dan (4) advokat dalam mediasi akan lebih segan terhadap hakim senior yang bertindak sebagai mediator di pengadilan.[132] Di Inggris, kasus-kasus yang akan menjalani mediasi, Pengadilan menugaskan hakim senior untuk melakukan mediasi.[133] Hakim mengidentifikasi kasus-kasus mana yang akan menempuh mediasi. Misalnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga secara umum menggunakan mediasi, meskipun pada awalnya para pihak dan advokat enggan untuk mengambil bagian. Namun keraguan tersebut hilang ketika mereka sibuk dengan proses mediasi.[134]

Di Los Angeles, mediator bertugas untuk menjelaskan proses mediasi pada tahap awal pertemuan, sehingga para pihak yang bersengketa mengetahui apa yang akan diharapkannya. Kemudian, memberitahukan kepada kedua belah pihak bersengketa akan resiko dan biaya yang dikeluarkan selama proses mediasi. Selanjutnya, mediator membantu proses perundingan para pihak, dan apabila perundingan tersebut mencapai kesepakatan, maka mediator membantu para pihak membuat kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak yang bersengketa.[135]

Agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan oleh hakim lebih efektif, sedapat mungkin dia berusaha menemukan faktor yang melatar belakangi persengketaan. Sangat dituntut kemauan dan kebijaksanaan hakim untuk menemukan faktor latar belakang yang menjadi bibit sengketanya. Sekiranya hakim dapat menemukan latar belakang perselisihan yang sebenarnya, sudah lebih mudah mengajak dan mengarahkan perdamaian. Oleh sebab itu, hakim berada di tengah-tengah pihak yang bersengketa, ia tidak memihak dan tidak mewakili salah satu diantara

---

[132] Russ Bleemer, Philip Sutter, "ADR Drief Florida Supreme Court: Mediating Senior Judges Must Be Retrained," *Alternatives to the High Cost of Litigation* 24, (Januari, 2006), h. 3.

[133] Rachel Berresford, "Commenwealth Court Creates Mediation Program," *Lawyers Journal* Vol. 1 No. 17, (1999), h. 8.

[134] Hon Laureen D'Ambra, Christine D'Ambra, "Is Mediation A Solution To Te Family Court's Burgeoning Domestic Caseload?," *Rhode Island Bar Journal* 56, (Januari/Februari 2008), h. 15.

[135] Jeffrey Krivis, "How Structure Helps Mediation," *Alternatives to the High Cost of Litigation* 15, (September, 1997), h. 110.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

mereka. Sehingga, hakim sangat efektif berperan sebagai mediator dengan kualitas dan keterampilan yang khusus dimilikinya.[136]

Proses mediasi dapat berjalan dengan baik apabila hakim mempunyai kemampuan dan kewibawaan yang timbul dari sifat arif dan bijaksana selaku seorang hakim, yang diharapkan akan membawa para pihak bersengketa pada suatu alam penyadaran bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan akan tetapi untuk diselesaikan.

Menjadi seorang mediator bagi hakim harus dipahami sebagai bagian tugas penting. Bukan hanya sekedar formalitas dalam memeriksa suatu perkara akan tetapi dijadikan pula sebagai tugas yang membutuhkan kemampuan profesional. Untuk menjadikan seorang profesional di bidangnya dibutuhkan pola pembinaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan secara simultan dan terus menerus. Hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator dapat menjalankan tugas dan perannya dengan baik. Peran penting seorang mediator dapat digambarkan sebagai berikut[137]:

a. Mediator harus berada di tengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak (*to go between or to be in the middle*)
b. Mengisolasi proses mediasi, dimana mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan sebagai pemberi nasehat hukum (*to give legal advice*), juga tidak mengambil peran sebagai advokat atau mengobati (*the rapits*), melainkan mediator hanya berperan sebagai penolong (*helper flore*)
c. Mediator harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik dan mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganaisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berfikir di atas pendapat sendiri.

---

[136] Louse Otis, Eric. H. Reiter, "Mediating By Judges: A New Phenomenon In The Transformation Of Justice," *Papperdine Dispute Resolution Law Journal* 6, (2006), h. 366.

[137] M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), h. 199-201.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

d. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan (*hearing*), sedapat mungkin pembicaraan pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu mengarahkan secara langsung pembicaraan ke arah pokok penyelesaian.
e. Pemeriksaan bersifat konfidensial, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia (*confidential information*), oleh karena itu mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa.
f. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (*compromise solution*), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang tetapi sama-sama menang (*win-win*).

Di pengadilan Quebec, hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator memiliki pengalaman yang panjang dalam membantu menyelesaikan sengketa antara para pihak. Kemudian, komitmen hakim untuk meraih penyelesaian dapat memberikan keadilan. Selanjutnya, hakim dari pengadilan di beri subsidi, yang memberikan manfaat kepada kedua belah pihak agar pembiayaannya tidak terlalu mahal. Ditambah lagi, pengetahuan hakim tentang hukum untuk menangani para pihak yang bersengketa dapat diandalkan. Berhasilnya hakim menjalankan perannya sebagai mediator merupakan prestasi yang membawa kepuasan tersendiri. Kemampuan seorang hakim dalam menjalankan perannya sebagai mediator secara profesional memerlukan pendidikan dan pelatihan secara bertahap. Oleh karena itu, Mahkamah Agung di Quebec memberikan tugas kepada hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator dengan terlebih dahulu mengadakan pendidikan dan pelatihan khusus mediasi bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama.[138]

Peran dan fungsi mediator juga mempunyai sisi terlemah yaitu apabila mediator menjalankan peran sebagai berikut: penyelenggara pertemuan, pemimpin diskusi rapat, pemelihara atau penjaga aturan perundang-undangan agar proses perundingan berlangsung secara baik, pengendali emosi para pihak, dan pendorong

[138] Louise Otis, Eric H. Reiter, *Op.cit.*,. 366.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pendapatnya.[139]

Sedangkan sisi peran kuat mediator adalah apabila dalam perundingan mediator mengerjakan dan melakukan hal-hal sebagai berikut: mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan, merumuskan titik temu kesepakatan dari para pihak, membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa harus diselesaikan, menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah, membantu para pihak menganalisa alternatif pemecahan masalah dan membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.[140]

Gary Goodpaster mengemukakan peran penting mediator, yaitu[141]: (1) melakuan diagnosis konflik, (2) identifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis, (3) menyusun agenda, (4) memperlancar dan mengendalikan komunikasi, (5) mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar, (6) membantu para pihak mengumpulkan informasi, (7) penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan dan (8) diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian masalah.

Mediator mempunyai 7 (tujuh) fungsi.[142] Pertama, sebagai katalisator (*catalyst*), bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana konstruktif bagi diskusi dan bukan sebaliknya menyebabkan terjadinya salah satu pengertian dan polarisasi di antara para pihak walaupun dalam praktek dapat saja setelah proses perundingan para pihak tetap mengalami polarisasi. Oleh sebab itu, fungsi mediator berusaha untuk mempersempit terjadinya polarisasi.

---

[139] Soerharto, "Pengarahan Dalam Rangka Pelatihan Mediator Dalam Menyambut Penerapan Perma *Court Annexed Mediation* Di Pengadilan Di Indonesia dalam Mediasi Dan Perdamaian," (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004), h. 11.

[140] *Ibid*, h.11.

[141] Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melaluii Negosiasi*.(Jakarta: ELIPS Project,1993), h. 253-254.

[142] Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyer*, (St. Paul: West Publishing Co, 1987), h.92. Lihat juga Rachmadi Usman, *Op.cit.* h. 90-91.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Kedua, sebagai pendidik (*educator*), berarti mediator harus berusaha memahami kehendak aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus melibatkan dirinya ke dalam dinamika perbedaan di antara para pihak agar membuatnya mampu menangkap alasan-alasan atau nalar para pihak untuk menyetujui atau menolak usulan atau permintaan satu sama lain.

Ketiga, penerjemah (*translator)*, berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak di dengar oleh pihak yang lainnya, tetapi tanpa mengurangi maksud dan sasaran yang hendak di capai oleh pengusul.

Keempat, sebagai narasumber, berarti mediator harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia. Orang lazimnya mengalami frustasi jika mengikuti diskusi, tetapi dihadapkan pada kekurangan informasi atau sumber pelayanan. Pelayanan ini dapat berupa fasilitas riset, komputer dan pengaturan jadwal perundingan atau pertemuan dengan pihak-pihak terkait yang memiliki informasi.

Kelima, sebagai penyandang berita jelek (*bearer of bad news*), berarti mediator harus menyadari para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Bila salah satu pihak menyampaikan usulan itu di tolak secara tidak sopan dan di iringi dengan serangan kata-kata pribadi pengusul, maka pengusul mungkin juga akan melakukan hal yang serupa. Untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan-pertemuan terpisah dengan salah satu pihak saja untuk menampung berbagai usulan.

Keenam, sebagai agen realitas (*agent of reality*), berarti mediator harus berusaha memberi tahu atau memberi peringatan secara terus terang kepada satu atau para pihak, bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk di capai melalui sebuah proses perundingan. Dan juga mengingatkan para pihak agar jangan terpadu pada sebuah pemecahan masalah saja yang bisa jadi tidak realistis.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Akhirnya, sebagai kambing hitam (*scapegoat*), berarti mediator harus siap menjadi pihak yang di persalahkan. Misalnya, seorang juri runding menyampaikan prasyarat-prasyarat kesepakatan kepada orang yang di wakilinya, ternyata orang-orang yang di wakilinya tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan. Juru runding itu dapat saja mengalihkan kegagalannya dalam memperjuangkan kepentingan pihak-pihak yang di wakilinya sebagai kesalahan mediator.

Fungsi yang utama mediator adalah mengatur proses penyelesaian sengketa dengan mediasi untuk menyediakan struktur penyelesaian yang dapat dikembangkan dan digali serta mengatur proses termasuk memberi harapan kepada para pihak dalam proses mediasi.[143] Selain itu mediator mempunyai tiga fungsi lain yaitu; (1) seorang pemimpin yang mengambil inisiatip untuk menggerakkan negosiasi-negosiasi secara prosedural yang sebenar-benarnya sesuai dengan langkah proses tertentu, (2) satu pembuka yang memulai komunikasi atau memudahkan komunikasi, dan (3) suatu pemecah masalah yang memungkinkan orang-orang yang bersengketa untuk menguji suatu masalah dari bermacam sudut pandang, yang membantu mereka di dalam melukiskan isu-isu dan opsi dasar untuk satu sama lain memuaskan.[144]

Seorang mediator mempunyai peran membantu pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang di anggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persolan-persoalan dan membiarkan, tetapi mengatur pengungkapan emosi. Mediator membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum. Mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi. Dalam pertemuan ini yang di sebut *caucus*, mediator biasanya dapat memperoleh infomasi dari pihak yang tidak bersedia saling memberi informasi. Sebagai wadah informasi antara para pihak, mediator akan mempunyai lebih

[143] John W. Cooley, "Mediation, Improvisation, And All That Jazz," *Journal of Dispute Resolution* 2007, (2007), h. 344.

[144] *Ibid.*, h. 355.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

banyak informasi mengenai sengketa dan persoalan-persoalan dibandingkan para pihak yang akan mampu menentukan terhadap dasar-dasar bagi terwujudnya suatu perjanjian atau kesepakatan.[145]

Agar mediasi bisa berjalan dan terlaksana dengan baik ada beberapa syarat yang diperlukan, yaitu[146]: (1). Adanya kekuatan tawar menawar yang seimbang antara para pihak. (2). Para pihak menaruh harapan terhadap hubungan di masa depan. (3). Terdapatnya banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (*trade off*). (4). Adanya urgensi untuk menyelesaikan secara cepat. (5). Tidak adanya rasa permusuhan yang mendalam atau yang telah berlangsung lama diantara para pihak. (6). Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak dan dapat dikendalikan. (7). Membuat suatu preseden atau mempertahankan hak tidak lebih penting dibandingkan dengan penyelesaian sengketa yang cepat. Dan (8). Jika para pihak berada dalam proses litigasi, maka kepentingan-kepentingan pelaku laninnya seperti advokat atau penjamin tidak diberlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.

Dalam sebuah proses mediasi, pihak yang paling berperan adalah pihak-pihak yang bersengketa atau yang mewakili mereka. Mediator dan hakim semata-mata menjadi fasilitator dan penghubung untuk menemukan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa.[147] Mediator atau hakim sama sekali tidak dibenarkan untuk menentukan arah, apalagi menetapkan bentuk maupun isi penyelesaian yang harus diterima para pihak. Namun, mediator atau hakim diperbolehkan, menawarkan pilihan-pilihan berdasarkan usul-usul pihak-pihak yang bersengketa untuk sekedar meminimalisir perbedaan di antara mereka sehingga terjadi kesepakatan. Penyelesaian dengan cara mediasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian dari dan oleh masyarakat itu sendiri, karena pada dasarnya penyelesaian sengketa dengan mediasi datang dari keinginan para pihak itu sendiri.

---

[145] Gary Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaan Sengketa dalam Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), h. 16.

[146] Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya, 2003, h. 51.

[147] Bagir Manan, "Mediasi sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa", *Varia Peradilan*, No. 248 (Juli, 2006), h. 13.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Mediator memiliki kecenderungan mengunakan *interest based negotiation*, dengan pendekatan untuk kepentingan yang dapat mewakili semua pihak. Tujuan proses mediasi dengan *interest based negotiation* adalah suatu kesepakatan yang memuaskan dan kepentingan seluruh pihak yang berkaitan melalui proses identifikasi kepentingan dan perumusan opsi serta alternatif yang sesuai dengan kepentingan tersebut.[148]

Setiap intervensi dari mediator mulai dari pertemuan pertama dengan para pihak sampai diraihnya hasil akhir memiliki tujuan dalam batasan negosiasi. Sebagai contoh, mediator menentukan tempat perundingan dan menyiapkan lingkungan sekelilingnya dimana negosiasi akan berlangsung. Pedoman peting mengenai sikap dalam melakukan perundingan disampaikan dalam kata pembuka dari mediator. Ini termasuk larangan untuk melakukan interupsi, menuduh dan serangan pribadi oleh masing-masing pihak.

Berbagai kesulitan yang tidak bisa dipisahkan dari negosiasi yang langsung antara para pihak, ada pertimbangan mediator untuk dilatih agar perundingan berhasil, yaitu[149]: para pihak segan untuk bernegosiasi dengan kejujuran yang sempurna. Mereka takut akan kejujuran dapat memperlihatkan kelemahan di dalam klaim-klaim mereka, diperkirakan mediator yang menekankan kerahasiaan adalah mampu menekankan kesenjangan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Kemudian, mediasi mampu mengakomodasi pertemuan *face-to-face* para pihak. Suatu pihak mampu menyatakan rasa frustasinya kepada mediator dihadapan pihak lain, bahkan kemarahannya. Pengalaman ini sering mengobati dan kadang-kadang penting agar negosiasi sukses. Didalam ketidakhadiran mediator, perasaan ketakutan, kemarahan atau mencurigai pihak lain, emosi yang bergejolak, menghasilkan kekerasan. Mediator dalam hal ini dapat mengendalikan emosi dengan mengadakan kaukus terhadap salah satu pihak.

Selanjutnya, mediator yang terlatih akan menjadi lebih mampu mengenali dan melayani kebutuhan-kebutuhan ego para pihak. Oleh sebab itu mediator yang

---

[148] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mediasi dan Perdamaian, (Jakarta: Pusdiklat MA, 2004), h. 61.

[149] William D. Coleman, "The Mediation Alternatif," *Alabama Lawyer* 56, (Maret 1996). h. 101.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

terlatih berfokus pada keinginan berkaukus pada para pihak. Dengan demikian, evaluasi mediator yang netral sering kali sangat membantu para pihak, tergantung atas pengalaman dan keahlian dari mediator terhadap pokok materi sengketa sebenarnya. Akhirnya, karena mediator mampu menemukan dan mendiskusikan keinginan para pihak secara pribadi dan memandang mereka secara obyektif, lebih baik menggunakan mediasi sebagai alternatif untuk memutuskan sengketa.

Mediator perlu memperhatikan sedikitnya 6 (enam) hal.[150] Pertama, dalam mengidentifikasi dan merumuskan substansi negosiasi. Berdasarkan pada keseluruhan pernyataan dari para pihak, mediator menggunakan berbagai teknik komunikasi guna menterjemahkan pernyataan posisi masing-masing. Mediator mencarikan kepentingan para pihak, mengidentifikasi kepentingan tersebut sebagai pokok persoalan atau permasaalahan. Pokok permasalahan merupakan dasar dari agenda perundingan, dan harus disiapkan oleh mediator dengan cara spesifik, sehingga setiap pihak dapat mengetahui secara jelas yang diinginkan pihak lainnya dan netral, tidak berpihak dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Kedua, menyiapkan agenda perundingan. Bila terdapat lebih dari satu hal yang perlu dirundingkan, urutan pembahasan permasalahan tersebut perlu disusun sedemikian rupa. Agenda ini menyajikan susunan dan arahan dalam pembahasan, ini bisa digunakan untuk meningkatkan keberhasilan suatu kesepakatan dan untuk mendorong kebaikan bersama, atau bisa juga diselewengkan oleh salah satu pihak (misalnya dengan mengajukan masalah sebagai pengalih perhatian yang digunakan sebagai penukar untuk mendominasi perundingan atau mendorong pihak lainnya).

Para pihak mungkin tidak siap untuk membahas sekaligus permasalahan, atau permasalahannya sendiri mungkin tidak dapat dipertimbangkan untuk hal ini. Para pihak kemudian dapat menyetujui dengan syarat tertentu terhadap permasalahan berdasarkan atas konsesi balasan sesudahnya, merundingkan hanya kesepakatan sementara sampai semua permasalahan dibahas, atau bernegosiasi kesepakatan secara garis besar dan baru kemudian membahas permasalahan tertentu.

---

[150] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Naskah Akademis Mengenai: *Court Dispute Resolution*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, 2003), h. 96.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Ketiga, tahapan negosiasi dari proses mediasi. Berdasarkan kesimpulan dari tahapan pencarian opsi penyelesaian para pihak diminta memilih opsi yang disukai untuk penyelesaian perselisihan. Pada tahapan ini, proses komunikasi banyak terjadi antara para pihak yang bersengketa. Namun demikian, mediator harus melakukan tugas-tugas sebagai berikut; 1). Mengarahkan interaksi antar pihak. 2). Menyampaikan esensi pernyataan atau proposal satu pihak dalam kalimat yang lebih bisa diterima pihak lainnya. 3). Memulai dan menjaga suasana saling bekerjasama. 4). Mengarakan konsesi yang saling menguntungan para pihak. 5). Konsolidasi pencapaian dan menjaga momentum. 6). Membantu menyelesaikan jalan buntu yang ada. 7). Bila perlu, melakuan intervensi untuk menghindari pemaksaan dan menyeimbangkan komunikasi.

Keempat, peranan tawaran dan harga konsesi sangat menentukan hasil akhir negosiasi dengan menggunakan pendekatan negosiasi, dengan menunjukan bahwa perunding akan lebih mudah berhasil bila mengajukan permintaan awal yang tinggi, menolak untuk pertama menawarkan konsesi, memberi persetujuan perlahan-lahan dan menghindari membuat banyak konsesi seperti pihak lainnya. Konsesi awal tersebut menyampaikan informasi mengenai bagaimana suatu pihak akan berlaku dan memungkinkan pihak lainnya untuk memodifikasi persepsi mereka, sehingga konsesi yang positif menimbulkan kerjasama dari pihak lainnya dan suasana kepercayaan dan kerjasama akan dapat menimbulkan konsesi kecil yang bergantian.

Kelima, strategi menyampaikan pertukaran (*trade-off*), konsesi dan kompromi dengan cara mengatur agenda negosiasi serta urutan pembahasannya, mengidentifikasi dan menggunakan informasi penunjuk seperti mengenai fleksibilitas posisi pihak dan informasi preferensi serta prioritasnya. Sebagai usaha akhir menggunakan tengggang waktu untuk mendapatkan konsesi dan meyakinkan suatu pihak bahwa pihak lainnya tidak mungkin akan bergerak lebih jauh. Bila diperlukan strategi dan intervensi dapat digunakan dalam pertemuan terpisah dimana konsesi dan kompromi tidak akan dianggap sebagai melemahnya suatu pihak.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Keenam, pertemuan terpisah sebagai prosedur guna mendapatkan kemajuan. Banyak keuntungan mediasi sebagai proses penyelesaian perselisihan didapat dari kemampuan mediator untuk mengadakan pertemuan terpisah dengan para pihak. Pertemuan terpisah memiliki berbagai manfaat dan dapat digunakan untuk:[151] 1). Mendapatkan informasi dan alasan salah satu pihak yang tidak mau berpartisipasi dalam pertemuan bersama. 2). Guna memahami perbedaan prioritas dan preferensi dari para pihak. 3). Menguji fleksibilitas pihak tertentu. 4). Mengurangi pengharapan yang tidak realistis dan menghindari kekakuan posisi. 5). Mengajukan penawaran sementara. 6). Menganalisa opsi dan proposal tanpa perlu komitmen maupun kehilangan muka. 7). Mendapat pemahaman mengapa suatu opsi tertentu tidak dapat diterima. 8). Menguji beberapa proposal dan pilihan. 9). Membantu para pihak untuk mempertimbangkan konsekuensi alternatif dan kegagalan untuk mencapai kesepakatan.

Mediator tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dalam membantu menyelesaikan sengketa dalam proses perundingan. Oleh sebab itu, mediator tidak boleh memihak berdasarkan pertimbangan bahwa mediasi berhasil ditentukan sendiri oleh keputusan para pihak. Dengan kata lain, keputusan penyelesaian sengketa berada ditangan para pihak itu sendiri, sedangkan mediator hanya membantu untuk terlaksananya persetujuan diantara kedua belah pihak yang bersengketa.[152]

Selain itu, mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi. Terapi dan teknik yang profesional dapat mengangkat isu secara langsung pada tujuan mencapai kesepakatan. Dengan cara ini, proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa para pihak dapat menjadi pilihan bagi para pihak.[153] Oleh sebab itu, tugas seorang mediator dapat bertindak secara

---

[151] Naskah Akademis Mengenai: Court Dispute Resolution, *Ibid.*, h. 73

[152] Scott R. Peppet, "Contractarian Economics And Mediation Ethics: The Case For Customizing Neutrality Through, Contingent Fee Mediation," *Texas Law Review* 82, (December, 2003), h. 255.

[153] Patricia L. Franz, "Habits Of A Highly Effective Transformative Mediation Program," *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 13, (1998), h. 1039.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

konsisten untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi.[154]

Berkaitan hal tersebut, mediator harus dapat menggali permasalahan di antara para pihak bersengketa. Selama proses penggalian tersebut, tindakan mediator untuk mempertimbangkan apa yang terjadi di dalam interaksi. Yang dikaitkan dengan pemberdayaan atau peluang pengakuan para pihak dengan intervensi mediator. Kemudian, apa tujuan dari intervensi mediator dan apa yang dimiliki para pihak. Bagaimana intervensi itu dihubungankan dengan prinsip-prinsip dasar untuk menggali permasalahan sebagai suatu pendekatan dalam proses mediasi tersebut. [155]

Tujuan mediator membantu pemberdayaan para pihak untuk mengubah interaksi mereka dari sifat merusak kepada sifat membangun, sehingga difokuskan pada pemberdayaan dan pengenalan, dengan membiarkan dan memberi harapan kepada kesabaran para pihak mengambil keputusan.[156] Dengan kata lain, para pihak dapat menangkap kembali perasaan dari kemampuan mereka dan membangun interaksi yang positif dengan bantuan mediator itu. [157]

Pada dasarnya seorang hakim mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Selain itu seorang hakim mediator juga harus membantu para pihak yang bersengketa merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketanya yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, hakim mediator dituntut harus mengetahui permasalahan para pihak terlebih dahulu sebelum mengadakan pertemuan dan mediator juga harus sabar dalam menghadapi para pihak karena keberhasilan suatu proses mediasi tidak lain adalah dibutuhkan sentuhan dari seorang hakim mediator

---

[154] Dorothy J. Della Noce, et all, "Singosys And Crossroads: A Model For Live Action Mediator Assesment," *Ohio State Journal on Dispute Resolution 23*, (2008), h. 198.

[155] James R. Antes, Judith A. Saul, "What Works in Transformative Mediator Coaching: Fiels Test Findngs," *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal* 3, (2002), h. 97.

[156] Robert A. Baruch Bush, "Handling Workplace Conflict: Why Transformative Mediation?", *Hofstra Labor and Employment Law Journal* 18, (Spring 2001), h. 368.

[157] Robert A. Baruch Bush, Sally Ganong Pope, "Changing The Quality Of Conflict Interaction: The Principles and Practice of Transformative Mediation," *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal* 3, (2002), h. 77.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

yang mampu dan profesional dalam menjalakan peran dan fungsinya sebagai mediator.

Setidaknya yang harus dijalankan oleh seorang hakim mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda tersebut agar tercapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalahnya. Tentunya, dalam hal ini hakim sebagai mediator harus mampu untuk menggali masalah, termasuk masalah yang tidak terungkap. Tahap ini kurang lebih merupakan tahap pembuktian apabila di sidang pengadilan. Untuk memperoleh data yang belum terungkap, maka keahlian dari hakim mediator sangat diperlukan. Seorang hakim mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketanya, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama.

Hakim dalam melaksanakan kewajibannya harus mempunyai tingkat pemahaman hukum positif yang baik serta memperhatikan Pedoman Perilaku Hakim (PPH). Ada beberapa prinsip dasar PPH, antara lain: hakim harus berperilaku jujur, adil, berintegritas tinggi, profesional, dan berwibawa. Prinsip dasar inilah yang harus dijunjung hakim dalam menjalankan tugas maupun berinteraksi sosial.[158]

Untuk menegakkan aturan tersebut di atas, sikap hakim dilambangkan dalam Panca Dharma Hakim, antara lain:[159] (1). Kartika yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. (2). Cakra yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebathilan, kezaliman dan ketidakadilan. (3). Candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa. (4). Sari yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela dan (5). Tirta, yaitu sifat jujur. Kelima hal tersebut mencerminan perilaku hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur dan

---

[158] Nur Basuki Minarno, "Menciptakan Profesionalisme Hakim." *Jawa Pos*, 6 November 2007.

[159] "Sikap Hakim," *http://www. badilag.com*, diakses tanggal 20 Juli 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip pedoman hakim dalam bertingkah laku, bermakna pengalaman tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan tersebut akan mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai tuntunan agama masing-masing. Seiring dengan keluhuran tugas dan luasnya kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, sering muncul tantangan dan godaan bagi para hakim.

Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat.[160]

Namun demikian, etika profesi hakim itu bersifat universal, terdapat di negara manapun di seluru dunia yang mengatur tentang nilai-nilai moral, kaidah-kaidah penuntun dan aturan-aturan tentang perilaku yang seharusnya dan seyogyanya di pegang teguh oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas profesinya.[161]

Maurice Rosenberg mengatakan etika standard yang harus dipenuhi hakim sebagai berikut [162]:

---

[160]"Pedoman Prilaku Hakim," (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia 22 Desember 2006). Atas dasar kesadaran dan tanggung jawab tersebut, maka Pedoman Perilaku hakim ini dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim. Proses penyusunan pedoman ini didahului pula dengan kajian mendalam di berbagai Negara, antara lain Bangalore Principles. Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan penjabaran dari ke 10 (sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajiban-kewajiban untuk : berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegrasi tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap professional.

[161] E.Y. Kanter. *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001), h. 12

[162] Maurice Rosenberg dalam Valerine J.L. Kriekhoff, Peran Hakim Sebagai Mediator Terkait Dengan PerMA No. 02 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Tinjauan Dari Sudut Tanggung Jawab Profesi) Dalam *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), h. 577.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

1. *Moral courage: Pay for Fog's guidance*
2. *Decisiveness : Puctual and correct*
3. *Fair and Upright*
4. *Patience: able to listen with mouth closed and mind open*
5. *Healthy: Physical and mental*
6. *Consideration for others Kind and understanding*
7. *Industrious, serious not lazy : No unimportant cases*
8. *Profesional: neat personal appereance*
9. *Dignity*
10. *Honourable/devine job*
11. *Dedicated, devotion as alifetime job*
12. *Loyal to court/judiciary*
13. *Active in work and profesional activities*
14. *Knowledge of community and resources: Guidance of Society*
15. *Sence od Humor (not depressive)*
16. *Above average law school record*
17. *Above average reputation for profesional ability*
18. *Good family situation*

Agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan oleh hakim, maka sangat dituntut kemauan dan kebijaksanaan hakim untuk menemukan faktor latar belakang yang menjadi bibit sengketanya. Oleh sebab itu, hakim sebagai mediator mencoba mengidentifikasi kasus-kasus mana yang akan diselesaikan melalui perundingan dalam proses mediasi. Misalnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga, meskipun pada awalnya para pihak dan advokat enggan untuk mengambil bagian pada awalnya, namun keraguan tersebut hilang ketika mediator menjelaskan manfaat dari proses mediasi.[163]

Manfaat menyelesaikan melalui mediasi relatif efektif dibandingkan dengan proses pengadilan, karena hakim mediator dapat mengevaluasi kasus secara

[163] Hon Laureen D'Ambra, Christine D'Ambra, "Is Mediation A Solution To Te Family Court's Burgeoning Domestic Caseload?," *Rhode Island Bar Journal* 56, (Januari/Februari 2008), h. 15.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

potensial.[164] Sehingga, hakim mediator dapat bertindak pada suatu peran membantu memecahkan sengketa dengan membuat keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pihak itu sendiri. Dengan demikian, hakim mediator bekerja sebagai fasilitator yang sepenuhnya netral membantu komunikasi para pihak secara efektif dan mempertemukan hasil-hasil yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa.

2. Kelemahan Hakim Dalam Mendamaikan Para Pihak.

Hakim sebagai aparat penegak hukum adalah pemangku profesi hukum yang bertugas memberikan kepastian hukum kepada pencari kebenaran dan keadilan. Dalam menjalankan tugasnya hakim dituntut bekerja secara profesional berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran.

Kelemahan hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dikarenakan cara pandang hakim terhadap tugas pokoknya. Tugas pokok hakim meliputi menerima, memeriksa dan mengadili, menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.[165]

Tugas hakim tidak hanya sampai pada menjatuhkan putusan saja, akan tetapi harus sampai pada pelaksanaan putusan itu. Adapun putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sabagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menghakimi atau menyelesaikan suatu perkara. Putusan yang diucapkan hakim dipersidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis. Putusan yang diucapkan maka yang sah adalah yang tertulis dengan yang diucapkan. Lahirnya suatu putusan adalah sejak diucapkan.

Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekuat tenaga mengatasi hambatan-hambatan dalam rangka mencapai peradilan yang cepat, murah dan sederhana. Berlarut-larutnya proses suatu perkara akan membuat wibawa pengadilan turun dimata masyarakat.

---

[164] Lynn A. Kebeshian, "ADR: To BE Or..?," *North Dakota Law Review* 70, (1994), h. 396.

[165] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Karena itu dapat disimpulkan bahwa tugas hakim adalah mengkonstatir-mengkualifisir-mengkonstituir peristiwa. Yang dimaksud dengan mengkonstatir yaitu hakim harus benar-benar merasa pasti tentang konstateringnya itu. Konstateringnya itu tidak hanya sekedar dugaan atau kesimpulan gagabah tanpa dasar. Oleh karena itu, hakim harus menggunakan alat-alat yang diperlukan untuk membenarkan anggapannya mengenai peristiwa bersangkutan. Dengan alat-alat ini, hakim harus mengadakan pembuktian, sehingga ia yakin akan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti sekaligus membuktikan peristiwa yang bersangkutan. Apa yang harus dikongnstatir adalah peristiwanya. Tetapi untuk sampai kepada konstatering hakim harus melakukan pembuktian terlebih dahulu, hakim harus menguasai benar hukum pembuktian, dan kalau tidak jalannya peradilan akan terhambat dan hal ini akan menyebabkan peradilan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.[166]

Mengkualifisir, tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh hakim adalah mengkualifisir peristiwa yang telah dikonstatirnya itu. Dalam hal ini mengkualifisir artinya mencari hubungan hukum bagi peristiwa yang dikonstatir itu. Pada kenyataannya mengkualifisir suatu peritiwa jauh lebih sukar dari pada sekedar mengkonstatir peristiwa. Dalam hal mengkonstatir peristiwa itu dilihat dalam bentuknya yang konkrit (suatu yang dapat dilihat) sedangkan mengkualifisir peristiwa berarti menilai. Dalam hal ini hakim harus mempunyai keberanian, kalau perlu menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan sistem perundang-undangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mengkonstituir dalam hal ini berarti hakim menetapkan hukum kepada yang bersangkutan. Hakim wajib mengadili perkara menurut hukum. Karena itu hakim dianggap sudah tahu mengenai hukum suatu peristiwa dan ini merupakan asas dalam hukum acara (*ius curia novit*). Jadi pihak yang bersangkutan tidak perlu memberitahukan mengenai hukum dari peristiwa yang diajukan. Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menggunakan pembuktian untuk menguji kebenaran peristiwa-peristiwa yang diajukan kepadanya. Tetapi dalam

---

[166] Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata (Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif)*, (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2007), h. 110.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

beberapa hal, hakim tidak perlu lagi bersusah payah menguji kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, yakni dalam hal[167]:

a. Dijatuhkan putusan *verstek*, dimana Tergugat tidak datang. Diluar kehadirannya hakim menjatuhkan putusannya (*verstek*), dalam hal demikian gugatan dianggap benar sehingga pembuktian dianggap tidak diperlukan.
b. Tergugat mengakui gugatan penggugat. Oleh karena pengakuan merupakan salah satu alat bukti maka pembuktian lebih lanjut tidak perlu dilakukan lagi.
c. Sumpah *Decisoir*. Apabila dilakukan sumpah yang bersifat memutus, maka pembuktian sudah dianggap tidak perlu lagi karena proses akan berakhir dengan sendirinya.
d. Telah diketahui umum. Segala sesuatu yang dianggap telah diketahui oleh umum, hal ini harus dibedakan dari penglihatan hakim sendiri dimuka sidang. Sesuatu yang dianggap telah diketahui umum (pendapat umum) dikenal sebagai fakta.
e. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dipersidangan, dimuka hakim yang memeriksa perkara. Misalnya tergugat tidak datang, penggugat mengajukan saksi dan sebagainya.
f. Pengetahuan berasal dari pengalaman, yakni ketentuan umum berdasarkan pengalaman manusia dan digunakan untuk menilai peristiwa yang diajukan atau yang telah dibuktikan.

Di dalam Hukum Acara Perdata, kepastian akan kebenaran peristiwa yang diajukan di persidangan itu sangat tergantung kepada pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagai konsekuensinya bahwa kebenaran itu baru dikatakan ada atau tercapai apabila terdapat kesesuaian antara kesimpulan hakim (hasil proses) dengan peristiwa yang telah terjadi. Sedangkan apabila yang terjadi justru sebaliknya, berarti kebenaran itu tidak tercapai.

Setelah pemeriksaan suatu perkara di persidangan dianggap selesai dan para pihak tidak mengajukan bukti-bukti lain, maka hakim akan memberikan

[167] Krisna Harahap, *Ibid.*, h. 111.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

putusannya. Putusan yang dijatuhkan itu diupayakan agar tepat dan tuntas. Secara objektif putusan yang tepat dan tuntas berarti bahwa putusan tersebut akan dapat diterima tidak hanya oleh penggugat akan tetapi juga oleh tergugat. Putusan pengadilan semacam itu penting sekali, terutama demi pembinaan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Oleh karena itu hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berusaha agar putusannya kelak seberapa mungkin dapat diterima oleh masyarakat, dan akan berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin.

Apabila harapan itu terpenuhi, maka dapat diketahui dari indikatornya antara lain masing-masing pihak menerima putusan tersebut dengan senang hati dan tidak menggunakan upaya hukum selanjutnya (banding maupun kasasi). Seandainya mereka masih menggunakan upaya hukum banding dan kasasi, itu berarti mereka masih belum dapat menerima putusan tersebut secara suka rela sepenuhnya.

Digunakannya hak-hak para pihak berupa upaya hukum banding dan kasasi, bukan berarti bahwa putusan peradilan tingkat pertama itu keliru. Secara yuridis, setiap putusan itu harus dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi (asas *res judicata pro veritate habetur*). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum, bukan berarti kebenaran peristiwa yang bersangkutan telah tercapai dan persengketaan telah terselesaikan sepenuhnya dengan sempurna. Akan tetapi secara formal harus diterima bahwa dengan dijatuhkannya suatu putusan oleh hakim atas suatu sengketa tertentu antara para pihak, berarti untuk sementara sengketa yang bersangkutan telah selesai.[168]

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa di dalam proses perkara perdata di persidangan yang dicari oleh hakim adalah kebenaran peristiwa yang ditemukan para pihak yang bersangkutan. Untuk merealisasikan hal tersebut, hakim tidak boleh mengabaikan apapun yang ditemukan para pihak yang berperkara. Dalam kondisi seperti ini nyata sekali bahwa dalam perkara perdata hakim bersifat pasif. Artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha

[168] Krisna Harahap, *Ibid.*, h. 111

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.[169]

Hakim dalam mengadili sengketa, hanya memeriksa apa yang ditemukan para pihak sebagai usaha membenarkan dalil gugatan atau bantahannya. Inisiatif beracara datangnya dari para pihak yang bersangkutan. Hakim hanya mempunyai kebebasan untuk menilai sejauhmana yang dituntut oleh pihak-pihak tersebut. Akan tetapi sudah barang tentu hakim tidak semata-mata bergantung kepada apa yang dikemukakan para pihak, akan tetapi hakim mempunyai kewajiban untuk menilai sejauhmana kebenaran peristiwa-peristiwa itu, sehingga apa yang dikemukakan para pihak tersebut akan dapat membantu hakim untuk memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya.

Dalam Hukum Acara Perdata pada prinsipnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam suatu ruang sidang yang khusus ditentukan untuk itu. Sidang itu harus dinyatakan terbuka untuk umum,[170] kecuali undang-undang melarangnya. Sifat terbukanya sidang untuk umum ini merupakan syarat mutlak, namun ada pembatasannya yaitu apabila undang-undang menentukan lain atau berdasarkan alasan penting menurut hakim yang dimuat dalam berita acara atas perintahnya.[171]

Jika demikian maka pemeriksaan perkara akan dilakukan dengan pintu tertutup. Ketentuan terbukanya sidang untuk umum itu antara lain dimaksudkan untuk menjaga objektivitas pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Sistem itu sesungguhnya dapat mengakibatkan lambatnya proses pemeriksaan perkara di persidangan. Keterlambatan itu sangat mungkin terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Dapat terjadi karena adanya oknum hakim atau para pihak sendiri yang karena sikapnya kemudian berakibat proses penyelesaian perkara menjadi lambat. Hal itu dapat terjadi oleh karena semua kegiatan, seperti: mengajukan gugatan, jawaban, replik, duplik, pemeriksaan alat-alat bukti, saksi-saksi, dan sebagainya,

---

[169] Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970

[170] Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 14 tahun 1970.

[171] Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, dan pasal 29 *Reglement op de RechterlijkeOrganisatie in het beleid der Justitie in Indonesie (RO)* S. 1847 Nomor 23. Lihat Sudikno Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 99.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

semuanya harus dilakukan dan diperiksa di dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu. Kenyataannya hal itu sulit untuk dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat.

Pada kesempatan sidang pertama, hakim akan menawarkan dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai.[172] Apabila usaha perdamaian itu berhasil, maka hakim akan menjatuhkan putusannya *(acte van vergelijk)*, yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Akte tersebut memiliki kekuatan seperti putusan hakim biasa. Sebaliknya, apabila perdamaian tidak berhasil, maka perkaranya akan mulai diperiksa. Pada saat itu juga kepada penggugat diberikan kesempatan untuk membacakan gugatannya. Setelah itu, tergugat dapat meminta waktu untuk mempelajari gugatan dan memberikan jawabannya pada kesempatan sidang berikutnya.[173]

Sebagai perbandingan, Perancis adalah salah satu negara yang dikenal memiliki manajemen pengadilan yang relatif baik, sehingga kelambatan jalannya persidangan pengadilan dapat dikurangi. Caranya antara lain dengan menunjuk seorang hakim yang sebelum perkara disidangkan diberi tugas khusus mengumpulkan gugatan-gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, memeriksa surat-surat bukti, dan saksi-saksi kalau diperlukan, dan sebagainya.[174]

Menurut sistem tersebut perkara-perkara perdata tidak langsung disidangkan, melainkan diproses terlebih dahulu oleh seorang hakim yang ditunjuk untuk itu. Setelah segala sesuatunya dianggap rampung, maka hakim ini menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai, lalu mengirimkan berkasnya kepada ketua majelis yang akan menyidangkannya.[175] Semua pekerjaan itu dilakukan oleh hakim tersebut di dalam ruang kerjanya dengan dibantu oleh seorang panitera, sudah tentu dengan batas waktu maksimum yang ditetapkan oleh hakim itu sendiri demi kecepatan persidangan.

---

[172]Lihat Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg.

[173] Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, h. 84.

[174]Lintong Oloan Siahaan, *Jalannya Peradilan Perancis Lebih Cepat dari Peradilan Kita.* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 36.

[175]Lintong Oloan Siahaan, *Ibid.*, h. 36.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Akan tetapi dalam visi Lintong Oloan Siahaan, tampak ada kehawatiran jika sistem di Perancis diterapkan pada sistem peradilan di Indonesia. Menurutnya, Indonesia harus berfikir dua kali, oleh karena bahayanya dari sistem tersebut adalah bahwa hakim dapat menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya dengan jalan memanipulasi perkara-perkara yang bersangkutan.[176]

Kebebasan yang diberikan kepada seseorang hakim untuk mengolah perkara tersebut sebelum sampai ke persidangan, justru dapat menciptakan peluang untuk mengulur waktu serta mempermainkan para pihak supaya maksudnya tercapai. Akibat yang akan terjadi malahan sebaliknya, yaitu bukan semakin cepat, melainkan semakin lambat dan bertele-tele, sehingga kemungkinan akan membosankan dan menjengkelkan pihak-pihak yang berperkara.

Atas dasar pertimbangan baik dan buruknya sistem yang dianut di Perancis tersebut, maka seyogianya dipertimbangkan lebih matang lagi untuk meniru sistem tersebut. Yang paling baik bagi keadaan di Indonesia adalah menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menentukan tentang apa dan bagaimana yang menurut pertimbangannya dapat mempercepat proses pemeriksaan.

Sebagai contoh umpamanya, dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyerahan jawaban gugatan, replik, duplik, dan penyerahan bukti-bukti surat saja yang dapat disidangkan dalam ruang kerja para hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Sedangkan pemeriksaan saksi-saksi, alat-alat bukti, serta putusannya sendiri haruslah dalam suatu sidang yang khusus ditentukan untuk itu.

Apabila sistem yang demikian itu yang dianut, maka hakim tidak mudah untuk dapat melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Hal itu kiranya dapat menjadi salah satu usaha untuk merealisasikan cita-cita peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970.

Hakim harus mengadili seluruh gugatan dan dilarang menetapkan keputusan yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada apa yang dituntut seperti yang ditetapkan. Artinya jika beberapa hal yang menjadi tuntutan misalnya

---

[176] Lintong Oloan Siahaan, *Ibid.*, h.36.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

mengenai pokok utang, bunga atas utang tersebut dan ganti kerugian, maka hakim harus memberi keputusan yang nyata terhadap tiap-tiap bagian tuntutan itu. [177]

Selan itu, tugas pokok hakim adalah menegakan hukum, kebenaran dan keadilan (*to enforce the law, the truth and justice*). Sehubungan dengan hal itu, Abdul Manan mengatakan dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim perlu diperhatikan 3 (tiga) hal yang sangat esensial yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechtsecherheit*).[178]

Bagir Manan mengatakan bahwa keadilan dalam sebuah perkara adalah keadilan bagi para pihak dalam perkara itu, bukan bagi yang lainnya. Tidak pernah ada satu pun kasus/perkara di pengadilan ini yang sama. Oleh karenanya keadilannya pun akan berbeda dari satu perkara atas perkara yang lain. [179]

Masalahnya adalah hukum dan keadilan tidak selalu berjalan linear. Karena, tidak selamanya yang *legal* itu *justice* dan tidak selamanya yang *lawfull* (sesuai dengan hukum) itu juga *justice*. Rifyal Ka`bah memperkenalkan tiga bentuk keadilan, yaitu: *Legal Justice, Moral Justice* dan *Social Justice*.[180]

Legal Justice (Keadilan hukum) adalah keadilan berdasarkan undang-undang yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum Negara dalam bentuk formal. Kemudian, *Moral Justice* (Keadilan moral) tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas. Moralitas adalah standar baik dan buruk. Moralitas berasal dari berbagai sumber, yang terpenting adalah agama. Sedangkan, *Social Justice* (Keadilan sosial) sebagai salah satu dasar negara (sila kelima Pancasila) digambarkan dalam 3 bentuk keadilan sosial yang meliputi keadilan ekonomi,

---

[177] Perihal kewajiban dan larangan bagi hakim yang menyatakan bahwa hakim wajib untuk menggali segala bagian tuntutan dan hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau akan memutuskan lebih daripada yang digugat. Lihat, Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR.

[178] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 37.

[179] Bagir Manan dalam J. Djohansjah, *Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi*, dalam Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Jakarta: Mahkamah Agung, 2006. h. 113.

[180] Rifyal Ka'bah dalam Achmad Cholil, "Menyoal Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice, *http:www.badilag.net/data/Artikel/Menyoal_Legal_Moral_Dan_Spcal_Justice.pdf.* diakses tanggal 1 Juni 2009. h., 2.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang.[181]

Idealnya, sebuah putusan harus mencerminkan tiga bentuk keadilan tersebut. Keadilan hukum negara yang merepresentasikan keadilan moral dan keadilan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia. Tetapi permasalahannya tidak berhenti sampai disitu. Menyelaraskan tiga bentuk *justice* itu dalam sebuah putusan memang bukan hal yang tidak mungkin, tapi dalam prakteknya sangat sulit sekali diwujudkan terutama dalam perkara perdata.

Keadilan sulit diterapkan dalam perkara perdata, karena beberapa hal[182]: *Pertama*, tidak seperti hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencapai kebenaran materil/sejati, hukum acara perdata ditujukan untuk mencapai kebenaran formal. Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata tidak bersifat *stelsel negatif* menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*) seperti yang dianut dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran.

Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam perkara pidana selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip ini yang kemudian disebut *beyond reasonable doubt*. Tetapi dalam perkara perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formal (*formeel waarheid*). Hakim tidak dituntut untuk meyakini kebenaran. Para pihak berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta itu secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi hak perdata pihak yang bersangkutan.

Kedua, hakim terikat mengutamakan penerapan ketentuan undang-undang (*Statute law must prevail*). Inilah, seperti yang dikatakan Yahya Harahap, yang menjadi patokan pertama yang mesti dipegang dan dilaksanakan hakim. Hakim harus mencari, menemukan dan menentukan apakah ada ketentuan undang-undang yang mengatur masalah perkara yang disengketakan. Independensi hakim dalam

[181] Rifyal Ka'bah dalam Achmad Cholil, *Ibid.*, h.3.
[182] *Ibid.*, h. 3.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

menerapkan hukum yang akan menjadi dasar pertimbangan putusannya tidaklah mutlak tanpa batas. Padahal keadilan hukum negara (*legal justice*) seperti yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti dikatakan Rifyal Ka'bah belum mewakili secara patut keadilan moral dan keadilan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Ketiga, dalam beberapa untuk tidak menyebut banyak kasus, hakim dihadapkan pada dua pilihan pahit. *Legal justice vis-a-vis moral justice* dan *social justice.* Mengakomodasi salah satu *justice* dan meninggalkan *justice* yang lainnya. Ada saatnya ketika berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan untuk memenuhi keadilan moral dan keadilan sosial, hakim mengharuskan hati nuraninya untuk memenangkan pihak yang meski secara formal harusnya kalah.

Kepastian hakim dalam perkara-perkara perdata yang merupakan asas-asas yang masih diperdebatkan. Dengan demikian pertanyaan apakah hakim harus pasif atau aktif perlu dirubah menjadi, berapa jauhkah hakim harus pasif dan apakah batas-batas keaktifan itu. Tidak dapat dibayangkan adanya seorang hakim yang seratus persen pasif ataupun seratus persen aktif. Lebih jauh kepastian dan keaktifan hakim berhubungan erat dengan otonomi pihak-pihak yang berperkara, dalam mana pihak yang berperkara sepenuhnya berwenang untuk melaksanakan atau melepaskan hak-haknya.[183]

Kelemahan hakim mendamaikan para pihak yang bersengketa, karena salah satunya hakim berpedoman kepada sifat formalnya hukum acara perdata.[184] Artinya hakim perlu menyelaraskan kaidah-kaidah hukum acara perdata dengan perkembangan masyarakat yang menghendakinya. Oleh sebab itu, hakim yang tadinya menjalankan fungsi selaku pimpinan sidang memeriksa perkara dan sekarang harus menjadi mediator yang berusaha untuk mendamaikan para pihak bersengketa.

---

[183] Krisna Harahap, *Op.Cit.*, h. 161.

[184] Tugas pokok hakim meliputi menerima, memeriksa dan mengadili, menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini Hakim bersikap pasif hanya menunggu dan tidak aktif mencari perkara dan kemudian hakim itu meneliti perkara dan akhirnya mengadili. Lihat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Dengan demikian, hakim harus aktif dan tidak pasif. Tidak pasifnya hakim dapat dilihat dari beberapa contoh, seperti: hakim berwenang memerintahkan perdamaian, hakim berwenang memerintahkan dilakukan pemeriksaan setempat, hakim berwenang memerintahkan didengarnya saksi-saksi dan saksi ahli dan hakim berwenang memerintahkan dilakukannya sumpah tambahan.

3. Prosedur Penyelesaian Sengketa Yang Ditempuh

Pada tahapan awal dari suatu proses mediasi di pengadilan, sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu diupayakan perdamaian antara para pihak. Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

Dalam proses mediasi di pengadilan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Secara umum tahapan mediasi bisa dibagi ke dalam tiga tahap yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengambilan keputusan.

a. Tahap Persiapan

Dalam sebuah proses mediasi dibutuhkan bagi seorang mediator untuk terlebih dahulu mendalami terhadap apa yang menjadi pokok sengketa para pihak yang akan dibicarakan dalam mediasi tersebut. Dan pada tahap ini juga mediator biasanya mengkonsultasikan dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identisas pihak yang akan hadir, durasi waktu dan sebagainya.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan yang pertama dilakukan adalah pembentukan forum yaitu dimana sebelum dimulai antara mediator dan para pihak menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk diadakan rapat bersama dan mediator mengeluarkan pernyataan pendahuluan. Yang harus dilakukan mediator pada tahap ini adalah: (1) melakukan perkenalan diri dan dilanjutkan perkenalan para pihak (2) menjelaskan kedudukan peran dan wewenangnya sebagai mediator (3) menjelaskan. Setelah itu tahap kedua dilanjutkan dengan pengumpulan dan pembagian informasi, dimana mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berbicara tentang fakta dan posisi menurut versinya masing-masing.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan harus juga menerapkan aturan keputusan dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak.

Dalam tahapan tersebut, mediator harus memperhatikan semua informasi yang disampaikan masing-masing pihak, karena masing-masing informasi tentulah merupakan kepentingan-kepentingan yang selalu dipertahankan oleh masing-masing pihak agar pihak lain menyetujuinya. Dalam menyampaikan fakta para pihak juga mempunyai gaya yang berbeda-beda, hal-hal seperti itulah yang harus diperhatikan oleh mediator.

Setelah pengumpulam dan pembagian data, maka langkah ketiga dilanjutkan dengan negosiasi pemecahan masalah. Yaitu diskusi dan tanggapan terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Para pihak mengadakan tawar menawar (negosiasi diantara mereka).

Menurut Cristoper W. Moore terdapat 12 faktor yang menyebabkan proses mediasi menjadi efektif, yaitu [185]: 1) Para pihak memiliki sejarah pernah bekerja sama dan berhasil dalam menyelesaikan masalah mengenai beberapa hal. 2) Para pihak yang bersengketa (terlibat dalam proses mediasi) tidak memiliki sejarah panjang saling menggugat di pengadilan sebelum melakukan proses mediasi. 3) Jumlah pihak yang terlibat dalam sengketa tidak meluas sampai pada pihak yang berada diluar masalah. 4) Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa telah sepakat untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas. 5) Para pihak mempunyai keinginan besar untuk menyelesaikan masalah mereka. 6) Para pihak telah mempunyai atau akan mempunyai hubungan lebih lanjut dimana yang akan datang. 7) Tingkat kemarahan dari para pihak masih dalam batas normal. 8) Para pihak bersedia menerima bantuan pihak ketiga 9) Terdapat alasan-alasan yang kuat untuk menyelesaikan sengketa. 10) Para pihak tidak memiliki persoalan psikologis yang benar-benar menggangu hubungan mereka. 11) Terdapat sumber daya untuk tercapainya sebuah kompromi. 12) Para pihak memiliki kemauan untuk saling menghargai.

---

[185] Christoper W. Moore dalam Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), h. 102-103.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Alokasi yang terbesar dalam mediasi biasanya terjadi pada tahap negosiasi, karena dalam negosiasi ini membicarakan masalah krusial yang diperselisihkan. Pada tahap ini terbuka kemungkinan terjadi perdebatan bahkan dapat terjadi keributan antara para pihak yang bersengketa. Seorang mediator harus bisa menjalin kerja sama dengan para pihak secara bersama-sama dan terpisah untuk mengidentifikasi isu-isu, memberikan pengarahan para pihak tentang tawar menawar pemecahan masalah serta mengubah pendirian para pihak dari posisi masing-masing menjadi kepentingan bersama.

c. Tahap Pengambilan Keputusan

Pada tahap ini para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator untuk mengevaluasi pilihan, mendapatkan *trade off* dan menawarkan paket, memperkecil perdebatan-perdebatan dan mencari basis yang adil bagi alokasi bersama. Dan akhirnya para pihak yang sepakat berhasil membuat keputusan bersama. Dalam tahap penentuan keputusan mediator dapat juga menekan para pihak, mencarikan rumusan-rumusan untuk menghindari rasa malu, membantu para pihak dalam menghadapi para pemberi kuasa (kalau dikuasakan).

Dalam proses mediasi para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukumnya, meskipun pada prinsipnya dalam proses mediasi sebaiknya dihadiri oleh para pihak sendiri. Namun demikian, tidaklah dilarang apabila para pihak tersebut didampingi oleh kuasa hukumnya.

Dalam PerMA Nomor 01 Tahun 2008 mengatur tentang kuasa hukum yaitu: 1) kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.[186] 2) jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukumnya, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.[187]

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk

[186] Pasal 7 Ayat (4) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[187] Pasal 17 Ayat (2) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik.[188]

Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.[189] Sebaliknya jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, maka kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.[190]

Jika setelah batas waktu maksimal 40 hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.[191] Hakim setelah menerima pemberitahuan tersebut, melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Dengan adanya prosedur penyelesaian sengketa yang harus ditempuh, agar proses mediasi dapat berjalan tanpa ada halangan atau kendala yang disebabkan baik oleh para pihak, pihak ketiga maupun kuasa hukum para pihak. Mediasi bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara, maka hakim tidak boleh bersikap pasif dan hakim wajib berupaya secara aktif agar para pihak bersedia melakukan mediasi. Sedangkan peran kuasa hukum dalam proses mediasi berbeda dengan perannya dalam proses litigasi. Pada proses mediasi yang berperan aktif dalam perundingan adalah para pihak sendiri, kuasa hukum hanya membantu klien mereka dalam hal yang bersangkutan tidak memahami proses mediasi, atau hal-hal lain yang sifatnya membantu.

Selama proses pemeriksaan, jika terdapat tanda-tanda atau kemungkinan bahwa para pihak berkeinginan menempuh proses mediasi, hakim wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi. Dengan demikian, prosedur mediasi wajib dijelaskan karena tidak setiap orang mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan mediasi, tujuan dan bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui mediasi.

---

[188] Pasal 17 Ayat (3) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[189] Pasal 17 Ayat (5) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[190] Pasal 17 Ayat (6) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[191] Pasal 18 Ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

C. Mediasi di Pengadilan Proyek Percontohan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung mendorong upaya mediasi, bukan saja demi kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau terkait dengan sengketa. Pengembangan upaya damai merupakan salah satu kebijakan strategis menata sistem peradilan, baik dari segi administrasi atau managemen peradilan maupun dalam rangka menegaskan fungsi peradilan sebagai pranata yang menyelesaikan sengketa bukan sekedar pemutus sengketa.

Dari segi administrasi atau managemen peradilan, upaya damai yang intensif dan meluas akan mengurangi tekanan perkara di pengadilan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilakukan lebih bermutu karena tidak akan tergesa-gesa, efisien, efektif, dan mudah dikontrol. Dari sudut penyelesaian sengketa, upaya damai merupakan instrumen efektif untuk menemukan rasa puas di antara pihak-pihak yang bersengketa.[192] Untuk mendukung pelaksanaan PerMA Nomor 02 Tahun 2003, Mahkamah Agung telah menetapkan empat pengadilan tingkat pertama sebagai proyek percontohan. Sedangkan, untuk mendukung pelaksanaan PerMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Mahkamah Agung menetapkan lima pengadilan tingkat pertama sebagai proyek percontohan.

1. Perkembangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terbit pada tanggal 31 Juli 2008 sebagai penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003. Dalam konsiderannya Poin (e) berbunyi:

> *"Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga perlu direvisi dengan maksud untuk lebih*

[192] Bagir Manan, "Peran dan Sosok Hakim Agama Sebagai Mediator dan Pemutus Perkara Sera Kegamangan Masyarakat Terhadap Keberadaan Lembaga Pengadilan," Sambutan pada acara serah terima Ketua Pengadilan tinggi Agama Medan pada tanggal 22 Agustus 2003, h. 4.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan."[193]

PerMA ini mewajibkan para hakim di Pengadilan Negeri pada hari sidang pertama memerintahkan para pihak yang berperkara (perdata) untuk terlebih dahulu menempuh mediasi. Tujuan dari terbitnya PerMA tersebut merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, mudah dan dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan.

Ketika suatu sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, maka biaya yang dibutuhkan lebih sedikit atau murah karena tidak perlu berulangkali harus datang ke pengadilan, menghadirkan saksi-saksi (alat bukti), dan biaya lainnya termasuk panjar biaya perkara di pengadilan tingka pertama, banding dan kasasi.

Selain itu, terbitnya PerMA tersebut, diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung yang semakin bertambah. Hal ini disebabkan karena sistem hukum tidak membatasi perkara-perkara yang dapat dikasasi. Bahkan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang sebenarnya adalah upaya hukum luar biasa, digunakan untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan.

Sedikitnya ada 16 sebab menumpuknya perkara kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu[194]:

1. Tidak ada ketentuan yang membatasi perkara-perkara yang dapat dimohonkan kasasi.
2. Tata administrasi mulai dari saat penerimaan permohonan, distribusi, dan penyelesaian melalui alur-alur yang panjang, sehingga tidak efesien.
3. Kurangnya kepercayaan pencari keadilan terhadap putusan badan peradilan tingkat lebih rendah baik karena anggapan mutu putusan rendah atau karena putusan dibuat dengan cara-cara yang tidak sehat seperti akibat suap, atau cara-cara tidak terpuji lainnya.

---

[193] Lihat, Konsideran Poin (e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[194] Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis Mediasi*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007), h. 40-41.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

4. Sikap pihak atau pihak-pihak untuk mengulur-ulur kewajiban menjalani hukum atau melaksanakan putusan dengan memanfaatkan upaya hukum kasasi. Bahkan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap masih diupayakan penundaan melalui perlawanan, dengan meminta perlindungan hukum Mahkamah Agung.
5. Produktifitas kerja rendah. Produktifitas kerja rendah dapat terjadi baik pada Hakim Agung, pejabat kepaniteraan, atau pejabat administrasi umum, karena semakin kompleknya perkara sehingga perlu memeriksa lebih lama, hal ini berdampak pada penumpukan perkara. Tingkat produktifitas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti "*human knowledge and skill*", tata kerja, fasilitas kerja, kesejahteraan, suasana kerja dan sebagainya. Suatu proses kerja model ban berjalan sangat pula berpengaruh pada seluruh proses kerja.
6. Fasilitas kerja yang tidak memadai. Telah dikemukakan, fasilitas kerja ikut berpengaruh pada produktifitas. Produktifitas secara sistemik bertalian dengan efisiensi dan efektifitas. Fasilitas kerja yang memadai diperlukan untuk mempercepat proses kerja dan menciptakan suasana menyenangkan.
7. Dukungan anggaran yang tidak memadai, dan minimnya anggaran ikut pula mempengaruhi kelancaran penyelesaian permohonan kasasi.
8. Disamping perkara yang masuk ke Mahkamah Agung dari tahun ketahun, jumlahnya semakin banyak, juga karena biaya perkara yang murah (dibandingkan dengan negara-negara barat, biaya perkara di Indonesia sangat murah) sehingga mendorong pihak yang kalah untuk berperkara lebih lanjut *(nothing to loose)*.
9. Tidak ada kewajiban untuk berperkara dengan didampingi advokat ditingkat kasasi/Mahkamah Agung (kecuali perkara tertentu, dan perkara-perkara yang masuk dalam jurisdiksi Pengadilan Niaga) dengan adanya kewajiban ini maka pihak yang berperkara yang merasa perkaranya lemah tidak akan mengajukan kasasi karena konsekuensinya membayar advokat yang mahal.
10. Mekanisme perdamaian tidak dijalankan secara maksimum, sehingga mengurangi jumlah perkara yang perlu disidangkan.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

11. Kesengajaan advokat untuk memperpanjang proses perkara dengan motifasi tertentu seperti menunda eksekusi, kemauan advokat agar memperoleh *fee* tambahan, mencari kesempatan untuk melakukan pendekatan-pendekatan.
12. Ada sementara pemohon yang menggunakan PK seperti upaya hukum biasa setelah kasasi, tanpa menghiraukan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Kebanyakan alasan yang diajukan tidak berbeda dengan alasan kasasi bahkan alasan *judex factie* seperti pada tingkat pertama dan banding.
13. Kelambatan pelaksanaan eksekusi. Akibatnya pihak yang kalah mencari berbagai alasan meminta penundaan eksekusi dengan alasan PK. Undang-undang sendiri menegaskan, PK tidak menunda eksekusi. Dalam praktek setiap PK hampir selalu berakibat penundaan eksekusi.
14. Ada persangkaan, putusan sebelum PK dipengaruhi dengan cara-cara yang tidak benar, adanya konflik kepentingan. PK dianggap sebagai cara (upaya) koreksi atas putusan yang disangka putusan dengan cara-cara tidak benar tersebut.
15. Mutu putusan kurang baik. PK dianggap sebagai saluran untuk menyeleksi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
16. Tata cara pemeriksaan PK memerlukan waktu, dan kehati-hatian, tetapi hal ini memperpanjang birokrasi pemeriksaan.

Untuk mengurangi penunggakan perkara sudah mulai di bahas sejak tahun 2000-an. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai yang merupakan hasil Rakernas Mahkamah Agung Repulik Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 24 sampai dengan 27 September 2001. SEMA tersebut merupakan pemberdayaan Pengadilan tingkat Pertama dalam menerapkan upaya perdamaian (Lembaga Dading) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Namun, SEMA tersebut dapat dikatakan tidak berhasil, karena pada hakekatnya hakim bukan mediator yang baik dan ada keengganan hakim melakukan mediasi.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Isi SEMA Nomor 1 tahun 2002 ini mencakup: (1) upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal, tidak sekedar formalitas. (2) melibatkan hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak sebagai fasilitator dan atau mediator, tetapi bukan hakim majelis (namun hasil rakernas membolehkan dari hakim majelis dengan alasan kurangnya tenaga hakim di daerah dan karena lebih mengetahui permasalahan). (3) untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang apabila terdapat alasan untuk itu dengan persetujuan ketua Pengadilan Negeri. Waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 6 tahun 1992. (4) persetujuan perdamaian dibuat dalam bentuk akte perdamaian (dading), dan para pihak dihukum untuk mentaati apa yang telah disepakati. (5) apabila mediasi gagal, hakim yang bersangkutan harus melaporkan kepada ketua PN/ketua majelis dan pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh majelis hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung, dan (6) Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan bahan penilaian (*reward*) bagi hakim yang menjadi mediator.[195]

Karena SEMA tersebut dianggap belum lengkap dan perlu penyempurnaan, maka keadaan itu mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan PerMA Nomor 02 Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui dengan PerMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Dasar hukum inilah penggunaan mediasi bersifat wajib yang dalam perkembangannya kemudian diberlakukan untuk konteks-konteks tertentu seperti diatur dalam prosedur mediasi di pengadilan.[196]

Dalam PerMA Nomor 02 Tahun 2003 bukan saja tidak memadai, melainkan juga nampak rancu. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 9 Ayat (5) mengenai batasan waktu untuk melakukan mediasi bagi perkara yang sedang disengketakan di pengadilan adalah 22 (dua puluh dua) hari dan setelahnya harus dikembalikan pada

---

[195]Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

[196] Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Isi SEMA Nomor 1 tahun 2002 ini mencakup: (1) upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal, tidak sekedar formalitas. (2) melibatkan hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak sebagai fasilitator dan atau mediator, tetapi bukan hakim majelis (namun hasil rakernas membolehkan dari hakim majelis dengan alasan kurangnya tenaga hakim di daerah dan karena lebih mengetahui permasalahan). (3) untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang apabila terdapat alasan untuk itu dengan persetujuan ketua Pengadilan Negeri. Waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 6 tahun 1992. (4) persetujuan perdamaian dibuat dalam bentuk akte perdamaian (dading), dan para pihak dihukum untuk mentaati apa yang telah disepakati. (5) apabila mediasi gagal, hakim yang bersangkutan harus melaporkan kepada ketua PN/ketua majelis dan pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh majelis hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung, dan (6) Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan bahan penilaian (*reward*) bagi hakim yang menjadi mediator.[195]

Karena SEMA tersebut dianggap belum lengkap dan perlu penyempurnaan, maka keadaan itu mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan PerMA Nomor 02 Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui dengan PerMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Dasar hukum inilah penggunaan mediasi bersifat wajib yang dalam perkembangannya kemudian diberlakukan untuk konteks-konteks tertentu seperti diatur dalam prosedur mediasi di pengadilan.[196]

Dalam PerMA Nomor 02 Tahun 2003 bukan saja tidak memadai, melainkan juga nampak rancu. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 9 Ayat (5) mengenai batasan waktu untuk melakukan mediasi bagi perkara yang sedang disengketakan di pengadilan adalah 22 (dua puluh dua) hari dan setelahnya harus dikembalikan pada

---

[195]Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

[196] Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

proses litigasi di pengadilan. Disamping itu, regulasi mengenai mediasi yang ada dalam peraturan perundang-undangan lebih banyak mengatur proses pelaksanaan yang perkaranya merupakan limpahan dari pengadilan.

PerMA Nomor 01 Tahun 2008 memang membawa perubahan mendasar dalam beberapa hal. Misalnya mengenai adanya penggunaan mediasi wajib, dimana setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.[197] Namun demikian, wajib mengikuti prosedur mediasi tetapi tidak ada paksaan untuk menghasilkan kesepakatan. Prinsipnya penyelesaian melalui mediasi tunduk kepada prinsip penentuan diri sendiri para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Maksud prinsip penentuan diri sendiri para pihak dalam PerMA Nomor 01 Tahun 2008, dapat dilihat antara lain: 1). ketika para pihak berhak memilih mediator.[198] 2). Para pihak berhak untuk mundur dari proses mediasi. 3). Para pihak dapat berperan langsung atau aktif atau melalui kuasa hukumnya dalam proses mediasi.[199] 4). Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari. 5). Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukumnya, mediator dapat mengundang seorang ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.[200] 6). Para pihak berhak menentukan kekuatan mengingat atau tidak mengikat penilaian seorang ahli.[201] 7). Para pihak dapat menempuh upaya perdamaian ditingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.[202]

Rumusan tentang kewajiban sertifikat mediator menjadi lebih fleksibel, karena apabila dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, maka

---

[197] Lihat, Pasal 2 ayat 2) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

[198] Para pihak dapat memilih mediator, antara lain: hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, advokat atau akademisi hukum. Kemudian, dapat memilih dari profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa, atau hakim majelis pemeriksa perkara. Lihat, Pasal 8 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

[199] Lihat, Pasal 7 ayat (2) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

[200] Lihat, Pasal 16 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

[201] Lihat, Pasal 16 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

[202] Lihat, Pasal 21 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.[203] Dengan demikian, hakim yang belum memiliki sertifikat berwenang menjalankan fungsinya sebagai mediator di lingkungan pengadilan tersebut.

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi mengembangkan budaya konsensus atau musyawarah dalam masyarakat untuk menyelesaikan sengketa, dan menanamkan pada masyarakat perilaku untuk mentatati komitmen yang telah disepakati. Hal tersebut sangat penting karena kesepakatan yang dihasilkan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, tidak mempunyai daya pemaksa bila salah satu pihak mengingkari, sehingga pelaksanaan kesepakatannya digantungkan pada itikad baik pihak-pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik.[204] Dan, apabila salah satu pihak lawan menempuh mediasi dengan itikad tidak baik, maka salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi.[205]

Kewenangan yang paling penting bagi mediator dalam kaitannya dengan itikad baik merupakan kewenangan mediator untuk mengendalikan proses seperti ketika mediator membuka atau juga memutuskan untuk mengakhiri mediasi.[206]

Dalam menentukan untuk menempuh mediasi dengan itikad baik, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam PerMA Nomor 01 Tahun 2008, antara lain: Mediasi dengan itikad baik, barangkali dapat dilihat dari kewenangan mediator menyatakan gagal mediasi apabila para pihak tidak beritikad baik, yaitu: jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati atau telah dua kali bertutur-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil dengan patut.[207]

---

[203] Lihat, Pasal 9 ayat (3) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[204] Lihat, Pasal 12 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[205] Lihat, Pasal 12 ayat (2) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[206] "Good Faith Participation In Court Ordered Mediation", *http://www.adrted.com/downloads/* good%20faith%20mediation.doc, diakses tanggal 20 Maret 2009.
[207] Lihat, Pasal 14 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Jika setelah mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak yang berkepentingan tidak dapat jadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa perkara bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.[208]

Selanjutnya, jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.[209]

Rumusan tentang jangka waktu proses mediasi selama 22 hari (Pasal 9 Ayat (6) PerMA Nomor 02 Tahun 2003 berubah menjadi 40 hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim.[210]

Kemudian, rumusan perdamaian pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dalam PerMA 2003 sama sekali tidak mengenal tahapan demikian. Sedangkan, dalam PerMA Nomor 01 Tahun 2008 memungkinkan para pihak atas dasar kesepakatan mereka menempuh perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Syaratnya, sepanjang perkara belum diputus majelis pada masing-masing tingkatan tadi.[211]

Dengan demikian, Mahkamah Agung mulai merintis terobosan baru dengan mengeluarkan PerMA Nomor 01 Tahun 2008, agar perkara perdata bisa diselesaikan secara damai di pengadilan tingkat pertama, sehingga tidak perlu ada upaya banding atau kasasi. Penerbitan PerMA tersebut, diharapkan perkara sengketa di pengadilan tidak berlarut-larut, tidak memakan banyak biaya, serta

---

[208] Lihat, Pasal 14 ayat (2) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[209] Lihat, Pasal 19 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[210] Lihat, Pasal 13 ayat (3) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[211] Misalkan, ada sengketa antara X dengan Y di PN Jakarta Pusat. Pengadilan tingkat pertama (PN Jakarta Pusat) sudah memutus X kalah. Lalu X mengajukan banding, dalam proses banding itulah tetap dimungkinkan kedua belah pihak melakukan mediasi. Kalau tercapai kesepakatan, maka kesepakatan itu wajib disampaikan secara tertulis kepada pengadilan tingkat pertama yang mengadili sengketa tersebut, dalam hal ini PN Jakarta Pusat.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

dapat memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas perkara yang dihadapi.[212]

Hal tersebut di atas, terinpirasi oleh pelaksanaan mediasi di Jepang yang menerapkan sistem pengadilan tiga tingkat. Tingkat pertama pada prinsipnya pengadilan negeri (*district court*) dan ada juga pengadilan sumir (*summary court*) sebagai pengecualian pengadilan. Untuk sengketa keluarga dan perkara anak dibentuk pengadilan khusus yang memiliki wewenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama. Peran pengadilan sumir memiliki kewenangan dan kekuasaan mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama gugatan yang nilai obyek gugatannya tidak melebihi 1,4 juta yen. Disamping itu dalam perkara pidana pengadilan sumir memiliki kewenangan mengadili perkara pidana yang ancaman hukumnya relatif ringan seperti denda dan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun ke bawah. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa pengadilan sumir menangani perkara yang ringan dan kecil yang dituntut menyelesaikan perkara dengan cepat melalui prosedur yang sederhana, sehingga disiapkan berbagai prosedur maupun tahapan yang khusus.[213]

Pihak yang berkeberatan terhadap putusan pengadilan negeri, dapat mengajukan banding (*koso*) ke pengadilan tinggi dan kasasi (*joso*) ke Mahkamah Agung. Akan tetapi pada pengadilan sumir untuk perkara perdata tidak jatuh ke pengadilan tinggi, melainkan ke pengadilan negeri. Sedangkan kasasi ke pengadilan tinggi dan untuk perkara pidana bandingnya ditangani pengadilan tinggi dan kasasi oleh Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, di pengadilan Jepang dapat mengupayakan *wakai* pada setiap tahap litigasi, selama para pihak menghendaki.[214]

Selain kemungkinan damai pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali, PerMA Nomor 01 Tahun 2008 memuat rumusan baru tentang konsekuensi hukum jika proses mediasi tak ditempuh. Pasal 2 ayat (3) tegas menyebutkan:

---

[212] "Upaya Mediasi di Pengadilan Belum Maksimal," *Suara Merdeka*, 17 Januari 2006.
[213] Naskah Akademis: Mediasi, *Op.cit.* h. 55
[214] Pasal 89 *Code of Civil Procedure* (CPC)

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

"Tidak menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum".

Ketentuan tersebut di atas ini, perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, memang perlu segera untuk mensosialisasikan PerMA baru ini ke berbagai pihak, karena tidak semua pihak paham PerMA 2008 yang merupakan penyempurnaan dari PerMA 2003. Langkah yang harus ditempuh adalah dengan adanya sosialisasi PerMA 2008, karena keberadaan tentang PerMA yang baru ini masih belum diketahui oleh hakim mediator dan panitera di Pengadilan Negeri Surabaya.[215] Hal yang serupa tentang keberadaan PerMA yang baru inipun tidak diketahui oleh ketua Pengadilan Negeri Serang.[216]

PerMA Nomor 01 Tahun 2008 juga mengatur jenis perkara yang bisa dimediasikan. Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi, kecuali untuk beberapa perkara. Pengecualian tersebut adalah perkara yang diselesaikan melalui pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.[217] Namun, PerMA tidak merinci perkara perdata apa saja yang masuk yuridiksi Pengadilan Negeri dan tidak mencantumkan berapa jumlah nilai perkaranya yang dapat dimediasikan.

Secara imperatif PerMA Nomor 01 Tahun 2008 telah memaksa lembaga peradilan umum untuk melakukan mediasi sebelum perkara memasuki pemeriksaan pokok perkara pada semua perkara perdata. Pengunaan mediasi yang bersifat wajib dalam kaitannya dengan proses peradilan perdata di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. sehingga tidak menimbulkan persoalan dari segi aspek hukum. Sehingga kini telah jelas dan diakui secara hukum tentang adanya suatu lembaga alternatif di dalam pengadilan yang dapat membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui medasi.

---

[215] Wawancara dengan Hakim Mediator dan Panitera di PN Surabaya, 14 Agustus 2008.
[216] Wawancara dengan Ketua PN Serang, tanggal 9 September 2008.
[217] Lihat, Pasal 4 PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

2. Persiapan Bagi Hakim Untuk Menjadi Mediator

Hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator, setidak-tidaknya harus memiliki syarat atau kualifikasi yang dianggap kompeten bertindak melaksanakan proses mediasi. Syarat dan kualifikasi yang diatur dalam PerMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi, memiliki sertifikat dan mediator harus netral dan tidak memihak.

a. Telah Mengikuti Pelatihan atau Pendidikan Mediasi

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) hakim sebagai mediator diperlukan pelatihan mediasi yang akan memberikan pembelajaran yang sangat berharga dalam membangun citra diri hakim.

Pelatihan yang baik dapat membantu di dalam menerapkan mediasi di pengadilan secara efektif. Terutama sekali, mencakup penyebaran informasi bagi mediator, karena banyak hakim, advokat, serta para pihak belum *familier* dengan prosedur mediasi.[218] Tujuan pelatihan bagi hakim sebagai mediator yang penting adalah untuk mempelajari teknik, prosedur dan model mediasi. Selain itu, untuk memudahkan keseragaman proses mediasi di pengadilan.[219]

Lembaga pelatihan atau pendidikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut[220]: (a) Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (b). Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi. (c). Sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan, dan (d). Memiliki kurikulum pendidikan dan pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tempat pelatihan atau pendidikan mediasi yang diakui terbatas pada lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Melalui SK Ketua MA

---

[218]John Lande, "Using Dispute System Design Methods to Promote Good-faith Participation in Court-connected Mediation Programs" *Ucla Law Review* 50, (October, 2002), h. 127.

[219] Robert W. Rack, Jr. "Thoughts of a Chief Circuit Mediator on Federal Court Annexed Mediation" *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 17, (2002), h. 616.

[220] Lihat, Pasal 5 ayat (3) PerMA Nomor 01 tahun 2008

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

No.044/SK/VII/2004 tanggal 6 Juli 2004, Pusat Mediasi Nasional (PMN) dan *Indonesian Institute for Conflict Transformation* (IICT) mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung sebagai lembaga penyelenggara pelatihan dan pendidikan mediasi. PMN telah beberapa kali melakukan pelatihan mediasi 40 jam terhadap hakim, institusi-institusi maupun individu. Khusus untuk hakim, PMN telah dua kali memberikan pelatihan yang diikuti oleh 24 orang hakim.[221]

Hakim-hakim itulah yang menjadi mediator di beberapa pengadilan. Misalnya di Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4.U3/03/ KP. 04.04/IX/2008 tentang Penunjukkan Hakim Mediasi Pengadilan Negeri Bengkalis telah menunjuk 5 (lima) orang hakim untuk menjadi mediator untuk mengikuti pelatihan mediasi.[222]

Kemudian, di Pengadilan Negeri Batusangkar mempunyai 7 (tujuh) orang hakim yang ditunjuk sebagai mediator dan 1 (satu) orang mediator yang berasal dari non hakim. Dari 7 (tujuh) hakim yang ditunjuk menjadi mediator dan separuhnya pernah mengikuti pelatihan mediasi.[223]

Selanjutnya, pada tahun 2008 diadakan pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung untuk 20 (dua puluh) orang hakim mediator yang berasal dari PN Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan, PN Depok dan PN Bogor.

Hasil dari pelatihan tersebut dapat menambah wawasan hakim mediator terhadap mediasi. Dengan mengikuti pelatihan, setidak-tidaknya dapat merubah cara pandang hakim dalam proses beracara di pengadilan. Karena selama ini hakim beranggapan bahwa mendamaikan bukan merupakan tugasnya, sedangkan dalam PerMA No. 01 Tahun 2008 hakim wajib mendamaikan para pihak

---

[221]Selain memberikan pendidikan dan pelatihan, Pusat Mediasi Nasional (PMN) juga memberikan jasa mediasi yang diberikan oleh mediator yang ada di PMN. Menurut Ketua bidang Pelatihan PMN mengatakan bahwa saat ini terdapat 51 mediator yang terdaftar di PMN. Mediator-mediator tersebut terdiri dari berbagai multi disiplin. Sebagian besar adalah penasehat hukum, namun ada pula yang berlatar belakang perbankan, asuransi, teknik sipil, manajemen, keuangan. PMN memang sengaja menyedikan mediator dari berbagai disiplin ilmu agar klien dapat memilih mediator yang memahami bidang yang menjadi sengketa.[221] Lihat, Pusat Mediasi Nasional Telah Memperoleh Akreditasi MA. *http://www. hukumonline. com/detail.asp?id=10726&cl=Berita*, diakses tanggal 3 November 2008.

[222] Wawancara dengan hakim mediator PN Bengkalis, 11 November 2008.

[223] Wawancara dengan hakim medator di PN Batusangkar, tanggal 1 September 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

bersengketa.[224] Hal yang sama dikatakan oleh hakim mediator PN Depok, bahwa dengan adanya pelatihan mediasi membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap penyelesaian sengketa yang efektif dan cara pandang yang selama ini hakim hanya memutus berubah menjadi hakim sebagai pendamai.[225]

Pelatihan tentang mediasi tentunya berdampak baik bagi hakim untuk lebih mengenal proses mediasi di pengadilan, dan untuk lebih memahami bagaimana mendamaikan para pihak yang bersengketa yang tentu berlainan dengan cara memutus melalui proses litigasi di pengadilan, hal ini dikatakan oleh hakim mediator di PN Jakarta Selatan.[226] Selain itu, setelah mengikuti pelatihan cara pandang hakim itu sendiri sedikit demi sedikit akan berubah, namun sayangnya untuk menjadi mediator dibutuhkan bakat yang melekat pada diri hakim itu sendiri.[227]

Pendidikan dan latihan bagi aparat peradilan merupakan kegiatan yang telah diprogram oleh pusat MARI dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, karena tidak mungkin dilakukan secara serentak, mengingat fasilitas dan biaya yang tersedia sangat terbatas, sehingga kalau seluruh kegiatan peningkatan mutu SDM kita tergantung dan menunggu dari pusat (MARI), mungkin bagi seluruh aparat peradilan di Indonesia untuk mendapatkan giliran tersebut sangat lama dan mungkin ada di antara pegawai belum terjamah DIKLAT sampai menjelang pensiun.

Diklat di Tempat Kerja (DDTK) merupakan salah satu solusi yang sangat efektif dan efisien dan merupakan alternatif yang baik untuk dilakukan oleh setiap Pengadilan Tingkat pertama. Diklat di Tempat Kerja secara langsung dapat menyentuh pokok permasalahan. Adapun materi yang dibahas dalam DDTK adalah seputar mediasi, sehingga dengan kegiatan ini di harapkan para hakim dapat menjadi mediator yang professional dan visioner sebagai upaya untuk

---

[224] Wawancara dengan Istiqomah Barawi, SH.MH., hakim mediator di PN Depok, tanggal 9 Juli 2009.

[225] Wawancara dengan Indah Wastu Kencana, SH.,MH., hakim mediator di PN Depok, tanggal 9 Juli 2009.

[226] Wawancara dengan Achmad Shalihin, SH., MH., sebagai hakim mediator di PN Jakarta Selatan, tanggal 24 Juli 2009.

[227] Wawancara dengan Cepi Iskandar, SH.MH., sebagai hakim mediator di PN Bandung, 10 Juli 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

meningkatkan proses mediasi yang lebih baik terhadap perkara yang masuk ke Pengadilan.[228]

Pelatihan bagi seorang mediator di *Superior Court* Washington DC mengharuskan mediator mengikuti pelatihan khusus minimum 65 jam. Setiap tahunnya kinerja mediator dievaluasi serta harus mengikuti latihan tambahan setiap tahun. Umumnya yang menadi mediator adalah para sarjana di bidang pekerja sosial, pendidikan, hukum, psychology, dan bidang-bidang lainnya yang terkait. Mediator sangat profesional dalam menghadapi para pihak dengan netral, menyenangkan dan tidak memberikan nasehat, apalagi menentukan putusan. Mediator hanya memfasilitasi para pihak untuk menyampaikan kepentingan dan keinginannya secara bebas. Menciptakan suasana yang mengarah kepada pertimbangan yang terbaik untuk kepentingan para pihak bersengketa.[229]

Hal menarik lainnya dari Superior Court Washington D.C. adalah adanya pelatihan bagi para orang tua yang bermasalah. Pelatihan ini dilakukan di pengadilan pada setiap hari Sabtu selama 3 ½ jam. Sekitar 40% dari para pihak tidak mengikuti pelatihan, kata Richard Becker, petugas program mediasi keluarga yang menerima peserta *short course* dari Mahkamah Agung RI, di Washington DC.[230]

Di Oklahama, untuk meningkatkan kinerja mediator diperlukan pelatihan dan pemilihan proses calon mediator yang dievaluasi berdasarkan keterampilan mediasi. Dalam *Oklahoma State Mediation Training Manual* merancang beberapa etika perilaku khusus mediator untuk meyakinkan para pihak dalam memilih mediator sesuai *Code of Conduct.* .[231]

Di Illinois berdasarkan *Dispute Resolution Center Act*, semua mediator dalam program itu harus memiliki pelatihan selama tiga puluh jam. Berdasarkan

---

[228] "Menjadi Mediator Yang Professional Dan Visioner", *http://www.badilag.net/ index. php? option=com_content&task=view&id=2887&Itemid=1*, diakses 10 Februari 2009.

[229] "Mediasi Perlu Ditangani Secara Profesional", *http://www.badilag.net/ index.php?option= com_ content&task=view&id=2899&Itemid=441*, diakses 20 Februari 2009.

[230] *http://www.badilag.net/ index.php?option= com_ content&task=view&id= 2899& Itemid=441*, diakses 20 Februari 2009.

[231] Phyllis E. Bernard, "Minorities, Mediation And Method: The View From One Court-Connected Mediation Program," *Fordham Urban Law Journal* 35, (January, 2008), h.10-11.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Rule 99 Mahkamah Agung Illinois menetapkan pengadilan mempunyai otoritas untuk menjalankan setiap kasus perdata melalui mediasi.[232]

Mahkamah Agung Georgia menerapkan ADR sejak Oktober 1992. Dalam *Georgia Commission Dispute Resolution* menetapkan pelatihan mediator di pengadilan sejak tanggal 1 Juni 1995. Persyaratan minimum untuk mediator adalah mengikuti dua puluh jam pelatihan di kelas dan telah menangani lima kasus melalui mediasi. Untuk mediator keluarga diwajibkan mempunyai empat puluh jam pelatihan yang merupakan persyaratan yang diperkenalkan oleh *Academy of Family Mediators.* Selain itu, bagi hakim mediator dalam kasus-kasus perceraian diperlukan latihan khusus mengenai kekerasan rumah tangga.[233]

Program mediasi di pengadilan di New York berdasarkan *Community Dispute Resolution Centers* (CDRC) mengadakan pelatihan bagi mediator. Pelatihan ini memberikan arahan bagi mediator untuk membantu memahami pentingnya keputusan yang dibuat para pihak bersengketa. Selanjutnya, CDRC juga menyediakan bahan-bahan pelatihan untuk membantu mediator dalam proses mediasi.[234]

Di Ontario, pendidikan dan pelatihan mediasi wajib menggunakan pendekatan *facilitatif* didasarkan pada ketentuan *Ontario Rules of Civil Procedure Rule* 24.1..[235] Mediator diharuskan mengikuti pelatihan dan mempelajari mediasi selama 30 (tiga puluh) jam berada diruang kelas.[236] Dengan mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi akan memberikan dampak yang baik pada proses mediasi.[237]

---

[232] Suzanne J. Schmitz, "A Critique Of The Illinois Circuit Rules Concerning Court-Ordered Mediation," *Loyola University Chicago Law Journal* 36, (Spring 2005), h. 785.

[233] John Feerick, et all, "Standards Of Professional Conduct In Alternative Dispute Resolution," *Journal of Dispute Resolution* 1995, (1995), h. 97.

[234] Andrew N. Weisberg. "The Secret To Success: An Examination Of New York State Mediation Related Litigation," *Fordham Urban Law Journal* 34, (2007), h.1569.

[235] Carole J. Brown, "Facilitative Mediation: The Classic Approach Retains Its Appeal," *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal* 4, (2004), h. 284-285.

[236] Kylie K. Polson, "Ensuring Competent And Effective Mediators In Illinois: Uniform Qualification and Consumer Education," *Southern Illinois University Law journal* 29, (Fall 2004/Winter 2005), h. 139.

[237] Kimberly K. Kovach, "Musing On Ideal In The Ethical Regulation Of Mediators: Honesty, Enforcement, And Education, *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 21, (2005), h. 164.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Mahkamah Agung Florida menentukan syarat untuk mengikuti pelatihan mediasi harus memiliki ijazah strata dua (master) kesehatan jiwa, atau ilmu sosial. Dan bagi dokter yang ingin menjadi mediator harus memiliki izin praktek sebagai psikiater untuk orang dewasa atau anak. Selanjutnya, bagi advokat yang menjadi mediator harus memiliki izin praktek dan memiliki empat tahun pengalaman di bidangnya. Untuk terdaftar pada Florida Bar harus memiliki izin praktek dan pengalaman lima tahun pada lembaga pelayanan hukum di Florida atau sebelumnya sebagai hakim di wilayah yuridiksi Amerika untuk mediator *circuit.*[238]

Selain itu, kualifikasi mediator juga merupakan peran penting dalam program mediasi, seperti; dibidang kontruksi, perlindungan kesehatan, dan program mediasi masyarakat.[239] Ketentuan mengenai wajib mengikuti pelatihan mediasi sangat tegas di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan peradilan menentukan syarat pelatihan minimum untuk mediasi yang dilaksanakan oleh pusat-pusat mediasi dibiayai oleh negara bagian.[240] Namun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut tidak mengatur lembaga-lembaga yang berhak meyelengggarakan pelatihan dan memberikan kualifikasi kepada calon mediator.[241]

Pelatihan mediator ini sangat berkaitan erat dengan kemampuan mediator, misalnya di Australia dalam *Farm Debt Mediation Act* Tahun 1994 (NSW), seorang calon mediator wajib mengikuti pelatihan (*training*) mediasi sebelum berpraktek sebagai mediator.[242] Oleh sebab itu, pelatihan memainan peran yang

---

[238]Dana Shaw, "Mediation Certification: An Analysis Of The Aspects Of Mediator Certification And An Outlook On The Trend Of Formulating Qualifications For Mediators," *University of Toledo Law Review* 29, (1998), h. 342.

[239] Amy J. Glass, Dale Ann Iverson, Deborah B. Zondervan, "Proposed Court Rules Introduce Mediation Specific Qualifications For Neutral Serving In Court Annexed ADR Programs," *Michigan Bar Journal* 79, (May 200), h. 512.

[240] Peter Lovenheim, *Mediate Don't Litigate*, (New York: McGraw Hill Publishing Company, 1989), h. 210.

[241] Stephen G. Golberg, Frank E.A Sander, and Nancy H. Rogers, *Dispute Resolution Negotiation, Mediation and Other Processes*. (Toronto: Little, Brown and Company, 1992), h. 168

[242] Sondang Siregar, "Sould A Mediator Be Required to Have A Particular Training or Qualification?" *Pro Justitia*, Vol. XVI Nomor 1, Januari 1988, h. 64.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

sangat penting, bahkan hakim setelah menjalani pelatihan sangat mampu membantu para pihak yang bersengketa menjalani mediasi.[243]

Di Australia, dalam *Australia's National Alternative Dispute Resolution Advisory Counci*l (NADRAC) tahun 2004 belum memiliki sistim yang seragam untuk akreditasi mediasi di Australia yang diterbitkan. Adapun tujuan akreditasi mediator di Australia adalah: (1) meningkatkan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, dan pedoman etika bagi mediator; (2) menawarkan kwalitas praktek mediasi; (3) melindungi klien dalam mediasi dengan menetapkan sistim tanggung-jawab; (4) memberi pengenalan kepada mediator untuk ketrampilan-ketrampilan dan keahlian mereka; (5) membawa lebih banyak kredibilitas dan penerimaan mediasi di dalam negeri dan luar negeri.

Di Perancis, dalam memilih mediator diperlukan syarat kenetralan, pemberdayaan para pihak, proses dan pelatihan mediasi. Mediator yang menangani sengketa jarang dipilih oleh para pihak, tetapi disediakan oleh pemerintah. Mediator seringkali melihat diri mereka seperti ahli teknis yang mengusulkan solusi-solusi dan bahkan pada kenyataannya memaksa para pihak. Hal ini dikarenakan lembaga yang membantu perselisihan antara seorang warganegara dan administrasi pemerintah dilakukan oleh *Médiateur de la République* (mediator Republik).[244]

Berkaitan hal tersebut di atas, Benoit Bastard melakukan penelitian terhadap asosiasi-asosiasi mediasi di Perancis. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa masalah utama mediasi di Perancis adalah mengenai pelatihan mediator, dan jasa mediator dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi.[245]

Dalam era reformasi saat ini, kualitas sumber daya manusia di bidang hukum yang dituntut oleh masyarakat adalah sumber daya manusia yang profesional. Memiliki kematangan kejiwaan, kematangan budaya, kematangan etika dan hati

---

[243] Harold Baer, Jr, "History, Process, And Role For Judges In Mediating Their Own Cases," *New York UniversityAnnual Survey of American Law* 58, (2001), h. 147.

[244] Alain Lempereur, "Negotiation And Mediation In France: The Challenge Of Skill-Based Learning And Interdisciplinary Research In Legal Education," *Harvard Negotiation Law Review* 3, (Spring 1998), h. 159.

[245] Benoit Bastard, Laura Cardia Voneche, *"Family Mediation In France," http://lawfam. oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/7/3/271*, diakses tanggal 27 Nopember 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

nurani dalam mengemban dan menegakkan nilai-nilai yang sangat mendalam dan mendasar dari hukum. Oleh sebab itu, tidak cukup bermodalkan sarjana hukum untuk menjadi profesional di bidang hukum. Seorang sarjana hukum harus terus belajar, ia tidak boleh berhenti untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan mediasi.

Pendidikan, tidak hanya terbatas untuk para hakim mediator saja, namun sebaiknya dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait didalam proses mediasi di pengadilan. Sebagaimana Kovack menjelaskan, bahwa:

> *"mediation ..... should not change because some participants are not educated about how to conduct themselves."*[246]

Seorang hakim mediator harus memiliki keahlian, keterampilan dan cerdas serta memiliki intelektualitas yang tinggi dalam dibidang mediasi. Dan harus didukung oleh integritas moral yang solid, sebab hal tersebut merupakan hal yang menentukan berhasil atau tidaknya seorang hakim mediator dalam menjalankan tugasnya.

Di Indonesia, pendidikan hukum khususnya dalam bidang mediasi sebagai altenatif penyelesaian sengketa sangat diperlukan. Dengan sistem pendidikan dan pelatihan yang baik, maka akan menghasilkan tenaga profesi hukum yang andal yang berdampak pada pengembangan mediasi di pengadilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan berkelanjutan diharapkan hakim mediator mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi.[247]

---

[246] Kimberlee K. Kovach, "Good Faith in Mediation–Requested, Recommended or Required? A New Ethic" *Texas Law Review* 38, (1997), h. 609.

[247] Pendidikan mengarah kepada dua aspek yaitu pendidikan untuk memberi bekal pengetahuan dan pengalaman akademis, keterampilan profesional, ketajaman dan kedalaman intelektual, kepatuhan kepada nilai-nilai atau kaidah-kaidah ilmu (*it is matter of having*). Untuk itu diperlukan usaha menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman bangsa lain yang sudah lebih maju daripada bangsa Indonesia. Kemudian, pendidikan untuk membentuk watak atau jati diri menjadi sarjana atau ilmuwan yang selalu komit kepada kepentingan bangsa (*it is a matter of being*). Aspek *being* sangat penting dibandingkan aspek *having*, sebab untuk membentuk jatidiri bangsa tidak mungkin mengambil alih dari nilai-nilai bangsa lain, melainkan dengan menggali dari nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Lihat, Koenta Wibisono Siswomihardjo, "Supremasi Hukum dalam Negara-negara Demokratis Menuju Indonesia Baru (Kajian Filosofis) dalam Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 tahun Satjipto Rahardjo yang berjudul Wajah Hukum di Era Reformasi, (Bandung: Citra Aditaya Bhakti, 2000), h. 154-155.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Banyak sekolah di Minnesota mengajarkan ketrampilan-ketrampilan ADR khususnya mediasi kepada para siswa pada semua tingkat, dari sekolah dasar sampai fakultas hukum. Pengajaran didasarkan pada proses-proses ADR yang kreatif untuk menyediakan akses lebih besar terhadap keadilan warga masyarakat di Minnesota.[248]

Perlu pemikiran pada masa yang akan datang mengenai cara penyelesaian mediasi di pengadilan, yaitu[249]: Pertama, penyiapan sumber daya manusianya. Seorang mediator haruslah menguasai materi yang disengketakan, latar belakang sebagai sarjana hukum memiliki nilai tambah tetapi bukan merupakan keharusan. Kualifikasi pokok lainnya adalah mempunyai integritas yang tinggi dan sifat tidak memihak yang ditunjang dengan kemampuan untuk mendengar, mengajukan pertanyaan, mengamati, mewawancarai, konseling, dan negosiasi.

Kedua, diperlukan pelatihan, dan jangka waktunya sebagai fasilitator serta diperlukan adanya suatu lembaga/badan yang berwenang untuk memberikan pelatihan dan sertifikat bagi mediator, serta menyusun kode etik mediator, di samping berkewajiban memberikan bimbingan yang berkesinambungan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Karena salah satu faktor penentu seseorang memilih mediasi adalah sifatnya yang tidak memihak, lembaga mediasi yang tepat seyogianya bersifat independen, di luar pemerintah, atau tidak berafiliasi dengan pemerintah

Jalannya suatu sistem hukum tidak akan pernah lebih baik dari mereka yang menjalankannya, seperti sarjana hukum. Hal ini disebabkan sarjana hukum yang berperan menjalankan hukum bukan hanya berdasarkan cara berpikirnya sendiri, tetapi berasal dari pendidikan yang diperolehnya dari kuliah semasa di fakultas hukum. Pendidikan itu pulalah yang memperluas ruang lingkup cara berpikirnya,

---

[248]Linda Mealey-Lohmann, Eduardo Wolle, "Pockets Of Innovation In Minnesota's Alternative Dispute Resolution Journey," *William Mitchell Law Review* 33, (2006), h. 482.

[249] Maria SW. Sumardjono. "Altenatif Penyelesaian Sengketa." *http://www.library.edu*, diakses tanggal 26 Juli 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

kegiatannya dan kesiapannya yang membedakannya pula dengan kalangan lainnya.[250]

Uraian itu tepat untuk mengingatkan, agar dapat memikirkan bagaimana fakultas hukum dapat melahirkan sarjana hukum yang berpengetahuan luas dan memiliki keterampilan hukum. Jalan yang harus ditempuh adalah bagaimana menepis kekhawatiran bahwa apa yang diberikan dalam kuliah berbeda dengan hukum dalam kenyataan. Untuk itu, tentunya staf pengajar di fakultas hukum tidak hanya mengajarkan teori, tetapi harus pula mengajarkan keterampilan mengenai alternatif penyelesaian sengketa khususya praktek mediasi. Mengingat fakultas hukum sebagai *professional school* diwajibkan untuk mempersiapkan keterampilan para lulusannya.

Pengembangan pendidikan dan pelatihan tentang mediasi sebaiknya diajarkan pada saat mereka belajar di fakultas hukum dan yang akan dimatangkan atau dilanjutkan nantinya dengan mengikuti pelatihan mediasi yang diselengarakan baik oleh fakultas hukum yang ada di universitas atau lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung.

Ketentuan mendapat pelatihan atau pendidikan pada lembaga yang diakreditasi Mahkamah Agung merupakan syarat umum bagi semua medaitor. Oleh karena itu, syarat tersebut berlaku bagi mediator yang terdaftar di pengadilan maupun tidak. Jika demikian halnya, meskipun pada dasarnya para pihak bebas memilih mediator diluar daftar mediator pengadilan. Para pihak tidak dibenarkan memilih mediator yang belum memperoleh pelatihan dan pendidikan pada lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung.

Lembaga pelatihan atau pendidikan yang terakreditasi dari Mahkamah Agung terus dikembangkan, sehingga mediator-mediator profesional lebih banyak lagi dihasilkan. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mediasi sangat penting dalam kerangka strategi penanganan dan penyelesaian sengketa di masa depan. Melalui pelatihan diharapkan memberikan tambahan

---

[250]L . Michael Hagger , " The Role of Lawyer of Development Country," *ABA Journal*, Vol 58, (1972), h.33.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

pengetahuan dalam upaya penanganan dan penyelesaian sengketa yang lebih arif, berkeadilan dan cerdas.

b. Memiliki Sertifikat Mediator

Proses mediasi di pengadilan dilaksanakan oleh mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator (Pasal 5 Ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).[251]

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 Angka 11 menyatakan bahwa:

> *Sertifikat mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah di akreditasi oleh Mahkamah Agung.*

Hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator wajib memiliki sertifikat dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Namun ada beberapa pengecualian bagi hakim, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) yaitu: "jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidaka da mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator." Dalam Pasal 11 ayat (6) menyatakan bahwa: "jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator." Sertifikat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Sertifikasi merupakan syarat bagi seorang yang hendak melaksanakan fungsi sebagai mediator, sebagai berikut:

> *Certification is a process of recognizing established qualifications or an compliance with standards for providing a service and creating incentives to become certified.*[252]

---

[251] Kewajiban mediator bersertifikat dalam PerMA No. 01 Tahun 2008, menyebutkan: jika dalam sebuah Pengadilan Negeri tidak seorang hakimpun telah memiliki sertifikat mediator, hakim majelis pemeriksa pokok perkara atau yang tidak memeriksa pokok perkara atas permintaan dan persetujuan para pihak berwenang menjalankan fungsi mediasi.

[252] Jay Folberg, "Certification Of Mediators In California: An Introduction", *University of San Francisco Law Review* 30 (1996), h. 610.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Di Mahkamah Agung Florida menetapkan bahwa mediator harus bersertifikat. Mahkamah Agung Florida merupakan salah satu negara bagian di Amerika yang pertama memberi kepercayaan kepada mediator untuk melaksanakan mediasi di pengadilan. Dan, kecakapan-kecakapan mediator dibentuk oleh *Florida Rules for Certified* dan *Court-Appointed Mediators.*[253]

Lebih lanjut, Mahkamah Agung Florida membuat aturan untuk menetapkan pedoman dan prosedur-prosedur mengenai sertifikasi mediator, kecakapan mediator, etika perilaku profesional, dan pelatihan. Persyaratan untuk menjadi mediator di Florida didasarkan pada pengalaman dan akreditasi, serta mengikuti pelatihan mediasi. Selain itu, harus memiliki pengalaman telah menjadi mediator propinsi yang menangani kasus-kasus perdata di bawah US$ 5000 namun sekarang di bawah US$15,000. Dalam *Florida Rules for Certified* dan *Court-Appointed Mediators (Rules)* mengatur sertifikasi mediator, pedoman perilaku mediator, dan ketentuan-ketentuan disiplin. Pedoman ini berlaku sama untuk mediator yang bersertifikat maupun tidak bersertifikat di pengadilan.[254]

Hasil penelitian di Florida menunjukan bahwa pengalaman sebagai salah satu syarat menjadi mediator merupakan komponen yang penting. Mediator yang memiliki pengalaman menyelesaikan sengketa melalui mediasi sebanyak enam sampai sepuluh kasus mempunyai suatu tingkat penyelesaian sebanyak 64%. Sedangkan bagi mediator yang tidak memiliki pengalaman, hanya mempunyai suatu tingkat keberhasilan sebesar 30%. Dengan pengalaman dan kecakapan memberi hasil yang lebih tinggi. Pengalaman bagi mediator dapat memberikan kreatifitas untuk memecahkan permasalahan dari sudut yang berbeda. Mediator memandang sertifikasi sebagai suatu hal yang tidak bisa terelakkan oleh pengadilan, dan bahkan permintaan publik terhadap pedoman dibidang mediasi.[255]

Arizona Dispute Resolution Association (ADRA), menetapkan aturan sertifikasi bagi mediator. Tujuan mengembangkan sertifikasi untuk menawarkan

---

[253] Charles Pou, Jr, "Assuring Excellence, or Merely Reassuring? Policy and Practice in Promoting Mediator Quality", *Journal of Dispute Resolution* 2004, (2005), h. 320.

[254] Dana Shaw, "Mediation Theory and Policy: TheLegacy of The Pound Conference," *Ohio State Journal on Dispute Resouliton* 545, (2002), h. 349.

[255] Dana Shaw, *Ibid*, h. 349.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

dan menyediakan individu yang berkompeten untuk bertindak sebagai mediator.[256] Bagi yang ingin menjadi mediator pelamar dalam ADRA berfokus kepada dua persyaratan dasar yaitu pelatihan di dalam proses mediasi dan kemampuan untuk bertindak sebagai suatu mediator. Pelamar cukup memiliki persyaratan pelatihan dengan mempertunjukkan bahwa mereka sudah menerima instruksi yang sama dengan program-program yang lain. Dan pelamar itu harus menunjukkan kemampuan untuk menengahi perselisihan-perselisihan melalui prestasi yang memuaskan sebagai mediator dalam mediasi dibawah pengamatan dan penilaian ADRA. Selanjutnya, kinerja pelamar akan dievaluasi menurut ukuran-ukuran standardisasi yang dikembangkan oleh suatu kelompok ahli-ahli mediasi yang diterbitkan oleh *National Institute Dispute Resolution.*

Mediator harus memiliki sertifikat dan sedikitnya telah melaksanakan 16 (enam belas) jam pelatihan. Oleh sebab itu, di pengadilan Oklahoma, untuk menjadi mediator diwajibkan sedikitnya memiliki 20 (dua puluh) jam pelatihan untuk memperoleh sertifikat dari *Oklahoma Administrative Office of Court.*[257]

New York State Dispute Resolution Association's (NYSDRA) mengembangkan proses sertifikasi mediator secara luas. Bahan-bahan berhubungan dengan sertifikasi dikumpulkan (termasuk sejarah sertifikasi mediasi, pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan ukuran-ukuran evaluasi) terpasang permanen di situs *website* NYSDRA.[258]

Pada *California Family Code* 3164 sejak tahun 1980 pertama ditetapkan persyaratan mediator dalam kasus *child custody* (penjagaan anak). Mediator harus mempunyai sertifikat untuk praktek mediasi. Selain itu, harus memiliki pengalaman sebagai mediator selama 2 (dua) tahun dalam bidang terkait. Selanjutnya, mempunyai pengetahuan berkenaan dengan pokok permasalahan, termasuk prosedur di pengadilan California.[259] Akhirnya, pusat mediasi

---

[256] Robert Dauber, "Adra Is Making Progress On Plan For Mediator Certification", *Arizona Attorney* 33, (November, 1996), h. 32.

[257] *Ibid*, h. 416.

[258] *Ibid*, Charles Pou, Jr. H. 320.

[259] *Ibid*, h. 39.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

mengevaluasi kinerja sebagai persyaratan calon mediator dengan tahapan wawancara, konsultasi, dan observasi.[260]

Mediator-mediator berkualitas yang terampil dan mempunyai keahlian khusus akan direkomendasikan oleh pengadilan dan terdaftar sebagai mediator yang akan di pilih oleh para pihak yang bersengketa. [261] Siapapun bisa terpilih sebagai mediator, asal mediator telah mengikuti pelatihan atau pendidikan memiliki sertifikat mediator.[262]

Di Alabama dalam *mediation rule* menyediakan mediator yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator di pengadilan. Kedua belah pihak yang bersengketa dapat memilikih mediator yang akan dipertimbangkan oleh pengadilan.[263] Hakim mediator di pengadilan adalah hakim yang telah memiliki pengalaman dan keahlian serta memiliki kode etik dalam proses mediasi.[264]

Kode etik bagi mediator ditetapkan dalam *American Arbitration Association* (AAA), *American Bar Association* (ABA) dan *Society in Profesionals Dispute Resoltion* (SPDR). Kode etik tersebut merupakan pedoman untuk mediator menjalankan kewajibannya. Selain itu, untuk menawarkan mediasi kepada publik sebagai suatu proses penyelesaian sengketa. [265]

Di Australia, dalam *Australia's National Alternative Dispute Resolution Advisory Council* (NADRAC) tahun 2004 menetapkan syarat sertifikat bagi mediator untuk melakukan paktek mediasi. Bagi mereka telah memiliki sertifikat

---

[260] Paul J. Spiegelmen, "Certifying Mediators: Using Selection Criteria To Include The Qualified – Lessons From The San Diego Experience," *University of San Diego Law Review* 30, (Spring 1996), h. 677.

[261] Paul F. Devine, "Mediator Qualification: Are Ethical Standards Enough of Protect The Client?," *Saint Louis University Public Law Review* 12, (1993), h. 187.

[262] Idaho State Bar, "The Model Standars of Conduct for Mediators 2005," *Advocates Idaho*, 49, (November, 2006), h. 29-30.

[263] William D. Coleman, *Op.cit.*, h. 102.

[264] Charles R. Pyle, "Mediation and Judicial Settlement Conferences: Different Rides on the Road to Resolution," *Arizona Attorney* 33, (November 1996), h. 55-56.

[265] John D. Feerick, "Toward Uniform Standards of Conduct For Mediators," *South Texas Law Review* 38, (May 1997), h. 478.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

akan diumumkan pada *National Register Mediators* dan didaftarkan di dalam *National Register Mediators Accredited*.[266]

Di Indonesia, bagi mediator yang telah mendapat sertifikat dari Pusat Mediasi Nasional (PMN) dan *Indonesian Institute for Conflict Transformation* (IICT) dimungkinkan untuk berpraktek di pengadilan. Namun, tidak semua lulusan pelatihan mediasi berhak mendapat sertifikat sebagai mediator. Untuk mendapat sertifikat, mediator harus lulus ujian. Dengan demikian, tidak semua yang mengikuti pelatihan pasti mendapat sertifikat. Dengan demikian, sertifikat merupakan salah satu indikator bahwa si pemilik sertifikat telah memiliki kemampuan dan ketrampilan sebagai mediator.

c. Netral dan tidak memihak

Salah satu syarat yang penting lainnya bagi hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator adalah bersifat netral. Oleh sebab itu mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.[267] Dengan kata lain, mediator tidak boleh memihak dan hanya membantu para pihak agar terlaksananya kesepakatan. Sedangkan keputusan penyelesaian sengketa berada ditangan para pihak itu sendiri. [268]

Dalam *Virginia Standar of Ethict and Proffesional Responsibility* menyatakan bahwa "*impertiallity means freedom from favouritism or bias in word action and appereance*". Dengan kata lain, tidak berpihak berarti bebas dari pilih kasih atau penyimpangan dalam ucapan, tindakan dan penampilan. Sedangkan,

---

[266] Mandy Zhang, "To Certify, or Not To Certify: A Comparison of Australia and the U.S. in Achieving National Mediator Certification", *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal* 8 (2008), h. 310-312.

[267] Lihat, Pasal 1 Angka (6) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

[268] Scott R. Peppet, "Contractarian Economics And Mediation Ethics: The Case For Customizing Neutrality Through, Contingent Fee Mediation," *Texas Law Review* 82, (December, 2003), h. 255.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

kenetralan menyiratkan suatu kesanggupan untuk membantu para pihak mencapai suatu kesepakatan dalam mediasi. [269]

Dalam kaitan dengan mediasi, Carrie Menkel Meadow, menyatakan bahwa:

> *"mediation is a process of faicitated negotiation among two or more parties, assisted by a third party neutral, to resolve disputes, manage conflict, plan future transactions or reconcile interpersonal relations and improve communication."* [270]

Kenetralan mediator merupakan kemampuannya untuk memudahkan komunikasi antar para pihak.[271] Vibeke Vindelov mengatakan: *"neutrality" as not having an interest in achieving a specific result*, dan *"impartiality" as not liking one party more than the other.*[272] Hal yang sama dalam *The Ethical Guidelines* untuk mediator, mengartikan *impartiality as "freedom from favoritism or bias in word, action, and appearance it implies a commitment to aid all parties in reaching a settlement."*[273]

Terkait hal tersebut di atas, mediator perlu menghindari penampilan dari sikap memihak terhadap salah satu pihak. Termasuk sikap memihak yang didasarkan pada karakteristik-karakteristik pribadi, latar belakang, atau kinerja para pihak dalam mediasi.[274]

Tanpa mengorbankan kenetralan, suatu penilaian mediator yang netral sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediator memberikan nasehat

---

[269] Sussan Nauss Exon, "How Can A Mediator Be Both Impartial And Fair?: Why Ethical Standards of Conduct Create Chaos For Mediators," *Journal of Dispute Resolution* 2006, (2006), h. 397.

[270] Lela P. Love,"Preface To The Justice In Mediation Symposium," *Cardozo of Conflict Resolution* 5, (Spring 2004), h. 61.

[271] Sussan Nauss Exon, "The Effects That Mediator Styles Impose On Neutrality And Impartiality Requirements of Mediation, *University of San Francisco Law Review* 42, (Winter 2008), h. 582.

[272] Vibeke Vindelov, *Mediation*, (Copenhagen: Djov Publishing, 2007), h. 205.

[273] Scott R. Peppet, *Op.cit.*, h. 233. Dalam kode etik mediator, bahwa tidak memihak adalah bersikap tidak menunjukan sikap memihak terhadap pihak tertentu, terhadap kepentingan pihak tertentu, dan terhadap usulan alternatif penyelesaian dari pihak tertentu. "The Right Solution For Dispute Resolution," *http://www.pmn.or.id.*, diakses tanggal 19 juli 2008.

[274] Jeffrey C. Sun, "University Official As Administrator & Mediators: The dual Role Conflict & Confdentiality Problem," *Brigham Young University Education and Law Journal* 12, (Summer ,1999), h. 25.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

terus terang mengenai penilaian resiko kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mengurangi harapan yang berlebihan.[275]

Mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa haruslah orang netral yang mampu menjembatani keinginan para pihak. Adapun patokan mengenai kenetraan, yaitu[276]: kenetralan berarti bebas dari pilih kasih, penyimpangan atau prasangka. Mediator dalam memediasikan sengketa para pihak tidak berat sebelah dan menghindari perilaku dan sikap memihak berdasarkan karakteristik pribadi, latar belakang, nilai-nilai dan kepercayaan, kinerja pada sesi mediasi atau alasan lain terhadap para pihak. Dengan demikian, mediator tidak perlu memberi maupun menerima suatu hadiah, kebaikan, pinjaman atau hal lain yang berharga dari para pihak. Dengan demikian, jika pada suatu waktu mediator tidak mampu untuk melakukan suatu mediasi tidak berat sebelah, maka mediator akan ditarik.

Dalam proses mediasi kenetralan sangat utama mengacu pada suatu kewajiban mediator untuk bertindak dengan netral dan bebas dari pilih kasih atau penyimpangan dalam ucapan, tindakan atau penampilan dan termasuk suatu kesanggupan untuk membantu semua pihak.[277] Adapun kenetralan dalam terutama ditujukan melalui prosedur mediasi, yaitu[278]: para pihak harus setuju dengan perintah pengadilan tentang prosedur masukan awal untuk menentukan apakah kasus itu sesuai untuk mediasi. Kemudian, mediator memulai dengan pembukaan tentang gambaran proses mediasi dan peran mediator dalam proses tersebut. Dalam posisi ini mediator menjelaskan ketentuan-ketentuan sesi mediasi, mengidentifikasi masalah, dan menjelaskan masalahnya. Sedangkan kenetralan internal terdapat dalam kesadaran mediator akan proses psikologis untuk mengatur, meneliti dan menginterpretasikan persoalan-persoalan yang diceritakan oleh para pihak selama sesi mediasi.

---

[275]John Bickerman, "Evaluative Mediator Responds," *Alternatives to High Cost Litigation* 14, (june 1996), h. 70.

[276] Idaho State Bar, "The Model Standars of Conduct for Mediators 2005," *Advocates Idaho*, 49, (November, 2006), h. 29.

[277] Christopher Harper, "Mediator A Peacemaker: The Case For Activist Transformative-Narrative Mediation," *Journal of Dispute Resolution* 2006, (2006), h. 602.

[278] Even M. Rock, "Mindfulness Mediation, The Cultivation of Awareness, Mediator Neutrality, and Possibility of Justice," *Cardozo Journal of Conflict Resolution* 6, (Spring 2005), h. 356-359.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Untuk itu, mediator dengan kemampuannya dapat menjaga dan memberikan kenetralan yang tidak didasarkan pada suatu patokan yang sangat subyektif.[279] Dengan kata lain, mediasi merupakan suatu proses dimana satu pihak ketiga netral tidak berat memudahan komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk tujuan membantu mereka dalam mencapai suatu kesepakatan yang bisa diterima satu sama lain. Oleh sebab itu, mediator tidak mempunyai otoritas untuk membuat keputusan untuk para pihak atau untuk memaksakan penyelesaian.[280]

Yang paling penting mediator itu harus netral dan tidak memihak sepanjang proses mediasi. Kemudian, mediator itu harus menjaga kerahasiaan para pihak dan proses mediasi. Tanggung-jawab ini berdampak pada tindakan-tindakan mediator dalam mengevaluasi kasus, menghadapi para pihak, dan membuat suatu dokumen persetujuan penyelesaian.[281]

Dapat disimpulkan bahwa peran seorang meditor hanyalah memfasilitasi prosesnya saja dan keputusannya tetap menjadi milik pihak-pihak bersengketa. Perlu disadari, seorang mediator dalam poses mediasi tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah benarnya salah satu pihak. Dan tidak boleh mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan penyelesaian kepada kedua belah pihak bersengketa.

3. Penunjukan Pengadilan Negeri Tertentu Menjadi Proyek Percontohan Mediasi di Pengadilan

Sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya PerMA Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) bekerjasama dengan *Indonesian Institut for Conflict Transformation* (IICT) menetapkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, PN Surabaya, PN Batusangkar dan PN Bengkalis sebagai PN percontohan. Berkaitan hal itu, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Nomor:

---

[279] Susan Oberman, "Mediation Theory vs. Practice: What Are Really Doing ? Re-Solving A Professional Conundrum," *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 20,(2005), h. 799.

[280] Robert A. Creo, "Mediation 2004: The Art And The Artist," *Penn State Law Review* 108, (Spring 2004), h. 1055.

[281] Diane K. Vescovo, Allen S. Blair, Hayden D. Lait, "Essay--Ethical Dilemmas In Mediation," *University of Memphis Law Review* 31, (Fall 2000), h. 72.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

KMA/059/SK/XII/ 2003 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Sebagai Pelatihan Mediasi, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2003 sebagai proyek percontohan menerapkan mediasi.

Alasan penunjukan Mahkamah Agung mengenai proyek percontohan di PN Jakarta Pusat dan PN Surabaya karena alasan praktis untuk mudah memonitor dengan mudah. Alasan lain, bahwa PN Jakarta Pusat dan PN Surabaya ditetapkan sebagai proyek percontohan mediasi karena alasan volume perkara yang cukup banyak untuk pengadilanb di tingkat provisinsi. Sedangkan, Mahkamah Agung menunjuk PN Batusangkar dan PN Bengkalis dikarenakan alasan bahwa kedua pengadilan tersebut sangat kental dengan budaya musyawarahnya. Sehingga, diharapkan mudah untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan volume perkara yang masuk juga sangat sedikit dibandingkan dengan pengadilan yang lain, sehingga lebih mudah untuk dimonitor.[282]

Sebagaimana lazimnya, proyek percontohan ini didahului dengan program pelatihan bagi para calon mediator baik dari kalangan hakim maupun non hakim. Pelatihan tersebut juga ditindak lanjuti dengan pengembangan sarana dan prasarana untuk melancarkan implementasi mediasi di pengadilan-pengadilan tersebut.[283]

Sebagai pengadilan negeri percontohan, maka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 Desember 2003 menunjuk 7 (tujuh) orang hakim yang ditetapkan sebagai mediator. Namun, secara keseluruhan hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebanyak 23 (dua puluh tiga) hakim.[284]

Di Pengadilan Negeri Surabaya telah terdaftar 5 (lima) hakim sebagai mediator dan 11 (sebelas) mediator bukan hakim. Sebagian dari hakim mediator tersebut telah mengikuti pelatihan dan pendidikan mediasi yang diselenggarakan

---

[282] Wawancara dengan Atja Sondaja sebagai Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung, tanggal 11 Juni 2009.

[283] Empat Pengadilan Negeri Menjadi Percontohan: Menyusul Diberlakukannya PerMA Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. *http://www.iict.or.id/dokumen/empat% 20pengadilan %20negeri% 20menjadi%20percontohan.htm*, diakses 27 Maret 2007.

[284] Wawancara dengan Kepala Kepegawaian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 4 Agustus 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

oleh Mahkamah Agung. Keseluruhan jumlah hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya sebanyak 28 (dua puluh delapan) hakim dan telah memiliki ruangan khusus untuk mediasi.[285]

Di Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4.U3/03/KP.04.04/IX/2008 tentang Penunjukan Hakim Mediasi di Pengadilan Negeri Bengkalis yang telah menetapkan 5 (lima) hakim sebagai mediator. Pengadilan Negeri Bengkalis juga telah menyiapkan ruang khusus mediasi, ruang kaukus, ruang tamu dan ruang tunggu khusus advokat.[286]

Di Pengadilan Negeri Batusangkar telah terdaftar 7 (tujuh) orang hakim sebagai mediator yang terdiri dari 6 (enam) mediator yang berasal dari hakim dan 1 (satu) mediator yang bukan hakim. Mediator yang buka hakim diambil dari Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAM) yang membantu mediator hakim untuk menyelesaikan sengketa melalui melalui mediasi. Pengadilan Negeri Batusangkar telah memiliki ruang khusus mediasi, ruang kaukus dekat perpustakaan.[287]

Selanjutnya, pada tahun 2008 Mahkamah Agung Republik Indonesia merevisi PerMA Nomor 02 Tahun 2003 dengan PerMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun tujuan merevisi PerMA tersebut dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan.

Berdasarkan PerMA Nomor 01 Tahun 2008, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan 5 (lima) pengadilan negeri sebagai proyek percontohan mediasi, yaitu: Pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Barat ditetapkan sebagai salah satu Pengadilan Negeri yang berada di wilayah Jakarta yang menjadi

---

[285] Wawancara dengan Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Pusat, tanggal 14 Agustus 2008.

[286] Wawancara dengan Kepala Kepegawaian Pengadilan Negeri Bengkalis, tanggal 11 November 2008.

[287] Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar, tanggal 1 September 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Pengadilan Negeri percontohan dalam penataan ruang mediasi. [288] Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2009 telah mengadakan acara sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, yang bertempat di aula ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Barat.[289]

Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat saat ini telah tersedia fasilitas dan sarana pendukung persidangan, antara lain; ruang mediasi, register mediasi, register mediator dan 6 (enam) Hakim Mediator. [290] Dan, guna menyelaraskan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, beberapa mediator bersertifikat telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Diantaranya ada 9 (sembilan) mediator bukan hakim yang tergabung dalam wadah Asosiasi Mediator Indonesia (AMINDO).

AMINDO, sebagai wadah berkumpulnya para mediator yang didirikan pada awal tahun 2008 dan telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2008. Pendirian AMINDO sebagai wadah mediator merupakan keputusan pertemuan nasional mediator Indonesia yang antara lain menghasikan Deklarasi Pembentukan Asosiasi Mediator Indonesia.[291]

Dalam Anggaran Dasar asosiasi ini disebutkan bahwa kehadiran asosiasi ini bertujuan untuk menghimpun, membina dan meningkatkan kemampuan para mediator agar lebih terampil dan profesional, sebagai wadah penyalur aspirasi anggota dan sarana komunikasi sosial diantara anggota serta dengan pengguna jasa, sebagai mitra pemerintah, legislatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dalam rangka mendorong pembaruan hukum untuk menerapkan

---

[288]Kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung proses mediasi. Wawancara dengan Diah Sulastri Dewi, SH., MH sebagai anggota Pembentukan Kelompok Kerja Revisi PerMA Nomor 01 Tahun 2008 dan sebagai hakim mediator, tanggal 11 Juni 2009.

[289]"PN Jakarta Barat sosialisasikan PerMA Nomor 01 tahun 2008," *http:// www. mahkamahagung. go.id/index.asp?LT=01&tf=2&idnews=950*, diakses 5 Juni 2009.

[290] Enam hakim mediator di PN Jakarta Barat yaitu Muhammad Djoko, SH.MHum, Mutarto, SH.MHum, Bambang Haruji, SH, Made Suweda, SH,MH, Diah Sulastri Dewi, SH,MH dan Nur Rahmah, SH,., penelitian di PN Jakarta Barat pada tanggal 11 Juni 2009.

[291]"AMINDO terdaftar sebagai mediator di pengadilan," http://www.pa-jakartapusat. com/ beranda/200-amindo-terdaftar-sebagai-mediator-di-pengadilan.html, diakses 16 Juni 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Alternatif Penyelesaian Sengketa Modern, perdamaian para pihak melalui sistem mediasi.

Selain menjadi wadah berhimpun para mediator, Asosiasi Mediator Indonesia telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Penetapan Nomor 56/Pan.2/II/ 2009 tertanggal 12 Februari 2009 sebagai lembaga yang dapat melaksanakan pendidikan mediator. Dengan demikian, kehadiran personil mediator dari AMINDO semakin menambah kuat jajaran mediator Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Kedua, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai proyek percontohan mediasi di pengadilan. Mahkamah Agung memiliki alasan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan layak menjadi percontohan mediasi, karena telah memiliki sarana dan prasarana yang menunjang proses mediasi di pengadilan. Ketiga, di Pengadilan Negeri Depok yang juga telah memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan proses mediasi.

Keempat, di Pengadilan Negeri (PN) Bogor diawali dengan adaya rombongan dari Departemen Kehakiman Jepang dan Japan International Cooperation Agency (JICA) berkunjung ke PN Bogor pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2008. Kedatangan rombongan tersebt atas permintaan JICA Japan untuk membantu menyosialisasikan mediasi di Indonesia.[292]

Kelima, Pengadilan Negeri Bandung telah memiliki 8 (delapan) hakim sebagai mediator, 10 (sepuluh) mediator yang bukan hakim dari Pusat Mediasi Nasional dan 27 (dua puluh tujuh) mediator yang berasal dari Bandung Mediation Centre (BMC). Selan itu, di Pengadilan Negeri Bandung telah mempersiapkan ruang khusus mediasi, ruang tunggu dan ruang kaukus.

Secara umum, dipilihnya kelima Pengadilan Negeri tersebut di atas oleh Mahkamah Agung menjadi proyek percontohan mediasi. Selain telah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Para hakim dari kelima Pengadilan Negeri tersebut sudah mengikuti pelatihan selama 2 (dua) bulan. Pelatihan atau pendidikan mediasi tersebut diharapkan mampu untuk melaksanakan prosedur

[292] "Departemen Kehakiman Jepang Kunjungi PN Bogor," *Radar* 24 Nopember 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

mediasi di pengadilan. Selain itu, dari kelima Pengadilan Negeri tersebut mempunyai respon yang positif terhadap pelaksanaan proses mediasi di pengadilan.[293]

Adapun tujuan dari penunjukan pengadilan proyek percontohan Mahkamah Agung sebagaimana telah di uraikan di atas, adalah: [294]

1. Untuk memperkenalkan penggunaan dari sistem mediasi di pengadilan
2. Untuk melatih dasar dari kemampuan hakim sebagai mediator
3. Untuk mengembangkan kesadaran dan membantu para pihak bersengketa
4. Untuk mendirikan suatu mekanisme institusional dan pengembangan mediasi.

Adanya mediasi di pengadilan proyek percontohan diharapkan proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika pada masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang menonjol adalah fungsi memutus. Dengan diberlakukannya PerMA tentang mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. Penunjukan mediasi di pengadilan proyek percontohan diharapkan juga dapat mendorong perubahan cara pandang hakim, bahwa lembaga peradilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan dan hal ini akan menjadi panduan bagi mediasi di pengadilan yang bukan merupakan proyek percontohan Mahkamah Agung.

Sebagai perbandingan, di Amerika telah diupayakan proses mediasi yang dilaksanakan di pengadilan negara bagian.[295] Oleh sebab itu, ada 220 (dua ratus dua puluh) *Public Mediation Center* di Amerika Serikat yang beroperasi di 40 (empat puluh) negara bagian, dimana setiap lembaga tersebut mempunyai jaringan yang beroperasi di wilayah masing-masing. Pendanaan lembaga tersebut ada yang berasal dari pemerintah, dana yayasan dan biaya administrasi yang dibebankan terhadap pemakai jasa mediasi.[296]

---

[293] Wawancara dengan hakim mediator PN Jakarta Barat Diah Sulastri Dewi, tanggal 15 Juni 2009.

[294] Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis Mengenai: Court Dispute Resolution*, (Jakarta: Mahakamah Agung RI, 2003), h. 52.

[295] Dorothy J. Della Noce, "Mediation Theory and Policy: The Legacy of The Pound Conference." *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 545, (2002)., h. 545.

[296] Yahya Harapap. *Op.cit.* h. 189

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Florida sebagai negara bagian yang pertama menerapkan mediasi pada awal tahun 1970-an. Pada tahun 1987, badan pembuat undang-undang Florida membawa semua aktivitas mediasi masyarakat dan mediasi perceraian di pengadilan. Pengadilan Florida memiliki pertimbangan penuh untuk merekomendasikan para pihak untuk mediasi pada semua kasus-kasus masyarakat dan perceraian, dan para pihak dengan sukarela dapat memilih mediasi sendiri. Sebagai tambahan, mendukung dan mengembangkan mediasi tidak hanya perceraian, tetapi juga mendorong menyebarnya medasi ke dalam sengketa bisnis dan perkara perdata dengan memberi hak kepada pengadilan untuk merekomendasikan mediasi dalam setiap perkara perdata di pengadilan. Singkatnya, di Florida sekarang mempunyai 700 mediator dalam tiga bidang mediasi utama yaitu masyarakat, perceraian, dan perdata.[297]

Kemudian, di Texas berdasarkan aturan 154.023 (a) *Texas Civil Practice* dan *Remedies Code* menyatakan bahwa mediasi merupakan forum dimana seorang yang *impartial,* mediator menjadi fasilitator komunikasi diantara para pihak untuk menawarkan penyelesaian sengketa atau mencapai pemahaman diantara mereka.[298]

Selanjutnya, pada bulan Agustus 1992 Mahkamah Agung Alabama menggunakan *Alabama Civil Court Mediation Rules* untuk menyetujui pemanfaatan penyelesaian sengketa dengan mediasi di pengadilan Alabama. Kemudian pada tahun 1994, Mahkamah Agung menciptakan *Commission Dispute Resolution* untuk mengatur semua program ADR. 1035 *The Center For Dispute Resolution* kini dijalankan dan direktur pusat itu mengkoordinir, mengatur, dan mempromosikan implementasi semua program ADR khususnya penyelesaian sengketa dengan mediasi. Selanjutnya, *Alabama Bar Association* mengadopsi *State Bar Handbook* untuk ADR yang segera mengembangkan patokan-patokan penyelesaian sengketa dengan mediasi untuk program mediasi di pengadilan (*court-annexed mediation*).[299]

---

[297] Robert A. Baruch Bush, "A Study Of Ethical Dilemmas And Policy Implications," *Journal of Dispute Resolution* 1994, (1994), h. 5.

[298] L. Wayne Scott, "The Law of Mediation in Texas," *Saint Marr's Law Journal* 37, (2006), h. 331-332.

[299] Peter S. Chantilis, "Mediation U.S.A." *University of Memphis Law Review* 26 (Spring, 1996), h. 1034.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Mahkamah Agung Arizona juga mendukung pengembangan program mediasi di pengadilan (*Court-annexed mediation*) dikenal sebagai *Conciliation Services*. Menurut aturan-aturan lokal, semua sengketa yang berhubungan dengan kasus-kasus keluarga lebih besar dimediasikan, namun tidak ada pembatasan-pembatasan terhadap jenis dari kasus-kasus yang sedang dimediasikan. Pengadilan Arizona telah mengadakan percobaan dengan proses penyelesaian sengketa dengan mediasi pada perkara perdata dan perkara pidana. Pada tahun 1992 *Conciliation Services* telah mendamaikan 3,798 kasus dengan sukses sebesar 72%, dan mediator yang bekerja untuk *Conciliation Services* dibayar pengurus mahkamah agung. Tucson dan Phoenix mempunyai program penyelesaian sengketa dengan mediasi masyarakat yang menangani kasus lingkungan dan kasus pelanggaran hukum kejahatan ringan yang ditunjuk oleh jaksa penuntut kota tersebut. Phoenix juga mempunyai *Self-Service Center* yang pertama untuk kasus-kasus *Domestic Relations dan Probate* (hubungan keluarga dan wasiat).[300]

Uraian tersebut menggambarkan bahwa di Amerika Serikat telah mensponsori program mediasi di pengadilan sejak tahun 1970an dan mediasi berkembang dengan cepat sebagai alternatif penyelesain sengketa dalam sistem pengadilan di Amerika. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dengan mediasi di Amerika Serikat memainkan suatu peran dan bagian yang penting dalam membantu pengadilan memujudkan keadilan bagi masyarakat dalam suatu bangsa yang demokratis.

Perancis juga telah menerapkan mediasi di pengadilan berdasarkan Pasal 131 ayat (1) *Civil Code Procedure* yang ditetapkan tanggal 8 Februari 1995. Kemudian, Mahkamah Agung Perancis pada tanggal 13 Pebruari 2004 dengan jelas menunjukkan kebenaran dan efisiensi ketentuan mediasi atau konsiliasi dalam bentuk kesepakatan sebagai suatu pendahuluan. Meskipun para pihak mempertimbangkan mediasi akan gagal ketika perselisihan telah muncul dan bahwa mediasi akan membuang-buang waktu. Oleh karenanya, hakim menganjurkan agar para pihak mencoba untuk mencapai kesepakatan dengan

[300] "Mediation In The Alaska Court System," *http://www.state.ak.us/court*, diakses tanggal 16 Agustus 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

bantuan pihak ketiga yang netral dan rahasia, seperti keinginan dan sikap pandang mereka pada waktu perjanjian itu ditandatangani. [301]

Jika ketentuan seperti itu tidak menghasilkan kesepakatan, maka mereka akan meminta kepada suatu organisasi yang khusus *Centre Mediation and Arbitration Paris* (CMAP) suatu cabang dari Kamar Dagang Paris. Dalam kasus yang demikian peraturan-peraturan CMAP akan diterapkan, jika tidak para pihak itu akan diperlukan tanda suatu persetujuan untuk mempersiapkan ketentuan proses penyelesaian sengketa dengan mediasi dan khususnya prinsip kerahasiaan.[302]

Penyelesaian sengketa dengan mediasi berkedudukan kuat di pengadilan Perancis, tetapi dibatasi pada jenis-jenis kasus tertentu seperti sengketa industri atau warisan berdasarkan *Code Civil Prosedure* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk mendamaikan para pihak. Selain itu, berbagai kesulitan keluarga, sengketa industri, sengketa antar tetangga dan sengketa komersil cocok untuk penyelesaian sengketa dengan mediasi. Adapun kesulitan penyelesaian sengketa dengan mediasi karena tidak ada kepastian hukum yang menerapkan aturan ketidakjujuran dan itikad buruk dalam kasus perjanjian tertentu. Sebagai contoh, pada tahun 2000 Pengadilan Tinggi di Paris hanya memberikan 185 kasus yang diselesaikan melalui mediasi.[303]

Sebagai contoh, pada tahun 1975 dimana tingkat perceraian meningkat tajam pada tahun 1980-an, sehingga mediasi menawarkan untuk memecahkan konflik-konflik sosial dan keluarga. Misalnya, di Amely (Asosiasi Mediasi di Lyon) melayani mediasi keluarga dan *National Committee Associations and Services Family Mediation* (CNASMF) sekarang disebut *Nasional Federation Family Mediation*, juga bertujuan untuk menyatukan, menawarkan memberitahukan dan menginformasikan asosiasi dan organisasi mediasi keluarga.[304]

---

[301] Paule Drouault-Gardrat, Marion Barbier, "Mediation in France," *http:// www. solutions lab.com/ english/publications/articles/ Mediation_in_France.cfm,* diakses tanggal 6 Juli 2008.

[302] *Ibid.*, h. 3.

[303] Alain Lacabarats, "The Role of Mediation in French Judicial Practice," *http://www.* Mediation. en.pdf., diakses tanggal 6 Juli 2008.

[304] Deborah Macfarlane, "Family Mediation in France," *http://www.unaf.fr/article. php3?id_ article=793,* diakses tanggal 10 Agustus 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Sehubungan hal tersebut di atas, Riomet mengatakan bahwa mediasi keluarga adalah salah satu cara terbaik untuk membantu menghindari perpisahan yang menyakitkan dan memungkinkan orang tua untuk menghadapi konsekuensi dari perpisahan terutama terkait dengan anak-anak mereka. Selanjutnya, mediator membantu untuk mencari suatu solusi yang dapat diterima satu sama lain sehubungan dengan situasi mereka. Penyelesaian sengketa dengan mediasi sudah berkembang baik dalam proses *out-of-courts* maupun *in-courts*. Dengan demikian, mediasi sebagai suatu alat penyelesaian sengketa di pengadilan kelihatannya dapat mencegah proses pengadilan lebih lanjut, karena solusi ini terpecahkan oleh orang-orang terkait yang memungkinkan mencegah perselisihan di masa depan, dan inilah alasan mediasi keluarga perlu lebih didorong dan dikembangkan oleh penguasa sebagai suatu kebijakan global dalam bidang yang berhubungan dengan keluarga.[305]

Di Singapura, Pusat Mediasi Singapura (*Singapore Mediation Centre*) didirikan pada tahun 1997, dimana SMC memberikan layanan mediasi didukung oleh pengadilan Singapura yang merujuk perkara-perkara yang tepat untuk dimediasikan di SMC. Keberadaan SMC bertujuan untuk memecahkan sengketa secara *fair* dengan menciptakan sebuah lingkungan yang membimbing para pihak untuk dapat bekerja sama selama menyelesaikan sengketanya melalui pelayanan sebagai berikut: menyediakan mediasi dan pelayanan ADR lainnya:(1). Menyediakan pelatihan negosiasi, mediasi dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lainnya. 2). Memberikan akreditasi dan menjaga kualitas mediator. 3) menyelenggarakan pelayanan konsultasi untuk mencegah sengketa, pengelolaan sengketa dan mekanisme ADR dan 4) memperbaharui metode pengcegahan sengketa dan penyelesaiannya[306]

Mahkamah Agung dan pengadilan bawahan telah mengeluarkan peraturan pendaftaran perkara untuk tidak mengajukan gugatan atau pembayaran uang kembali biaya sidang untuk para pengguna layanan SMC. Adapun jenis-jenis perkara yang dimediasikan di SMC termasuk bank, perkara kontruksi, perkara

---

[305] Nathalie Riomet, "The French Approach: Legal and Practical Aspect", *http://www.Colloque La Haye Juin 2006_Mrs. Riomet_tcm 35_17641*, diakses tanggal 13 Juli 2008.

[306] "Sigapore Mediation Centre," *http://www.mediation.com.sg*, diakses tanggal 9 Juni 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

kontrak yang meliputi pejualan properti, perkara kontrak yang berhubungan dengan pengiriman barang dan jasa, perkara perceraian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perceraian, perkara keluarga, asuransi dan perbuatan melawan hukum, ganti rugi, dan sewa menyewa. SMC dikepalai oleh sekumpulan Board of Director yang dibantu oleh semacam badan penasehat (*the Advisory Commitee on Contuction Mediation*/ACCOM) dan *The Singapore Informnation Techcology Dispute Resolution Advisory Committee* (SITDRAC).

Mediasi sengketa perdata pertama kali diperkenalkan di *Subordinate Courts* melalui Pusat Mediasi Pengadilan (*Court Mediation Centre*) pada tahun 1994. Sejak itu, mediasi secara rutin dilaksanakan di Tribunal Gugatan Kecil (*Small Claims Triubunals*) untuk meyidangkan perkara-perkara yang berhubungan dengan kontrak penjualan barang dan jasa. Pada tahun 1995 juridiksi tribunal diperluas sampai nilai $ 5000, sebelum kasus disidangkan oleh juri atau seorang magistrate dari pengadilan bawahan dan sejak ada mediasi di pengadilan bawahan, tribunal perkara kecil telah menyelesaikan perkara-perkara melalui proses mediasi.[307]

Undang-undang tentang Pusat Mediasi Masyarakat (*Community Mediation Centres* - CMCs, Cap 49A, 1998 Rev Ed) pada tahun 1997 menjadi percontohan upaya-upaya mediasi masyarakat di Singapura. Sekarang ini terdapat 4 CMCs regional dan 7 tempat mediasi satelit (*satellite mediation venues*). Untuk mengembangkan suatu model mediasi Asia dengan peran para pemimpin tradisional/adat dari berbagai ras yang sangat berpengaruh dan sudah menjadi kebiasaan. Misalnya, penghulu (kepala kampung Melayu), panchayat (dewan masyarakat India) dan pemimpin klan dari asosiasi klan-klan Cina, dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam komunitasnya masing-masing.[308]

Adapun pengadilan di Singapura, memperkenalkan juridiksi perdata pengadilan bawahan dibagi antara *District Court* (pengadilan district) dan

---

[307] "Small Claim," *http://smallclaims.gov.sg/SCT-General_Info.html*, diakses tanggal 9 Juni 2008.

[308] "Community Mediation Centre", *http://notesapp.internet.gov.sg/__48256E09003B1AF3.nsf*, diakses tanggal 9 Juni 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

pengadilan magistrate. Pengadilan district memiliki juridiksi perdata untuk perkara kontrak atau perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan hutang piutang atau kerugian yang dituntut tidak lebih dari $ 100.000 (seratus ribu dollar) untuk pengadilan distrik dan $ 30.000 untuk pengadilan magistrate. Dengan dikeluarkan petunjuk praktek Nomor 3 Tahun 1994 oleh pengadilan bawahan, konfrens penyelesaian perkara dikenal dengan *Court Dispute Resolution* (CDR) dilembagakan untuk seluruh gugatan perdata kecuali jika ada panggilan dan petunjuk yang telah dikeluarkan sebelum tanggal 1 November 1994.[309]

Dalam praktek pengadilan bawahan telah menunjuk seorang hakim distrik untuk menyidangkan CDR. Atas dasar pemberitahuan tanggal sidang, para pihak diharuskan untuk mengajukan *opening statemet* sebagaimana telah tertulis dalam petunjuk praktek Nomor 4 Tahun 1993 Paragrap 5 Ayat (1). Dalam *opening statement* yang tepat merupakan bantuan yang besar terhadap pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang masih mentah baik dari segi fakta maupun hukumnya. Berdasarkan Paragrap 5 Ayat 3 *opening statement* (pernyataan) penggugat harus membuat suatu ringkasan fakta-fakta yang penting, untuk menentukan fakta mana yang disetujui oleh pihak lawan dan fakta mana yang tidak disetujui.[310]

Mayoritas mediasi di pengadilan berlangsung dalam *Subordinate Courts* dan menjadi bagian dari *Primary Dispute Resolution Centre*. Bagaimanapun, pengadilan itu dapat menunjuk kasus-kasus kepada SMC dan *Community Mediation Centre* untuk kasus-kasus yang sesuai.[311] Dalam situasi yang demikian, atas prakarsa pengadilan itu sendiri, menyarankan atau merekomendasikan para pihak atau mendorong para pihak mempertimbangkan penyelesain sengketa dengan mediasi. Dengan demikian, mediasi dalam *Subordinate Courts* di Singapura itu sebenarnya suatu model mediasi yang dikembangkan pengadilan, yang diciptakan dengan latar belakang budaya dan kesukuan yang berbeda pada masyarakat Singapura. Dengan tujuan, sebelum para pihak melanjutkan

---

[309] "Singapore International Arbitration Centre," *http://www.siac.org.sg*, diakses tanggal 19 Juli 2008.

[310] Singapore International Arbitration Centre., *Ibid.*

[311] Loong Seng Onn. "Non Court Annexed Mediation in Singapore," Makalah ini disampaikan dalam seminar International Coference and Showcase on Judicial Reform, Shangrila Hotel, Makati City, Philipina tanggal 28-30 November 2005.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

keinginannya membawa sengketa ke pengadilan, hendaknya terlebih dahulu menempuh jalur penyelesaian antar pihak.

Model lembaga mediasi yang diterapkan di Indonesia sangat mirip dengan mediasi yang diterapkan di Australia, yaitu sistem mediasi yan berkoneksitas dengan pengadilan (*mediation connected to the court*). Pada umumnya yang bertindak sebagai mediator adalah pejabat pengadilan. Dengan demikian, *compromise solution* yang diambil bersifat paksaan (*compulsory*) kepada kedua belah pihak. Namun agar resolusinya memiliki potensi memaksa, harus lebih dulu diminta persetujuan para pihak dan jika mereka setuju, resolusi mengikat dan tidak ada upaya apapun yang dapat mengurangi daya kekuatannya.[312]

Jepang dinilai paling berhasil menerapkan mediasi. Terbukti, banyak perkara perdata yang tidak sampai tahap putusan atau berlarut-larut dalam persidangan karena sudah berhasil di tingkat mediasi. Selain faktor ketidak acuhan warga Jepang, keberhasilan mediasi di Jepang juga karena adanya dukungan regulasi di mana perkara yang masuk ke pengadilan akan membutuhkan waktu yang panjang. Berbeda dengan di Indonesia yang mana dalam jangka waktu enam bulan, perkara harus selesai.[313]

Adapun mediasi di pengadilan (*Chotei*) di Jepang didasarkan pada satu persetujuan antara para pihak yang dimudahkan oleh intervesi dari pengadilan negeri. Ada beberapa jenis mediasi antara lain; mediasi pengadilan keluarga (*kaji chotei*) dan perdata (*minji chotei*) yang diatur oleh *The Civil Conciliation Act* (1951), *Law for the Determination of Family Affairs* (1947), *Labour Union Law* (1949), *Labour Relations Adjusment Law* (1946), *Pollution Dispute Settlement Law* (1970) dan *Contruction Business Law* (1949) dan *Civil Conciliation Act* (*Minji Cotei Ho*) menyediakan juridiksi eksklusif untuk sengketa tanah atau bangunan.[314]

---

[312] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Aditya Bakti, 2003), h. 50-51.

[313] *Radar*, tanggal 24 Nopember 2008.

[314] Katja Funken, "Comparative Dispute Management: Court-Connected Mediation in Japan and Germany." *German Law Journal* Vol. 3 No. 2, (01 February 2002), h 3.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Selain *Chotei*,[315] di Jepang dikenal pula cara penyelesaian dengan *wakai*.[316] *Wakai* bisa diartikan sebagai konsep damai, sedangkan *Chotei* berarti mediasi. Tetapi *Wakai* dan *Chotei* pada dasarnya merujuk pada proses penyelesaian yang dikenal di Indonesia sebagai mediasi melalui ruang sidang.

Perbedaanya, penyelesaian sengketa melalui *Chotei* harus diajukan melalui Komisi *Chotei* (*chotei iin*). Prosedurnya yang ketat menuntut hakim *Chotei* untuk menuruti aturan yang telah baku, sedangkan keunggulan *wakai* terletak pada wasit penyelesaian sengketa hanya perlu satu hakim mediator dan Hakim mediator juga dibebaskan untuk mengembangkan teknik penyelesaian sengketa. *Wakai* menjadi pilihan bagi hakim dan para pihak bersengketa karena besarnya porsi yang ditawarkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses. Misalnya, hakim dapat menawarkan proposal perdamaian kepada para pihak. Lebih dari itu, perdamaian tetap dimungkinkan pada semua tahapan pengadilan, baik pada tingkat pertama, banding, hingga kasasi.

[315] *Chotei* diartikan juga sebagai konsiliasi, meskipun *court-connected mediation* lebih tepat dan cocok untuk istilah *chotei*. Lihat Handerson DF. Court Connected Mediation and Japanese Law: Tokugawa and Modern, (Tokyo: University of Tokyo Press, 1965), h. 235.

[316] Wakai adalah kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, dalam gugatan tertentu yang berisi penyelesaian sengketa dimuka hakim yang menangani kasus litigasi tersebut. Lihat, Yoshiro Kusano, *Wakai Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Grafindo, 2008). h. 10.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

BAB III

STUDI MENGENAI MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PROYEK PERCONTOHAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Untuk mendukung institusionalisasi program mediasi di pengadilan berdasarkan PerMA Nomor 01 Tahun 2008, Mahakamah Agung Republik Indonesia menetapkan lima pengadilan tingkat pertama sebagai proyek percontohan, yaitu Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan, PN Depok, PN Bogor dan PN Bandung sebagai proyek percontohan mediasi.[317] Sebelumnya, berdasarkar PerMA Nomor 02 Tahun 2003, Mahkamah Agung telah menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pengadilan Negeri Batusangkar menjadi pengadilan tingkat pertama sebagai proyek percontohan.

Paragraph-paragraph berikut dengan mempergunakan pendekatan *equitable and legal remedies* untuk menganalisis suatu sengketa dapat berhasil mencapai kesepakatan melalui proses mediasi atau tidak di pengadilan negeri proyek percontohan. Sedangkan pendekatan *substance, structure* dan *legal culture* dari suatu sistem hukum akan menganalisis apakah mediasi dalam proses beracara di pengadilan dapat berhasil diterapkan atau tidak, sehingga dapat menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses mediasi gagal mencapai kesepakatan.

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan Dapat Berhasil.

Sedikitnya ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. Salah satu faktor penting adalah kemauan para pihak untuk mengakhiri sengketanya dengan itikad baik. Itikad baik para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi, karena tanpa adanya itikad baik dari para pihak perdamaian tidak akan

[317] Penunjukan Lima PN sebagai proyek percontohan mediasi di pengadilan tersebut didasarkan pada tingkat kesiapan yang ada di Lima PN tersebut yang telah menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung proses mediasi. Wawancara dengan Diah Sulastri Dewi, SH., MH sebagai anggota Pembentukan Kelompok Kerja Revisi PerMA No. 01 Tahun 2008 dan sebagai hakim mediator, 11 Juni 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

tercapai. Selain itu, sengketa hukum yang memberikan peluang adanya tawar menawar dalam sebuah proses perundingan juga memudahkan berhasilnya penyelesaian sengketa melalui mediasi. Semua jenis sengketa perdata tentunya mudah untuk dapat diselesaikan melalui proses mediasi, asalkan saja tidak berkaitan dengan validitas atau keabsahan dari putusan. Sehinga peran pengadilan tingkat pertama dalam konteks ini adalah menentukan keabsahan putusan. Faktor lain yang menunjang berhasilnya penyelesaian sengketa melalui mediasi yaitu peran hakim mediator dengan sungguh-sungguh membantu para pihak bersengketa mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

1. Para Pihak Yang Bersengketa Beritikad Baik

Salah satu faktor yang penting untuk menyelesaikan sengketa mencapai kesepakatan adalah adanya kemauan para pihak itu sendiri untuk memutuskannya. Para pihak dapat menentukan keputusannya sendiri (*self-determiation*) apakah mau berdamai atau tidak pada tahap mediasi termasuk memilih mediator, keikutsertaan dalam proses dan menentukan hasil akhir.[318] *Self-determination* di dalam proses mediasi mempunyai makna mendalam bagi para pihak yang mengambil bagian di dalam proses, karena mereka adalah aktor utama dalam proses mediasi.

Pentingnya keikutsertaan para pihak yang aktif di dalam proses mediasi tidak bisa dikecilkan. Karena tujuan mediasi harus mendapatkan suatu hasil yang bermanfaat bagi para pihak. Tanpa keikutsertaan yang langsung dari para pihak, sengketa akan lebih sulit untuk diatasi, dan secara efektif partisipasi pihak-pihak di dalam penyelesaian sengketa dengan mediasi adalah kunci untuk mencapai suatu penyelesaian sengketa yang adil.[319]

---

[318] Timothy Hedeen, "Coercion and Selt-Determination in Court Connected Mediation: All Medation Are Voluntary, But Soe Are More Voluntary Than Others". *Justice System Journal* 26, (2005), h. 274.

[319] Adrienne L. Krikorian & Jeffrey A. Tidus, "The Benefits of Active Party Participation in Mediation", *http://www.mediate.com/articles/krikorian1.cfm*, diakses tanggal 20 Desember 2007.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Berkaitan hal tersebut di atas, orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar tetapi harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak (*disputants*) karena hal itu akan lebih memungkin bagi keduanya untuk menerimanya.[320]

Mediator harus dapat menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dengan memberdayakan para pihak dengan pengambilan keputusan, dan membantu para pihak untuk mengerti satu sama lain tanpa mengusulkan solusi-solusi. Tetapi lebih membantu mereka untuk menunjukan penyelesaian mereka sendiri, dan sebagai seorang mediator yang netral tidak perlu harus seorang ahli di dalam topik dari perselisihan, tetapi lebih kepada ketrampilan mediator di dalam memudahkan komunikasi yang dimengerti oleh para pihak, menjelaskan, menyiapkan suatu agenda yang dapat dikerjakan, membongkar keinginan yang tersembunyi dari para pihak, membantu para pihak untuk menghasilkan opsi, dan persetujuan.[321]

Masing-masing pihak diperlukan mengambil bagian yang aktif dari komunikasi dan tidak ada satu pihakpun yang mendominasi proses penyelesaian sengketa dengan mediasi. Selanjutnya, peran mediator untuk mendorong dan membantu para pihak serta memberikan pandangan mengenai pemecahan masalah kepada para pihak. Dan, para pihak sendiri bertanggung jawab atas proses mediasi untuk diselesaikan. Terakhir, mediasi memberikan suasana kooperatif dan akan meningkatkan semua kemampuan pihak-pihak untuk memahami satu sama lain dan mengambil bagian dalam mencapai penyelesaian.[322]

---

[320] David Spencer dan Michael Brogan, *Mediation Law and Practice* (New York: Cambridge University Press, 2006), h. 84.

[321] Brien Wassner, A Uniform Nastional System Of Mediation In United States: Requiring National Training Standards and Guidelines For Mediators and State Mediation Program, *Cardozo Online Journal of Conflict Resolution* 4, (2002), h. 3.

[322] Nancy A. Welsh. "The Thinning Vision of Self Determination in Court Connected Mediation: The Inevitable Price of Institutionalization?" *Harvard Negotiation Law Review* 6, (Spring 2001), h. 7.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Dalam proses mediasi ada pihak yang kooperatif dan ada yang tidak kooperatif. Yang kooperatif adalah para pihak yang selalu menghadiri suatu pertemuan mediasi yang telah dijadwalkan sesuai kesepakatan dan para pihak menunjukkan itikad baik dalam proses mediasi tersebut. Sedangkan, pihak yang tidak kooperatif adalah para pihak secara tidak sengaja tidak menghadiri suatu pertemuan mediasi yang telah dijadwalkan sesuai kesepakatan dan para pihak tidak menunjukkan itikad baik dalam proses mediasi tersebut.[323] Itikad tidak baik di dalam mediasi dapat dilihat dari perilaku para pihak, termasuk tidak menghadiri suatu sesi pertemuan mediasi. Tidak mengirimkan suatu kuasanya atau wakilnya otoritas penyelesaian, tidak dapat memanfaatkan waktu yang cukup untuk mediasi, usaha-usaha yang tidak cukup untuk memutuskan atau mengatasi suatu sengketa, dan tidak mencapai kesepakatan saat proses mediasi.[324]

Kimberlee Kovach mendefinisikan itikad baik, meliputi:[325] (1). Mengabulkan persetujuan dengan syarat; (2). Mengabulkan dengan khusus berhubungan dengan kasus yang dimediasikan di pengadilan; (3) Mengabulkan persetujuan dengan syarat pada semua aturan pengadilan dan aturan lokal pengadilan. (4). Kehadiran sendiri para pihak dalam mediasi yang secara penuh diberi hak untuk mengatasi sengketa; (5). Persiapan para pihak dan kuasanya untuk proses mediasi, termasuk pertukaran tentang segala dokumen yang diminta atau atas permintaan dari mediator; (6). Keikutsertaan semua pihak dalam diskusi-diskusi yang berarti dengan mediator selama penyelesaian sengketa dengan mediasi; (7). Mengabulkan semua persetujuan susuai perjanjian yang mana para pihak mungkin telah sebelumnya menyetujui mediasi; (8). Mengikuti aturan-aturan yang diperkenalkan oleh mediator selama proses pengenalan; (9). Selebihnya dalam penyelesaian sengketa dengan mediasi sampai mediator menentukan bahwa proses berakhir atau memaafkan para pihak; (10). Komunikasi mulai berjalan dan diskusi langsung antara pihak-pihak yang

[323]Nancy A. Welsh, *Ibid.*, h. 7.

[324] Kimberlee K. Kovach, "Good Faith in Mediation--Requested, Recommended, or Required? A New Ethic," *South Texas Law Review* 38 (May, 1997), h. 622-623.

[325]Kimberlee K. Kovach, *Ibid.*, h. 622-623.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

bersengketa yang difasilitasi oleh mediator; (11). Membuat pernyataan-pernyataan yang tidak menyesatkan kepada pihak lain atau mediator selama mediasi; dan (12). Dalam menunggu keputusan, menahan diri dari setiap tindakan yang baru sampai kesimpulan mediasi

Selanjutnya, Kovach mengusulkan unsur-unsur yang lebih spesifik dari itikad baik mulai dengan fakta bahwa pengadilan dapat memerintahkan keikutsertaan para pihak di dalam mediasi. Pertama, bahwa para pihak mempunyai pengetahuan tentang kasus dalam kaitan dengan menggunakan istilah fakta-fakta dan solusi-solusi. Kedua, siap untuk mempertimbangkan keinginan pihak lain. Ketiga, mengambil keputusan yang perlu. Keempat, terlibat dalam diskusi terbuka sehingga pihak lain mampu memahami posisi yang lebih baik dari mereka sendiri. Kelima, tidak berbohong menanggapi pertanyaan langsung. Keenam, tidak menyesatkan pihak lain dan Ketujuh, menunjukkan suatu kesediaan yang luas untuk mendengarkan dan mengkomunikasikan tentang posisi-posisi mereka sendiri secara detil, dan menjelaskan mengapa penawaran diterima atau tidak.[326]

Inti dari suatu pihak mempunyai itikad baik dalam proses mediasi dan negosiasi adalah untuk melakukan sendiri proses negosiasi atau mediasi (yang harus cukup dengan tepat menggambarkan persetujuan yang dapat dilaksanakan). Dan melakukan sendiri proses tersebut, mempertimbangkan opsi penyelesaian sengketa yang sesuai dikemukakan oleh pihak lawan atau oleh mediator dan kesediaan untuk kemajuan penyelesaian sengketa.[327] Dalam PerMA Nomor 01 Tahun 2008 dikatakan bahwa para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik (Pasal 12 ayat 1). Dan salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan itikad tidak baik.

Adanya itikad baik untuk mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, dalam perkara **CV. Intan Berlian *v.* PT. Sarana Bandar Nasional (Tergugat**

---

[326]Ulrich Boettger, "Efficiency Versus Party Empowerment Against A Good-Faith Requirement In Mandatory Mediation," *Review of Litigation* 23, (Winter 2004), h. 21.

[327] Joel Lee, "Mediation Clauses at the Crossroads," *Singapore Journal of Legal Studies* 81, (July, 2001), 99.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

I), PT. Pelni (Tergugat II) dan PT. Artha Jaya Samudera Lines (Turut Tergugat). No. 07/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst. Perkara ini timbul karena adanya perbuatan melawan hukum yang dijadikan dasar gugatan terhadap Pihak Tergugat. Dan Tergugat I dalam perkara ini berkewajiban untuk memenuhi segala akibat dari proses bongkar/muat terhadap kapal/*speet boat* milik Penggugat. Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar Para Tergugat memperbaiki kapal/speed boat milik penggugat yang rusak akibat terjatuh pada saat pelaksanaan proses bongkar muat di Pelabuhan Monokwari. Pelaksanaan dari proses bongkar muat ini merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai perusahaan bongkar muat.

Selama proses mediasi berlangsung, para pihak hadir untuk proses perundingan sebagai tahap pelaksanaan proses mediasi. Singkatnya, upaya perdamaian dapat diselesaikan selama lima kali pertemuan antara para pihak yang masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya. Akhirnya, perdamaian tersebut kemudian dikukuhkan dalam bentuk *Akta Van Dading*. Dalam akta tersebut menyatakan bahwa Penggugat bersedia mencabut gugatan perbuatan melawan hukum yang telah diajukannya ke PN Jakarta Pusat. Perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht*) dan perjanjian ini tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa satu pihak dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam perdamaian ini kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Dari batasan ini, berarti perlu diperhatikan bahwa perdamaian tersebut adalah merupakan suatu perjanjian yang bersifat formil sebagaimana telah ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338 Ayat (1) berbunyi: "Bahwa suatu perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian oleh para pihak yang bersengketa, maka sepenuhnya berlaku serta tunduk kepada syarat-

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

syarat sahnya persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yakni: (1). Sepakat mereka yang mengikat dirinya; (2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3). Suatu hal tertentu; dan (4). Suatu sebab yang halal. Selain keempat syarat di atas telah di penuhi semuanya, ketentuan Pasal 1851 ayat (2) KUHPerdata masih mengharuskan agar perjanjian perdamaian tersebut di adakan secara tertulis, kalau tidak ia tidak sah.

Dalam perkara tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor pendukung keberhasilan mediasi berasal dari itikad baik para pihak sendiri untuk menyelesaikan sengketanya melalui proses mediasi. Itikad baik dalam perkara tersebut dapat dilihat dengan hadirnya para pihak dalam pertemuan mediasi. Kemudian, pihak tergugat bersedia untuk memperbaiki kapal/*speed boat* milik Penggugat tersebut sesuai dengan spesifikasi yang saat awal kapal dibuat. Pihak tergugat bersedia untuk menanggung keseluruhan biaya-biaya yang diperlukan untuk melakukan perbaikan kapal tersebut sampai *speed boat* telah memenuhi spesifikasi seperti yang disyaratkan. Pihak tergugat bersedia menyerahkan kapal kepada Penggugat di Manokwari setelah selesai perbaikan sesuai spesifikasi awal dibeli. Dan, seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka penyerahan kapal tersebut ke Pelabuhan Monokwari menjadi beban dan tanggung jawab tergugat. Pihak Tergugat juga bersedia mengganti biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam proses penyelesaian sengketa ini, yaitu sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat.

Contoh kedua, dalam perkara **Arief Budiono** v. **Kiatnoko,** No.777/Pdt.G/ 2004/PN.Sby. Perkara tersebut merupakan perkara perbuatan melawan hukum yang didaftarkan oleh Pihak Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Desember 2004, yang isinya sebagai berikut: Bahwa penggugat mengalami kecelakaan di Jalan Diponogoro depan pasar burung Surabaya. Saat Penggugat mengendarai sepeda motor yamaha Nuovo dengan nomor polisi L 3570 SF sendirian melintas di jalan Raya Diponogoro depan pasar burung tiba-tiba mobil Toyota Kijang Pick Up yang mengangkut

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

galon aqua dengan beberapa kernet diatasnya mengerem mendadak, sehingga Penggugat tidak bisa mengendalikan motornya dan menabrak mobil Kijang tersebut.

Penggugat mengalami luka jahitan pada jari telujuk yang telah dijahit di RS. William Booth Surabaya dan kerusakan parah pada sepeda motornya. Akan tetapi sopir mobil Kijang Pick Up tersebut sama sekali tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut yaitu membiarkan Penggugat berangkat sendiri ke Rumah Sakit dengan di antar oleh temannya setelah ditelepone lewat telepone genggam. Terjadinya kecelakaan tersebut diakibatkan oleh kelalaian sopir Kijang yang mengerem mendadak, dan Tergugat adalah orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut sehingga wajar Peggugat menuntut ganti rugi atas kecelakaan tersebut.

Adapun ganti rugi yang diajukan Penggugat baik secara materi dan immateri atas kecelakaan tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Biaya operasi dan pengobatan di RS. Wiliiam Booth Surabaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu). Dan biaya perbaikan sepeda motor Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tidak dapat bekerja selama 5 (lima) hari yang biasanya menghasilkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Seluruh kerugian materi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan tuntutan non materi yang diakibatkan rasa sakit akibat kecelakaan dan perasaan tidak tenang Penggugat beserta keluarganya yang ditaksir sebesar Rp. 497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), maka total kerugian Penggugat yang wajib dibayar Tergugat sebesar Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Itikad baik pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui proses mediasi dalam perkara ini jelas dapat mengakhiri sengketa. Pihak tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum mau berdamai dengan mengganti kerugian biaya pengobatan kepada Penggugat. Walaupun besarnya gugatan yang diajukan pihak penggugat tidak sesuai dengan harapannya, tetapi pihak penggugat mau menerimanya sesuai kesepakatan mereka berdua. Adapun sopir tidak membawa Penggugat ke Rumah Sakit dikarenakan takut dipukuli warga.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Penjelasan yang disertai permohonan maaf dari Tergugat tersebut rupaya dapat diterima oleh Tergugat. Dengan pertimbangan bahwa tidak ada satu orangpun yang ingin mencelakakan dirinya sendiri dengan mengerem mendadak sehingga terjadi kecelakaan. Akhirnya, gugatan yang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), hanya dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas kerugian yang diderita pihak Penggugat. Dan untuk pelaksanaan penyerahan uang sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dibayarkan pada saat ditanda tanganinya perjanjian perdamaian dan putusan perdamaian ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Surabaya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tersebut melalui proses mediasi berlangsung hanya dua kali pertemuan.

Contoh ketiga, dalam perkara **PT. Televisi Tranformasi Indonesia (Trans-TV)** *v.* **Kabul Basuki alias Tessy,** No.260/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim. Duduk perkaranya bermula dari adanya wanprestasi akibat perjanjian untuk mengisi acara Ramadhan. Pihak Trans TV menggugat Tessy Rp 15 miliar karena pelawak dengan nama asli Kabul itu dianggap telah melanggar nota kesepakatan yang dibuat pada awal Oktober 2005. Nota kesepakatan tersebut berisi perjanjian bahwa Tessy akan ikut menjadi salah satu pengisi acara Ramadhan Trans TV. Sekitar 4-5 bulan menjelang Ramadhan, Tessy menanyakan pada pihak Trans TV perihal keikutsertaannya di acara Ramadhan. Karena tak kunjung mendapat kepastian, Tergugat itu mempertimbangkan tawaran Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) untuk mengisi acara sejenis yaitu acara sahur. Tergugat akhirnya mau menerima pinangan RCTI setelah ia mendapat informasi kalau nota kesepakatannya dengan Trans TV secara hukum tidak kuat. Tessy makin mantap, setelah dalam penawaran RCTI memberi nilai kontrak yang jelas. Tergugat dalam hal ini telah menyerahkan semua permasalahan pada kuasa hukumnya Eggy Sudjana. Perkara perseteruan Trans TV melawan Tessy ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2006.

Agenda yang berlangsung pada awal persidangan adalah mediasi antara kedua belah pihak. Pada sidang pertama pihak Trans TV dan kuasanya tidak hadir, dan mediasi gagal dilakukan. Kemudian, sidang kedua antara Trans TV-

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Tessy berlangsung kembali pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2006. Dalam pertemuan kedua kali titik mencapai upaya damai sudah mulai diupayakan. Dalam pertemuan ketiga kalinya kedua belah pihak menyatakan keinginannya untuk berdamai melalui proses mediasi. Akhirnya, penyelesaian sengketa wanprestasi tersebut dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Adapun ketentuan dalam perdamaian tersebut bahwa Pihak Tergugat berjanji dan bersedia meminta maaf kepada Pihak Penggugat dengan itikad baik selambat-lambatnya dalam waktu 2 minggu terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya akta perdamaian (6 Juni 2007). Dan permintaan tersebut akan diliput oleh media elektronik khususnya Pihak Penggugat dan Stasiun Televisi Trans 7.

Itikad baik dari kasus tersebut di atas, para pihak dapat mengabulkan semua persetujuan susuai perjanjian, dan mengikuti aturan-aturan yang diperkenalkan oleh mediator selama proses mediasi. Selebihnya dalam proses mediasi sampai proses berakhir, mereka saling memaafkan. Akhirnya, dalam menunggu keputusan, para pihak menahan diri dari setiap tindakan yang baru sampai kesimpulan mediasi.

Dari segi teori mengenai *equitable and legal remedies* Lucy V. Kazt, bahwa ketiga kasus tersebut di atas, memberikan adanya kesederajatan yang sama dan penggantian secara hukum yang dihormati oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan, pelaksanaan apa yang dijanjikan dalam perjanjian dibutuhkan pemeliharaan hubungan baik antara para pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian para pihak memiliki itikad baik untuk mencapai kesepakatan melalui proses mediasi. Oleh sebab itu, mengganti kerugian berdasarkan itikad buruk dalam perjanjian merupakan kesalahan. Sedangkan untuk melaksanakan ganti rugi harus diperhitungkan pada waktu kesepakatan dirundingkan melalui sebuah proses mediasi. Selain tu, berhasilnya perkara melalui proses mediasi dalam presfektif *equitable* didasarkan pada pertimbangan kejujuran, hubungan antar pribadi dan kebutuhan akan permintaan maaf dan pengakuan. Sehingga kesederajatan dalam mediasi dapat mengungkapkan sifat manusia yang mempunyai keinginan yang sulit dimengerti (seperti permintaan maaf yang merupakan syarat perdamaian antara Trans TV dan Tessy).

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Di Amerika, itikad baik para pihak di wajibkan dalam proses mediasi. Oleh sebab itu salah satu pihak dapat mundur dari proses mediasi jika melihat pihak lawan menempuh mediasi dengan itidak tidak baik. Misalnya, dalam perkara **Avril** v. **Civilmar,** 605 So. 2d 988 (Florida. DCA 4th 1992). Penggugat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan benturan mobil oleh Tergugat. Faktanya memang telah terjadi benturan yang mengakibatkan luka-luka dan cacat ringan pada diri Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat atas kerugian akibat dari benturan tersebut sebesar US$10.000.- Selanjutnya, kedua belah pihak bersedia menyelesaikan sengketanya melalui proses mediasi yang menghabiskan waktu selama 80 hari setelah gugatan di daftarkan.

Tergugat melalui kuasanya dan perwakilan dari asuransi hadir pada pertemuan mediasi. Untuk melihat fakta-fakta dan keadaan bahwa penggugat mendapatkan luka ringan, yang ternyata diperkirakan hanya mengalami patah tulang yang maksimum cacat lima persen dari seluruh tubuhnya. Dan bahwa pihak asuransi Tergugat memiliki nilai asuransi kerugian sebesar US$10,000.-, Tergugat menawarkan US$1,000.- untuk menyelesaikan sengketa dalam kasus tersebut. Namun, penawaran dari pihak tergugat di tolak oleh penggugat dengan alasan bahwa tidak ada itikad baik dari tergugat maupun pihak asuransi. Selanjutnya, proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan dan bahkan penggugat meminta ganti rugi untuk pembayaran advokat dan biaya yang telah dikeluarkan selama proses mediasi. Akhirnya, sengketa tersebut berlanjut ke pengadilan dengan mengajukan tuntutan ganti rugi atas biaya advokat penggugat, biaya selama proses mediasi, dan biaya keterlibatan ahli.[328] Dengan demikian, ketidak berhasil kedua belah pihak bersengketa mencapai kesepakatan karena tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak.

Pengadilan secara umum menemukan bahwa suatu kewajiban syarat itikad baik diperlukan sebelum persiapan penyelesaian sengketa dengan mediasi. Dalam perkara, **Gee Gee Nick** v. **Morgan's Foods, Inc**. 270 F.3d 590 (8th

[328]Bruce A. Biltman, "Mediation In Florida: The Newly Emerging Case Law," *Florida Bar Journal* 70, (October, 1996), h. 45-46.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Circuit 2001). *Eighth Circuit* menetapkan sanksi terhadap Morgan Foods, Inc. yang gagal untuk didamaikan dengan itikad baik. Morgan Food Inc., tidak memberikan dokumen yang diperlukan sebelum proses mediasi termasuk fakta-fakta yang disengketakan.

Tidak memberikan informasi tentang advokat yang akan mewakili dalam proses mediasi yang merupakan tindakan tidak beritikad baik (*bad faith*).[329]

> *Bad faith: to require other parties to attend a mediation where individual who participating as the corporate representative is so limited, and cannot be affected by the coversation (during the mediation), is to in effect negate that ability of that mediation to in any way function, much less be successfull".*[330]

Penyelesaian sengketa dengan proses mediasi dapat berhasil dan berjalan secara singkat tergantung dari itikad baik pihak-pihak yang terkait, sebagaimana diuraikan berikut ini:

> *"The success of mediation depends largely on the willingness of the parties to freely disclose their intentions, desires, and the strengths and weaknesses of their case; and upon the ability of the mediator to maintain a neutral position while carefully preserving the confidences that have been revealed."*[331]

Adanya itikad baik para pihak dapat menimbulkan rasa sangat puas dengan proses mediasi. Sehingga, penyelesaian sengketa dengan mediasi membuka peluang bagi mereka untuk berhubungan dengan isu-isu mereka sendiri yang dirasakan penting. Kemudian, penyelesaian sengketa dengan mediasi mengizinkan mereka untuk menyajikan pandangan-pandangan mereka secara penuh dan memberi mereka suatu perasaan di dengar. Dan selanjutnya, penyelesaian sengketa dengan mediasi membantu mereka untuk memahami satu sama lain.[332] Dengan demikian, penyelesaian sengketa dengan mediasi memberi para pihak suatu tingkat keikutsertaan yang lebih besar di dalam proses

---

[329] Megan G. Thompson, "Mandatory Mediation and Domestic Violence Reformulating The Goodfaith Standard," *Oregon Law Review*, (2004), h. 607.

[330] Richard Burnley, Greg Lascelles, Mediation Confidentiality – Conduct and Communication, *http://www.Mediation-confidentiality-SJBerwin.pdf*, diakses 20 Februari 2009, h.4.

[331] Westlaw Lawprac Index, "Mediator Disqualified From Being Advocate," *Alternatives to High Cost Litigation* 13, (June 1995), h. 75.

[332] Carrie-Anne Tondo, Rinarisa Coronel, Bethany Drucker, "Mediation Trends," *Family Court Review* 39, (October, 2001), h. 432.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

pengambilan keputusan dan suatu alat peluang untuk menyatakan diri mereka dan untuk mengkomunikasikan pandangan-pandangan mereka sendiri.

Para pihak aktif dan secara langsung mengambil bagian di dalam komunikasi dan negosiasi selama mediasi. Memilih dan mengendalikan norma-norma yang bermakna untuk pengambilan keputusan mereka. Menciptakan opsi untuk penyelesaian dari sengketa mereka, dan pada akhirnya akan mengontrol keputusan terakhir mengenai ya atau tidaknya untuk mengatasi sengketa mereka dengan mediasi.[333] Dengan cara ini para pihak yang bersengketa tidak terperangkap dengan formalitas acara sebagaimana dalam proses litigasi. Para pihak dapat menetukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di pengadilan.

Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut. Oleh sebab itu, mediator yang menengahi sengketa para pihak hanya memiliki peran untuk membantu para pihak menemukan solusi yan terbaik atas sengketa yang dihadapi para pihak. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa yang bersangkutan seperti layaknya seorang hakim.[334]

Dengan demikian, kesepakatan damai yang telah dicapai para pihak haruslah merupakan hasil yang dapat diterima dan menguntungkan kedua belah pihak. Tidak harus *win-win solution*, tetapi ada garis yang dapat diambil menjadi kesepakatan. Dengan kata lain, kedua belah pihak sama-sama menerima keputusan itu, karena kalau ternyata kedua belah pihak itu tidak menerima keputusan akan berpengaruh kepada implementasi dari kesepakatan itu.

Saran dan masukan dari mediator yang diterima oleh para pihak yang bersengketa akan dituangkan dalam suatu perjanjian (*agreement*) yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersengketa, dan disaksikan oleh mediator. Berkaitan hal tersebut, Karl A. Slaikeu mengatakan:

---

[333] Nancy A. Welsh, *Op.Cit.*, h. 6

[334] M. Zein Umar, "Mediasi dalam Sengketa Perbankan: Perbandingan dengan Bidang Pasar Modal" makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas Mediasi Perbankan, diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Pascasarjana USU Medan, 15 Februari 2007. h. 7.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Mediation is a process through which a third party helps two or more other parties achieve their own resolution on one or more issues.[335]

Mediator tidak membuat putusan bagi para pihak yang bersengketa, karena peranan mereka adalah membantu para pihak dalam proses komunikasi dan negosiasi yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menganalisis masalah, membuat keputusan, bahkan menyepakati langkah-langkah yang akan diambil dalam proses penyelesaian masalah.[336]

Untuk mengupayakan agar sasaran atau masukan mediator dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa, maka mediator harus berusaha melihat setiap alasan yang mendasari sengketa. Disamping itu mediator juga harus dapat melihat celah-celah yang memungkinkan terjadinya kompromi antara para pihak yang bersengketa. Sehingga, mediator dapat menemukan suatu pemecahan sengketa yang dapat diterima kedua belah pihak dan membantu para pihak yang bersengketa dalam membuat keputusan bagi mereka sendiri.[337]

Memang tidak mudah menjadi seorang mediator selain pandai berkomunikasi, seorang mediator harus menjadi pendingin suasana karena dia harus beridiri diantara dua pihak yang berseteru, dan salah mengambil keputusan dapat dihujat oleh salah satu pihak.[338]

Dalam *The Ontario Bar Association Mediation Code Conduct* menekankan hak dari kedua belah pihak untuk membuat keputusan-keputusan mereka sendiri

---

[335] Karl A. Slaikeu, *When Push Comes to Shove: A Practical Guide to Mediating Dispute*, (San Fransisco: Jossey-Bass Inc., 1996), h. 3.

[336] *Ibid.*, h.4.

[337] Evan J. Spelfogel, "Alternative Dispute Resolution and Deferral to Arbitration," *The Labor Lawyer* 6, (Winter 1990), h. 138.

[338] Menurut Ricardo Simanjuntak ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh mediator. Antara lain: "lihai berkomunikasi, paham perkara yang ditangani, pengenalan pribadi para pihak, mendengarkan para pihak, mengontrol para pihak, menyediakan simulasi penyelesaian, melakukan pendekatan khusus (kaukus), pandai dalam tata cara penyampaian pesan, dan jangan mengkonfrontir pengakuan para pihak. Intinya mediator harus bisa membangun suasana untuk damai. Ricardo mengakui bahwa kesempatan untuk berdamai diantara para pihak yang bersengketa di pengadilan memang kecil, namun, kesempatan damai masih terbuka jika mediatornya pintar. Lihat, "Sang Juru Damai Itu Bernama Mediator," *http://www. hukumonline. com /detail.asp?id =20192&cl =Berita*, diakses 21 Oktober 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

secara sukarela dan tidak dipaksa.[339] Hal yang sama, program mediasi di pengadilan New York dalam *Community Dispute Resolution Centers* (CDRC) memastikan bahwa keputusan harus dibuat oleh para pihak bersengketa dengan sukarela. Bahkan CDRC mengadakan pelatihan sebagai petunjuk bagi mediator untuk memberikan kesempatan dan pemberdayaan para pihak, dimana mediator membantu memahami pentingnya penentukan nasib sendiri para pihak.[340]

Penyelesaian sengketa dengan mediasi seringkali menawarkan satu proses yang lebih baik, dengan menyediakan persetujuan langsung, dialog yang terbuka dan berbagai kemungkinan bahwa para pihak dapat menentukan solusi mereka sendiri.[341] Di dalam lagu Rolling Stones yang berjudul *You Can't Always Get What You Want*, ditemukan suatu keadaan berikut:

> *"You can't always get what you want, but if you try sometimes, you just might find, you get what you need."* [342]

Lagu tersebut di atas menggambarkan suatu keadaan para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi yaitu para pihak yang terkait harus mampu membedakan antara apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka benar-benar butuhkan. Misalnya, di dalam kasus khusus dari sengketa perceraian terhadap anak-anak, penyelesaian dengan mediasi yang terbaik harusnya dapat mempertemukan keinginan para pihak dan anak-anak mereka. Dengan kata lain, kesepakatan itu perlu mencukupi kebutuhan mereka.

Mediasi bukan sihir, tetapi sudah terbukti sebagai alat sangat hemat untuk memutuskan sengketa kecil atau besar. Sebagai contoh, dimana tingkat keberhasilan menyelesaikan sengketa melalui mediasi terlihat dalam perkara senilai US$52 juta yang diselesaikan melalui mediasi selama tiga hari berturut-turut yang merupakan kepuasan yang sulit diutarakan. Bahkan, ketika para pihak berdamai untuk mengakhiri sengketa diantara mereka, dan keputusan untuk

---

[339] Carole J. Brown, "Facilitative Mediation: The Classic Approach Retains Its Appeal," *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal* 4, (2004), h. 284-285.

[340] Andrew N. Weisberg. *Op.cit.*, h. 1569.

[341] Carrie J. Menkel-Meadow. "Remembrance of Thing Past? The Relationship of The Past To Future In Pursuing Justice In Mediation," *Law and Society Review* 38, (2004). h. 65.

[342] Lihat, Rolling Stones, "You Can't Always Get What You Want, on Let It Bleed," (Abko Records 1969) dalam Judy C. Colm, "Custody Disputes: The Case For Independent Lawyer-Mediators," *Georgia State University Law Review* 10, (March, 1994), h. 487.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

sepakat merupakan kepuasan kedua belah pihak dalam mencapai tujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan mediasi.[343] Mediasi tentu tidak mengenal kalah dan menang atau boleh dikatakan sama-sama menang dan sama-sama kalah. Selain itu, mediasi juga tidak menguras waktu, biaya dan perasaan karena tidak memerlupakan upaya hukum banding atau kasasi. Dengan kata lain, menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi adalah untuk menemukan kesepakatan yang dikehendaki para pihak yang bersemgketa itu sendiri.

Pada prinsipnya inisiatif penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari sifat kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil mediasi didasarkan pada kekuatan kesepakatan.[344] Dengan demikian, pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa dan mediasi tidak dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya.

Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut. Oleh sebab itu, mediator yang menengahi sengketa hanya memiliki peran untuk membantu para pihak menemukan solusi yan terbaik atas sengketa yang dihadapi para pihak. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa yang bersangkutan seperti layaknya seorang hakim.[345]

Putusan para pihak bersifat *final and binding* yang artinya putusan tersebut bersifat *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Istilah final berarti putusan tersebut tidak membutuhkan upaya hukum lanjutan. Dengan dikeluarkannya putusan yang bersifat *final*, maka dengan sendirinya sengketa yang telah diperiksa diakhiri atau diputuskan. Pada umumnya istilah ini dipergunakan untuk menggambarkan putusan terakhir pengadilan dalam menentukan hak-hak para pihak dalam menyelesaikan segala persoalan dalam

---

[343] John P. Madden, "Recipe For Success In Construction Mediation," *Dispute Resolution Journal* 56, (July, 2001), h. 27.

[344] Lihat Pasal 1338 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 344-345

[345] M. Zein Umar, *Op.cit.*, h. 7.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

suatu sengketa. Para pihak yang bersengketa harus tunduk dan melaksanakan putusan yang sudah bersifat final tersebut. Selanjutnya, pengertian mengikat (*binding*) adalah memberikan beban kewajiban hukum dan menuntut kepatuhan dari subyek hukum. Di dalam Hukum Acara Perdata dikenal dengan teori *res adjudicata pro veritare habetur*, yang artinya apabila suatu putusan sudah tidak mungkin diajukan upaya hukum, maka dengan sendirinya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan oleh karenanya putusan tersebut mengikat para pihak yang bersengketa.

Perdamaian ditinjau dari sudut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Boergelije Wetboek*) termasuk pada bidang hukum perjanjian. Salah satu syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni adanya kesepakatan berdasarkan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Dalam kesepakatan tersebut tidak boleh ada cacat yang mengandung kekhilafan (*dwalling*), paksaan (*dwang*) dalam bentuk baik yang bersifat fisik dan psikis atau penipuan (*bedrog*). Syarat kedua, kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Syarat ketiga mengenai hal tertentu dan syarat keempat, didasarkan atas sebab yang halal (*goodloofde oorzaak*).[346] Paling tidak syarat-syarat tersebut harus dipahami oleh hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator.

Keberhasilan dan cepatnya penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat tergantung dari adanya kesamaan hukum dan ganti kerugian yang sama bagi kedua belah pihak bersengketa. Dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian harus ada itikad baik dari para pihak untuk benar-benar ingin menyelesaikannya secara damai.

Essensi utama dari proses mediasi adalah lebih berperannya para pihak yang bersengketa yang didasarkan pada suatu itikad baik dan kesukarelaannya dalam proses mediasi sehingga tercapai suatu penyelesaian sengketa yang merupakan hasil dari kesepakatan para pihak tersebut.[347] Oleh sebab itu, para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik.

---

[346] *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 344-345

[347] Suwantin Oemar, "Mediasi Jadi Tren Penyelesaian Sengketa Bisnis," *Bisnis Indonesia*, 28 Juli 2004.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

2. Jenis Sengketanya Mudah Diselesaikan

Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan mediator. Kecuali sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.[348]

Sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi di pengadilan ini sangat beragam. Dalam kurun waktu 5 tahun (2003-2008) sudah ada beberapa jenis sengketa yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi. Baik itu sengketa hutang piutang, sengketa wanprestasi, sengketa perbuatan melawan hukum, sengketa jual beli, sengketa warisan dan sengketa perceraian. Pada tahun 2003 sampai tahun 2008 dari jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebanyak 184 perkara.

Dari 184 perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi di pengadilan proyek percontohan Mahkamah Agung, antara lain:

a. Hutang Piutang

Dalam kurun waktu 2003 – 2008 diperoleh data dari Pengadilan Negeri proyek percontohan mediasi Mahkamah Agung telah terjadi 25 kasus hutang piutang diselesaikan melalui mediasi di pengadilan. Contoh pertama, adalah hutang piutang dalam perkara **Tn. Sudjipto Purnomo v. Ratna Trisanawati (Tergugat I) dan Johannes Kurniadi (Tergugat II)**, No.050/PDT.G/ 2009/PN/Jkt.Bar. Pada hari selasa tanggal 24 Maret 2009 telah menghadap Irawan Arthen, S.H.,M.M. Advokat-Konsultan Hukum pada Law Office Irawan Arthe & Partners, berkedudukan di Jalan Gading Elok Utara 2 Blok FEI/17 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bertindak untuk dan atas nama Tn. Sudjipto Purnomo, Pekerjaan Wiraswasta Beralamat Jalan Janur kuning I Blok FX7 Perum Kosambi Baru, Jakarta Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2009, selanjutnya disebut sebagai penggugat atau pihak pertama. Dan, telah menghadap pula kuasa

[348] Lihat, Pasal 4 PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

hukum Penggugat yaitu Pramudya, S.H. M.Hum dan Martina G Gunawan, S.H. Advokat & Konsultan Hukum dari kantor hukum Pramudya & Partners, beralamat di Perum Semarang Indah Blok D XVII No. 17 B, Semarang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2009 selanjutnya disebut para Tergugat atau pihak kedua.

Menerangkan bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk mengakhiri persengketaan mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan No.050/PDT. G/2008/PN.JKT.BAR, dengan perdamaian sebagaimana surat perdamaian tertanggal 27 Januari 2009, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1). Pihak tergugat mengakui berhutang kepada pihak pertama sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan bunga 2 % perbulan.
2). Pihak tergugat berjanji akan melunasi hutang pokok sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut selambat-lambatnya dalam lima tahun sejak akta perdamaian ini ditanda tangani, dan pihak pertama menyetujuinya.
3). Para pihak sepakat bahwa bunga sebesar 2 % perbulan, baru akan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2010. dengan demikian jika pihak kedua melunasi hutangnya sebelum tanggal 1 Januari 2010, maka tidak dikenakan bunga atas hutangnya.
4). Pihak tergugat menyetujui bahwa untuk menjamin pelunasan akan hutangnya, dapat diletakkan sita persamaan atas harta kekayaan pihak kedua, yaitu:
   a. Sertifikat hak milik 979, atas nama Ratna Trisanawati, terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kargon, Pekalongan.
   b. Sertifikat Hak milik 522 dan 523, atas nama Ratna Trisnawati, terletak d Jalan Hasanuddin, Kelurahan Sampangan, Pekalongan.
   c. Sertifikat Hak milik 776, atas nama Ratna Trisnawati, terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Dukuh, Pekalongan.
   d. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun No. 3508/IV/C atas nama Johannes Kurniadi, terletak di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 189 Lt. 03 Blok C Rusun Non Hunian Pusat Grosis Metro Tanah Abang Jakarta.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Pihak kedua sepakat jika pada tanggal ditentukan hutang piutang belum dilunasi, maka seluruh harta kekayaan atau tanah dan rumah yang dibebani sita persamaan dapat dilaksanakan lelang dengan bantuan Pengadilan Negeri. Hasil penjualan lelang digunakan untuk pelunasan hutang pihak kedua kepada pihak pertama. Para pihak sepakat untuk memasukkan akta perdamaian ini dalam putusan perkara No. 050/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar.

Proses mediasi dalam kasus tersebut di atas memerlukan 4 (empat) kali pertemuan sampai mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Adapun jangka waktu yang ditempuh dalam perkara hutang piutang ini memakan waktu 40 hari sesuai aturan PerMA. Mudahnya perkara tersebut dapat diselesaikan melalui proses mediasi karena dalam kasus tersebut ada upaya tawar menawar yang dapat dirundingkan. Tawar menawar yang disepakati kedua belah pihak terjadi ketika pihak tergugat bersedia membayar hutangnya secara bertahap. Pihak penggugat juga mau menerima pembayaran tersebut tidak secara tunai sekaligus. Dengan demikian, penggugat bersedia untuk berdamai karena masih ada motivasi dari tergugat untuk membayar hutangnya dengan bunga yang telah ditentukan. Selain itu ada jaminan terhadap pelunasan hutangnya yang telah diletakan sita jaminan dari pengadilan.

Contoh kedua, dalam perkara **PT. Pewete** v. **Dudu Haryanto,** No.112/Pdt.G/2008/PN.Bogor. Sudarsono, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pewete yang telah memberikan kuasa kepada M. Tjahjo Buana yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2008.

Pihak tergugat mempunyai hutang kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Dan telah beberapa kali diupayakan perdamaian di luar pengadilan tidak membuahkan hasil, maka Penggugat mendaftarkan gugatannya di PN Bogor. Oleh sebab itu, hakim mediator membantu kembali untuk melakukan upaya damai di Pengadilan Negeri Bogor. Pihak penggugat melalui kuasa hukumnya telah hadir dan pihak tergugat telah hadir pula. Setelah dua kali pertemuan (rata-rata pertemuan tidak lebih dari 1 jam) dan waktu telah ditentukan berdasarkan PerMA Nomor 01 Tahun 2008 (40

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

hari), maka kedua belah pihak yang bersengketa telah bermufakat untuk menyelesaikan sengketanya sebagaimana terdaftar dalam register perkara perdata pada PN Bogor dengan Nomor112/ Pdt.G/2008/PN.Bogor.

Kedua belah pihak sepakat tentang hutang piutang pokok pihak Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Dan untuk melunasi hutang pokok tersebut, maka setiap bulannya pihak Tergugat akan membayar hutang dengan cara mengangsur sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) hingga semua hutang pokok tersebut terbayar lunas dan angsuran tersebut akan dibayarkan secara langsung oleh pihak Tergugat setiap tanggal 5 (lima) pada bulan yang berjalan. Bahwa pembayaran angsuran berlaku sejak bulan Februari 2009 sampai dengan semua hutang pokok Tergugat pada Penggugat terbayar lunas.

Dari contoh perkara hutang piutang tersebut dapat disimpulkan bahwa persoalan hukum yang terjadi dalam perkara hutang piutang memberi peluang kepada para pihak untuk mengadakan tawar menawar dalam sebuah proses perundingan. Disatu pihak (Pihak Penggugat) ingin piutangnya segera cepat dibayarkan oleh pihak lawan (Pihak Tergugat), dan di pihak lain yang berhutang dapat membayar hutangnya dengan cara mencicil. Hal ini menunjukan kedua belah pihak sama-sama menang, karena sengketanya dapat diselesaikan secara bersama. Dan secara psykologis dapat membangun kembali hubungan baik diantara keduanya. Karena dalam sengketa hutang piutang antara para pihak pasti diawali dengan adanya hubungan baik sebelumnya.

Contoh ketiga, dalam perkara **PT. Aptar B&H Indonesia** *v.* **PT. Candi Swadaya Sentosa,** No.187/Pdt.G/2008/PN.Jkt. Bar. Duduk perkaranya adalah Penggugat telah meminjamkan uang sebesar US$ 13.350.- (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh dollar Amerika) kepada PT. Candi Swadaya Sentosa. Dalam gugatan ini Pihak Penggugat berdasarkan kuasa khusus tertangal 2007 memberikan kuasa kepada H. Abdul Azis Mohamad Balhmar selaku advokat dan Pihak Tergugat diwakili oleh Martina Djajsaputra selaku kuasa dari PT. Candi Swadaya Sentosa.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Kedua belah pihak yang masing-masing diwakili oleh advokatnya hadir dalam pertemuan mediasi di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian Ketua Majelis menunjuk mediator yaitu Bambang Harudji yang akan membantu memfasilitasi kedua belah pihak dengan proses mediasi.

Hakim mediator mencoba menjelaskan tentang prosedur mediasi dan menjelaskan manfaat-manfaat untuk menyelesaikan lewat proses mediasi ini. Walaupun upaya damai tidak berhasil dilakukan di luar pengadilan, setiap hakim mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

Adapun syarat-syarat untuk mencapai kesepakatan yang menentukan bahwa Pihak Tergugat telah mengakui masih mempunyai hutang yang belum dibayar kepada Pihak Penggugat sebesar US$ 11.350.000.- (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh dollar Amerika) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 10.102.834.- (sepuluh juta seratus dua ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah). Kemudian, pada hari kamis tanggal 10 Juli 2008 Pihak Tergugat sepakat untuk membayar piutang-piutangnya itu kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembayaran pertama dibayar tanggal 10 Juli 2008 sebesar US$ 6.765 (eam ribu tujuh ratus enam puluh lima dollar Amerika) dan PPN sebesar Rp. 10.102.834.- (sepuluh juta seratus dua ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
2. Pembayaran kedua dibayar pada tanggal 10 Agustus 2008 sebesar US$ 3.395 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima dollar Amerika.
3. Pembayaran ketiga dibayar tanggal 10 September 2008 sebesar US$ 3.370 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dollar Amerika).

Bahwa setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat akan dilakukan dengan cara mentranfer ke Bank Permata Cabang Jababeka Cikarang, atas nama PT. Aptar B&H Indonesia dengan Nomor Rekening USD dan IRD dan setiap copi bukti pembayarannya harap diberikan kepada kuasa Pihak Penggugat. Demikianlah putusan ini diakhiri dengan

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

perdamaian yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dan dijelaskan isinya kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak mengatakan setuju atas surat perdamaian tersebut.

Singkatnya, peluang untuk mengadakan tawar menawar dalam perkara hutang piutang tersebut lebih diutamanakan oleh para pihak. Karena awalnya antara kedua belah pihak sudah memiliki hubungan baik dalam melancarkan usahanya. Selama proses perundingan masing-masing pihak menunjukan keinginannya untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Adapun, proses mediasi ini berhasil setelah dilakukan 5 kali pertemuan yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Setiap kali pertemuan tidak lebih dari 1 jam, atas dorongan dan bantuan hakim mediator dan adanya kemauan dari kedua belah untuk sengketanya diselesaikan melalui upaya damai. Alhasil tercapailah kesepakatan yang telah mereka buat bersama antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan akta perdamaian tertanggal 10 Juli 2008.

Contoh keempat, dalam perkara **Rani Wanatisna** *v.* **JP Morgan Chase Bank, Cabang Jakarta (Tergugat I), JP. Morgan Singapura (Tergugat II), Taufik (Turut Tergugat)**, No. 23/Pdt.G/ 2005/PN.Jak.Sel. Duduk perkaranya bermula dari adanya sengketa perdata antara Penggugat dan Tergugat seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Januari 2005 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register No.23/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. Berdasarkan fakta-fakta sebegai berikut:

1). Tergugat mengakui telah menerima pinjaman dari JP Morgan Jakarta dalam jumlah pokok sebesar Rp. 1.618.000.000,- (satu miliar enam ratus delapan belas juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit dan pengakuan hutang tanggal 30 Januari 1989. Sebagaimana telah diubah dan/atau diperpanjang dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu, perubahan mana terakhir dibuat pada tangga 28 Januari 1994 (untuk selanjutnya disebut perjanjian kredit).

2). Sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut diatas, Raini mengakui telah menandatangani dokumen-dokumen jaminan seperti *Charge of Cash Relation to Third Party Liabilities* (pembebanan terhadap dana dalam

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

rekening sehubungan dengan kewajiaban Pihak Ketiga) sebagaimana telah diubah dan/atau diperpanjang dan/atau diperbaharui. Kemudian, *Guarantee and Letter of Set-Off* (Pejaminan dan Surat Kompensasi) sebagaimana telah diubah dan/atau diperpanjang dan/atau diperbaharui tanggal 12 Maret 1991. *Form of Guarantee* (Surat Penjaminan) sebagaimana telah diperpanjang. *Letter of Set-Off* (Surat Kompensasi) sebagaimana telah diperpanjang (untuk selanjutnya disebut sebagai Dokumen Jaminan).

3). Sampai dengan tanggal 31 Agustus 1994, Raini telah menempatkan dananya dalam bentuk Deposito Berjangka pada JP Morgan Singapura dalam jumlah US$ 872,554,42 (delapan ratu tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat Dolar Amerika Serikat dan empat puluh dua sen).

4). Deposito Berjangka tersebut telah dijadikan jaminan pembayaran kewajiban Taufiq berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana diatur dalam dokumen jaminan. Taufiq telah lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit tersebut dengan hutang kepada JP Morgan Jakarta sejumlah Rp.1.711.367.185,40 (satu miliar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus eman puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah dan empat puluh sen). Oleh karenanya JP Morgan Jakarta mempunyai hak untuk mengeksekusi jaminan yang diberikan berdasarkan dokumen jaminan untuk memenuhi kewajiban Taufiq kepada JP Morgan Jakarta berdasarkan perjanjian kredit.

5). JP Morgan Jakarta telah mengeksekusi hak yang diberikan padanya berdasarkan dokumen jaminan dengan membebani deposito berjangka milik Raini di JP Morgan Singapura untuk pembayaran kewajiban Taufiq berdasarkan perjanjian kredit. Oleh sebab itu, Raini menggugat JP Morgan Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui gugatan perdatanya sebagaimana terdaftar dalam daftar perkara perdata No.154/Pdt.G/ 1995/PN.JKT.SEL tanggal 3 Mei 1995. Perkara perdata tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hal itu dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

6). Selain itu, Raini juga telah melaporkan Tuti H. Nugroho selaku karyawan JP Morgan Jakarta kepada Kepolisian Nasional Republik Indonesia, sebagaimana terdaftar dalam daftar laporan Polisi No. LP/322/XII/2001/ SIAGA-1, tanggal 3 Desember 2001, dengan dugaan penggelapan deposito berjangka. Namun, penyelidikan atas perkara pidana ini dihentikan oleh Kepolisian Nasional Republik Indonesia dikarenakan kurangnya bukti.

7). Pada tanggal 26 Januari 2005, berdasarkan atas hukum yang sama, Raini kembali menggugat JP Morgan Jakarta selaku Tergugat I, yang disertai dengan JP Morgan Singapura selaku Tergugat II, dan Taufiq selaku Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana terdaftar dalam register perkara perdata No.23/Pdt.G/2005/PN.JKT.SEL dengan dalih bahwa Raini tidak pernah menandatangani dokumen jaminan dan oleh karena itu tindakan JP Morgan Jakarta yang telah mencairkan deposito berjangka adalah tidak benar. Namun, JP Morgan Jakarta dan JP Morgan Singapura telah menyatakan pembelaan yang tegas dalam proses perkara perdata.

Setelah kedua belah pihak hadir dan Pihak Turut Tergugat juga hadir di Pengdailan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan mediator.

Tawaran untuk mediasi di sambut baik oleh kedua belah pihak dan bermaksud untuk menyelesaikan proses perkaranya secara damai. Hal ini guna menghindari biaya-biaya yang berkelanjutan, dan untuk menghindari ketidaknyamanan dan beban-beban yang timbul sebagai akibat proses peradilan yang berkelanjutan. Penyelesaian damai ini tidak disertai dengan pernyataan bertanggung jawab dan/atau kesalahan bertindak dari pihak JP Morgan Jakarta dan JP Morgan Jakarta Singapura, dan karenanya dalam proses mediasi para pihak telah mencapai kesepakatan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaima disebut dalam perjanjian ini.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak dengan ini menyatakan kesepakatan mereka untuk melaksanakan perdamaian sebagaiman disebutkan berdasarkan PerMA tersebut, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1). Perdamaian ini dapat dilaksanakan dengan adanya pembayaran uang perdamaian yang dilakukan oleh JP Morgan Jakarta kepada Raini dalam jumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Deposito berjangka milik Raini yang dan pada JP Morgan Singapura yang dijadikan jaminan berdasarkan *Charge of Cash in Relation to Third Party Liabilities Agreement* dan dokumen jaminan lainnya, untuk pembayaran kewajiban Taufiq berdasarkan perjanjian kredit.

2). Secara bersamaan pada saat menandatangani perjanjian ini oleh masing-masing pihak, dan Raini sebagai penggugat menandatangani pencabutan perkara perdata dan pencabutan perkara pidana. Pencabutan perkara perdata dan pencabutan perkara pidana oleh Raini.

3). Perjanjian ini tidak akan berlaku sampai dengan pencabutan perkara perdata oleh Raini telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pemberitahuan atas pencabutan perkara pidana oleh raini telah ditandatangani oleh Raini. Jika Raini tidak menandatangani pencabutan perkara perdata dan pencabutan perkara pidana dan/atau tidak memperoleh pengesahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka JP Morgan berhak untuk menuntut Raini atas segala biaya jasa hukum yang dikeluarkan sampai dengan saat ini. Raini wajib memenuhi tuntutan JP Morgan tersebut, atas pembayaran dimilikinya untuk meminta pemenuhan atas kewajiban JP Morgan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

4). Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pengesahan pencabutan perkara perdata oleh Raini oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, JP Morgan akan membayar atau menyebabkan untuk dibayarkan kepada Raini biaya perdamaian sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara pemindah bukuan ke rekening bank atas nama Raini Wanatisna

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

dengan Nomor 3080069897 pada Bank Sentral Asia, Cabang Pembantu Duta Merlin untuk pembayaran yang dinyatakan dalam perjanjian ini.

Setelah masing-masing pihak berjanji untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perjanjian ini dianggap sebagai bukti yang sah dan sempurna sebagai tanda terima (kwitansi) pembayaran biaya perdamaian yang dibayarkan oleh JP Morgan kepada Raini. Dan, apabila JP Morgan tidak melakukan pembayaran biaya perdamaian kepada Raini dalam jumlah dan jadwal sebagaimana di atur di atas, maka JP Morgan wajib membayar bunga yang dihitung sebesar 1% di atas suku bunga 3 (tiga) bulan Jakarta. Untuk menyelesaikan secara final dan selamanya segala sengketa atau tuntutan yang diketahui maupun yang tidak diketahui antara para pihak.. Sehubungan dengan deposito berjangka, dokumen jaminan, dan/atau perjanjian kredit. Perjanjian ini tidak dapat dicabut kembali. Para pihak sepakat untuk secara penuh dan menyeluruh melepaskan dan membebaskan selamanya secara langsung maupun tidak langsung atau secara alamiah maupun sebaliknya. Kerugian bagaimanapun timbulnya, beban bagaimanapun bentuknya termasuk beban biaya, penalti, dan biaya advokat dan biaya lain-lain yang Raini maupun Taufiq pernah memiliki.

Dalam perkara tersebut di atas, para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui mediasi karena yakin adanya kesederajatan dan penggantian kerugian yang harus dihormati oleh para pihak. Faktor ekonomis dari segi waktu dan biaya sangat dipertimbangkan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri sengketanya melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun waktu yang ditempuh untuk sampai pada kesepakatan kurang lebih membutuhkan waktu 2 bulan. Akhirnya, dengan itikad baik dari kedua belah pihak, maka Rani bersedia untuk melepaskan dan membebaskan Taufiq dari setiap tuntutan hutang piutang. Demikianlah kedua belah pihak memahami segala bentuk perjanjian ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Contoh kelima, dalam perkara **PT. Birotika Semeste/DHL** v. **PT. Ciptagria Mutarabusana**, No. 40/PDT/2008/PN.BDG. Pihak Penggugat dalam hal ini PT. Birotika Semesta/DHL, beralamat di Building F. Siemens Business

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Park Jl. MT. Haryono Kev. 58-60 Jakarta 12780. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Jesse Heber Ambuwaruv, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2008. Sedangkan, PT. Ciptagria Mutarabusana Tergugat I), beralamat Jl. Merdeka Raya No. 33 Mekar Mulya Bandung 40613, Jawa Barat. Robert Raymond, selaku pribadi presiden Direktur PT. Ciptagria Mutiarabusana disebut sebagai Tergugat II dan Elna Raymond, selaku selaku Manager Exim PT. Ciptagria Mutiarabusana Tergugat III.

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diwakili kuasa hukum Ahmad Sahid, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2008. Menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka di Pengadilan Negeri Bandung. Para pihak menyelesaikan proses mediasi ini dengan empat kali pertemuan serta adanya tawar menawar dalam perundingan selama proses mediasi berjalan. Adapun hutang piutang ini dapat diselesaikan melalui proses mediasi, dengan kesepakatan sebagai berikut:

Para pihak telah sepakat mengenai total nilai kewajiban yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada tergugat yaitu, sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). Mengenai rincian pembayaran yang akan dilakukan/dipenuhi oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat dalam rangka untuk menyelesaikan kewajibannya adalah sebagai berikut:

1). Pembayaran I adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan bilyet giro (BG) Bank HSBC Cabang Bandung No. 532601 yang jatuh tempo pada tanggal 9 Mei 2008;
2). Pembayaran II adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan bilyet giro (BG) Bank HSBC Cabang Bandung No. 532601 yang jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2008;
3). Pembayaran III adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan dengan bilyet giro (BG) Bank HSBC Cabang Bandung No. 532601 yang jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2008;
4). Pembayaran IV adalah sebsar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan dengan bilyet giro (BG) Bank HSBC Cabang Bandung No. 532601 yang jatuh tempo pada tanggal 27 Juli 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Dapat disimpulkan bahwa para pihak yang bersengketa mendapatkan kesederajatan yang sama dalam menyelesaikan sengketa hutang piutang. Sehingga, penyelesaian sengketa melalui mediasi ini para pihak merasa sama-sama menang tidak saja dalam arti ekonomi melainkan juga kemenangan moril. Dari segi ekonomis, para pihak hanya membayar biaya perkara untuk pengadilan sedangkan untuk hakim mediator tidak dikenakan biaya. Dari sudut pandang waktu, rata-rata para pihak hanya menghabiskan waktu selama 4 sampai tujuh kali pertemuan. Karena prinsip dalam bisnis *time is money* dan apabila terjadi penundaan penyelesaian sengketa akan diperlukan biaya yang lebih mahal lagi. Sengketa hutang piutang memiliki peluang untuk diadakan tawar menawar dalam proses perundingan. Terakhir, adanya faktor hubungan baik yang dapat terpelihara apabila menyelesaikan sengketanya melalui proses mediasi.

b. Wanprestasi

Berbagai perkara yang timbul dari perjanjian juga mewarnai perkara perdata yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi di pengadilan. Wanprestasi timbul apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikannya. Sekurang-kurangnya 41 perkara wanprestasi mencapai sepakat melalui proses mediasi di pengadilan. Misalnya, dalam perkara **PT. Aura Cantik** v. **P & G Prestige Beaute, Protec & Gamble Internasional Operations**, No.83/PDT.G/2003/ PN.JKT.PST. Penggugat (PT. Aura Cantik) mendaftarkan gugatannya tertanggal 27 Februari 2003 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Register Nomor 83/Pdt.G/2003/PN. JKT.PST. Alasan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai berikut; bahwa penggugat adalah agen untuk memasarkan produk-produk dari Jean Patou Parfumeur khususnya produk-produk wewangian dengan merek Jean, Lacoste dan Yohji Yamamoto di Indonesia, sejak tahun 1988.

Sejak diberikan kesempatan untuk menjual produk-produk Jean Patou, Lacoste dan Yohji Yamamoto di Indonesia, penggugat telah melakukan segala upaya agar produk-produk tersebut diatas dikenal dan disukai oleh masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penggugat tersebut terbukti berhasil karena

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

sampai saat ini produk tersebut telah memiliki nama dan tingkat penjualannya cukup tinggi dimasyarakat Indonesia.

Melalui surat tertanggal 2 Oktober 2001 Jean Patou Perfumeur secara resmi menyatakan bahwa semua merek dagang Patou telah diambil alih atau dibeli oleh tergugat (P & G Prestige Beaute, Protec & Gamble Internasional Operations). Tergugat juga telah mendapatkan hak ekslusif untuk menjual parfum merek Patou, Lacoste dan Yohji Yamamoto di seluruh dunia. Dengan diambil alihnya merek dagang Patou, Lacoste, dan Yohji Yamamoto oleh tergugat. Dengan demikian segala hak dan kewajiban Jean Patou Perfumeur kepada Penggugat telah beralih kepada tergugat. Pada saat Tax Free Exhibition pada Bulan Oktober 2001 di Cannes Perancis dan penggugat telah bertemu tergugat dan pada saat itu. Dengan tegas tergugat menyatakan bahwa penggugat masih tetap selaku distributor wilayah Indonesia untuk merek Patou, Lacoste, dan Yohji Yamamoto.

Pada tanggal 31 Desember 2001 tergugat telah mengirimkan kepada penggugat produk Lacoste dengan invoice No. 27117, produk Yohji Yamamoto dengan invoice No. 03544 dan produk Jean Patou dengan invoice No. 58415 dengan tujuan untuk dapat dijual di wilayah Indonesia. Dengan pengiriman barang-barang Patou, Lacoste, dan Yohji Yamamoto dari tergugat masih menganggap penggugat sebagai distributornya untuk wilayah Indonesia. Kemudian pada tanggal 23 April 2002 penggugat mengirimkan kepada tergugat berupa laporan penjualan disamping permintaan pengiriman tambahan barang. Akan tetapi pemesanan barang Penggugat kepada Tergugat sama sekali tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat.

Selanjutnya melalui surat tertanggal 10 Mei 2002 Tergugat memberitahukan kepada penggugat bahwa penggugat tidak lagi ditunjuk sebagai distributor untuk wilayah Indonesia dan sebagai pengantinya pengugat menunjuk distributor lain untuk menjual produk-produk tergugat Indonesia. Pada tanggal 23 Mei 2002 saat Tax Free Ekbition di Singapura, tergugat mengundang penggugat untuk membicarakan secara detail pemindahan hak distribusi. Pada saat pertemuan itu, tergugat menyatakan akan mengambil kembali stok barang

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

sampai saat ini produk tersebut telah memiliki nama dan tingkat penjualannya cukup tinggi dimasyarakat Indonesia.

Melalui surat tertanggal 2 Oktober 2001 Jean Patou Perfumeur secara resmi menyatakan bahwa semua merek dagang Patou telah diambil alih atau dibeli oleh tergugat (P & G Prestige Beaute, Protec & Gamble Internasional Operations). Tergugat juga telah mendapatkan hak ekslusif untuk menjual parfum merek Patou, Lacoste dan Yohji Yamamoto di seluruh dunia. Dengan diambil alihnya merek dagang Patou, Lacoste, dan Yohji Yamamoto oleh tergugat. Dengan demikian segala hak dan kewajiban Jean Patou Perfumeur kepada Penggugat telah beralih kepada tergugat. Pada saat Tax Free Exhibition pada Bulan Oktober 2001 di Cannes Perancis dan penggugat telah bertemu tergugat dan pada saat itu. Dengan tegas tergugat menyatakan bahwa penggugat masih tetap selaku distributor wilayah Indonesia untuk merek Patou, Lacoste, dan Yohji Yamamoto.

Pada tanggal 31 Desember 2001 tergugat telah mengirimkan kepada penggugat produk Lacoste dengan invoice No. 27117, produk Yohji Yamamoto dengan invoice No. 03544 dan produk Jean Patou dengan invoice No. 58415 dengan tujuan untuk dapat dijual di wilayah Indonesia. Dengan pengiriman barang-barang Patou, Lacoste, dan Yohji Yamamoto dari tergugat masih menganggap penggugat sebagai distributornya untuk wilayah Indonesia. Kemudian pada tanggal 23 April 2002 penggugat mengirimkan kepada tergugat berupa laporan penjualan disamping permintaan pengiriman tambahan barang. Akan tetapi pemesanan barang Penggugat kepada Tergugat sama sekali tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat.

Selanjutnya melalui surat tertanggal 10 Mei 2002 Tergugat memberitahukan kepada penggugat bahwa penggugat tidak lagi ditunjuk sebagai distributor untuk wilayah Indonesia dan sebagai pengantinya pengugat menunjuk distributor lain untuk menjual produk-produk tergugat Indonesia. Pada tanggal 23 Mei 2002 saat Tax Free Ekbition di Singapura, tergugat mengundang penggugat untuk membicarakan secara detail pemindahan hak distribusi. Pada saat pertemuan itu, tergugat menyatakan akan mengambil kembali stok barang

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

dari penggugat di Jakarta, disamping akan menyelesaikan semua klaim yang masih tertunda.

Pada bulan Agustus 2002, tergugat telah datang ke Jakarta dan bertemu dengan penggugat. Pada saat pertemuan tersebut tergugat menyatakan bahwa tergugat siap untuk mengambil alih semua stok barang yang ada pada penggugat. Setelah pertemuan yang dilakukan antara Pengugat dan Tergugat di Jakarta tersebut, tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk mengambil alih semua stok barang yang ada ditangan penggugat, disamping tidak membayar klaim penggugat terhadap pengeluaran atas kontribusi iklan dan promosi. Dan, pada tanggal 5 Januari 2003 penggugat melihat bahwa produk Jean Patou, Lacoste, dan Yohji Yamamoto telah diperjual belikan di Jakarta di konter milik dari turut tergugat (PT. Prestige Indolama).

Melalui surat tertanggal 10 Januari 2003, penggugat telah menanyakan permasalahan penjualan produk Patou, Lacoste, dan Yohji Yamamoto kepada tergugat disamping klaim yang belum terselesaikan oleh tergugat kepada penggugat. Penggugat melaluai kuasa hukumnya pada tanggal 22 Januari 2003 juga telah mengirimkan surat peringatan kepada tergugat, dengan memberikan waktu sampai dengan tanggal 24 Januari 2003 untuk menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat. Tergugat telah menjawab surat peringatan kuasa hukum penggugat tersebut melalui surat tertanggal 28 Januari 2003, dengan menyatakan bahwa tergugat sama sekali tidak mempunyai kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat.

Tindakan tergugat yang telah memutuskan hubungan distributor dengan penggugat secara sepihak dan tidak memenuhi kewajibannya untuk mengambil alih sisa stok serta tidak membayar kerugian-kerugian yang diderita oleh penggugat. Hal ini jelas merupakan tindakan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dimasyarakat Indonesia sehingga jelas merupakan perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUPerdata.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Gugatan dalam perkara ini didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya. Sebagai akibat perbuatan tergugat tersebut, penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil yang besar. Alasan inilah sehingga penggugat menuntut tergugat untuk membayar ganti rugi materil maupun imateril secara tunai dan sekaligus. Dengan perincian sebagai berikut: Ganti rugi materiil yang terdiri dari nilai stok barang yang harus dibayar kembali (*landed value*) sebesar Euro $112.488.- (seratur dua belas ribu empat ratus delapan puluh delapan Euro Dollar). Biaya iklan dan promosi yang telah dikeluarkan untuk tahun 2001 sebesar Euro $ 89. 945.- (delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima Euro Dollar). Biaya investasi yang telah dikeluarkan untuk membangun nama dan citra baik Patou, Lacoste, dan Yohji Yamamoto selama 14 (empat belas) tahun di Indonesia, sebesar Euro $ 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu Euro Dollar).

Kerugian atas kehilangan nilai penjualan karena barang yang tidak dikirim selama 1 (satu) tahun sebesar Euro $ 120.000.- (seratus dua puluh ribu Euro Dollar). Biaya advokat yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk pengurusan perkara ini sebesar Euro $ 20.000.- (dua puluh ribu Euro Dollar). Jadi jumlah keseluruhan kerugian materiil yang diderita oleh penggugat adalah sebesar Euro $ 662.433.- (enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus tigapuluh tiga Euro Dollar) yang harus dibayarkan oleh tergugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan ini dibacakan.

Ganti rugi imateril akibat perbuatan tergugat yang sewenang-wenang dan tidak mempunyai alasan hukum tersebut, penggugat juga menderia kerugian berupa hilangnya waktu, tenaga pikiran dan rusaknya nama baik serta terganggunya usaha penggugat, yang sebetulnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini penggugat akan menentukan suatu nilai untuk itu, yaitu sejumlah Euro $ 500.000 (lima ratus ribu Euro Dollar).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari segi kompetensi absolut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan terhadap tergugat. Tergugat tidak memiliki domisili hukum di Jakarta Pusat bahkan tidak

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

di Indonesia, namun domisili tergugat adalah di Singapura yaitu 238 A Thomson Road 21-01/10 Novera Square, Tower A. Singapore 307684. Dengan demikian jelas bahwa penggugat mengetahui dan mengakui bahwa tergugat tidak memiliki domisili di Indonesia.

Fakta ini telah secara tegas diakui oleh penggugat sendiri, oleh karena itu tidak dibutuhkan pembuktian lebih lanjut dan fakta ini harus diterima sebagai suatu kebenaran dihadapan pengadilan. Disamping itu tidak ada satupun surat atau akta yang menyatakan bahwa tergugat telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian tidak ada dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya tanggal 20 Agustus 2003 telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan terhadap tergugat, karena tergugat tidak memiliki domisili hukum di Jakarta Pusat, bahkan di Indonesia. Atas eksepsi tergugat sebagaimana dikemukakan di atas pihak penggugat lewat tanggapan (reflik) telah dengan tegas berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 100 R.V. (Stbl 1847-52 jo. 1849-63) yang berbunyi sebagai berikut: "Seorang asing bukan penduduk bahkan tidak berdiam di Indonesia dapat digugat dihadapan Hakim Indonesia untuk perikatan-perikatan yang dilakukan di Indonesia, atau dimana saja dengan warga Negara Indonesia."

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada ketentuan sebagaimana ditentukan di atas, meskipun tergugat beralamat di Singapura maka pengadilan di Indonesia dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini. Tentang ada atau tidak adanya perikatann ataupun perjanjian antara penggugat dengan tergugat dalam perkara ini menurut Majelis Hakim, hal tersebut telah masuk pada pokok/materi perkara yang harus dibuktikan kebenarannya melalui alat-alat bukti di persidangan.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi tergugat dinilai tidak beralasan hukum dan karenanya patut ditolak. Berdasarkan eksepsi tergugat ditolak, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini maka kepada pihak diperintahkan untuk melanjutkan persidangan perkara ini memperhatikan akan ketentuan Pasal 118 (1) HIR dan Pasal 100 R.V. serta pasal-pasal lainnya yang bersangkutan. Pada tanggal 29 Maret 2004, pada sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut di atas telah datang menghadap PT. Aura Cantik sebagai penggugat dan P & G Prestige Beatute Procter & Gambel selaku tergugat.

Dalam pertemuan kedua kalinya dalam proses mediasi, kedua belah pihak menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan jalan damai. Perdamaian ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang memuat hal-hal sebagai berikut: (1). Bahwa Penggugat akan mengakhiri perkara No. 83/Pdt.G/2003/ PN.Jak.Pus terhadap Tergugat. (2). Bahwa Tergugat setuju akan membayar Euro $ 57.100,37 untuk barang-barang Lacoste yang ditahan leh Penggugat. (3). Bahwa Tergugat akan menunjuk Penggugat sebagai distributor Valentino sebagaimana terbukti dari perjanjian distribusi. (4). Setiap dan semua ketentuan perjanjian ini mulai berlaku sejak Penggugat menerima pembayaran yang disebut dalam klausula 2 sebagaimana terbukti dari (jika keluar dari Indonesia) dengan transfer kredit lewat kawat dengan semua rincian terkait dan penandatanganan perjanjian disribusi yang disebut dalam klasula 3. (5). Sesuai dengan klausula, Penggugat dan Tergugat setuju bahwa perjanjian mengikat bagi masing-masing dari mereka dan bahwa ketentuan perjanjian ini menggantikan setiap keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (6). Setiap penandatanganan dari perjanjian ini menjamin dan menyatakan kepada setiap penandatangan lain dan para pihak bahwa penandatangan tersebut mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk menandatangani perjanjian ini. (7). Perjanjian ini tidak dapat dirubah atau dimodifikasi, dan ketentuan dalam perjanjian tidak dapat dilepaskan, kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak dari perjajian ini. (8). Akta ini tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan undang-

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

undang Republik Indonesia. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sepakat dengan tercapainya perdamaian ini, maka perkara Perdata No. 83/Pdt.G/2003/ PN.Jak.Pus, dinyatakan telah selesai dan menghukum kedua belah pihak tunduk, patuh dan mentaati isi Akta Perdamaian tersebut di atas.

Contoh kedua, dalam perkara **PT. Petrowidada v. PT. Perjahl Leasing Indonesia**, No.539/PDT.G/2003/ PN.JKT.PST. Duduk perkaranya bermula dari adanya perjanjian sewa guna usaha antara PT. Petrowidada v. PT. Perjahl Leasing Indonesia. Choi, Choong, HA., selaku Presiden Direktur PT. Petrowidada telah menggugat Yukio kimura selaku Presiden Direktur dari PT Perjahl leasing Indonesia. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Desember 2003. Gugatan perkara perdata terebut tercatat di bawah Registrasi No.539/PDT.G/2003/ PN.JKT.PST.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyatakan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Oleh sebab itu, perkara wanprestasi tersebut diupayakan terlebih dahulu melalui perdamaian.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: Bahwa para pihak, para lessor lainnya yaitu PT Bumi Daya – IBJ Leasing, PT. Summit Sinar Mas Finance, PT. Dai-Ichi Kangyo Panin Leasing, PT. Jaya Fuji Leasing Pratama, PT. Exim SB Leasing, PT. Garishindo Buana Leasing dan PT. Maharaja Arthastar Indonesia Finance (selanjutnya Perli dan para lessor lainya di sebut sebagai "Lessor") dan PT. ABN Amro Finance Indonesia sebagai agen yang telah menandatangani Perjanjian Sindikasi Pembiayaan Sewa Guna Usaha No.8 tanggal 12 Desember 1996. Perjanjian itu di buat di hadapan Mirah Dewi Ruslim Sukmadjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang membuat Perubahan Atas Perjanjian Sindikasi Pembiayaan Sewa Guna Usaha sebesar US$ 37,600,000.- kepada PT Petrowidada diubah bulan Oktober 1997.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Sehubungan dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut di atas telah di tandatangani dokumen-dokumen pendukung lainnya yaitu: Agency Agreement No. 9 tanggal 12 Desember 1996 antara Petrowidada, Lessor dan PT. ABN Amro Finance Indonesia dan Risk Partcipation Agreement No.10 tanggal 12 Desember 1996 antara Petrowidada, Lessor, PT. ABN Amro Finance Indonesia dan ABN Amro Bank N.V. sebagai partisipan dihadapan Mirah Dewi Ruslim Sukmadjaja, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan *Assignment Agreement* tanggal 1 Juni 2001 Lessor, PT ABN Amro Finance Indonesia selaku agen dan ABN Amro Bank NV selaku Bank. Lessor telah mengalihkan sebagai hak tagih mereka sebesar US$ 3.671.179. 03.- kepada ABN Amro Bank N.V. dan ABN Amro Bank NV mengalihkan hak tagihnya tersebut kepada PT ABN Amro Finance Indonesia berdasarkan Perjanjian Jual Beli (*Sale and Purchase Agreement*) tanggal 2 Mei 2002. Beberapa Lessor telah mengalihkan seluruh hak tagihnya yang timbul dari perjanjian Sewa Guna Usaha kepada PT. Mega Finadana. Adapun perjanjian-perjanjian tersebut memuat, antara lain; (1). Perjanjian Mengalihkan (Assignment Agreement tanggal 11 November 2002 antara PT. DKB Panin Finance (dahulu bernama Pt Dai-Ichi Kangyo Panin Leasig) dan PT Mega Finadana; (2). Perjanjian Pengalihan (*Assignment Agreement*) tanggal 11 November 2002 antara PT. Garishindo Buana Finance Indonesia (dahulu bernama PT. Barishindo Buana Leasing) dan PT. Mega Finadana; (3). Perjanjian Pengalihan (*Assignment Agreement*) tanggal 18 Desember 2002 antara PT. Harita Kencana Finance (pengganti dari PT. Bumi Daya-IBJ Leasing) dan PT. Mega Finadana; (4). Perjanjian Pengalihan (*Assignment Agreement*) tanggal 11 Maret 2003 antar PT. Maharaja Arthastar Indonesia Finance dan PT. Mega Finadana; (5). Perjanjian Pengalihan (*Assigment Agreement*) tanggal 12 Maret 2003 antara PT. Summit Sinar Mas Finance dan PT. Mega Finadana; (6). Perjanjian Pengalihan (Assignment Agreement) tanggal 19 Maret 2003 antara PT Jaya Fuji Leasing Pratama dan PT Mega Finadana; dan (7). Perjanjian Pengalihan (*Assignment Agreement*) tanggal 9 juni 2003 antara PT Exim SB Leasing dan PT Mega Finadana. Namun, pada hari selasa tanggal 20 Januari

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

2004 telah terjadi kebakaran di pabrik Petrowidada yang mengakibatkan kerusakan pada Phythalic Anhydride-Plant yang menjadi objek sewa guna usaha sebagaimana di uraikan secara terperinci pada lampiran 1 Perjanjian ini (selanjutnya di sebut pabrik) dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha.

Singkatnya, kedua belah pihak hadir yang dalam hal ini masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya. Kemudian, hakim yang ditunjuk sebagai mediator berusaha menyelesaikan sengketanya melalui mediasi. Setelah empat kali pertemuan kedua belah pihak berhasilmencapai kesepakatan perdamaian berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. Dalam persetujuan perdamaian tersebut Petrowidada dan Perli dengan ini masing-masing menyatakan bahwa Petrowidida harus membayar kewajibannya akibat wanprestasi tersebut. Petrowidada wajib membayar utang restrukturisasi dan wajib membayar bunga atas utang restrukturisasi sebagaimana di atur dalam perjanjian ini.

Petrowidada juga wajib menandatangani perjanjian penitipan atas pabrik dengan Perli selaku salah satu pemilik pabrik. Nilai kepemilikannya saat ini adalah sebesar US$ 1,318,359,37.- (satu juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan dan tiga puluh tujuh sen). Perjanjian penitipan tersebut akan di tandatangani oleh Petrowidada dan Perli pada saat yang sama dengan penandatanganan pengakhiran Perjanjian Sewa Guna Usaha yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juni 2004. Apabila pada tanggal 25 juni 2004 Pengakhiran Perjanjian Sewa Guna Usaha dan Perjanjian Penitipan belum di tandatangani, batas waktu tersebut dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Perli dan Petrowidada.

Perli wajib memberikan persetujuan untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan ketentuan bahwa para lessors yang lain yaitu PT. ABN Amro Finance Indonesia dan PT. Mega Finadana. Petrowidada wajib menegaskan bahwa perli sebagai lessor, secara hukum masih merupakan salah satu pemilik Pabrik yang apabila diuangkan nilai kepemilikannya saat ini adalah US$ 1.318.359.37.- (satu juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan dan tiga puluh sen Dollar Amreika Serikat). Petrowidada wajib

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

menegaskan bahwa hak-hak Perli yang melekat atas Pabrik termasuk tetapi tidak terbatas pada hak Perli sebesar 9.435% (Sembilan koma empat ratus tiga puluh lima persen). Dana hasil pembayaran klaim asuransi atas pabrik berdasarkan Polis Asuransi Nomor PSF0300090 yang di terbitkan PT. Tugu Pratama Indonesia tetap ada setelah diperhitungkan dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Petrowidada sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa Guna Usaha.

Selanjutnya, hak Perli untuk menerima uang asuransi tersebut akan hapus apabila seluruh utang Restrukturisasi dan bunga atas utang restrukturisasi sebagaimana di atur dalam perjanjian ini telah di bayar lunas oleh Petrowidada. Petrowidada mempunyai kewajiban membayar tagihan kepada Perli berdasarkan perjanjian Sewa Guna Usaha, dengan perincian sebagai berikut: Utang pokok US$ 1.318.359.37.- Utang bunga sebesar US$ 498.339.84.- dan Penalti US$ 87.591.80.- Jumlah keseluruhan sebesar US$ 1.904.291.01.- PT. Perli setuju menghapus seluruh utang bunga dan penalti PT. Petrowidada tersebut di atas dan oleh karenanya sejak berlakunya Perjanjian ini maka kewajiban Petrowidada kepada Perli adalah sebesar US$ 1.318.359.37.- (selanjutnya disebut Utang Restrukturisasi). Pembayaran restrukturisasi di lakukan satu hari sebelum hari pembayaran sebagaimana diuraikan dalam perjanjian dengan cara mentransfer ke rening yang akan di tunjuk secara tertulis oleh Perli. Dan para pihak saling menjamin bahwa masing-masing pihak merupakan badan hukum yang secara sah didirikan bedasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Memiliki kewenangan untuk menandatangani, menyampaikan dan melaksanakan perjanjian ini, telah mengambil semua tindakan dan memperoleh kewenangan dari perseroan yang di perlukan. Untuk menandatangani, menyampaikan dan melaksanakan perjanjian ini, tidak melanggar suatu pembatasan oleh hukum, anggaran dasarnya ataupun oleh suatu perjanjian yang mengikat. Perjanjian ini dan semua dokumen terkait lainnya adalah sah dan mengikat. Seluruh syarat dan ketentuan yang termaktub di dalamnya dapat dilaksanakan dan berlaku menurut hukum, dan masing-masing pihak akan memenuhi dan melaksanakan semua syarat serta ketentuan tersebut di atas.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Akhirnya, sebelum diadakan pemeriksaan perkara ini telah ditunjuk hakim mediator berdasarkan penetapan tertanggal 17 Februari 2004 Nomor: 539/PDT.G/PN.JKT. PST, yaitu H. Hamdi, S.H. Setelah mediator melakukan mediasi pada tanggal 25 Mei 2004 ternyata kedua belah pihak yang berperkara menyatakan kesepakatan untuk menghentikan sengketa perkara ini dengan menempuh jalan perdamaian. Akta perdamaian dibacakan dihadapan pihak-pihak, maka para pihak masing-masing menyatakan telah menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian itu dan menyatakan akan memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam perdamaian tersebut. Oleh karena telah tercapai perdamain, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pihak yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mendengar dan membaca Akta Perdamaian antara Para Pihak tersebut di atas dengan memperhatikan akan Pasal 130 HIR dan PerMA Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menghukum para pihak (PT. Petrowidada dan PT. Perjahl Leasing Indonesia) untuk tunduk dan mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas. Dan menghukum pula para pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing seperduanya yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 479.000,- (empat ratus tujub puluh sembilan ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari kamis tanggal 10 Juni 2004, oleh Mulyani, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Subroto, S.H.,M.H. dan Lilik Mulyani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Siti Agustiati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh para pihak dengan didampingi kuasanya masing-masing.

Contoh ketiga, dalam perkara **PT. Banyu Lincir Ardyatama** *v.* **PT. Pertama Mulia Jaya Indah**, No.27/Pdt.G/2007/PN.BGR. Perkara ini terjadi karena wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan perjanjian pelaksanaan pekerjaan. Gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 21

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Maret 2007 di Pengadilan Negeri Bogor. Sebagai pengadilan negeri proyek percontohan mediasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

Berdasarkan PerMA tersebut, mewajibkan hakim mediator dan para pihak menempuh upaya perdamaian melalui mediasi. Untuk mewujudkan hal itu, pada hari sidang pertama hakim yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bogor menjelaskan upaya dan manfaat mediasi. Pada sidang kedua, Pihak Penggugat yang diwakili oleh Ir. Firman Sarifudin selaku Direktur PT. Banyu Lincir Ardyatama bersedia untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai. Begitupula, tawaran damai ini juga disambut baik oleh Pihak Tergugat yang diwakili oleh Wahyu Mulia selaku Direktur Utama PT. Permata Mulia Jaya Indah. Pada pertemuan ketiga, para pihak mencoba melakukan tawar menawar dalam perundingan untuk mencapai kesepakatan. Dan, pada pertemuan keempat, para pihak sudah dapat merumuskan kesimpulan dengan bantuan hakim mediator.

Adapun akta perdamaian tersebut berisi ketentuan yang menyatakan bahwa Pihak Tergugat harus membayar kepada Pihak Penggugat pada tahap I sebesar 25 % dari sisa pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 138.000.000.- yaitu sebesar Rp. 34.500.000.-. Kemudian pembayara sisa sebesar 75% atau senilai Rp.103.000.000.- akan dibayar oleh Pihak Tergugat secara bertahap masing-masing 3 (tiga) kali. Pembayaran tersebut berdasarkan volume pekerjaan perbaikan, dan pembayaran tahap kedua apabila selesai pekerjaan dengan presentasi 35% (tahap pertama), 75% (tahap kedua) dan 100% tahap ketiga. Selanjutnya Pihak Penggugat bersedia melaksanakan perbaikan pekerjaan Gedung sesuai kesepakatan dengan Pihak Tergugat. Jenis dan volume perbaikan pekerjaan sebagaimana daftar perbaikan terlampir dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perjanjian perdamaian ini.

Contoh keempat, dalam perkara **Erni Ratnawati v. Sri Yuswanti,** No. 582/PDT.G/2007/PN.Jkt.Sel. Penggugat (Erni Ratnawati) diwakili oleh Agus Sagitayama, S.H. dan rekan berkantor di SWS Law Office, berdasarkan surat kuasa khusus tanggala 2 April 2007. Kuasa hukum bertindak untuk dan atas

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

nama Emi Ratnawati beralamat Jl. Terongong Raya 24 Jakarta Selatan, untuk dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat. Sedangkan, Abdullah Sella, S.H. dan rekan berkantor di Jl. Dempo I No. 19 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2007 dan oleh karena itu bertindak dan atas nama Sri Yuswanti, berkantor di Jl. Karang Tengah Raya Rukun Harinda, Blok B.I No. 12 Lebak Bulus Jakarta Selatan, untuk selanjunya disebut sebagai Pihak Tergugat.

Perkara ini timbul akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Tergugat atas dasar Perjanjian Kredit yang diberikan oleh Pihak Penggugat. Setelah kedua belah pihak mengikuti rangkaian proses mediasi yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketanya melalui proses mediasi. Pada hari kamis, tanggal 23 Agustus 2007, kedua belah pihak menyetujui akta perdamaian. Hakim mediator kemudian memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. Dengan adanya itikad baik kedua belah pihak, maka para pihak berjanji dan saling mengikatkan diri untuk tidak saling menuntut di Pengadilan.

Selanjutnya, Pihak Tergugat menjamin dan sanggup untuk mengembalikan uang milik Pihak Penggugat sejumlah Rp. 155.000.000.- dengan syarat-syarat sebagi berikut:

a. Membayar uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- yang akan ditransfer ke rek. Atas nama Wahyu Widodo di Bank Mandiri Kantor Cab. Jakrta Kawasan Komersial Cilandak No. Rek. 127.000.4641807.
b. Sisa hutang sebesar Rp. 130.000.000,- akan dicicil oleh pihak kedua sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan selama 26 kali pembayaran, yang akan jatuh tempo setiap tanggal 23 setiap bulannya sampai lunas, yang akan dimulai pada tanggal 23 September 2007 sampai tanggal 23 Oktober 2009.
c. Bahwa pihak kedua menjamin dan berjanji untuk tidak akan pernah melanggar dan/atau lalai dalam mengembalikan uang milik pihak pertama sejumlah Rp. 155.000.000.00,-

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

d. Bahwa pihak pertama menjamin dan berjanji tidak akan membebani bunga atas uang pinjaman pihak kedua tersebut.

Dengan berhasilnya perdamaian, maka kedua belah pihak wajib mentaati dan tunduk pada isi perjanjian perdamaian yang dikukuhkan oleh Majelis Hakim. Dan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Contoh kelima, **Drh. Bambang Priyambodo, dkk** v. **Koperasi Karyawan Garuda Indonesia (KOKARGA)**, No.74/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst. Perkara tersebut bermula dari KOKARGA yang menawarkan jasa penyelenggaraan Pelayanan Haji dan Umroh yang menjalin kerjasama dengan sebuah Travel Bro di Jakarta yang bernama PT. Attaqwa Insani atau lebih dikenal dengan Agitours. Sehungan dengan penawaran dari KOKARGA, maka Drh. Bambang Priyambodo dkk, berniat akan melaksanakan ibadah haji pada tahun 2004. Sebagai tada jadi, Para Penggugat telah meyetorkan uang muka pendaftaran haji tahun 2004 kepada KOKARGA yang diterima oleh KH. Amri selaku karyawan dengan tanda terima resmi (kwitansi dan stempel) aas nama KOKARGA sebesar US $ 4.000 (empat ribu dollar Amerika Serikat) pada tanggal 16 juni 2003 di Kantor KOKARGA.

Itikad baik dan kesungguhan para Penggugat, maka telah dilunasi keseluruhan biaya ongkos naik haji kepada Tergugat sebagaimana telah ditentukan yaitu pada tanggal 11 Juni 2003 sebesa US$ 3.000 (tiga ribu dollar Amerika Serikat), karena tidak ada larangan baik secara lisan maupun tertulis dari pihak Tergugat tentang sistem pembayaran, maka dengan itikad baik seluruh pembayaran diserahkan kepada karyawan yang ditunjuk Tergugat yaitu KH. Amri dan H. Darsil dan pada jam kantor dan dilakukan di Kantor Tergugat sendiri.

Semua dana-dana telah disetorkan Para Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah US$ 19.000 (sembilan belas ribu dolar Amerika Serikat) ditambah US $ 10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) penyetoran biaya ongkos naik

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

haji dari Para Penggugat. Baru diketahui bahwa nama Para Penggugat tidak ada dalam daftar sebagai calon jelmaah haji tahun 2004 karena uang yang disetorkan tersebut dibawa kabur oleh salah seorang staff karyawan Tergugat yang bernama KH. Amri dan H. Dasril. Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk membayar seluruh biaya ongkos naik haji dari para Penggugat kepada Agitours untuk keberangkatan haji tahun 2004. Kesanggupan tersebut ternyata hanya merupakan sebuah taktik untuk melarikan diri dari tanggung jawab, karena Arinan Khan selaku ketua KOKARGA sangat sulit ditemui, dihubungi untuk diminta informasi, kesanggupan dan tanggungjawab tersebut.

Atas serangkaian perbuatan Tergugat tersebut, jelas Para Penggugat telah diruikan dan menderita kerugian yang tidak sedikt baik materil maupun immateril yang harus diganti dan atau ditanggung oleh Tergugat. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut sudah memenuhi unsur seagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dtentukan dan diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 1366 KUPerdata jo. Pasal 1367 KUHPerdata serta Pasal 34 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang antara lain mengatur tentang kualifikasi perbuatan melawan hukum, tanggung jawab hukum dari pihak-pihak, serta ganti kerugian yang harus dipikul atas kerugian yang diterbitkan dari perbuatan itu.

Secara psikologis ada perasaan marah, kecewa dan benci, karena Para Penggugat telah ditipu, dinista dibohongi, dilecehkan, serta diperlakukan secara tidak pantas, padahal didalam pemberitahuan resminya Tergugat mengatakan diri sebagai penyelenggara Program Haji dan Umroh yang member jaminan keamanan dan kenyamanan. Adapun akibat dari peristiwa tersebut membuat Para Penggugat mengalami stress, mudah marah, mudah tersinggung, krang percaya lagi pada orang lain, seringkali uring-uringan dan kondisi kejiwaan negatif lainnya.

Secara sosiologis, perbuatan Tergugat sungguh merupakan bentuk perbuatan tercela, menyimpang, tidak pantas dan kriminal, yang bertentangan dengan moral kesusilaan dan keagamaan, serta melukai perasaan keadilan masyarakat, khususnya komunitas yang tergabung dalam komunitas keagamaan

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

tertentu. Sehingga, atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Para Penggugat masing-masing menentukan ganti rugi yang pantas untuk diterimanya yaitu berupa kerugian materil yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). Oleh karena itu jumlah kerugian seluruhnya bila digabungkan satu dari keempat orang Penggugat tersebut menjadi Rp. 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah).

Dalam gugatan tersebut Para Penggugat menghendaki adanya putusan hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruhnya sejumlah Rp. 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah). Setelah para pihak bertemu, hakim terlebih dahulu mengupayakan damai, dan akhirnya para pihak sepakat menunjuk mediator dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh hakim mediator kepada para pihak agar tetap menempuh upaya damai, dengan memberitahukan resiko-resiko bagi kedua belah kalau terus dilajutkan pada proses litigasi. Mediator dalam hal ini dapat menggali permasalahan dasar yang tidak bisa dikompromikan, menentukan keengganan para pihak untuk hadir di meja mediasi. Menentukan jika perselisihan melibatkan perselisihan paham di atas informasi faktual dan menentukan jika ada isu-isu terlalu banyak atau terlalu kompleks untuk didamaikan. Bila ada hambatan-hambatan ini muncul selama analisis kelayakan, mediator perlu menentukan apakah dimungkinkan untuk menyusun sesi-sesi mediasi agar supaya memperkecil hambatan tersebut.[349]

Akhirnya, para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketanya melalui proses mediai. Dalam perjanjian perdamaian tersebut, Para Penggugat akhirya sepakat untuk menerima dengan maksud dari Tergugat untuk membayar atau melunasi ongkos naik haji tahun 2005 kepada PT. Ataqwa Insani Tour & Travel. Dengan demikian, Perkara No.74/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst. dicabut dan perkara gugatan dinyatakan selesai atau diakhiri. Hasil mediasi ini kemudian diukuhkan melalui Akta Van Dading. Yang perlu digaris bawahi dari kasus tersebut adalah bahwa proses mediasi tidak hanya dapat dilangsungkan dalam awal persidangan,

[349]Arlin R. Thrush, "Public Health And Safety Hazards Versus Confidentiality: Expanding The Mediation Door Of The Multi-Door Courthouse," *Journal of Dispute Resolution* 1994, (1994), h. 252.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

namun juga tidak menutup kemungkinan selama masa pemeriksaan oleh majelis hakim.

Dari kelima contoh sengketa wanprestasi tersebut di atas, proses mediasi rata-rata berlangsung selama 1 sampai 2 jam setiap pertemuan. Sedikitnya 4 sampai 7 kali pertemuan hakim mediator membantu para pihak mencapai kesepakatan. Dalam proses mediasi sebagaimana dalam keempat kasus tersebut, ditemukan adanya proses terjadinya tawar menawar yang mudah untuk dirundingkan. Salah satu penyelesaian yang *win-win solution* ini menawarkan salah satu pihak yang melakukan wanprestasi harus membayar kerugian dengan pembayaran secara bertahap. Sehingga, seluruh kerugian pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak dapat dibayarkan dengan mudah. Adapun bunga yang merupakan kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung dapat dilakukan secara tawar menawar, sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Dengan demikian, proses mediasi bisanya didasarkan pada prinsip menerima dan memberi (*take and give*).

c. Perbuatan Melawan Hukum

Sengketa perdata yang sering diajukan ke pengadilan antara lain adalah perbuatan melawan hukum. Sebanyak 35 kasus yang diperoleh dari Pengadilan Negeri proyek percontohan mediasi dapat berhasil mencapai sepakat. Sebagai contoh, dalam perkara **CV. Intan Berlian** v. **PT. Sarana Bandar Nasional (Tergugat I), PT. Pelni (Tergugat II) dan PT. Artha Jaya Samudera Lines (Turut Tergugat)**. No. 07/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst. Perkara ini timbul karena adanya perbuatan melawan hukum dari pihak Para Tergugat.

Singkatnya, hakim yang ditunjuk menjadi mediator membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi. Setelah kedua belah pihak hadir, maka hakim menjelaskan tentang prosedur mediasi dan menjelaskan beberapa keuntungannya. Dan hakim mediator mencoba menggali apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak bersengketa tersebut. Setelah itu, ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk mengakhiri sengketa dengan jalam damai melalui mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, dalam

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

gugatan perbuatan melawan hukum ini telah disepakati/disetujui bahwa penyelesaiannya mencapai sepakat antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I. Adapun Pihak Tergugat II serta Turut Tergugat sebagai pihak yang diikutkan dalam perkara ini hanya diminta untuk menyetujui kesepakatan yang telah dibuat bersama. Pihak Tergugat I yang berhutang dalam perkara ini berkewajiban untuk memenuhi segala akibat dari proses bongkar/muat terhadap kapal/*speet boat* milik Penggugat.

Kewajiban dimaksud adalah: *Pertama*, pihak tergugat bersedia untuk memperbaiki kapal/speed boat milik penggugat yang rusak akibat terjatuh pada saat pelaksanaan proses bongkar muat di Pelabuhan Monokwari yang merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai perusahaan bongkar muat. Kedua, pihak tergugat bersedia memperbaiki kapal/speed boat milik Penggugat tersebut sesuai dengan spesifikasi yang saat dengan spesifikasi awal kapal tersebut yang dipesa Penggugat pada PT. Setiawan Fitri Wagi di Surabaya, sebagai pihak awal yang memproduksi kapal tersebut, dan dalam proses perbaikan Penggugat akan mengawasi secara langsung perbaikan pekerjaan kapal dimaksud. Ketiga, pihak tergugat bersedia untuk menanggung keseluruhan biaya-biaya yang diperlukan untuk melakukan perbaikan kapal tersebut sampai speed boat telah memenuhi spesifikasi seperti yang disyaratkan. Keempat, pihak tergugat bersedia menyerahkan kapal kepada Penggugat di Manokwari setelah selesai perbaikan sesuai spesifikasi awal dibeli. Kelima, penyerahan kapal selambat-lambatnya dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung seak penandatananan kontrak perbaikan kapal milik Penggugat, dan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan/diperlukan dalam rangka penyerahan kapal tersebut ke Pelauhan Monokwari menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat. Keenam, pihak tergugat juga bersedia mengganti biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam prses penyelesaian sengketa ini, yaitu sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat.

Pada mediasi di tahap awal persidangan, para pihak sepakat untuk memilih mediator dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, berdasarkan

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

PerMA Nomor 02 tahn 2003, jangka waktu mediasi adalah 22 hari. Upaya mediasi pada tahap awal sidang tidak berhasil ditempuh sehingga perkara harus diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim pemeriksa perkara (litigasi). Namun dalam proses pemeriksaan tersebut, Tergugat kemudian menyatakan kehendaknya untuk menyelesaikan perkara dengan damai. Hal ini dikarenakan keinginan Tergugat untuk menjaga kredibilitas perusahaannya sebagai pengangkut barang. Jika kasus ini terus berlangsung, maka dikhawatirkan dapat merusak nama baiknya sebagai sebuah perusahaan pialang asuransi yang bonafide.

Perdamaian tersebut kemudian dikukuhkan dalam bentuk *Akta Van Dading*. Dalam akta tersebut menyatakan bahwa Penggugat bersedia mencabut gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah diajukannya ke PN Jakarta Pusat. Sehingga dengan dicapainya kesepakatan secara damai ini sertai dengan dipenuhinya kewajiban masing-masing pihak, maka para pihak telah saling memberikan pembebasan dan pelunasan mengenai perhubungan hukum diantara para pihak dan para pihak menjamin untuk tidak melakukan tindakan hukum dikemudian hari dengan saling menuntut, baik secara Perdata maupun Pidana. Oleh karena itu, perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht*) dan perjanjian ini tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa satu pihak dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam perdamaian ini kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Dari batasan ini, berarti perlu diperhatikan bahwa perdamaian tersebut adalah merupakan suatu perjanjian yang bersifat formil sebagaimana telah ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338 Ayat (1) berbunyi: "Bahwa suatu perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh sebab itu, dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian oleh para pihak yang bersengketa, maka sepenuhnya berlaku serta

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

tunduk kepada syarat-syarat sahnya persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yakni: (1). Sepakat mereka yang mengikat dirinya; (2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3). Suatu hal tertentu; dan (4). Suatu sebab yang halal.

Selain keempat syarat di atas telah di penuhi semuanya, ketentuan Pasal 1851 ayat (2) KUHPerdata masih mengharuskan agar perjanjian perdamaian tersebut di adakan secara tertulis, kalau tidak ia tidak sah. Maka dengan demikian kesepakatan dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan kata setuju. Perkataan setuju harus dituangkan secara tertulis bersama-sama dengan menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan mereka sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu. Terhadap surat perjanjian perdamaian ini, dibuat dengan tujuan untuk di gunakan sebagai alat pembuktian (tanda)mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, maka haruslah di kenakan (di bubuhkan) Bea Materai dengan tarip sebesar Rp.6.000,-(seribu rupiah) sesuai dengan Undang-undang Bea Materai.

Contoh kedua, dalam perkara **CV. Dicky Jaya** v. **Pemerintah Kota Surabaya cq. UPTD Pasar Turi Dinas Pendapatan Kota Surabaya**, No.390/ Pdt.G/2007/PN.Sby. Perkara ini timbul karena sengketa perbuatan melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pembangunan atap Kanopi Tengah Pasar Turi di UPTD Pasar Turi Dinas Pendapatan Kota Surabaya sesuai kesepakatan dalam kontrak pengadaan barang/jasa (DPB) No.027/102/ 436.4.16.6/2005, tanggal 25 Desember 2005. Dewi Sulistiyono sebagai Direktur CV. Dicky Jaya telah menggugat Pemerintah Kota Surabaya cq. UPTD Pasar Turi Dinas Pendapatan Kota Surabaya sehubungan dengan kontrak pengadaan barang/jasa tersebut.

Penggugat dengan dasar bukti surat-surat yang ada hubungannya dengan pelaksanaan kesepakatan kerja. Gugatan senilai Rp.256.508.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan ribu rupiah) ditambah dengan denda dan perhitungan lainnya diajukan pada tanggal 13 Nopember 2006 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Perdata No.651/Pdt.G/ 2006/PN.Sby.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Menurut penggugat, untuk pembangunan atap Kanopi Tengah Pasar Turi di UPTD Pasar Turi Dinas Pendapatan Kota Surabaya telah dilaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kesepakatan kerja tetapi Tergugat sampai saat ini belum memenui kewajibannya pada hal waktu pelaksanaan sesuai dengan kontrak telah selesai dalam hal ini diakui dan dibenarkan masing-masing pihak.

Singkatnya, setelah kedua belah pihak hadir dalam pertemuan mediasi di Pengadilan Negeri Surabaya, hakim mediator mengupayakan damai terlebih dahulu dengan menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan. Setelah kedua belah pihak setuju memilih hakim sebagai mediator yang ada di PN Surabaya. Selanjutnya, hakim mediator memfasilitasi proses mediasi dengan perundingan untuk mencari kepentingan para pihak sehingga kedua belah pihak tersebut dapat mengetahui dengan jelas apa yang diinginkan pihak lainnya.

Dalam hal ini, pihak Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan syarat jumlah pembayaran sesuai hasil nilai pekerjaan kanopi/atap yang dinilai kembali oleh Pemkop Surabaya berdasarkan hasil perhitungan PT. Sucofindo Appraisal Utama No.193ADV/SBA-VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp. 189.291.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Mengenai selisih jumlah yang diminta dalam gugatan disepakati tidak akan dimasalakan, sehingga nilai kesepakatan Tergugat harus melakukan pembayaran dan Penggugat bersedia menerima dengan nilai total Rp. 189.291.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Timbulnya perdamaian adalah atas kesadaran para pihak berupa saling menghormati dan saling menjunjung tinggi tentang hak dan kewajiban dalam peranjian kerjasama tersebut dan dengan itikad baik berbagi untuk melaksanakan perdamaian secara murni dan konsekuen.

Sebelum para pihak menandatangai kesepakatan, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. Setelah ditandatangani perjanjian perdamaian

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

tersebut para pihak menghendaki untuk dituangkan dalam Akte Perdamaian di Pengadilan Negeri Surabaya.[350] Mengenai perjanjian perdamaian ini dan segala akibatnya Penggugat dan Tergugat memilih kedudukan hukum yang tetap dan umumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

Contoh ketiga, dalam perkara **Drs. Asat v. PT. Era Media Informasi,** dkk. No. 432/PDT.G/2005/PN.Jkt. Sel. Perkara ini muncul sehubungan dengan adanya pemberitaan majalah GATRA Nomor 24 tanggal 30 April 2005. Pada halaman 76 kolom 2 paragraf 3 yang telah memuat tulisan "bisik punya bisik, menurut sumber tersebut, pengadaan kotak suara Pemilu 2004 yang dimenangkan perusahaan milik Jakka Siraj tidak lepas dari peran ayahnya, M. As'ad salah satu deputi Badan Intelijen Negara". Berdasarkan pemberitahuan yang tidak bertanggung jawab tersebut, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005, Drs. Asat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dari kantor Advokat Asmar Oemar Saleh dan Partners berkantor Jl. Pancoran Indah Raya Kav. D/3 Komp. Liga Mas Indah, Perdatam Pancoran, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2005, selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat.

PT. Era Media Informasi dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya dari kantor advokat M. Luthfie Hakim dan Rekan. Beralamat di Wisma Kodel Lt. 10 Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-4 kuningan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2005 selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa apabila para pihak hadir dipersidangan, maka hakim wajib mengupayakan pedamaian terlebih dahulu. Hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus menjelaskan prosedur dan manfaat dari proses mediasi yang akan dijalankan. Setalah mengikuti persidangan, Para pihak tersebut di atas menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan mereka. Dan, kesepakatan ini bertujuan untuk mengakhiri sengketa dan mengatur hak serta kewajiban yang telah disepakati para pihak dalam kesepakatan ini.

---

[350]Pasal 17 Ayat (6) PerMA Nomor 01 Tahun 2008 menyebutkan; "jika para pihak tidak mengehendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai".

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Keberhasilan perdamaian ini mempunyai syarat bahwa Pihak Tergugat akan memuat pernyataan permohonan maaf dalam Majalah Berita Mingguan Gatra (selanjutnya disebut MBM GATRA) Edisi No. 39 Tahun XI yang terbit pada hari senin, tanggal 8 Agustus 2005. Redaksi pernyataan maaf yang akan dimuat dalam MBM Gatra tersebut adalah sebagaimana yang telah disepakati para pihak. Sebagai konsekuensi dari adanya kesepakatan ini, maka para pihak sepakat untuk menghentikan proses peradilan dalam perkara perdata register No.432./Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel. Tertanggal 17 Mei 2005 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera setelah ditandatanganinya kesepakatan ini oleh para pihak.

Kesepakatan ini menjadi batal demi hukum, jika para pihak tidak melaksanakan sebagian maupun seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian ini. Kesepakatan ini berlaku efektif setelah dilaksanakannya pemuatan pernyataan permohonan maaf oleh pihak tergugat. Dalam hal ini, para pihak akan saling menjaga reputasi dan nama baik masing-masing. Untuk menghindari terulangnya peristiwa yang sama, pihak tergugat akan selalu mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepada pihak penggugat jika terdapat berita yang akan dipublikasikan yang menyangkut pihak penggugat, begitu juga sebaliknya.

Contoh keempat, **PT. Amara Bangun Cesta** *v.* **PT. Bumi Resource** Tbk, No. 74/PDT.G/2006/PN.JKT.PST. Telah menghadap kedua belah pihak, yaitu untuk Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Feber E.W. Silalahi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Maret 2006, dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Lindu Dwi Purnomo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2006. Bahwa PT. Amara Bangun Cesta, suatu Perseroan Terbatas yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Graha Kapita, Lantai 1, Jalan Kemang Raya No. 4, Jakarta-12730. Dalam hal ini diwakili oleh Budi Santoso Herianto selaku Direktur dan atas nama Perseroan Tersebut di atas, selanjutnya disebut Pihak Penggugat. Sedangkan, PT. Bumi Resources Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Mid Plaza II, Lantai 11, jalan Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220. Dalam hal ini diwakili oleh Ari S. Hudaya selaku Direktur Utama Perseroan dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut di atas.

Pihak Pertama telah mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum terhadap Pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar di bawah register perkara No. 74/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST., tanggal 9 Maret 2006. Dalam persidangan dengan agenda pertama memasuki proses mediasi ditemukan fakta bahwa perbuatan melawan hukum atas penjualan saham PT. Arutmin Indonesia oleh PT. Bumi Resource, Tbk kepada PT. Ekakarsa Yasakarsa. Penjualan telah dilaksanakan sesuai dengam ketentuan anggaran dasar PT. Arutmin Indonesia serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan gugatan tersebut bahwa Pihak Penggugat tidak dilibatkan dan diberitahukan bahwa penjualan saham-saham PT. Arutmin Indonesia oleh Tergugat kepada kepada PT. Ekakasrsa Yasakarya harus sepengetahuan Penggugat. Atas dasar perbuatan melawan hukum, maka dengan ini para pihak memohon bantuan hakim mediator untuk menyelesaikan perkaranya melalui proses mediasi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk menetapkan Perjanjian Perdamaian. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dinyatakan dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2006. Selanjutnya, Pihak Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk mengganti kerugian dan pemohonan maaf kepada Pihak Penggugat atas perkara perbuatan melawan hukum tersebut. Demikianlah, penyelesaian sengketa diakhiri dengan kesimpulan para pihak untuk membuat kesepakatan. Para pihak mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut kepada hakim untuk dituangkan ke dalam akta perdamaian.

Contoh kelima, **Andrey Sitanggang** *v.* **PT. Bumi Daya Plaza**, No.219/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst. Yang menjadi pokok gugatan dalam perkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku pihak yang menyewakan gedung. Akibat renovasi ruang kantor BBD Paza lantai

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

5 disebelah ruangan kantor yang Penggugat sewa tersebut, maka pihak Penggugat merasa telah dirugikan baik secara materil maupun moril. Oleh sebab itu, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayara ganti rugi materil sebesar Rp. 400.000.000.- dan ganti rugi moril sebesar Rp. 1.000.000.000.-.

Akhirnya, tawar menawar dalam perundingan yang terjadi selama proses mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan. Selanjutnya, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dengan syarat dan ketentuan bahwa pihak penggugat setuju dari seluruh tuntutannya kepada tergugat baik secara materil dan moril. Kemudian, tergugat akan membayar sebesar Rp. 200.000.000.-. Pelaksanaan pembayaran tersebut dilakukan oleh tergugat dengan menyerahkan Bilyet Giro dengan nominal Rp. 100.000.000.- kepada penggugat. Sisanya sebesar Rp. 100.000.000.- dibayarkan selambat-lambatnya 21 hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian ini. Pihak tergugat menjamin bahwa cek yang diberikan kepada Penggugat tersebut tersedia cukup dananya. Dengan telah ditandatanganina perjanjian ini dan telah diterimanya pembayaran seluruh jumlah tersebut di atas, maka para pihak tidak ada lagi tuntutan hukum dikemudian hari. Perjanjian perdamaian ini ditandatangani oleh para pihak dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

Dalam sengketa perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang diakbatkannya, faktor ruanglingkup yang dibahas merupakan salah satu alasan mudahnya untuk mengakiri sengketa melalui proses mediasi. Kemampuan untuk membahas agenda permasalahan lebih komprehensip dan fleksibel. Fleksibel dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah dan komprehensip dimana prosedur ini dapat menghindari kendala prosedur yudicial yang sangat terbatas ruang lingkupnya. Oleh sebab itu, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, karena keputusan yang diambil adalah keputusan didasarkan pada keterlibatan para pihak yang bersengketa.

d. Jual Beli

Sedikitnya ada 17 sengketa jual beli yang diselesaikan melalui proses mediasi di pengadilan. Misalnya, dalam perkara **Phia Dasu Tjandra** *v.* **PT.**

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Bank Permata, Tbk. No. 34//Pdt.G/2007/PN.Dpk. Penggugat (Phia Dasu Tjandra) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2007, memberikan kuasa kepada Rovinus Lubis, S.H.,M.H. Advokat & Konsultan Hukum dari kantor Hukum Lubis. Hendrik & Rekan, beralamat kantor di Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok X No. 7 Jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Tergugat (PT. Bank Permata Tbk) dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya yaitu Ignatius Roby Sani dan Mahdi Syahbudin beralamat kantor di Jalan Jend. Sudirman Kav-27 Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus No. 342/2007 tanggal 30 April 2007, memberikan kuasa pada Paltiada Saragih, S.H, dkk yang kesemuanya merupakan karyawan PT Bank Permata Tbk, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat-I.

Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bogor; beralamat kantor di Jalan veteran No. 45 Bogor Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, beralamat di kantor Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-110/MK.1/2007, tanggal 30 April 2007, memberikan kuasa pada Hana S.J. Kartika, S.H.,LL.M., dkk. Kesemuanya merupakan pegawai Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat-II. Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok: beralamat kantor di Jalan Boulevard Kota Kembang Sektor Anggrek Kota Depok berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 570-523-2007, tanggal 9 April 2007 memberikan kuasa pada 1. Iljas Tedjo Prijono, S.H., dkk. Kesemuanya merupakan pegawai Badan Pertanahan Kota Depok, utnuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat-III.

Pengadilan Negeri Depok telah membaca berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. Setelah memberikan kesempatan para pihak untuk berdamai sebagaimana diharuskan oleh PerMA tentang Mediasi di Pengadilan. Dibawah Register Perkara No.34/Pdt.G/2007/PN. Dpk. Pengadilan Negeri Depok telah mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan Jual beli 2 (dua) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik berdasarkan Risalah Lelang

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Nomor 589/2006 tanggal 15 Desember 2006 (bukti P.I) adalah Batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa perbuatan tergugat II dan Tergugat I yang menjual dan yang membeli 2 (dua) bidang tanah milik (SHM) berdasarkan Risalah Lelang Nomor 589/2006 tanggal 16 Desember 2006 yaitu: Sebidang tanah Setifikat Hak Milik nomor 163/Sukamaju tertanggal 19 Nopember 1973, seluas 1.525 m2, gambar situasi No. 232/1970 (vide bukti P-2) dan Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1785/ Sukamaju seluas 235 m2, surat ukur tertanggal 11 Maret 1998 No. 1.0.10.73.02.00011/1998, berikut bangunan-bangunan yang berdiri diatas tanah-tanah tersebut.

Pihak pertama telah memberikan fasilitas kredit kepada pihak kedua sesuai perjanjian perbankan No.757009/PFP/01/HWK/1100 dengan syarat dan ketentuan umum fasilitas perbankan, tanggal 14 Nopember 2000 dan perjanjian fasilitas perbankan No.757009/PFP/02/HWK/0301 tanggal 9 Maret 2001, serta perjanjian fasilitas perbankan No.757009/PFP/03/HWK/1001, tanggal 9 Oktober 2001, berikut setiap perubahannya dan perpanjangannya (Selanjutnya disebut perjanjian kredit), guna menjamin pembayaran hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang timbul berdasarkan perjanjian kredit Pihak Kedua telah memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Tole Iskandar No. 11, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cimanggis, Depok Jawa Barat sesuai dengan: SHM No. 163/Sukamaju dan SHM No.1785/Sukamaju, masing-masing seluas 1525 M2 dan 235 M2, keduanya atas nama Phia Dasu Tjandra yang telah diletakan akta pembebanan Hak Tanggungan I No. 820/2000, tanggal 19 Desember 2000 dan Sertifikat Hak Tanggungan I No. 821/2000, tanggal 19 Desember 2000 (selanjutnya disebut sebagai jaminan).

Bahwa Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya kepada Pihak Pertama sesuai Perjanjian Kredit, maka Pihak Pertama menjalankan haknya melakukan Eksekusi Lelang atas Jaminan melalui PN Depok dan lelang dimenangkan oleh Pihak Pertama sebagai pembeli lelang sesuai dengan Risalah Lelang No.589/2006, tanggal 15 Desember 2006. Bahwa

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Pihak Kedua mengajukan gugatan kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua sesuai dengan No.34/Pdt.G/2007/PN.Dpk.

Akhirnya, Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara secara damai, dengan cara penebusan aset yaitu Pihak Kedua akan membayar secara tunai kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) dan selanjutnya Pihak Pertama akan menyerahkan aset kepada Pihak Kedua. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para pihak telah saling setuju untuk dan dengan ini membuat perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama dan pihak kedua dengan ini menyatakan dan sepakat bahwa harga penebusan aset adalah sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya disebut sebagai harga aset.
2. Pihak pertama dan pihak kedua dengan ini setuju dan mengikatkan diri bahwa harga aset akan dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama dan telah diterima oleh pihak pertama pada tanggal 22 Februari 2008 dan efektif di rekening kedua pada Bank Permata Cabang Sudirman atas nama *Payment Acct For* A/P No. 888.888.881.1
3. Pihak pertama akan menyerahkan kepada pihak kedua berupa aset termasuk dokumen yang terkait atas aset yang dimiliki oleh pihak pertama pada saat perjanjian ini ditandatangani.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini, dalam rangkap 4 (empat), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Contoh kedua, **Ny. Siti Encah Aisyah *v.* Rukmana,** No.85/PDT/G/2008/ PN/ BDG. Perkar ini timbul akibat adanya jual beli atas sebidang tanah milik Pihak Penggugat (Ny. Siti Encah Aisyah) yang didampingi oleh kuasanya Drs. Musnan Adiputro, beralamat Kantor di Jl. Ria No.3 Alun-alun Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusuh Nomor: K.H. MA/II/2008 tanggal 18 Februari 2008. Sedangkan, Rukmana sebagai Tergugat yang beralamat di Blokj Mekarahayu Rt. 02/02 Desa Malompong, Kec. Maja, Kab. Majalengka.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Jual beli atas sebidang tanah objek sengketa sebagaimana dinyatakan dalam akta jual beli tanah Nomor 205/PPAT/1989 tertanggal 30 Juni 1989. Dibuat dihadapan Drs. Kiki Achmad Zakiah, Camat/PPAT Kecamatan Babakan Ciparay Bandung. Namun, jual beli tersebut tidak pernah dilakukan pembayaran oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat. Dan tanah tersebut tetap ada ditangan pihak penggugat dan dinyatakan tidak pernah terjadi jual beli tanah tersebut. Setelah kedua belah pihak hadir dalam pertemuan mediasi di Pengadilan Negeri Bandung, hakim mediator mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Dengan kewajiban hakim mediator untuk menggali kepentingan para pihak mencari penyelesaian yang terbaik. Dalam perkara ini hakim mediator membantu menentukan pilihan-pilihan yang masuk akal untuk dapat dijadikan upaya penyelesaian sengketa mereka. Sehingga akhirnya tercapai kesepakaan, dimana para pihak setuju untuk tidak mengakui dan tidak berlaku akta jual beli Nomor: 205/PPAT/1989 tertanggal 30 Juni 1989 yang dibuat dihadapan Drs. Kiki Achmad Zakiah Camat Kecamatan Babakan Ciparay Bandung. Para pihak menyatakan bahwa diantara para pihak dengan ini saling melepaskan segala gugatan atau tuntutan apapun juga, pernyataan ini berlaku pula untuk para ahli waris. Putusan Ketua Mejelis Pengadilan Negeri Bandung, menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati dan menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2008.

Contoh ketiga, **H. Dani Bahdani, S.,H. *v.* H. Bonen,** Nomor: 117/ Pdt. G./2007/PN.Dpk. Penggugat (H. Dani Bahdani, S.,H) memberi kuasa kepada Zulkifli Mahafatna, SH. Advokat/Konsultan Hukum, Di Jakarta Timur. Pihak Tergugat memberi kuasa kepada Bernhard Simorangkir, S.,H,. Advokat dan konsultan hukum di Cimanggis Depok. Tentang duduknya perkara bahwa pada tanggal 11 Juni 2004, antara Penggugat selaku pembeli dan Tergugat selaku penjual telah sepakat mengikatkan diri untuk melakjukan jual beli. Obyek jual

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

beli tersebut adalah sebidang tanah terletak di Rt. 005/09 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok seluas kurang lebih 600 meter persegi. Hal mana perjanjian jual beli sebagaimana termaksud dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor 9 tanggal 11 Juni 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris Rawat Erawady, S.H.

Pengikatan Jual Beli Tanah tersebut dilakukan dengan harga yang disepakati adalah sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per meter, sehingga keseluruhannya seharta Rp. 960.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Pembayaran dari keseluruhan harga tersebut di atas, dilakukan dua tahap. Pertama sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada saat penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah dan tahap kedua sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) di bayarkan pada saat telah terbit Sertifikat Hak Milik terhadap tanah tersebut. Pada saat penandatangan Akta Pengikat Jual Beli Tanah tersebut Penggugat telah membayar unag kepada Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Setelah pembayaran tahap pertama, Tergugat berkewajiban untuk mengurus penerbitan Sertifikan Hak Milik atas tanah tersebut dan setelah terbit harus segera melakukan jual-beli dengan penggugat.

Syarat jual beli sebagaimana azas hukum adat yaitu azas terang dan tunai (vide: Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Mei 1975 No. 952 K/Sip/1974) dan sebagimana juga dimaksud dalam KUHPerdata Pasal 1458 menyatakan bahwa "Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya. Meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan. Pada saat setifikat hak milik yang diurus oleh Tergugat telah terbit, ternyata Tergugat belum juga melaksanakan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Bahkan sudah berulangkali Penggugat menegur untuk pembayaran pelunasannya, namun Tergugat tetap tidak membayar. Tergugat juga menolak memberikan fotokopi setifikat hak milik tersebut. Penggugat menilai bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik dan berusaha mangkir dari kewajibannya.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Perbuatan Tergugat tersebut nyata-nyata merupakan perbuatan wanprestasi, sehingga sesuai hukum bahwa dalam gugatan ini Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk melaksanakan jual beli berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor 9 tanggal 11 Juni 2004. Ketua Majelis Hakim Depok menunjuk hakim medator untuk melakukan mediasi. Berdasarkan laporan hasil mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Negeri Depok melaporkan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan tanggal 9 Januari 2008. Proses mediasi ini berjalan dengan jangka waktu selama kurang lebih 3 bulan untuk mencapai kesepakatan. Akhirnya, para pihak menyerahkan surat perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dihadapan Majelis Hakim tertanggal 17 April 2008.

Contoh keempat, **Menah v. Harun**, Nomor 02/Pdt.G/2004/PN.BKS. Perkara ini timbul karena jual beli tanah warisan, dimana Ketua Majelis Hakim PN Bengkalis telah membaca berkas beserta lampirannya dan telah mendengar dari kedua belah pihak yang berperkara. Singkat ceritanya, setelah tiga kali pertemuan, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara gugatan Nomor 02/Pdt.G/2004/ PN.BKS, melalui proses mediasi. Adapun dengan ketentuan bahwa Pihak Tergugat bersedia menyanggupi memberikan ganti rugi kepada Penggugat berupa sejumlah uang sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) secara tunai dan seketika di depan persidangan yang dinyatakan dengan tanda bukti pembayaran yang sah.

Penggugat menjamin bahwa ahli waris dari Penggugat tidak akan mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dasar yang sama. Kedua belah pihak mengakui Jual Beli tanah obyek sengketa dalam perkara tersebut dilakukan oleh Harus sebagai pihak penjual kepada PT. Meskom Agrosarimas sebagai pihak pembeli adalah sah menurut hukum. Demikianlah surat perjanjian ini dibuat di hadapan mediator/hakim pada PN Bengkalis yang tunjuk oleh dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim pada PN Bengkalis tanggal 25 Februari 2004.

Dari keempat contoh kasus sengketa jual beli tersebut di atas, menunjukan bahwa sengketa jual beli juga tidak sulit di selesaikan melalui proses mediasi.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Karena dalam sengketa tersebut masih ada peluang proses tawar menawar dalam proses perundingan. Peran mediator bersama para pihak yang bersengketa mencari penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak. Oleh sebab itu, tawaran menentukan hasil akhir negosiasi

e. Warisan

Gugatan waris biasanya diajukan oleh pihak yang merasa hak warisnya diabaikan. Sekurang-kurangnya terdapat 8 perkara warisan yang diselesaikan melalui proses mediasi. Sebagai contoh, dalam perkara **Lukman GLR. Bagindo Bungsu, Arialman GLR. Angku Bagindo Malano v. Idrus DT. Bagindo Anso, Yunidar.** No.05/Pdt.G/2007/ PN.BS yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tertanggal 9 Maret 2007. Adapun duduk permasalahannya bermula dari adanya harta sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat. Harta tersebut dulunya dikuasai oleh Ninik asal Penggugat, Nainsah, Bega, Habibah dan Kaisah Glr. Angku Bagindi Malano. Sewaktu harta sengketa dikuasai oleh ninik Penggugat bernama Kaisah gelar Angku bagindo Malano, harta sengketa dipinjamkan oleh ninik Penggugat kepada Nisab pada tahun 1950an, dengan imbalan Nisab memberian padi kepada Kaisah sebesar 57 sumpit padi secara diangsur-angsur, tanpa persetujuan penggugat/anggota kaum Penggugat sebagai yang berhak juga atas harta sengketa.

Pada tahun 1970an harta sengketa dipinjamkam lagi kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan imbalan 100 sumpit padi tanpa persetujuan pihak Penggugat/kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa dan pada tahun 1988 harta sengketa dihibahkan oleh ninik Penggugat Kaisah kepada Tergugat I dan Tergugat II tanpa persetujuan pihak Penggugat.

Pada tahun 2003 Ninik Penggugat Kaisah Glr Angku Bagindo Malano meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Kanagarian Batu Bulat khususnya dan Minang Kabau pada umumnya, maka seluruh harta pusaka tinggi peninggalan Kaisah diwarisi oleh Penggugat sebagai waris bertali darah dari ninik Penggugat Kaisah termasuk harta sengketa.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Disamping itu Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa juga telah dirugikan oleh para Tergugat atas hasil dan jasa menikmati penguasaan harta sengketa oleh para Tergugat yang ditaksir kerugan Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- setiap tahunnya, maka terhitung sejak tahun 2003 sampai 2007 kerugian Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.- x 4 = Rp. 20.000.000.-

Setelah kedua belah pihak hadir, Ketua Majelis menerangkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan PerMA Nomor 02 Tahun 2003 dan kemudian kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Agus Tjahjo Mahendra, SH., Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar sebagai mediator, yang mana pada hari Kamis tanggal12 April 2007 dalam proses mediasi itu telah tercapai perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, yang berbunyi sebagai berikut:

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sepakat menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah dan mufakat untuk mencapai perdamaian. Dimana pihak Penggugat akan menebus tanah sengketa berikut tanaman yang ada di atasnya dengan padi sebanyak 100 sumpit dan uang pengganti tanaman sebesar Rp.9.250.000.- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pihak Tergugat bersedia menyerahkan tanah sengketa berikut tanaman yang ada di atasnya serta mencabut usulan pendaftaran tanah sengketa yang telah diajukan oleh Tergugat kepada BPN Kabupaten Tanah Datar. Penyerahan uang pengganti sebesar Rp.9.250.000.- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar yang pelaksanaannya dilaksanakan setelah dijatuhkannya putusan perdamaian perkara ini dan paling lambat 90 (sembilan puluh hari) kalender setelah putusan perdamaian diucapkan oleh Majelis Hakim.

Dalam perkara ini, hakim mediator di Pengadilan Negeri Batusangkar dapat menyelesaikan pihak-pihak yang bersengketa ke dalam proses mediasi selama kurang lebih 22 hari kerja, dengan 3 (tiga) kali pertemuan pihak-pihak yang bersengketa telah dapat mencapai kesepakatan.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Contoh kedua, sengketa harta pusaka rendah dalam perkara **Ir. Iwan Surya Nazaruddin, dkk. v. Hildawati Taman, BA, dkk.** No. 4/Pdt.G/2007/PN.BS. Harta sengketa merupakan harta pusaka rendah Para Penggugat bersaudara yang terdiri dari tanah perumahan seluas 596,4 meter persegi, tanah kosong dan kering seluas 5.831 meter persegi yang dikuasi oleh Para Tergugat. Bapak dan Ibu atau ninik Para Penggugat adalah Abdoellah Glr Dt. Bidjo dan Latifah mempunyai 6 orang anak yaitu Ratna Kemala, Sofjan, Zairoel Abidin, Nomalia, Normalina tidak punya keturunan selaku Para Pengguat dan Nila Kesoma selaku Ibu Para Tergugat.

Pada tahun 1968 Bapak Abdoellah Dt. Bidjo meninggal dunia dan para tahun 1971, ibu Latifah juga meninggal dunia. Sesuai ketentuan hukum adat Minangkabau dan berdasarkan seluruh harta sengeta berasal dari jual beli dan kemudian dihibahkan oleh si pembeli (orang tua Para Pengugat bersaudara), maka seluruh harta sengketa merupakan harata pusaka rendah Para Penggugat Bersaudara (Ratna Kemala, Nila Kesoema, Sofjan, Zairoel Abidin, Nomalia, Normalina). Masing-masing mempunyai hak 1/6 dari seluruh harta sengketa tersebut, sedangkan bagi yang telah meninggal seperti Nila Kesoema, Ratna Kemala, Normalia diterima anak-anak/warisnya dan untuk Normalia karena tidak mempunyai keturunan, maka bahagiannya menjadi hak bersama bagi para Penggugat dan para Tergugat.

Guna menyelesaikan harta warisan pusaka rendah Para Penggugat bersaudara tersebut selagi Para penggugat masih hidup sedangkan saudara Para Penggugat lainnya telah meninggal dunia, dan menghindari persengketaan diantara turunan/waris penerima hibah nantinya, maka Para Penggugat melakukan musyawarah keluarga pada tanggal 1 Desember 205 bertempat di Perumahan Cirende Jakarta Selatan untuk membicarakan mengenai pembagian seluruh harta sengketa bagi yang menerima hibah atau turunannya/warisnya bagi yang telah meningal dunia.

Pihak Tergugat atau anak/waris dari Nila Kesoema tidak setuju dengan hasil musyawarah keluarga Penggugat pada tanggal 11 Desember 2005 dengan dalih seolah-olah harta sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi para

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Penggugat dan para Tergugat, jadi tidak bisa dibagi untuk para Penggugat dan harta sengketa harus diwarisi oleh pihak perempuan para Penggugat bersaudara.

Pendapat pihak para Tergugat tersebut yang menyatakan harta sengketa tidak dapat dibagi adalah sangat keliru sekali dan bertentangan dengan hukum adat Minangkabau sediri tentang harta pusaka rendah oleh karena seluruh harta sengketa adalah merupakan harta pusaka rendah. Dan realisasi dari sian dan perbuatan pihak Tergugat tersebut tidak mau menyerahkan bahagian/hak para Penggugat (dari Ratna dan Normalia) tetap menguasai seluruh harta sengketa.

Selanjutnya, kedua belah pihak telah bersedia untuk mengakiri sengketa antara mereka dengan damai setelah proses mediasi dengan mediator Drs. Amir Syamsuddin DT. Mengkudom Sati selaku mediator dari LKAM Kabupaten Tanah Datar yang telah dilatih dan ditatar oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan PerMA Nomor 02 Tahun 2003, yang mana pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2006 dalam proses mediasi itu telah tercapai perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian. Dan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar memutuskan perkara ini dengan putusan damai yang disertai kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

Dalam perkara ini, ternyata upaya damai telah mencapai kesepakatan, walaupun penyelesaian sengketa secara kekeluargaan telah ditempuh di luar pengadilan namun tidak mencapai kesepakatan. Hakim mediator mencoba mengupayakan proses mediasi pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak dibantu oleh mediator dari LKAM yang telah mendapatkan pelatihan dan sertifikat mediator membuahkan hasil. Dengan demikian, meditor non hakim dari tokoh adat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Batusangkar, karena tokoh adat lebih banyak mengetahui sengketa-sengketa tanah adat daripada hakim.

Contoh ketiga, dalam perkara **David PR Sitompul, Daniel PR Sitompul** v. **Marihot Barita Sihombing, S. Sihombing**, Nomor: 023/Pdt.G/2009/PN. Jkt.Bar. Penggugat mengajukan gugatannya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2008, dengan duduk perkaranya; bahwa pada tahun 1934 telah dilangsungkan

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

pernikahan antara Elias Sihombing dengan Rameanna Nababan dan kemudian dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: Marihot Barita Sihombing, Sahat Hasiholan Sihombing, Tahan Maroeap Sihombing dan Sinta Halomoan Sihombing.

Bahwa Elias Sihombing telah meninggal dunai tanggal 5 Mei 1980 dan Rameanna Nababan telah meninggal dunia tanggal 15 Maret 1988. Maroeap Sihombing telah pula meninggal dunia pada tanggal 4 September 2001 tanpa meninggalkan ahli waris. Sinta Halomoan Sihombing telah menikah dengan Hillen Haposan Sitompul pada tanggal 22 April 1966 dengan dikaruniai dua aorang anak antara lain, David P.R. Sitompul dan Daniel P.S. Sitompul. Sinta Halomoan Sihombing telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 1968 dan Hillen Haposan Sitompul telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 1987 oleh karena itu David P.R. Sihombing dan Daniel P.S. Sitompul merupakan ahli waris pengganti dari Sinta Halomoan Sihombing dan Hillen Haposan Sitompul.

Selama perkawinan antara Elias Sihombing dengan Rameanna Nababan telah membeli sebidang tanah yang terletak di jalan Hemat II No. 2 A Rt. 09 Rw.03 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat berdasarkan Kartu Perpetakan No. JU 1003/KP/V/JB/83 dan No. JU 1004/ KP/V/JB/83 atas nama Rameanna Nababan. Bahwa saat ini sebagian harta warisan sebagaimana disebutkan di atas ditempati oleh pihak pertama. Bahwa saat ini pihak ketiga sedang mengajukan pembagian warisan terhadap pihak pertama (selaku tergugat-I) dan pihak kedua (Selaku Tergugat-II) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Register Perkara No. 23/Pdt/G/2009/PN.Jkt.Bar.

Sehubungan dengan gugatan tersebut, kedua belah pihak itu telah diadakan pertemuan pada tanggal 11 Februari 2009 dan pada tanggal 3 Maret 2009 para pihak telah sepakat untuk berdamai yang dihadiri oleh pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga. Para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa diantara mereka seperti yang termuat dalam gugatan Penggugat tersebut dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan pada tanggal 3 Maret 2009. Oleh karena itu para pihak saling

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

mengikatkan diri dan tunduk pada klausula-klausula berikut ini: 1). bahwa para pihak sepakat menyelesaikan pembagian warisan secara damai yang pembagiannya dibagi secara musyawarah dan kekeluargaan (Pasal 1). 2). Para pihak sepakat membagi warisan tanah tersebut dengan letak dan luas bagian masingmasing sebagai berikut:

Pihak pertama (Marihot Barita Sihombing) mendapatkan pembagian tanah yang yang terdapat dalam kartu perpetakan No. JU.1004/KP/V/JB/83 yaitu seluas 246 M2 (dua ratus empat puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan tanah kavling No.6. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik David P.R. Sitompul dan Daniel P.S. Sitompul. Sebeleh barat berbatasan dengan Jalan Hemat II; Sebelah timur berbatasan dengan tanah kavling.

Pihak kedua (Sahat Sitompul) mendapat bagian tanah seluas 276 M2 sesuai dengan kartu perpetakan No. JU.1003/KP/V/JB/83 dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik David P.R. Sitompul dan Daniel P.S. Sitompul. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan hemat raya. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Hemat II; Sebelah timur berbatasan dengan Kavling No.3. Pihak ketiga (David P.R. Sitompul dan Daniel P.S. Sitompul) mendapat sebagian dari luas tanah yanga terdapat dalam kartu No. JU.1004/KP/V/JB/83 tanah seluas 170 M2 (Seratus tujub puluh meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan tanah Marihot Sihombing. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sahat Sihombing. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Hemat II, dan Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kavling No.3.

Pihak pertama saat ini menguasai kartu perpetakan No. JU. 1004/ KP/V/JB/83 atas nama Rameanna Nababan dan pihak kedua menguasai kartu perpetakan No. JU.1003/KP/V.JB/83, oleh karena itu para pihak yang menguasai kartu perpetakan dimaksud di atas harus bersedia untuk menandatangani dan atau amenyerahkan kartu perpetakan dan dokumen lainnya kepada pihak mana yang membutuhkan dokumen dimaksud baik untuk kepentingan jual beli bagian warisan masing-masing pihak, pengurusan Sertifikat dan lain-lainnya

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

serta tidak akan menghalangi pihak-pihak yang akan menguasai maupun menjual haknya (Pasal 3). Pihak yang memecah kartu perpetakan induk bertanggung jawab untuk pengurusan perpecahan kartu perpetakan induk dan menyerahkan sisa kartu perpetakan induk tersebut kepada pihak yang belum memcahkan kartu perpetakan dimaksud (Pasal 4).

Perjanjian pembagian warisan ini akan diserahkan ke Ketua Majelis perkara NO.23/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar, untuk selanjutnya dibuatkan akta Dading atau Akta Perdamaian. Demikian perjanjian pembagian warisan ini dibuat dan ditandatangani ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tenpa paksaan dari manapun. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan dalam perdamaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009.

Sebagaimana contoh kasus tersebut di atas, bahwa mediasi adalah alat yang berguna dalam menyelesaikan sengketa waris yang akan memakan waktu yang panjang. Mediasi dapat membantu menyelesaikan permasalahannya yang melibatkan lebih dari dua pihak, dan para pihak dalam sengketa waris mempunyai hubungan yang berkelanjutan

f. Harta Gono Gini

Dalam tiga perkara harta gono ini berikut ini, dua gugatan diajukan oleh pihak perempuan dan satu gugatan diajukan oleh pihak laki-laki. Dalam kasus pertama, gugatan diajukan oleh Ny. Lan Mikaela Livianna mantan istri Tn. Ali Iskandar. Gugatan tersebut diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dengan daftar gugatan **Ny. Lan Mikaela Livianna (dahulu Lan Mei Pong)** *v.* **Tn. Ali Iskandar (dahulu Lie Kien Tjaw),** No.122.PDT/G/2008/ PN.BDG. Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2008 para pihak hadir dalam pertemuan mediasi. Penggugat (Ny. Lan Mikaela Livianna) yang diwakili oleh kuasanya Antonius Kadharusman, dari kantor Advokat & Pengacara di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2008. Dan, Tn. Ali Iskandar (dahulu Lie Kien Tjaw) beralamat di Jl. Alkateri No. 27 Bandung, selanjutnya disebut Tergugat.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Dalam kasus gugatan harta gono gini berikut ini, pihak istri menggugat harta gono gini dalam pernikahan mereka yang lalu terdiri dari tanah-tanah yang diuraikan dalam:

a. Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 1025/kelurahan Hemarganah, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Bandung, Wilayah Cibeunying, Kec. Cidadap, Kel, Hermaganah, seluas 970 M2 diuaraikan dalam gambar situasi tanggal 31 Desember 1988 No. 8491/1988, setempat dikenal sebagai Jl. Kapten Tendean, tertulis atas nama Ali Iskandar.
b. Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 1026/kelurahan Hemarganah, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Bandung, Wilayah Cibeunying, Kec. Cidadap, Kel, Hermaganah, seluas 185 M2 diuaraikan dalam gambar situasi tanggal 31 Desember 1988 No. 8491/1988, setempat dikenal sebagai Jl. Kapten Tendean, tertulis atas nama Ali Iskandar.
c. Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 944/kelurahan Braga, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Bandung, Wilayah Cibeunying, Kec. Cidadap, Kel, Hermaganah, seluas 60 M2 diuraikan dalam gambar situasi tanggal 11 Juli 1992. No. 6015/1992, setempat dikenal sebagai Jl. H. Syarif No. 8, tertulis atas nama Ali Iskandar.
d. Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan No. 18/kelurahan Cigugutengah, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Bandung, Kota Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kel. Cigugutengah, seluas 13.720 M2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 April 2003 No.732/2003, setempat dikenal sebagai Blok Cimuncang, tertulis atas nama Ali Iskandar. Berikut dengan segala bangunan dan tanaman serta segala sesuatu lainnya yang didirikan/ditanam berada di atas tanah-tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan tanah-tanah tersebut dan menurut sifat dan peruntukannya serta menurut hukum dianggap sebagai benda tidak bergerak, yang selanjutnya dalam akta ini akan disebut Tanah dan Bangunan.

Agar perkara tersebut tidak dilanjutkan ke proses persidangan, maka hakim mediator mencoba membantu kedua belah pihak untuk menyelesaikan kasusnya melalui proses mediasi. Dengan itikad baik kedua belah pihak bersengketa, maka

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

gugatan yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Tergugat. Pihak pengugat Pihak Tergugat dengan ini memisah dan membagikan kepada pihak kedua tanah dan bangunan tersebut di atas. Dengan kewajiban pada Tergugat untuk mengganti bagian Penggugat dalam harta gono gini tersebut dengan uang sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah). Penggantiannya telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada waktu penanda tanganan akte ini dengan selembar cek. Tergugat menerangkan dengan ini menerima tanah dan bangunan yang dipisah dan dibagikan kepadanya tersebut di atas. Dan, Penggugat menerangkan dengan ini telah menerima cek tersebut di atas dari Tergugat sehingga untuk penerimaan cek tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaannya. Dengan telah dilaksanakannya perdamaian menurut akta ini kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka telah mengakhiri perkara perdata di antara mereka. Mereka melepaskan segala hak-hak yang mereka masing-masing punyai dan dapat menjalankannya berdasarkan apapun untuk menuntut kekurangan atau kelebihan pemisahan dan pembagian yang dimuat dalam akta perdamaian ini. Agar perdamaian menurut akta ini mempunyai kekuatan hukum seperti keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Untuk segala urusan mengenai perdamaian ini denagn segala akibat-akibatnya para pihak memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung.

Dalam perkara tersebut, pelaksanaan proses perdamaian berhasil diselesaikan melalui mediasi di pengadilan dengan ketentuan bahwa Tergugat mengganti bagian Penggugat dalam harta gono gini tersebut dengan uang milik Tergugat sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah). Dengan telah dilaksanakanya perdamaian yang dikukuhkan oleh hakim dengan *akta van dading* menerangkan bahwa mereka telah mengakhiri perkara perdata melalui proses mediasi. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan seperti keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht van gewijsde*).

Contoh kedua, gugatan diajukan oleh mantan istri dalam perkara **Ny. Ong Eka Hartati** *v.* **Tuan Bangun Wasono Sundjaja**, No.302/Pdt.G/2006/Jkt.Pst.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Duduk perkaranya yaitu adanya harta gono gini selama pernikahan yang dikuasai oleh pihak suami selaku Tergugat. Masing-masing pihak diwakili oleh kuasa hukumnya hadir dalam persidangan dengan agenda pertama adalah mediasi. Selama proses mediasi, telah ada kesepakatan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui perdamaian.

Selanjutnya para pihak sepakat bahwa atas 1 bidang tanah sertifikat hak milik atas nama Tn Bangun Wasono Sundjaja di Kecamatan Senen Jakarta Pusat menjadi bagian Pihak Penggugat. Sedangkan Tergugat mendapat bagian atas 2 bidang tanah sertifikat hak milik atas nama Ny.Ong Eka Hartati dengan luas 108 tanah dengan luas 120 meter persegi yang berada di Kabupaten Tangerang. Dengan demikian, para pihak ini menyatakan menerima dan menyetujui ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian perdamaian ini. Dan Pihak Penggugat tidak akan melakukan tuntutan kembali baik secara perdata maupun pidana masalah harta gono gini dan segala akibat hukumnya baik sekarang maupun dikemudian hari kepada Pihak Tergugat.

Contoh ketiga, dalam perkara **Alamsyah *v.* Evy Kasim, No.536/Pdt.G/ 2003/PN.Jkt.Pst.** Perkara ini timbul karena adanya perebutan harta gono gini yang didapat selama perkawinan. Sejak awal perkawinan para pihak tersebut tidak membuat perjanjian kawin atau perjanjian pisah harta sehingga di antara para telah terjadi persatuan harta bulat (lengkap). Dengan demikian, seluruh harta kekayaan suami istri merupakan harta kekayaan bersama antara para pihak bersengketa.

Singkatnya kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut melalui mediasi asalkan Pihak Tergugat bersedia membagi harta bersama sebagaimana ketentuan pembagian harta bersama. Pihak Penggugat akan mendapatkan bagian harta bersama yang meliputi apartemen seluas 271 meter persegi yang terletak di Manggadua Selatan Jakarta Pusat. Kemudian, tanah dan bangunan di Komplek Balikpapan Permai, saham-saham sebanyak 11.250.000 lembar saham di PT. Intraco dan tanah pekarangan seluas 109.047 meter persegi di Sukabumi Jawa Barat. Sedangkan Pihak Tergugat mendapat bagian tanah dan bangunan seluas 64 meter persegi di Tangerang, menerima uang sebesar Rp.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

450.000.000.- yang dibayar secara tunai oleh Penggugat. Akhirnya, para pihak mengakhiri sengketanya melalui proses mediasi dengan *win-win solution.*

g. Perceraian

Dalam dua contoh perkara perceraian berikut ini, gugatan diajukan oleh pihak perempuan sebagai isteri dan gugatan juga diajukan pihak laki-laki sebagai suami. Dalam kasus pertama, **Mery Susanti** *v.* **Karta Wijaya Purawinata**, No.035/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar. Dalam gugatannya Mery Susanti mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Pertengkaran tersebut terjadi karena kedua belah pihak tidak dapat menahan emosinya dan masing-masing mau menang sendiri. Atas dasar itulah Mery Susanti menggugat suaminya untuk bercerai.

Singkatnya, setelah hakim mediator menggali dan mendengar kedua belah pihak, ditemukan bahwa para pihak pada dasarnya sama-sama masih saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Proses mediasi dalam perkara ini menawarkan penyelesaian sengketa. maka para pihak dengan tulus berjanji untuk melupakan semua hal yang menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Para pihak sepakat dan berjanji dengan tulus untuk membina kembali rumah tangganya dengan berusaha semaksimal mungkin untuk saling jujur, saling percaya, saling menghargai, saling mengalah, saling pengertian dan saling memaafkan. Para pihak bertekad untuk mengubah dan memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya yang selama ini tidak disukai oleh pasangan masing-masing.

Demi menjaga kebutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka pihak pertama (suami) dengan tulus berjanji untuk selalu setia pada isteri. Menghargai isteri contohnya kalau ada waktu dan kesempatan kedua belah pihak melakukan refreshing keluar rumah berjalan-jalan minial 2 (dua) kali dalam seminggu. Suami tidak melakukan kekerasan terhadap isteri baik secara fisik maupun psykis. Lebih mementingkan isteri dari pada pekerjaan dan mengijinkan isteri bekerja dengan baik dan pergi dengan teman. Mengurangi judi dan minum-minuman keras. Untuk memudahkan alokasi dana rumah tangga, maka pihak suami diharapkan memberi uang bulanan kepada pihak istri selambat-lambatnya

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

pertengahan bulan (tanggal 15 setiap bulannya). Harus ada trasnparansi dalam hal keuangan terhadap pihak istri (contohnya: rincian penggunaan Kartu Kredit, Hand Phone, dan lain-lain).

Demi menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka pihak isteri dengan tulus berjanji untuk selalu setia pada suami dan menghargai suami. Tidak melakukan kekerasan terhadap suami baik secara fisik maupun secara psykis. Lebih mementingkan suami dari pada peekrjaan dan bersedia punya anak. Perjanjian ini dibuat dengan tulus tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan akan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perjanjian bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas materai yang cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Setelah perjanjian bersama ini dibacakan oleh Hakim dan dijelaskan kepada kedua belah pihak, mereka masing-masing pihak membenarkan dan menyatakan setuju atas isi surat perjanjian bersama tersebut. Oleh karena para pihak sepakat mengakhiri sengketa perkara ini dengan perdamaian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung oleh kedua belah pihak.

Dalam kasus perceraian berikut ini, gugatan diajukan oleh pihak suami dalam perkara **Ign. Agustinus Salu Kendek Rangan *v.* Riana Enitha Tarigan,** No.05/Pdt.g/2007/PN. Cbn. Bogor. Gugatan ini diajukan karena sejak tahun 2002 menjadi kurang harmonis yang disebabkan isteri mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Sedangkan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki hasil buah cinta Penggugat dan Tergugat. Setelah hakim mediator mendengar dan menggali masalah yang diajukan oleh suami sebagai Penggugat, maka hakim mediator membantu untuk merukunkan kembali rumah tangga yang retak tersebut. Alhasil, kedua belah pihak sepakat untuk tidak bercerai dengan syarat bahwa Pihak Tergugat tidak melakukan perbuatan selingkuhnya dengan laki-laki lain.

Selain itu, perjanjian damai dalam perkara perceraian ini memuat bahwa Tergugat akan diceraikan apabila Tergugat mengulangi perbuatan pacaran atau perselingkuhan dengan laki-laki lain. Dan Tergugat tidak berhak menuntut hak atas harta dan pengasuhan ketiga anaknya tersebut kepada Penggugat. Ketentuan

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

lain dalam perjanjian damai ini menyatakan bahwa Penggugat tidak akan bertanggung jawab atas segala hutang Tergugat yang ada atau terjadi setelah perjanjian damai ini ditanda tangani tanpa sepengetahuan Penggugat. Dengan demikian, ada syarat atau ketentuan yang harus ditaati dan diperhitungkan oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan. Sehingga dalam proses perdamaian tersebut ada peluang bagi suami untuk mengadakan tawar menawar dengan isteri dalam sebuah proses perundingan. Artinya, kalau mau rumah tangganya berlanjut si isteri harus tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sebaliknya, pihak suami juga harus memberikan memberikan contoh bahwa ia juga tidak pernah melakukan selingkuh dengan wanita lain. Sehingga, dalam proses damai tersebut para pihak merasa senang dengan keputusannya sendiri dan mempunyai itikad baik untuk membina rumah tangga yang kekal demi kebaikan anak-anak yang dilahirkannya.

Salah satu keberhasilan menyelesaikan sengketa melalui mediasi di pengadilan yaitu mudahnya jenis sengketa yang diselesaikan. Mudahnya jenis sengketa tersebut di atas, karena memberi peluang kepada para pihak untuk mengadakan tawar menawar dalam proses perundingan. Oleh sebab itu, peran aktif dari para pihak yang bersengketa sangat menentukan dan merupakan kunci untuk mencapai kesepakatan. Ditambah lagi, adanya itikad baik dari para pihak untuk mengabulkan perjanjian dengan syarat sesuai keinginan masing-masing pihak.

Namun, tidak semua sengketa perdata mudah untuk diselesaikan melalui proses mediasi di pengadilan. Misalnya, dari 677 perkara gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai proyek percontohan mediasi di Pengadilan selama kurun waktu 2003-2007, tidak ada satupun perkara perceraian berhasil diselesaikan melalui proses mediasi.[351] Belum ada satupun perkara perceraian berhasil didamaikan melalui proses mediasi, dapat dilihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditetapkan sebagai proyek percontohan mediasi dari kurun waktu 2008-2009. Data yang diperoleh dari Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan menunjukan bahwa dari 65 perkara perceraian yang

[351] Kepaniteraan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 4 Agusts 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

diajukan belum ada satupun perkara perceraian yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi.

Sulitnya perkara perceraian diselesaikan melalui mediasi dapat dilihat dalam perkara **Dewi Sandra v. Glen Fredly,** No. 904/Pdt/G/2009/PN. Jkt. Sel. Glenn Fredly (Penggugat) mendaftarkan gugatan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari selasa tanggal 17 Maret 2009. Persidangan cerai pasangan penyanyi yang menikah di Uluwatu, Bali, pada tanggal 3 April 2006 dan tercatat dengan Nomor Pernikahan 0009/P2/2006 di Catatan Sipil, Badung, Bali. Sidang dimulai pada tanggal 2 April 2009 atau dua minggu setelah gugatan cerai Penggugat itu didaftarkan. Gugatan cerai ini diajukan atas dasar Tergugat dianggap keras kepala.

Pada sidang pertama tanggal 2 April 2009, muncul fakta di persidangan bahwa Tergugat dianggap keras kepala dalam arti tidak menurut. Dody Harianto selaku kuasa hukum Penggugat menunjukkan contoh sikap keras kepala yang ditunjukkan oleh Tergugat terhadap suaminya, yaitu saat diajak pindah rumah. Perempuan kelahiran Brasil tanggal 3 April 1980 itu, menurut kuasa hukumnya menolak dan memilih hidup berpisah. Dalam proses persidangan ini Pihak Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya Lelyana Santosa.

Selama proses persidangan Penggugat mengajukan tiga orang saksi, masing-masing Hengky Latuihamalo (ayah), Ongen Latuihamalo (paman) dan seorang kerabat bernama Roy. Keterangan ketiganya yang berhasil meyakinkan hakim hingga memutuskan vonis cerai. Sementara itu, Lelyana Santosa selaku kuasa hukumTergugat, menganggap tidak ada kejelasan secara detail mengenai sikap keras kepala, yang diungkapkan oleh saksi. Tidak ditemukan fakta riil dari pernyataan tersebut. Masih ada jangka waktu selama 14 hari bagi Tergugat untuk mengajukan banding. Mediasi yang diselnggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berhasil, meski sejak awal Tergugat menginginkan untuk mempertahankan rumah tangganya.

Gugatan perceraian tersebut di atas tidak dapat dirukunkan kembali melalui penyelesaian sengketa, karena Penggugat mengharapkan adanya keputusan dari

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

hakim. Oleh sebab itu, proses mediasi ini dianggap gagal dan perkara ini dilanjutkan ke pengadilan. Putusan sidang yang dibacakan oleh ketua majelis hakim, Prasetyo Ibnu Asmara SH, MH itu, memenangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 itu, mempertimbangkan tiga orang saksi dari pihak Penggugat, yaitu Hengky Latuihamalo (Ayah Glenn), Ongen Latuihamalo (Paman Glenn) dan kerabat lain bernama Roy. Sesuai keterangan yang diberikan, bahwa rumah tangga yang dibangun dua penyanyi tersebut, tidak lagi ada keharmonisan. Hampir setiap hari terjadi pertengkaran dan perselisihan paham. Dan sudah satu tahun tidak tinggal dalam satu rumah. Bahkan salah satu saksi mengatakan penggugat menganggap tergugat keras kepala.

Sebagai pertimbangan putusan tersebut adalah tidak akan tercapainya perkawinan yang harmonis sesuai amanat Undang-Undang Perkawinan, jika perkawinan itu dipertahankan. Apalagi keduanya belum juga dikaruniai anak, sehingga jalan cerai dipandang sebagai pilihan terbaik. Sesuai hukum pihak yang kalah dalam perkara hukum, masih diberi waktu selama 14 hari untuk melakukan banding. Karena tidak ada upaya banding, maka keputusan tersebut dianggap final. Sementara soal harta gono gini diselesaikan melalui jalan kekeluargaan, karena dalam tuntutan Penggugat tidak memasukkan materi tersebut. Dan, masing-masing pihak tidak mempermasalahkan soal harta, dan dianggap selesai. Akhirnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Glenn Fredly sebagai Penggugat pada tanggal 12 Maret 2009. Keputusan ini sekaligus menjadi tanda akhir perkawinan yang berlangsung di Bali, 3 April 2006, dan tercatat dengan Nomor Pernikahan 0009/P2/2006 di Catatan Sipil, Badung, Bali.

Selain perkara perceraian sulit diselesaikan melalui proses mediasi di pengadilan, ada juga sengketa perkara perbuatan melawan hukum yang melibatkan orang-orang tertentu dan pemerintah. Misalnya, dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara **Perum Bulog** v. **PT Goro Batara Sakti (GBS)**, Nomor 1228/ Pdt.G/ 2007/PN. Jaksel. Adapun perkara ini

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

hakim. Oleh sebab itu, proses mediasi ini dianggap gagal dan perkara ini dilanjutkan ke pengadilan. Putusan sidang yang dibacakan oleh ketua majelis hakim, Prasetyo Ibnu Asmara SH, MH itu, memenangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 itu, mempertimbangkan tiga orang saksi dari pihak Penggugat, yaitu Hengky Latuihamalo (Ayah Glenn), Ongen Latuihamalo (Paman Glenn) dan kerabat lain bernama Roy. Sesuai keterangan yang diberikan, bahwa rumah tangga yang dibangun dua penyanyi tersebut, tidak lagi ada keharmonisan. Hampir setiap hari terjadi pertengkaran dan perselisihan paham. Dan sudah satu tahun tidak tinggal dalam satu rumah. Bahkan salah satu saksi mengatakan penggugat menganggap tergugat keras kepala.

Sebagai pertimbangan putusan tersebut adalah tidak akan tercapainya perkawinan yang harmonis sesuai amanat Undang-Undang Perkawinan, jika perkawinan itu dipertahankan. Apalagi keduanya belum juga dikaruniai anak, sehingga jalan cerai dipandang sebagai pilihan terbaik. Sesuai hukum pihak yang kalah dalam perkara hukum, masih diberi waktu selama 14 hari untuk melakukan banding. Karena tidak ada upaya banding, maka keputusan tersebut dianggap final. Sementara soal harta gono gini diselesaikan melalui jalan kekeluargaan, karena dalam tuntutan Penggugat tidak memasukkan materi tersebut. Dan, masing-masing pihak tidak mempermasalahkan soal harta, dan dianggap selesai. Akhirnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Glenn Fredly sebagai Penggugat pada tanggal 12 Maret 2009. Keputusan ini sekaligus menjadi tanda akhir perkawinan yang berlangsung di Bali, 3 April 2006, dan tercatat dengan Nomor Pernikahan 0009/P2/2006 di Catatan Sipil, Badung, Bali.

Selain perkara perceraian sulit diselesaikan melalui proses mediasi di pengadilan, ada juga sengketa perkara perbuatan melawan hukum yang melibatkan orang-orang tertentu dan pemerintah. Misalnya, dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara **Perum Bulog** v. **PT Goro Batara Sakti (GBS)**, Nomor 1228/ Pdt.G/ 2007/PN. Jaksel. Adapun perkara ini

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

timbul karena adanya perbuatan melawan hukum akibat tukar guling antara Perum Bulog dan PT Goro Batara Sakti (GBS) yang melibatkan Tommy Soeharto. Gugatan perdata yang diajukan oleh Kejaksaan Agung atas kuasa dari Perum Bulog itu dialamatkan kepada empat pihak yaitu PT GBS, Hutomo Mandala Putra selaku Komisaris Utama PT GBS, Ricardo Gelael selaku Direktur Utama PT GBS, dan Beddu Amang selaku Kepala Bulog. Para tergugat dituntut membayar ganti rugi materiil dan imateriil mencapai Rp500 miliar.

Sidang gugatan perdata terhadap Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dilaksanakan pada tanggal 17 September 2007 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dimana dalam sidang perdana tersebut akan dilanjutkan dengan mediasi antara Penggugat yang diwakili Kejagung dan Tergugat yaitu PT Goro Bhatara Sakti (GBS) dan beberapa pejabatnya. Mediasi bisa dilakukan di dalam atau di luar pengadilan, dengan mediator yang juga bisa dari luar atau dalam pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menambahkan perkara tukar guling antara Perum Bulog dan PT GBS, yang melibatkan Hutomo Mandala Putra itu akan ditangani Ketua Majelis Hakim Haswandi. Selain Haswandi, Efran Basuning dan Artha Theresia akan bertindak selaku hakim anggota.

Perkara tukar guling tersebut didaftarkan ke PN Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 1228/Pdt.G/2007/ PN Jaksel. Gugatan perdata yang diajukan Kejagung atas kuasa dari Perum Bulog itu dialamatkan kepada empat pihak atas dugaan perbuatan melawan hukum dalam tukar guling antara Bulog dan PT GBS. Keempat pihak itu adalah PT GBS, Hutomo Mandala Putra selaku Komisaris Utama PT GBS, Ricardo Gelael selaku Direktur Utama PT GBS, dan Beddu Amang selaku Kepala Bulog.

Perum Bulog merasa dirugikan dalam proses tukar guling, karena pergudangan Bulog di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, seluas 50 hektar hanya ditukar dengan lahan rawa seluas 125 hektar di kawasan Marunda. Meski Bulog melalui JPN menggugat Rp 500 miliar, Elza Syarief mengatakan JPN hanya menawarkan proposal perdamaian sebesar Rp 42 miliar selama proses

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

mediasi. Terhadap tawaran itupun, Elza menolak untuk membayar.[352] Akhirnya, mediasi gagal dilaksanakan, karena kedua belah pihak tidak sepakat dalam proses perundingan.

Contoh lain, mediasi gugatan perdata terhadap Yayasan Supersemar dalam perkara **Soeharto** v. **Republik Indonesia,** Nomor 904/Pdt.G/2007/PN Jaksel. Mediasi antara Jaksa Pengacara Negara dan Tergugat Yayasan Supersemar milik mantan Presiden Soeharto di Gedung Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara di Jakarta tidak mencapai kata sepakat. Akibatnya, gugatan terhadap perkara tersebut akan dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketua Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dachmer Munthe seusai mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan, gugatan dilaporkan kepada hakim mediator (Sulthony) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 10 September 2007. Pihak Penggugat menghadirkan sejumlah saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengacara Yayasan Supersemar Juan Felix Tampubolon juga telah menerima gugatan yang diajukan oleh JPN, karena pihaknya tidak dapat menerima substansi yang diajukan JPN. Substansi yang diajukan JPN tidak dapat dipertimbangkan karena menyangkut hal-hal yang sangat substansial menyangkut pelanggaran hukum.

Gugatan perdata terhadap Soeharto dan Yayasan Supersemar diajukan terkait dugaan penyelewengan dana pada yayasan yang diketuai Soeharto itu. Kejaksaan menuntut pengembalian dana yang telah disalahgunakan senilai US$420 juta dan Rp185 miliar, ditambah ganti rugi immateriil Rp10 triliun. Menurut Dachmer Munthe, Yayasan Supersemar pada awalnya bertujuan menyalurkan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa kurang mampu sejak 1978. Yayasan Supersemar menghimpun dana negara melalui bank-bank pemerintah dan masyarakat. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15/1976 yang mengatur pengeluaran dana untuk kegiatan sosial, khususnya bidang pendidikan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 373/1978, serta Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan Supersemar, seharusnya uang yang diterima disalurkan untuk beasiswa

[352] Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lihat juga, *Antara News*, 18 September 2007.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

pelajar dan mahasiswa, namun pada praktiknya tidak demikian dan telah terjadi penyelewengan. Dalam pengajuan gugatan itu, Kejaksaan Agung menghadirkan 15 hingga 20 saksi untuk memperkuat substansi gugatan. Sebelumnya, pada tanggal 21 Agustus 2000 Kejaksaan Agung berupaya menyeret mantan Presiden Soeharto menjadi pesakitan dalam perkara pidana dugaan korupsi pada tujuh yayasan, termasuk Yayasan Supersemar, namun upaya itu gagal karena Soeharto sakit dan dinyatakan tidak dapat diadili.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam perkara tersebut juga mengalami kegagalan, karena kedua belah pihak bersikukuh dengan argumentasinya. Selama proses mediasi, Jaksa Penuntut Umum belum pernah bertemu dengan kuasa hukum Soeharto, dikarenakan soal surat Susilo Bambang Yudoyono selaku Presiden Republik Indonesia. Jaksa Penuntut Umum mengatakan surat perintah dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah diterima Kejagung ketika Jaksa Agung dijabat Abdul Rahman Saleh, sedangkan kuasa hukum Soeharto menilai surat tersebut tidak sah karena yang menjadi Jaksa Agung sekarang adalah Hendarman Supandji. [353]

Dalam perkara lain yang menarik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, anatara **Abdulrahman Wahid** v. **Muhaimin Iskandar** Nomor 313/Pdt.G/ 2008/PN.JKT.PST. Setelah melalui lima kali tahapan mediasi, akhirnya kedua belah pihak yang bersengketa sepakat bahwa mediasi tersebut gagal. Faktor utama yang menyebabkan kegagalan proses mediasi dikarenakan adanya perbedaan tajam antara kepentingan Abdurrahman Wahid (Penggugat) yang akrab dipanggil Gus Dur dengan Muhaimin Iskandar (Tergugat I). [354]

Dwi Ria Latifa (advokat yang mewakili Gusdur) menyatakan terdapat dua pokok utama permintaan kliennya yang tidak dapat dipenuhi Tergugat I. Pertama, menegakkan AD/ART PKB dan fungsi Dewan Syuro harus dipertegas. Kedua, yang tidak dipenuhi adalah keharusan DPP PKB berkoordinasi dengan Gus Dur. Agus sebagai advokat Muhaimin Iskandar menambahkan, Muhaimin

---

[353] *Tempo Interaktif*, 30 Agustus 2007.

[354] "Mediasi Gagal, Gus Dur Lanjutkan Gugatan Daftar Caleg PKB," *http://www.hukumonline.com/ detail. Asp?id =20848&cl=Berita*, diakses tanggal 10 Januari 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Iskandar selaku Ketua Umum Dewan Umum DPP dapat mewakili PKB sendirian baik untuk urusan internal maupun internal partai berdasarkan AD/ART PKB. Jadi, menurut dia, tindakan Muhaimin Iskandar menetapkan daftar caleg tersebut sudah sesuai AD/ART PKB dan Agus juga mengkritik kerugian material dan immaterial yang digugat oleh Gus Dur sebesar Rp 999.999.999,00. Agus berpendapat secara hukum harus ada *actual lost* atau kerugian yang nyata. Hubungan perbuatan Tergugat dengan kerugian yang diderita Penggugat dinilai Agus tidak jelas karena tidak dijabarkan kerugian nyatanya. Mediasi perkara yang gagal di akhir tahun 2008 tersebut memang berujung dengan dilanjutkannya persidangan kembali. Hakim Ketua Panji Widagdo membuka sidang pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2009 untuk mendengarkan laporan hasil mediasi dan menerima jawaban dari para Tergugat.

Sulitnya sengketa tersebut di atas di diselesaikan melalui proses mediasi, karena salah satu faktornya adalah karena salah satu pihaknya melibatkan pemerintah dan orang penting baik dalam sengketa perbuatan melawan hukum maupun perceraian. Sehingga tidak ada peluang untuk mengadakan tawar menawar dalam proses perundingan. Selain itu, sulitnya jenis perkara perbutan melawan hukum dan perceraian sebagaimana kasus tersebut di atas untuk diselesaikan melalui proses mediasi karena seringkali para principalnya (para pihak yang bersengketa) tidak hadir.[355]

Ketidak hadiran para pihak dalam pertemuan mediasi, jelas akan sulit bagi hakim mediator untuk membantu dan mendorong para pihak menyelesaikan sengketanya melalui mediasi. Karena dalam kasus perceraian yang dianggap menyelesaikan perkara dalam proses mediasi berarti merukunkan kembali kedua belah pihak yang bersengketa. Bagaimana hakim mediator dapat membantu dan mendorong para pihak untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, kalau para pihak yang bersengketa tidak hadir dalam pertemuan mediasi. Selain itu, tidak ada motivasi yang kuat dari para pihak untuk membina hubungan rumah

[355] Wawancara dengan Diah Sulastri Dewi sebagai hakim mediator di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 11 Juni 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

tangga ini berlanjut, sehingga tidak ada peluang bagi para pihak untuk mengadakan tawar menawar dalam sebuah proses perundingan.

Hal yang sama, diungkapkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarata Pusat bahwa *principal* cenderung menghindari adanya pertemuan untuk mediasi, karena mereka beranggapan bahwa datang ke pengadilan berharap pada putusan pengadilan dan bukan untuk di damaikan.[356] Selain itu, seringkali salah satu pihak tidak memiliki motivasi untuk menyelesaikan persoalannya, sehingga datang ke pengadilan dengan harapan agar perkawinannya diputus oleh majelis hakim. Dalam perkara perceraian, yang paling sering terjadi kedua belah pihak saling bermusuhan, sehingga sangat sulit untuk didamaikan karena masing-masing mempertahankan egonya masing-masing. Bahkan, tidak sedikit salah satu pihak sangat emosional dan saling menyerang secara agresif satu sama lain dan kadang salah satu pihak menginginkan harapan yang tidak realistis.[357]

3. Hakim Mediator Berusaha Dengan Sungguh-Sungguh Membantu Para Pihak Mencapai Kesepakatan.

Kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa yang berada di pengadilan tingkat pertama, maka peran hakim sebagai mediator sangat menentukan. Hakim mediator tidak saja harus menguasai norma-norma yang tertulis dalam PerMA tentang Mediasi, tetapi juga jiwa PerMA yang harus dengan penuh tanggungjawab menjelaskan ketententuan-ketentuan dalam PerMA tidak hanya sekedar memenuhi syarat formal.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) menyebutkan: "hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan". Oleh sebab itu, sebagai konsekuensi sifat wajib mediasi, jika mediasi gagal dan perkara dilanjutkan, maka hakim dalam pertimbangannya harus juga menyebutkan bahwa mediasi telah ditempuh dan dengan tegas menyebutkan nama mediatornya. Hal ini merupakan bentuk

[356] Wawancara dengan Ibdu Sutamo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 4 Agustus 2008.

[357] Wawancara dengan Cepi Iskandar hakim mediator di Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 20 Agustus 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

pertanggungjawaban hakim secara pribadi dan pengadilan tingkat pertama secara kelembagaan bahwa mereka telah sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan Mahkamah Agung untuk membudayakan upaya perdamaian.

Hakim harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketanya, karena hakim mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam menangani perkara.[358] Bahkan, ketika perundingan antara para pihak menjalani jalan buntu, upaya kaukus akan membantu menggali keinginan pihak-pihak yang bersengketa.[359]

Kaukus merupakan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.[360] Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ruth Charlton yang mengatakan, bahwa:

> *"causus is a private and confidential session held with each of the parties in turn while the other party take a break."*[361]

Dalam proses mediasi, kaukus juga berguna untuk mendorong para pihak menyelesaikan sengketanya melalui keputusan yang diinginkan kedua belah pihak dengan *win-win solution*. Adapun manfaat dari kaukus yaitu[362]: kaukus dirancang sebagai pendekatan yang lebih ramah, lebih mudah dijalankan dalam penyelesaian sengketa. Sehingga, mediator dapat bekerjasama dengan kedua belah pihak atau advokat yang mewakilinya. Selain itu, mediator dapat mengetahu dan membaca bahasa tubuh serta dapat mengidentifikasi apa yang diinginkan oleh para pihak.

Melalui kaukus hakim sebagai mediator dapat berbicara secara rahasia dengan masing-masing pihak, dan untuk mendapatkan informasi tentang kasus mereka. Dengan demikian, hakim mediator dapat bertanya kepada masing-

---

[358] Louise Otis, Eric. H. Reiter. "Mediatong By Judges: A New Phenomenon In The Transformation of Justice", *Papperdine Dispute Resolution Law Journal* 6, (2006), h. 366.

[359] Wawancara dengan Imam Syafei sebagai hakim mediator di Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 20 Agustus 2008.

[360] Lihat Pasal 1 Angak (4) PerMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[361] Ruth Charlton, Micheline Dewdney, *The Mediator's Handbook Skills and Strategies For Practitioners* (Nort Ryde: LBC Informatin Service, 1995), h. 88.

[362] Richard M. Calkins, "Caucus Mediation-Putting Consiliation Back Into The Process: The Peacemaking Approach To Resolution, Peace, And Healing," *Drake Law Review* 54, (Winter 2006), h. 273-282.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

masing pihak atau advokatnya mengenai keinginan mereka, sehingga hakim mediator mampu untuk memberi penyelesaian yang adil.

Tujuan kaukus dalam proses mediasi terutama sekali berguna bagi hakim mediator untuk bekerja bersama dengan salah satu pihak secara rahasia, yang memudahkan hubungan saling percaya dan itikad baik dari mediator. Bahkan, dalam kaukus mediator dengan sungguh-sungguh mendengarkan para pihak dan mengizinkan mereka untuk melepaskan dan menyatakan kemarahan dan rasa frustrasi mereka.[363] Dengan demikian, kaukus memiliki berbagai manfaat dan dapat digunakan untuk[364]: 1). Mendapatkan informasi kenapa salah satu pihak tidak mau berpartisipasi dalam pertemuan bersama. 2). Guna memahami perbedaan dari para pihak. 3). Menguji fleksibilitas pihak tertentu. 4). Mengurangi pengharapan yang tidak realistis. 5). Mengajukan penawaran sementara. 6). Menganalisa opsi dan proposal tanpa perlu komitmen maupun kehilangan muka. 7). Mendapat pemahaman mengapa suatu opsi tertentu tidak dapat diterima. 8). Menguji beberapa proposal dan pilihan. 9). Membatu para pihak untuk mempertimbangkan konsekuensi alternatif dan kegagalan untuk mencapai kesepakatan.

Mengupayakan pertemuan terpisah juga dilakukan oleh mediator sebanyak dua atau tiga kali dalam setiap penyelesaian untuk memberikan pandangan masing-masing pihak.[365] Kemudian, untuk memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi bilamana ditemui jalan buntu. Selanjutnya, ikut membatu tes realitas terhadap pihak yang potensial ataupun pihak *intrasigent* (tidak mau menyerah). Tambahan lagi, untuk menghindarkan kecenderungan destruktif (bersifat merusak) pada tahap *joint session*. Terakhir, untuk memberikan kepada para pihak yang *disempowered* (tidak berdaya) dan untuk mendidik para pihak dan mengingatkan komitmen pada proses mediasi. Lebih dari itu, kaukus

[363]Richard M. Calkins, *Ibid.*, h 283.
[364] Naskah Akademis, o*p.cit.*, h. 106.
[365] Wawancara dengan Cepi Iskandar sebagai hakim mediator di Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Agustus 2008

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

merupakan alat yang kuat bagi para pihak untuk menunjukan suatu kerangka penyelesaian yang efektif secara bersama-sama.[366]

Hakim sebagai mediator yang melakukan kaukus dapat berbicara dengan masing-masing pihak secara rahasia, memberi rekomendasi dan pengamatan sekitar bagaimana caranya menunjukan isu-isu tertentu tentang proses penyelesaian.[367] Namun, ada aspek yang di khawatirkan akan pertemuan terpisah (kaukus) dalam mediasi ini yaitu kemungkinan terlanggarnya kerahasiaan *(confidentiality)* oleh mediator pada hal-hal yang telah disampaikan kepadanya.

Tentunya, kerahasiaan dalam program mediasi di pengadilan merupakan satu hal yang penting. Hal ini yang ditakutkan oleh para pihak jika mereka tidak mencapai kesepakatan, maka semua perkataannya bisa dilaporkan kembali ke pengadilan. Oleh sebab itu, perlindungan mengenai kerahasiaan seperti itu sangat perlu dalam setiap menyelesaikan sengketa melalui mediasi.[368]

Ruth Charlton menyebutkan *confidentiality* (kerahasiaan) adalah segala sesuatu yang terjadi di dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan *disputants* (pihak-pihak bersengketa) bersifat rahasia dan tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Masing-masing pihak yang bersengketa disarankan untuk saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan dari masing-masing pihak. Jaminan kerahasiaan ini harus diberikan supaya masing-masing pihak dapat mengungkapkan masalah dan kebutuhannya secara langsung dan terbuka.[369] Dengan demikian, kewajiban mediator untuk menyimpan rahasia yang ia terima selama proses mediasi berlangsung maupun setelah proses mediasi.[370]

Selain kewajiban mediator untuk menyimpan rahasia, para pihak juga

---

[366]J. Michael Keating, Jr. "In Mediation, Caucus Can Be A Powerful Tool," *Alternatives to High Cost Litigation*, 14, (July/August1996), h. 86.

[367] Donna M. Stringer, Lonnie Lusardo, "Bridging Cultural Gaps Mediation," *Dispute Resolution Journal* 56, (August-October, 2001), h. 35.

[368] Michael A. Perino, "Drafting Mediation Privileges: Lessons From The Civil Justice Reform Act, Seton Hall Law Review 26, (1995), h. 7.

[369] Ruth Charlton, sebagaimana dikutip oleh David Spencer dan Michael Brogan dalam *Mediation Law and Practice* (Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2006), h. 84.

[370] Lyne Harman, Confidentiality in Mediation dalam Michael P. Silver. *Mediation And Negotiation: Representing Your Clients*, (Toronto and Vancouver: Butterworths, 2006), h. 30

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

tidak boleh membicarakan isi mediasi kepada orang lain yang tidak terlibat dan tidak mempunyai kesepakatan dalam mediasi, tanpa izin dari salah satu pihak bersengketa. Kerahasiaan dalam proses mediasi juga merupakan syarat yang harus dipatuhi oleh mediator, kecuali para pihak setuju mediator menyingkapkan informasi rahasia kepada pihak ketiga seperti wartawan. [371]

Di Indonesia, kerahasiaan juga terdapat dalam kode etik mediator *"the right solution for dispute resolution"* yang dibuat Pusat Mediasi Nasional yang antara lain menyebutkan: [372] mediator harus menyampaikan kepada para pihak tentang prinsip-prinsip kerahasiaan dalam mediasi (Pasal 10). Kemudian, mediator tidak diperkenankan untuk menyampaikan informasi atau dokumen apapun yang digunakan selama mediasi antara mediator dengan para pihak kepada siapapun yang bukan merupakan para pihak dalam mediasi (Pasal 11), kecuali: a). telah memperoleh persetujuan tertulis dari para pihak yang bersengketa; b). apabila merupakan atas permintaan pengadilan atau merupakan kewajiban menurut undang-undang dan yang menyangkut ketertiban umum; atau c). apabila informasi atau dokumen tersebut tidak mempublikasi indentitas para pihak (kecuali para pihak setuju untuk mempublikasikannya), dan digunakan untuk kepentingan penelitian, statistik, akreditasi, atau pendidikan.

Hakim sebagai mediator harus bekerja secara sungguh-sunguh melalui tahapan-tahapan pembahasan kasus sengketa, menerangkan proses mediasi kepada pihak bersengketa, menolong serta mengakomodasi para pihak dengan bertukar informasi, tawar menawar, membantu para pihak untuk merancang dan menentukan penyelesaian dan persetujuan.[373] Kesungguhan hakim mediator membantu menyelesaikan sengketa para pihak dapat dilihat dalam perkara **PT. East Nusantara** v. **PT. Sahid Jaya Hotel,** No. 255/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst. Perkara ini timbul karena adanya wanprestas. PT. East Nusantara diwakili oleh Martinus, Wijaya Nurcahya & Pathners berdasarkan surat khuasa tertanggal 4

---

[371] Allan J. Stitt, *Mediation: A Practical Guide*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2004), h. 58.

[372] Kode Etik Mediator "The Right Solution for Dispute Rresolution", *www.pmn.or.id, kode_etik_mediator, pdf.htm,* diakses tanggal 19 Desember 2008.

[373] Jaqualine M. Nolan Haley, Alternative Dispute Resolution in a Nutshell, (St. Paul: Min.West Publishing Co, 1992), h. 61.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Juli 2004 dan PT. Sahid Jaya Hotel diwakili oleh Purwoko J. Soemantri & Rekan. Dan, perkara tersebut telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Agustus 2005.

Kesulitan yang dialami hakim mediator dalam membantu menyelesaikan sengketa melalui mediasi, karena kedua belah pihak bersikukuh pada pendiriannya masing-masing. Sehingga pertemuan mediasi memerlukan jangka waktu yang lebih lama (melebihi 22 hari). Apabila sudah lewat 22 hari jangka waktu proses mediasi, maka seharusnya perkara kembali diperiksa oleh majelis hakim (litigasi). Namun hakim mediator berinisiaf meminta kepada ketua majelis hakim untuk memperpanjang jangka waktu mediasi tersebut. Dalam perkara ini hakim dengan sungguh-sungguh mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Akhirnya, kedua belah pihak setuju dan mencapai kesepakatan dengan syarat bahwa PT. Sahid Jaya Hotel melakukan pembayaran secara tunai sebesar US $ 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah yang berlaku pada saat itu sebesar 1 US$ (satu dollar Amerika Serikat = Rp. 9.400.- (sembilan ribu empat ratus rupiah), sehingga sama dengan nilai rupiah Rp. 2.820.000.000.- (dua milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) kepada PT. East Nusantara. Pembayaran tersebut dilakukan secara mencicil. Pembayaran pertama sejumlah Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan pada tanggal 15 Maret 2006 dan pembayaran selanjutnya atau sisa sebesar Rp.1.320.000.000.- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dilakukan melalui 8 (delapan) kali cicilan selama delapan bulan. Dengan adanya perdamaian antara para pihak, maka Pihak Penggugat akan mencabut perkara perdata No. 255/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst. dan Surat Ketetapan Sita Jaminan No. 255/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst. atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Bojonegoro No. 8 Jakarta Pusat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perdamaian ini kemudian dikukuhkan oleh Pengadilan melalui Akta *Van Dading*.

Salah satu faktor yang mendorong dapat berhasilnya proses mediasi di pengadilan adalah hakim mediator sungguh-sungguh membantu menyelesaikan

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

sengketa para pihak dalam perundingan melalui proses mediasi. Adapun beberapa kekurangan pengetahuan tentang mediasi ini sebenarnya bisa diatasi dengan ketekunan hakim mediator itu sendiri. Misalnya dalam hal tidak menyampaikan informasi kepada salah satu pihak. [374] Informasi yang diberikan pada saat kaukus adalah rahasia, dan semua pihak yang terlibat dalam mediasi akan menjaga kerahasiaan. Selain itu, kaukus merupakan usaha penerobosan jalan buntu dengan mempertemukan antara mediator dengan salah satu pihak dan memungkinkan mediator untuk mengungkap kepentingan tersembunyi.

Di Singapura, mediasi dilaksanakan secara rahasia, dan tidak dibuat salinan atau rekaman resmi pertemuan. Hanya mediator, para pihak dan advokat masing-masing pihak yang diijinkan untuk hadir dalam pertemuan mediasi. Semua komunikasi dilakukan dalam proses mediasi meliputi pemberitahuan kerahasiaan informasi.[375]

Di Amerika, pentingnya kerahasiaan dalam proses mediasi dapat dilihat dalam berberapa kasus. Misalnya, dalam perkara ***Paranzino v. Barnett Bank***, 690 So2d 725 (Fla. App. Dist 4th. 1997). Pokok sengketanya adalah wanprestasi karena adanya perjanjian kredit antara Paranzino dan Barnett Bank. Semula penggugat bersedia untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, dan bahkan penggugat telah menerima suatu penawaran dari Barnett Bank (Tergugat). Namun, setelah proses mediasi berjalan Penggugat berubah pikiran dan menolak tawaran yang diajukan oleh Tergugat. Berdasarkan aturan di pengadilan Florida bahwa seluruh pertemuan atau tawaran yang terjadi dalam proses mediasi tidak bolehkan untuk diungkapkan kepada pihak lain atas seizin para pihak yang bersengketa. Namun, dalam kasus tersebut di atas, pihak penggugat telah melanggar kesepakatan kerahasiaan dengan membocorkan diskusi-diskusi dan kejadian selama pertemuan dengan pihak Tergugat kepada Miami Herald, termasuk perihal dari penawaran penyelesaian dari pihak Tergugat.

---

[374] Naskah Akademis, *Op.cit*,. 112-113

[375] *Naskah Akademis Mengenai: Court Dispute Resolution*, (Jakarta: Puslibang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia,2003), h. 42

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Pihak Tergugat merasa keberatan bahwa Penggugat telah melanggar kerahasiaan. Keberatan pihak tersebut dikabulkan oleh Pengadilan dengan memberikan sanksi denda yang menyatakan bahwa penggugat dan advokatnya telah dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban mereka untuk menyimpan kejadian dan diskusi-diskusi penyelesaian sengketa dengan mediasi secara rahasia.

Contoh lain, dalam perkara ***Bernard v.Galen Group Inc.***, 901 F.Supp. 778 (S.D.N.Y. 1995). Dalam perkara tersebut, kedua belah pihak gagal untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi. Berdasarkan aturan mediasi apabila tidak tercapai kesepakatan, seluruh dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada pihak lain. Setelah gagal melalui mediasi, tentunya pemeriksaan perkara dilanjutkan, dan pada saat akan melanjutkan pemeriksaan perkara, advokat pihak penggugat membeberkan hasil pertemuan kepada hakim pemeriksa untuk menyerang pihak lawan agar kalah. Namun *District Court* New York mendenda advokat penggugat sebesar US $2,500, karena advokat penggugat itu telah menulis surat kepada hakim mengenai penyelesaian yang dibahas pada mediasi di pengadilan. Oleh sebab itu, pengadilan menetapkan bahwa perilaku advokat penggugat tersebut melanggar ketentuan kerahasiaan.[376]

Di California, kerahasiaan juga merupakan hal penting dalam proses mediasi.[377] Kerahasiaan diatur dalam *California Evidence Code section* 1119 yang menetapkan bahwa komunikasi-komunikasi lisan yang dibuat selama proses penyelesaian sengketa dengan mediasi adalah rahasia. *Section 1119* telah efektif sejak tahun 1997.

Adapun tujuan dari *California Evidence Code section* 1119 adalah untuk menawarkan pertukaran informal dan terus terang mengenai kejadian di masa lalu. Pertukaran terus terang ini dicapai hanya jika para pihak mengetahui bahwa apa yang dikatakan dalam mediasi tidak akan digunakan untuk merusak mereka

---

[376]. William B. Leahy, Karen E. Rubin, "Does Good Faith Avoid A Breach Of Mediation Confidentiality?" *Alternatives to High Cost Litigation* 17, (Oktober 1999), h.166.

[377] Susan Nauss Exon, "California's Opportunity To Create historical Precedent Regarding Amediated Settlement Agreement's Effecton Mediation Confidentiality And Arbitrability," *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal* 5, (2005), h. 221-222.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

di kemudian hari dan proses adjudikasi lainnya. Sehubungan hal tersebut, Mahkamah Agung California pada tahun 2001 menerbitkan *Evidence Code* ss 1119 dan 1121 yang menyatakan bahwa :

> *"there are no exceptions to the confidentiality of mediation communications or to the statutory limits on the contents of mediator's reports (to courts). Neither a mediator nor a party may reveal communications made during mediation".*[378]

Mahkamah Agung California tidak memiliki otoritas untuk menciptakan pengecualian aturan hukum terhadap *Section Evidence Code 1119* karena bahasa menurut undang-undang sudah jelas dan terang. Pengadilan atau kelanjutan adjudikasi lain mungkin tidak akan mengakui atau mempertimbangkan bukti komunikasi-komunikasi yang dibuat selama mediasi.

Standards of Conduct Mediator dari Mahkamah Agung New Jersey menerapkan juga kerahasiaan untuk melindungi penyelesaian sengketa dengan mediasi. Mediator haruslah tidak menyingkapkan setiap informasi yang diperoleh selama mediasi. Kecuali jika para pihak dengan jelas mengizinkan penyingkapan seperti itu, atau kecuali jika penyingkapan diperlukan oleh aturan-aturan hukum yang bisa diterapkan. Mediator tidak membicarakan setiap informasi kepada pengadilan perihal mediasi, kecuali: 1) kasus sudah dipecahkan di dalam keseluruhan atau pada sebagian; 2) para pihak atau pengacara-pengacara berada pada sessi mediasi yang dijadwalkan. Oleh sebab itu, berdasarkan aturan tersebut mediator akan menjaga dan memelihara kerahasiaan serta memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa.[379]

Di Australia, kerahasian juga terdapat dalam *mediation agreement of The Law Institute Victoria*. Mediator tidak akan menyingkapkan kepada siapapun termasuk salah satu pihak mengenai informasi yang diungkapkan oleh satu pihak, tanpa persetujuan terlebih dulu dari pihak yang mengungkapkan. Kemudian, mediator tidak akan menyingkapkan informasi yang diperoleh

---

[378] Michele Zamboni, "Confidentiality in Mediation", *International Arbitration Law Review* 6(5), (2003), h. 166.

[379] "Standards of Conduct dari Supreme Court Of New Jersey", *http://njcourts. Judiciary .state.nj.us/web0//notices/n000216a.htmor Mediators in Court-Connected Programs*, diakses tanggal 20 Februari 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

kepada siapapun selama proses mediasi tanpa persetujuan dari para pihak, kecuali jika dipaksa di depan hukum untuk dilakukannya. Selanjutnya, para pihak tidak menyingkapkan kepada siapapun selain dari penasehat para pihak selama yang diperoleh dari proses mediasi tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berkepentingan, kecuali jika yang dipaksa di depan hukum untuk dilakukannya.[380]

Proses mediasi di Denmark dilakukan oleh hakim dan dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri sessi-sessi perundingan mediasi. Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri, karena para pihak pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang mereka hadapi dipublikasikan kepada umum. Mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi.[381]

Di Jepang, hakim benar-benar bekerja dengan penuh semangat untuk membujuk para pihak menempuh *wakai*. Penggugat dan tergugat sebagai manusia biasanya memiliki perubahan perasaan, sehingga antagonisme yang ada antara keduanya mulai surut dan berubah menjadi komitmen untuk menemukan cara yang akan menguntungkan mereka.[382]

Salah satu faktor yang dapat mendorong berhasilnya proses mediasi di pengadilan adalah hakim mediator sungguh-sungguh membantu menyelesaikan sengketa para pihak. Selain harus dapat menggali keinginan para pihak, mediator juga harus mengupayakan proses perundingan dengan baik. Hakim mediator harus mampu menangkap keinginan para pihak yang bersembunyi dengan jalan kaukus. Misalnya, dalam salah satu pihak tidak mau menyampaikan informasi dihadapan pihak lain.

---

[380] Michael Pryles, "Mediation Confidentiality", *http://www.acica.org.au/ downloads/ mediation-confidentiality.doc*, diakses tanggal 20 Februari 2009.

[381] Hasil laporan studi banding Litbang MARI dalam Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternaif Penyelesaian Sengketa, Jjakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), h. 314.

[382] Yusiro Kusao, Op.cit.,h. 176.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

perundingan. Akhirnya, berhasil tidaknya penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan tersebut tetap tergantung kepada itikad pihak-pihak yang bersengketa itu sendiri.

B. Jumlah Sengketa Perdata Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi di Pengadilan Proyek Percontohan.

Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan mediator. Kecuali sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Adapun sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi di pengadilan ini sangat beragam. Hal ini dapat dilihat pada penyelesaian sengketa bidang hukum keluarga, yakni pada kasus perceraian, dan warisan. Kemudian, kasus perbuatan melawan hukum, jual beli, hutang piutang, wanprestasi dan tanah dapat diselesaikan melalui proses mediasi di pengadilan.

1. Jumlah Sengketa Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Tahun 2003 – 2007.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/059/SK/XII/2003, menetapkan empat Pengadilan Negeri untuk dijadikan proyek percontohan mediasi, yaitu; Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Batusangkar dan Pengadilan Negeri Bengkalis.

a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Untuk mendorong implementasi mediasi di pengadilan, maka Ketua PN Jakarta Pusat tertanggal 17 Desember 2003 menunjuk 7 orang hakim yang ditetapkan sebagai mediator dari keseluruhan hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebanyak 23 orang hakim.[384] Mengenai jumlah sengketa

[384]Laporan Kepegawaian PN Jakarta Pusat, tanggal 4 Agustus 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama periode tahun 2003 hingga tahun 2007, dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1

Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selama Tahun 2003 -2007.

Tahun	Sengketa Yang Masuk	Sengketa Yang Berhasil Melalui Proses Mediasi	Sengketa Yang Gagal Melalui Proses Mediasi
2003	543	18	525
2004	432	15	417
2005	292	15	277
2006	408	8	400
2007	417	8	409
Jumlah	2.192	65	2.127

Sumber: Diolah dari Laporan Registrasi Induk Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tahun 2003 s.d. 2007.

Tabel tersebut di atas menunjukan bahwa secara keseluruhan, sengketa perdata yang masuk di PN Jakarta Pusat selama tahun 2003 sampai 2007 sebanyak 2.192 perkara. Adapun sengketa yang berhasil mencapai kesepakatan sebanyak 65 perkara dan sengketa yang tidak mencapai kesepakatan sebanyak 2.127 perkara. Dengan demikian, jumlah sengketa yang berhasil mencapai sepakat sebanyak 2,96 persen.

Rendahnya tingkat perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi (2,96 persen) karena tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Misalnya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum memiliki ruangan khusus untuk proses mediasi. Prosedur mediasi di pengadilan, belum dipahami secara penuh oleh hakim mediator, karena hakim mediator belum mengikuti pelatihan mediasi.[385] Selain itu, para pihak datang ke pengadilan hanya untuk meminta putusan hakim dan bukan untuk didamaikan.

Secara umum perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dilihat dari pokok sengketa dapat dilihat dalam garifk berikut ini:

[385] Wawancara dengan Kepala Kepegawaian PN Jakarta Pusat, tanggal 4 Agustus 2008

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Grafik 2

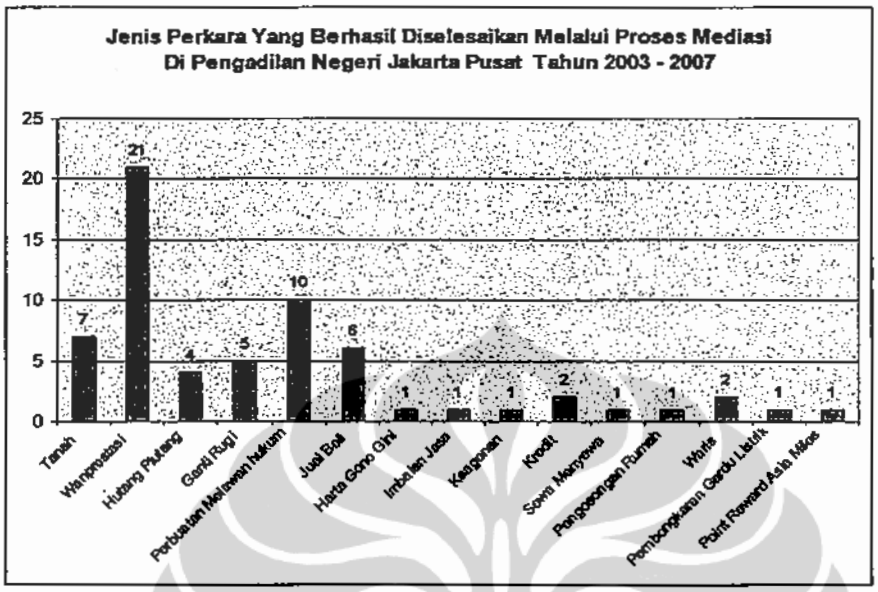

Sumber: Diolah dari Laporan Registrasi Induk Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta, tahun 2003 s.d. 2007.

Tabel tersebut di atas menggambarkan jumlah perkara wanprestasi sebesar 30 persen (21 perkara), tanah sebesar 11 persen (7 perkara), hutang piutang sebesar 6 persen (4 perkara), ganti rugi sebesar 7,5 persen (5 perkara), perbuatan melawan hukum 15 persen (10 perkara), jual beli 8,5 persen (6 perkara), harta gono gini 1,5 persen (1 perakara), imbalan jasa 1,5 persen (1 perkara), keagenan 1,5 persen (1 perkara), kredit 4 persen (2 perkara), sewa menyewa 1,5 persen (1 perkara), pengosongan rumah 4 persen (2 perkara), waris 5 persen (2 perkara), pembongkaran gardu listrik 1,5 % (1 perkara) dan point reward Asia Miles 1,5 persen (1 perkara). Dengan demikian, jenis perkara yang paling banyak diselesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah perkara wanprestasi yaitu sekitar 30 persen (21 perkara).

Jenis perkara wanprestasi lebih banyak diselesaikan melalui proses mediasi, karena salah satu faktornya adalah perkara jenis ini mudah untuk diselesaikan melalui proses mediasi. Hal ini terjadi, karena para pihak memiliki peluang untuk tawar menawar selama proses perundingkan. Dalam proses tawar menawar tersebut para pihak menegosiasikan kesepakatan dengan ketentuan-

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

ketentuan yang mereka kehendaki. Selain itu, penyelesain sengketa wanprestasi melalui mediasi memiliki potensi untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sundut pandang biaya dan waktu.

b. Pengadilan Negeri Surabaya

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menunjuk 5 (lima) orang hakim yang ditetapkan sebagai mediator. Para hakim yang merangkap sebagai mediator ini, sebagian telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung yang bekerjasama dengan Pusat Mediasi Nasional. Selain menyediakan 5 (lima) orang hakim sebagai mediator, di Pengadilan Negeri Surabaya juga telah terdaftar 11 (sebelas) mediator non hakim yang membantu menyelesaikan sengketa melalui mediasi di Pengadilan Negeri Surabaya.[386]

Sengketa yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Surabaya selama periode tahun 2003 hingga tahun 2007, dapat dilihat dari tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2

Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Surabaya Selama Tahun 2003 -2007.

Tahun	Sengketa Yang Masuk	Sengketa Yang Berhasil Melalui Proses Mediasi	Sengketa Yang Gagal Melalui Proses Mediasi
2003	760	13	747
2004	777	20	757
2005	760	21	739
2006	756	10	746
2007	755	13	742
Jumlah	3.808	77	3.731

Sumber: Diolah dari Laporan Registrasi Induk Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya, tahun 2003 s.d. 2007.

Tabel tersebut di atas menunjukan bahwa jumlah perkara yang masuk periode tahun 2003 sampai dengan 2007 sebanyak 3.808 perkara dan berhasil

[386] Wawancara dengan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 14 Agustus 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

diselesaikan melalui mediasi sebanyak 77 perkara atau sekitar 2,02 persen. Dengan demikian, jumlah sengketa yang diselesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sangat rendah (2,02 persen) atau sebanyak 77 perkara. Hal ini disebabkan, ada beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain; dari 5 (lima) hakim yang ditunjuk menjadi mediator, hanya 2 orang yang sudah memiliki sertifikat mediator. Sedangkan kewajiban hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator harus memiliki sertifikat mediator. Kemudian, keberadaan mediator yang bukan hakim yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya belum diberdayakan sesuai PerMA tentang Mediasi tersebut.

Adapun jenis perkara yang berhasil melalui proses mediasi, dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 3

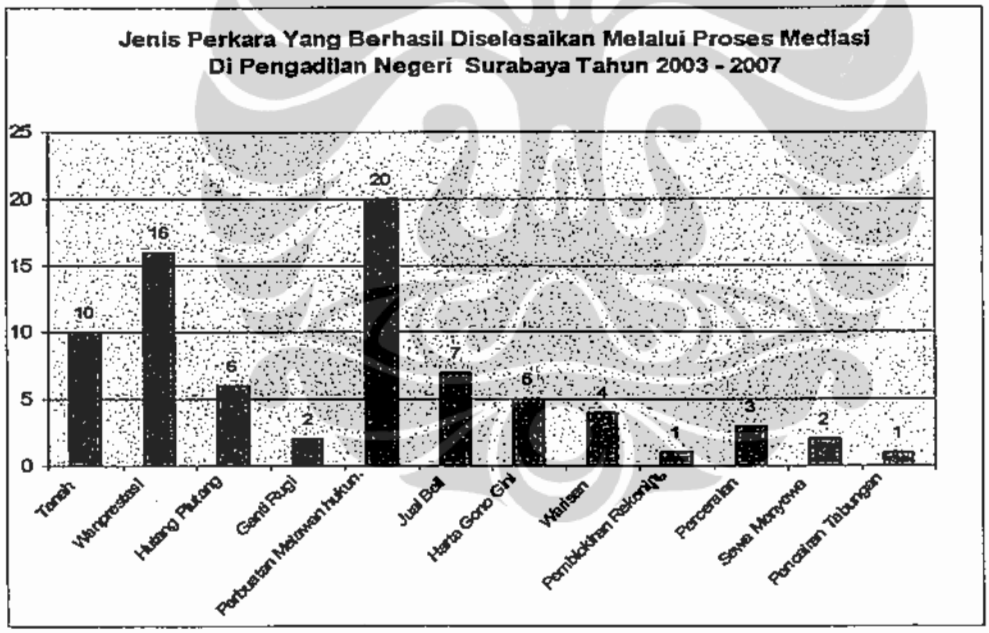

Sumber: Diolah dari Laporan Registrasi Induk Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya, tahun 2003 s.d. 2007.

Secara keseluruhan, dari 77 perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi, dilihat dari pokok sengketanya yaitu; sebanyak 10 perkara tanah atau sekitar 13 persen, 16 perkara wanprestasi atau sekitar 20,1 persen, hutang piutang 6 perkara atau sekitar 8 persen, ganti rugi 2 perkara atau sekitar 2,6

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

persen, perbuatan melawan hukum sebanyak 20 perkara atau sekitar 26 persen, jual beli 7 perkara atau sekitar 9 persen, harta gono gini sebesar 5 perkara atau sekitar 6,5 persen, pencairan tabungan 1 atau sekitar 1,3 persen, pemblokiran rekening 1 perkara atau sekitar 1,3 persen, warisan sebanyak 4 perkara atau sekitar 5,2 persen, sewa menyewa sebanyak 2 perkara atau sekitar 2,6 persen dan perceraan sebanyak 3 perkara atau sekitar 3,9 persen.

Sedikitnya dari 77 perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi, jenis sengketa yang paling banyak diselesaikan melalui proses mediasi yaitu sengketa perbuatan melawan hukum sebanyak 20 perkara (26%). Berhasilnya sengketa perbuatan melawan hukum tersebut melalui proses mediasi, karena memang ada kesederajatan dan ganti kerugian yang harus dihormati oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak yakin merasa sama-sama menang karena keputusan akhir dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri. Tambahan lain, para pihak mempunyai peluang untuk mengadakan tawar menawar dalam proses negosiasi selama mengikuti rangkaian pertemuan mediasi di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Ditambah lagi, pentingnya hubungan baik sangat cocok bagi mereka yang menekankan hubungan baik antar manusia yang telah berlangsung maupun yang akan datang. Selain itu, para pihak mempertimbangkan faktor waktu dan biaya untuk menyelesakan sengketa mereka melalui proses mediasi di pengadilan.

c. Pengadilan Negeri Bengkalis

Pengadilan Negeri Bengkalis yang merupakan proyek percontohan pelaksanaan mediasi di pengadilan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis No. W4.U3/03/KP.04.04/IX/ 2008 tentang Penunjukan Hakim Mediasi Pengadilan Negeri Bengkalis yang telah menunjuk 5 (lima) orang hakim untuk menjadi mediator. Pengadilan Negeri Bengkalis telah dilengkapi dengan ruang mediasi khusus, ruang kaukus, ruang tamu dan ruang tunggu khusus penasehat hukum.

Sedikitnya ada 77 perkara yang masuk dan berhasil diselesaikan melalui proses mediasi 2 perkara dari perkara yang masuk. Mengenai jumlah perkara

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di pengadilan, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3

Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Bengkalis Selama Tahun 2003 -2007.

Tahun	Sengketa Yang Masuk	SengketaYang Berhasil Melalui Proses Mediasi	Sengketa Yang Gagal Melalui Proses Mediasi
2003	5	0	5
2004	29	2	27
2005	26	0	26
2006	9	0	9
2007	8	0	8
Jumlah	77	2	75

Sumber: Diolah dari Laporan Registrasi Induk Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Bengkalis, tahun 2003 s.d. 2007.

Tabel di atas menggambarkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Bengkalis selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 sebanyak sebanyak 2 perkara atau sekitar 2,8 persen dari 77 perkara yang masuk.[387] Sebagai tambahan, data perkara perdata yang masuk pada tahun 2008 sampai awal November sebanyak 8 perkara dan belum ada satupun perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi. Hal ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Negeri Bengkalis sangat rendah. Rendahnya tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi tersebut, salah satu faktornya adalah para pihak tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai karena mereka tidak mengerti proses mediasi, dan hakim mediator juga belum memahami secara penuh proseder mediasi di pengadilan. Hal ini diakibatkan dari 5 (lima) hakim yang ada dalam daftar sebagai mediator belum pernah mengikuti pelatihan mediasi, apalagi memiliki sertifikat mediator.

[387] Di dalam laporan *Indonesian Institute for Conflict Transformation* (IICT) bahwa ada 4 (empat) kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Bengkalis. Data yang penulis peroleh melalui wawancara dan penelusuran terhadap Nomor Induk Registrasi gugatan perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Bengkalis pada bulan November 2008 hanya ditemukan 2 kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Jenis perkara yang berhasil diselesaikan itu adalah perkara wanprestasi dan tanah. Baik sengketa wanprestasi maupun tanah dapat berhasil diselesaikan melalui proses mediasi, karena salah satu faktornya adalah para pihak mau berdamai dan mempunyai itikad baik untuk mengakhiri sengketanya dengan damai. Faktor ekonomis mengenai biaya dan waktu menjadi pertimbangan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi. Selain itu, para pihak memiliki peluang yang sama dalam proses perundingan selama pertemuan mediasi. Hakim mediator berusaha membantu para pihak mencari penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan dengan pengadilan.

d. Pengadilan Negeri Batusangkar

Sejak tahun 2003 sampai 2007 gugatan perkara yang masuk sejumlah 87 perkara dan mencapai kesepakatan sejumlah 7 perkara dan sebagian besar perkara yang dimediasikan merupakan perkara tanah.[388] Sengketa tanah merupakan sumber sengketa yang paling umum di Batusangkar.

Ada beberapa jenis sengketa yang utama, antara lain; sengketa atas tanah yang dikuasai oleh pihak-pihak dalam satu garis keturunan, biasanya berkaitan dengan warisan atau penjualan tanah adat/pusaka oleh mamak. Kemudian, Sengketa tanah antar suku atau antar nagari, yang sering juga berhubungan dengan pencopotan kepala suku yang tidak disetujui oleh anggota suku yang bersangkutan. Selanjutnya, sengketa dengan pihak ketiga, seperti penanaman modal swasta atau pemerintah yang menggunakan sumber daya tanah ulayat. [389]

Adapun jumlah sengketa yang berhasil melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Batusangkar, dapat dilihat sebagai berikut:

---

[388] Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Batusangkar, tanggal I September 2008.

[389] Sengketa keturunan seadat merupakan jenis sengketa yang paling umum, walaupun perempuan merupakan pemilik tanah, seringkali mereka tidak didengar sebelum pengalihan hak milik atas tanah untuk kepentingan pribadi oleh mamak. Perempuan bergantung kepada laki-laki dalam garis adat/suku mereka dan perempuan sulit menentang para kepala suku mereka ketika kepala suku menyalahgunakan kekuasaan mereka. Laki-laki dalam satu garis nenek moyang/adat disebut mamak yang merupakan pelaku formal utama dalam sengketa diantara keturunan segaris. Para mamak tertinggi yaitu ninik mamak secara bersama-sama merupakan pemangku adat (KAN atau LAN) yang mengambil keputusan atas sengketa yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat yang lebih rendah dalam masyarakat (Kaum) dan tokoh agama termasuk di antara para ninik mamak. Arnoldisson, "Mekanisme Informal Penyelesaian Sengketa di Tingkat Komunitas di Sumatera Barat," Bank Dunia, Januari 2005.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Tabel 4

Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Batusangkar Selama Tahun 2003 -2007.

Tahun	Sengketa Yang Masuk	SengketaYang Berhasil Melalui Proses Mediasi	Sengketa Yang Gagal Melalui Proses Mediasi
2003	30	0	0
2004	13	1	12
2005	13	3	12
2006	13	1	12
2007	18	2	16
Jumlah	87	7	80

Sumber: Diolah dari Laporan Registrasi Induk Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Batusangkar, tahun 2003 s.d. 2007.

Tabel tersebut di atas menunjukan bahwa jumlah keseluruhan perkara yang masuk periode tahun 2003 sampai tahun 2007 sejumlah 87 perkara dan yang berhasil dimediasikan sebanyak 7 perkara (8,05 persen). Data yang diperoleh sampai awal September 2008 dari 16 perkara masuk dan belum ada satupun perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi.[390] Dengan demikian, jumlah perkara yang masuk dengan yang berhasil melalui proses mediasi juga masih rendah. Hal ini menunjukan bahwa, para pihak tidak mau berdamai karena alasan bahwa sengketanya sudah didamaikan terlebih dahulu melalui mekanisme adat. Selain itu, hakim yang ditunjuk menjalankan fungsi sebagai mediator tidak memahami bahasa setempat dan para pihak yang bersengketa juga tidak memahami bahasa Indonesia. Sehingga sulit sekali bagi hakim mediator untuk membantu menggali keinginan para pihak menyelesaika perkaranya.[391]

Adapun 7 sengketa yang berhasil melalui proses mediasi yaitu semua sengketa tanah. Sengketa tanah ini berhasil melalui proses mediasi, karena jenis sengketa ini secara prinsip dapat dipecahkan melalui mediasi yang telah ada dalam mekanisme adat. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa tanah mereka

[390] Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Batusangkar, tanggal 1 September 2008.
[391] Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar, tanggal 1 September 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

mencoba terlebih dahulu melalui mekanisme adat dengan cara kekeluargaan, namun apabila tidak berhasil mereka mencoba ke pengadilan negeri setempat untuk menyelesaikan sengketanya.

Secara keseluruhan, data yang diperoleh dari keempat Pengadilan Negeri yang ditetapkan sebagai proyek percontohan Mahkamah Agung periode 2003-2007, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5

Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung Selama Tahun 2003 -2007.

Pengadilan Negeri	Sengketa Yang Masuk	Sengketa Berhasil Melalui Mediasi	Sengketa Gagal Melalui Mediasi	Persentase Berhasil
Jakarta Pusat	2.192	65	2.127	2,97 %
Surabaya	3.808	77	3.731	2,02 %
Bengkalis	77	2	75	2,59 %
Batusangkar	87	7	80	8,05 %

Sumber: Diolah dari Laporan Registrasi Induk Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Surabaya, PN Bengkalis dan PN Batusangkar, tahun 2003 s.d. 2007.

Tabel tersebut di atas, menggambarakan bahawa penyelesaian sengketa melalui mediasi di keempat Pengadilan Negeri proyek percontohan tahun 2003-2007 sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari keempat Pengadilan Negeri tersebut selama tahun 2003-2007 sebanyak 151 perkara mencapai sepakat dari keseluruhan perkara yang masuk sejumlah 6.164 perkara atau sekitar 2,45 persen.

Dengan demikian, data yang diperoleh dari keempat Pengadilan Negeri yang menjadi proyek percontohan menunjukan hasil penyelesaian sengketa melalui mediasi ini sangat rendah. Rata-rata persentase keberhasilannya masih dibawah 5 persen. Rendahnya tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi di keempat pengadilan tersebut karena umumnya para pihak tidak mau berdamai. Belum ditunjang oleh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh keempat pengadilan negeri yang menjadi proyek percontohan. Misalnya

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

saja, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang masih belum memiliki ruangan khusus pertemuan mediasi.

Selain itu, minimnya pengetahuan hakim sebagai mediator, karena hakim belum pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan mediasi. Bagaimana seorang hakim yang ditunjuk menjadi mediator dapat membantu menyelesaikan sengketa melalui mediasi padahal hakim itu sendiri tidak memahami prosedur mediasi. Ditambah lagi dengan adanya ketentuan PerMA yang masih lemah, hal ini dapat dilihat dari adanya kewajiban hakim harus memiliki sertifikat mediator. Adanya pengaturan waktu yang tidak cukup untuk penyelesaian sengketa melalui proses mediasi (hanya 22 hari), dan tidak ada insentif bagi hakim yang telah menjalankan fungsi sebagai mediator atau yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi. Faktor-faktor sebagaimana disebutkan di atas menjadi salah satu kendala kurang berhasilnya proses mediasi di empat pengadilan negeri yang menjadi proyek percontohan. Dengan demikian, Mahkamah Agung perlu menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan.

Sebagai perbandingan, rendahnya tingkat keberhasilan proses mediasi di pengadilan, dapat juga dilihat dari hasil penelitian *Indonesian Institute for Conflict Transformation* (IICT) pada tahun 2004. Proses mediasi di 4 (empat) Pengadilan Negeri (PN) yaitu PN Batusangkar, PN Bengkalis, PN Jakarta Selatan dan PN Surabaya dari bulan September 2003 sampai dengan bulan November 2004 menunjukan persentasi keberhasilan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi sekitar 2,6 persen. Sedikitnya 654 perkara yang masuk ke 4 Pengadilan Negeri tersebut dan hanya 17 perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi.[392] Hal ini menunjukan bahwa sejak awal pelaksanaan proses mediasi di pengadilan yaitu sejak tahun 2003 sampai 2007 tingkat keberhasilan proses mediasi di keempat pengadilan tersebut sangat rendah.

Dari 151 pokok sengketa yang berhasil diselesaikan di keempat Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mediasi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung

---

[392] "Persentase Keberhasilan Mediasi Masih Rendah," *http://www.iict.or.id/dokumen/Persentase %20Keberhasilan.htm*, diakses 4 Oktober 2007.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

berdasarkan PerMA Nomor 02 Tahun 2003 dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 4

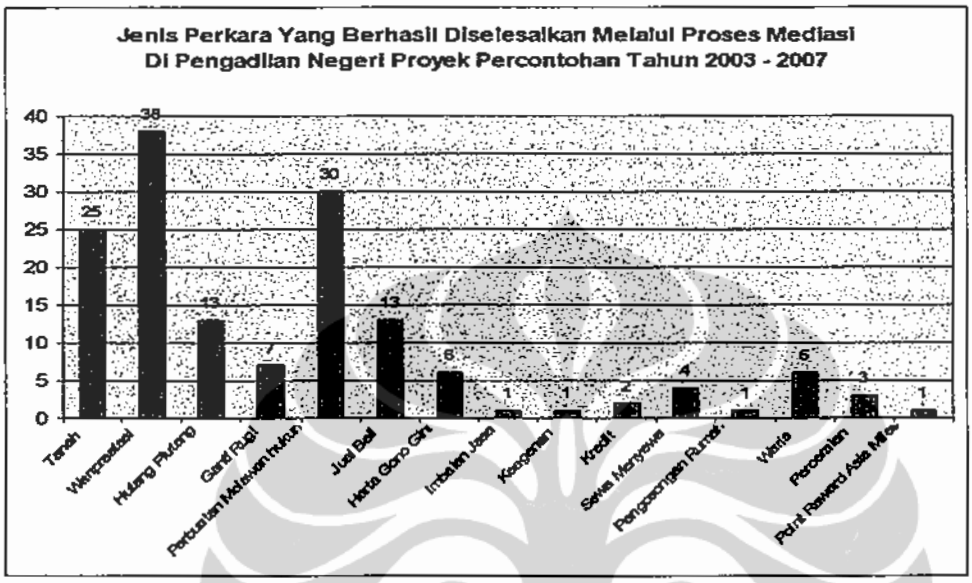

Sumber : Diolah dari Laporan Induk Registrasi Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Surabaya, PN Bengkalis dan PN Batusangkar pada tahun 2003 s.d. 2007.

Dari grafik tersebut di atas menunjukan bahwa pokok sengketa yang dapat diselesaikan sangat beragam. Namun dari 151 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi yang paling banyak adalah sengketa mengenai wanprestasi (38) perkara. Sengketa wanprestasi lebih banyak berhasil dibandingkan dengan sengketa perdata lainya, karena para pihak memiliki peluang tawar menawar dalam proses perundingan selama mediasi. Selain itu, para pihak dalam sengketa wanprestasi sudah saling mengenal, sehingga mediasi sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik yang telah berlangsung maupun yang akan datang. Ditambah lagi, para pihak mempunyai itikad baik untuk mengakhiri sengketanya melalui mediasi, dan mediasi memiliki sarana sebagai sengketa lebih ekonomis baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.

Sedangkan, sengketa perceraian tidak banyak berhasil diselesaikan melalui proses mediasi, karena seringkali para pihak mengalami jalan buntu. Selain itu, para pihak sendiri tidak mau hadir dalam pertemuan mediasi, sehingga sulit bagi

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

hakim mediator untuk mempertemukan keinginan yang ada dari kedua belah pihak bersengketa. Umumnya para pihak yang hendak bercerai sejak awal sudah saling bermusuhan dan datang ke pengadilan dengan tujuan untuk memutuskan hubungan perkawinannya.Bahkan tidak sedikit diantara mereka saling menyerang dengan emosi yang berlebihan. Ironisnya, kedua belah pihak mau berdamai asalkan perceraian dikabulkan. Tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip mediasi, bahwa mendamaikan dalam perkara perceraian berarti mempersatukan kembali rumah tangga yang sedang retak.

2. Jumlah Sengketa Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Tahun 2008 – 2009.

Meskipun penerapan mediasi yang terintegrasi dengan sistem peradilan di Indonesia belum memperlihatkan hasil yang memuaskan sebagaimana telah dipaparkan di atas, MARI tetap melanjutkan kebijakan pemberlakukan mediasi ke dalam proses peradilan. Adapun Pengadilan Negeri yang proyek percontohan mediasi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung berdasarkan PerMA No. 01 Tahun 2008 menunjuk Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan, PN Depok, PN Bogor dan PN Bandung. Penunjukan Lima Pengadilan Negeri sebagai proyek percontohan mediasi di pengadilan tersebut didasarkan pada tingkat kesiapan yang ada di Lima PN tersebut yang telah menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung proses mediasi[393]

a. Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Sedikitnya ada 10 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi selama tahun 2008 dari jumlah perkara yang masuk sebanyak 523 perkara. Sedangkan, dari bulan Januari 2009 sampai dengan Juni 2009 sebanyak 311 perkara yang masuk dan perkara yang berhasil dimediasikan 3 (tiga) perkara.[394] Sengketa yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

---

[393] Wawancara dengan Diah Sulastri Dewi, SH., MH sebagai anggota Pembentukan Kelompok Kerja Revisi PerMA No. 01 Tahun 2008 dan sebagai hakim mediator, 11 Juni 2009.

[394] Data diperoleh dari Registrasi Induk Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 15 Juni 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Tabel 6

Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Tahun 2008-2009.

No.	Nomor Perkara	Pokok Sengketa	Hakim Mediator
1	01/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar	Tanah	Hesmu Purwanto
2	04/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar	Tanah	Gunawan Gusma
3	35/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar	Perceraian	Sutarto KS
4	61/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar	Hutang Piutang	H. Chaidir
5	119/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar	PMH	R. Hendro Suseno
6	187/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar	Hutang Piutang	Sutarto KS
7	213/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar	Hutang Piutang	Joseph Fefina
8	246/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar	Hutang piutang	Bambang Harudji
9	409/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar	Wanprestasi	Joseph Fefina
10	489/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar	PMH	Joseph Fefina
11	023/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar	Warisan	Moh. Djoko
12	050/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar	Hutang piutang	Ebo Maulana
13	054/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar	Perceraian	I Wayan S

Sumber: Laporan Registrasi Induk Perkara Perdata Gugatan di PN Jakarta Barat.

Sebagaimana tabel tersebut di atas, jumlah sengketa yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi berjumlah 13 perkara dari 834 perkara yang masuk atau sekitar 1,56%. Berarti jumlah sengketa yang berhasil melalui proses mediasi di Pengadilan Jakarta Barat sangat kecil dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi yaitu para pihak tidak mau berdamai. Para pihak datang ke pengadilan bukan untuk didamaikan melainkan untuk memohon putusan dari hakim. Selain itu, sangat sulit untuk merubah cara pandang hakim yang selama ini hanya memutus perkara berubah menjadi penengah. Hal ini bukan saja karena para hakim yang menjadi mediator ini belum mengikuti pelatihan dan pendidikan mediasi, namun harus ada motor penggerak untuk melakukan prosedur mediasi di pengadilan. Caranya adalah dengan memberi insentif baik berupa finansial maupun peningkatan karir.[395]

Adapun jenis sengketa yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

[395] Wawancara dengan Diah Sulastri Dewi sebagai hakim mediator di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 11 Juni 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

kepaniteraan perdata. Adapun 2 sengketa yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi sebagai berikut:

Tabel 7

Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selama Tahun 2008-2009.

No.	Nomor Perkara	Pokok Sengketa	Hakim Mediator
1	126/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel	Hutang Piutang	Achmad Shalihin
2	264/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel	Wanprestasi	Achmad Shalihin

Sumber: Laporan Registrasi Induk Perkara Perdata Gugatan di PN Jakarta Selatan, tahun 2008.

Dari dua pokok sengketa yang berhasil melalui proses mediasi yaitu perkara hutang piutang dan 1 perkara wanprestasi yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dapatlah disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan penyelesaian melalui proses mediasi di PN Jakarta Selatan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kendala yang menghambatnya. Salah satu kendalanya adalah para pihak itu sendiri yang tidak mau berdamai, dengan alasan bahwa para pihak datang ke pengadilan ingin mendapatkan putusan dari hakim bukan untuk didamaikan. Selain itu, harus ada perubahan cara pandang hakim sebagai pemeriksa dan pemutus perkara menjadi hakim mediator yang membantu menyelesaikan sengketa para pihak. Sehingga, hakim tidak lagi memandang bahwa tugas sebagai mediator adalah sebagai tugas tambahan. Ditambah lagi dengan kurangnya waktu yang disediakan untuk sampai para pihak mencapai kesepakatan.[396]

c. Pengadilan Negeri Depok

Hanya ada 1 perkara yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Depok dari 141 perkara yang masuk pada tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2009 belum ada satupun perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dari 77 perkara yang masuk sampai bulan

[396] Wawancara dengan Achmad Shalihin sebagai hakim mediator di PN Jakarta Selatan, tanggal 24 Juli 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Grafik 5

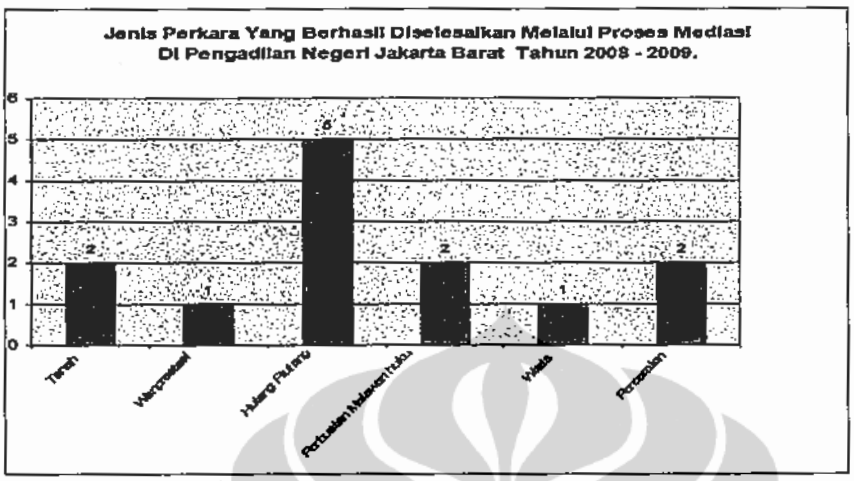

Sumber : Diolah dari Laporan Induk Registrasi Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2008 s.d. 2009.

Grafik di atas menggambarkan bahwa jenis sengketa yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebanyak 13 perkara yang terdiri dari; 2 perkara tanah, 1 perkara wanprestasi, 5 perkara hutang piutang, 2 perkara perbuatan melawan hukum, 2 perkara perceraian, 1 perkara wanprestasi dan 1 perkara warisan.

Adapun jenis sengketa yang paling banyak penyelesaiannya melalui proses mediasi yaitu hutang-piutang. Sengketa hutang piutang ini mudah diselesaikan melalui proses mediasi karena para pihak memiliki peluang tawar menawar dalam proses perundingan. Selain itu, para pihak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi dan pertimbangan faktor ekonomis baik dari sudut pandang biaya maupun waktu. Rata-rata waktu untuk menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi berkisar antara 4 sampai 7 kali pertemuan dan atau paling lama 3 bulan.

b. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Ada 2 perkara yang dapat selesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk sebagai proyek percontohan mediasi tahun 2008. Pada tahun 2008 – 2009 sedikitnya ada 655 perkara yang masuk di

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

kepaniteraan perdata. Adapun 2 sengketa yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi sebagai berikut:

Tabel 7

Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selama Tahun 2008-2009.

No.	Nomor Perkara	Pokok Sengketa	Hakim Mediator
1	126/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel	Hutang Piutang	Achmad Shalihin
2	264/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel	Wanprestasi	Achmad Shalihin

Sumber: Laporan Registrasi Induk Perkara Perdata Gugatan di PN Jakarta Selatan, tahun 2008.

Dari dua pokok sengketa yang berhasil melalui proses mediasi yaitu perkara hutang piutang dan 1 perkara wanprestasi yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dapatlah disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan penyelesaian melalui proses mediasi di PN Jakarta Selatan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kendala yang menghambatnya. Salah satu kendalanya adalah para pihak itu sendiri yang tidak mau berdamai, dengan alasan bahwa para pihak datang ke pengadilan ingin mendapatkan putusan dari hakim bukan untuk didamaikan. Selain itu, harus ada perubahan cara pandang hakim sebagai pemeriksa dan pemutus perkara menjadi hakim mediator yang membantu menyelesaikan sengketa para pihak. Sehingga, hakim tidak lagi memandang bahwa tugas sebagai mediator adalah sebagai tugas tambahan. Ditambah lagi dengan kurangnya waktu yang disediakan untuk sampai para pihak mencapai kesepakatan.[396]

c. Pengadilan Negeri Depok

Hanya ada 1 perkara yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Depok dari 141 perkara yang masuk pada tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2009 belum ada satupun perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dari 77 perkara yang masuk sampai bulan

[396] Wawancara dengan Achmad Shalihin sebagai hakim mediator di PN Jakarta Selatan, tanggal 24 Juli 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Juni 2009.[397] Namun, sebelum ditunjuk menjadi pengadilan proyek percontohan pada tahun 2006 sampai 2007 telah ada 3 perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dari 233 perkara yang masuk.

Terkait dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Depok sebagai proyek percontohan tahun 2008, maka hanya 1 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dari 218 perkara yang masuk. Hal ini menunjukan bahwa jumlah sengketa yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi sangat rendah atau sekitar 0,46%. Adapun perkara yang berhasil dimediasikan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, sebagai berikut:

Tabel 8

Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Depok Selama Tahun 2008 – 2009.

No.	Nomor Perkara	Pokok Sengketa	Hakim Mediator
1	05/Pdt.G/2006/PN.Dpk	Jual Beli Tanah	Budi Prasetyo, SH.
2	34/Pdt.G/2007/PN.Dpk	Jual Beli Tanah	Ronald S. Bya, SH
3	117/Pdt.G/2007/PN.Dpk	Jual Beli Tanah	Didiek Jatmiko, SH.
4	35/Pdt.G/2008/PN.Dpk	Perceraian	Ronald S. Bya, SH

Sumber: Laporan Registrasi Induk Perkara Perdata Gugatan di PN Depok Tahun 2006 sampai 2009.

Pokok sengketa yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di PN Depok sejak tahun 2006 sampai 2007 sebanyak 3 perkara. Ketiga-tiganya adalah perkara jual beli tanah dan 1 perkara perceraian yang berhasil didamaikan pada tahun 2008.

Rendahnya jumlah sengketa yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Depok, karena rata-rata para pihak yang datang ke pengadilan ingin perkaranya diputus oleh hakim hal ini berarti para pihak tidak mau berdamai.[398]

d. Pengadilan Negeri Bogor

Sekurang-kurangnya ada 4 perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dari 192 perkara yang masuk di Pengadilan Negeri (PN)

[397] Registrasi Induk Perkara Perdata Gugatan di Kepaniteraan PN Depok.
[398] Wawancara dengan hakim mediator di PN Depok, 9 Juli 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Bogor.[399] Adapun perkara yang berhasil dimediasikan di pengadilan, dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 9

Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Bogor Selama Tahun 2008-2009.

No.	Nomor Perkara	Pokok Sengketa	Hakim Mediator
1	67/Pdt.G/2008/PN.Bgr	Hutang Piutang	Tirolan N, SH.
2	76/Pdt.G/2008/PN.Bgr	Hutang Piutang	Djoni W, SH.
3	112/Pdt.G/2008/PN.Bgr	Wanprestasi	Djoni W, SH.
4	19/Pdt.G/2009/PN.Bgr	Perceraian	Agus W, SH.

Sumber: Laporan Registrasi Induk Perkara Perdata Gugatan di PN Bogor.

Tabel di atas menunjukan bahwa pada tahun 2008, sedikitnya ada 3 perkara yang berhasil mencapai sepakat melalui penyelesain sengketa dengan mediasi. Adapun pokok sengketa yang berhasil didamaikan melalui putusan perdamaian adalah senbayak 2 perkara hutang piutang, 1 perkara wanprestasi dan 1 perkara perceraian. Sedangkan, pada tahun 2009 hanya 1 perkara perceraian yang diselesaikan melalui mediasi. Sengketa perceraian ini dapat diselesaikan melalui proses mediasi, karena para pihak masih memiliki harapan untuk membina rumah tangga, dan memiliki motivasi yang kuat untuk mengakhiri sengketnya melalui proses mediasi. Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Negeri Bogor hanya sekitar 2,08 % dari jumlah perkara yang masuk.

e. Pengadilan Negeri Bandung

Sedikitnya ada 13 perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dari 536 perkara yang masuk dalam daftar gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Pada tahun 2008, dari jumlah 425 perkara yang masuk dicabut sebanyak 92 perkara, dan sisanya sebanyak 333 perkara. Dari 333 perkara tersebut, hanya 10 perkara yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Dan, pada tahun 2009 sampai bulan Nopember dari 373 perkara yang masuk hanya 3 perkara berhasil diselesaikan melalui proses mediasi. Dengan

[399] Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 9 juli 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

demikian, jumlah sengketa yang berhasil melalui mediasi selama tahun 2008-2009 sebanyak 13 perkara atau sekitar 1,84%. Adapun perkara yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10

Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Bandung Selama Tahun 2008-2009.

No.	Nomor Perkara	Pokok Sengketa	Hakim Mediator
1	40/Pdt.G/2008/PN.Bdg	Hutang Piutang	H. Arsil Marwan
2	51/Pdt.G/2008/PN.Bdg	PMH	Abdul Azis, Sh
3	83/Pdt.G/2008/PN.Bdg	Hutang Piutang	I Made Sukadana
4	85/Pdt.G/2008/PN.Bdg	Jal Beli Tanah	Dewi DS
5	118/Pdt.G/2008/PN.Bdg	Ganti Rugi	Abdul Azis
6	122/Pdt.G/2008/PN.Bdg	Harta Gono Gini	H. Arsil Marwan
7	165/Pdt.G/2008/PN.Bdg	Hutang Piutang	Edi Nugroho
8	175/Pdt.G/2008/PN.Bdg	Hutang Piutang	Imam Safei
9	236/Pdt.G/2008/PN.Bdg	Tanah	Hidayatul Manan
10	270/Pdt.G/2008/PN.Bdg	Waris	I Made Sukadana
11	80/Pdt.G/2009/PN.Bdg	PMH	R. Matras Soepomo
12	195/Pdt.G/2009/PN.Bdg	Wanprestasi	Sumantono
13	267/Pdt.G/2009/PN.Bdg	Wanprestasi	Cepi Iskandar

Sumber: Laporan Registrasi Induk Perkara Perdata Gugatan di PN Bandung.

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa 13 perkara yang berhasil melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Bandung selama tahun 2008-2009. Hal ini menunjukan bahwa jumlah sengketa yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi sangat rendah dibandingkan dari jumlah perkara yang masuk. Rendahnya tingkat penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, selain para pihak tidak mau berdamai, juga sangat sulit untuk merubah cara pandang hakim. Selama ini hakim hanya memandang bahwa tugasnya hanya memutus perkara bukan menjadi penengah. Salah satu kendalanya adalah para hakim yang menjadi mediator ini belum mengikuti pelatihan dan pendidikan mediasi. Selain itu, kendala lainnya adalah belum adanya insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator dan waktu yang ada dalam ketentuan PerMA tidak cukup.[400]

[400] Wawancara dengan Maman M. Ambari sebagai mediator di Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Agustus 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Adapun pokok sengketa yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dapat dilihat dalam grafik berikut dibawah ini:

Grafik 6

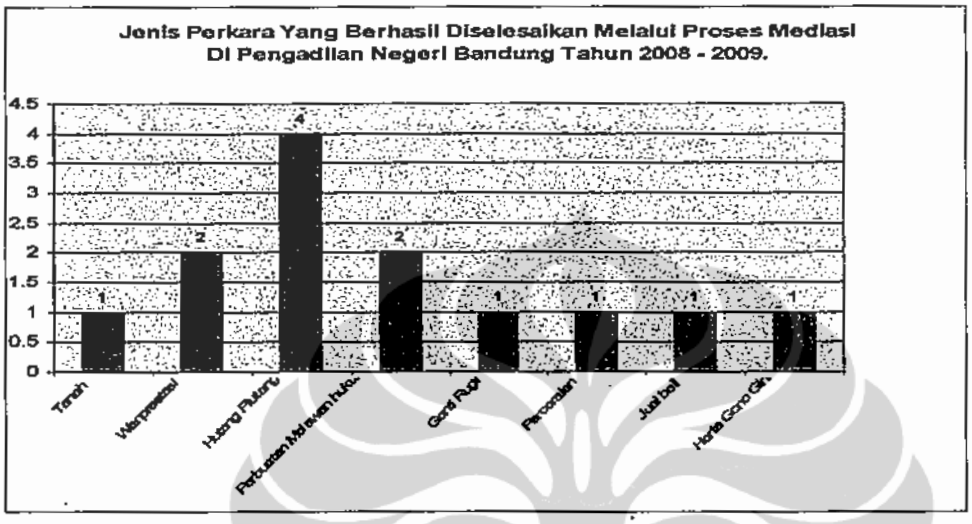

Sumber : Diolah dari Laporan Induk Registrasi Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2008 s.d. 2009.

Grafik tersebut di atas menggambarkan bahwa dari 13 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi terdiri dari 1 perkara tanah, 2 perkara wanprestasi, 4 perkara hutang piutang, 2 perkara perbuatan melawan hukum, 1 perkara jual beli, 1 perkara ganti rugi, 1 perkara harta gono gini dan 1 perkara penetapan waris. Adapun sengketa yang paling banyak diselesaikan melalui proses mediasi yaitu perkara hutang piutang. Sengketa hutang piutang ini dapat diselesaikan melalui proses mediasi karena para pihak memiliki peluang tawar menawar dalam proses perundingan selama mediasi. Selain itu, para pihak mau berdamai dan ingin menjaga hubungan baik yang selama ini terbina. Ditambah lagi, para pihak meyakini bahwa menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi sedikitnya mengurangi biaya dan waktu. Sehingga faktor ekonomis ini menjadi bahan pertimbangan dibandingkan kalau sengketanya dilanjutkan ke pengadilan yang akan memakan waktu dan biaya untuk prosesnya. Rata-rata waktu yang digunakan selama proses mediasi untuk mengakhiri sengketa hutang piutang adalah 4 sampai 7 kali pertemuan.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Data yang diperoleh secara keseluruhan menunjukan bahwa pengintegrasian proses mediasi ke dalam hukum acara perdata di pengadilan negeri yang menjadi proyek percontohan mediasi pada tahun 2008, dapat terlihat dalam tabel sebagi berikut:

Tabel 11

Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan MA Selama Tahun 2008 -2009.

Pengadilan Negeri	Sengketa Yang Masuk	Sengketa Berhasil Melalui Mediasi	Sengketa Gagal Melalui Mediasi	Persentase Berhasil
Jakarta Barat	834	13	821	1,59%
Jakarta Selatan	655	2	653	0,31%
Depok	219	1	215	0,47%
Bogor	192	4	188	2,08 %
Bandung	536	13	706	1,84 %

Sumber: Diolah dari Laporan Registrasi Induk Perkara Perdata Gugatan di PN Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan, PN Depok, PN Bogor dan PN Bandung, tahun 2008-2009.

Dari keseluruhan hasil penyelesaian sengketa melalui mediasi di lima pengadilan proyek percontohan mediasi Mahkamah Agung menunjukan hasil yang sangat rendah. Berdasarkan data yang diperoleh dari kelima pengadilan tersebut sedikitnya dari 2.637 perkara yang masuk hanya 33 perkara atau sekitar 1,25 % yang berhasil di selesaikan melalui proses mediasi. Dengan demikian, hasil penelitian di lima pengadilan tersebut berdasarkan PerMA tahun 2008 masih sangat rendah. Rendahnya jumlah sengketa yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi sama halnya dengan empat pengadilan yang menjadi proyek percontohan berdasarkan PerMA tahun 2003 yaitu 2,45 % dari jumlah perkara yang masuk.

Data yang diperoleh dari lima Pengadilan Negeri yang menjadi proyek percontohan menunjukan hasil penyelesaian sengketa melalui mediasi ini sangat rendah. Rata-rata persentase keberhasilannya masih dibawah 5 persen. Rendahnya tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi di lima pengadilan proyek percontohan tahun 2008 hampir sama dengan apa yang

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

menjadi kendala di keempat proyek percontohan tahun 2003. Faktor yang menjadi kendala belum berhasilnya proses mediasi di pengadilan karena umumnya para pihak tidak mau berdamai. Minimnya pengetahuan hakim sebagai mediator, karena hakim belum pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan mediasi. Bagaimana seorang hakim yang ditunjuk menjadi mediator dapat membantu menyelesaikan sengketa melalui mediasi padahal hakim itu sendiri tidak memahami prosedur mediasi. Ditambah lagi dengan adanya ketentuan waktu yang tidak cukup untuk penyelesaian sengketa melalui proses mediasi (hanya 40 hari). Tidak ada insentif bagi hakim yang telah menjalankan fungsi sebagai mediator atau yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi. Dengan demikian, Mahkamah Agung perlu menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan. Sehingga, dengan adanya kewajiban untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PerMA yang baru ini dapat meningkatkan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi di pengadilan.

Dari 33 pokok sengketa yang berhasil diselesaikan di keempat Pengadilan Negeri tersebut di atas, dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 7

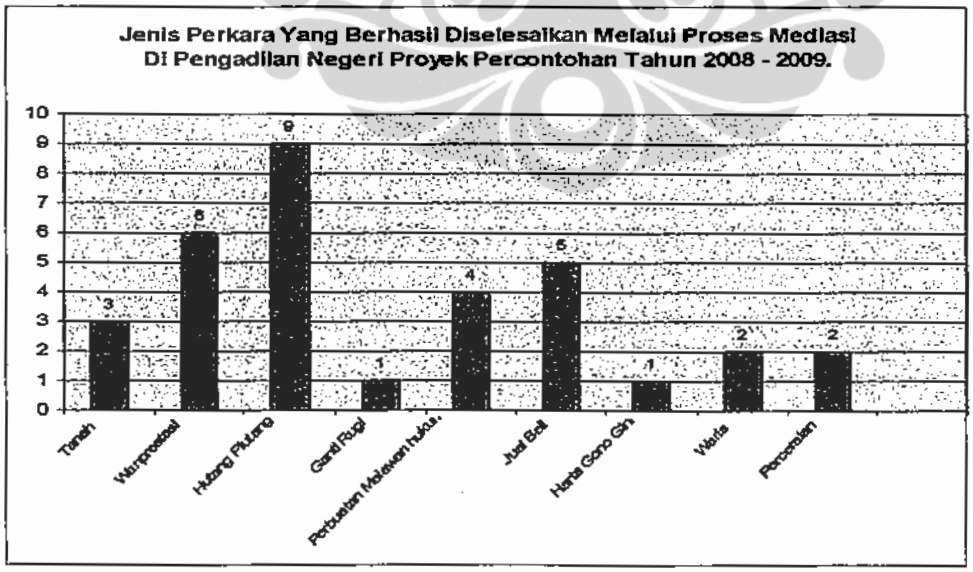

Sumber: Data Diolah dari Registrasi Induk Perkara Gugatan di PN Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan, PN Depok, PN Bogor dan PN Bandung tahun 2008-2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Grafik tersebut di atas menunjukan bahwa semua jenis perkara tersebut di atas dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Dari 33 perkara yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi di pengadilan negeri proyek percontohan 2008 yaitu sebanyak 9 perkara hutang piutang, 4 perkara wanprestasi, 4 perkara tanah, 4 perkara perceraian, 2 perkara perbuatan melawan hukum, 2 perkara warisan, 1 perkara ganti rugi, dan 1 perkara harta gono gini.

Secara keseluruhan sengketa yang paling banyak diselesaikan melalui mediasi di lima pengadilan proyek percontohan itu adalah sengketa hutang piutang. Sengketa hutang piutang lebih banyak berhasil dibandingkan dengan sengketa perdata lainya, karena para pihak memiliki peluang tawar menawar dalam proses perundingan selama mediasi. Selain itu, para pihak dalam sengketa hutang piutang lebih menekankan kepada faktor ekonomis baik dari sudut pandang biaya maupun waktu. Karena para pihak yang bersengketa hanya butuh waktu 4 sampai 7 kali untuk menghadiri pertemuan mediasi.

3. Sengketa Yang Berhasil Melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Bukan Proyek Percontohan Mahkamah Agung.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan tidak hanya dilaksanakan oleh pengadilan negeri yang ditunjuk sebagai proyek percontohan, tetapi pengadilan negeri yang bukan proyek percontohan juga melaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sesuai PerMA. Walaupun tidak ditunjuk sebagai proyek percontohan mediasi, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melaksanakan prosedur mediasi yang terintegrasi dengan pengadilan sejak diberlakukannya PerMA pada tahun 2003.

a. Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Sedikitnya ada 4 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dari 651 perkara yang masuk pada tahun 2006-2007 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada tahun 2003-2005 belum ada perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi yang tercatat dalam registrasi gugatan perdata yang ada

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Adapun perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 12

Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Selama Tahun 2006 – 2007

No.	Nomor Perkara	Pokok Sengketa	Hakim Mediator
1	64/Pdt.G/2006/Jkt.Tim	Jual Beli Tanah	Siswandriyono
2	214/Pdt.G/2006/Jkt.Tim	Hutang Piutang	Angkup Lubis
3	260/Pdt.G/2006/Jkt.Tim	Permintaan Maaf	Rerung Patongloan
4	280/Pdt.G/2006/Jkt.Tim	Hutang Piutang	Achmad Gaffar

Sumber: Diolah dari Laporan Registrasi Induk Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2006 s.d. 2007.

Tabel tersebut di atas menunjukan bahwa perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi sebanyak 4 perkara pada tahun 2006. Sedangkan untuk tahun 2007 sampai dengan 2008 belum ada penyelesaian sengketa melalui proses mediasi.. Adapun pokok sengketa yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi yaitu 2 perkara hutang piutang, 1 perkara jual beli tanah dan 1 perkara permintaan maaf.

Sebagai contoh, perkara hutang piutang dapat dimediasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara **Kristimona v. Drs. HM. Ali Badarudin,** No.280/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim. Pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2007, pada sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap: Kristimona, beralamat di Perum Palem Semi Jl. Pelem VI No. 9 Tangerang 15810 yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanyan Ny. Irni Novienta, S.,H.,M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2006, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Dan Drs. HM. Ali Badarudin, S.H.MM.SPd. Selaku Presiden Direktur LPIA Pusat bertindak untuk dan atas nama LPIA Pusat, beralamat Jl. Perkantoran Mall Klender Blok B-3 No. 16-17, Jl. I. Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Bambang Sri Yulianto, S.H. beralamat di Graha LPIA, Komplek perkantoran Mall Klender Blok B-3 No. 17-18, Jl. I Gusti Ngurah Rai Klender Jakarta Timur, berdasarkan Surat kuasa

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

khusus tertanggal 21 November 2006, untuk dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Para pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugat, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut: Pihak kedua mengakui dan membenarkan mempunyai kewajiban/hutang sebesar Rp. 66.623.650,- (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada pihak pertama, dan pihak pertama setuju bahwa pihak kedua mempunyai hutang sebesar tersebut di atas kepada pihak pertama.

Pihak kedua bermaksud untuk melakukan pembayaran hutang sebesar Rp. 66.623.650,- (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) secara angsuran/bertahap, dan pihak pertama, setuju untuk menerima pembayaran hutang secara bertahap tersebut dengan ketentuan sebagai berikut;

Pembayaran Kewajiban akan diangsur dalam 5 (lima) tahap untuk setiap bulannya, paling lambat dibayarkan tanggal 20 kalender secara transfer melalui Rekening No. 006-0133336, atas nama Jan Tanos, di BCA Cabang Wisma GKBI Jakarta, dengan tahapan:

1). Pembayaran pertama dari pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp. 16. 623.650,- (Enam belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) dibayarkan pada Bulan Maret 2007;
2). Pembayaran kedua dari pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp. 12. 500.000,- (dua belas juta lima ratue ribu rupiah) pada Bulan April 2007;
3). Pembayaran ketiga dari pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp. 12. 500.000,- (dua belas juta lima ratue ribu rupiah) pada Bulan Mei 2007;
4). Pembayaran Keempat dari pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp. sebesar Rp. 12. 500.000,- (dua belas juta lima ratue ribu rupiah) pada Bulan Juni 2007;
5). Pembayaran kelima dari pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp. 12. 500.000,- (dua belas juta lima ratue ribu rupiah) pada Bulan Juli 2007;

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Bahwa, Pihak pertama akan membayar seluruh jumlah hutang tesebut, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 perjanjian ini; dan Para pihak setuju dan sepakat bahwa pembayaran secara angsur/bertahap sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran hutang dianggap sah, apabila pihak pertama telah menerima uang melalui transfer ke rekening pihak pertama dari Bank yang bersangkutan. Bukti transfer akan dikirim ke kuasa hukum pada hari yang sama;

Para pihak setuju dan sepakat, bilamana pada saat tanggal jatuh temponya pembayaran hutang, pihak kedua lalai/cidera janji melakukannya sesuai dengan tahapan yang diatur dalam pasal 2 perjanjian ini, maka tanggal jatuh temponya pembayaran angsuran kedua, ketiga, keempat dan kelima, menjadi berlaku pada saat itu juga.

Apabila dikemudian hari pihak pertama sebagaimana diatur tersebut di atas, maka perjanjian ini batal dengan sendirinya dengan mengenyampingkan Pasal 1260 dan Pasal 1267 KUHPerdata, maka pihak pertama mmepunyai hak tanpa persetujuan terlebih dahulu, untuk menyita barang pihak kedua berupa satu unit Mobil Daihatsu Feroza, B-1149 PJ Warna Hijau Metalik Tahun 1995 sebagaia pelunasan hutang pihak kedua dan atau mengajukan permohonan eksekutorial di Pengadilan Negeri Setempat;

Pihak kedua setuju pada ketentuan Pasal 4 dan akan melepaskan haknya kepada pihak pertama dengan menyerahkan Mobil tersebut di atas; dan Pihak kedua menjamin barang tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bekas pula beban-beban apapun, dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap legalitas barang bergerak tersebut. Bilamana nilai penjualan mobil tersebut tidak cukup untuk melunasi hutang pihak kedua, maka kekurangannya tetap wajib dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Para pihak setuju dan sepakat terhadap inventaris barang-barang milik pihak pertama, yaitu 5 (lima) buah AC, dan kursi lipat, maka disepakati bahwa pihak kedua akan menyerahkan tiga buah AC kepada pihak pertama selambat-lambatnya tanggal 30 Mei 2007 dalam kondisi siap angkut berikut kursi lipat. Dengan ketentuan pembagian kursi lipat dibagi dua dari total keseluruhan yang ada pada pihak kedua, yaitu sebanyak 59 buah dengan rincian sebagai berikut:

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Kursi lipat belajar sebanyak 42 kursi dengan kondisi 20 kursi masih bagus dan 22 kursi dalam keadaan agak rusak, namun masih dapat dipakai. Kursi lipat hiasan sebanyak 17 kursi, dengan kondisi 1 rusak.

Apabila pihak kedua telah membayar seluruh jumlah tersebut di atas dengan lunas, dan telah diterima tunai oleh pihak pertama, maka pihak pertama akan membebaskan pihak kedua dari semua tuntutan yang ada pada hari ini maupun yang akan ada dikemudian hari berkaitan dengan perjanjian. Sejak ditanda tanganinya perjanjian ini, maka perjanjian kersama pembukaan LPIA Cabang Lippo Karawaci antara pihak pertama dan pihak kedua tertanggal 8 September 2003 menjadi putus dan berakhir dengan segala akibat hukumnya;

Perjanjian ini tidak dapat dicabut/dibatalkan oleh para pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dan berlaku terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan perdamaian pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pihak pertama dan pihak kedua setuju dan sepakat untuk sengketa ini memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Demikian perjanjian ini ditanda tangani di Jakarta dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Akhirnya, para pihak menyatakan telah sepakat untuk berdamai seperti tersebut dalam akte perdamaian, tanggal 26 Februari 2007, yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini. Perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain sehingga patut dinyatakan sah menurut hukum. Adapun biaya perkara tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing sebagian.

Dalam perkara lain, **Sri yuliastuti v. Drs. Toto Mulyanto**, No. 64/Pdt.G/2006/ PN.Jkt.Tim. Perkara ini timbul dari jual beli tanah antara pihak penggugat dan tergugat. Setelah gugatan perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 April 2006, maka hakim ketua membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Penggugat hadir dengan kuasanya Petrus CKL, SH., Bello, SH. dan kawan-kawan para Advokat dari Firma Hukum Bello & Partners. Sedangkan untuk tergugat tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut. Sehubungan dengan itu, Hakim Ketua mengundurkan sidang dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu, tanggal 19 April 2006, Jam 10.00 WIB. Selanjutnya, sidang kedua dilanjutkan. Pihak penggugat dihadiri oleh kuasanya dan pihak tergugat juga hadir kuasanya yaitu Perry Butar Butar, S.H., namun kuasa tergugat tersebut belum dapat menunjukkan Surat kuasanya dan mohon waktu untuk melengkapi Surat Kuasanya tersebut. Oleh sebab itu, sidang ditunda dan ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 April 2006.

Sidang ketiga dibuka dan tertutup untuk umum, hadir kuasa penggugat dan kuasa tergugat yang telah melengkapi dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2006. Kemudian Hakim Ketua menganurkan agar para pihak yang berperkara memanfaatkan jasa hakim mediasi, oleh karena itu Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berunding. Dan, Hakim Ketua mengundurkan sidang dan menetapkan sidag berikutnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2006, Jam 10.00 WIB.

Sidang keempat, kuasa hukum dari kedua belah pihak hadir dalam persidangan. Atas pertanyaan Hakim Ketua, kedua belah pihak berperkara menyatakan bahwa telah tercapainya perdamaian dalam proses mediasi yang dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 17 Mei 2006, untuk itu kedua belah pihak yang berperkara memohon kepada majelis hakim agar pemeriksaan perkara ini dihentikan dan memberikan putusan perdamaian.

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa putusan perdamaian perkara ini belum bisa diucapkan pada persidangan hari ini, karena Majelis Hakim masih akan bermusyawarah untuk putusan tersebut. Untuk itu, Hakim Ketua menetapkan tanggal sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2006, Jam 10.00 WIB.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Sidang kelima, yang dihadiri kuasa hukum kedua belah pihak dan kemudian Hakim Ketua pada acara sidang ini adalah untuk pembacaan putusan perdamaian dalam perkara ini. Hakim Ketua mengingatkan kedua belah pihak berperkara agar memperhatikan dan mendengarkan dengan baik dalam pembacaan putusan Majelis Hakim.

Proses penyelesaian sengketa tersebut telah mecapai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Perdamaian antara Para Pihak. Perjanjian itu memuat ketentuan bahwa Pihak Pengugat selaku pemilik bangunan dan tanah yang terletak di Gang H. Aminudin II, Lubang Buaya Jakarta Timur seluas 435 meter persegi atas nama Sri Yuliastuti. Setuju untuk menjual tanah dan bangunan miliknya kepada pihak tergugat dengan harga Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lma juta rupiah). Dan, Pihak Tergugat menyetujui untuk membeli tanah dan bangunan milik penggugat degan harga yang telah disetujui bersama. Demikianlah akhir dari persidangan yang membawa hasil yang memuaskan kedua belah pihak berperkara dengan bantuan hakim mediasi di pengadilan.

Kedua contoh sengketa hutang piutang tersebut dapat diselesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timut, karena memang ada niat baik dari kedua belah pihak untuk berdamai. Selain itu, para pihak memiliki peluang tawar menawar dalam proses perundingan selama proses mediasi. Dalam sengketa hutang piutang, bagi penggugat ada harapan untuk hutangnya dibayar dan bagi tergugat ada kemudahan dalam melaksanakan pembayarannya dengan cara bertahap. Sehingga kesepakatan yang mereka tuangkan dalam perjanjian perdamaian memuat ketentuan-ketentuan yang mereka inginkan sendiri tanpa ada paksaan untuk melaksanakannya.

b. Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Sekurang-kurangnya ada 8 perkara yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi dari 1.954 perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tahun 2003-2007. Perkara yang berhasil melalui proses mediasi, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut di bawah ini:

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Tabel 13

Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selama Tahun 2003 – 2007

No.	Nomor Perkara	Pokok Sengketa	Hakim Mediator
1	148/Pdt.G/2003/Jkt.Ut	Harta Gono Gini	Amril
2	178/Pdt.G/2003/Jkt.Ut	Ganti Rugi	Sareh Wiyono
3	200/Pdt.G/2003/Jkt.Ut	Ganti Rugi	Saut H. Pasaribu
4	272/Pdt.G/2003/Jkt.Ut	Harta Gono Gini	P. Sihombing
5	161/Pdt.G/2004/Jkt.Ut	Ganti Rugi	Sareh Wiyono
6	301/Pdt.G/2004/Jkt.Ut	Hutang Piutang	H. Haryanto
7	304/Pdt.G/2004/Jkt.Ut	Jual Beli Apartemen	I Wayan Padang B.
8	197/Pdt.G/2005/Jkt.Ut	Penerbitan Buku	H. Haryanto

Sumber: Diolah dari Laporan Registrasi Induk Perkara Perdata Gugatan di PN Jakarta Utara, tahun 2003-2007.

Tabel tersebut di atas menunjukan bahwa perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi sejak tahun 2003 sampai tahun 2007 sebanyak 8 perkara., yang telah dicatat dalam induk registrasi perkara perdata gugatan di PN Jakarta Utara. Adapun pokok sengketa yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi terdiri dari: 3 perkara ganti rugi, 1 perkara hutang piutang, 2 perkara harta gono gini dan 1 perkara perbuatan melawan hukum akibat dari penerbitan buku.

Sebagai contoh, sengketa harta gono gini dalam perkara **Edi Rosada** *v.* **Ng. Susanti**, No.148/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut. Dalam kasus tersebut, gugatan diajukan oleh suami terhadap mantan istrinya. Seluruh harta gono-gini selama perkawinan dikuasai oleh Pihak Tergugat. Pada sidang pertama, Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut dan mediasi diundur serta Tergugat dipanggil kembali untuk hadir pada tanggal yang ditetapkan. Selanjutnya, dalam pertemuan kedua hakim mediator menjelaskan prosedur mediasi. Para pihak dalam kasus ini ingin berunding dan meminta waktu untuk merumuskan, untuk itu akan diadakan kembali pertemuan. Dalam pertemuan ketiga masih merundingkan hal-hal yang akan disepakati, dan pada pertemuan keempat kedua belah pihak menyatakan akan mengakhiri perkara ini dengan perdamaian dan telah siap dengan akte perdamaian. Adapun ketentuan dalam akte perdamaian

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

tersebut yang menyebutkan bahwa Tergugat akan melepaskan bagian haknya yakni separoh dari semua harta bergerak dan tidak bergerak. Khusus tanah dan bangunan sertifikat atas nama Edy Rosada akan dikompensasikan berupa pembayaran uang sebesar Rp. 170.000.000.-.

Berhasilnya sengketa harta gono gini diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara disebabkan kedua belah pihak mau mengakhiri sengketanya melalui perdamaian. Selain itu, kedua belah pihak mempunyai motivasi yang kuat untuk menyelesaikan sengketanya melalui proses mediasi.

Dalam kasus lain, **Wong Jong Kheng v. PT. Jawa Barat Indah,** No.304/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut. Perkara timbul akibat jual beli satu unit apartemen di Laguna Pluit yang belum diserahkan oleh PT. Jawa Barat Indah kepada Wong Jong Kheng. Oleh sebab itu, Wong Jong Kheng mendaftarkan gugatan perkaranya di Pengadilan Jakarta Utara. Penggugat datang menghadap sendiri dan didampingi oleh kuasa hukumnya Achmad Suyudi SH, Advokat dari Stefanus Gunawan & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tetanggal 25 Oktober 2004. Dan, Tergugat datang menghadap kuasanya Maruli Siregar, SH, dari Kantor Advokat Bernard Nainggolan & Partners, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Nopember 2004. Selanjutnya, hakim Mediator menjelaskan kepada para pihak bahwa mediasi berdasarkan PerMA adalah bagian dari proses beracara di pengadilan. Kemudian, hakim mediator memberikan penjelasan kepada para pihak tersebut, proses mediasi dimulai setelah melalui proses perundingan. Para pihak sepakat untuk proses mediasi dan akan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2004. Sidang selanjutnya dilakasanakan dengan bantuan hakim mediasi di Pengadilan Jakarta Utara yang membuahkan hasil perdamaian. Akhirnya, untuk mengakhiri sengketanya dengan mengadakan perdamaian dengan ketentuan bahwa Pihak Tergugat mengikatkan diri menyerahkan unit Apartemen Laguna Pluit dalam keadaan kosong. Sehinga, itikad baik dari para pihak dalam kasus tersebut sangat menentukan untuk mengakhiri sengketanya. Tanpa ada itikad baik dari pihak tergugat untuk menyerahkan apartemennya sangat sulit rasanya penyelesaian sengketa ini akan berhasil.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

c. Pengadilan Negeri Serang

Sejak tahun 2003 sampai tahun 2007 sedikitnya ada 9 perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dari 197 perkara yang masuk. Sampai bulan November 2008 sampai 2009 dari 59 perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Serang, namun belum ada satupun perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi. Adapun, sengketa yang berhasil melalui proses mediasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 14

Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Serang Selama Tahun 2003 – 2007.

No.	Nomor Perkara	Pokok Sengketa	Hakim Mediator
1	03/Pdt.G/2003/PN.Srg	Perbuatan Melawan Hukum	Yohanes Priyana
2	32/Pdt.G/2005/PN.Srg	Perbuatan Melawan Hukum	Herlily Mokoginta
3	32/Pdt.G/2006/PN.Srg	Perbuatan Melawan Hukum	Surianto Daulay
4	33/Pdt.G/2006/PN.Srg	Perbuatan Melawan Hukum	Surianto Daulay
5	34/Pdt.G/2006/PN.Srg	Perbuatan Melawan Hukum	Yapi
6	37/Pdt.G/2006/PN.Srg	Perbuatan Melawan Hukum	Surianto Daulay
7	39/Pdt.G/2006/PN.Srg	Perbuatan Melawan Hukum	Syaifoni
8	41/Pdt.G/2006/PN.Srg	Perbuatan Melawan Hukum	Herlily Mokoginta
9	38/Pdt.G/2007/PN.Srg	Waris	H. Maenong

Sumber: Diolah dari Laporan Registrasi Induk Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Serang, tahun 2003 s.d. 2007.

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa 9 perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Serang. Adapun jenis sengketa yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi umumnya adalah sengketa perbuatan melawan hukum (dari 9 perkara yang berhasil dimediasikan dan 8 (delapan) perkara tersebut merupakan sengketa perbuatan melawan hukum dan 1 (satu) warisan.

Sebagai contoh, dalam perkara **Ny. Erny Wati v. Ny. Sulistiawati Surya,** No.38/Pdt.G/2007/PN.Srg, yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 21 Agustus 2007. Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 September 2007 dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan perjanjian damai pada tanggal 12 Nopember 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Para pihak yang bersengketa tersebut yaitu ahli waris dengan ini telah sepakat dan menyatakan bahwa siapa-siapa pihak-pihak ahli waris yang telah menguasai dan atau menyimpan bukti-bukti surat kepemilikan. Kepada pemilik yang berhak sebagaimana dengan tegas telah dinyatakan dan tersebut dalam isi dan maksud kesepakatan bersama ini paling lambat tanggal 12 November 2007 di Pengadilan Negeri Serang. Obyek harta waris yang dikuasai oleh Ny. S dalam jangka waktu tidak lebih dari 4 (empat) bulan setelah penandatanganan kesepakatan bersama ini, maka pihak Ny. S harus telah menyerahkan obyek tersebut kepada Ny. Emy Wati. Segala biaya yang diperlukan untuk mengurus dan menèguhkan hak seluruhnya ditanggung penerima. Perdamaian serta bukti penerimaan berlaku sebagai tanda bukti peralian hak untuk dipergunakan mengurus segala keperluan peralihan hak kepada instansi yang berwenang.

Dalam perkara lain, sengketa diajukan akibat adanya perbuatan melanggar hukum dalam kasus **Winarto** *v.* **Pemerintah RI, Cq. Kejaksaan Negeri Serang**, No.32/Pdt.G/2006/PN.Srg. Dalam kasus tersebut, Penggugat adalah pemilik sah dari kapal KLM Buana Utama berdasarkan akta pendirian tertanggal 22 Juni 1989. Akta tersebut dikeluarkan oleh Kantor pendaftaran Kapal pada kantor Direktorat Perhubungan Laut Departemen Perhubungan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan pihak Kejaksaan Negeri Serang yang dengan dasar Putusan Perkara Pidana No.229/Pd.B/2006/PN.Srg. Pengadilan Negeri Serang telah bertindak keliru melakukan perampasan dan penguasaan hak atas Kapal KLM Buana Utama. Penggugat selaku pemilik sah kapal tersebut sesuai dengan perjanjian sewa kapal yang telah disepakati bahwa penyewa tidak akan menggunakan kapal untuk mengangkut barang tidak sah. Penyewa bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari muatan yang diangkut. Atas dasar keadilan, maka pihak Penggugat menuntut supaya Tergugat mengembalikan Kapal KLM Buana Utama. Bukti-bukti yang ada dari kedua belah pihak akan diteliti dan di kaji secara komprehensif oleh Pegadilan Negeri Serang. Berdasarkan kajian tersebut, maka kedua belah pihak bersedia memilih penyelesaian sengketanya melalui mediasi. Perjanjian damai antara para pihak tersebut berisi syarat-syarat yang

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

menyatakan bahwa Pihak Tergugat akan menyerahkan dan mengembalikan Kapal KLM Buana Utama tersebut kepada Pihak Penggugat. Demikianlah, akta perdamaian ini berlaku efektif sejak tanggal 9 Oktober 2006.

Dari kedua contoh kasus tersebut di atas, baik perkara waris maupun perbuatan hukum dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri Serang tersebut, karena memang para pihak mau berdamai. Selain itu, keberhasilan penyelesaian melalui mediasi tentunya memperhitungkan adanya kesamaan hukum dan ganti kerugian bagi para pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, adanya itikad baik untuk melaksanakan apa yang dijanjikan merupakan ketentuan yang tidak bisa lepas dari isi kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam akta perjanjian perdamaian.

d. Pengadilan Negeri Pekanbaru

Sekurang-kurangnya ada 7 perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dari 502 perkara yang masuk. Pengadilan Negeri Pekanbaru adalan bukan merupakan pengadilan proyek percontohan baik berdasarkan PerMA 2003 maupun PerMA 2008. Namun, ada beberapa jumlah sengketa perdata yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 15

Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru Selama Tahun 2003 -2007.

Tahun	Sengketa Yang Masuk	Sengketa Yang Berhasil Melalui Proses Mediasi	Sengketa Yang Gagal Melalui Proses Mediasi
2003	107	1	106
2004	92	4	88
2005	88	0	88
2006	98	1	97
2007	117	7	110
Jumlah	502	7	495

Sumber: Diolah dari Laporan Registrasi Induk Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tahun 2003 s.d. 2007.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Tabel di atas menunjukan keseluruhan perkara yang masuk pada tahun 2003 sebanyak 107 perkara dan berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak 1 perkara. Pada tahun 2004 perkara yang masuk sebanyak 92 perkara dan berhasil melalui mediasi sebanyak 4 perkara. Selanjutnya pada tahun 2005 perkara yang masuk sejumlah 88 perkara dan tidak ada satupun perkara yang berhasil melalui mediasi. Pada tahun 2006 perkara yang masuk sejumlah 98 dan berhasil melalui mediasi sebanyak 1 perkara, kemudian pada tahun 2007 sebanyak 117 perkara yang masuk dan hanya 1 yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Dengan demikian, selama tahun 2003 sampai dengan 2007 perkara yang masuk sebanyak 502 perkara dan berhasil mencapai kesepakatan sebanyak 7 perkara atau sekitar 1,4 persen. Hal ini menunjukan masih rendahnya tingkat keberhasilan penyelesaian melalui proses mediasi.

Dari 7 perkara tersebut di atas, sebagai contoh **PT. Pectech Service Indonesia v. Hendrizon,** Nomor 3/Pdt.G./ 2008/PN.PBR. Perkara itu timbul karena adanya wanprestasi yang diakibatkan dari adanya perjanjian kerjasama, dimana PT. Pectech Service Indonesia menggugat Hendrizon sebagai Direktur CV. Mitra Andalan Sejahtera yang telah ingkar janji untuk memenuhi perjanjian yang dibuat secara sah berdasarkan surat perjanjian No. 014/1/2007MS/HRCSP tertaggal 22 Januari 2007. Dan menyatakan bahwa Tergugat telah lalai dan ingkar janji karena tidak menyelesaikan perjanjiannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.

Singkatnya, setelah beberapa kali pertemuan dan bahkan hampir pada tingkat putusan, para pihak baru merasakan perlunya mediasi untuk mengakhiri sengketa diantara mereka. Akhirnya PT. Pectech Service Indonesia menyadari bahwa waktu dan biaya adalah merupakan inti utama sebagai pengusaha, maka upaya terakhir adalah berdamai dengan Hendrizon sebagai Direktur CV. Mitra Andalan Sejahtera. Dalam perjanjian perdamaiannya ditentukan bahwa Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp 422.595.000.- (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang telah dijanjikan dalam akta perjanjian.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Dalam perkara lain, antara **Dewi Amelia v. PT. Telekomukasi**, Nomor 90/Pdt.G/2004/PN.PBR. Perkara tersebut timbul karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi terhadap Dewi Amelia. Tindakan Tergugat mendirikan bangunan tower transmisi telekomunikasi tanpa izin dan merubah peruntukan bangunan dan mengakibatkan kerusakan bangunan pondasi pagar sepanjang 30 meter dan kerusakan pada tiang rumah sebanyak 15 tiang. Oleh karena itu, Penggugat melayangkan gugatannya ke PN Pekanbaru. Setelah hakim mediator membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui proses mediasi, maka para pihak bersedia berdamai. Dengan adanya kemauan para pihak untuk berdamai, maka penyelesaian sengketa ini dapat diakhiri melalui proses mediasi. Proses mediasi ini berakhir dengan ketentuan bahwa tergugat akibat perbuatan melawan hukumnya harus mengganti kerugian sebesar Rp. 27. 740.450.- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) ditambah ongkos atau upah tukang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Seluruh kerugian yang harus ditanggung Tergugat sebanyak Rp. 37.740.450.- (tiga puluh tujuh juta empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Secara keseluruhan, data yang diperoleh dari keempat Pengadilan Negeri bukan proyek percontohan Mahkamah Agung, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 16

Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Bukan Proyek Percontohan Mahkamah Agung

Pengadilan Negeri	Sengketa Yang Masuk	Sengketa Berhasil Melalui Mediasi	Sengketa Gagal Melalui Mediasi	Persentase Berhasil
Jakarta Timur	651	4	647	0,61 %
Jakarta Utara	1.954	8	1.946	0,41 %
Serang	256	9	247	3,52%
Pekanbaru	502	7	495	1,39 %

Sumber: Diolah dari Laporan Registrasi Induk Perkara Perdata Gugatan di PN Jakarta Timurt, PN Jakarta Utara, PN Serang dan PN Pekanbaru.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Tabel tersebut di atas, menunjukan bahwa penyelesaian sengketa yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi sangat rendah dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk di keempat Pengadilan Negeri yang bukan proyek percontohan mediasi. Rendahnya jumlah sengketa yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi tersebut, karena ada beberapa faktor yang menghambat jalannya proses mediasi di empat pengadilan negeri tersebut. Adapun faktor yang menjadi kendala belum berhasilnya proses mediasi di pengadilan karena umumnya para pihak tidak mau berdamai. Selain itu, minimnya pengetahuan hakim sebagai mediator, karena hakim belum pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan mediasi. Belum memiliki ruang khusus mediasi, dan adanya ketentuan PerMA yang masih lemah, hal ini dapat dilihat dari adanya kewajiban hakim harus memiliki sertifikat mediator. Adanya pengaturan waktu yang tidak cukup untuk penyelesaian sengketa melalui proses mediasi (hanya 22 hari), dan tidak ada insentif bagi hakim yang telah menjalankan fungsi sebagai mediator atau yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi.

Selain di pengadilan negeri, upaya penyelesaian sengketa juga dilaksanakan di Pengadilan Agama. Dari perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama secara nasional pada tahun 2007, sejumlah 217.084, perkara di bidang perkawinan merupakan jumlah terbesar, yaitu 213.933 perkara, atau sama dengan 98,5%. Perkara lainnya adalah di bidang ekonomi syari'ah (12), kewarisan (1.373), wasiat (25), hibah (46), wakaf (19), shodaqah/zakat/infaq (25), Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (1.010) dan lain-lain (641).

Dari perkara di bidang perkawinan itu, sejumlah 196.838 atau 90,4% merupakan perkara perceraian. 63 % perceraian diajukan oleh isteri (124.079 perkara), dan 37% perceraian diajukan oleh suami (72.759 perkara). Angka perceraian di atas sungguh sangat memprihatinkan, sebab kalau kita bandingkan dengan jumlah peristiwa pernikahan yang besarnya sekitar 2 juta setiap tahun, maka berari perceraian itu sekitar 9,8% dan ini merupakan angka yang sangat

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

tinggi.[401] Jumlah perkara yang diterima dan dicabut pada 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 17

Jumlah Sengketa Yang Berhasil Melalui Mediasi Pengadilan Agama Selama Tahun 2003 - 2007

Tahun	Perkara Yang Diterima	Perkara Yang Dicabut	Perkara Berhasil Melalui Mediasi
2003	154.524	8.278	5,4 %
2004	165.266	8.759	5,3%
2005	175.133	9.188	5,2%
2006	181.077	9.512	5,3%
2007	217.084	11.327	5,2%

Sumber: Laporan Badan Peradilan Agama, selama tahun 2003-2007.

Dari data di atas, terlihat bahwa dari tahun ke tahun perkara yang diterima oleh pengadilan agama mengalami kenaikan, sementara perkara yang dicabut relatif sama setiap tahun, yaitu berkisar antara 5,2 – 5,4 %. Dengan demikian, upaya perdamaian selama ini tidak banyak membawa hasil. Dari perkara yang masuk ke Pengadilan Agama secara nasional selama tahun 2007, sejumlah 217.084, hanya 11.327 perkara yang dicabut, ini berarti hanya 5,2% yang berhasil damai atau didamaikan.

Di Jepang, mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif sudah lama berkembang di Jepang pada zaman Tokugawa (1603-1867) yang telah menerapkan *Chotei* sebagai penyelesaian sengketa alternatif.[402] Metoda-metoda utama dari penyelesaian sengketa alternatif di Jepang saat ini yaitu arbitrase (*chusai*), settlement-in-court (*wakai*) dan mediasi di pengadilan (*chotei*). Chotei adalah metoda penyelesaian sengketa alternatif yang paling efektif dan populer

[401] Wahyu Widiana, "Upaya Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Agama, Kaitannya Dengan Peran Bp-4", *http://pa-sentani.net/index.php/Mimbar-Hukum/Upaya-Penyelesaian-Perkara-Pada-Pengadilan- Agama-Kaitannya-Dengan-Peran-BP-4.html*, diakses tanggal 20 Oktober 2008.

[402] Hideo Tanaka, ed. *The Japanese Legal System*, (Tokyo: University of Tokyo Press, 1988), h. 492.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

di Jepang.[403] Sengketa yang diselesaikan melalui *Chotei* pada tahun 2006, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 18

Perkara Perdata dan Keluarga Yang Diselesaikan Di Pengadilan Sumir, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Keluarga di Jepang Melalui *Chotei* tahun 2006

	Summary Court	District Court	Family Court	Total	Ratio (%)
Tidak Setuju	16.436	411	23.201	40.048	9,3%
Keputusan di *Chotei*	204.585	160	2.888	207.633	48,0%
Setuju	23.747	840	62.540	87.127	20,1%
Pencabutan	50.819	73	38.107	88.999	20,6%
Lain-lain	6.439	60	3.595	10.094	2,3%
Total	302.026	1.544	130.331	432.901	100%

Sumber: Data Statistik dari Seminar "*The Improvement of Mediation System II*", Jakarta, tanggal 11 Maret 2008.

Tabel tersebut di atas menunjukan bahwa melalui *chotei* di *Summury Court* (23.747 perkara) lebih banyak berhasil dibandingkan di *District Court* (840 perkara). Di *Family Court* (62.540) lebih banyak berhasil dibandingkan dengan *Summury Court*. Secara keseluruhan yang paling banyak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa melalui proses mediasi di *Family Court*.

Di pengadilan Jepang dalam perkara keluarga dengan melaksanakan *chotei* melalui kehadiran bersama, dialog dan hubungan antara suami istri dapat dipulihkan. Selain itu, dengan menggunakan konsultasi yang tulus, keseluruhan masalah dari persengketaan dapat diklarifikasi untuk para pihak. Hasil dari klarifikasi membuat para pihak menjadi luwes dalam keputusan mereka sehingga memungkinkan kuasa hukumnya memberikan bimbingan dan nasihat kepada kliennya. Dengan gambaran dan masalah obyektif menyeluruh dari

[403]Iwasaki, K. ADR: Japanese Experience With Court Connected Mediation, *Arbitration International* 10, (1994), h. 460.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

persengketaan dibuat jelas untuk para pihak, dan hakim dapat menarik usulan mediasi yang persuasif dan menyampaikannya kepada para pihak.[404]

Di Australia, dalam *Family Court of Australia* (FCoA pada tahun 2006-2007, perkara yang diputus oleh pengadilan sebesar 8 % . Tahun 2005-2006 dan 2004- 2005 adalah 7,7% dan 4,5%. Sementara perkara yang diterima tahun 2006-2007 adalah sebanyak 27.313. Tahun-tahun sebelumnya adalah sekitar 35.000 dan 37.500 perkara. Sejak awal, FCoA banyak melakukan pendekatan tanpa pertentangan (*less adversarial approach*) dalam menangani perkara-perkara yang diterimanya. Setelah adanya Amandemen Undang-Undang Hukum Keluarga yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Juli 2006, pendekatan lebih banyak menekankan pada upaya perdamaian melalui mediasi dan konsultasi. *Federal Magistrate Court* (Pengadilan Tingkat Negara Bagian) diberikan kewenangan dalam menangani perkara ringan, *...to take up less complex family law work.* [405]

Di Hennepin County *District Court* yang menerima otoritas dari Mahkamah Agung Minnesota untuk melakukan *pilot project* mediasi di pengadilan. Proyek percontohan mediasi di Hennepin *County District Court* telah berhasil melaksanakan progam mediasi selama enam bulan (Mulai 1 November 1996 sampai 30 April 1997). Sebanyak 927 perkara dijadwalkan untuk diselesaikan melalui proses mediasi dan sebanyak 658 kasus atau sekitar 71 persen akhirnya dapat dipecahkan pada tahap awal tatap muka dengan penyelesaian melalui mediasi atau gugatan dicabut.[406]

Di Colorado melaksanakan proyek percontohan mediasi melalui *Multi-Door Project.* Perkara perdata yang masuk di *Multi-Door Project* sebanyak 338 perkara. Sejumlah 4 persen perkara tidak sesuai untuk diselesaikan melalui mediasi dan 8 persen perkara yang tidak dapat dilakukan kerja sama selama proses. Adapun hasil penelitian di Colorado dengan *Multi-Door Project*

---

[404] Yoshiro Kusano, *Wakai Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Grafindo, 2008), h. 41.

[405] "Family Court of Australia", *http://www. succes_mediation_FCOA, pdt.*, diakses tanggal 28 Okber 2008.

[406] Hon. John M. Stanoch, "Working With Pro Se Litigants: The Minnesota Experience," *William Mitchell Law Review* 24, (1998), h. 311.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

menunjukan bahwa sebanyak 64 persen mencapai suatu penyelesaian melalui mediasi secara penuh. Dan sisanya, 23 perkaranya dilanjutkan ke proses pemeriksaan litigasi dan 13 persen dicabut. Rata-rata setiap kehadirang para pihak dibutuhkan waktu sekitar satu setengah jam sampai tiga jam.[407]

Di Belanda, sejak tahun 2002 telah menjadikan Arnhem district court, Zwolle *district court*, Assen *district court*, Utrech *district court* dan Amsterdam *district court* menjadi proyek percontohan mediasi di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata. Adapun perkara yang diselesaikan melalui mediasi yaitu perkara perdata. Dari kelima pengadilan negeri tersebut, data diperoleh menunjukan sebanyak 61 % dari 973 perkara berhasil diselesaikan melalui proses mediasi. Dan sisanya sebanyak 39 % tidak berhasil yang dilanjutkan dalam proses litigasi. Adapun waktu rata-rata yang dibutuhkan dalam proses mediasi tersebut kurang lebih 97 hari, dan dibutuhkan waktu selama 6 jam setengah untuk pertemuan mediasi.[408]

Di Denmark, mediasi di pengadilan (*Danish Court Annext Mediation*) diterapkan pada tahun 2003. Dan pada tahun 2005 dilakukan evaluasi, ternyata 62% mediasi di *Danish Court* berhasil. Keberhasilan ini karena mediasi dilakukan oleh hakim yang sudah dididik secara khusus, dan advokat tidak diikutsertakan dalam perundingan perdamaian. Mediasi di *Danish Court* tidak di pungut biaya, dan dilakukan digedung pengadilan masing-masing.[409]

Di Perancis, sengketa perdata keluarga berjumlah 70% berhasil diselesaikan melalui proses mediasi. Mediasi dalam perkara keluarga bertujuan demi kemaslahatan dan kepentingan anak, yang dalam pelaksanaannya mediasi atas dasar kesepakatan para pihak dan bersifat anjuran (tidak wajib). Pada umumnya mediator terdiri dari advokat, mantan hakim, psikolog, mantan jaksa,

---

[407] "Colorado Multi Door Project". *http://www/coloradomultidoor_project.htm.*, diakses 28 Oktober 2008.

[408] Bert Niejmer, Machted Fel, "Court Based Mediation In The Netherlands: Research, Evaluation and Future Expectation," *Penn State Law Review* 110, (2002), h. 360.

[409] Lihat hasil laporan studi banding Litbang MARI, September 2007.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

akademisi hukum, mantan pejabat publik dan siapa saja yang ditunjuk oleh hakim.[410]

Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh *Centre de Mediation et Arbitrage de Paris* (CMAP) yang khusus menangani mediasi bidang sengketa perusahaan dan perdagangan baik untuk tingkat lokal maupun internasional. Sedikitnya CMAP telah menyelesaikan 300 perkara melalui mediasi dan sebesar 70 % mencapai kesepakatan. Dari segi pokok sengketa menunjukan sebanyak 53 % perkara wanprestasi perusahaan, 22% perkara Hak atas kekayaan intelektual, 15% perkara sosial dan 8% perkara lain-lain. Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam pertemuan penyelesaian sengketa melalui mediasi di Perancis yaitu 10 jam (53%), antara 10 dan 30 jam (24%) dan lebih dari 30 jam (18%). Selain perkara perdata yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi, untuk pidana ringan yang tidak menimbulkan korban dapat diselesaikan melalui jalan perdamaian yang difasilitasi oleh jaksa. Untuk menentukan jumlah kerugian riil yang diderita korban sepanjang tidak melebihi 300 Euro, dan apabila terjadi kesepakatan, maka kasus tidak dilanjutkan ke pengadilan. Adapun tingkat keberhasilan mediasi dalam bidang pidana di kota Paris sebanyak 70% dari perkara yang masuk.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan Gagal.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini merupakan jalan yang terbaik karena cara ini akan tetap memelihara hubungan harmonis.[411] Meskipun mediasi ini mempunyai manfaat memelihara hubungan yang harmonis antara para pihak yang bersengketa, namun masyarakat Indonesia belum percaya sepenuhnya terhadap sistem ini, karena mereka ragu akan netralitas mediator.[412]

---

[410] "8 Orang Delegasi Mahkamah Agung Mengikuti Short Course Mediasi di Prancis", Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *http://www.badilag.net _PDF_POWERED _PDF_GENERATED*, diakses 21 Oktober, 2009.

[411] Erman Radjagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Chandra Pratama, 2001), h. 108.

[412] *Ibid.*, h. 111.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Dalam situasi dan alasan apapun, salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersengketa hilang kepercayaan terhadap mediator dapat memfasilitasi diskusi sengketa mereka, apabila ada mediator yang tidak memahami kasus yang akan disengketakan.[413] Memang tidak ada jaminan setiap perkara melalui jalur mediasi berhasil seratus persen, karena semua itu tergantung kepada niat dari pihak-pihak yang bersengketa, sehingga yang dicapai sama-sama untung dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Paragraph-paragraph ini mencoba menjelaskan hambatan mediasi di pengadilan karena para pihak tidak mau berdamai, minimnya pengetahuan hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator dan substansi pengaturan mediasi di pengadilan yang masih lemah.

1. Para Pihak Tidak Mau Berdamai

Salah satu faktor yang penting yang menentukan berhasil tidaknya suatu proses mediasi dipengadilan di dasarkan pada sikap dan nilai-nilai para pihak terhadap proses mediasi. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.[414]

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal ini, menunjukan bahwa sengketa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing pihak dan ada interaksi antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak percaya bahwa kepentingannya tidak sama dengan kepentingan yang lain.[415]

---

[413] Allan J. Stitt, *Op.Cit.* h. 109.

[414] Lawrence M. Fiedman, *Legal Culture and Social Development*, dalam Law and Society, Vol. 4, 1969, h. 9.

[415] Richard Hill, "Overview of Dispute Resolution," *http/www batnet com/oikoumene/arbined3 html.* , diakses tanggal 6 Juli 2008, h. 1.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Para pihak tidak mau berdamai dengan alasan bahwa sebelumnya sudah dilakukan perdamaian di luar pengadilan. Bahkan, pihak-pihak yang bersengketa mendaftarkan perkaranya ke pengadilan negeri dengan tekad yang besar untuk memperoleh putusan yang berasal dari mekanisme litigasi, bukan untuk didamaikan. Karena upaya damai telah ditempuh di luar pengadilan, misalnya dengan meminta pendapat tokoh masyarakat, seorang ahli untuk menjadi mediator.

Gengsi dan arogansi yang tinggi para pihak membuat penyelesaian sengketa melalui mediasi terasa sulit. Para pihak bahkan tidak ingin bertemu muka atau berada pada ruangan yang sama semenjak sengketa terjadi. Bahkan, ada pandangan bahwa putusan majelis hakim dari hasil persidangan atau litigasi dianggap sebagai suatu hal yang secara *prestige* lebih tinggi dari pada akta perdamaian hasil mediasi. Karena itu meskipun dilaksanakan dan bersedia melalui tahapan mediasi tetapi karena dari awal tidak ada kesungguhan untuk menjalankan mediasi, maka hasil dari mediasi tanpa ada dukungan moral dari pihak yang bersengketa akan lebih mengarah kepada kegagalan mediasi.

Adapun faktor penyebab dan sumber sengketa, yaitu adanya suatu kepentingan yang memotivasi orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Motivasi ini tidak hanya dari bagian keinginan pribadi seseorang, tetapi juga dari peran dan statusnya karena adanya kepentingan. Kemudian, emosi (*emotion*) sering diwujudkan melalui perasaan yang menyertai sebagian besar interaksi manusia, misalnya; marah, benci, takut, cemas, bingung, penolakkan dan sebagainya. Selanjutnya, nilai (*value*) ini merupakan komponen sengketa yang paling susah dipecahkan karena nilai merupakan sesuatu hal yang tidak bisa diraba dan dinyatakan secara nyata. Nilai berada pada kedalaman akar pemikiran dan perasaan tentang benar dan salah, baik dan buruk, yang pada umumnya mengarah pada sikap dan perilaku manusia.[416]

Berdasarkan survey Asosiasi Mediasi Internasional terdapat 5 (lima) sumber sengketa (permasalahan), yaitu: 1). Perbedaan nilai atau values:

---

[416] "Peksos Dalam Mengatasi Konflik," *http://www.depsos.go.id /modules. php?name = News&file=article&sid=754*, diakses tanggal 28 Februari 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Ada orang yang memiliki nilai ketat (kaku) dan ada orang yang memiliki nilai longgar (kompromi). 2). Hubungan, misalnya; permasalahan hubungan antara atasan dan bawahan, suami dan istri, orang tua dan anak, dan hubungan persahabatan. Berbagai macam hubungan di atas seringkali terjadi karena komunikasi, emosi, motivasi yang berbeda, ego, asumsi dan sebagainya. Tapi jika ditarik benang merahnya maka penyebabnya adalah permasalahan iri hati, dengki, ketidak jujuran, fitnah, tidak terbuka atau pengkhianatan. 3). Kepentingan (*interest*). Banyak orang memiliki kepentingan dan interest yang berbeda-beda. Kepentingan dan interest tidak mungkin bisa langsung diungkapkan apa adanya. Contoh: Dalam kepentingan politik, diperlukan diplomasi dan lobi-melobi untuk bisa mengungkapkan kepentingannya. Ada orang yang memiliki temperamen seperti politikus. Dan dinyatakan orang-orang yang memiliki temperamen seperti politikus di atas 70%. Jika kepentingan-kepentingan itu tidak diungkapkan dengan baik maka tidak menutup kemungkinan terjadi masalah. 4). Perbedaan Struktur atau Tingkatan: Contoh: Ada orang tua yang tersinggung karena yang lebih muda dianggap tidak tahu berterima kasih, sebaliknya yang lebih muda menganggap yang tua tidak mau berubah, keras kepala, kuno dan sebagainya. Ada pula atasan yang marah kepada bawahannya karena dianggap memberontak. Dan, 5). Data atau Informasi. Misalnya, ada permasalahan antara atasan dan bawahan. Suatu waktu ada pesan singkat yang tidak masuk karena jaringan operator sedang sibuk. Tanpa disadari komunikasi pesan singkat lewat handphone merupakan komunikasi yang sangat rentan. Informasi yang ingin disampaikan lewat pesan singkat tersebut yaitu setelah jam kerja ada rapat penting yang harus dihadiri. Karena pesan singkat tersebut tidak diterima maka bawahannya tersebut langsung pulang. Keesokannya keluarlah surat pemecatan. Masalah datang bukan hanya dari manusia saja tapi bisa dari informasi atau data.

Tidaklah berlebihan kalau tidak tercapainya penyelesaian sengketa dengan mediasi pada umumnya dikarenakan tiga macam karakter dari para pihak yang bersengketa, yaitu: (1) para pihak kurang motivasi untuk mengatasi penyelesaian, (2) para pihak bermusuhan satu sama lain, dan (3) para pihak

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

dengan harapan yang tidak realistis. Tidak adanya motivasi untuk mengatasi penyelesaian dan sifat saling bermusuhan, emosional dan saling menyerang secara agresif satu sama lain atau antara penasehat hukum mereka, menyebabkan mediasi gagal.[417]

Karakter para pihak bersengketa jelas mempengaruhi negosiasi dalam proses mediasi. Umpamanya, seseorang yang kuat dan agresif mungkin cenderung untuk menaklukan orang lain. Ancangan itu bisa menghasilkan beberapa transaksi menguntungkan, tapi bisa juga menimbulkan banyak jalan buntu, sehingga orang akan meninggalkannya atau menjadi kaku dan bahkan keras kepala. Orang yang sangat dominan hampir selalu ingin mengendalikan dan harus menang dalam segala hal. Mereka biasanya tidak peka dan bukan pendengar yang baik, sebagian karena mereka sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain.[418] Karena kemenangan sangat penting, maka sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan sengketanya melalui mediasi.

Sebagai contoh, dalam perkara **Hercules v. Matra,** Nomor 25/Pdt.G/ 2004/PN.Jks. Bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin tanggal 1 Nopember 2004 Hakim Mediator Asnahwati mengetuk palu kesepakatan. Di ruangan yang dipadati para pendukung Hercules itu, baik Hercules dan pihak Matra setuju untuk bertarung di pengadilan. Kesepakatan ini merupakan rangkaian dari gugatan Hercules pada majalah gaya hidup lelaki ini akibat tulisan soal para penguasa Jakarta di Majalah Matra edisi Agustus 2004.[419]

Proses mediasi antara Hercules dan Matra sendiri berlangsung tidak seperti mediasi pada umumnya yang berlangsung tertutup. Menurut Hakim Mediator, Asnahwati, hal ini dilakukan karena sudah diketahui sebelumnya bahwa tidak akan ada pembicaraan lebih lanjut tentang mediasi. Selain itu, para

---

[417] "Mediation Pitfalls And Obstacles" *http://www.adrr.com/adr1/essayc.htm*, diakses tanggal 7 Desember 2008.

[418] Alain N. Schoonmaker, *Memenangkan Negosiasi*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1993), h. 283.

[419] "Mediasi Gagal, Hercules vs Matra ke Persidangan," *Tempo Interaktif*, 01 November 2004.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

pendukung Hercules yang jumlahnya membludak juga telah berkumpul untuk menyaksikan jalannya proses mediasi. Selanjutnya, proses mediasi sendiri tidak mencapai kesepakatan apapun, kecuali maju ke persidangan. Kebuntuan ini akibat masing-masing pihak tetap berkukuh dalam pendapatnya. Pihak Hercules tetap menuntut Matra untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 2 Miliar dan permintan maaf di 10 media cetak, sebagaimana tuntutannya semula. Sedang pihak Matra bersikukuh tak mau meluluskannya.

Menurut Matra Leliana Santosa, pihaknya tak mau membayar apapun sebab merasa bahwa kliennya telah memenuhi kaidah pemberitaan pers yang benar. Karena itu tidak bersedia membayar dan akan menjawab gugatan mereka dalam persidangan nanti, katanya tegas. Tidak bersedianya Matra memenuhi tuntutan Hercules selama mediasi membuat Hercules dan para pendukungnya yang memadati ruangan menjadi emosi. Berbagai kecaman negatif sempat terlontar di ruang sidang. "Saya bisa turunkan 10 ribu anak buah saya," ujar Hercules sambil jemarinya menuding pihak Matra. Tak hanya itu, Hercules juga meminta mediator, Hakim Asnahwati, agar selama persidangan nanti berlangsung, kantor Matra ditutup. Suasana tegang di ruang mediasi ini sempat membuat pihak Matra ketakutan. Dua orang tergugat dari Matra yang hadir bersama kuasa hukumnya tidak beranjak dari ruang mediasi hingga Hercules dan kawan-kawannya meninggalkan lokasi. Sekitar tiga orang polisi dari Polsek Pasar Minggu tampak mengamankan dan mengawal mereka ke luar gedung pengadilan.

Dalam rangka mempertahankan hak-haknya, para pihak seringkali memiliki sikap merasa paling benar, dan pihak lawanlah yang salah, sehingga ia harus memperoleh kemenangan secara mutlak. Bahkan, ada ungkapan klien "saya harus menang, dan berapapun biaya yang dibutuhkan akan saya penuhi" jelas mengindikasikan bahwa peluang untuk damai sudah tertutup.[420] Oleh sebab itu, mediasi yang dipandang sebagai penyelesaian sengketa perkara dengan cara

[420] Muhammad Saifullah dalam *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Wali Songo Mediation Center , 2007), h. 123

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

damai, menurut sebagian orang justru dianggap tidak menyelesaikan masalah, karena tidak diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Jika demikian, maka hakim mediator yang menangani kasus tersebut mempunyai tugas berat karena ia harus mengulangi upaya damai yang pernah dilakukan di luar pengadilan. Oleh karenanya, ketika hakim menawarkan upaya mediasi pada sidang pertama, jawaban para pihak tidak setuju karena mediasi yang dilakukan sebelumnya pernah gagal, atau jawaban pikir-pikir sebagai bentuk penghormatan terhadap proses peradilan.[421]

Selain itu, pengalaman menunjukkan bahwa faktor emosional hampir bisa dipastikan dapat menghalangi penyelesaian pada proses mediasi di dalam kasus perdata. Pada beberapa mediasi, kemarahan yang kuat merupakan sifat yang paling dasar dari persengketaan. Sebagai contoh, penggugat yang merasa dirugikan secara pribadi akan marah terhadap tergugat pada saat bertemu. Kadang-kadang, penggugat yang datang untuk mediasi merasa kecewa atau marah karena mereka menyimpulkan bahwa upaya damai tidak akan berhasil, karena mereka saling bermusuhan sehingga tidak akan tercapai kesepakatan karena tidak ada ketulusan dari keduanya. Untuk menanggulangi kemarahan pada suatu penyelesaian sengketa dengan mediasi tidaklah mudah. Itu memerlukan persiapan, pengakuan dan perhatian sebelum mediasi. Oleh sebab itu diperlukan kesabaran pada pihak advokat dan mediator dalam membantu menyelesaikannya.[422]

Dalam perkara lain, **R.I. Purbandani *v.* Yahya Ganap** No. 954/Pdt.G/ 2006/PN. Jak.Sel. Penggugat dalam gugatannya telah mengemukakan bahwa pada tanggal 2 April 1990 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, terbukti dari Kutipan Akta Nikah No. 87/G/JS/1990. Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pada awal mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung hidup secara rukun, damai

[421] Muhammad Saifullah, *Op.Cit.* h. 121.

[422] Russell M. Ware "I'm too Mad to Settle!" Working With Angry Plaintiffs in a Mediation, *Wisconsin Lawyer* 81 (May, 2008), h.17.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

dan harmonis dalam rumah tangga yang bahagia. Hal ini dapat dibuktikan dengan lahirnya 2 (dua) anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.

Kehidupan yang rukun, damai dan bahagia tersebut kemudian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini terjadi karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perbedaan pendapat. Diikuti dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang secara nyata tidak dapat didamaikan dan dikompromikan lagi. Bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pisah ranjang selama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah menyebabkan terjadinya hubungan menjadi retak dan tidak harmonis lagi. Dampak negatifnya bukan saja terhadap Penggugat dan Tergugat tetapi justru hal tersebut menyebabkan penderitaan bathin bagi anak-anak Penggugat.

Penggugat telah melakukan segala upaya yang maksimal untuk merukunkan kembali rumah tangga yang telah retak tersebut, namun Tergugat tidak ada lagi upaya untuk hidup rukun, damai dan harmonis dalam rumah tangga, jenis fakta ini secara prinsipil rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian gugatan perceraian ini merupakan satu-satunya jalan keluar terakhir yang ditempuh oleh Penggugat. Hakim mediator di Pengadilan Jakarta Selatan membantu agar perkawinan kedua belah pihak dapat di damaikan. Namun, Penggugat tetap pada pendiriannya, bahwa diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendapat putusan bukan di damaikan.

Berhubung perselisihan dan pertengkaran serta beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi. Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis bahagia dan kekal. Oleh karena itu cukup beralasan dan masuk akal kiranya kalau Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

suatu perceraian (Vide Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Para pihak tidak mau berdamai untuk menyelesaikan sengketanya melalui proses mediasi. Hal ini dapat juga dilihat dari tidak hadirnya Tergugat serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa meskipun telah dipanggil dengan patut oleh Pengadilan tersebut sebagaimana tersebut dalam relaas panggilan tanggal 3 Agustus 2006. Karena Tergugat telah dipanggil dengan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara diteruskan. Hakim Ketua Majelis menyarankan kepada Penggugat agar mengusahakan perdamaian sebagaimana yang disyaratkan oleh PerMA. Akan tetapi Penggugat mengatakan bahwa usaha damai tidak mungkin lagi sebab Penggugat kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun pisah ranjang. Alasan lain karena selalu diwarnai dengan perbedaan pendapat dan pertengkaran terus menerus. Selain itu dari pihak Tergugat juga susah mendukung dengan adanya perceraian dengan memberikan surat pernyataan tertanggal 7 Agustus 2006.

Mengingat, pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 April 1990 di Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 87/G/JS/1990. Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat serta dengan adanya keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan Penggugat dipersidangan. Dapat disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri sudah tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga mereka, sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau pisah rumah. Kemudian, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, menyatakan "bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Para pihak tidak mau berdamai, karena para pihak sudah tidak lagi memiliki motivasi untuk menyelamatkan lagi perkawinanannya. Bahkan perkawinan tersebut menimbulkan penderitaan lahir bathin yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Selain itu, para pihak tidak mempunyai harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka. Hal ini menunjukan bahwa para pihak tidak mau berdamai, karena memang salah satu pihak tidak menginginkan penyelesaian sengketanya diselesaikan melalui proses mediasi.

Mediasi berlangsung *deadlock* juga dapat dilihat dalam perkara **Maria Francisca v. Bank Central Asia, No.06/Pdt.G/2009/PN.Bdg.** Perkara ini timbul karena adanya perbuatan melawan hukum yang terjadi karena perjanjian kredit antara Maria Fransisca melawan Bank Central Asia. Dalam sidang yang digelar pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2009 tersebut belum ditemukan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka hakim mediator Imam Syafei S.H., memutuskan melanjutkan kasus tersebut ke persidangan.

Tidak berhasilnya diupayakan damai karena masing-masing pihak bersikukuh tidak mau mengakui kesalahannya, sehingga proses mediasi menjadi mandek. Hambatannya, bahwa pihak BCA tetap menyatakan bahwa hilangnya sertifikat yang dijadikan jaminan bukan karena kesalahannya tetapi hilangnya terjadi di Notaris. Oleh sebab itu, pihak BCA tidak mau meminta maaf kepada Penggugat. Belum ada upaya menuju perdamaian dikarenakan kedua belah pihak yang bersengketa menghendaki ada pembuktian pada sidang di pengadilan untuk mengetahui siapa yang benar atau salah sebagai ungkapan kemarahan yang dirasakan oleh Penggugat.

Kemarahan dalam *American Heritage Dictionary* menyatakan sebagai berikut: "*anger as a strong feeling of dispeasure or hostility*".[423] Dan orang-orang yang telah dilukai sering kali menyatakan kemarahan ke luar dari rasa frustrasi yang tidak bisa diperbaiki. Bahkan, permusuhan sepertinya adalah suatu

[423] Lawrence Susskind, Patrick Field, *Dealing With An Angry Public*, (NewYork: The Free Press, 1996), h. 16.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

gabungan dari berbagai pengalaman subjektif, termasuk kecemburuan, kepahitan hati, kemarahan, sakit hati, ketidakadilan, dan kecurigaan dan seperti dendam, pesimis keputusasaan, harapan-harapan yang tak realistis untuk diri sendiri dan yang lain, dan keinginan itu untuk menghindar dari pihak lain. Oleh sebab itu, kemarahan dan rasa permusuhan dari para pihak yang bersengketa sangatlah sulit untuk dapat didamaikan.

Adapun alasan para pihak yang tidak dapat mencapai sepakat adalah[424] : 1). Para pihak mempunyai informasi yang berbeda. 2). Para pihak menilai fakta dengan cara yang berbeda. 3). Para pihak tidak sepakat terhadap waktu penyelesaian. 4) Satu pihak ingin mempertahankan status qua dan 5). Unsur emosional. Disamping alasan tersebut, yang biasa muncul sebagai kendala adalah pihak-pihak yang bersengketa sendiri, seperti; Para pihak yang bersengketa bersikeras, pemegang kuasa tidak hadir, tuntutan yang tidak realistis, negosiasi yang macet, dan Salah satu pihak emosinya berlebihan. Dalam hal ini, mediator harus menciptakan suasana agar pihak-pihak yang bersengketa mulai ragu akan tuntutan yang diajukan walaupun mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan.

Dengan demikian, para pihak yang berperkara di pengadilan tidak mau berdamai merupakan salah satu faktor penghambat dari segi budaya hukum. Dimana para pihak yang bersengketa masih belum memahami manfaat dari proses mediasi dengan baik. Penyelesaian sengketa dengan mediasi hendaknya dijadikan sebagai lembaga pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa. Karena proses penyelesaian sengketa melalui litigasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, waktu yang lama dan berlarut-larut. Sesuai dengan budaya sebagian besar masyarakat Indonesia menyukai musyawarah yang sebetulnya lebih cocok melalui proses mediasi dalam menyelesaikan masalah dibandingkan dengan adu ketangkasan di pengadilan.

---

[424]"Mediasi," *http://goklassirait.blogspot.com/2007/07/mediasi.html*, diakses tanggal 7 Nopember 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

2. Minimnya Pengetahuan Hakim Dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Mediator.

Kendala lain sebagai faktor pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri gagal atau tidak berhasil karena mewajibkan hakim sebagai mediator. Hal ini menunjukan kesulitan bagi hakim yang pada hakekatnya hakim dipersiapkan untuk menghakimi bukan untuk mendamaikan. Dan tugas seorang hakim adalah untuk menerapkan hukum bukan menggali kepentingan yang bersengketa. [425] Oleh sebab itu hakim tidak diperlengkapi untuk melaksanakan mediasi sebagaimana teknik yang dikembangkan dalam proses mediasi.

Hakim mediator seringkali tidak bisa membaca kemungkinan yang diinginkan dari kedua belah pihak, salah satunya dengan langsung mempertemukan kedua belah pihak dan meminta mereka membuat proposal daftar hal-hal yang diinginkan. Hal senada dikatakan oleh Maman Mohammad Ambari sebagai hakim mediator di Pengadilan Negeri Bandung selain harus menguasai secara mendalam suatu masalah yang disengkataka. Seharusnya hakim mediator juga dapat membaca apa yang kemungkinan dinginkan oleh kedua belah pihak dan mampu mempertemukan dua kepentingan yang saling berbenturan itu menjadi penyelesaian yang *win-win solution*.[426]

Sejalan dengan pemikiran rekannya, Johny Santosa, S.H., M.H sebagai hakim mediator di Pengadilan Negeri Bandung mengatakan bahwa tidak bisa dipungkiri hambatan yang mengakibatkan tidak berhasilnya mendamaikan para pihak karena tidak mampu membaca apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini terjadi karena pengetahuan hakim sangat terbatas dibidang hukum saja, sedangkan sengketa yang dimediasikan tidak hanya di bidang hukum saja, misalnya sengketa malpraktek yang harus mengetahui pengetahuan tambahan di bidang medis.[427]

---

[425] Mas Achmad Santosa dan Wiwik Awiati, *Negosiasi dan Mediasi*, (Jakarta: 2004), h. 74.

[426] Wawancara dengan Maman Mohammad Ambari sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 20 Agustus 2008.

[427] Wawancara dengan Johny Santosa, SH.,MH, sebagai Hakim Mediator di PN Bandung, tanggal 20 Agustus 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dua orang hakim yang ditunjuk sebagai mediator menyatakan dengan adanya pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan bukan menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan, justru menambah tunggakan perkara, karena akan memperlama proses persidangan di pengadilan. Jika perkara sudah sampai ke pengadilan, biasanya para pihak yang bersengketa sudah tidak mau berdamai, sehingga dengan adanya mediasi di pengadilan menjadi tidak efektif dan sebaliknya justru menghambat penyelesaian perkara.[428]

Hambatan lainnya juga terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya, dengan alasan karena dalam prakteknya seringkali gagalnya mediasi dikarenakan para pihak sudah mengupayakan damai terlebih dahulu di luar pengadilan. Hal ini yang dianggap oleh hakim sebagai mediator sebagai suatu hal yang tidak dapat lagi diupayakan perdamaian.[429] Oleh sebab itu, hakim mediator harus memiliki motivasi yang kuat untuk mendorong para pihak mencapai kesepakatan.

Selain itu, hakim sendiri tidak memiliki motivasi kuat untuk mendukung program mediasi di pengadilan secara penuh karena sejauh ini cara pandang hakim masih terbatas kepada memutus perkara bukan sebagai fasilitator atau pendamai. Misalnya, di Pengadilan Negeri Batusangkar sebagian besar dikarenakan tidak mampunya hakim mediator dalam membantu menyelesaikan sengketa dengan mediasi karena alasan para pihak yang bersengketa selalu berbicara dengan bahasa daerahnya, sedangkan hakim mediator tidak berasal dari Batusangkar. Sebagian besar hakim di Pengadilan Negeri Batusangkar adalah berasal dari daerah lain yang tidak memahami bahasa setempat dan tidak memahami hukum adat setempat sehingga agak sulit untuk hakim yang bertindak sebagai mediator menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada para pihak yang bersengketa dan terkadang pihak-pihak yang bersengketa juga tidak memahami adat mereka sendiri.[430]

---

[428] Wawancara dengan Hakim Mediator di PN Jakarta Pusat, 5 Agustus 2008.
[429] Wawancara dengan Hakim Mediator di PN Surabaya, tanggal 14 Agustus 2008.
[430] Wawancara dengan Hakim Mediator PN Batusangkar, tanggal 1 September 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Di Pengadilan Negeri Padang terhadap pelaksanaan program mediasi di pengadilan, dimana hakim mediator Pengadilan Negeri Padang mengatakan dengan tegas bahwa tugas pokok mereka adalah memutus perkara, dan tugas sebagai mediator dianggap tugas tambahan dan bahkan menggangu tugas pokok mereka. Sebab, menyelesaikan sengketa melalui mediasi akan menambah pekerjaan hakim untuk membaca dan memahami pokok persoalan pihak-pihak yang bersengketa. Bahkan dari 5 (lima) hakim mediator yang ada 9 (sembilan) hakim mediator dalam daftar mediator mengatakan hal yang serupa dengan hakim mediator lainnya bahwa mediasi dianggap sebagai tugas tambahan yang akan membuang waktu saja, karena tugas pokok hakim untuk memeriksa dan memutus perkara menjadi lambat.[431]

Hakim yang ditunjuk sebagai mediator di Pengadilan Negeri Bengkalis dari empat hakim yang diwawancarai dan keempatnya belum pernah berhasil mendamaikan para pihak bersengketa melalui mediasi dikarenakan pengetahuan hakim sebagai mediator kurang. Hal ini terjadi, karena memang dari keempat hakim yang ditunjuk sebagai mediator tersebut belum pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Bahkan, diantara keempat hakim yang ditunjuk sebagai mediator tidak dapat menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan.[432]

Hal yang senada dikatakan oleh seorang advokat yang menangani kasus besar di Pengadilan Negeri Bengkalis. Majelis hakim di Pengadilan Negeri tersebut tidak mengupayakan mediasi terlebih dahulu, karena majelis beralasan mediasi tersebut hanya berdasarkan PerMA. Padahal, Pengadilan Negeri Bengkalis menjadi salah satu pengadilan yang menjadi proyek percontohan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.[433]

Tidak hanya itu, kualitas dan kapasitas hakim yang menjadi mediator antara pihak-pihak yang bersengketa rupanya mendapat kritik tajam, sebab

---

[431] Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padang, tanggal 2 September 2008.

[432] Wawancara dengan hakim mediator di Pengadilan Negeri Bengkalis, tanggal 11 November 2008.

[433] "Banyak Pihak Yang Mempertanyakan Prosedur Mediasi di Pengadilan," *http://cms.sip. co.id/ hukumonline/ print.asp?id=10499&cl=Berita,* diakses 10 Maret 2007.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

beberapa kasus ternyata tidak berhasil mencapai titik temu hanya lantaran hakim terkesan tidak profesional sebagai mediator.[434] Hal ini, dapat dimaklumi karena keterbatasan hakim untuk melakukan fungsi sebagai mediator sangat minim dengan teknik mediasi. Selain itu, cara pandang hakim yang selama ini hanya dididik untuk menghakimi dan bukan untuk menengahi, serta hakim hanya dididik untuk mengevaluasi bukan memfasilitasi, juga untuk memerintah dan bukan untuk mengakomodasi. [435] Dengan demikian, hal yang harus dilakukan antara lain adalah terus menyosialisaskan PerMA tersebut di kalangan penegak hukum serta meningkatkan kapasitas teknik mediator.

Selama ini para hakim pengadilan negeri berpendapat bahwa tugas pokok mereka adalah memutus perkara. Tugas mereka sebagai mediator dianggap sebagai tugas tambahan, sehingga mereka merasa berhak atas insentif yang juga dikemukakan para hakim dalam diskusi[436] Selanjutnya, dalam seminar sosialisasi PerMA No. 02 Tahun 2003 di Semarang pada tanggal 16 Januari 2006 menyatakan bahwa kendala pelaksanaan PerMA (salah satunya) disebabkan karena hakim mediator kurang profesional. [437]

Pengalaman Taufik Basari sebagai advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta ini pernah menjalani proses mediasi untuk menyelesaikan kasus malpratek yang menimpa kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Taufik dan kliennya berharap dengan menempuh proses mediasi, sengketa dapat diselesaikan tanpa harus melalui persidangan di pengadilan, apalagi pihak yang digugatpun telah setuju untuk berunding. Namun, proses mediasi yang berjalan ternyata jauh dari harapan karena hakim yang bertindak sebagai mediator tidak berusaha mencari titik temu atau memberikan alternatif-alternatif penyelesaian. Bahkan selama proses mediasi hakim hanya berbicara ngalor-ngidul sambil sesekali megisap rokok dan satu-satunya kegiatan mediasi yang hakim lakukan hanya berulang kali mendesak para pihak: "Sudah pak, damai saja." Tetapi apa

---

[434] Humprey R. Djemat, "Mediasi, Solusi Ampuh di Luar Pengadilan?," *Sinar Harapan* 29 Juli 2004.

[435] "Upaya Mediasi di Pengadilan Belum Maksimal," *Ibid.*

[436] "IICT: Sangat Sedikit Perkara Yang Berhasil dilesaikan Lewat Mediasi" *http://cms.sip.co.id/hukumonline/print.asp?id=11774&cl=Berita*, diakses 3 Oktober 2007.

[437] *Suara Merdeka*, 17 Januari 2006.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

konkritnya untuk damai hakim itu tidak memberi tawaran apapun dan tidak berusaha untuk merumuskan titik temu dan mediator juga terlihat tidak mendalami pokok permasalahan. Seperti dapat diduga, proses mediasi dalam perkara tersebut mengalami *deadlock* (jalan buntu) dan akhirnya perkara tersebut terpaksa maju ke meja hijau.[438]

Salah seorang hakim mediator yang bertugas di Pengadilan Negeri Magelang selalu menganjurkan kepada para pihak untuk melakukan upaya damai, dan upaya damai tersebut dilakukan oleh para pihak secara langsung tanpa keterlibatan mediator, sebagaimana ketentuan dalam PerMA. Setelah itu, jika sudah ada kesepakatan, kemudian mereka cukup lapor kepada hakim mediator.[439] Pelaksanaan mediasi tersebut menggambarkan bahwa belum tahu banyak bagaimana peran dan fungsi mediator dalam memfasilitasi para pihak menuju upaya damai.

Wahyu sebagai advokat dari kantor hukum Karim Sani, ketika meminta agar dilakukan mediasi terhadap kasus kliennya, hakim Pengadilan Negeri Tangerang malah menolak. Hakim beralasan, bahwa proses mediasi hanyalah berdasarkan PerMA yang merupakan penjabaran Pasal 130 HIR karena itu tidak perlu terlalu diikuti. Anehnya selama Wahyu mendamping kliennya di Pengadilan Negeri Tangerang persidangan sudah dua kali berjalan, namun dalam sidang pertama menurut pengakuan kliennya, hakim tidak menawarkan untuk mediasi. Karena kliennya ingin berdamai, maka pada sidang yang kedua, Wahyu sebagai penasehat hukumnya meminta agar dilakukan mediasi, tetapi lagi-lagi permintaannya ditolak dengan alasan gugatan sudah dibacakan.[440]

Apabila dilihat apa yang diamanatkan oleh PerMA tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyatakan bahwa tugas mendamaikan adalah termasuk tugas pokok para hakim. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya selaku mediator tidak diperlukan suatu insentif khusus untuk tugas sebagai mediator.

---

[438]"Mediasi (Bukan) Basa Basi," *http://cms.sip.co.id/hukumonline/print.asp?id=10657 &cl =Fokus*, diakses 10 Maret 2007.

[439] M. Saefullah, *Mediasi di Indonesia*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2006. h. 87.

[440]"Mediasi Kurang Diminati, Mediasi Acap Gagal," *http://www.hukumoline.com*, diakses 27 Oktober 2007.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Akan tetapi, mayoritas hakim bawahan belum memiliki kesadaran idealis seperti yang diinginkan itu. [441] Dengan demikian, harus dicarikan upaya penciptaan insentif yang jelas dan transparan bagi para hakim yang sukses mendamaikan, seperti jaminan peningkatan karir bagi hakim yang berhasil mendamaikan sejumlah kasus.

Mengingat, proses mediasi merupakan satu peluang untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka salah satu tantangan bagi mediator untuk berhubungan dengan para pihak dan penasehat hukum mereka untuk membantu mengubah perilaku adversarial mereka dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini dapat dilakukan oleh mediator dengan cara mengembangkan hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang bersengketa, advokat, menggunakan rapat kaukus, mempergunakan pertanyaan terbuka, memberi harapan kepada penasehat hukum untuk mendengarkan kliennya dan tanggung jawab mediator dengan bijaksana untuk memilih penyelesaian sengketa.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa hakim sering dituduh sebagai salah satu penyebab kegagalan hakim melakukan mediasi, disebabkan pengetahuan hakim tentang mediasi kurang. Kurangnya pengetahuan hakim sebagai mediator salah satunya hakim mediator tersebut belum pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Sehingga, kegagalan untuk mencapai kesepakatan dalam mediasi diselenggarakan oleh hakim yang belum pernah dididik untuk menjadi mediator namun memainkan peran sebagai mediator.

Untuk mengurangi hambatan mediasi di pengadilan, ada standar yang harus dimiliki oleh seorang mediator seperti di California, Florida, Iowa, Michigan, Minnesota, New York, Oklahoma, dan Texas, untuk menjadi seorang mediator harus memiliki standar minimum memiliki sedikitnya 16 jam pelatihan sebagai mediator yang dapat berasal dari advokat atau bukan advokat. Sebagai tambahan terhadap pelatihan mediasi, satu persyaratan yang umum dalam

---

[441]"Mayoritas Hakim Belum Miliki Kesadaran Idealis," *http://www.iict.or.id/dokumen/Mayoritas%20Hakim %20Belum%20Miliki%20Kesadaran%20Idealis.htm*, diakses 29 Oktober 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

beberapa program adalah pegangan mediator berijazah disiplin-disiplin yang lain, seperti pekerja sosial atau *counselling*. Kemudian, di Texas tahun 1987 Undang-undang *Alternative Dispute Resolution* menentukan sedikitnya empat puluh jam pelatihan mediasi. Selanjutnya, di Oklahoma untuk menjadi seorang mediator diwajibkan mempunyai sedikitnya dua puluh jam pelatihan dan harus menerima pelatihan mereka dari suatu pelatih yang bersertifikat dari *Oklahoma Administrative Office of Court*. Oleh karena itu, tanpa pelatihan atau latar belakang profesional akan sulit untuk memastikan bahwa seseorang akan menjadi mediator yang berkompeten.[442]

Suatu aspek yang penting tentang program mediasi adalah bahwa para pihak perlu mempunyai kebebasan untuk mengatakan apa yang mereka inginkan dan bukan ketakutan selama mediasi berlangsung sebagaimana yang selama ini digunakan di dalam cara bekerja pengadilan. Selain itu, tanpa satu jaminan kerahasiaan, para pihak yang bersengketa akan enggan untuk didamaikan atau segan untuk mengambil bagian dalam proses mediasi. Dengan demikian, pengadilan perlu mempertimbangan dan sudah mengenal pentingnya melindungi kerahasiaan mereka.

Selain itu, menurut Diah Sulastri Dewi sebagai hakim mediator yang sangat giat mendorong pelaksanaan mediasi mengatakan bahwa hambatan mediasi di pengadilan selain pengetahuan hakim sebagai mediator kurang, juga harus merubah cara pandang hakim yang selama ini hanya menghakimi diubah untuk mendamaikan dan memfasilitasi para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Hal ini agak sulit dilaksanakan, karena memerlukan waktu yang panjang untuk merubahnya. Hambatan seperti ini juga terjadi di Jepang membutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun untuk menjadikan program mediasi di pengadilan berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.[443] Mediator di Jepang sangat aktif, dan mediator bukan hanya ahli hukum tetapi juga ahli teknis yang berkaitan dengan perkara tersebut, seperti akuntan, arsitek dan lainnya.

---

[442] Antoinette M. Guidry, "Alternative Dispute Resolution: Broadening The Use Through Louisiana Courts," *Southern University Law Review* 19, (1992), h. 415.

[443] Wawancara dengan Diah Sulastri Dewi, SH.,MH., sebagai hakim mediator di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 11 juni 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Minimnya pengetahuan hakim tentang mediasi merupakan salah satu penghambat bagi terlaksananya proses mediasi dengan baik. Terkait dengan minimnya pengetahuan tentang mediasi, diperlukan beberapa upaya untuk dapat mendorong para pelaku dalam proses peradilan perdata, terutama hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. Ketiadaan pengetahuan hakim tentang mediasi, niscaya akan sulit untuk membantu para pihak bersengketa menuju upaya damai, dan bahkan menjadi kendala tercapainya kesepakatan. Oleh sebab itu, perlu pendidikan dan pelatihan agar pengetahuan hakim sebagai mediator dapat mendorong terlaksananya proses mediasi di pengadilan.

3. Substansi Pengaturan Mediasi Masih Lemah

Hambatan lainnya dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan karena substansi pengaturan yang masih lemah. Lemahnya pengaturan ini dapat dilihat dari adanya ketentuan yang mengatur tentang kewajiban sertifikat mediator. Sedangkan, tidak semua hakim memiliki sertifikat sebagai mediator untuk melaksanakan proses mediasi. Selain itu, ketentuan mengenai jangka waktu untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi masih kurang dan dinilai tidak cukup karena terlalu singkat. Ditambah lagi, adanya ketentuan tentang insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator masih belum jelas, bahkan tidak ada peraturan pelaksananya dan tidak adanya ruangan khusus untuk pelaksanaan proses mediasi di pengadilan.

a. Kewajiban Sertifikasi Bagi Hakim Untuk Melaksanakan Proses Mediasi.

Proses mediasi di pengadilan dilaksanakan oleh mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator (Pasal 6 Ayat (1) PerMA Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).[444] Dengan kata lain, hakim atau bukan

[444] Kewajiban mediator bersertifikat dalam PerMA Nomor 1 Tahun 2008 (pengganti PerMA Nomor 02 Tahun 2003), menyebutkan: jika dalam sebuah Pengadilan Negeri tidak seorang hakimpun telah memiliki sertifikat mediator, hakim majelis pemeriksa pokok perkara atau yang tidak memeriksa pokok perkara atas permintaan dan persetujuan para pihak berwenang menjalankan fngsi mediasi (Pasal 6 Ayat 4).

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

hakim wajib memiliki sertifikat sebagai mediator untuk melaksanakan proses mediasi.

Kewajiban sertifikasi bagi mediator inilah yang oleh para hakim dijadikan alasan pembenar untuk tidak melaksanakan proses mediasi sebagaimana semangat dari PerMA tersebut. Ditambah lagi, dengan sikap hakim dan Pengadilan Negeri yang belum maksimal menjalankan ketentuan PerMA sebagaimana tersebut di atas, yang menjadikan proses mediasi sulit berkembang terhadap sistem peradilan Indonesia. Padahal Pengadilan Negeri merupakan pintu pertama bagi penyelesaian sengketa di Indonesia. Dengan demikian, setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada asasnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.[445]

Sebagai contoh, di pengadilan program percontohan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya tiga hakim mediator yang memiliki sertifikat dari sembilan hakim mediator.[446] Kemudian, di Pengadilan Negeri Surabaya hakim yang ditunjuk menjadi mediator ada lima, dan yang sudah memiliki sertifikat mediator ada empat orang hakim.[447] Selanjutnya, di Pengadilan Negeri Bengkalis dari empat hakim yang diwawancarai dan keempat-empatnya belum memiliki sertifikat mediasi, dan mereka mengatakan bagaimana mau mendapatkan sertifikat untuk pelatihanpun para hakim tersebut belum kebagian giliran untuk mengikutinya.[448] Hal yang sama terjadi di Pengadilan Negeri

[445] Pasal 5 ayat (3) PerMA Nomor 01 tahun 2008, berbunyi: "untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat berikut: (a) Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (b). Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi. (c). Sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan, dan (d). Memiliki kurikulum pendidikan dan pelatohan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

[446] Wawancara dengan Hakim Mediator PN Jakarta Pusat, tanggal 4 Agustus 2008.

[447] Wawancara dengan Hakim Mediator PN Surabaya, tanggal 14 Agustus 2008.

[448] Wawancara dengan Hakim Mediator PN Bengkalis, tanggal 11 November 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Batusangkar, dari empat hakim mediator belum memiliki serifikat dan belum juga mengikuti pelatihan mediasi.[449]

Contoh selanjutnya, di pengadilan negeri yang bukan proyek percontohan, seperti di Pengadilan Negeri Padang belum ada satupun dari lima hakim yang telah mengikuti pelatihan apalagi memiliki sertifikat mediator. Selain belum mendapatkan sertifikat mediator dan sampai saat saat ini mereka belum juga dipanggil untuk mengikuti program pelatihan. Dan bahkan mereka juga menganggap penerbitan PerMA tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum kuat, sehingga mereka enggan untuk melaksanakan proses mediasi.[450]

Di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memiliki hakim sejumlah tiga belas orang untuk menjadi hakim mediator, namun belum satu orangpun pernah mengikuti pelatihan mediasi, apalagi memiliki sertifikat mediator.[451] Di Pengadilan Negeri Serang yang tidak jauh dari Jakarta, baru mulai melaksanakan program mediasi pada awal tahun 2006 dan hakim yang dtunjuk menjadi mediator juga belum memiliki sertifikat.[452] Selanjutnya, Pengadilan Negeri Bandung baru menjalankan implementasi PerMA tentang mediasi pada tahun 2005.[453]

Mengingat kewajiban sertifikasi mediator merupakan salah satu yang dapat menghambat program pelaksanaan mediasi di pengadilan. Oleh sebab itu perlu adanya kebijakan dari pihak Mahkamah Agung untuk mengatasi masalah hal ini. Masalah ini dapat diatasi dengan mengubah atau merevisi PerMA Nomor 02 Tahun 2003 dengan membuat pengecualian-pengecualian.[454] Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 1 Angka 11 PerMA Nomor 01 Tahun 2008 menyatakan bahwa: "sertifikat mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang

---

[449] Wawancara dengan Hakim Mediator PN Batusangkar, tanggal 1 September 2008.
[450] Wawancara dengan Hakim Mediator PN Padang, tanggal 2 September 2008.
[451] Wawancara dengan Hakim Mediator PN Pekanbaru, tanggal 13 November 2008.
[452] Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Serang, tanggal 10 September 2008.
[453] Wawancara dengan Pamud Perdata, tanggal 20 Agustus 2008.
[454] Lihat Pasal 6 ayat 4 PerMA Nomor 1 Tahun 2008 (pengganti PerMA Nomor 02 Tahun 2003), telah merevisi dengan menambahkan jika dalam sebuah Pengadilan Negeri tidak seorang hakimpun telah memiliki sertifikat mediator, maka hakim majelis pemeriksa pokok perkara atau yang tidak memeriksa pokok perkara atas permintaan dan persetujuan para pihak berwenang menjalankan fungsi mediasi.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah di akreditasi oleh Mahkamah Agung."

Hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator wajib memiliki sertifikat dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Namun ada beberapa pengecualian bagi hakim, sebagaimana disebukan dalam Pasal 9 ayat (3) yaitu: "jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidaka da mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator." Namun, dalam Pasal 11 ayat (6) menyatakan bahwa: "jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator." Sertifikasi merupakan salah satu indikator bahwa si pemilik sertitikat telah memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai mediator. Akan tetapi karena pelatihan tidak menjakau semua hakim, sedangkan PerMA harus dilaksanakan, maka jika dalam sebuah pengadilan tingkat pertama tidak ada mediator yang bersertifikat, baik yang berasal dari profesi hakim maupun profesi lainnya, maka hakim berwenang menjalankan fungsi mediasi.

b. Jangka Waktu Yang Tidak Mencukupi

Mengingat waktu yang diberikan dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Indonesia selama 22 hari dalam proses mediasi untuk sampai kepada kesepakatan para pihak dirasakan kurang cukup. Oleh sebab itu, dalam PerMA Nomor 01 Tahun 2008, yang merevisi perubahan tentang waktu yang diberikan untuk proses mediasi selama 22 hari menjadi 40 hari sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Ayat (3) yang berbunyi: proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim.

Pasal ini bertujuan agar proses mediasi dapat dilaksanakan tepat sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (3) tersebut yaitu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja. Proses mediasi tidak boleh terhambat oleh tidak berhasilnya para pihak memilih mediator, oleh karena itu, jika ternyata para pihak selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak hari sidang pertama tidak dapat menentukan

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

pilihan, para pihak harus memberitahukan Ketua Majelis hakim agar dapat segera menunjuk mediator yang dipilih dari hakim yan bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat.

Berkaitan dengan jangka waktu yang ditentukan untuk melaksanakan proses mediasi, para pihak wajib segera memilih mediator dari daftar mediator yang tersedia sekaligus menyepakati biaya yang akan mereka pikul bersama. Jika para pihak telah menentukan pilihan mereka, nama mediator yang dipilih wajib disampaikan kepada Ketua Majelis hakim. Namun demikian, adakalanya dalam proses mediasi tidak segera dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan 40 (empat puluh) hari karena para pihak yang bersengketa masih pikir-pikir dahulu untuk berdamai. Apabila hakim sebagai mediator melihat ada peluang bagi para pihak untuk berdamai dan dilihat dari sengketanya sebaiknya hal ini dilaporkan kepada Ketua Majelis untuk diberikan waktu perpanjangan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan.[455]

Jangka waktu 40 (empat puluh) hari ini, dibilang cukup ya cukup, dibilang tidak cukup juga bisa demikian, hal ini tergantung dari kasus yang ditangani dan tidak semua perkara dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 40 (empat puluh) hari. Hal yang sama juga dikatakan oleh hakim mediator di PN Jakarta Selatan, bahwa waktu 40 (empat puluh) hari bagi para pihak yang kelihatannya hendak berdamai dirasakan kurang cukup, hal ini yang selalu diingatkan hakim mediator kepada hakim litigasi agar diusahakan perdamaian dalam pemeriksaan perkara tersebut.[456] Karena itu wajar dalam proses mediasi di pengadilan banyak hakim yang bertindak sebagai mediator mengeluh kekurangan waktu.[457]

Sebagai contoh, dalam perkara **Robby Sanjaya** *v.* **Dedy Ridwan,** No.80/Pdt.G/2009/PN.Bdg. Perkara ini timbul akibat adanya perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat. Sebagaimana kwitansi tanda terima tertanggal 15 November 2001 atas objek perkara yang berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Keluarahan Cisaranten Kulon

[455] Wawancara dengan hakim mediator di PN Jakarta Barat, tanggal 15 Juni 2009.
[456] Wawancara dengan hakim mediator di PN Jakarta Selatan, tanggal 24 Juli 2009
[457] Achmad Gunaryo, Mediasi di Peradilan Indonesia dalam *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007), h. 98-99.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, setempat dikenal dengan Jalan Antabaru II Blok G No. 14 Perumahan Guruninda Kota Bandung Sertifikat HGB No. 417/Kel. Cisaranten Kulon luas 192 meter persegi atas nama Deddy Ridwan.

Agenda pertama sidang adalah melakukan upaya penyelesaian melalui proses mediasi. Pada sidang pertama, pihak Tergugat tidak hadir walau telah dipanggil dengan patut untuk hadir di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 April 2009. Kemudian, pada tanggal 14 Mei 2009, upaya damai pada sidang kedua tetap menjadi agenda hakim mediator. Selanjutnya, sampai jangka waktu 40 hari telah dilalui dan penambahan waktu 14 haripun telah berlalu belum juga mencapai kesepakatan. Hakim mediator tetap membantu upaya untuk menyelesaikan sengketa para pihak dengan jalan damai, walaupun sudah sampai proses pemeriksaan replik, duplik, bukti dan saksi tetapi belum ada putusan, Hakim mediator melihat adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan sengeta tersebut. Perdamaian melalui proses mediasi berhasil dilaksanakan dengan ketentuan bahwa Tergugat harus membayar sebesar Rp. 140.000.000.- dan untuk melakukan baliknama atas sertifikat tersebut. Akhirnya, jangka waktu yang ditempuh untuk mencapai kesepakatan dibutuhkan waktu 206 hari.

Dalam perkara lain, **Eko Hartono *v.* Ny. Suginarti Sugito**, No.195/Pdt.G/ 2009/PN.Bdg. Perkara ini timbul akibat wanprestasi, dimana Pihak Tergugat tidak memenuhi apa yang diperjanjikannya dalam jual beli tanah. Sehingga, akta hibah No. 97 / 2004 tertanggal 23-12-2004 yang dibuat oleh Irma Rahmawati, SH Notaris di Bandung dan peralihan hak atas surat Hak Gguna Bangunan No. 788 atas nama Nunung Harini dan seluruh akibat hukumnya yang dinyatakan batal demi hukum. Dan memerintahkan kepada ketua Badan Pertanahan Nasional kota Bandung mencabut dan membatalkan peralihan hak tersebut kembali kepada hak asal. Namun dalam proses pemerinksaan di Pengadilan Negeri Bandung, kedua belah pihak menyatakan keinginannya untuk berdamai.

Penetapan hari sidang ditentukan pada tanggal 7 Juli 2009, dimana hakim mediator wajib mendamaikan para pihak. Penggugat dan Tergugat hadir dan proses mediasi berjalan sesuai yang diharapkan. Namun, kedua belah pihak masih mencoba mengadakan tawar-menawar selama sidang ketiga pada tanggal

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

3 Agustus 2009. Pada pertemuan keempat, para pihak membuat kesimpulan yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian dengan ketentuan bahwa Tergugat harus membayar sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Akhirnya, pada tanggal 7 September 2009 proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat diputuskan oleh kedua belah pihak. Jangka waktu yang ditempuh selama proses mediasi tersebut menghabiskan waktu selama 78 hari dari mulai dengan memilih mediator sampai kepada keputusan untuk mengakhiri sengketa. jumlah seluruhnya Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Di Pengadilan Negeri Batusangkar yang ditetapkan sebagai proyek percontohan mediasi di pengadilan berdasarkan PerMA Nomor 02 Tahun 2003 jangka waktu 22 hari untuk proses mediasi dianggap kurang. Hal ini dikarenakan sesi-sesi mediasi tidak berlangsung setiap hari di dalam tiap minggu, tetapi mereka menunda sampai hari yang ditentukan pada minggu berikutnya. [458] Dengan demikian, para pihak dan mediator sebenarnya tidak dapat menyelesaikan sengketanya dalam jangka waktu 22 hari secara efektif, karena pada dasarnya para pihak yang bersengketa sering menunda waktu dengan alasan pikir-pikir dahulu.

Hal yang serupa terjadi di Pengadilan Negeri Bengkalis, jangka waktu 22 hari dirasakan kurang, karena untuk pemanggilan para pihak terkadang membutuhkan waktu 2 (dua) minggu untuk sekali pertemuan. Hal ini terjadi, karena para pihak bertempat tinggal jauh dari PN Bengkalis, dan memerlukan biaya transfortasi yang lumayan mahal.[459]

---

[458] Selain waktu yang kurang memadai, hakim juga menafsirkan bahwa masa 22 hari proses mediasi sebagai 22 hari berturut-turut sejak pemilihan atau penunjukan mediator. Proses mediasi biasanya berlangsung dalam dua sampai empat sesi atau pertemuan-pertemuan, kecuali sesi penyelesaian sengketa dengan mediasi yang pertama, masing-masing sesi mediasi bertahan rata-rata selama dua jam sampai tiga jam. Pada sesi pertama mediasi dibutuhkan waktu lebih panjang, karena meditor harus menjelaskan bagaimana prosedur mediasi, peran meditor dan kaukus. Masing-masing pihak berkewajiban mempersiapkan suatu dokumen yang menggambarkan penyebab-penyebab dan sifat alami perselisihan dan proposal untuk memecahkan perselisihan. Para pihak juga berkewajiban untuk menyerahkan dokumen mereka kepada mediator agar mediator dapat memahami sifat dan aspek dari suatu perselisihan sehingga ia dapat membantu ke arah mendamaikan. Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar, tanggal 1 September 2008.

[459] Wawancara dengan hakim mediator di Pengadilan Negeri Bengkalis, tanggal 11 November 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Jangka waktu yang kurang cukup terlihat dalam perkara **Ir. H. Akbar Tanjung** v. **Dra. Retno Listyarti,** No.197/PDT.G/2005/PN.JKT.UT. Adapun obyek gugatan perdata antara para pihak adalah buku pelajaran kewarganegaraan untuk kelas XI atau kelas II SMU yang ditulis oleh pihak kedua dan diterbitkan oleh pihak ketiga (PT. Penerbit Erlangga Mahameru), khususnya halaman 20-21 dengan sub judul *"The Political Observer Dissenting Opinion"* oleh Abdul Rahman Saleh.

Para pihak telah melakukan beberapa kali pertemuan dan korenspondensi untuk menggagas perdamaian dalam perkara perdata kasus ini, sebagaimana anjuran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Para pihak juga telah sepakat untuk menunjuk Dr. Iur Adnan Buyung Nasution sebagai mediator dalam perkara ini yang kemudian ditetapkan oleh Majelis Hakim perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan 197/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Ut. tanggal 19 September 2005. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dikandung maksud untuk mengusahakan perdamaian diantara para pihak, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pihak kedua dan pihak ketiga sepakat untuk melakukan koreksi pada buku pelajaran kewarganegaraan untuk kelas XI atau kelas II SMU yang ditulis oleh pihak kedua dan diterbitkan pihak ketiga, khususnya dalam halaman 20-21 dengan memuat kalimat tambahan sebagai berikut: "Sebelum menjawab pertanyaan ini carilah putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Februari Nomor 572 K/Pid 2003."

Kemudian, para pihak sepakat bahwa materi revisi atas buku pelajaran kewarganegaraan untuk kelas XI atau kelas II SMU sebagaimana Pasal 1 di atas dilakukan untuk edisi selanjutnya. Dengan ditandatanganinya akta perdamaian ini, maka para pihak pertama akan mengirimkan surat pemberitahuan bahwa buku tidak lagi disengketakan dan tidak menjadi persoalan hukum, dengan melampirkan akta perdamaian ini kepada lembaga-lembaga atau instansi terkait (sesuai dengan tembusan surat somasi), SMU 6 Bulungan Jakarta dan SMU 70 Bulungan Jakarta yang pernah mendapatkan surat dari pihak pertama berisi himbauan untuk tidak mempergunakan buku tersebut.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Akta perdamaian ini menggantikan semua pernyataan, pengertian atau perjanjian sebelumnya baik lisan maupun tertulis diantara para pihak. Dari segala yang diuraikan tersebut di atas akta perdamaian ini ditandatangani oleh para pihak Jakarta, dibuat empat rangkap, bermaterai cukup yang kesemuanya merupakan dokumen asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dimana masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Majelis Hakim perkara Nomor. 197/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Ut. Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga. Demikianlah akta perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak serta mulai berlaku sejak tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal perdamaian ini. Setelah akta perdamaian tersebut dibacakan didepan pihak/kuasanya masing-masing mereka menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut.

Karena waktu 22 hari yang ditetapkan dalam PerMA tidak cukup waktu untuk sampai pada kesepakatan damai. Oleh sebab itu, Majelis hakim yang dipimpin Haryanto SH di Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengundur waktu sidang gugatan Ir. H. Akbar Tanjung terhadap Dra. Retno Listyarti melebihi waktu yang telah ditentukan PerMA untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian, ternyata waktu yang ditentukan untuk bermediasi selama 22 hari tidak cukup bagi para pihak untuk menempuh kata sepakat, maka Majelis hakim yang dipimpin Haryanto SH di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, akhirnya memberikan tambahan waktu selama tiga minggu agar kedua kubu yang berseteru tersebut bisa menyelesaikan masalahnya melalui mediasi.[460]

Dari kasus tersebut di atas menunjukan bahwa 22 hari tidaklah cukup untuk mengakhiri penyelesaikan sengketa melalui proses mediasi. Sehingga, diperlukan tambahan waktu untuk sampai kepada kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa.

---

[460] Indra Subagja, "Capai Titik Temu, Waktu Mediasi Retno vs Akbar Ditambah," *http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/10/tgl/19/time/121928/idnews/464407/idkanal/10*, diakses tanggal 27 Juli 2007.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Para hakim mediator mengharapkan jangka waktu mengupayakan damai untuk mencapai kesepakatan para pihak, dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 8

Jangka Waktu Yang Ideal Untuk Proses Mediasi di Pengadilan

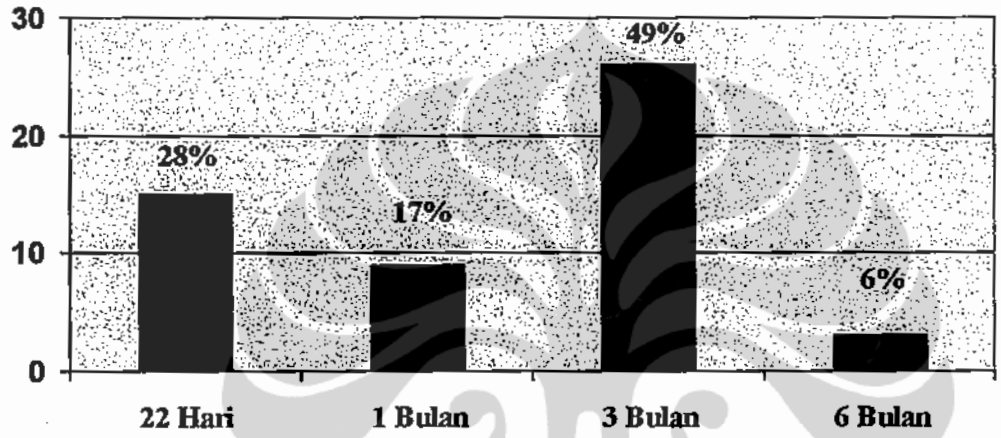

Sumber: Hasil Penelitian, tahun 2008.

Grafik di atas menunjukkan, bahwa jangka waktu 40 hari dianggap belum cukup untuk mendamaikan para pihak sampai menghasilkan kesepakatan. Data yang diperoleh dari 53 responden hakim mediator mengatakan jangka waktu ideal untuk proses mediasi di pengadilan sangat bervariasi, yaitu sebanyak 18 hakim mediator atau sekitar 28 % mengatakan jangka waktu yang cukup dan efektif untuk proses mediasi sekitar 22 hari. Sebanyak 9 hakim medaitor (17%) mengatakan sekitar 1 bulan, dan 26 hakim mediator (49%) mengatakan sekitar 3 bulan, serta 3 hakim mediator (6%) menjawab 6 bulan. Oleh sebab itu, hakim mediator menghendaki jangka waktu yang cukup dan ideal untuk mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yaitu selama 3 bulan.

Jangka waktu dalam proses mediasi di Alaska, dalam sengketa keluarga seperti *child custody mediation* diberikan tidak lebih dari 30 hari setelah surat permohonan diajukan (*Alaska Stat, 25.2g.080 (1)*. Kemudian, di California memerlukan waktu selama 50 hari setelah gugatan didaftarkan (*California Civil*

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Code 4607a). Selanjutnya, di New Hampshire *Superior Court Rule* 170 menetapkan jangka waktu mediasi selama 210 hari dari tanggal gugatan didaftarkan. Sedangkan, untuk sengketa pengawasan dan kunjungan anak di Colorado harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari (*Colo. Rev. Stat. 14-10-129.5 (1) (c)*.[461] Dan, jangka waktu yang dibutuhkan pada proyek percontohan mediasi di pengadilan Ohio kira-kira 4 bulan.[462]

Di Perancis, para pihak berhak menggunakan penyelesaian sengketa dengan mediasi sebelum gugatan diajukan kepada pihak lawan. Seandainya gugatan ditujukan ke pengadilan, maka hakim itu dapat memerintahkan penyelesaian sengketa dengan mediasi pada setiap waktu jika para pihak setuju (persetujuan ini bisa secara lisan atau tertulis). Hakim lalu menugaskan mediator (yang bisa dilaksanakan melalui *Centre Mediation and Arbitration Paris* (CMAP) di dalam hal-hal komersil) dan menentukan periode mediasi yang tidak melebihi 3 (tiga) bulan.[463]

Hampir sama dengan Perancis, jangka waktu proses mediasi di Jepang tidak dibatasi. Namun dalam prakteknya hampir 90% (sembilan puluh persen) berakhir dalam jangka waktu 3 bulan.[464]

c. Tidak Adanya Ruangan Khusus Untuk Mediasi

Salah satu hambatan tidak terlaksananya proses mediasi di pengadilan karena tidak tersedianya ruangan khusus untuk mediasi. Walaupun mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama atau tempat lain yang disepakati oleh para pihak.[465] Namun pada kenyataannya, masalah ruangan khusus mediasi di pengadilan kurang memadai dan tidak cukup untuk pertemuan mediasi.

---

[461] Lihat, State Justice Institute (SJI), "National Standards for Court-Connected Mediation Programs," *http://www. courtadr.org/files/NationalStandardsADR.pdf*, diakses tanggal 3 Nopember 2008.

[462] Rosselle L. Wissler, "Court-Connected Mediaiton In General Civil Cases: What We Know From Emperical Research," *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 17 (2002), h. 649.

[463] Alain Lacabarats, "The Role of Mediation in French Judicial Practice," *http://www. Mediation_ en.pdf.*, diakses tanggal 6 Juli 2008.

[464] Yushiro Kusano, *Op.Cit.* h. 208.

[465] Lihat Pasal 15 ayat 1 PerMA Nomor 02 Tahun 2003.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Misalnya saja, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tahun 2003 yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung menjadi pengadilan proyek percontohan mediasi belum memiliki ruangan khusus untuk mediasi.[466] Selama ini proses mediasi dilaksanakan di ruangan hakim atau di ruangan biasa untuk proses litigasi. Oleh sebab itu, ketiadaan ruangan khusus mediasi menjadi salah satu kendala proses mediasi, karena proses mediasi memerlukan ruang yang cukup nyaman. Ditambah lagi dengan perkara yang cukup banyak, seringkali pihak-pihak yang hendak mengadakan mediasi harus antri, karena ruangan lain juga sedang dipakai untuk mediasi orang lain.

Contoh lain, di Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memiliki ruangan khusus untuk mediasi tidak terawat dengan baik. Selain pengap, ada barang-barang tumpukan kotak piring berada di ruangan tersebut, tidak memberikan kenyamanan kepada para pihak yang bersengketa dan belum digunakan secara maksimal, hal ini terlihat dengan selalu dikuncinya ruangan tersebut.[467] Hal yang sama, seperti di PN Bengkalis yang sudah memiliki gedung khusus mediasi, namun belum memiliki fasilitas yang lengkap.

Selanjutnya, Mahkamah Agung menunjuk beberapa pengadilan untuk jadikan proyek percontohan mediasi berdasarkan PerMA tahun 2008 seperti di PN Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan, PN Depok dan PN Bogor yang telah memiliki ruangan mediasi, namun sayang belum ada ruang kaukus, ruang tunggu dan ruang kerja mediator.

Andaikan para pihak yang bersengketa berada dalam kondisi ruangan panas, ramai hiruk pikuk, dimana sulit mendapatkan *privacy* dan keamanan menambah beban para pihak yang sedang berperkara. Sehingga begitu masuk pengadilan auranya sudah menegangkan dan tidak menyenangkan. Ketiadaan ruangan khusus mediasi untuk pelaksanaan PerMA tentang mediasi, dapat dilihat di PN Jakarta Timur, PN Bekasi, PN Karawang, Pengadilan Negeri Subang.[468]

---

[466] Pengamatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 17 november 2008.
[467] Pengamatan di Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 13 Agustus 2008.
[468] Pengamatan selama bulan Agustus – Desember 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Selain di pengadilan negeri, proses mediasi juga dilaksanakan di pengadilan agama, ketiadaan ruangan khusus seperti di Pengadilan Agama Bantul demi untuk terpenuhinya proses mediasi yang harus dijalankan untuk menghindari putusan yang batal demi hukum, maka proses mediasi dilakukan di ruang perpustakaan dengan sangat tidak memadai, karena proses mediasi memerlukan ruang yang cukup nyaman, demi menunjang suksesnya proses mediasi. Dengan perkara yang cukup banyak, seringkali pihak-pihak yang hendak mengadakan mediasi harus menunggu, karena ruang perpustakaan sedang dipakai untuk mediasi orang lain. Ini tidak seimbang dengan jumlah hakim mediator yang disediakan oleh PA Bantul setiap harinya mencapai 3-4 orang hakim.[469]

Menurut Ketua Pengadilan Agama Bantul, idealnya memiliki 2-3 ruang mediasi yang memadai, yang bisa menjadi tempat yang nyaman bagi para pihak untuk melaksanakan mediasi oleh hakim-hakim Pengadilan Agama Bantul atau oleh mediator dari luar. Dengan demikian, Ketua PA Bantul sangat mengharapkan Mahkamah Agung menyediakan ruang mediasi di PA Bantul sebagai bagian dari sarana yang dibutuhkan.[470] Kendala tempat akibat sempitnya ruangan kantor Pengadilan Agama Simalungun juga menjadi hambatan, bahkan ruangan Mushalla yang dimodifikasi menjadi ruang mediasi.[471]

Dengan demikian, tersedianya ruangan khusus yang nyaman untuk mediasi merupakan faktor penting yang dapat mendukung terselenggaranya proses mediasi. Rasa nyaman bagi para pihak yan bersengketa perlu diperhatikan, karena rasa nyaman diciptakan oleh kondisi ruangan yang memberikan keteduhan. Sehingga dengan rasa nyaman para pihak dapat mengungkapkan permasalahannya dan komunikasi yang baik antara satu sama lain, serta tidak merasa takut permasalahannya akan didengar oleh pihak lain.

---

[469] Lihat, "Pengadilan Agama Bantul", *http://www.badilag.net _pdf_powered _pdf_ generated*, diakses tanggal 17 Maret 2009.

[470] *Ibid.*

[471] "Optimalisasi Pelaksanaan Mediasi Pada Pengadilan Agama Simalungun" *http://www. pasimalungun.net/kiri/optimalisasi_pelaksanaan_mediasi.htm*, diakses tanggal 17 Maret 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

d. Belum Ada Insentif Bagi Hakim Yang Menjalankan Fungsi Sebagai Mediator

Para hakim pengadilan negeri berpendapat bahwa tugas pokok mereka adalah memutus perkara dan tugas sebagai mediator dianggap sebagai tugas tambahan, sehingga mereka merasa berhak atas insentif.[472]

Insentif yang diharapkan dan disuarakan para hakim mediator ini rupaya menjadi inspirasi bagi pembuat kebijakan di MA. Oleh sebab itu, dalam revisi berdasarkan Pasal 25 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008 menyakatan bahwa: "Mahkamah Agung menyediakan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator". Hal ini merupakan kebijakan Mahkamah Agung untuk meningkatkan penerapan mediasi yang terkait dengan pengadilan. Insentif tersebut dapat mendorong para hakim untuk lebih sungguh-sungguh dapat membangkitkan semangat para hakim untuk menjalankan perannya sebagai mediator.

Dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan proyek percontohan sampai saat ini, belum ada insentif sebagaimana diamanatkan PerMA yang baru. Secara malu-malu dan jujur diakui oleh beberapa hakim mediator yang ada di PN Depok, PN Bogor, dan PN Jakarta Selatan.[473] Begitu pula hakim mediator yang ada di PN Jakarta Pusat, PN Surabaya, PN Bengkalis dan PN Batusangkar sangat berharap akan adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah bagi mereka yang berhasil membantu menyelesaikan sengketa para pihak melalui proses mediasi.

Begitu juga dirasakan oleh Nur Lailah Amad, salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Bantul. Bahkan, dengan adanya PerMA tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini menambah beban kerja hakim, karena tanpa tambahan

---

[472] Mariana Sutadi (Wakil Ketua MA), membantah bahwa hakim tidak demikian. Mariana secara tegas menyatakan bahwa melakukan mediasi adalah termasuk tugas pokok hakim, sehingga tidak ada insentif atau tunjangan yang akan diberikan. Hakim yang berhasil mendamaikan suatu perkara dianggap sama dengan hakim yang membuat pertimbangan putusan yang bagus. Bagi hakim yang berkali-kali mendamaikan akan diperhatikan oleh pimpinan yang akan dilaporkan kepada Ketua MA melalui Ketua Pengadilan Tinggi tentang kinerja hakim yang menjadi mediator. Lihat, *http://cms.sip.co.id/hukumonline/*print.asp?id=11774&cl=Berita, diakses tanggal 3 Oktober 2007.

[473] Wawancara dengan hakim mediator di PN Depok, PN Bogor, PN Jakarta Selatan dan PN Bandung, Juni sampai Agustus 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

beban menjadi mediator, tugas hakim sudah cukup berat.[474] Dalam PerMA Nomor 02 Tahun 2003 tidak ditetapkan mengenai insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi sebagai mediator, sehingga hakim yang ditunjuk sebagai mediator tidak dipungut biaya.[475] Oleh sebab itu, tidak adanya insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator sejak adanya PerMA tahun 2003 sampai adanya revisi PerMA tahun 2008 menjadi salah satu kendala proses mediasi di pengadilan.

Tidak adanya motivasi yang kuat untuk mendukung proses mediasi di pengadilan, dikarenakan tidak adaya insentif bagi hakim mediator. Hal ini dikatakan oleh hakim mediator di Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa dengan adanya insentif akan menambah semangat bagi hakim untuk menjalankan fungsinya sebagai mediator.[476] Hal yang sama diungkapkan juga oleh beberapa hakim mediator yang ada di Pengadilan Negeri Batusangkar bahwa tidak ada motivasi kuat untuk mendukung program mediasi di pengadilan secara penuh karena sejauh ini tidak ada insentif atau *reward* yang jelas untuk hakim yang berhasil dalam menyelesaikan perkara melalui proses mediasi.[477]

Mengingat insentif dapat mendorong hakim sebagai mediator, maka Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar mengusulkan agar hakim mediator yang berhasil menyelesaikan perkaranya melalui mediasi diberikan imbalan jasa atau insentif yang diambil dari Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) pada masing-masing pengadilan.[478]

Insentif merupakan harapan yang diinginkan oleh hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator, sehingga dengan adanya insentif baik berupa finansial maupun peningkatan karir sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan proses

---

[474]Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *http://www.badilag.net _pdf_powered _pdf_generated*, diakses 17 Maret 2009.

[475] Lihat Pasal 15 ayat (4) PerMA Nomor 02 Tahun 2003.

[476] Wawancara dengan Hartadi sebagai hakim mediator di PN Jakarta Utara, tanggal 4 Desember 2008.

[477] Wawancara dengan hakim mediator di PN Batusangkar, tanggal 1 September 2008.

[478] Wawancara degan Ketua PN Batusangkar, tanggal 1 September 2008. Hakim merasa berhak atas insentif, dibatah oleh Wakil Ketua MA (Mariana Sutadi) dengan tegas mengatakan bahwa melakukan mediasi adalah termasuk tugas pokok hakim, sehingga tidak ada insentif atau tunjangan yang diberikan, (Lihat, *http://cms.sip.co.id/hukumonline/print.asp?id= 1174&cl =Berita*, diakses tanggal 3 Oktober 2007)

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

mediasi di pengadilan. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan kalau insentif ini merupakan hal yang penting bagi kalangan hakim sebagai suatu apresiasi atas keberhasilan seorang hakim menjalankan fungsi sebagai mediator.[479]

Harapan adanya insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator, dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 9

Insentif Yang Diharapkan Hakim Yang Berhasil Menjalankan Fungsi Sebagai Mediator

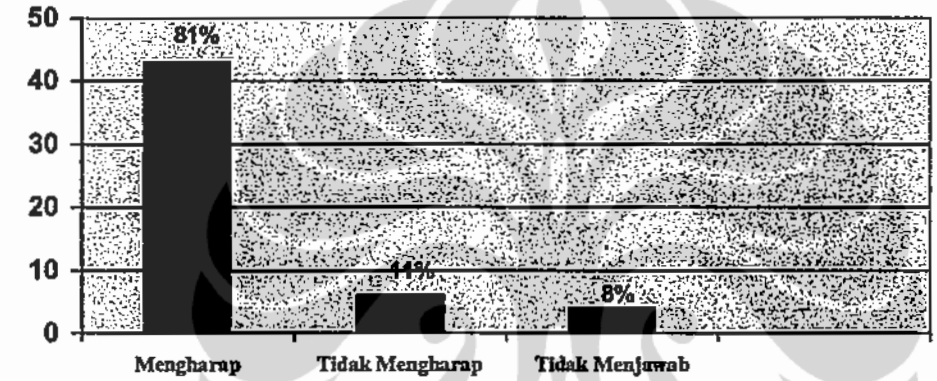

Sumber: Hasil Penelitian, tahun 2008.

Grafik tersebut di atas menunjukan bahwa dari 53 hakim menyatakan bahwa sebesar 81 persen atau sebanyak 43 orang hakim mengatakan sangat mengharap adanya insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator, sebanyak 11 persen atau 7 orang hakim mengatakan tidak mengharap adanya insentif dan sebanyak 8 persen atau 3 orang hakim tidak menjawab. Insentif sangat dibutuhkan oleh hakim yang menjalankan fungsinya sebagai mediator. Dengan demikian, bahwa hakim mediator yang berhasil membantu menyelesaikan sengketa para pihak melalui proses mediasi berharap akan adanya insentif baik berupa finansial dan peningkatan karir. Oleh sebab itu, ketentuan yang mengatur tentang insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator harus jelas dan harus ada peraturan pelaksananya.

[479] Wawancara dengan DS Dewi sebagai hakim mediator di PN Jakarta Barat, tanggal 11 Juni 200.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Menurut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen yaitu;[480] elemen struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam unsur *structure* dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai fungsinya dalam rangka bekerjanya sistem hukum tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan.

Hambatan dari segi struktur bahwa prosedur untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan mediasi, walaupun telah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung, namun belum dipahami secara baik dan benar oleh para aparatur hukum yang berpraktek di pengadilan tingkat pertama. Minimnya pengetahuan hakim mediator tentang teknik mediasi dan kemampuan hakim dalam melakukan perdamaian masih kurang. Bahkan ada keengganan hakim untuk menyelesakan sengketa secara damai, karena hakim selama ini hanya memutus perkara bukaan menjadi penengah yang harus mendamaikan para pihak. Pada hakekatnya, hakim sebetulnya dipersiapkan untuk[481] : *to judge not to mediate, to apply the law* dalam hal ini tugas seorang hakim adalah untuk menerapkan hukum bukan menggali kepentingan para pihak yang bersengketa. *To evaluete not facilitate, to order not accommodate dan to decide not settle.* Hakim tidak di perlengkapi untuk melaksanakan mediasi dan sangat sulit bagi hakim untuk menangani kasus dengan cara memfasilitasi proses agar dapat menggali kepentingan para pihak. Ditambah lagi, kesulitan lain yang dihadapi hakim dalam mengupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa disebabkan advokat tidak mendukung berhasilnya proses mediasi tetapi cenderung menginginkan perkara dilanjutkan secara litigasi.

Hambatan dalam proses mediasi dilihat dari segi *substance* merupakan ketentuan yang mencakup segala apa saja hasil dari *structure*, di dalamnya termasuk norma-norma hukum baik yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, maupun doktrin-doktrin. Terkait dengan mediasi dalam proses

---

[480] Lawrence M. Friedman, *American Law, Loc. Cit.* h. 7.

[481] Mas Achmad Santosa, *Pendayagunaan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 1995), h. 74.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

beracara di pengadilan, hambatan ini berasal dari ketentuan PerMA itu sendiri, yaitu: Pertama, proses mediasi di pengadilan dilaksanakan oleh mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator (Pasal 6 Ayat (1) PerMA Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). Dengan kata lain, hakim atau bukan hakim wajib memiliki sertifikat sebagai mediator untuk melaksanakan proses mediasi. Kewajiban sertifikasi bagi mediator inilah yang oleh para hakim dijadikan alasan pembenar untuk tidak melaksanakan proses mediasi sebagaimana semangat dari PerMA tersebut. Hambatan kewajiban mediator bersertifikat ini dalam PerMA Nomor 1 Tahun 2008, diperbaharui dengan ketentuan yang intinya jika di dalam sebuah pengadilan tingkat pertama tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim pemeriksa pokok perkara atau bukan hakim pemeriksa pokok perkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediasi.

Kedua, waktu untuk pelaksanaan mediasi dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa relatif terlalu singkat dari 22 hari berdasarkan PerMA Nomor 02 Tahun 2003 menjadi 40 hari berdasarkan PerMA Nomor 01 Tahun 2008, masih belum cukup untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan dan belum mendekati keberhasilan. Ketiga, ketentuan yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung akan menyediakan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi sebagai mediator belum terlaksana. Ketentuan yang mengatur hal ini masih belum jelas dan bahkan tidak ada peraturan pelaksanaannya. Insentif tersebut dapat mendorong para hakim untuk lebih serius lagi menjalankan perannya sebagai mediator, dan akan memberikan motivasi bagi para hakim lainnya untuk tertarik menjalankan fungsi sebagai mediator dengan baik.

Hambatan lain dari segi budaya hukum (*legal culture*) yang mempengaruhi penyelesaian sengketa melalui mediasi gagal adalah para pihak itu sendiri yang tidak mau berdamai. Para pihak yang bersengketa di pengadilan masih belum memahami maksud, tujuan mediasi dan teknik-teknik melakukan penyelesaian

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

sengketa melalui proses mediasi dengan baik. Sehingga masih belum menggunakan lembaga hukum tersebut secara optimal dalam penyelesaian sengketa yang mereka hadapi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan masih belum bisa meyakinkan rasa kepercayaan para pihak, bahwa pengadilan akan mengadili dengan transparan, efisien dan efektif sesuai keadilan, hukum dan kebenaran.

Meskipun penyelesaian sengketa melalui proses mediasi ini memberikan manfaat untuk memelihara hubungan yang harmonis antara para pihak yang bersengketa, namun masyarakat belum percaya sepenuhnya terhadap sistem ini, karena mereka ragu akan netralitas mediator. Agar para pihak tidak merasa ragu-ragu untuk menempuh proses mediasi, maka prosedur mediasi wajib dijelaskan karena tidak setiap orang mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan mediasi, tujuan dan bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sehingga, penyelesaian sengketa dengan mediasi hendaknya dijadikan sebagai lembaga pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa. Karena proses penyelesaian sengketa melalui litigasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, waktu yang lama dan berlarut-larut. Sesuai dengan budaya sebagian besar masyarakat Indonesia menyukai musyawarah yang sebetulnya lebih cocok melalui proses mediasi dalam menyelesaikan masalah dibandingkan dengan adu ketangkasan di pengadilan.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

BAB IV

OPTIMALISASI MEDIASI DI PENGADILAN INDONESIA DI MASA DEPAN

Damai itu indah, demikian bunyi slogan yang kerap dijumpai di pinggir jalan. Keindahan perdamaian memang bisa dirasakan dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam dunia hukum atau peradilan. Menyelesaikan sengketa dengan damai dapat ditempuh melalui mediasi, sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketa atas keputusannya sendiri dengan *win-sin solution*.

Berkaitan hal tersebut di atas, Ray Shonholtz mengatakan bahwa mediasi di pengadilan ini hadir dikarenakan:

> "*The justice system is too busy, has too many cases, and somebody else ought to handle some of those that are easier to deal with and which don't seem to require formal proceedings.*"[482]

Peran dan fungsi peradilan dianggap mengalami beban yang terlampau padat, lamban dan buang waktu. Ditambah lagi dengan biaya yang mahal, bahkan dianggap terlampau formalistik dan terlampau teknik.[483] Pengintegrasian proses mediasi ke dalam hukum acara perdata di pengadilan merupakan salah satu alat untuk mengurangi penumpukan perkara yang akan bermuara ke Mahkamah Agung.[484]

Untuk mengoptimalkan proses mediasi di pengadilan pada masa yang akan datang, maka perlu adanya penataan kembali pengaturan tentang mediasi. Sehingga penyelesaian sengketa melalui mediasi mempunyai harapan memperbaiki sistem pengadilan. Selain itu, meningkatkan profesionalisme aparat hukum melalui pendidikan dan pelatihan tentang mediasi. Sehingga, para hakim, advokat, dan para pihak menjadi lebih memahami penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dengan demikian, mediasi di pengadilan merupakan cara penyelesaian

---

[482] Ray Shonholz dalam Patricia Hughes, "Mandatory Mediation: Opportunity or Subversion?," *Windsor Yearbook of Access to Justice* 19, (2001), h. 161.

[483] Werhan Asmin, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Telaah Atas Kasus PLN v. Poiton I*, sebagaimana dikutip Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Citra Media, 2005), h. 30.

[484] "Untung Rugi Menggunakan Jalur Alternatif," *http://www.hukumonline.com/ detail. asp? id=20225&cl=Berita*, diakses 21 Oktober 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

yang merupakan pilihan para pihak menyelesaikan sengketanya pada masa yang akan datang.[485]

Bab ini mencoba menganalisis optimalisasi mediasi di pengadilan Indonesia di masa depan dengan menata ulang sistem pengaturan medasi di pengadilan. Selain itu, meningkatkan profesionalisme aparat hukum dan membangun budaya hukum masyarakat terhadap mediasi di pengadilan.

A. Menata Ulang Sistem Pengaturan Tentang Mediasi di Pengadilan

Terbitnya PerMA Nomor 02 Tahun 2003 tentang Mediasi di Pengadilan ini sangat signifikant dengan kebutuhan praktek peradilan perdata, mengingat tunggakan perkara di Mahkamah Agung sudah sedemikian memprihatinkan. Sedangkan kemampuan Mahkamah Agung untuk menyelesaikannya tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya.[486] Namun demikian, pelaksanaan mediasi sejak berlakunya PerMA tersebut menunjukan tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah, yaitu kurang dari 5% dari jumlah perkara yang masuk.[487]

Rendahnya tingkat keberhasilan penyelesaian melalui mediasi di pengadilan proyek percontohan berdasarkan PerMA Nomor 02 Tahun 2003, dikarenakan salah satu faktornya adalah substansi pengaturan tentang mediasi yang masih lemah. Sehingga, kelemahan-kelemahan normatif pada PerMA tersebut yang membuat PerMA tidak mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Meskipun penerapan mediasi yang terintegrasi dengan sistem peradilan di Indonesia belum memperlihatkan hasil yang sgnifikan, Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap melanjutkan kebijakan pemberlakuan mediasi ke dalam proses peradilan. Dengan merevisi PerMA Nomor 02 Tahun 2003 dengan PerMA Nomor 01 Tahun 2008

---

[485] Kenneth F. Dunham, "The Future of Court Annexed Dispute Resolution in Mediation," *Jones Law Review* 5, (2001), h. 48.

[486] Sisa yang tertumpuk sebanyak 9.388 perkara pada tahun 2008. Lihat, *Laporan Tahunan 2008*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, 2008), h. 31.

[487] Hasil penelitian di empat Pengadilan Negeri proyek percontohan mediasi berdasarkan PerMA Nomor 02 Tahun 2003 dan di lima Pengadilan Negeri pryek percontohan berdasarkan PerMA Nomor 01 Tahun 2008 menunjukan hasil yang sangat rendah. Lihat, disertasi ini, h. 207-299.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan.

1. Menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Mediasi

Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan diharapkan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika fungsi pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan di berlakukannya PerMA tentang Mediasi diharapkan fungsi mendamaikan dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. Oleh sebab itu, perubahan PerMA tahun 2003 menjadi PerMA Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, merupakan langkah yang baik untuk lebih mendayagunakan proses mediasi di pengadilan. Karena, pelaksanaan PerMA Nomor 02 Tahun 2003 tidak mencapai sasaran maksimal yang dinginkan.

a. Perubahan Baru Dalam PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

Perubahan penting atau hal-hal yang baru yang membedakan PerMA 01 Tahun 2008 dari PerMA Nomor 02 Tahun 2003 berkaitan dengan hal-hal berikut:

1) Penegasan sifat wajib mediasi yang jika tidak dipatuhi berakibat putusan atas perkara yang bersangkutan batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3)). Dalam PerMA sebelumnya tidak ada penegasan seperti itu.
2) Pihak penggugat lebih dahulu menanggung biaya pemanggilan para pihak (Pasal 3). Dalam PerMA sebelumnya tidak ada pengaturan seperti ini.
3) Hakim pemeriksa perkara diperkenankan menjadi mediator (Pasal 8 ayat (1)) d). Dalam PerMA sebelumnya hakim pemeriksa perkara tidak dibolehkan menjadi mediator dengan alasan kekhawatiran jika hakim pemeriksa perkara tidak mampu mengadili perkara yang dimediasinya secara obyektif dan netral setelah mediasi gagal menghasilkan kesepakatan. Namun, karena HIR mewajibkan hakim pemeriksa perkara untuk berupaya mendamaikan, maka dalam PerMA ini para pihak boleh memilih hakim pemeriksa perkara menjadi mediator. Bahkan dalam keadaan tertentu, misalkan tidak ada mediator bukan hakim yang bersertifikat dan hakim

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat mediator, maka hakim pemeriksa perkara langsung menjadi mediator.

4) Dimungkinkannya mediator lebih dari satu orang (Pasal 8 ayat (1)) e dan ayat (2)). Dalam PerMA sebelumnya hal ini tidak diatur.
5) Pembuatan resume perkara oleh para pihak tidak lagi bersifat wajib (Pasal 13 ayat (1)) dan (2)). Dalam PerMA sebelumnya pembuatan resume bersifat wajib.
6) Lama proses mediasi 40 (empat puluh hari) dan dapat diperpanjang serta masa untuk proses mediasi itu terpisah dari masa pemeriksaan perkara selama 6 (enam bulan). Dalam PerMA tahun 2003 selama 22 (duapuluh dua hari) termasuk masa pemeriksaan perkara.
7) Mengenai kewenangan mediator untuk menyatakan mediasi gagal dan tidak layak (Pasal 15). Dalam PerMA sebelumnya pengaturan ini tidak ada.
8) Hakim wajib mendorong para pihak menempuh perdamaian pada tiap tahap pemeriksaan perkara sebelum pembacaan putusan (Pasal 18 ayat (3)). Dalam PerMA sebelumnya hal ini tidak diatur.
9) Mediator tidak bertanggung jawab secara perdata dan pidana atas isi kesepakatan (Pasal 19 ayat (14)). Dalam PerMA sebelumnya hal ini tidak diatur.
10) Pengaturan lebih rinci tentang perdamaian pada tingkat banding dan kasasi (Pasal 21 dan Pasal 22). Dalam PerMA sebelumnya hal ini tidak diatur.
11) Pengaturan kesepakatan perdamaian yang diselenggarakan diluar pengadilan (Pasal 23) dan dalam PerMA sebelumnya tidak mengatur hal ini.

Penegasan sifat wajib mediasi yang jika tidak dipatuhi berakibat putusan atau perkara yang bersangkutan batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3)). Dengan demikian, rumusan baru tentang konsekuensi hukum tersebut yaitu jika tidak menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Oleh sebab itu, hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Wajib mengikuti prosedur mediasi tetapi tidak ada paksaan bagi para pihak yang bersengketa untuk menghasilkan kesepakatan. Karena pada prinsipnya inisiatif penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk kepada keputusan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya sendiri.

Maksud prinsip penentuan diri sendiri para pihak dalam PerMA Nomor 01 Tahun 2008, dapat dilihat antara lain; ketika para pihak berhak memilih mediator. Para pihak dapat memilih mediator, antara lain: hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, advokat atau akademisi hukum. Kemudian, dapat memilih dari profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa, atau hakim majelis pemeriksa perkara.[488] 2). Para pihak berhak untuk mundur dari proses mediasi.[489] 3). Para pihak dapat berperan langsung atau aktif atau melalui kuasa hukumnya dalam proses mediasi.[490] 4). Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari. 5). Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukumnya, mediatr dapat mengundang seorang ahli dalam bdang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.[491] 6). Para pihak berhak menentukan kekuatan mengingat atau tidak mengikat penilaian seorang ahli.[492] 7). Para pihak dapat menempuh upaya perdamaian ditingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.[493]

Perubahan lain, mengenai kewajiban sertifikat mediator menjadi lebih fleksibel. Karena apabila dalam wilayah sebuah pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, maka semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.[494] Dengan demikian, hakim yang belum memiliki sertifikat

---

[488] Pasal 8 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

[489] Para pihak berhak untuk mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan itikad tidak baik Lihat, Pasal 12 ayat (2) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

[490] Lihat, Pasal 7 ayat (2) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

[491] Lihat, Pasal 16 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

[492] Lihat, Pasal 16 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

[493] Lihat, Pasal 21 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

[494] Lihat, Pasal 9 ayat (3) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

mediator berwenang menjalankan fungsinya sebagai mediator di lingkungan pengadilan tersebut.

Selain itu, para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik.[495] Dan, apabila salah satu pihak lawan menempuh mediasi dengan itikad tidak baik, maka salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi.[496] Oleh sebab itu, kewenangan yang paling penting bagi mediator dalam kaitannya dengan itikad baik merupakan kewenangan mediator untuk mengendalikan proses seperti ketika mediator membuka atau juga memutuskan untuk mengakhiri mediasi.[497]

Di dalam menentukan itikad baik, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam PerMA Nomor 01 Tahun 2008, antara lain; mediasi dengan itikad baik, barangkali dapat dilihat dari kewenangan mediator menyatakan gagal mediasi apabila para pihak tidak beritikad baik. Jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati. Dan, jika telah dua kali bertutur-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil dengan patut.[498]

Jika setelah mediasi berjalan dan mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan pihak lain. Dan, yang nyata-nyata tidak disebutkan dalam surat gugatan, sehingga pihak yang berkepentingan tidak dapat jadi salah satu pihak dalam proses mediasi. Maka, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa perkara bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.[499] Selanjutnya, jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.[500]

---

[495] Lihat, Pasal 12 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[496] Lihat, Pasal 12 ayat (2) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[497] "Good Faith Participation In Court Ordered Mediation", *http://www.adrted.com/downloads/* good%20faith%20mediation.doc, diakses tanggal 20 Maret 2009.
[498] Lihat, Pasal 14 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[499] Lihat, Pasal 14 ayat (2) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[500] Lihat, Pasal 19 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Rumusan tentang jangka waktu proses mediasi selama 22 hari (Pasal 9 ayat (6)) PerMA Nomor 02 Tahun 2003 berubah menjadi 40 hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim.[501] Jangka waktu 40 hari untuk proses mediasi belum dianggap ideal oleh para hakim, karena penyelesaian yang ideal kurang lebih akan memakan waktu sekurang-kurangnya 3 bulan.[502]

Di Jepang, jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa melalui *wakai* tidak dibatasi. Namun dalam prakteknya hampir 90% (sembilan puluh persen) berakhir dalam jangka waktu 3 bulan.[503] Hampir serupa dengan Jepang, di Perancis, melalui *Centre Mediation and Arbitration Paris* (CMAP) jangka waktu untuk menempuh proses mediasi tidak melebihi 3 (tiga) bulan.[504]

Di New Hampshire berdasarkan *Superior Court Rule* 170 menetapkan jangka waktu mediasi selama 210 hari dari tanggal gugatan didaftarkan. Sedangkan, di *district court* Colorado untuk sengketa pengawasan dan kunjungan anak harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari (*Colo. Rev. Stat. 14-10-129.5 (1) (c)*.[505] Dan, jangka waktu yang dibutuhkan pada proyek percontohan mediasi di pengadilan Ohio kira-kira 4 bulan.[506]

Kemudian, rumusan perdamaian pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dalam PerMA 2003 sama sekali tidak mengenal tahapan demikian. Sedangkan, dalam PerMA No.01 Tahun 2008[507] memungkinkan para pihak atas dasar kesepakatan mereka menempuh perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Syaratnya, sepanjang perkara belum diputus majelis pada masing-masing tingkatan tadi.

---

[501] Lihat, Pasal 13 ayat (3) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

[502] Lihat, hasil penelitian pada disertasi ini, h. 176.

[503] Yushiro Kusano, *Op.Cit.* h. 208.

[504] Alain Lacabarats, "The Role of Mediation in French Judicial Practice," *http://www. Mediation_ en.pdf.*, diakses tanggal 6 Juli 2008.

[505] Lihat, State Justice Institute (SJI), "National Standards for Court-Connected Mediation Programs," *http://www. courtadr.org/files/NationalStandardsADR.pdf*, diakses tanggal 3 Nopember 2008.

[506] Rosselle L. Wissler, "Court-Connected Mediaiton In General Civil Cases: What We Know From Emperical Research," *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 17 (2002), h. 649.

[507] Misalkan, ada sengketa antara X dengan Y di PN Jakarta Pusat. Pengadilan tingkat pertama (PN Jakarta Pusat) sudah memutus X kalah. Lalu X mengajukan banding, dalam proses banding itulah tetap dimungkinkan kedua belah pihak melakukan mediasi. Kalau tercapai kesepakatan, maka kesepakatan itu wajib disampaikan secara tertulis kepada pengadilan tingkat pertama yang mengadili sengketa tersebut, dalam hal ini PN Jakarta Pusat.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Mengingat tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa dengan *win-win solution*, oleh karenanya itu upaya perdamaian yang diiginkan oleh para pihak harus dihargai. Jika para pihak menginginkan perdamaian, mereka wajib menyampaikan keinginan tersebut secara tertulis kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama di mana perkara tersebut di adili. Pengajuan keinginan untuk menempuh perdamaian tidak dapat diajukan kepada yuridiksi yang berbeda.

Ketua Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan segera memberitahu Ketua Pengadilan Tinggi yang berwenang atau Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Setelah menerima permohonan para pihak untuk menempuh perdamaian, Ketua Pengadilan tingkat pertama wajib memberitahu Ketua Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Disini terlihat bahwa permohonan untuk menempuh perdamaian ke tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali tidak dapat diajukan sendiri oleh para pihak.

Di Jepang, berdasarkan *Code of Civil* Pasal 89 yang menentukan bahwa pengadilan dapat mengupayakan *wakai* pada setiap tahap litigasi. Selama para pihak menghendaki, suatu penyelesaian sengketa dimungkinkan tanpa melalui perjalanan panjang dan sukar seperti dalam proses putusan hakim.[508] Pihak yang berkeberatan terhadap putusan pengadilan negeri, dapat mengajukan banding (*koso*) ke pengadilan tinggi dan kasasi (*joso*) ke Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, di pengadilan Jepang dapat mengupayakan *wakai* pada setiap tahap litigasi, selama para pihak mengehendaki.

PerMA Nomor 01 Tahun 2008 juga mengatur jenis perkara yang bisa diselesaikan melalui proses mediasikan. Berdasarkan Pasal 4 PerMA tersebut, menyatakan bahwa "semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi, kecuali untuk beberapa perkara. Pengecualian tersebut adalah perkara yang diselesaikan melalui pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha." Namun, PerMA tidak merinci perkara perdata apa saja yang

[508]Yusiro Kusano, *Op.cit.*, h. 19.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

masuk yuridiksi pengadilan negeri dan tidak mencantumkan berapa jumlah nilai perkaranya yang dapat dimediasikan.

Pemeriksaan perkara niaga, hubungan industrial, perlindungan konsumen dan persaingan usaha telah diatur dalam prosedur tersendiri, sehingga meskipun perkara itu termasuk dalam kategori sengketa perdata, tetapi dikecualikan dari kewajiban untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam PerMA ini. Oleh sebab itu, keberatan terhadap putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) juga tidak dapat melalui mediasi karena substansi persoalan adalah murni hukum yaitu berkaitan dengan validitas atau keabsahan dari putusan KPPU, sehingga masalah pokok adalah sah atau tidak sahnya putusan KPPU. Peran pengadilan tingkat pertama dalam konteks ini adalah untuk menentukan keabsahan putusan KPPU. Persoalan hukum seperti ini tidak memberi peluang bagi para pihak untuk mengadakan tawar menawar dalam suatu proses perundingan.

Di Singapura yurisdiksi mereka dibatasi oleh besarnya nilai perkara, yaitu;[509] untuk kasus-kasus perdata senilai $ 60.000 Dolar Singapura untuk

[509]Pengadilan tertinggi di Singapura adalah pengadilan banding permanen (*permanent Court of Appeal*), yang menangani kasus-kasus banding baik perdata maupun pidana, yang berasal dari Pengadilan Tinggi (*High Court*) dan Pengadilan-pengadilan Yang Lebih Rendah (*Subordinate Courts*). Pada tanggal 11 Juli 1994, suatu Pernyataan tentang Preseden Yudisial (*Practice Statement on Judicial Precedent*) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Singapura memberikan penjelasan bahwa Pengadilan Banding Singapura (*Singapore Court of Appeal*) tidak terikat pada keputusan-keputusannya sendiri maupun pada keputusan-keputusan terdahulu Privy Council. Namun, Pengadilan Banding Singapura tetap menganggap keputusan-keputusan tersebut mengikat secara normal, meskipun pengadilan tersebut dapat menyimpang dari preseden terdahulu jika dianggap benar untuk melakukannya. Para Hakim Pengadilan Tinggi (*High Court Judges*) menikmati jaminan masa tugas untuk jangka waktu tertentu, sementara para Komisaris Yudisial (*Judicial Commissioners*) diangkat berdasarkan kontrak jangka pendek. Namun demikian, keduanya mempunyai wewenang yudisial dan imunitas yang sama. Wewenang yudisial mereka meliputi yurisdiksi tingkat awal (*original*) maupun tingkat banding (*appellate*) baik untuk perkara perdata maupun pidana. Pengangkatan para Hakim Pengadilan Tinggi yang khusus untuk menangani perkara arbitrase di Pengadilan Tinggi, telah menambah 2 jenis pengadilan khusus yang telah ada, yaitu: Pengadilan Maritim (*Admiralty Court*) dan Pengadilan Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property Court*). Pengadilan-pengadilan Yang Lebih Rendah (*Subordinate Courts*) yang terdiri dari Pengadilan Negeri (*District Courts*), Pengadilan Magistrat (*Magistrates' Courts*), Pengadilan Anak-anak (*Juvenile Courts, Coroners Courts* serta *Small Claims Tribunals*) juga telah dibentuk dalam hirarki yudisial Singapura untuk melaksanakan keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya peningkatan kecanggihan dalam dunia transaksi bisnis dan hukum, baru-baru ini telah dibentuk Pengadilan Negeri Urusan Niaga Perdata dan Pidana (*Commercial Civil and Criminal District Courts*) dalam *Subordinate Courts*, untuk menangani kasus-kasus yang lebih kompleks. "Sistem Hukum Singapore," *http://www.singaporelaw.sg/content/ Legal SystIndon.html*, diakses tanggal 9 Juni 2008, h.3.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Pengadilan Magistrat dan $ 250.000 Dolar Singapura untuk Pengadilan Negeri. Di lain pihak, Tribunal untuk Gugatan Kecil (*Small Claims Tribunals*), dapat menangani kasus secara lebih cepat, hemat dan dengan proses yang tidak terlalu formal untuk memutuskan kasus-kasus gugatan kecil dengan batasan sebesar $20.000 Dolar Singapura (asalkan para pihak yang bersengketa sama-sama menyetujui secara tertulis). Di samping pengadilan-pengadilan yang disebutkan di atas, Pengadilan Keluarga (*Family Courts*) menangani masalah-masalah perceraian, pemeliharaan, perwalian dan adopsi.

Di Jepang, untuk sengketa keluarga dan perkara anak dibentuk pengadilan khusus yang memiliki wewenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama. Peran pengadilan sumir memiliki kewenangan dan kekuasaan mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama gugatan yang nilai obyek gugatannya tidak melebihi 1,4 juta yen. Disamping itu dalam perkara pidana pengadilan sumir memiliki kewenangan mengadili perkara pidana yang ancaman hukumnya relatif ringan seperti denda dan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun ke bawah. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa pengadilan sumir menangani perkara yang ringan dan kecil yang dituntut menyelesaikan perkara dengan cepat melalui prosedur yang sederhana, sehingga disiapkan berbagai prosedur maupun tahapan yang khusus.[510]

Pembuat undang-undang Washington sudah menetapkan nilai perkara perdata yang wajib melalui mediasi di pengadilan sekurang-kurangnya US $ 15.000 atau tidak melebihi US$ 35.000.[511] Kemudian, di Florida kasus-kasus perdata yang bukan kasus keluarga dapat diselesaikan melalui mediasi di pengadilan dan nilai sengketa yang dapat dimediasikan sejumlah $15,000 atau lebih (*Fla. Stat. Ann. S 34.01(1)(c)(4) (West 1988 & Supp. 1996).* Adapun dan jenis-jenis dari kasus-kasus yang dimediasikan termasuk kerugian, kontrak, konstruksi, malpraktek, *real estate*, dan *product liability.*[512]

---

[510] Naskah Akademis: Mediasi, *Op. Cit.* h. 55

[511] Geetha Ravinda, "Virginia Judicial Settlement Conference Program" *Justice System Journal* 26, (2005), h. 297.

[512] Kwang-Taeck Woo, "A Comparison Of Court-Connected Mediation In Florida And Korea", *Brooklyn Journal of International Law* 22, (1997), h.618.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Mediasi di pengadilan di Virginia dilaksanakan pada tiga pengadilan distrik, yaitu: *Richmod Juvenille* dan *Domestic Relation District Court, Henrico Juvenille* dan *Domestic Relation District Court*, dan *Prince William County Court*. Badan pembuat undang-undang di Virginia sudah menerapkan mediasi yang terintegrasi dengan pengadilan untuk kasus-kasus perdata. Dalam proses mediasi secara sukarela tidak diatur mengenai pembatasan jenis sengketa dan besarnya nilai sengketa. [513]

Di Pengadilan Perancis, pada awalnya mediasi dibatasi pada jenis-jenis kasus tertentu seperti sengketa industri atau warisan berdasarkan *Code Civil Prosedure*. Namun, kemudian berbagai kesulitan keluarga, sengketa industri, sengketa antar tetangga dan sengketa komersil dapat diselesaikan melalui mediasi. Sedangkan nilai sengketa yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi senilai 2000 Euro sampai 20.000 Euro.[514]

Perubahan penting atau hal-hal yang baru yang dapat menunjang proses mediasi di pengadilan pada masa yang akan datang, perlu diperhatikan bahwa: Pertama, karena kewajiban untuk mendamaikan berada pada pemeriksaan tingkat pertama, maka peran hakim pemeriksa di pengadilan tingkat pertama sangat menentukan. Oleh sebab itu, hakim pemeriksa tidak hanya harus menguasai norma-norma yang tertulis dalam PerMA, tetapi juga jiwa untuk mendamaikan harus dimiliki oleh hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator. Hakim pemeriksa harus dengan penuh tanggungjawab menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam PerMA tidak hanya sekedar formalitas.

Kedua, jenis sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui mediasi sangat bervariasi baik di Pengadilan Negeri proyek percontohan maupun yang bukan. Tidak ada pembatasan dan penentuan nilai sengketa yang dimediasikan. Seharusnya kriteria perkara yang dapat dimediasikan juga harus dipertegas, dipersempit, diperjelas. Misalnya, sengketa hutang piutang, dan wanprestasi mudah memberikan peluang kepada para pihak untuk diadakan tawar menawar

---

[513] Geetha Ravinda, "Virginia's Judicial Settlement Cnference Program," *Justice System Journal 26,* (2005), h. 297.

[514] Alain Lacabarats, "The Role of Mediation in French Judicial Practice," *http://www. Mediation_ en.pdf.*, diakses tanggal 6 Juli 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

dalam proses perundingan. Kalau tidak, akan menjadi beban hakim mediator dan beban bagi para pihak sendiri. Sebab, mereka harus menempuh proses mediasi wajib, minimal harus menyisihkan waktu dan biaya untuk menempuh mediasi. Waktu dan biaya itu tidak bisa dilepaskan dan saling bergantung.

Ketiga, lama proses mediasi 40 (empat puluh) hari untuk proses mediasi belum dianggap ideal oleh para hakim. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian sengketa melalui proses mediasi idealnya kurang lebih akan memakan waktu sekurang-kurangnya 3 bulan.

Keempat, Makamah Agung memfasilitasi proses mediasi dengan menyediakan sarana-sarana yang dibutuhkan misalnya ruangan mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.[515] Dengan demikian, Mahkamah Agung seharusnya telah menyiapkan ruangan khusus mediasi di tiap pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Mahkamah Agung juga perlu segera menerbitkan peraturan tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.

b. Menyediakan Ruangan Khusus Untuk Mediasi

Tempat penyelenggaraan mediasi diatur dalam Pasal 20 PerMA Nomor 01 Tahun 2008. Tujuan pasal tersebut mengatur mengenai tempat yang memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan mediasi. Berkaitan dengan kerahasiaan proses mediasi, setiap pengadilan tingkat pertama wajib menyediakan ruang khusus untuk mediasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1)) PerMA tersebut, pada prinsipnya mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Pelaksanaan mediasi di tempat lain tetap harus memperhatikan kerahasiaan proses mediasi.

Apabila para pihak yang bersengketa memilih tempat penyelenggaraan mediasi di Pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya.[516] Karena ruang pengadian adalah ruang yang berada di gedung milik pemerintah, sebagaimana penyelenggaraan sidang biasa penyelenggaraan mediasi juga tidak dipungut biaya.

---

[515] Lihat, Pasal 25 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[516] Pasal 20 ayat (3) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Masalah biaya ini mungkin menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak yang berasal di kalangan kurang mampu untuk memilih tempat penyelenggaraan di pengadilan. Permasalahan yang mungkin timbul adalah terbatasnya ruangan yang dapat dijadikan tempat untuk menyelenggarakan proses mediasi di lingkungan pengadilan. Oleh karena itu perlu dipikirkan untuk melakukan penambahan ruangan di lingkungan pengadilan tingkat pertama untuk mengakomodasikan penyelenggaraan proses mediasi.

Tersedianya ruangan khusus untuk mediasi merupakan faktor penting yang dapat mendukung terselenggaranya proses mediasi. Disamping faktor kerahasiaan yang harus dijaga, rasa nyaman bagi para pihak juga perlu diperhatikan. Karena rasa nyaman akan mempengaruhi sifat keterbukaan para pihak dalam mengungkapkan permasalahannya dan berkomunikasi satu dengan yag lain. Para pihak tidak perlu merasa takut permasalahannya didengar orang lain yang tidak terkait dengan permaslahannya mereka sehingga permasalahannya tidak diketahui oleh umum.

Walaupun mediasi dapat diselenggarakan di luar lingkungan pengadilan tingkat pertama, namun membawa konsekuensi bahwa para pihak harus menanggung biayanya. Pembiayaan ini harus menjadi kesepakatan para pihak, dimana kemungkinan pembiayaan akan dibagi rata diantara mereka atau diatur secara proporsional sesuai kemampuan dan kepentingan para pihak bersengketa. Bagi para pihak yang berasal dari kalangan mampu mungkin biaya pemilihan tempat tidak ada masalah. Namun pemilihan tempat penyelenggaraan mediasi ini juga harus memikirkan agar tempat tersebut merupakan tempat yang betral shinga tidak memberi kesan menguntungkan salah satu pihak.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) PerMA tentang Mediasi ini, mewajibkan hakim mediator untuk menggunakan ruangan yang ada dalam lingkungan pengadilan sebagai tempat dilaksanakannya mediasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga wibawa seorang mediator dan secara physicology tidak baik bagi hakim apabila melakukan mediasi di luar pengadilan, kecuali mediator yang bukan hakim. Untuk itu, dalam menyediakan sarana pembangunan ruangan khusus mediasi perlu ditiru di Pengadilan Negeri Bandung. Dimana, ruangan khusus

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

mediasi ini terkesan sangat humanis dan nyaman bagi para pihak yang bersengketa.[517] Hal ini telah membuktikan bahwa semangat PerMA tentang mediasi di Pengadian Negeri Bandung telah disambut pembangunan ruangan mediasi yang nyaman, bersih dan tenang.

Mengingat, masih belum tersedianya ruangan khusus mediasi baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia, tidak ada salahnya meniru pembangunan ruangan khusus mediasi seperti di PN Bandung. Dengan, mensosialisasikan mediasi dalam bentuk visualisasi (film) dengan visualisasi tersebut peserta dapat melihat proses mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator dalam ruangan khusus mediasi di PN Bandung.

Di Washington DC, penyelenggaraan proses mediasi selalu dilakukan di ruang pengadilan, tidak dilihat siapa mediatornya, dari pengadilan atau dari luar pengadilan. Hal ini untuk memudahkan pelaksanaan dan yang lebih penting lagi untuk kepentingan keamanan para pihak dan mediator itu sendiri.[518]

Dengan demikian, Mahkamah Agung harus segera menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi di pengadilan baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama.[519] Adapun ruangan yang hendak dibangun harus memenuhi syarat minimal yang hendak dibangun untuk ruangan khusus mediasi yang terdiri dari ruang mediasi, ruang kaukus, ruang tunggu dan ruang kerja mediator.

c. Memberikan Insentif Bagi Hakim yang Berhasil Menjalankan Fungsi Mediator

Insentif yang diharapkan dan disuarakan para hakim ini rupaya menjadi inspirasi bagi pembuat kebijakan di Mahkamah Agung. Karena dalam revisi Peraturan Mahkamah Agung yang baru berdasarkan Pasal 25 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008 menyakatan bahwa: "Mahkamah Agung menyediakan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator".

---

[517] Pengamatan di Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 20 Agustus 2008.

[518] Kunjungan Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung ke Amerika, *http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2899&Itemid=441*, diakses tanggal 10 Maret 2009.

[519] Lihat Pasal 25 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Namun, sampai saat ini, belum ada insentif sebagaimana diamanatkan PerMA yang baru. Secara jujur diakui oleh Nur Lailah Amad, salah satu hakim Pengadilan Agama Bantul. Bahkan, dengan adanya PerMA tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini menambah beban kerja hakim, karena tanpa tambahan beban menjadi mediator, tugas hakim sudah cukup berat.[520]

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008 ini memang secara psikologis mengurangi beban tersebut. Hal itu disebabkan, karena apabila hakim tersebut berhasil melaksanakan mediasi, maka hakim yang menjalankan fungsi mediator tersebut akan mendapatkan *success fee* atau insentif.

Insentif atau tunjangan tersebut tentunya berkaitan dengan kinerja hakim, dan kinerja pada dasarnya adalah segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan.[521] Oleh karenanya, dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi bisnis masalah kinerja merupakan permasalahan yang terus mendapat perhatian pihak manajemen. Hal ini disebabkan karena ukuran kinerja pegawai sangat ditentukan oleh berhasil atau tidaknya organisasi tersebut dalam mencapai visi, misi dan sasaran.

Berkaitan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung secara lebih rinci sedang melaksanakan reformasi manajemen sumber daya manusia sesuai dengan Panduan Umum Reformasi Birokrasi yang dibuat Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara. Rangkaian aktivitas yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung antara lain Manajemen Remunerasi (dalam konteks reformasi birokrasi dikenal sebagai tunjangan kinerja) bertujuan untuk memberikan penghargaan yang tepat, dengan nilai dan alasan yang tepat pula.[522]

Seiring dengan kerja seluruh jajaran Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya dalam menyelesaikan agenda-agenda reformasi birokrasi. Pada tanggal 10 Maret 2008 Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2008 mengenai tunjangan kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan

---

[520]Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *http://www.badilag.net _pdf_powered _pdf_generated*, diakses 17 Maret 2009.

[521] Robert L, Mathis dan Jackson H. Jackson, *Human Resources Management*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006), h. 378.

[522]Ringkasan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2007.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Pengadilan di bawahnya. Untuk pegawai negeri dilingkungan Mahkamah Agung diatur dengan SK KMA No.070/KMA/SK/V/2008 tangal 18 Mei 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.[523]

Penilaian kinerja atau penilaian prestasi kerja tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses kegiatan manajemen sumber daya manusia. Sebagai pendekatan untuk mempengaruhi kinerja hakim agar termotivasi yaitu dengan adanya peningkatan karir dan pemberian fasilitas. Pendekatan ini dipergunakan karena di bidang kehakiman terdapat karakter khusus dalam pengembangan karir individu.[524]

Fasilitas terdiri dari: 1). pemberian sebagai balas jasa pelengkap (material dan non material) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan dan bertujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik, mental pegawai, agar produktivitas kerjanya meningkat. 2). Kesejahteraan dapat dipandang sebagai uang bantuan lebih lanjut kepada pegawai, terutama pembayaran kepada mereka yang sakit, uang bantuan untuk tabungan pegawai, pembagian berupa saham, asuransi, perawatan rumah sakit dan pensiun.[525]

Penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian fasilitas insentif baik berupa finansial atau karir terhadap hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator merupakan langkah yang bijaksana. Sebab, fasilitas merupakan imbalan atau pengganti dan bahkan penghargaan terhadap jasa atau prestasi yang telah dihasilkan oleh seorang hakim dalam bekerja dengan batas kurun waktu tertentu. Tanpa pemberian fasiltas kesejahteraan yang menarik, maka kinerja dan semangat kerja seorang hakim akan menurun baik kualitas maupun

---

[523]Gaji hakim di Pengadilan Negeri (terendah Rp. 2.230.200 dan tertinggi Rp. 4.624.400). Hakim di Tingkat Banding (terendah 4.624.300 dan tertinggi Rp. 8.002.800). Hakim Mahkamah Agung (terendah Rp. 14.368.200 sampai dengan Rp. 24.399.800). Lihat, H. Habiburrahman, dalam Bagir Manan Ilmuwan & Penegak Hukum, *Ibid*,.. h. 66. Tunjangan Khusus Kinerja Hakim PN, Rp 4.200.000 - Rp. 5.400.000. Hakim PT Rp 10.200.000 dan Hakim Agung Rp 22.800.000.

[524]Karir hakim dikembangkan melalui pelatihan yang direncanakan secara sistemik dan berkesinambungan yang dilaksanakan secara tepat dan diselenggarakan dengan baik, serta hasilnya diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hakim. Lihat, H.M. Zaharuddin Utama, dalam Bagir Manan Ilmuwan & Penegak Hukum, (Jakarta: MARI, 2008), h. 187.

[525] Malayu SP. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusa, (Jakarta: Mas Agung, edisi revisi, 1996), h. 150.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

kuantitasnya. Oleh karena itu, pemberian insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator merupakan sebuah harapan untuk mewujudkan prestasi kerja serta kualitas kerja yang tinggi. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung, dalam rangka menjadikan hakim mediator yang handal dan berkualitas serta selalu mengupayakan program untuk mendorong hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator agar dapat membantu menyelesaikan sengketa para pihak melalui mediasi tanpa pamrih.

Dengan terbitnya PerMA baru ini diharapkan dapat mengoptimalkan proses mediasi di pengadilan. Sehingga, revisi PerMA tidak terbit dengan tergesa-gesa. Karena, pembuatan hukum yang kilat atau tergesa-gesa akan dapat mengakibatkan hukum menjadi tidak efektif, yang pada gilirannya membuat apa yang diinginkan hukum itu tidak tercapai.[526]

2. Manfaat Penerapan Mediasi Bersifat Wajib

Penerapan mediasi bersifat wajib telah diberlakukan dalam sengketa-sengketa perdata yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan PerMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa "setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui medasi yang diatur dalam PerMA tersebut."

Selama ini mediasi lebih dikenal sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar proses peradilan. Namun, dengan PerMA ini mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Penggunaan mediasi sebagaimana diatur dalam PerMA ini harus dilihat sebagai pelaksanaa lebih lanjut dari kententuan HIR dan RBg. Sehingga, apabila tidak menempuh proses mediasi terlebih dahulu akan berakibat pada

[526]Peraturan menjadi tidak efektif, antara lain: bahasa dari undang-undang tersebut tidak dapat menyampaian apa-apa pada masyarakat atau masyarakat tidak mengerti karena bahasanya tidak jelas. Kemudian, peraturan menjadi tidak efektif karena salahnya legislator tidak melihat nilai-nilai yang sama dengan masyarakat. Selanjutnya, gagalnya pelaksanaan peraturan karena peraturan tidak ada normanya. Lihat, Antony Allott, "The Effectiveness of Law," *Valparaiso University Law Review*, Vol 15 (Winter1981), h. 236-238.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

pemeriksaan maupun putusan perkara yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu, kewajiban untuk mendamaikan berada pada pemeriksaan tingkat pertama, maka peran hakim pemeriksa di pengadilan tingkat pertama sangat menentukan

Hakim pemeriksa tidak hanya harus mengusai norma-norma yang tertulis dalam PerMA, tetapi juga jiwa PerMA itu sendiri. Hakim pemeriksa harus dengan penuh tanggungjawab menjelasakan ketentuan dalam PerMA, tidak hanya sekedar memenuhi syarat formal. Sebagai konsekuensi dari sifat wajib mediasi, maka jika mediasi gagal hakim dalam pertimbangannya harus juga menyebutkan bahwa mediasi telah ditempuh dan dengan tegas menyebutkan nama mediatornya. Hal ini merupakan pertanggungjawaban hakim secara pribadi dan pengadilan tingkat pertama secara kelembagaan bahwa mereka telah dengan sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membudayakan upaya perdamaian sebagaimana jiwa PerMA. Pengadilan tingkat pertama juga berkewajiban untuk menyimpan dokumen-dokumen yang terkait dengan pemilihan atau penunjukan mediator dan kegagalan mediasi.

Penggunaan bersifat wajib dalam kaitannya dengan proses pengadilan di dimungkinkan. Karena hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg menyediakan dasar hukum yang kuat, dimana hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu mengupayakan proses perdamaian. Dengan demikian, penggunaan mediasi yang bersifat wajib dalam kaitannya dengan proses pengadilan di Indonesia memiliki dasar hukum pada tingkat undang-undang, sehingga tidak menimbulkan persoalan dari aspek hukum.

Wajib mengikuti proses mediasi di pengadilan berdasarkan PerMA didukung oleh ketersediaan mediator yang berasal dari kalangan hakim di pengadilan negeri yang bersangkutan dan kalangan bukan hakim. Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya dan uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak.[527]

[527] Lihat Pasal 10 ayat (1) dan (2) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Penting juga dipahami apa yang dimaksud dengan penerapan mediasi bersifat wajib (*mandatory mediation*). Karena penerapan mediasi wajib tidak berarti, bahwa para pihak diwajibkan untuk menghadiri pertemuan awal mediasi. Para pihak dapat membahas kemungkinan penyelesaian kasus dan memperoleh wawasan tentang sifat proses mediasi, setelah itu para pihak memiliki hak penuh untuk menentukan sikap apakah ingin terus melanjutkan proses mediasi. Jika mereka melihat adanya peluang untuk menghasilkan perdamaian, maka mereka diharapkan dapat terus melanjutkan proses mediasi. Sebaliknya pula, jika salah satu pihak atau para pihak melihat tidak adanya peluang untuk menghasilkan penyelesaian, maka mereka memiliki hak penuh untuk tidak melanjutkan proses mediasi dan menempuh proses penyelesaian melalui litigasi.[528]

Sehubungan hal tersebut di atas, mediasi bersifat wajib digambarkan sebagai satu ungkapan yang saling bertentangan, karena sifat tradisional mediasi merupakan suatu proses yang bersifat sukarela. Hal ini menunjukan, bahwa proses sukarela dalam mediasi ditujukan pada kesepakatan penyelesaian. Dengakan kata lain, bahwa meskipun para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut. Didukung fakta bahwa mediator yang menengahi sengketa para pihak hanya memiliki peran untuk membantu para pihak menemukan solusi yang terbaik atas sengketa yang dihadapi mereka. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa yang bersangkutan seperti layaknya seorang hakim.

Memang tidak ada gunanya, jika para pihak dipaksa untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, padahal para pihak itu tidak mempunyai keinginan atau kemauan bermediasi. Ketika merenungkan dilema seperti ini, ada pepatah kuno yang mengatakan "*you can lead a horse to water, but you can't make it drink.*" Namun, benar tidak bisa memaksa kuda untuk minum tetapi "*led the horse to water and make it drink, if you do it, it usually does drink.*[529]

---

[528] Mahkamah Agung, Naskah Akademis, *Op.Cit.* h.109

[529] David S. Winston, "Participation Standards In Mandatory Mediation Statutes: You Can Lead A Horse To Water....." *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 11, (1996), h 193.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Tidak ada salahnya, jika kuda di bawa ke sana, ada kalanya atau kadang-kadang kuda itu akan minum juga. Jadi, selama itu bukan hal yang merugikan, maka mediasi wajib dapat diterapkan di pengadilan. Namun, yang harus diperhatikan adalah soal waktu, apabila untuk sengketa bisnis, semakin panjang waktu yang terbuang merupakan salah satu hal yang perlu diperhitungkan. Apalagi kalau mereka menggunakan jasa advokat yang harus dibayar setiap jamnya, semakin panjang waktu akan semakin besar biaya yang dikeluarkan.

Adapun, manfaat dari mediasi yang bersifat wajib bagi para pihak yang bersengketa, antara lain: 1) dapat mempercepat proses penyelesaian; 2) para pihak yang pada awalnya bermusuhan mendapatkan manfaat dari mediasi untuk menghemat biaya; 3) kewajiban dalam proses dapat mengatasi kekurangan-kekurangan nyata yang ada dalam mediasi; dan 4) mediasi yang bersifat wajib akan meningkatkan keakraban para pihak dalam proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan.[530]

Campbell C. Hutchinson, menyarankan agar dalam program mediasi wajib menyertakan hal-hal sebagai berikut:[531] 1). Pihak mana pun perlu mempunyai hak untuk memilih proses mediasi dengan suatu alasan yang tepat. 2). Para pihak itu harus diizinkan untuk memilih mediator yang dipilih oleh mereka sendiri. 3). Jika tidak ada persetujuan menyangkut pemilihan mediator tidak dicapai oleh para pihak di dalam suatu waktu tertentu, pengadilan itu perlu menugaskan mediator dari daftar mediator yang berkwalitas. 4). Daftar mediator yang berkwalitas harus seragam di dalam semua bagian atau divisi-divisi pengadilan, tidak hanya mereka yang disukai oleh hakim tertentu. 5). Daftar yang disetujui perlu termasuk kenetralan dan kwalitas mediator yang telah mendapatkan pelatihan atau pengalaman, serta diperlukan adanya standar minimum bagi mediator. 6). Jika dimungkinkan, pengadilan itu perlu membebaskan para pihak dan penasehat hukumnya dari beban pengadaan dan perlengkapan tentang pengaturan prosedur mediasi. 7). Program mediasi di pengadilan perlu menempatkan suatu nilai yang

[530]Tracy J. Simmons, "Mandatory Mediation: A Better Way To Address Status Offenses " *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 21, (2006), h. 1064.

[531] Campbell C. Hutchinson, "The Case For Mandatory Mediation", *Loyola Law Review* 42, (Spring, 1996), h. 93-94.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

tinggi pada otonomi individu, dengan penekanan dari tujuan para pihak untuk mencapai penyelesaian mereka sendiri. Mediator yang canggung dalam pekerjaannya mencoba untuk memaksa penyelesaian betul-betul sangat mematahkan semangat. 8). Mediator harus dinilai oleh para pihak yang bersengketa dan pengadilan harus menyadari mana mediator yang efektif dan mana mediator yang tidak efektif. 9). Jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, mediator itu hanya perlu melaporkan fakta kepada pengadilan tanpa menujukan kesalahan atau tidak menafsirkan alasan untuk mengembalikan kasus itu kepada proses litigasi di pengadilan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan suatu proses mediasi wajib memerlukan itikad baik para pihak yang bersengketa. Hal ini ditegaskan dalam PerMA, bahwa para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik..[532] Dan, salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan itikad tidak baik.[533] Dengan demikian mediasi yang bersifat wajib akan berhasil jika para pihak mempunyai itikad baik dengan satu keinginan sungguh-sungguh untuk memutuskan sengketa mereka melalui perdamaian. Jika tekad untuk menyelesaikan sengketa tidak ada dari para pihak, dan jika mediator percaya bahwa ada pihak yang sedang menggunakan proses untuk beberapa tujuan selain dari penyelesaian sengketa, maka mediasi harus segera diakhiri.

Ada kewenangan mediator untuk menyatakan mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.[534] Bahkan jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain

[532] Lihat Pasal 12 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[533] Lihat Pasal 12 ayat (2) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[534] Lihat Pasal 14 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

yang berkepentingan tidak dapat menjadai salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.[535]

Namun, jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.[536] Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukumnya, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.[537]

Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang memuat itidak tidak baik.[538] Kemudian, para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.[539] Setelah itu, para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian,[540] dan jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.[541]

Penggunaan mediasi wajib yang terkait dengan proses peradilan diberlakukan di beberapa juridiksi di Amerika Serikat. Dimana mediasi wajib di Amerika Serikat dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang (*by statute*) atau berdasarkan perintah hakim (*court rule*) dengan syarat-syarat: 1). Biaya penyelenggaraan mediasi, misalnya untuk honor medaitor dan biaya tempat penyelenggaraan mediasi tidak dbebankan kepada para pihak, tetapi disediakan melalui dana pemerintah. 2). Tidak ada paksaan bagi para pihak untuk

[535] Lihat, Pasal 14 ayat (2) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[536] Lihat, Pasal 17 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[537] Lihat, Pasal 17 ayat (2) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[538] Lihat, Pasal 17 ayat (3) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[539] Lihat, Pasal 17 ayat (4) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[540] Lihat, Pasal 17 ayat (5) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.
[541] Lihat, Pasal 17 ayat (6) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

menghasilkan kesepakatan. 3). Tersedia tenaga-tenaga mediator yang cukup sehingga para pihak dapat dengan mudah memanfaatkan jasa mediator. 4). Peran serta para pihak dan advokatnya terlibat dalam proses mediasi jika para pihak menghendaki. 5). Tersedia informasi yang lengkap tentang prosedur mediasi.[542]

Mediasi wajib diterapkan di *District Court* Alabama, dimana para pihak akan hadir dalam pertemuan mediasi, jika kedua belah pihak setuju. Pengadilan itu dapat memaksakan sanksi berdasarkan *Rule 37 of the Alabama Rules of Civil Procedure* jika para pihak gagal untuk menyelesaikan sengketanya dengan itikad tidak baik. Undang-undang tidak menyatakan kriteria ukuran para pihak itu harus beritikad baik, namun berdasarkan pertimbangan pengadilan itu untuk menentukan jika para pihak gagal untuk didamaikan karena itikad tidak baik..[543]

Undang-undang menetapkan mediasi wajib di Maine. Dimana pengadilan mempunyai otoritas untuk memerintahkan mediasi pada setiap waktu dalam kasus yang timbul akibat hubungan keluarga. Undang-undang ini memaksakan sanksi-sanksi keras apabila kegagalan para pihak muncul karena tidak ada itikad baik dalam proses mediasi. Sanksi-sanksi yang mungkin termasuk tindakan penghentian mediasi, pembayaran advokat, atau sanksi lain yang dianggap sesuai oleh pengadilan.

Program mediasi wajib di Ontario berdasarkan *Rule* 24.1 dalam *Ontario Rules of Civil Procedure, the Canadian Bar Association-Ontario* (sekarang *Ontario Bar Association*), *Model Code of Conduct for Mediators* dan *the Law Society of Upper Canada Rules of Professional*. Dimana, mediasi muncul di Ontario sebagai proyek percobaan mediasi wajib, yang bertujuan untuk mengurangi biaya dan penundaan di dalam proses pengadilan dan memudahkan awal penyelesaian sengketa yang adil. Selanjutnya, dalam *The OBA Mediation Code Conduct* juga mempunyai suatu pendekatan yang kuat dalam menentukan nasib sendiri para pihak (*self-determination*) yaitu hak dari para pihak dalam proses mediasi untuk membuat keputusan-keputusan mereka sendiri secara

---

[542] Holly A. Streeter-Schaefer, "A Look At Court Mandated Civil Mediation", *Drake Law Review* 49, (2001), h. 376-377.

[543] *Ibid.*, h.377.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

sukarela dan tidak dipaksa.[544] Dengan demikian, pengadilan di Ontario ini tidak menjadi tempat di mana penyelesaian sengketa di mulai, tetapi pengadilan ini harus menjadi tempat di mana persengketaan diakhiri dengan mempertimbangkan dan mencoba menyelesaikannya lewat mediasi.

Berkaitan hal tersebut di atas, sebagaimana dikatakan oleh Hakim Mahkamah Agung Amerika, Sandra Day O'Connor, sebagai berikut:[545]

> *"The courts of this country should not be the places where resolution of disputes begins. They should be the places where the disputes end after alternative methods of resolving disputes have been considered and tried."*

Di bawah *Ontario Mandatory Mediation Program*, sengketa perdata akan diselesaikan melalui mediasi. Mediasi sebagai awal dari proses pengadilan yang memberi peluang kepada para pihak untuk mendiskusikan masalah-masalah sengketa mereka. Dengan bantuan mediator yang terlatih, maka para pihak dapat menggali pilihan penyelesaian yang kreatif serta mampu menghindari proses litigasi. Program mediasi wajib ini dimulai pada tanggal 4 Januari 1999 di Toronto dan Ottawa dan pada akhirnya dilaksanakan di seluruh Ontario.

Di Jerman, berdasarkan §15 *(" Einführungsgesetz zur Zivilprozeßordnung"* or *"EGZPO"*) menyediakan kerangka untuk mediasi wajib. Mediasi di selenggarakan secara rutin untuk semua sengketa kecil dan sengketa keluarga sebagai suatu syarat prosedur pelaksanaan mediasi di lembaga pengadilan. Menurut §15 a (II) EGZPO, sengketa keluarga merupakan wujud program mediasi wajib di Jerman. Sedangkan, di Jepang, mediasi wajib hanya untuk sengketa keluarga dan bersifat sukarela untuk sengketa perdata. Namun, paksaan di pengadilan muncul jika hakim pengadilan memperingatkan para pihak menggunakan *chotei* sebagai gantinya. Meski demikian, hakim itu hanya dapat

---

[544] Carole J. Brown, "Facilitative Mediation: The Classic Approach Retains Its Appeal," *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal* 4, (2004), h. 284-285.

[545] Lihat, "Ontario's mandatory Mediation Program", *http://www.mediate.ca/ ontariommp. htm*, diakses tanggal 20 Maret 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

memohon *chotei* pada awal tahap di pengadilan, setelah ada persetujuan dari para pihak.[546]

Penggunaan mediasi wajib yang tidak terkait dengan proses pengadilan di kenal di Australia. Khususnya di negara bagian New Soulth Wales berdasarkan Undang-undang Mediasi di bidang hutang piutang pertanian (*The Farm Debt Mediation Act* 1994). Berdasarkan undang-undang tersebut semua lembaga penyedia kredit pertanian diwajibkan terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan para petani penerima kredit sebelum menyelesaikan sengketanya itu ke pengadilan. Jika gagal menghasilkan kesepakatan atau penyelesaian, maka lembaga-lembaga pemberi kredit memperoleh sertifikat dari yang berwenang. Keterangan tersebut menerangkan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, tetapi telah gagal, sehingga untuk selanjutnya kreditor dapat menempuh proses pengadilan.[547]

Penerapan mediasi wajib harus dipahami sebagai suatu keputusan menuju ke arah efisiensi, terutama bagi pengadilan. Di tangannya, mediasi bersifat wajib menyediakan satu cara yang efisien dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan. Oleh sebab itu, mewajibkan para pihak menyelesaikan sengketanya melalui mediasi dapat dilakukan untuk mencapai suatu penyelesaian yang lebih cepat dan murah. Sehingga, wajib menempuh proses mediasi membantu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan dapat memberikan keadilan kepada para pihak yang bersengketa. [548]

Mediasi wajib memungkinan juga meningkatkan penyelesaian yang diharapkan para pihak untuk menghemat waktu dan uang. Tetapi keputusan untuk mencapai kesepakatan dalam mengakhiri sengketanya berada di tangan para pihak

---

[546] Katja Funken, C"omparative Dispute Management: Court-connected Mediation in Japan and Germany" *German Law Journal* Vol. 3 No. 2 - 01 February 2002, h. 46-47.

[547] Laurence Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice*, (Sydey-Adelaide-Brisbane-Canbera-Melbourne-Perth, 1996), h. 208.

[548] Mediasi wajib dalam pandangan pengadilan merupakan suatu cara untuk membuat para pihak memikirkan tentang kemungkinan penyelesaian lebih awal di dalam proses sengketa daripada menunggu sebentar sampai sebelum ke pengadilan atau *pretrial* konferensi. Lihat, David S. Winston, *Op.Cit.*, h. 190.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

itu sendiri.[549] Dengan demikian, wajib mengikuti prosedur mediasi di pengadilan bukan berarti memaksa para pihak untuk mencapai kesepakatan. Namun, wajib mengikuti mediasi memberikan manfaat bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan *win-win solution.*

3. Menggunakan Pendekatan *Problem Solving* dalam Proses Mediasi

Problem solving merupakan suatu usaha menemukan jalan keluar *win-win solution.* Salah satu fungsi mediator menerapkan pendekatan ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sangat mungkin dicapai. Oleh sebab itu, pendekatan *problem solving* sering juga disebut sebagai mediasi fasilitatif yang bertujuan untuk menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak yang bersengketa. Dalam teknik mediasi fasilitatif ini mediator harus dapat memimpin proses mediasi. Mengupayakan dialog yang konstruktif antara para pihak, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.[550]

Berkaitan hal tersebut di atas, mediator berdasarkan PerMA tentang Mediasi adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencapai berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.[551] Ciri-ciri dari mediator, sebagaimana tercermin dalam rumusan Pasal I butir 5 adalah: 1). netral, 2) membatu para pihak dan 3). tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan penyelesaian. Jadi, peran hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Dengan demikian, pendekatan *problem solving* melalui mediasi fasilitatif sangat sesuai bagi hakim untuk menjalankan fungsinya

---

[549]Efisiensi bagi para pihak dan adanya kepuasan yang amat sangat ketika para pihak berpikir mereka dapat menjangkau pemecahan lebih kreatif dibandingkan mereka dapat di dalam pengadilan. Lihat, Richard Birke, "Mandating Mediation of Money: The Implications of Enlarging the Scope of Domestic Relations Mediation from Custody to Full Service", 35 *Willamette Law Review* 485, (1999), h. 491.

[550] Laurence Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice*, (Australia: Lexis Nexis Butterworths, 2005), h. 45.

[551] Lihat Pasal 1 ayat (6) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

sebagai mediator yang harus memfasilitasi dan membantu kedua belah pihak yang bersengketa.

Dalam pendekatan *problem solving* ini, mediator membantu para pihak yang bersengketa untuk saling mengerti dan kerjasama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.[552] Selain itu, mediator mencoba untuk memperjelas dan memperbaiki komunikasi antara para pihak tanpa ikut campur kedalam proses mereka, tetapi menawarkan nasehat secara ruin pada arah proses yang bermakna.[553]

Fungsi mediator dalam teknik fasilitatif ini adalah menghindari para pihak tergelincir dari proses tawar menawar yang terus meningkat (*incremental bergaining*). Dengan terus menekankan tujuan para pihak dengan menjelaskan kepentingan bersama atau yang saling menguntungkan, mendorong penciptaan suatu nilai (*value creation*) dan mengajukan secara kreatif opsi penyelesaian.[554] Dalam hal ini, mediator mungkin tidak menyarankan jalan keluar atau mengarahkan hasilnya kepada suatu penyelesaian pada tingkatan yang wajar atas perselisihan tersebut, tetapi akan membantu para pihak untuk menilai kembali dasar situasi dan mendapatkan kesepakatan mereka sendiri. Dengan demikian, mediator biasanya seorang ahli dalam proses dan teknik mediasi dan mungkin memiliki pengetahuan yang terbatas dalam permasalahan yang disengketakan, karena prosesnya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak terkait.

Kepentingan adalah motifasi yang ditimbulkan dari permintaan yang dibuat oleh pihak yang bersengketa. Ia mewakili keperluan dan kepentingan dari pra pihak. Oleh sebab itu, mediasi berdasarkan kepentingan dapat mengangkat masalah, memecahkan dengan pendekatan yang memberi semangat para pihak untuk bernegosiasi dalam masa sidang pengadilan dari kebutuhan dan urusan ganti pemberian kekuasaan hukum yang keras. Fokusnya bukan pada siapa yang benar atau salah, bukan pula pada siapa yang mempunyai kasus lebih kuat dan

---

[552] Carol Weigler, Jerard Weigler, "Facilitative Mediation," *Oregon State Bar Bulletin* 63, (June 2003), h. 27.

[553] Karen K. Klein,"A Judicial Mediator's Perspective: The Impact Of Gender On Dispute Resolution: Mediation As A Different Voice," *North Dakota Law Review* 81, (2005), h. 775.

[554] Pusdiklat MA-RI, Mediasi dan Perdamaian, *Op. Cit.* h. 153.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

lebih lemah di persidangan. Mediator membantu pihak untuk keluar dari posisi masing-masing dan fokus sebagai ganti dari kepentingan mereka. Mediator memfasilitasi proses negosiasi dan menambahkan nilai padanya dengan menolong para pihak untuk mendapatkan diskusi terbuka mengenai kebutuhan dan urusan mereka.

Dalam hal ini, peran mediator selama acara mediasi akan meliputi unsur-unsur sebagai berikut:[555] 1). Membatu para pihak dalam pembuktian yang ditimbulkan oleh perselisihan. 2). Membantu para pihak mengerti kebenaran alami dan untuk mendasari alasan perselisihan. 3). Membantu para pihak untuk menjelaskan pandangan mereka masing-masing dan mengerti kebutuhan dan urusan mereka masing-masing. 4). Memberi semangat dalam pilihan jangka waktu penyelesaian oleh para pihak. 5). Membantu para pihak menafsirkan keadilan dari pilihan penyelesaian menggunakan kriteria obyektif. 6). Menanyakan tentang alternatif untuk menyelesaikan perselisihan dan membantu para pihak untuk memperlihatkan akibat kemungkinan yang tidak terselesaikan. 7). Memajukan pembangunan komunikasi antara para pihak. 8). Membantu para pihak untuk membedakan persoalan perseorangan atau persekutuan dari permasalahan substantif dalam perselisihan dan memberi semangat kepada mereka untuk menggapai secara positif antara mereka. 9). Membantu para pihak untuk mendapatkan pemecahan yang memenuhi kebutuhan semua pihak. 10). Membantu para pihak untuk dapat bekerja menangani perjanjian dari pilihan jangka waktu, dan 11). Melindungi integritas dari proses mediasi dan menjaganya melawan penyalahgunaan oleh salah satu pihak atau lebih dari para pihak.

Pada tahun 1960-an dan 1970-an di Amerika Serikat, hanya ada jenis penyelesaian sengketa dengan mediasi fasilitatif yang dipraktekkan. Dalam proses mediasi fasilitatif, mediator membantu para pihak di dalam mencapai suatu resolusi satu sama lain yang dapat disetujui kedua belah pihak. Mediator mengesahkan dan membuat poin-poin dari pandangan para pihak, mencari keinginan yang diambil oleh para pihak dan membantu para pihak di dalam menemukan dan meneliti opsi untuk penyelesaian. Mediator fasilitatif tidak

[555] Mahakamah Agung, Naskah Akademis: Mediasi, *Op.Cit.* h.84.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

membuat rekomendasi kepada para pihak, memberi nasihat atau pendapatnya menyangkut hasil dari kasus, dan mediator bertugas pada proses, sedangkan para pihak bertugas pada hasil. Oleh karena itu, sebagian besar menjaga hubungan dengan semua pihak pada setiap tahap mediasi sehingga para pihak itu dapat mendengar pandangan satu sama lain juga dengan mengadakan kaukus secara teratur. Mereka menghendaki para pihak mempunyai pengaruh yang utama pada keputusan-keputusan dibuat, yang dibuatnya dibanding advokat para pihak itu.[556]

Riskin menguraikan bahwa mediator fasilitatif menganggap para pihak itu mampu bekerja dengan rekan pendamping mereka, dan mampu mengerti situasi-situasi mereka lebih baik daripada para advokat mereka. Sehingga para pihak boleh mengembangkan solusi-solusi yang lebih baik dibandingkan dengan mediator yang akan menciptakan solusi, sebagai bahan pertimbangan bahwa mediator fasilitatif menganggap bahwa misi utamanya untuk meningkatkan dan memperjelas komunikasi-komunikasi antara para pihak dan untuk menolong mereka harus berbuat apa.[557]

Mediator menganggap tidak pantas untuk memberikan pendapatnya kepada para pihak yang bersengketa karena sedikitnya ada dua pertimbangan, yaitu: dengan memberikan pendapat akan merusak kenetralan mediator, dan akan menghalangi kemampuan fungsi dari mediator itu. Kemudian, mediator itu tidak boleh mengetahui tentang rincian kasus yang berhubungan dengan hukum, praktek-praktek atau teknik untuk memberi satu opini terbuka. Dengan demikian, mediator fasilitatif dengan jelas untuk membantu para pihak menggambarkan, memahami dan memutuskan permasalahan yang mereka ingin tunjukkan, dia mendorong mereka mempertimbangkan keinginan dasar, menolong mereka menghasilkan dan menilai proposal-proposal yang dirancang untuk mengakomodasi keinginan itu. Sebaliknya, mediator fasilitatif dengan jelas tidak menghasilkan penilaian-penilaian, ramalan-ramalan atau proposal-proposal.[558]

---

[556] Zena Zumeta, "A Facilitative Mediator Responds," *Journal of Dispute Resolution* 2000, (2000), h. 335.

[557] Leonard L. Riskin, "Mediator Orientations, Strategies And Techniques," *Alternatives to High Cost Litigation* 12, (September 1994), h. 111.

[558] *Ibid.*

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Tanpa mengorbankan kenetralan, suatu penilaian mediator yang netral sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang bersengketa, dimana mediator memberikan nasehat terus terang mengenai penilaian resiko kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mengurangi harapan yang berlebihan. Para pihak hendaknya mempunyai kebebasan untuk memilih teknik penyelesaian sengketa dengan mediasi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada pertemuan awal antara mediator dengan para pihak, mediator perlu menjelaskan teknik mediasi dan menyediakan pedoman prosedur. Pihak-pihak yang bersengketa dengan menggunakan mediasi fasilitatif merasa frustrasi dengan pengadilan yang menetapkan mediator menggunakan teknik fasilitatif tidak sesuai untuk masalah yang kompleks, dan sengketa *multi-party*. Oleh sebab itu, para pihak perlu mempunyai kewenangan untuk memilih sesuai dengan kasusnya.[559]

Adapun tujuan daripada pendekatan *problem solving* mediasi (*facilitative mediation*) untuk memberdayakan para pihak dengan pengambilan keputusan, dan untuk membantu para pihak untuk mengerti satu sama lain tanpa mengusulkan solusi-solusi tetapi lebih membantu mereka untuk menunjukan penyelesaian mereka sendiri. Sebagai suatu mediator fasilitatif yang netral tidak perlu harus seorang ahli di dalam topik dari perselisihan, tetapi lebih kepada ketrampilan mediator di dalam memudahkan komunikasi yang dimengerti oleh para pihak, menjelaskan, menyiapkan suatu agenda yang dapat dikerjakan, membongkar keinginan yang tersembunyi dari para pihak, membantu para pihak untuk menghasilkan opsi, dan persetujuan.[560]

Mediator yang menggunakan teknik fasilitatif berfungsi mengarahkan lima hal untuk memperlancar kemajuan dari penyelesaian sengketa dengan mediasi, antara lain: 1).membantu para pihak mengevaluasi proposal-proposal diri mereka. 2). membantu para pihak mengembakan posisi dan pertukaran berdasarkan proposal-proposal. 3). menanyakan tentang konsekuensi-konsekuensi dari penyelesaian. 4), menanyakan tentang kemungkinan pengadilan atau hasil-hasil

---

[559]John Bickerman, "Evaluative Mediator Responds," *Alternatives to High Cost Litigation* 14, (june 1996), h. 70.

[560] Brien Wassner, A Uniform Nastional System Of Mediation In United States: Requiring National Training Standards and Guidelines For Mediators and State Mediation Program, *Cardozo Online Journal of Conflict Resolution* 4, (2002), h. 3.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

lain, dan 5). menanyakan tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan dari tiap kasus para pihak.[561] Dengan demikian, mediasi fasilitatif melaksanakan suatu peran semata-mata pada prosedur selama proses mediasi dilaksanakan dengan membantu para pihak bernegosiasi untuk memutuskan sengketa mereka.

Program mediasi yang terintegrasi dengan pengadilan di New York telah mengembangkan dan memanfaatkan teknik fasilitatif bagi mediator, sebagai contoh mediator pada *Community Dispute Resolution Centers* (CDRC) telah menggunakan pendekatan fasilitatif untuk memastikan bahwa keputusan dibuat oleh para pihak bersengketa dengan sukarela. CDRC mengadakan pelatihan sebagai petunjuk bagi mediator untuk memberikan kesempatan dan pemberdayaan para pihak, dimana mediator membantu memahami pentingnya menentukan nasib sendiri para pihak. Selanjutnya, CDRC juga menyediakan bahan-bahan pelatihan untuk membantu mediator memahami komunikasi para pihak selama proses mediasi dan pelatihan ini diharapkan agar mediator tidak menghindari penyelesaian sengketa dengan mediasi evaluasi di New York.[562]

Selain menggunakan pendekatan *problem solving* mediasi fasilitatif, pada bulan Juni tahun 1997, *Virginia State Bar Council* menyetujui aturan yang diusulkan *Professional Conduct* berdasarkan aturan Mahkamah Agung Virginia yang mengatur penggunaan pendekatan mediasi evaluatif.[563]

Sebagai contoh, di dalam sengketa dagang menggunakan mediasi evaluatif, sedangkan dalam sengketa keluarga menggunakan mediasi fasilitatif. Berdasarkan *Virginia Rule* 24 menetapkan batas pemakaian teknik evaluatif, sebagai berikut:[564] mediator akan mendiskusikan dengan para pihak untuk menanyakan apakah akan menggunakan pendekatan mediasi evaluatif atau fasilitatif. Kemudian, para pihak dan mediator akan mendiskusikan sebelum

[561] Brien Wassner., *Op. Cit.*, h. 3.
[562] Andrew N. Weisberg. *Op. Cit.* h. 1569.
[563] Mediasi evaluatif dikenal juga sebagai mediasi normatif merupakan mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada hak-hak legal dari para pihak dalam wilayah pengadilan. Dalam hal ini mediator haruslah seorang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan, dan peran yang dapat dijalankan oleh mediator dalam hal ini adalah memberikan informasi dan saran kepada para pihak yang bersengketa, dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan dicapai. Lihat, Laurence Boulle, *Op.Cit.*, h. 43.
[564] Carl T. Hahn, "Using Evaluative Techniques: The Virginia Approach, *Alternatives to High Cost Litigation* 16, (November, 1998), h. 149.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

penyelesaian sengketa dengan mediasi dimulai, apakah pemakaian teknik evaluatif yang akan digunakan oleh para pihak termasuk pemahaman dalam persetujuan tertulis mereka. Sebenarnya, sebelum menggunakan teknik evaluatif selama penyelesaian sengketa dengan mediasi, mediator akan menilai pembicarakan para pihak sebelum mengevaluasi, mempertimbangkan apakah evaluasi membahayakan kenetralan mediator atau menentukan nasib sendiri para pihak dan mempertimbangkan apakah evaluasi akan merugikan para pihak dan untuk mempertimbangkan kenginan yang lebih luas terhadap opsi para pihak. Selanjutnya, di Virginia menempatkan pembatasan pada teknik evaluatif yang dirancang untuk melindungi kepentingan mediasi fasilitatif, dan *Virginia Rules of Professional Conduct Rule* 2.11 (d) menyatakan bahwa mediasi evaluatif hanya sebagai pendukung.[565] Lain halnya di Florida, dimana banyak mediator yang menyamar sebagai evaluator, karena mediator tidak menggunakan mediasi evaluatif sebagai alat untuk membantu proses mediasi tetapi mereka menggunakan mediasi evaluatif sebagai pengganti proses yang ada.[566]

Dalam *North Carolina Dispute Resolution Commission* menetapkan standar pengaturan profesi mediator bahwa melarang mediator menggunakan mediasi evaluatif. Standar tersebut mengatur bahwa mediator seharusnya menahan diri untuk mengarahkan dan menilai mengenai pokok masalah dalam sengketa dan pilihan untuk penyelesaian perkara. Lain halnya dengan pengadilan Michigan yang membuat peraturan penyelesaian sengketa dengan mediasi, dimana pengadilan khusus memilih tiga evaluator (penilai) dari daftar penasehat hukum.[567]

Ada beberapa pertimbangan mediator tidak menggunakan mediasi evaluatif, antara lain: mediasi evaluatif dapat menghentikan negosiasi, dimana mediator yang netral dapat membahayakan ketika mereka menawarkan satu kebaikan pendapat atau yang tidak disetujui para pihak. Kemudian, mediasi evaluatif dapat

---

[565] Maureen E. Laflin, "Can Informed Consent Preserve The Integrity of Mediation?," *Advocate Idaho* 43, (November 2000), h. 12.

[566] Lela P. Love, James B. Boskey, "Should Mediator Evaluate? Debate Between Lela P. Love," *Cardozo Online Journal of Conflict Resolution* 1, (Desember 1997), h. 2.

[567] Kimberlee K. Kovach, Lela P. Love. "Mapping Mediation: The Risks of Riskin's Grid," *Harvard Negotiation Law Review* Vol 3, (Spring 1998), h. 82-83.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

menciptakan satu iklim adversarial. Ketika para pihak mengetahui bahwa bagian dari tugas mediator untuk memandang suatu penilaian yang akan penting bagi mereka, mereka akan terlibat dalam perilaku adversarial.[568] Selanjutnya, mediator tidak baik diposisikan untuk mengevaluasi, karena secara teoritis mediator membantu para pihak merundingkan sengketa mereka sendiri, tidak seperti hakim dengan jubah hitamnya mempunyai hak kekuasaan dan kredibiltas terhadap evaluasi atau arbiter yang dapat mengevaluasi. Semua penyelesaian sengketa dengan mediasi memerlukan pendekatan teknik fasilitatif dan evaluatif, dan oleh karena itu semua mediator adalah fasilitator maupun evaluator.[569]

Untuk beberapa kasus, mediasi evaluatif muncul sebagai pilihan dalam proses mediasi karena lebih mencerminkan suasana yang lebih dikenal oleh para penasehat hukum. Permintaan mediasi evaluatif telah meningkat dan diharapkan berkembang, karena metode ini menciptakan keadaan dimana mediator memusatkan pada penilaian resiko (keuangan, waktu dan hukum), hanya sedikit pada solusi-solusi. Oleh karena itu, mediasi evaluatif sangat baik digunakan pada sengketa kontrak dan ganti kerugian.[570]

Penyelesaian sengketa dengan mediasi evaluatif memberdayakan mediator untuk mengevaluasi kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari posisi masing-masing pihak. Mediator evaluatif menggunakan ketrampilan tanya jawab dan aktif mendengarkan informasi, tetapi juga menyediakan rekomendasi kepada para pihak mengenai persetujuan yang mungkin. Sebagai konsekwensi, mediator

---

[568] Perbedaan antara mediator evaluatif dan fasilitatif adalah karena mediator evaluatif akan menyatakan satu pendapat mengenai hukum kekuatan masing-masing kasus para pihak dan hasil yang mungkin jika mereka untuk mengejar kasus di dalam pengadilan. Sedangkan mediator facilitatif membantu para pihak yang bersengketa dalam membuat evaluasi-evaluasi mereka sendiri berdasar pada informasi masa kini kedua belah pihak, informasi dari kasus dan bukti lain diperkenalkan. Mediator facilitatif juga membantu para pihak mengevaluasi dasar keinginan yang diperlukan. Penyelesaian sengketa dengan mediasi facilitatif, jika para pihak bersengketa menghendaki atau memerlukan pihak ketiga, mediator akan merekomendasikan para pihak mencari seorang penasehat hukum atau ahli lain. James B. Boskey, "Should Mediators Evaluate?" *Cardozo Online Journal of Conflict Resolution* 1, (December 10, 1997), h. 1.

[569] Richard Birke, "Evaluation and Facilitation: Moving Past Either/Or," *Journal of Dispute Resolution* 2000, (2000), h. 318.

[570] Nick Hall, "Alternative Dispute Resolution 2020," *Houston Lawyer* 39, (September/ Oktober 2000), h. 37.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

evaluatif memainkan suatu peran lebih aktif dan bermakna dari konflik serta persetujuan yang dicapai.[571]

Di Jepang, sistem mediasi dengan permohonan *wakai*, yakni mediasi antara para pihak dengan bantuan hakim yang menangani perkara tersebut dengan mediator (tanpa *Conciliation Commisioner*). Dapat memecahkan suatu permasalahan yang bersifat pelik dengan kadar emosional yang tinggi. Misalnya di bidang perceraian dan warisan. Disini hakim yang memeriksa perkara, sekaligus dapat berperan memerankan peran aktif selaku mediator untuk menciptakan suatu keadaan konduktif. Tidak saja menggunakan para pihak berunding akan tetapi juga mengajukan usulan penyelesaian berdasarkan evaluasi atau pengamatan mediator.[572]

Perlu diingat sesuai dengan PerMA bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencapai berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.[573] Berkaitan hal itu, Karl A. Slaikeu juga mengatakan bahwa:

> *"Mediation is a process through which a thrird party helps two or more other parties achieve their own resolution on one or more issues".*[574]

Mediator tidak membuat putusan bagi para pihak yang bersengketa, karena peranan mereka adalah membantu para pihak dalam proses komunikasi dan negosiasi yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menganalisis masalah, membuat keputusan, bahkan menyepakati langkah-langkah yang akan diambil dalam proses penyelesaian masalah yang mereka hadapi.[575]

Dalam pendekatan *prolem solving* ini jarang terdapat penekanan terhadap hasil akhir, maka hasil akhir merupakan kesepakatan para pihak itu sendiri.

---

[571] Tracey S. Wiltgen, "Different Models Of Mediation: Finding The Right Fit?," *Hawaii Bar Journal* 8, (February, 2004), h. 35.

[572] Yusiro Kusano., *Op. Cit.* h. 197.

[573] Lihat Pasal 1 ayat (6) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

[574] Karl A. Slaikeu, *When Push Comes to Shove: A Practical Guide to Mediating Dispute*, (San Fransisco: Jossey-Bass Inc., 1996), h. 3.

[575] *Ibid.*, h.4.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Alasan pendekatan ini adalah menunjukkan bahwa para pihak menghargai mediasi dikarenakan mereka mendapat kesempatan untuk berbicara, untuk didengar dan untuk terlibat aktif dalam hasil akhir. Ini juga merupakan satu-satunya pendekatan yang dapat dipelajari dan diaplikasikan oleh orang dari berbagai latar belakang profesi yang berbeda.[576] Mengingat dalam proses mediasi adalah untuk membantu para pihak yang bersengketa menemukan solusi mereka sendiri, maka pendekatan *prolem solving* dalam mediasi sangat cocok untuk diterapkan pada mediasi di pengadilan untuk mencapai kesepakatan yang ditentukan olah para pihak itu sendiri.

B. Profesionalisme Aparat Hukum Dalam Proses Mediasi

Profesionalisme[577] sangat penting dimiliki oleh seorang ahli hukum sebab sekarang ilmu pengetahuan sudah banyak yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam kaitan ini Arthur Hendersen sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Ali mengemukakan bahwa seorang ahli hukum yang tidak menguasai pengetahuan tentang ekonomi, sosiologi, ahli hukum tersebut akan cenderung menjadi musuh masyarakat (*A Lawyer has not studied economic, and sociology is very apt to becomne a public enemy*).[578] Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu perkerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.

Untuk mengimplementasikan proses mediasi di pengadilan dengan baik, dibutuhkan atau diperlukan profesionalisme hakim mediator, panitera, advokat atau pihak-pihak lain yang terkait dengan prosedur mediasi di pengadilan. Dan karena itu, agar dapat digolongkan profesional dalam suatu pekerjaan atau jabatan tertentu, maka harus mempunyai kriteria umum atau persyaratan yang harus ada

---

[576] Mediasi dan Perdamaian MARI, *Op. Cit.* h. 154.

[577] Profesionalisme Menurut Mahkamah Agung RI adalah suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu yang melaksanakannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Lihat, pidato Ketua Mahkamah Agung RI pada pembukaan Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 1996.

[578] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), h. 151

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

pada diri seseorang. Orang yang profesional dalam tugasnya harus mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang pekerjaan, mahir dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam melaksaakan tugas yang dibebankan kepadanya. Kemudian, mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup memadai, pengalaman yang memafai dan mempunyai kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, peka dalam membaca situasi, cepat dan cermat dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan organisasi. Mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi segala permasalahan yang terbentang dihadapanya. Selanjutnya, mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi secara terbuka untuk menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memiliki hal terbaik bagi perkembangan pribadi.[579]

1. Meningkatkan Keahlian Hakim Sebagai Mediator

Keahlian hakim sebagai mediator tidak bisa dilupakan, karena hakim dapat mendorong agar pihak-pihak yang berseteru mengusahakan terciptanya perdamaian. Bahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 menugaskan hakim mediator untuk membantu dan mendorong para pihak dalam perkara perdata menjalankan proses mediasi.

Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan budaya bangsa Indonesia. Sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, namun akan tetap lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Dengan kata lain, dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah dan sebaliknya akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah (mereka sama-sama menang dan sama-sama kalah).[580]

---

[579] Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, (Jakarta: Siar Grafika, tanpa tahun), h. 10-11.

[580] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Pustaka Kartini, 1997), h. 47-48.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator merupakan kunci keberhasilan mediasi di masa depan. Karena, hakim yang dipandang arif dan bijaksana dapat membantu menyelesaikan sengketa para pihak. Senada dengan apa yang dikatakan oleh salah seorang Hakim Agung Republik Indonesia yang menyatakan:

> *"Para hakim dalam menjalankan kewajiban asasinya yaitu upaya untuk menegakkan supremasi hukum berfungsi mempererat kohesi persatuan nasional (keadilan untuk semua) dan mencandra masa depan penegak keadilan, demokrasi serta peradaban bangsa."*[581]

Dalam perjalanan karir seseorang yang bergelut dalam suatu profesi[582] dan ia membutuhkan kesuksesan serta peningkatan karir terhadap prestasi yang diraihnya karena akan membawa kepuasan moril tersendiri baginya, begitupun bagi seorang hakim salah satu prestasi yang mungkin ingin dicapai adalah menghasilkan putusan yang menjadi *trade mark* dan diikuti oleh hakim-hakim yang lain atau lazim dikenal dengan yurisprudensi.[583] Dalam perkembangannya, tanggung jawab hakim yang tadinya hanya sekedar memutus perkara kini berkembang menjadi mediator yang arus menengahi dan mendamaikan.

Walaupun dalam kenyataannya setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri sebagian besar tidak dapat didamaikan lagi dengan upaya perundingan, namun itu bukan berarti upaya ini mati sama sekali, akan tetapi ini justru menjadi tantangan bagi mediator khususnya hakim untuk dapat memainkan perannya sebagai mediator yang ulung dengan menerapkan kemampuan dan kemahirannya secara optimal.

Oleh sebab itu, seorang hakim mediator harus mampu dan mahir membantu para pihak bernegosiasi, karena mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan

---

[581] Artidjo Al Kostar, Membangun Pegadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa. *Varia Peradilan* Nomor 238 Edisi Juli 2006, h. 24.

[582] Profesi ialah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian khusus. Lihat, F. Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Falsafah Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), h. 21.

[583] Mahyudin Igo, Tinjauan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata. *Varia Peradilan* Nomor 253 Edisi Desember 2006.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

dibantu oleh mediator.[584] Sebaiknya, seorang mediator dapat menyusun dan mengatur perundingan dan merancang strategi mendapatkan kemajuan menuju kesepakatan.

Ada beberapa cara bagi para pihak yang bersengketa dan advokatnya untuk menggunakan negosiasi dalam proses mediasi. Dimana, prinsip negosiasi yang dikenalkan oleh Roger Fisher, Wiliam Ury dan Bruce Patton dalam bukunya yang berjudul *Getting to Yes*[585] menyediakan suatu kerangka kebijakan untuk negosiasi yang maksimal bahwa perunding-perunding akan menjangkau suatu transaksi menguntungkan dan memelihara hubungan baik. Prinsip negosiasi yang digambarkan oleh Roger Fisher itu ada tujuh unsur (*alternatif, interests, option, legitimacy, communication, relationship dan commitment*). Unsur tersebut mendasari proses penyelesaian sengketa dengan mediasi dan kemungkinan dapat memaksimalkan penyelesaian sengketa dengan kesepakatan.[586]

Dalam mediasi ada proses negosiasi sebagaimana dikemukakan oleh Gary Goodpaster, sebagai berikut:

> *"Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaiakan persoalan-persoalan di antara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan dan informasi, atau dengan menggunaan proses egoasiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.*[587]

---

[584] Pasal 1 ayat (6) PerMA Nomor 02 Tahun 2003 dan Pasal 1 ayat (7) PerMA No. 01 Tahun 2008.

[585] Roger Fisher,Ury, dan Patton, Getting to Yes: Negotiation Agreement Without Giving In, (New York: Penguin Books, 1991)

[586] Fisher dan Ertel dalam Allan J. Smitt, Mediation A Practical Guide, *Op. Cit.* h. 28.

[587] Gari Goddpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: Elips Project, 1993), h. 201.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Upaya perundingan dalam proses mediasi mendorong mediator untuk mencarikan kepentingan para pihak, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan memformulasikan kepentingan tersebut sebagai pokok persoalan atau permasalahan. Pokok permasalahan merupakan dasar dari agenda perundingan dan harus disiapkan oleh mediator dengan cara spesifik yaitu setiap pihak dapat mengetahui secara jelas yang diinginkan pihak lainnya. Dan secara netral (tidak berpihak) dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan pengamatan di PN Bandung, Cepi Iskandar sebagai hakim mediator dengan keahliannya selalu menawarkan damai meskipun para pihak menyatakan mediasi sudah mentok. Dalam salah satu perkara wanprestasi yang disidangkan pada Jumat tanggal 10 Juli 2009, hakim mediator Cepi Iskandar berkali-kali mengingatkan pihak yang bersengketa tentang peluang damai meskipun perkara sudah diperiksa. Dalam sidang tersebut, penggugat menyatakan pintu damai sudah tertutup. Senada, tergugat pun sudah menyiapkan jawaban. Selama proses persidangan, masih ada jalan damai, maka Cepi Iskandar sebagai hakim mediator di Pengadilan Negeri Bandung tetap menggugah kedua belah untuk menyelesaikan sengketanya melalui proses mediasi.[588]

Agar proses mediasi dapat berjalan dengan hasil optimal, tidak ada salahnya diperlukan sikap SOLER dalam melakukan pratek mediasi. Ungkapan SOLER disini adalah: S (*squarely*) yaitu seorang mediator ketika sedang duduk dan berhadapan dengan *disputants* (yang bersengketa) janganlah sambil berdiri, tetapi sebaiknya duduk agar dapat berhadapan langsung dengan pihak yang bersengketa untuk berbicara. Kemudian, O (*open stance*), agar selalu terlihat memperhatikan kepada para pihak yang bersengketa (*disputants*) dan tidak menunjukkan sikap acuh, sebaiknya mediator tidak menyilangkan tangannya di dada, tetapi lebih baik tetap tangannya di bawah. Ditambah lagi dengan L (*learn forward*), ketika sedang bebicara dengan pihak yang lebih tua mediator sebaknya sedikit membungkukkan badannya sehingga dapat memberikan perhatian penuh. E (*eye contact*), dalam melakukan tugasnya mediator harus bertatapan mata dengan pihak yang

[588] Wawancara dengan Cepi Iskandar, S.H.,M.H., sebagai hakim mediator di PN Bandung, tanggal 10 Juli 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

bersengketa. Hal ini penting sebagai bahasa tubuh yang menandakan bahwa mediator memperhatikan pembicaraan tersebut. Selanjutnya, R (*relax*), mediator harus senantiasa bersikap santai dan tdak tegang sehingga akan memudahkan komunikasi dengan pihak-pihak yang bersengketa.[589]

Hampir serupa di atas, bahwa mediator harus memiliki kemampuan untuk menjadi pendengar yang aktif. Karena sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh mediator adalah mendengar dari para pihak. Pendengar yang efektif tidak hanya sekedar mendengar kata-kata yang terungkap tetapi memahami arti dari seluruh pesan yang disampaikan oleh para pihak bersengketa.[590]

Konsep pendengar aktif menegaskan bahwa menjadi pendengar yang baik bukan suatu kegiatan pasif. Namun berkaitan dengan kerja keras, dimana pendengar harus secara fisik mennjukkan perhatiannya, dapat berkonsentrasi penuh, mampu mendorong para pihak untuk berkomunikasi, dapat menunjukan suatu sikap keprihatinan dengan tidak berpihak, tidak bersifat mengadili orang lain, tidak disibukkan untuk melakukan berbagai tanggapan dan tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak relevan.

Selain itu, *refraining* (penyusunan ulang kalimat) merupakan keahlian yang harus dimiliki seorang mediator. Hal ini sangat bermanfaat dan juga merupakan alat komunikasi yang sangat kuat pada negosiasi, dan melakukan *refraining* yang tepat sangat sulit untuk diterapkan karena membutuhkan suatu pengalaman yang cukup matang. Tujuan dari *refraining* adalah mengubah suatu kalimat dari kalimat yang bernada negatif menjadi positif, destruktif menjadi konstruktif dan yang berorientasi memperbesar masalah menjadi penyelesaian masalah.

Mediator biasanya menyingkapkan ringkasan setelah para pihak selesai melontarkan pertanyaan/permasalahannya. Ringkasan ini harus selektif karena ringkasan yang benar hanya berorientasi positif dan bersifat mengajak para pihak untuk melangkah ke proses negosiasi. Ditambah lagi, bahwa mediator harus mempunyai kredibilitas terhadap *leadership* yang mengambil wujud dari

[589] Muslih MZ, Mediasi : Pengantar Teori dan Praktek, *http://www. walisongo-mediation-centre*, diakses tanggal 20 Desember 2007.

[590] "Mediator's Skills" dalam Mahkamah Agung RI tentang *Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta: MARI, 2004), h. 79.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

kesabaran, optimis dan ketrampilan untuk mengetahui pokok permasalahan para pihak di dalam proses. Barangkali yang paling penting, mediator harus dapat menumbuhkan rasa kepercayaan para pihak untuk meraih penyelesaian.[591]

Dasar kompetensi seorang mediator adalah kemampuan serta kecakapan mediator untuk membantu para pihak berkomunikasi secara jelas. Mengingat ketiadaan/ketidakjelasan komunikasi merupakan penyebab utama kegagalan dalam proses perundingan, maka seorang hakim sebagai mediator atau mediator bukan hakim harus memiliki kecakapan/keahlian dasar, antara lain:

a. Menjadi pendengar aktif dan mengidentifikasi permasalahan;
b. Menggali permasalahan dengan cara mengajukan pertanyaan dengan benar dan tepat waktu;
c. *Reframing* (menyusun ulang kalimat menjadi konstruktif)
d. Menyiapkan rangkuman;
e. Menangani pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang cukup
f. Menghadapi pihak bersikeras dan emosi
g. Menangani lebih dari dua pihak (*multi-parties*)

Dalam membantu para pihak menyelesaiakan sengketanya, tanggung-jawab ini berdampak pada tindakan-tindakan mediator dalam mengevaluasi kasus, menghadapi para pihak, dan membuat suatu dokumen persetujuan penyelesaian.[592] Saran dan masukan dari mediator yang diterima oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya akan dituangkan dalam suatu perjanjian (*agreement*) yang ditadatangani oleh para pihak yang bersengketa, dan disaksikan oleh mediator.

---

[591] Jerry Conover, "What Makes An Effective Mediator?" *Alternatives to High Cost Litigation* 12, (1994), h. 101.

[592] Diane K. Vescovo, Allen S. Blair, Hayden D. Lait, "Essay–Ethical Dilemmas In Mediation," *University of Memphis Law Review* 31, (Fall 2000), h. 72.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Tidak mudah menjadi seorang mediator,[593] selain pandai berkomunikasi, seorang mediator harus menjadi pendingin suasana. Mediator harus berdiri diantara dua pihak yang berseteru, dan salah mengambil keputusan dapat dihujat oleh salah satu pihak. Oleh sebab itu, hakim mediator Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Achmad Shalihin) mempunyai kiat-kiat khusus untuk mediasi bisa berjalan sukses. Menurutnya, prinsip dasar mediasi adalah semua pihak yang terlibat harus ikhlas mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran.[594]

Selain itu, untuk menjadi hakim mediator yang baik tidak terburu-buru dengan waktu, sehingga hakim mediator dapat memberikan penjelasan mengenai manfaat penyelesaian sengketa melalui mediasi akan lebih baik dari litigasi.[595] Selanjutnya, mediator perlu terus menerus mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Membantu ketika proses dirasakan akan sulit mencapai perdamaian, bahkan ketika para pihak dan advokat mereka mengancam untuk mengakhiri proses.[596]

Mediator yang efektif harus mempunyai keterampilan untuk mencari kompromi, kooperatif dan kreatif, termasuk[597]: mempunyai aura sebagai pendamai. Hal ini, dapat mempengaruhi jika para pihak masuk proses dengan kemarahan, kebencian, frustrasi, penyimpangan, dan kebanggaan, yang sering kali menghambat perkara mereka secara realistis sehingga membuat penyelesaian lebih sulit. Dengan demikian kehadiran dari mediator dapat membantu

---

[593] Menurut Ricardo Simanjuntak ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh mediator. Antara lain: "lihai berkomunikasi, paham perkara yang ditangani, pengenalan pribadi para pihak, mendengarkan para pihak, mengontrol para pihak, menyediakan simulasi penyelesaian, melakukan pendekatan khusus (kaukus), pandai dalam tata cara penyampaian pesan, dan jangan mengkonfrontir pengakuan para pihak. Intinya mediator harus bisa membangun suasana untuk damai. Ricardo mengakui bahwa kesempatan untuk berdamai diantara para pihak yang bersengketa di pengadilan memang kecil, namun, kesempatan damai masih terbuka jika mediatornya pintar. Lihat, "Sang Juru Damai Itu Bernama Mediator," *http://www.hukumonline.com /detail.asp?id =20192&cl =Berita*, diakses 21 Oktober 2008.

[594] Wawancara dengan Achmad Shalihin, SH., MH. sebagai hakim mediator di PN Jakarta Selatan, tanggal 24 Juli 2009.

[595] Wawancara dengan H. Diah Sulastri Dewi, SH., MH., sebagai hakim mediator di PN Jakarta Barat, tanggal 15 Juni 2009.

[596] Richard M. Calkins, Fred Lane, "From Advocate To Peacemaker: Qualities And Techniques Of The Successful Mediator," *Illinois Bar Journal* 90, (November, 2002), h. 596.

[597] Richard M. Calkins, "Caucus Mediation--Putting Conciliation Back Into The Process: The Peacemaking Approach To Resolution, Peace, And Healing," *Drake Law Review* 54, (2006), h. 300-310.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

menenangkan emosi dan membantu para pihak fokus terhadap penyelesaian. Kemudian, kesabaran. Mediator harus sabar menghadapi para pihak dan penasehat hukum mereka yang terkadang mereka dapat menakut-nakuti mediator untuk mengakhiri proses mediasi dan menuduh mediator melakukan penyimpangan atau tidak obyektif. Dalam kejadian seperti ini, mediator tidak akan menunjukkan kemarahan, intimidasi, atau frustrasi, tetapi akan membiarkan serangan itu dengan sabar.

Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman hakim mediator di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Hamdi sebagai hakim mediator menerapkan sistem mediasi yang menurutnya efektif, produktif dan tidak menimbulkan gesekan baru, yaitu sistem mediasi tertutup. Dalam sistem tertutup ini, apa yang diinginkan oleh para pihak tidak dibuka pada awal mediasi. Pada awal mediasi atau pra mediasi, para pihak diminta untuk membuat proposal mengenai bentuk perdamaian seperti apa yang mereka inginkan dan pada pertemuan berikutnya, proposal diserahkan kepada mediator tanpa isinya diketahui oleh pihak lainnya.[598]

Hal yang sama dikatakan oleh hakim mediator di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dimana Diah Sulastri Dewi mengatakan bahwa proposal ini kemudian dijadikan awal untuk melangkah lebih jauh. Sebagai hakim mediator, tentunya akan melangkah dari proposal mereka, bukan dari gugatan, sebab prinsip mediasi berbeda dengan persidangan. Persidangan membicarakan masa lalu, sedangkan mediasi membicarakan masa yang akan datang.[599]

Di Jepang, hakim harus mengasah segala keterampilan yang dimilikinya. Dalam karier sebagai seorang hakim, perlu memiliki kemauan kuat untuk menyelesaikan kasus yang sulit diselesaikan. Misalnya, ketika para pihak terdorong untuk berwakai seperti yang diusulkan hakim, mereka ragu antara menerima atau menolak saran hakim. Dalam hal demikian, hakim harus membujuk para pihak mengapa perlu menempuh mediasi, dan mengapa wakai itu akan menguntungkan mereka. Menjelaskan keunggulan wakai bagi hakim di

[598]Kiat-kiat Khusus Menjadi Mediator, *Hukumoline.com, http://www.cms.co.id/hukum online/print.asp?id=10657&cl=Focus,* diakses tanggal 3 Oktober 2007.

[599]Wawancara dengan Diah Sulastri Dewi sebagai hakim mediator di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 19 Juni 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Jepang merupakan hal yang penting bila hakim menguasai sepenuhnya keunggulan *wakai*. Selain itu,hakim harus mempunyai keahlian membuat proposal dengan isi yang mengesankan dan sedapat mungkin memenuhi keinginan kedua belah pihak.[600]

Pemilihan terhadap mediator sangat berpengaruh pada proses dan hasil mediasi, maka tidak cukup bagi pengadilan dengan hanya memiliki daftar mediator saja, tetapi perlu juga dicantumkan biodata dan prestasi mediator dalam menyelesaikan perkara. Oleh karena, mendamaikan dua pihak yang bersengketa sudah maju ke meja hijau, jelas bukan perkara yang mudah. Tiap mediator dapat saja memiliki kiat-kiat yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa dengan mediasi, tetapi yang jelas peran hakim sebagai mediator harus dijalankan secara profesional, bukan sekedar formalitas sebelum maju ke persidangan.

Mengingat peran hakim mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa terbatas sampai anjuran, nasihat, penjelasan dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta kedua belah pihak. Oleh karena itu, hasil perdamaian harus benar-benar hasil kesepakatan kehendak bebas dari kedua belah pihak.[601] Hal inilah yang harus dipahami dan disadari oleh hakim dalam melaksanakan fungsi mendamaikan, dan jangan sampai terjadi bentuk perdamaian dihasilkan tindakan belah bambu yang berisi materi kehendak hakim atau kehendak sepihak dari pihak yang kuat.[602]

Itulah sebabnya, tidak ada aktivitas yang lebih berat dari memilih hakim yang mengisyaratkan betapa publik masih memendam kerinduan sekaligus harapan akan kehadiran titisan Dewi Justisia sejati. Agar sumber daya manusia dapat berkontribusi guna meningkatkan kualitas produk peradilan, sudah barang tentu terfokus pada pembenahan-pembenahan aset terpenting institusi peradilan itu sendiri. Yakni, individu-individu yang menjabat posisi hakim.

---

[600] Yosiro Kusano, *Op. Cit.*, h. 75.

[601] Perdamaian ditinjau dari sudut KUHPerdata termasuk pada bidang hukum perjanjian yang menuntut syarat-syarat seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni adanya kesepakatan berdasarkan kehendak bebas kedua belah pihak, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

[602] Filsafat belah bambu yakni yang sebelah diinjak dan sebelah diangkat, sehingga praktek fungsi mendamaikan, menyimpang dari keluhuran dan menjelma dalam bentuk pemaksaan. Lihat, M. Yahya Harahap, *Op.,Cit.*, h. 48

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Di Indonesia yang menjadi masalah utama sebenarnya tidak saja pada kelengkapan aturan normatifnya, tetapi pada lemahnya kinerja lembaga peradilan. Kurang tersedianya kualitas sumber daya hakim yang profesional dan mempunyai moral yang tinggi untuk melaksanakan aturan normatif tersebut secara konsisten. Hal tersebut semakin dipertegas dengan rendahnya tingkat keberhasilan yang diselesaikan melalui mediasi. Kondisi tersebut berbeda dengan hakim-hakim di Amerika Serikat yang mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan melalui jalur alternatif (termasuk mediasi) sebelum perkara tersebut masuk *full trial.* Selama proses persidangan masih berjalan, usaha perdamaian itu sebaiknya harus tetap menjadi cita-cita dari seorang hakim yang baik.[603]

Kesulitan mencari hakim faktualnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Amerika Serikat pun mengalami keterbatasan jumlah hakim sejak usainya Perang Sipil di negara itu. Khusus dalam konteks Indonesia, kesulitan ini utamanya bersumber dari tidak adanya model kompetensi yang menjadi acuan perihal karakter ideal yang sepatutnya dipunyai oleh setiap individu hakim.[604]

Semua kalangan, termasuk lembaga peradilan di dunia, menyebut integritas dan keteguhan moral sebagai kompetensi-lunak (*soft competency*) terpenting yang dipersyaratkan kepada para hakim. Model kompetensi bagi profesi hakim, dengan demikian, juga perlu mencantumkan integritas sebagai salah satu karakter yang harus melekat dengan diri hakim. Bahkan, dikaitkan dengan rekam jejak kandidat, penilaian tidak sebatas difokuskan pada pengalaman profesional si calon hakim. Pencermatan bersifat lebih menyeluruh, karena juga memperhatikan pengalaman kerja dengan kebiasaan hidup dan aktivitas-aktivitas si calon hakim. Penilaian detil ini tak pelak mengharuskan para calon hakim mampu menjadi figur teladan, tidak hanya dalam kapasitasnya selaku hakim, tetapi juga sebagai anggota masyarakat biasa. Problemnya, berbagai literatur menunjukkan, elemen integritas pula yang hingga kini tetap belum berhasil diukur secara akurat dan memadai.

---

[603] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia*, (Medan: CV. Zahir TradingCo, 1977), h. 170.

[604] Kesulitan mencari hakim faktual, *http://www.badilag.net*, diakses tanggal 28 Oktober 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Terlebih di Indonesia. Catatan kriminal, yang pada dasarnya menyediakan data mendasar tentang integritas seseorang, tidak tersedia dengan baik.[605]

Survei yang dilakukan oleh *United Nations Office On Drugs and Crime*, saat ditanyakan kepada para hakim. Banyak peneliti yang menelaah masalah integritas aparat peradilan justru menyimpulkan, kualitas personel lembaga kehakiman tidak dipengaruhi oleh jumlah aparat peradilan. Namun, profesionalisme hakim diukur antara lain dari mutu putusannya atas suatu perkara ditentukan oleh penguasaan i hakim atas bidang-bidang keilmuwan yang relevan. Paling tidak untuk saat ini, tuntutan penguasaan keilmuwan yang variatif seperti di atas jelas sukar dipenuhi. Oleh karena itu, sesuai studi UNODC (2006), yang lebih dapat diupayakan adalah penekanan hakim pada bidang spesialisasi tertentu. Dengan penguasaan yang lebih optimal dan spesifik akan materi persidangan, dapat diharapkan putusan hakim menjadi lebih tinggi kualitasnya. Sebagai sumber daya manusia, para hakim juga idealnya dikenakan perlakuan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan. Ini artinya, penilaian ketat tidak hanya diterapkan pada para kandidat hakim. Setelah menjabat, para kandidat terpilih harus diberikan penilaian secara berkala pula. Prinsipnya, semakin sentral peran sumber daya manusia terhadap kinerja suatu organisasi, semakin ketat pula idealnya manajemen sumber daya manusia diberlakukan pada organisasi tersebut.[606]

Data statistik UNODC juga memperkuat signifikansi pemeriksaan berkala. Persepsi publik akan kemandirian lembaga peradilan tampak lebih positif manakala instansi peradilan menyelenggarakan proses inspeksi dan evaluasi kinerja (secara tertulis) dengan frekuensi tinggi. Dengan kata lain, masyarakat mengalami perilaku korup yudisial yang lebih rendah seiring dengan semakin seringnya para hakim dievaluasi melalui mekanisme tertulis. Penilaian itu berangkat dari logika, evaluasi kinerja yang kerap dan menyeluruh akan menekan *preferential treatment* (KKN) yang dipraktikkan oleh hakim dan aparat pendukung terhadap para pengguna jasa peradilan.

---

[605] *Ibid.*
[606] Kesulitan mencari hakim faktual, *Ibid.*

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Temuan di atas seakan merumuskan ulang hakekat uji kelayakan. *Fit and proper test* yang diselenggarakan berdasarkan prinsip terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan merupakan alat yang efektif untuk memperkuat disiplin, akuntabilitas, dan transparansi lembaga peradilan secara keseluruhan. Uji kelayakan tidak hanya bermanfaat pada saat proses seleksi awal, tapi juga di sepanjang perjalanan karir hakim. Penilaian periodikal tidak semata-mata untuk membuang hakim-hakim yang tidak berkualitas. Ke depan perlu dirumuskan acuan kinerja (*performance standards* atau *distinct job manual*) dan perangkat aturan organisasi lainnya sebagai pedoman pengembangan karir para hakim.[607]

2. Peran Advokat dalam Proses Mediasi di Pengadilan

Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan memberikan kemungkinan untuk membuat hubungan yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi menjadi penting. Dari waktu ke waktu, advokat dan mediator mempunyai reputasi profesional yang sama di mata masyarakat untuk menjaga reputasi-reputasi istimewa itu diperlukan hubungan berkelanjutan satu sama lain.[608]

Peran advokat dalam proses mediasi selama ini adalah mewakili kliennya dalam berperkara. Walaupun dalam proses mediasi ini klien akan bertindak mewakili dirinya sendiri. Namun demikian, tidak dibatasi kemungkinan bahwa advokat dapat juga mendampingi atau mewakili kliennya ketika melakukan proses mediasi tersebut. Format model ini lebih diterima oleh klien apalagi proses mediasi bersifat wajib di pengadilan sebelum berlitigasi.[609]

Berdasarkan PerMA No. 01 Tahun 2008 dalam Pasal 7 ayat (4) menyatakan bahwa kuasa hukum para pihak berkewajiban untuk mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Pasal tersebut bertujuan agar proses mediasi dapat berjalan tanpa ada halangan atau kendala yang disebabkan advokat para pihak. Peran advokat daam proses mediasi berbeda perannya dalam

---

[607] Reza Indragiri Amriel, "Pengembangan Integritas Profesi Hakim," *http://www.padabo-singkep.oggix.org/*, diakses 29 Oktober 2008.

[608] John Lande, How Will Lawyering And Mediation Practices Transform Each Other?, *Florida State University Law Review* 24, (1997), h. 881.

[609] Jaqualine M. Nolan Haley, *Op.Cit.* h. 84

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

proses litigasi. Pada proses mediasi yang berperan aktif dalam perundingan adalah para pihak itu sendiri, advokat hanya membantu klien mereka dalam hal yang bersangkutan tidak memahami proses mediasi, atau hal-hal lain yang sifatnya membantu.

Menurut Daniel Foek salah satu advokat dari Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) mengatakan bahwa advokat yang cerdas akan terus berusaha untuk menyelesaikan sengketa kliennya melalui mediasi untuk membantu menangani perkara kliennya di dalam menyelesaikan sengketa perdata. Melalui proses mediasi tidak saja memberikan keuntungan khusus baginya, tetapi melalui mediasi di pengadilan perkara tidak berlarut-larut. Apabila dapat diselesaikan melalui mediasi akan lebih cepat selesai sehingga klien yang lainnya dapat juga ditangani secara cepat.[610] Selain itu, penyelesaian dengan mediasi juga dapat membantu para pihak menyelesaikan sengketanya lebih cepat, biaya keuangan yang lebih rendah dan secara emosional dapat memperkecil rasa ketidakpuasan.[611]

Muladi Wirawan sebagai advokat di Jakarta juga mengatakan bahwa mediasi di masa yang akan datang sebenarnya memberikan harapan yang baik bagi terciptanya proses litigasi di pengadilan. Namun sayangnya tidak sedikit kliennya tidak menghendaki perdamaian sesampainya di pengadilan, oleh sebab itu diperlukan keahlian hakim sebagai mediator agar proses mediasi berhasil dengan baik.[612] Hal yang sama juga disampaikan oleh Ranto Simanjuntak, bahwa dengan adanya mediasi di pengadilan akan memberikan kemudahan bagi advokat untuk lebih cepat menyelesaikan sengketa kliennya. Oleh sebab itu, sebagai advokat ia selalu memberikan penjelasan mengenai manfaat tentang mediasi di pengadilan.[613]

Mediasi akan berjalan dengan baik kalau advokatnya mengetahui bagaimana keinginan kliennya. Menurut Eries Jonifianto yang menjadi advokat di Surabaya

---

[610] Wawancara dengan Daniel Foek salah satu advokat yang tergabung di Peradi, tanggal 17 Juli 2009.

[611] Judith A. La Manna, "Mediation Can Help Parties Reach Faster, Less Costly Results In Civil Litigation," *New York State Bar Journal* 73, (May, 2001), h. 16.

[612] Wawancara dengan Muladi Wirawan pada Hartono, Muladi & Partner sebagai anggota Peradi di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2009.

[613] Wawancara dengan Ranto P. Simanjuntak advokat dan legal consultants pada kantor Ranto T. Simanjuntak & Partners di Jakarta, tanggal 25 September 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

mengatakan bahwa ada dua tipe klien yaitu pertama adalah klien yang benar-benar baru pertama kali mengajukan gugatan ke pengadilan dan kedua, ada klien yang pernah melakukan proses litigasi sebelumnya di pengadilan. Bagi klien yang baru pertama kali melakukan proses litigasi, tidaklah sulit untuk mempengaruhi agar perkaranya di proses melalui mediasi di pengadilan. Sedikit sulit untuk mempengaruhi kliennya yang pernah melakukan proses litigasi untuk berdamai melalui proses mediasi di pengadilan.[614]

Kartidjo M. Satari juga mengatakan untuk melayani keinginan klien mereka, advokat seharusnya menjadi terbiasa dengan berbagai gaya-gaya penyelesaian sengketa dengan mediasi dalam prakteknya, sehingga mereka mampu memberikan kemampuannya untuk menasehati, memberitahukan kliennya tentang penggunaan penyelesaian sengketa dengan mediasi, memilih mediator yang sesuai dengan kasus-kasus tertentu, dan mengambil bagian di dalam proses mediasi sesuai prosedur.[615]

Sepanjang penyelesaian sengketa dengan mediasi menawarkan peluang khusus untuk pendekatan pemecahan masalah kepada negosiasi, dan banyak dari advokat perlu menggunakan peran mereka dalam proses mediasi. Para advokat juga perlu sensitip terhadap dampak dari keikutsertaan mereka untuk mempengaruhi penyelesaian dengan mediasi yang ditawarkan serta peluang mereka untuk bertanggung jawab terhadap keputusannya.[616] Dengan demikian, para advokat mestinya tidak hanya berpikir terhadap kebutuhan klien-klien mereka tetapi juga harus mendiskusikan dengan klien-klien mereka tentang penyelesaian yang akan dicapai.

Partisipasi advokat dalam proses mediasi yaitu berpikir secara kreatif dan penuh pengertian yang dapat membantu suatu keinginan klien untuk meraih suatu penyelesaian yang menguntungkan. Suatu komponen yang utama pembelaan penyelesaian sengketa dengan mediasi melibatkan satu pemahaman yang

---

[614] Wawancara dengan Eries Jonifianto, sebagai advokat di Jonifianto, Indra & Partner di Surabaya, tanggal 14 Agustus 2008.

[615] Wawancara dengan Kartidjo M. Satari, sebagai advokat di Jonifianto, Indra & Partner di Surabaya, tanggal 14 Agustus 2008.

[616] John Lande, *Op.Cit.*, h. 897.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

mendalam terhadap keinginan klien dan bagaimana keinginan itu dapat secara efektif dikomunikasikan di dalam proses penyelesaian sengketa dengan mediasi. Keterampilan sebagai seorang advokat di dalam penyelesaian sengketa dengan mediasi harus terukur, bukan oleh ukuran dari penyelesaian, tetapi oleh kemampuan advokat untuk menyediakan suatu peluang kemungkinan terbaik untuk memutuskan perselisihan yang dapat disetujui oleh para pihak yang bersengketa.[617]

Peran advokat sangat penting dalam proses mediasi, hal ini dapat dilihat dalam perkara Ny. Ir. Nurbati Hisyam, dan kawan-kawan v. PT. Porta Nigra (Terlawan I), H. Djuhri bin H. Geni (Terlawan II), Muhammmad Yatim Tugono (Terlawan III) dan H. Yahya bin H. Geni (Terlawan IV), Nomor 170/Pdt.G/2007/PN/Jkt.Bar. Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya memutuskan bahwa Porta Nigra adalah pemilik yang sah atas lahan seluas 44 hektar di Meruya. Ketika Porta Nigra ingin mengeksekusi, ternyata di atas tanah tersebut terhampar puluhan ribu bukti kepemilikan warga Meruya.[618] Selanjutnya sehubungan dengan adanya penetapan eksekusi atas tanah objek sengketa, maka Para Penggugat selaku pelawan telah mengjaukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Porta Nigra berdasarkan dokumen-dokumen

---

[617] Mark A. Frankel, John Mitby, "Think Like A Negotiator: Effectively Mediating Client Disputes," *Wisconsin Lawyer* 76, (December, 2003), h. 60.

[618] Putusan Pidana adalah Keputusan Perkara Pidana No.032/Pid.B/1984/PN.JKT.BAR, jo. No. 022/PID.B/1988/PT.DKI, jo. No.2285K/Pid/1989 dengan Terdakwa bernama Muhammad Yatim Tugono dan Yahya bin H. Geni dan Keputusan Perkara Pidana No.02/1984/Pidana/Biasa dengan Terdakwa bernama H. Djuri bin H. Geni yang kesemuanya telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Perdata adalah Keputusan Perkara Perdata No.161/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, tertanggal 24 April 1997 jo. No.597 Pdt.G/ 1997/PT.DKI, tertanggal 30 Oktober 1997 jo. No.570 K/Pdt./1999 tertanggal 31 Maret 2000, dan perkara perdata No. 364/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR tertanggal 24 Oktober 1997 jo. No. 2863 K/Pdt.G/1999 tertanggal 31 Maret 2001 dan Putusan Perkara Perdata No. 364/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR tertanggal 24 April 1997 jo. No. 598/Pdt.G/1997/PT.DKI tertanggal 24 Oktober 1997 jo. No. No. 2863 K/Pdt.G/1999 tertanggal 26 Juni 2001, yang telah berkekuatan hukum tetap antara PT. Porta Nigra dahulu selak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Eksekusi melawan H. Juhri bin H. Geni selaku Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I/Termohon Eksekusi I, M. Yatim Tugono selaku Terugat II dan H. Yahya bin H. Geni selaku Tergugat III. Penetapan Eksekusi adalah penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.10/2007 Eks. Jo. No.161/Pdt.G/1996/PN. JKT.BAR, tertanggal 9 April 2007 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang Tegoran (*Aanmaning*) No.10/2007 Eks. Jo. No.121/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR tertanggal 20 Februari 2007 jo. Berita Acara Tegoran (*Aanmaning*) No.10/2007 Eks. Jo. No.161/Pdt.G/196/ PN.JKT.BAR, tertanggal 22 Maret 2007 jo. Penetapan Sita Jaminan No. 161/Pdt.G/1996/ PN. JKT.BAR tertanggal 24 Maret 1997.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

kepemilikan, Putusan Pidana, Putusan Perdata dan Penetapan Eksekusi adalah pemenang perkara.

Porta Nigra dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan pembeli satu-satunya atas tanah objek eksekusi seluas 44 ha yang keesmuanya terletak di Kelurahan Meruya Selatan (dahulu Meruya Udik), Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Sedangkan Para Penggugat adalah pihak yang tidak mengetahui adanya Putusan Pidana dan Putusan Perdata tersebut di atas dan sebagai pembeli yang beritikad baik.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan proses mediasi selama semiggu dan disetujui oleh mediator hakim Paliwiri, dimana sidang pertama tersebut menghadirkan dua perkara yaitu perlawanan dari Pemda DKI Jakarta danPihak Warga Meruya Selatan sendiri. Sidang pertama berlangsung 45 menit, diawali dengan menghadirkan pihak perlawanan, dalam hal ini Warga Meruya Selatan yang diwakili kuasa hukumnya Fransiscus Romana sedangkan PT. Portanigra sebagai pial terlawan diwakili kuasa hukumnya Yan Juanda.

Persidangan kemudian dilanjutkan dengan perkara kedua yaitu gugatan perlawanan dari Pemda DKI Jakarta yang diwakili kuasa hukumnya Agusdin Susanto. Majelis hakim sidang gugatan perlawanan kasus sengketa tanah Meruya Selatan memutuskan sidang ditunda hingga 4 Juni 2007, untuk mendengarkan hasil proses mediasi pihak perlawanan dan terlawan.

Yan Djuanda selaku advokat dari Porta Nigra, menyatakan perdamaian adalah benar-benar merupakan hasil kesepakatan para pihak, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Menurutnya, warga telah banyak kehilangan waktu, tenaga dan biaya untuk mengurus perkara ini hingga ke persidangan. Demikian pula dengan Porta Nigra, selain juga harus menguras waktu, tenaga dan biaya untuk menghadapi perkara ini, Porta Nigra pun akhirnya harus melepaskan haknya atas tanah kepada warga. Oleh sebab itu, perdamaian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa tersebut.

Sementara itu, advokat (Romana) warga Meruya Selatan menilai upaya mediasi sangat baik sebagai jalan utama menyelesaikan masalah menuju

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

perdamaian. Hal senada juga dikatakan advokat dari pihak Pemda DKI Agusdin bahwa langkah proses mediasi yang disepakati merupakan upaya penyelesaian menuju perdamaian kasus tersebut.[619]

Fransisca Romana selaku advokat dari warga membenarkan bahwa lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi di pengadilan. Sehingga, dalam akta perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak memuat ketentuan mengenai klarifikasi riwayat tanah. Dalam klausul klarifikasi itu disebutkan bahwa pihak warga dan Porta Nigra secara bersama-sama akan meminta instansi yang berwenang untuk mengeluarkan data fisik dan administrasi termasuk riwayat tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Dari sengketa tersebut di atas, peran advokat sangat mendorong untuk erciptanya perdamaian melalui mediasi. Adanya hubungan yang baik antara para pihak, advokat dan mediator untuk menyelesaikan masalahnya melalui mediasi tersebut. Sehingga para penggugat menerima dan mengakui adanya Putusan Pidana dan Putusan Perdata dan Tergugat menyatakan melepaskan haknya, mengeluarkan tanah beserta bangunan milik para penggugat. Hasil perdamaian melalui kesepakatan itu lebih terlihat sebagai kemenangan warga. Hal itu paling tidak terlihat pada menyerahnya Porta Nigra untuk mengeksekusi tanah warga.

---

[619]Porta Nigra diwakili oleh advokat Yan Djuanda, menyatakan perdamaian adalah benar-benar merupakan hasil kesepakatan para pihak, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Warga, menurut Yan, telah cukup besar mengalami kerugian dengan adanya kisruh tanah Meruya ini. Warga telah banyak kehilangan waktu, tenaga dan biaya untuk mengurus perkara ini hingga ke persidangan, urainya. Demikian pula dengan Porta Nigra, selain juga harus menguras waktu, tenaga dan biaya untuk menghadapi perkara ini, Porta Nigra pun akhirnya harus melepaskan haknya atas tanah kepada warga. Fransisca Romana membenarkan pernyataan Yan. Menurutnya, tidak semua warga Meruya ikut terlibat dalam perdamaian ini. Dijelaskannya, dari sekitar 2500an warga yang tanahnya masuk kedalam objek eksekusi, hanya sekitar lebih kurang 1500 warga yang ikut mengajukan perlawanan. Dari jumlah itu, hanya 1185 warga yang berdamai dengan Porta Nigra. Selebihnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelawan, karena ada yang tidak pernah hadir dalam setiap pertemuan, ada juga yang tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikannya dan lain sebagainya. Lebih jauh Yan menuding pihak yang mesti bertanggung jawab atas perkara ini adalah Pemda DKI Jakarta, karena pihak Pemda sebenarnya mengetahui status kepemilikan Porta Nigra atas tanah di Meruya. Hal itu terungkap ketika Pemda memberikan kesaksian dalam perkara pidana penipuan dengan terdakwa M Yatim Tugono, Yahya bin H. Geni dan Djuhri bin H. Geni, 23 tahun silam. Selanjutnya, advokat warga mengaku lebih memilih untuk menggunakan mekanisme yang terdapat di dalam akta perdamaian, yaitu melakukan klarifikasi riwayat tanah. Dalam klausul klarifikasi itu disebutkan bahwa pihak warga dan Porta Nigra secara bersama-sama akan meminta instansi yang berwenang untuk mengeluarkan data fisik dan administrasi termasuk riwayat tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. *http://hukumonline.com/detail.asp?id=17953&cl=Berita*, diakses 21 September 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Dalam akta perdamaiannya, Porta Nigra malah setuju melepaskan haknya atas tanah warga dan sebaliknya akta perdamaian itu mengukuhkan hak kepemilikan warga atas tanah tanpa embel-embel apapun. Menurut Fransisca Romana (advokat warga) kesepakatan untuk berdamai ini adalah keputusan yang tepat. Ada dua hal penting dari perdamaian ini yang menguntungkan warga yaitu tanah warga tidak jadi dieksekusi dan warga sekaligus dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah di Meruya. Dengan demikian, peran advokat untuk mendorong kliennya menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi sangat membantu untuk mengakhiri sengketa.

Dari 23 advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 17 advokat atau sekitar 74% menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi memberikan keuntungan baik dari segi waktu dan uang. Dari segi waktu, lebih cepat menyelesaikan sengketa kliennya akan lebih baik, karena klien yang lain tidak perlu menunggu lebih lama agar sengketanya juga di bantu oleh advokat yang bersangkutan. Sebanyak 6 advokat atau sekitar 24% menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan mediasi, karena hanya akan membuang waktu saja.[620]

Iskandar, advokat dari Paproeka & Partners di Jakarta, menyatakan bahwa mediasi di pengadilan tidak efektif dan hanya akan membuang waktu saja. Karena advokat sudah terbiasa memecahkan kasus-kasus atas dasar hukum dan fakta, dan mediasi sudah diupayakan sebelum gugatannya diajukan ke pengadilan.[621]

Menurut Arief T. Surowidjojo, mediasi memang tidak populer di kalangan advokat karena selain mengurangi ladang penghasilan, peran advokat dalam proses mediasi sangat terbatas.[622] Barangkali dugaan paling sulit untuk advokat yang bertindak sebagai seorang pembela dalam proses mediasi bahwa advokat tidak perlu untuk memperoleh suatu solusi hukum terhadap masalah yang

---

[620] Hasil wawancara terhadap advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia selama tahun 2008-2009.

[621] Wawancara tanggal 20 Februari 2008.

[622] "Rancangan Perma Mediasi MA, Akankah Dapat Efektif," *http://www. iict._or.id/ dokumen/Rancangan%20Perma%20Mediasi%20MA.htm*, diakses 3 Oktober 207.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

dihadapi kliennya.[623] Sedangkan advokat terbiasa memecahkan kasus-kasus atas dasar hukum dan fakta, hal ini yang dapat mempersulit secara psikologis untuk tampil dalam suatu proses mediasi.[624]

Senada dengan contoh di atas, hal yang sama juga dijumpai pada advokat yang ada di Semarang, dimana sebagian besar lebih menyukai penyelesaian perkara melalui jalur litigasi. Pilihan ini menurutnya lebh menguntungkan, karena mereka akan memperoleh honorarium lebih besar dibanding jika perkara kliennya diselesaikan melalui jalur mediasi. Pilihan terhadap jalur litigasi ini lebih didasarkan pada keyakinannya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Dalam benak mereka, mengapa harus memilih mediasi sementara ia yakin bahwa ia akan keluar sebagai pemenang.[625]

Memang tidak mudah untuk advokat yang biasanya membantu kliennya dalam proses litigasi menjadi proses mediasi yang lebh banyak membutuhkan kliennya untuk hadir dalam pertemuan mediasi. Advokat harus dapat meyakinkan kliennya, karena dalam menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi baik itu berhasil maupun tidak atau bahkan mediasi dapat diselesaikan secara singkat atau cepat tergantung dari para pihak yang bersengketa, sebagaimana diuraikan berikut ini:

> *"The success of mediation depends largely on the willingness of the parties to freely disclose their intentions, desires, and the strengths and weaknesses of their case; and upon the ability of the mediator to maintain a neutral position while carefully preserving the confidences that have been revealed."*[626]

Adanya rasa puas dari para pihak yang bersengketa dengan proses mediasi, dapat membuka peluang bagi mereka untuk berhubungan dengan isu-isu mereka sendiri yang dirasakan penting. Selain itu, para pihak dapat menyajikan pandangan-pandangan mereka secara penuh dan memberi mereka suatu perasaan

---

[623] Andrew Goodman, Alastair Hammerton, *Mediation Advocacy*, (London: xpl law, 2006), h. 75.

[624] Westlaw Lawprac Index, "Cpr Institute For Dispute Resolution Spring Meeting - June 1996," *Alternatives to High Cost Litigation* 14, (September 1996), h. 99.

[625] Muhammad Saifullah, *Mediasi di Indonesia*, (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2006), h. 82.

[626] Westlaw Lawprac Index, "Mediator Disqualified From Being Advocate," *Alternatives to High Cost Litigation* 13, (June 1995), h. 75.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

di dengar satu sama lain.[627] Dengan demikian, penyelesaian sengketa dengan mediasi memberi para pihak suatu tingkat keikutsertaan yang lebih besar di dalam proses pengambilan keputusan, memberikan peluang untuk mengadakan tawar menawar dan untuk mengkomunikasikan pandangan-pandangan mereka sendiri.

Keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh hubungan para pihak yang bersengketa atau advokat saja, melainkan juga ditentukan oleh hakim mediator di pengadilan. Sehingga hakim mediator harus mampu bersikaf arif, bijak, adil dan tidak memihak. Pemilihan dan penentuan mediator, bukanlah persoalan yang sederhana dan mudah, karena dibutuhkan kesepakatan dua pihak untuk memilih dari mana mediator itu dipilih, apakah dari dalam pengadilan atau di luar pengadilan.

Di Amerika Serikat advokat dapat berperan dalam proses mediasi, antara lain:[628] (1). Sebagai penasehat atau wakil dari salah satu pihak yang bersengketa; (2). Sebagai mediator yang memberikan nasehat hukum; (3). sebagai mediator yang tidak memberikan nasehat hukum; dan (4). Memberikan nasehat kepada klien mengenai persetujuan yang telah dicapai. Misalnya, di Maine, kehadiran advokat tidak mengurangi efektivitas proses mediasi. Para advokat biasanya menghadiri sesi-sesi mediasi dan melaporkan bahwa mereka mengikuti proses terutama untuk melindungi klien-klien mereka dari tekanan mediator atau penawaran yang berbeda dari advokat pihak lain. Dengan demikian advokat mengetahui bahwa mediasi yang baik dapat menghasilkan suatu momentum untuk mengatasi rasa takut klien akan mediator atau penawaran dari pihak lain dan dapat menggunakan tekanan mereka sendiri untuk penyelesaian.[629]

Oleh karena itu, advokat dan klien sebaiknya menyiapkan untuk mediasi seperti pada persiapan negosiasi lainnya, selain itu juga perlu untuk familiar akan tujuan dan proses mediasi. Mereka perlu siap untuk mengambil keputusan pada

---

[627]Carrie-Anne Tondo, Rinarisa Coronel, Bethany Drucker, "Mediation Trends," *Family Court Review* 39, (October, 2001), h. 432.

[628] Linda R. Singer, *Settleing Disputes – Conflict Resolution In Business, Families and the Legal System* (San Fransisco: West View Press, 1994), h. 13-14.

[629]Mary Kay Kisthardt, "The Use Of Mediation And Arbitration For Resolving Family Conflicts: What Lawyers Think About Them," *Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers* 14, (1997), h. 363.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

hal-hal taktis sebagaimana akan diperankan dalam negosiasi, menyiapkan siapa yang perlu hadir, saat yang tepat untuk menyampaikan.[630]

Para pihak harus punya keinginan untuk mau menempuh mediasi, bukan berarti harus setuju dengan apa yang dicapai tetapi mereka harus sungguh-sungguh mau. Kalau dia tidak sungguh-sungguh, tidak punya kemauan untuk berpartisipasi atau bahkan tidak mau datang untuk bermediasi, sangat disayangkan karena biaya pemanggilan sudah keluar serta pihak lawan juga sudah datang. Komitmen untuk berpartisipasi seharusnya muncul dari awal, apabila dari awal mereka tidak mau, bisa dipertimbangkan bahwa itu bukan hal yang diwajibkan. Tetapi ada kekhawatiran, para pihak kalau tidak dipaksa akan susah, sehingga pendekatannya harus hati-hati. Oleh sebab itu, keberhasilan mediasi dapat diukur oleh komunikasi yang baik, pemahaman keinginan dan kebutuhan yang lebih baik atau menemukan kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa. Dengan kata lain keberhasilan jangka panjang suatu penyelesaian sengketa dengan mediasi adalah apabila para pihak itu mau bekerja sama di masa datang untuk mencapai

Dari 446 advokat sebanyak 70% menyatakan bahwa pendorong utama menggunakan mediasi di pengadilan *Hennepin County* adalah dapat menghemat biaya proses pengadilan. Sebanyak 30% memilih arbitrase dengan alasan yang sama. Selanjutnya, dari 446 advokat melaporkan bahwa mereka memilih penyelesaian sengketa dengan mediasi oleh karena potensi untuk solusi-solusi yang kreatif (33,6%). Sebanyak 26,7% memilih mediasi karena klien menyukai proses mediasi. Sebanyak 13,3% dari advokat menyatakan bahwa pemeliharaan hubungan baik para pihak sebagai suatu alasan untuk memilih penyelesaian sengketa dengan penengahan.[631]

Advokat memainkan sejumlah peran-peran dalam penyelesaian sengketa, termasuk: 1). Persetujuan negosiasi yang berhubungan dengan proses penyelesaian sengketa. 2). Membuat rencana proses untuk klien. 3). bertindak

---

[630] "Peran Klien dan Legal Representative Dalam Mediasi." Dalam Mediasi dan Perdamaian, *Op.Cit.* h. 101.

[631] Barbara McAdoo, Nancy Welsh, "Does ADR Really Have A Place On The Lawyer's Philosophical Map?" *Hamline Journal of Public Law and Policy* 18, (Spring 1997), 387.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

sebagai arsitek dan insinyur dari penyelesaian sengketa. 4). Memberikan nasehat kepada klien tentang ADR. 5). menyiapkan klien dan kasusnya untuk penyelesaian sengketa dengan mediasi. 6). mewakili klien pada sesi mediasi. 7). menyediakan penyajian mediasi dalam hubungannya dengan penyelesaian atau persiapan untuk langkah berikutnya, 8). Dan bertindak sebagai mediator.[632]

Selain itu, advokat dapat bertindak sebagai mediator untuk membantu mencapai penawaran yang kreatif untuk memecahkan masalah dan memainkan perannya dalam proses mediasi, tetapi peran tersebut bisa berbeda dari perannya dari proses hukum melalui litigasi di pengadilan.[633]

Pembedaan tersebut merupakan suatu yang sangat penting, karena pembelaan itu harus berjalan sesuai antara melindungi klien dan menawarkan suatu penyelesaian kasus yang adil. Advokat harus hati-hati memperhatikan hal-hal seperti memilih mediator yang benar, menyiapkan dirinya dan klien untuk tatap muka pada sesi mediasi, melindungi klien tanpa halangan proses, dan mengakhiri dengan keberhasilan.[634]

Namun, pada waktu yang sama, advokat kadang-kadang harus memainkan suatu peran lebih bersifat melindungi klien untuk memastikan bahwa mereka tidak ditipu, dirugikan, dipaksa selama penyelesaian sengketa dengan mediasi. Di dalam menentukan perannya dalam mediasi seorang advokat perlu melakukan yang berikut: 1) Bertindak sebagai pembela kliennya, 2) Berbicara dengan klien mengenai tanggung-jawabnya, 3) Mempertimbangkan kliennya apakah dia memposisikan untuk membantu mengalahkan secara ekonomi pihak lawan dan penghalang-penghalang pokok pada suatu persetujuan yang dirundingkan adil.[635]

Tanggung jawab dan peran advokat penting di dalam meyakinkan klien terhadap proses mediasi. Hal ini terjadi karena para pihak tidak bisa membuat

---

[632]Suzanne J. Schmitz, "What Should We Teach in ADR Courses?: Concepts and Skills for Lawyers Representing Clients in Mediation," *Harvard Negotiation Law Review* 6, (Spring 2001), h. 195.

[633] *Ibid.*

[634] Laurence D. Connor, "The Role Of The Advocate In Mediation," *Michigan Bar Journal* 76, (February, 1997), h. 160.

[635] Jean R. Sternlight, "Lawyers' Representation Of Clients In Mediation: Using Economics And Psychology To Structure Advocacy In A Nonadversarial Setting," *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 14, (1999), h. 366.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

keputusan-keputusan yang kompeten tanpa nasehat hukum yang cukup. Kebanyakan advokat meninjau ulang persetujuan yang yang diusulkan untuk dimediasikan dengan klien-klien mereka dan meyakinkan mereka memahami persoalan tersebut. Semakin kompleks dan besar masalah, semakin penting peran advokat itu di dalam proses penyelesaian sengketa dengan mediasi untuk meyakinkan para pihak itu secara penuh tentang hak-hak dan tanggung-jawab mereka.[636]

Tidak dapat dipungkiri, peran advokat dan mediator dalam perkara tersebut di atas mengambil andil yang besar dalam keberhasilan mediasi di pengadilan. Oleh sebab itu, advokat dan kliennya menjadi lebih berpengalaman dan mampu bertindak untuk memastikan bahwa proses itu akan berhasil. Advokat bertindak sesuai pemikiran dan keterampilan dengan kebutuhan kasus tertentu. Terutama sekali untuk menangani perkara dalam proses mediasi yang harus terlebih dahulu mempunyai susunan kunci diskusi seperti pertanyaan yang perlu untuk dipertukarkan sebelum di mediasikan, dan berapa lama waktu mediasi itu diperlukan.[637]

Hasil penelitian di New Orlean *Civil District Court* sebagai proyek percontohan mediasi di pengadilan, dimana ditemukan bahwa advokat mengatakan bahwa penyelesaian sengketa dengan mediasi memberikan keadilan, dan advokat juga mengatakan bahwa penyelesaian sengketa dengan mediasi memberikan kepuasan dan bahkan mereka akan merekomendasikan proses mediasi kepada kliennya (pihak lain yang bersengketa).[638]

Sepanjang penyelesaian sengketa dengan mediasi menawarkan peluang khusus untuk pendekatan pemecahan masalah kepada negosiasi, dan banyak dari advokat perlu menggunakan peran mereka dalam proses mediasi. Para advokat juga perlu sensitip terhadap dampak dari keikutsertaan mereka untuk mempengaruhi penyelesaian dengan mediasi yang ditawarkan serta peluang

---

[636] Robert D. Benjamin, "A Critique Of Mediation--Challenging Misconceptions, Assessing Risks And Weighing The Advantages," *Pittsburgh Legal Journal* 146, (June, 1998), h. 38.

[637] David Geronemus, "The Changing Face Of Commercial Mediation," *Alternatives to High Cost Litigation* 19, (January 2001), h. 38.

[638] Timothy F. Averill, "Assessing The Orleans Parish Civil District Court Pilot Mediation Program," *Louisiana Bar Journal* 43, (August, 1995), h. 150.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

mereka untuk bertanggung jawab terhadap keputusannya.[639] Dengan demikian, para advokat mestinya tidak hanya berpikir terhadap kebutuhan klien-klien mereka tetapi juga harus mendiskusikan dengan klien-klien mereka tentang penyelesaian yang akan dicapai.

Partisipasi advokat dalam proses mediasi yaitu berpikir secara kreatif dan penuh pengertian yang dapat membantu suatu keinginan klien untuk meraih suatu penyelesaian yang menguntungkan. Suatu komponen yang utama pembelaan penyelesaian sengketa dengan mediasi melibatkan satu pemahaman yang mendalam terhadap keinginan klien dan bagaimana keinginan itu dapat secara efektif dikomunikasikan di dalam proses penyelesaian sengketa dengan mediasi. Keterampilan sebagai seorang advokat di dalam penyelesaian sengketa dengan mediasi harus terukur, bukan oleh ukuran dari penyelesaian, tetapi oleh kemampuan advokat untuk menyediakan suatu peluang kemungkinan terbaik untuk memutuskan perselisihan yang dapat disetujui oleh para pihak yang bersengketa.[640]

Di Jepang, kadang-kadang hakim meminta kehadiran advokat penggugat dan tergugat bersama-sama, duduk saling berhadapan satu sama lain dan menghasilkan usulan wakai melalui diskusi. Hakim meminta advokat membujuk para pihak dan meminta hadir untuk uapaya kedua kalinya melalui bujukan kepada para pihak yang tetap belum yakin. Hal ini bisa berhasil apabila advokat dan hakim melihat kasus dengan cara yang sama. Oleh sebab itu, cara terbaik untuk mendorong proses *wakai* meningkatkan komunikasi antar para pihak, advokat dan hakim untuk mengambil langkah ketika kesempatan menghendaki.[641]

Berhasil tidaknya mediasi di pengadilan Indonesia sangat tergantung dari kemauan dan bantuan semua pihak. Tidak terkecuali, peran advokat sangat menunjang berhasilnya proses mediasi di pengadilan. Karena penerapan mediasi yang terintegrasi dengan pengadilan merupakan suatu terobosan baru dalam

---

[639] John Lande, *Op.Cit.*, h. 897.

[640] Mark A. Frankel, John Mitby, "Think Like A Negotiator: Effectively Mediating Client Disputes," *Wisconsin Lawyer* 76, (December, 2003), h. 60.

[641] Yoshiro Kusano, *Op.Cit.* h. 45.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

sistem peradilan di Indonesia. Dengan demikian, perlu menjalin hubungan yang baik antara para pihak, advokat dan mediator.

3. Pentingnya Bekerjasama dengan Panitera

Panitera adalah pegawai negeri yang menjabat sebagai pelaksana segenap kegiatan administrasi atau ketatausahaan di pengadilan. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa: "panitera pengadilan bertugas di kantor kepaniteraan pengadilan yang selalu terdapat pada setiap gedung pengadilan".

Panitera Pengadilan Negeri juga memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan tugas kepaniteraan atau ketatausahaan pengadilan setempat dengan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti (Pasal 58 UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Kemudian, panitera menerima berkas-berkas perkara yang masuk ke pengadilan dan memberinya nomor registrasi perkara serta membubuhkan catatan singkat tentang isi perkara yang bersangkutan (Pasal 61 ayat (10)) UU No. 2 Tahun 1986).

Selanjutnya, panitera membuat salinan putusan menurut undang-undang yang berlaku (Pasal 62 ayat (10)) UU No. 2 Tahun 1986) dan membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya hasil persidangan. Ditambah lagi, panitera melaksanakan putusan pengadilan, dan menerima serta menyimpan dengan baik di kantor kepaniteraan tempatnya bertugas antara lain berkas perkara, putusan, dokumen, akta-akta, buku-buku daftar, uang pembayaran ongkos perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti perkara, dan lainnya.

Dalam jabatan fungsionalnya hakim mempunyai hubungan dengan panitera, dimana sruktur kepaniteraan sebagai salah satu sistem pendukung organisasi pengadilan dan sekaligus pula pendukung utama fungsi peradilan. Ditinjau dari segi pelaksanaan fungsi peradilan, hal-hal yang dapat membantu kelancarannya dibantu oleh panitera yang terutama untuk menyelenggarakan administrasi perkara, bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, membuat daftar perkara perdata dan perkara pidana yang diterima di

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

persidangan, membuat daftar perkara perdata dan perkara pidana yang diterima di kepaniteraan, membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.[642]

Panitera pengadilan negeri adalah juga menyandang jabatan sekretaris yang melekat merupakan kesatuan dalam satu jabatan dengan sebutan panitera/ sekretaris yang merupakan pelengkap unsur pimpinan pengadilan negeri yang terdiri dari ketua dan wakil ketua pengadilan negeri. Seorang yang menjabat sebagai panitera sekretaris mempunyai kedudukan yang strategis di bawah dan bertangung jawab kepada Ketua Pengadilan baik dalam segi pelaksanaan tugas-tugas teknis yuridis dalam penanganan perkara maupun teknis administarasi perkara maupun administrasi umum yang kesemuanya harus dipahami dalam bentuk praktek pelaksanaan pekerjaannya ke bawah sampai pada mengkoordinir para staf dan tenaga fungsional yang ada.

Sehubungan dengan tugas sebagaimana tersebut di atas, maka hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator dalam proses mediasi membutuhkan kerjasama dengan panitera yang harus dibina selain adanya kerjasama dengan penasehat hukum dan para pihak. Namun kenyataannya, hakim mediator dalam pelaksanaan proses mediasi jarang sekali dilibatkan dalam kerjasama internal dengan panitera.[643] Dengan pendampingan panitera pada proses mediasi, diharapkan dapat membantu hakim mediator mengelola segi administrasi proses mediasi.

Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa di semua lembaga peradilan dalam sistem hukum negara manapun tidak bisa dipisahkan dari hakim dan kepaniteraan. Pengadilan jika dilihat dari perspektif hakim dan panitera, kata Ketua MA, keduanya merupakan dua sisi yang menyatu. Oleh sebab itu, antara

---

[642] "Tugas Pokok dan Fungsi Panitera," *http://www.pt-bandung.go.id/?c_page=tupoksi*, diakses tanggal 20 Januari 2009.

[643] Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tanggal 9 Juli 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

hakim dan panitera harus saling bersinergis dalam menjalankan fungsi lembaga peradilan.[644]

Di Jepang dimana panitera pengadilan kehilangan semangat untuk membantu hakim karena panitera menyadari bahwa kasus-kasus yang mereka tangani bergerak sedemikian rupa tanpa melibatkan mereka lagi. Yusiro Kusano sebagai hakim mediator meminta agar panitera itu tetap di pengadilan selama prosedur *wakai*, kesadarannya meningkat dan dengan antusias panitera mempersiapkan proposal wakai dan membuat saran-saran yang wajar. Sehingga, adanya kerjasama hakim dan panitera pengadilan adalah merupakan hubungan kemitraan untuk mengatur langkah-langkah mereka, karena mereka membawa satu kasus yang sama untuk membantu sengketa para pihak dengan mediasi. Jika hakim mediator membina kerjasama yang baik dengan panitera, maka panitera dapat menjadi sumber informasi yang penting bagi hakim mediator untuk melaksanakan proses mediasi.[645]

Selanjutnya, kata kemitraan di Jepang merujuk pada hubungan antara dua pemegang tandu, satu di depan dan satu dibelakang. Satu tandu tidak dapat dipanggul oleh satu pundak, maka dia hanya dapat dibawa secara efektif jika keduanya mengkoordinasikan langkahnya. Dengan kata lain, hakim dan panitera mengkoordinasikan langkah-langkah mereka, karena mereka membawa satu tandu di pundak mereka dengan satu penumpang yang disebut kasus hukum. Pembawa tandu mengarah ke satu tujuan yaitu penyelesaian sengketa dengan kecepatan yang wajar, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lamban.[646]

Mengingat tugas seorang panitera adalah untuk menangani registrasi dan penyiapan berkas perkara, maka tidaklah berlebihan kalau panitera dapat membantu persiapan pada awal proses mediasi. Selain itu, panitera juga dapat membantu membuat usulan perdamaian dan atau memulai memberikan masukan yang tepat untuk menuju perdamaian.

---

[644] "Ikahi Dan Ipaspi Dukung Modernisasi Pengadilan" http://www. mahkamahagung. go.id/index.asp?LT=01&tf=2&idnews=779, diakses tanggal 20 Januari 2009.

[645] Yoshori Kusano, *Op.Cit.* h. 46

[646] *Ibid.*

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Berkaitan hal tersebut di atas, Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Batusangkar dan Pengadilan Negeri Bengkalis, mengendaki adanya giliran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan mediasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung.[647]

Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan, PN Bogor, PN Depok dan PN Bandung, sebagian panitera dilibatkan dalam proses mediasi, karena tidak sedikit hakim mediator merasa tidak perlu kehadiran panitera untuk membantu proses penyelesaian sengketa melalui mediasi.[648]

Pembinaan panitera merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Pengadilan Umum di dalam mewujudkan program kerja tahunan di bidang pembinaan tenaga teknis peradilan yang terus menerus dilakukan guna menunjang tercapainya program kerja Mahkamah Agung yang secara makro sebagai pemegang dan pelaksana Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia yang merdeka bebas campur tangan dari pihak manapun.[649]

Pendidikan dan pelatihan mediasi diharapkan dapat menghasilkan tenaga teknis yang mampu melaksanakan tugasnya secara konsekwen dan profesional, olehnya itu diharapkan kepada penyelenggara juga harus menunjukkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya, bagaimana bisa mengatur waktu dan menyusun jadwal sesuai dengan sifat dan tujuan pembinaan, tepat waktu sesuai rencana baik saat dimulai maupun saat berakhirnya setiap mata materi yang disajikan.

4. Memberdayakan Mediator Bukan Hakim

Pemberdayaan mediasi di pengadilan tidak hanya ditentukan oleh aturan-aturan hukum, khususnya ketentuan-ketentuan dalam PerMA tentang Mediasi saja, tetapi juga harus didukung oleh ketersediaan orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai mediator. Kemampuan dan keterampilan

---

[647] Wawancara dengan beberapa panitera selama pengamatan pada bulan Agustus – Desember 2008.

[648] Pengamatan di PN Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan, PN Bogor, PN Depok dan PN Bandung, tanggal 17 Juni sampai 14 Agustus 2009.

[649] Sambutan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dalam Acara Pembukaan Pembekalan Administrasi Umum Panitera dan Wakil Panitera di lingkungan Badan Peradilan Umum, 09 Nopember 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

mediator dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau kursus maupun dibangku kuliah. Sedangkan sertifikasi merupakan indikator bahwa si pemilik sertifikat telah memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai mediator.

Untuk mendorong program pemberdayaan mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SK Ketua MA No.044/SK/VII/2004 tanggal 6 Juli 2004, Pusat Mediasi Nasional (PMN) dan *Indonesian Institute for Conflict Transformation* (IICT) mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung sebagai lembaga penyelenggara pelatihan dan pendidikan mediasi. PMN telah beberapa kali melakukan pelatihan mediasi 40 jam terhadap hakim, institusi-institusi maupun individu. Khusus untuk hakim, PMN telah dua kali memberikan pelatihan. Satu kali pelatihan diikuti oleh 24 orang hakim. Hakim-hakim itulah yang sekarang menjadi mediator di Pengadilan Negeri.[650]

Bukan saja hakim di pengadilan yang dapat menyelesaikan sengketa melalui mediasi, bahkan para pihak berhak memilih mediator yang bukan hakim, seperti advokat atau akademisi hukum sebagaimana dituangkan dalam Pasal 8 ayat (1) PerMA Nomor 01 Tahun 2008. Pasal ini bertujuan agar para pihak bebas memilih siapa yang pantas menjadi mediator. Dengan diberikannya kebebasan kepada para pihak memilih mediator diharapkan para pihak merasa bebas dan tidak ragu-ragu menyampaikan permasalahan, kepentingan dan keinginannya para pihak.

Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, maka Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang sekurang-kurangnya memuat 5 (lima) nama dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman dari para mediator (Pasal 9 ayat (1)). Namun sayang dari beberapa pengamatan yang telah dilakukan di pengadilan proyek percontohan mediasi periode tahun 2003 dan periode tahun 2008 belum banyak memberdayakan mediator yang bukan hakim di pengadilan tersebut.

Belum adanya pemberdayaan mediator yang bukan hakim secara baik dan benar dirasakan juga oleh Ketua Asosiasi Mediator Indonesia (Amindo). Daftar

---

[650] Pusat Mediasi Nasional Telah Memperoleh Akreditasi MA. *http://www. hukumonline. com/detail.asp?id=10726&cl=Berita*, diakses tanggal 3 November 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

mediator hanya sebagai pajangan saja, namun dalam prakteknya tidak melibatkan mereka yang telah didaftar di pengadilan tersebut sebagai mediator.[651]

Di Jepang, mediator terdiri dari tiga orang yang disebut *Conciliation Commissioner* dimana ketuanya hakim, namun bukan hakim yang menangani perkara, sedangkan anggotanya biasanya advokat serta semuanya diadministrasikan oleh Mahkamah Agung Jepang. Mediator bukan hanya ahli hukum tetapi juga hali teknis yang berkaitan dengan kasus tersebut, seperti akuntan, arsitek dan lainnya.

Mengingat aspek mediasi di pengadilan itu sangat luhur seharusnya di pengadilan diterapkan atau dapat mengkombinasikan antara mediator hakim dan yang bukan hakim sebagai mediator. Oleh sebab itu harus diatur secara khusus oleh Mahkamah Agung agar ada sinkronisasi antara mediator hakim dengan mediator yang bukan hakim. Selain itu, harus ada penegasan yang konkrit dari Mahkamah Agung bahwa yang dapat menjadi mediator adalah mereka yang telah memiliki sertifikat dan telah memiliki kemampuan serta keterampilan yang telah mereka dapatkan melalui pendidikan dan pelatihan sebagai mediator.

C. Membangun Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Mediasi

Upaya mewujudkan keadilan atau penyelesaian perkara perdata melalui cara damai bagi para pihak yang bersengketa bukanlah suatu tradisi asing bagi bangsa Indonesia. Hal ini terbukti, berdasarkan Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg yang dibuat oleh Pemerintah Belanda dan yang berlaku bagi kelompok Bumi Putera secara tegas mewajibkan agar sebelum suatu perkara diadili oleh hakim, maka hakim wajib untuk mendamaian para pihak. Akan tetapi, dalam perkembangannya, upaya perdamaian sebagai penyelesaian sengketa perdata dianggap hanya sebagai formalitas belaka untuk sekedar memenuhi norma hukum acara perdata.

---

[651] Asosiasi Mediator Indonesia (AMINDO) sebagai wadah peran serta mediator dalam usaha mensukseskan pembangunan nasional khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa, dan perkara melalui sistim mediasi. Wawancara dengan Jhon N. Pallinggi sebagai Ketua AMINDO, tanggal 11 September 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Agar proses mediasi digunakan secara optimal dalam menyelesaikan sengketa para pihak, maka para pihak yang berperkara di pengadilan perlu memahami maksud dan tujuan mediasi. Sehingga, bisa meyakinkan para pihak bahwa pengadilan akan mengadili dengan transparan, efesien dan efektif sesuai keadilan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengoptimalkan mediasi dalam proses hukum acara perdata perlu membudayakan upaya perdamaian melalui mediasi di pengadilan. Selain itu, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan cara mensosialiasikan prosedur mediasi di pengadilan.

1. Membudayakan Upaya Perdamaian Melalui Mediasi di Pengadilan

Sudah menjadi rahasia umum, penumpukan perkara di lembaga peradilan Indonesia masih terus terjadi. Kondisi ini telah menyebabkan arus perkara yang mengalir melalui pengadilan melaju dengan cepat, sehingga terjadi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Hal ini dapat dilihat dari sisa perkara pada tahun 2007 adalah sebanyak 10.827 perkara. Perkara yang masuk tahun 2008 sebanyak 2.043 perkara, yang diputus sampai dengan Maret 2008 lebih kurang 3.482 perkara. Jadi sisa yang tertumpuk sebanyak 9.388 perkara.[652]

Penumpukan perkara sebagaimana tersebut di atas, karena tekad untuk menyelesaikan sengketa secara *win-win solution* belum membudaya. Akibat adanya tunggakan perkara tersebut, proses penanganan suatu perkara sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap di Indonesia rata-rata membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 12 tahun.[653]

Bagi pihak-pihak yang bersengketa lamanya proses mendapatkan keadilan tersebut jelas tidak menguntungkan, baik dari energi pikiran yang terbuang maupun banyaknya biaya yang dikeluarkan. Kondisi tersebut ternyata tidak menyurutkan para pihak yang bersengketa untuk tetap memberikan kepercayaan lembaga pengadilan untuk menyelesaikan sengketanya. Kecenderungan

---

[652] MARI, *Laporan Tahunan 2007*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, 2008), h. 31. Tahun 2007 MA memutus 10.714 perkara yang merupakan sedikit dibawah angka 2006 sebanyak 11.770 perkara, namun masih jauh lebih tinggi dibanding jumlah perkara yang diputus 2004 sejumlah 6.241. Pada awal tahun 2008, tercatat sudah 3.482 perkara selesai diputus.

[653] Yahya Harahap I, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

masyarakat yang lebih suka menggunakan model penyelesaian sengketa *winlose solution* melalui lembaga pengadilan cukup menarik.[654]

Masyarakat Indonesia sebenarnya mempunyai nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, yaitu musyawarah. Namun demikian dalam realitas penyelesaian sengketa, masyarakat nampaknya telah kehilangan penghayatan dan pengamalan pada nilai musyawarah, yang terlihat sekarang ini justru berkembangnya penyelesaian sengketa dengan kekerasan dan budaya gugat menggugat (*suing society*).[655] Untuk itu keberadaan mediasi merupakan jalan keluar agar budaya musyawarah bisa dikembangkan untuk menyelesaiakan sengketa *win-win solution* yang prosesnya lebih cepat dan biaya relatif murah serta tidak menimbulkan rasa permusuhan pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam sistem hukum modern, keberadaan pengadilan di antaranya mengemban tugas menyelesaikan sengketa untuk menegakan *rule of law* dan dimaksudkan juga sebagai sarana fasilitatif untuk menegakan wibawa hukum dengan jalan memberikan akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat sengketa. Walaupun ternyata terbukti dalam perkembangannya, penyelesaian sengketa menggunakan jalur ini dihinggapi formalitas yang berlebihan, tidak efisien dan efektif, mahal, perilaku hakim yang memihak, adanya jual beli perkara di lingkungan pengadilan, dan hasil putusan hakim yang seringkali mengecewakan pencari keadilan.[656]

Satjipto Rahardjo mengemukakan, "memang tidak dapat disangkal bahwa musyawarah untuk mufakat itu merupakan sebagian dari kekayaan kebudayaan Indonesia. Namun dalam konteks masyarakat yang semakin terbuka dan individualistis serta pengorganisasian masyarakat secara modern rasional, maka

---

[654]Lihat Adi Sulistiyono, "Merasionalkan Budaya Musyawarah untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa Win-win solution", Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XXIX Universitas Sebelas Maret Disampaikan Pada Sidang Senat Terbuka Universitas Sebelas Maret, tanggal 12 Maret 2005

[655]Fenomena gugat-menggugat yang cukup menonjol di masyarakat mendapat sorotan dari harian *Kompas*, 18 Oktober 1997 dan juga Satjipto Rahardjo yang menulis tentang ' Perilaku Gugat Menggugat' , *Kompas*, 25 Februari 1998.

[656] Menurut Yahya Harahap, pengadilan di manapun memang tidak didesain untuk melakukan pekerjaan yang efektif dan efisien. Di pengadilan banyak sekali faktor yang terkait. Sebab itu, penyelesaian sengketa dengan cara litigasi bisa bertahun-tahun. Bahkan, sampai puluhan tahun. "Pengadilan Tak Efektif Selesaikan Perkara", *Kompas*, 16 Juli 1999.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

pranata tersebut masih membutuhkan penyempurnaan secara kelembagaan serta penghayatan oleh masyarakat Indonesia sendiri".[657] Berdasarkan hal itu agar budaya musyawarah bisa menjadi bagian perilaku masyarakat Indonesia atau meningkatkan penggunaan penyelesaian sengketa, perlu adanya langkah-langkah terencana untuk mewujudkan keinginan tersebut.

Membudayakan upaya perdamaian dalam masyarakat Indonesia yang mempunyai budaya gotong royong, tenggang rasa, musyawarah, dan guyub (*gemeinschaft*). Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa *win-win solution* yang mendasarkan pada konsensus dan musyawarah sebenarnya pernah atau masih berlangsung dalam praktik-praktik penyelesaian sengketa di masyarakat.[658]

Namun demikian, nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut di atas belum dikembangkan secara rasional ilmiah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dari yang sederhana sampai sengketa modern yang multikomplek. Mengembangkan budaya musyawarah untuk berdamai yang dimaksudkan di sini adalah tidak lagi mengangap budaya musyawarah sebagai *given*, tapi harus diperjuangkan terus menerus menerapkan budaya damai melalui mediasi di pengadilan untuk bisa digunakan menyelesaikan sengketa, dari yang sederhana sampai yang rumit sekalipun. Dengan adanya usaha tersebut diharapkan budaya musyawarah mampu menggerakan motivasi tidak sadar masyarakat untuk membawa setiap sengketanya melalui pendekatan jalur mediasi di pengadilan.

Tradisi Jepang bersama dengan Cina dan negara-negara Asia Timur lainnya yan dipengaruhi oleh filosofi *Confucian*[659], memiliki budaya konsiliator dimana

---

[657] Lihat Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1979), h.52.

[658] Praktik penyelesaian sengketa yang menggunakan jalur non-litigasi sebenarnya juga masih dilakukan di masyarakat, di antaranya adalah: 1) Amin Rais minta maaf pada PKB yang telah mensomasi dikarenakan pernyataannya dinggap telah melecehkan Dewan Syuro PKB (Solo Pos, 12 Desember 2004). 2) PT. Anangga Pundinusa, anak perusahaan Barito Pasific Timber divonis denda adat senilai Rp 1,3 miliar dalam kasus pengambilan tanah ulayat seluas 14 ribu hektare dan akibat adanya kebakaran hutan. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dalam peradilan adat suku Dayak Bahau-Talivag. 3) Pengadilan Negeri Gunungsitoli di Nias, Sumatera Utara masih sering menyelenggrakan sidang penyelesaian sengketa yang terjadi di wilayah tersebut dengan melibatkan ketua adat. Lihat Adi Sulistiyono, *Op.Cit.*

[659] Yosunobu Sato, "The Japanese Model of Dispute Processing," Proceeding of the Roundable Meeting," *Law Development and Socio-Economic Changes in Asia II*," 19-20 November 2001, Bangkok, h. 152.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

mediasi atau konsiliasi sudah lama diakui sebagai mekanisme yang lebih cocok untuk penyelesaian sengketa. Hal ini sejalan dengan budaya Jepang yang menekakan keharmonisan, yang pada gilirannya mempengaruhi untuk mengutamakan mediasi dan konsiliasi bukan litigasi.[660]

Masyarakat Jepang merupakan contoh yang lain suatu masyarakat yang mempunyai motivasi yang kuat untuk mengembangkan budayanya sendiri walaupun hukum modern secara sadar mereka adopsi. Sehingga tidak heran bila masyarakat Jepang menganggap jalur litigasi atau mekanisme penyelesaian sengketa *win-lose solution* tidak cocok dalam penyelesaian sengketa, bahkan dipandang membahayakan hubungan sosial yang harmonis.

Alur Litigasi telah dinilai salah secara moral, bersifat subversif atau membrontak. Menurut Yosiyuki Noda[661], "Bagi seorang Jepang terhormat, hukum adalah sesuatu yang tidak disukai, malahan dibenci.....Mengajukan orang ke pengadilan untuk menjamin perlindungan atas kepentingan kita, atau untuk disebut di dalam pengadilan, meskipun dalam urusan perdata, adalah sesuatu yang memalukan...." Hampir sama dengan masyarakat Jepang, cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat Korea Selatan, apabila seorang warga masyarakat menggunakan hukum (pengadilan) sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa maka berarti orang tersebut telah mengumumkan perang terhadap pihak lawannya. Penyelesaian melalui sarana hukum akan merusak hubungan sosial yang harus dijaga keserasiannya. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Jepang dan Korea tersebut bisa terus hidup karena adanya usaha-usaha sadar dari generasi pendahulu untuk memberikan teladan dan mengkomunikasikan secara berkelanjutan pada generasi muda serta menjadikannya dalam bagian dari sistem pendidikan mereka.

Masyarakat Amerika yang terkenal sebagai masyarakat yang individualis dan suka berlitigasi, sekarang merasakan manfaatnya pendekatan konsensus untuk

---

[660] Miwa Yamada, "A Perspective On Comparative Study of Dispute Settlement Institutions and Socio-economic Develpment," *Law Development and Socio-Economic Changes in Asia II*," 19-20 November 2001, Bangkok.

[661] Yosiyuki Noda, *Introduction to Japanese Law*, (Tokyo: University Press, 1976).

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

menyelesaikan sengketa. Menurut Ron Wakababayshi,[662] di Los Angeles yang merupakan kota yang paling beragam rasnya, termasuk juga bahasanya, soal-soal antar warga atar tetangga diselesaikan lewat lembaga-lembaga mediasi. Demikian juga kota-kota lain di Amerika Serikat. Jadi apabila ada perselisihan antar tetangga soal parkir mobil atau soal-soal lain, maka lembaga mediasi ini menyediakan jasa mediasi untuk membantu pihak yang bertikai menemukan penyelesaian yang bisa diterima kedua pihak. Tidak seperti tokoh yang dituakan (dalam masyarakat tradisional) yang menentukan model penyelesaian yang harus diterima oleh keduanya, atau pengadilan yang menentukan salah satu pihak keluar sebagai pemenang, lembaga mediasi melalui mediatornya mencoba menemukan penyelesaian yang diterima secara bulat oleh kedua pihak. Kalau tidak berhasil, lembaga mediasi ini mengusulkan kepada kedua pihak yang membawa kasusnya ke pengadilan. Pengadilan bukanlah pilihan yang baik, karena yang kalah merasa sakit hati. Selain itu, persoalan yang membuat munculnya sengketa, tidak tersentuh. Dengan demikian, penyelesaian sengketa yang dicapai adalah penyelesaian yang semu. Dengan mediasi, penyelesaian sengketa sungguh-sungguh tercapai, karena bukan hanya sengketa yang diselesaikan, akan tetapi juga persoalan yang menyebabkan sengketa itu muncul kepermukaan".

Untuk merespon antusias masyarakat sejak tahun 1977, Departemen Kehakiman Amerika Serikat juga telah mendirikan tiga *Neigborhood Justice Centers*, di Atlanta, Kansas City, dan Los Angeles, yang memberikan jasa mediasi untuk perkara kriminal dan perkara-perkara kecil bidang perdata.[663] Kongres Amerika Serikat juga mendukung pengembangan ADR dengan mengundangkan *the Civil Justice Reform Act* of 1990 dan *the Alternative Dispute Resolution Act* of 1998. Pada tahun 1991 Presiden Bush menerbitkan *Executive Order* 12278, menganjurkan penggunaan *Alternative Dispute Resolution* pada sengketa privat maupun sengketa melawan pemerintah. Selanjutnya kalangan swasta juga merespon dengan mendirikan Perusahaan di bidang Jasa Mediasi dan Arbitrase

[662] "Konflik dan Pencegahannya", *Kompas*, 19 Maret 2000.

[663] Lihat Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, Penterjemah Wishnu Basuki, (Jakarta: Tata Nusa, 2001), h. 51.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Peradilan (*Judicial Arbitration and Mediation Service*), suatu perusahaan penyedia jasa sewa hakim, yang langsung mendapat sambutan dari masyarakat. Sehingga perusahaan itu pada tahun 1993 telah mempekerjakan 230 hakim di empat belas kantor di tiga negara bagian, untuk menyambut kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut. Penggunaan alternatif penyelesaian sengketa di Amerika Serikat bukan disebabkan budaya masyarakatnya menghendaki penyelesaian secara musyawarah atau konsensus, seperti budaya bangsa Asia (Jepang, Korea, China) yang menggunakan nilai-nilai harmoni untuk menyelesaikan sengketa, tapi lebih disebabkan karena adanya krisis yang dialami jalur litigasi yang menyebabkan inefisiensi di bidang ekonomi.

2. Meningkatkan Kesadarah Hukum Masyarakat Akan Mediasi

Kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan mennetukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum,dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum tersebut dikatakan telah efektif berlakunya. Sebaliknya jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya. Kesadaran hukum masyarakat itu misalnya, menyangkut penyelesaian sengketa dengan mediasi yang harus diketahui, dipahami dan diakui, serta ditaati oleh masyarakat apabila terjadi sengketa di antaranya.

Kesadaran hukum adalah paduan sikap mental dan tingkah laku terhadap masalah-masalah yang mempunyai segi hukum yang meliputi pengetahuan mengenai seluk beluk hukum, penghayatan atau internalisasi terhadap nilai-nlai keadilan dan ketaatan atau kepatuhan (obedience) terhadap hukum yang berlaku.[664] Hal ini berarti kesadaran hukum masyarakat menjadi parameter utama dalam proses mediasi. Bukan karena sanksi maupun rasa takut melainkan karena kesadaran (keinsyafan) bahwa dengan menyelesaikan sengketa melalui mediasi sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga harus diupayakan perdamaian apabila terjadi sengketa.

[664] Solly lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h.31.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan mediasi, tidak hanya sekedar mendirikan lembaga-lembaga mediasi untuk menampung sengketa yang timbul di masyarakat, tapi juga mengembangkan kepercayaan masyarakat pada penggunaan mekanisme *win-win solution* untuk menyelesaikan sengketa. Langkah tersebut jelas memerlukan proses yang panjang, karena yang digarap adalah masalah kepercayaan. Apalagi bangsa Indonesia sekarang ini meminjam terminologi Francis Fukuyama,[665] dapat dikategorikan sebagai sebuah masyarakat dengan tingkat saling percaya yang rendah (*a low trust society*). Perasaan tidak percaya dan rasa curiga dalam masyarakat hampir merata ditujukan pada semua komponen, yang terdapat dalam masyarakat seperti pada aparatur negara, lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, kalangan profesi, kalangan pengamat, dan lain. Dalam kondisi yang demikian, agar pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan bisa berhasil, di masyarakat harus dikembangkan kesadaran akan arti pentingnya penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam rangka mengembangkan kepercayaan masyarakat pada mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. Menjadikannya merupakan bagian dari nilai budaya masyarakat Indonesia yang diyakini paling sesuai bagi masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan sengketa. Oleh sebab itu, sistem pendidikan formal dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi harus mulai memperkenalkan, mengembangkan, mengkomunikasikan keluhuran nilai budaya musyawarah. Sehingga, paham perdamaian dalam lingkungan pergaulan mereka duterapkan melalui keteladanan dan contoh-contoh kongkrit yang terjadi di lingkungan pergaulan masyarakat.

Dalam sistem pendidikan Jepang misalnya, terdapat paham fasifisme atau paham perdamaian yang terus menerus dianut sampai sekarang.[666] Hal ini

---

[665]Francis Fukuyama, Trust, *The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, (New York: The Free Press, 1995).

[666] Sosialisasi paham perdamaian (*heiwashugi*) melalui pendidikan ini dianggap berhasil hal ini terbukti dengan rendahnya tingkat sengketa mereka yang dibawa ke pengadilan. Untuk melihat distorsi ketatnya sistem pendidikan Jepang menanamkan paham perdamaian lihat Yusron Ihza, "Perlawanan Terhadap Sistem Pendidikan Pasca- Perang ?", *Kompas*, 28 Januari 2001.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

dimaksudkan agar masyarakat Jepang menjadi orang yang cinta damai. Sistem pendidikan di Indonesia selama ini mengabaikan hal-hal yang menyangkut nilai budaya, keluhuran budi pekerti, karena nilai tersebut dianggap *given*, telah hidup dan terpatri dalam masyarakat Indonesia sejak jaman nenek moyang. Padahal kalau masyarakat tetap menginginkan agar keluhuran nilai-nilai budaya bisa terus hidup dalam masyarakat dari generasi kegenerasi, setiap lapisan masyarakat harus memperjuangkan terus di setiap aspek kehidupan, tanpa itu maka suatu nilai budaya yang dianggap luhur oleh masyarakat akan mati.

Berkaitan hal tersebut di atas, perlu kiranya merenungkan masukan dari Ron Wakababayshi,[667] Direktur Departemen Kehakiman Kawasan Barat Los Angeles, yang mengemukakan, masyarakat telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Generasi berganti, dan orang lama pergi, orang baru datang. Generasi baru mempunyai nilai dan kebiasaan baru. Orang barupun membawa nilai dan kebiasaan baru, kalau tidak dikelola secara hati-hati, maka masyarakat yang kelihatan baik-baik saja itu sesungguhnya menyimpan bom dahsyat. Berdasarkan hal itu, pendidikan harus mampu membentuk hati dan perasaan murid karena masalah nilai, jati diri, sikap egaliter, sikap pemaaf, dan mempercayai orang lain adalah terutama masalah hati, masalah afeksi, dan bukan masalah pengetahuan semata. Oleh karena itu, sekolah juga harus mengajarkan anak untuk saling membina kepercayaan di antara mereka, mengendalikan dirinya sendiri, mengajarkan anak berani mengakui kesalahan dan membiasakan minta maaf, menjauhkan anak dari sifat balas dendam, mengajarkan anak menjauhi kekerasan, mentaati janji (komitmen), menjauhi sifat sombong, dan merendahkan orang lain.

Usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar efektif dan efisien ialah dengan pendidikan. Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang insidentil sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinyu dan intensif dan terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum ini akan memakan waktu yang lama. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan mediasi yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat terlihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 18 atau

[667] *Kompas*, 19 Maret 2000.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

19 tahun lagi agar proses mediasi di pengadilan berjalan dengan baik.[668] Ini bukan suatu hal yang harus dihadapi dengan pesimisme, tetapi harus disambut dengan tekad yang bulat untuk mensukseskannya. Dengan pendidikan sasarannya akan lebih kena secara intensif daripada cara lain yang bersifat drastis.

Penanaman nilai musyawarah, konsensus, dan perdamaian pada anak didik, tenaga pendidik (guru dan dosen) sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan proses pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa *win-win solution* harus menyadari hal itu. Pada lingkungan pendidikan sekolah dasar sampai sekolah lanjutan atas, di samping guru harus mengkomunikasikan nilai-nilai musyawarah atau perdamaian secara kreatif melalui suatu pelajaran seperti budi pekerti, juga harus bisa menjadikan nilai musyawarah atau perdamaian merupakan bagian dalam kehidupan pergaulan (konatif) di sekolah.[669] Tidak itu saja, masyarakatpun harus mendukung menciptakan situasi yang responsif untuk pengembangan nilai-nilai tersebut. Sedang pada aras pendidikan tinggi, nilai-nilai tersebut tidak lagi sekedar menjadi suatu mata kuliah yang dibawakan oleh dosen secara profesional, tapi juga diarahkan untuk melakukan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa mediasi secara mendalam melalui pelatihan-pelatihan untuk mencetak mediator yang profesional; penciptaan lembaga penyelesaian sengketa secara damai yang bisa diakses oleh masyarakat umum, menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi asing yang telah berhasil mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa mediasi di pengadilan dan menjalin kerjasama dengan pengadilan negeri di berbagai tempat untuk mengembangkan mekanisme dading (perdamaian).

Misalnya, di *Richard Cohen School Mediation Associates* di Cambridge, Massachusetts dimana guru-guru telah mempelajari penyelesaian sengketa dengan

---

[668]Di Jepang, usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan dibutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk mencapai keberhasilan mediasi di Pengadilan, wawancara dengan Tamaki Kakuda salah satu advokat dari JICA yang bekerjasama dengan Mahkamah Agung dalam pengembangan mediasi di pengadilan, tanggal 13 Oktober 2008.

[669] Dirjen Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah) sekarang ini memberikan kelonggaran pada sekolah-sekolah untuk mengelola sendiri lingkungannya. Dalam kaitannya dengan hal ini, Kepala Sekolah yang dalam hal ini bertindak sebagai manager diharapkan mampu mengatur, mengelola sekolahan menjadi suatu rumah besar yang menentramkan dimana para penghuninya hidup penuh suasana kekeluargaan.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

mediasi. Bahkan, penyelesaian sengketa dengan mediasi di sekolah-sekolah diadakan dengan siswa yang dilatih menjadi mediator untuk menyelesaikan sengketa antar para siswa rekan mereka. Sengketa-sengketa paling umum yang didamaikan adalah perkelahian antar teman, perkelahian tempat bermain dan sengketa antar pacar. Di tingkat sekolah dasar, beberapa sekolah sudah menerapkan kurikulum untuk mengajarkan prinsip-prinsip dari penyelesaian sengketa dengan mediasi dan para siswa dilatih untuk menjadi mediator.[670]

Pada sekolah menengah lanjutan juga telah menerapkan kurikulum penyelesaian sengketa dengan mediasi, dimana para siswa yang lebih tua menjadi mediator keliling pada sekolah yang lain untuk menengahi sengketa-sengketa lebih besar antar kelompok-kelompok dari para siswa. Hal ini penting untuk menerapkan kurikulum mediasi sebagai penyelesaian sengketa, karena banyaknya sengketa yang timbul di sekolah-sekolah untuk mengurangi kekerasan, bolos sekolah dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya program mediasi diharapkan disekolah sebagai obat mujarab untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada disekolah ini. Sehingga, dengan adanya program mediasi di sekolah diharapan untuk dapat meningkatkan kesetiaan siswa dan moral siswa dengan berbagai pengajaran nilai-nilai moral dan meningkatkan pemahaman mereka untuk memutuskan sengketa.[671]

Sejalan dengan itu, pendidikan tinggi hukum merupakan bagian dari sitem pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dalam usaha untuk mengembangkan kurikulum alternatif penyelesaian sengketa, maka di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sejak tahun 2002, menyediakan mata kuliah pilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa tentang negosiasi dan mediasi yang dimasukkan sebagai Mata Kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH). Di samping itu sejak pertengahan tahun 2006, Fakultas Hukum Universitas Andalas juga telah menyediakan mata kuliah pilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya mediasi yang dimasukkan sebagai Mata Kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum dan di Universitas Sebelas Maret sejak pertengahan

[670] William S. Haft, Elaine R. Weiss, Peer Mediation In Schools: Expectations And Evaluations, *Harvard Negotiation Law Review* Vol. 3, (Spring 1998), h. 214.
[671] *Ibid*, h. 215.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

tahun 2004 telah mendirikan Badan Mediasi dan Bantuan Hukum, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya keinginan masyarakat yang ingin menggunakan jalur non-litigasi untuk menyelesaikan sengketanya.

Penghidupan kembali nilai-nilai musyawarah, perdamaian, dan tenggangrasa bukan hanya tanggungjawab dunia pendidikan formal. Tetapi menjadi tanggungjawab semua masyarakat, khususnya keluarga dan institusi-insitusi publik. Pendidikan dari lingkungan keluarga merupakan basis utama dan kunci tranformasi nilai-nilai moral pertamakali diperkenalkan oleh orang tua pada seorang anak sebelum mengenal pendidikan formal.

3. Mensosialisasikan Prosedur Mediasi di Pengadilan

Sejak keluarnya PerMA tentang mediasi, upaya penyelesain sengketa dengan menggunakan mediasi layak menjadi pilihan. Namun, banyak pihak yang belum tahu seluk beluk mediasi.[672] Oleh karena mediasi di pengadilan bersifat wajib, maka perlu diperhatikan oleh hakim-hakim yang menjalankan fungsinya sebagai mediator baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Berkaitan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berupaya untuk mensosialisasikan PerMA baru ini ke berbagai pihak, terutama ke beberapa Pengadilan Negeri yang ditunjuk menjadi proyek percontohan pelaksanaan mediasi, karena tidak semua pihak mengetahui keberadaan PerMA 2008 yang merupakan penyempurnaan dari PerMA 2003. Langkah yang harus ditempuh adalah dengan adanya sosialisasi PerMA 2008, karena keberadaan tentang PerMA yang baru ini masih belum diketahui oleh hakim mediator dan panitera di Pengadilan Negeri Surabaya.[673] Hal yang serupa tentang keberadaan PerMA yang baru inipun tidak diketahui oleh ketua Pengadilan Negeri Serang.[674]

Sosialisasi PerMA tentang mediasi ini telah dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah salah satu Pengadilan Negeri yang berada di wilayah Jakarta yang menjadi Pengadilan

---

[672] Banyak Pihak Yang Mempertanyakan Prosedur Mediasi di Pengadilan, *http://www.cms.co.id/hukumonline/print.asp?id=10499&cl=Berita*, diakses tanggal 3 Oktober 2007.

[673] Wawancara dengan Hakim Mediator dan Panitera di PN Surabaya, 14 Agustus 2008.

[674] Wawancara dengan Ketua PN Serang, tanggal 9 September 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Negeri percontohan dalam penataan ruang mediasi. Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2009 telah mengadakan acara sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, yang bertempat di aula ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Bapak Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI Bapak Atja Sondjaja, S.H. juga sebagai pembicara mengenai Penjelasan Umum Perma Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bapak Hakim Agung Prof. Takdir Rachmadi, S.H.LL.M juga sebagai pembicara tentang praktek Mediasi di Pengadilan, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Bapak Soeparno, S.H., Miss Kakuda dari JICA, Ketua Hariyanto, S.H. (Hakim Tinggi), Bapak I Gusti Agung Sumanatha, S.H.M.H, (Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MARI), dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Bapak. Mochamad Djoko, S.H. M.Hum, beserta para Pejabat Struktural, Panitera, Jurusita dan Karyawan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Sosialisasi PerMA tersebut juga ditindaklanjuti dengan sosialisasi administrasi mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan menyediakan formulir-formulir dan map khusus untuk berkas mediasi di setiap berkas perkara perdata, sebagaimana ketentuan Pasal 4 PerMA No. 01 Tahun 2008 yang mewajibkan seluruh perkara perdata gugatan wajib melalui proses mediasi. Dalam sosialisasi dibuka dengan penayangan slaide pemaparan mediasi yang disampaikan oleh Bapak Atja Sondjaja, S.H. Upaya mensosialisasikan mediasi salah satu caranya dalam bentuk visualisasi (film) dengan visualisasi tersebut peserta dapat melihat proses mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator. Pada dasarnya seorang dapat menjadi mediator melalui suatu proses yang terus-menerus untuk mewujudkan menyelesaikan suatu perkara secara damai. Sesion kedua oleh Bapak Prof. Dr. Takdir Rachmadi, S.H.,LL.M., dimana beliau menyampaikan tentang tahapan-tahapan dan proses mediasi yang harus dilakukan oleh seorang mediator.[675]

---

[675] Pengadilan Negeri Jakarta Barat Sosialisasikan PerMA No. 01 tahun 2008, *http://www.mahkamahagung.go.id/index.asp?LT=01&tf=2&idnews=950*, tanggal 15 Juni 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Kemudian, sosialisasi mediasi di Pengadilan Negeri Bogor dimulai ketika rombongan dari Departemen Kehakiman Jepang dan JICA Japan berkunjung ke Pengadilan Negeri (PN) Bogor pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2008. Kedatangan mereka atas permintaan JICA Japan untuk membantu menyosialisasikan mediasi di Indonesia. PN Bogor adalah salah satu yang menjadi pengadilan percontohan dalam penerapan mediasi, yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dan selain Bogor, ada Depok, Bandung dan Jakarta Selatan.[676]

Selain sosialisasi mediasi di pengadilan precontohan, Mahkamah Agung juga telah mengadakan sosialisasi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang berkisar 70 orang peserta mengikuti acara sosialisasi PerMA Nomor 01 tahun 2008 Tentang Mediasi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 di Hotel Danau Toba Medan. Diskusi sekitar adanya perubahan PerMA Nomor 02 tahun 2003 menjadi PerMA Nomor 0 tahun 2008, setiap Hakim termasuk yang menangani perkara dapat dijadikan menjadi Hakim Mediasi.[677]

Selanjutnya, Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI. Bapak H. Atja Sonjaya, S.H. selaku Ketua Pokja Bidang Perdata Mahkamah Agung RI.pada hari Jum`at tanggal 10 Juli 2009 bertempat di Hotel Grage Sangkan Spa secara resmi membuka acara sosialisasi PerMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi kepada seluruh Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Se-Wilayah Ex-Keresidenan Cirebon. Acara tersebut dihadiri oleh Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. Hakim Agung/Anggota Pokja Perdata Mahkamah Agung RI., Bapak Manis Soejono, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung beserta Team Kegiatan Pokja Perdata yang terdiri dari Ibu Dyah Sulastri Dewi, S.H. M.H.,Bapak Edy Pramono, S.H., M.H., Ibu Miharti Verliani, S.H., M.H., Ibu Wiwi Widyaningsih, S.H. Bapak Sidiq, S.H.Dalam sambutannya Bapak H. Heru Pramono, S.H., M.Hum. Ketua Pengadilan Negeri Kuningan mangatakan bahwa Pengadilan Negeri Kuningan merasa bangga dan tersanjung telah ditunjuk sebagai tuan rumah untuk

---

[676]Departemen Kehakiman Jepang Kunjungi PN Bogor, *http://radar-bogor. co.id /?ar_id =MjIzMjA=&click=MTM=*, diakses tanggal 10 Juni 2009.

[677] Pokja Hukum Perdata dan Sosialisasi PerMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi *http://www.pn-simalungun.com/cetak.php?id=224*, diakses tanggal 10 Juni 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

pelaksanaan acara kegiatan Kelompok Kerja Bidang Perdata Mahkamah Agung RI., bahwa sejak Pengadilan Negeri Kuningan menerima surat dari Mahkamah Agung yang memberitahukan bahwa Kelompok Kerja Perdata MA.RI. menunjuk Pengadilan Negeri Kuningan sebagai tuan rumah pelaksanaan sosialisasi PerMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, Pengadilan Negeri Kuningan telah membentuk Panitia Pelaksana yang bertugas mempersiapkan penyelenggaraan acara tersebut dan berkoordinasi dengan Tim Perdata MARI dan Pengadilan Tinggi Bandung serta Pengadilan Negeri Se-Wilayah Ex-Keresidenan Cirebon. Acara tersebut diikuti oleh 62 (enam puluh dua) peserta yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri seluruh Pengadilan Negeri Se-Wilayah Ex- Keresidenan Cirebon.[678]

Sebetulnya, dalam Hukum Acara Perdata sudah menampung ketentuan mediasi atau damai, hanya saja dengan PerMA Nomor 01 tahun 2008 dari hasil revisi tahun 2003, pengadilan berkewajiban mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Dalam PerMA ini, unsur mediasi sangat ditegaskan dan ditekankan kepada semua pengadilan. Kendati begitu, sejak disahkannya PerMA Nomor 01 Tahun 2008 diharapkan dapat memompa semangat para hakim untuk mendamaikan mereka yang berperkara.

Sosialiasi mediasi harus terus menerus diupayakan baik di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang menggunakan mediasi karena tuntutan dari PerMA. Seperti formalitas yang belum ada sanksinya, dan mereka mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada peluang baik dari mediasi, atau mereka melihat ada keuntungan dari mediasi. Tetapi lebih karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi sebelumnya.[679]

---

[678] Sosialisasi PerMA Nomor 01 tahun 2008 sewilayah ex-Kresidenan Cirebon di Grage Sangkan Hotel Spa Kuningan, diakses tanggal 2 Agustus 2009.

[679] Tony Budidjaja: Tanpa Mediasi Wajib, Putusan Hakim Bisa Batal Demi Hukum, *http://cms.sip. co.id/ hukumonline/detail.asp?id=20260&cl=Wawancara,* diakses tanggal 20 Februari 2009.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Mensosialisasikan proses mediasi di pengadilan tidak hanya ditujukan kepada hakim dan panitera yang ada di pengadilan. Sosialisasi mediasi juga harus diupayakan kepada masyarakat, karena masyarakat kurang memahami apa itu mediasi, dan apa manfaatnya bagi masyarakat. Sehingga dengan adanya sosialiasi mediasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami mediasi tidak hanya sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, tetapi mereka harus melihat ada manfaat lebih dari mediasi. Bahkan tidak sedikit advokat kurang memahami proses mediasi, karena dengan harus mediasi di pengadilan akan buang biaya dan waktu.

Sebagai contoh, Mohammad Iskandar mengatakan bahwa karena advokat sudah terbiasa memecahkan kasus-kasus atas dasar hukum dan fakta. Menurutnya bahwa mediasi di pengadilan tidak efektif dan hanya akan membuang waktu saja, karena mediasi sudah diupayakan sebelum gugatannya diajukan ke pengadilan.[680]

Hal yang hampir sama dikatakan oleh Charlos Simbolon sebagai advokat di Jakarta, mengatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan sebelum ke pengadilan, jadi mediasi di pengadilan tentunya akan membuang waktu saja karena kliennya juga tidak mau berdamai.[681]

Karena banyak pihak yang tidak mengetahui proses mediasi di pengadilan, maka harus diupayakan berbagai sosialiasi seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan percontohan mediasi dengan menerbitan brosur mediasi dalam rangka menegakan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka informasi tentang mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 perlu disampaikan kepada masyarakat luas. Adapun isi dari brosur tersebut memberikan pengetahuan tentang apa yang dimaksud dengan mediasi.

Secara umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjelaskan 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan

[680] Wawancara dengan Mohammad Iskandar dari kantor Paproka & Partners, tanggal 20 Februari 2008.

[681] Wawancara dengan Charlos P. Simbolon dari kantor Law Office Simbolon & Partners, tanggal 22 Oktober 2008.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

Kemudian, menampilkan kelebihan mediasi yaitu lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata, efisien, waktu singkat, rahasia, menjaga hubungan baik para pihak, hasil mediasi merupakan kesepakatan, berkekuatan hukum tetap dan akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan.

Memberikan sosialisasi tentang bagaimana proses mediasi berlangsung, yang meliputi; proses pra mediasi yaitu para pihak dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim dan pada hari pertama sidang majelis hakim harus mengupayakan perdamaian kepada para pihak. Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dalam waktu 1 (satu) hari. Apabila dalam waktu 1 (satu) hari belum ditentukan maka majelis menetapkan mediator dari para hakim.

Setelah penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak, Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi.

Pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, dimana semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Dan mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik. Apabila diperlukan, kaukus atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya, dapat dilakukan.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Selanjutnya, proses akhir mediasi yang meliputi; jangka waktu proses mediasi di dalam pengadilan, sepakat atau tidak sepakat, adalah 40 hari, sedangkan untuk mediasi di luar pengadilan jangka waktunya 30 hari. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak, dimana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian. Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemerikasaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku. Akta Perdamaian Kesepakatan tercapai proses mediasi berlangsung (negosiasi, pemanggilan saksi). Para pihak melengkapi fotokopi dokumen dan surat-surat yang diperlukan.

Tidak adanya sosialisasi dalam program percontohan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) khususnya mediasi di Orleans Parish *District Court* merupakan penghambat berjalannya mediasi, karena ketiadaan pemberitahuan kepada publik tentang program mediasi yang ada. Oleh sebab itu, dibutuhkan metode efektif tentang pemberitahuan kepada para pihak yang bersengketa yang akan memiliki suatu dampak langsung untuk mengukur keberhasilan semua program ADR. Tanpa ada kasus-kasus yang dicoba dengan mediasi atau kasus-kasus melalui mediasi di pengadilan, akan hampir mustahil untuk mengevaluasi efektivitas dari program tersebut. Oleh karena itu, pemberitahuan kepada publik dan advokat yang ada di Louisiana akan penting untuk keberhasilan program percontohan.[682]

Ketiadaan pemberitahuan yang cukup kepada pihak-pihak yang bersengketa tentang program ADR yang ada akan menyebabkan orang-orang tidak memandang mediasi di pengadilan sebagai satu alternatif penyelesaian sengketa di dalam proses pengadilan. Namun, ada suatu usaha yang dapat dilihat di Pengadilan Columbia dengan sistim *multi-door courthouse* mengiklankan program ADR melalui radio, papan reklame dan buku telepon. Mereka juga mendistribusikan satu percobaan dengan membuat halaman yang berisi informasi tentang mediasi dengan menguraikan secara singkat keuntungan-keuntungan, kerugian-kerugian, dan ukuran-ukuran untuk pemilihan kasus. Hal itu, secara luas

[682] Antoinette M. Guidry, "Alternative Dispute Resolution: Broadening The Use Through Louisiana Courts," *Southern University Law Review* 19, (1992), h. 415.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

dirasakan oleh banyak orang yang memahami tentang opsi dan menggunakan peluang, semakin banyak informasi yang diperlukan dalam mengevaluasi keberhasilan dari program yang bersifat percobaan yang disarankan oleh direktur program pengadilan Columbia.[683]

Seharusnya hal yang sama juga dilakukan oleh Indonesia, sosialiasi mengenai mediasi tidak hanya di pengadilan saja. Di samping itu, secara terencana melalui lembaga pendidikan dan media cetak maupun telivisi juga dilakukan usaha-usaha untuk merangsang dan memotivasi masyarakat agar menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan mediasi di pengadilan. Karena dengan sosialisasi melalui televisi dan media cetak serta lembaga pendidikan merupakan media yang paling strategis untuk mensosialisasikan pesan-pesan moral mengenai penyelesaikan sengketa yang baik dengan mediasi. Sehingga untuk merubah suatu kepercayaan yang sudah lama dilakukan seseorang atau masyarakat dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan beralih melalui mekanisme mediasi.

Memang bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk merubah suatu kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui proses mediasi di pengadilan. Untuk itu perlu secara terus menerus dilakukan sosialisasi dengan menjekaskan manfaat dari prosedur menempuh mediasi, dengan memberikan penjelasan bahwa menyelesaikan sengketa melali proses litigasi akan memakan waktu yang lama dan mahal. Sampai melahirkan suatu kesadaran atau gerakan dalam masyarakat untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipercaya, efisien, dan tidak menimbulkan suasana permusuhan.

[683]Antoinette M. Guidry, *Ibid.*, h.415.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di dalam bab-bab terdahulu tentang mediasi dalam proses beracara di pengadilan, maka dapat disusun beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut ini.

Pertama, pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan tidak sulit untuk dilaksanakan karena disamping Hukum Acara Perdata Indonesia berdasarkan Pasal 130 *Herziene Inlands Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, maupun Pasal 154 *Reglement op de Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura, telah memberikan celah bagi terintegrasinya mediasi dalam proses beracara di pengadilan. Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi peradilan umum, ada ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa hakim yang memeriksa sengketa untuk melakukan usaha perdamaian terlebih dahulu jika pada hari sidang yang ditentukan kedua belah pihak hadir dalam persidangan (Pasal 130 HIR). Ketentuan Mahkamah Agung telah membawa perubahan mendasar mengenai adanya penggunaan mediasi wajib, dimana setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi (PerMA Nomor 02 Tahun 2003, kemudian diperbaharui PerMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan).

Pemberlakuan mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan umumnya dan para pihak khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui perdamaian yang dibantu oleh penengah yang disebut mediator. Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses perdamaian sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator. Tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku yang mewajibkan hakim

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan bahwa penyelesaian yang lebih baik adalah penyelesaian yang memberi peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

Penyelesaian sengketa secara damai biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia, sudah dikenal dalam sistem hukum adat yang menempatkan ketua adat untuk menyelesaikan sengketa di antara warganya. Pemuka agama, tua-tua adat, selaku orang-orang yang memiliki integritas dan diakui secara sosial untuk memimpin dan menjalankan fungsi penyelesaian sengketa. Misalnya, di Minangkabau yang bertindak sebagai mediator yang juga mempunyai wewenang untuk memberikan putusan atas perkara yang dibawa kehadapan mamak kepala waris pada tingkatan rumah gadang. Perdamaian juga dikenal dalam ajaran Islam, dimana Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Ajaran Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap persengketaan melalui pendekatan *ishlah* untuk mengakhiri persengketaan, karena pertentangan yang berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran. Untuk itu *ishlah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah. Bahkan, dikalangan masyarakat Cina di Indonesia dijumpai cara penyelesaian sengketa secara damai sesuai ajaran *Confucius* yang menekankan hubungan yang harmonis antara manusia dan manusia serta manusia dan alam. Pandangan ideal dari kaum *Confucian* menganggap pengadilan informal lebih baik daripada pengadilan formal karena dijalankan atas dasar perasaan kasihan, dan prinsip moral. Dengan demikian, melalui mediasi adalah jalan untuk mendapatkan keadilan yang ideal dalam menyelesaikan sengketa.

Kedua, sedikitnya ada tiga faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan negeri proyek percontohan Mahkamah Agung dapat berhasil. Salah satu faktor penting adalah para pihak yang bersengketa beritikad baik. Itikad baik para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi, karena para pihak yang menentukan sendiri keputusannya. Kesepekatan damai yang telah dicapai para pihak haruslah merupakan hasil yang diterima dan menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, keberhasilan

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat tergantung dari adanya itikad baik, kesederajatan yang sama dan ganti kerugian yang secara hukum harus dihormati para pihak. Selain itu, yang mempengaruhi penyelesaian sengketa melalui proses mediasi berhasil adalah jenis sengketanya mudah diselesaikan. Sekurang-kurangnya ada 25 jenis sengketa hutang-piutang dan sedikitnya ada 41 jenis sengketa wanprestasi dari 184 sengketa yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan. Kedua jenis sengketa perdata tersebut mudah untuk dapat diselesaikan melalui proses mediasi, karena selain memberi peluang bagi para pihak untuk mengadakan tawar menawar dalam sebuah proses perundingan. Para pihak juga merasa yakin akan adanya kesederajatan yang sama dan ganti kerugian secara hukum yang harus dihormati para pihak yang bersengketa dengan *win-win solution.* Dalam perkara hutang piutang, bila pengutang gagal membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan tidak dapat dipaksa untuk membayar segera karena antara lain tidak punya uang. Sengketa hutang piutang ini dapat diselesaikan melalui mediasi, karena ada kelonggaran pembayaran dengan cicilan, dan bahkan ada pengurangan sebagian dari bunga yang ditentukan. Sehingga, bagi yang memberikan hutangnya dapat segera menerima pembayaran, sedangkan bagi yang berhutang ada kemudahan untuk membayaranya dengan cara mencicil. Perkara wanprestasi diselesaikan melalui mediasi memiliki sarana potensi untuk menghemat biaya dan waktu. Dari sudut biaya, para pihak hanya membayar biaya untuk pengadilan sedangkan untuk hakim sebagai mediator tidak dikenakan biaya. Dari sudut pandang waktu, rata-rata para pihak yang bersengketa sampai kepada kesepakatan tidak lebih dari 4 sampai 7 kali pertemuan atau sekitar 2 sampai 3 bulan paling lama. Penyelesaian yang *win-win solution* ini menawarkan kelonggaran bagi pihak yang ingkar janji untuk mengganti kerugian dengan cara bertahap. Sehingga seluruh kerugian pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak dapat dibayarakan dengan menyicil. Adapun kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dihitung dapat dilakukan oleh para pihak dengan cara tawar menawar dalam sebuah proses perundingan.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Faktor lain yang mempengaruhi penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat berhasil yaitu hakim mediator berusaha dengan sungguh-sungguh mendorong para pihak mencapai kesepakatan. Hakim mediator berkewajiban untuk mendorong para pihak sendiri yang berperan dalam proses mediasi, maka mediator dapat mengetahui pokok permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dengan lebih baik. Mediator harus dapat membantu para pihak untuk dapat mengemukakan kepentingan mereka, juga agar mereka mengetahui kepentingan pihak lawannya. Bahkan ada kemungkinan mediator melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi belangsung. Dalam kaukus ini pertemuan dilakukan di ruang mediasi yang berada di pengadilan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya. Dalam kaukus ini diharapkan mediator dapat menggali lebih banyak informasi dari salah satu pihak yang sulit atau tidak mungkin disampaikan dalam pertemuan bersama. Kaukus ini kadangkala juga dimanfaatkan untuk meredakan pertemuan yang suasananya cukup memanas diantara para pihak. Sehingga mediator dapat membantu para pihak menentukan pilihan-pilihan yang masuk akal untuk dapat dijadikan upaya untuk mengakiri penyelesaian sengketa mereka dengan kesepakatan.

Ketiga, gagal atau tidak berhasilnya penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan, salah satunya dipengaruhi oleh adanya para pihak itu sendiri yang tidak mau berdamai. Dari segi budaya hukum (*legal culture*) ini, para pihak yang bersengketa di pengadilan masih belum memahami maksud, tujuan mediasi dan teknik-teknik melakukan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dengan baik. Sehingga masih belum menggunakan lembaga hukum tersebut secara optimal dalam penyelesaian sengketa yang mereka hadapi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan masih belum bisa meyakinkan rasa kepercayaan para pihak, bahwa pengadilan akan mengadili dengan transparan, efisien dan efektif sesuai keadilan, hukum dan kebenaran.

Meskipun penyelesaian sengketa melalui proses mediasi ini memberikan manfaat untuk memelihara hubungan yang harmonis antara para pihak yang bersengketa, namun masyarakat belum percaya sepenuhnya terhadap sistem ini, karena mereka ragu akan netralitas mediator. Agar para pihak tidak merasa ragu-

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

ragu untuk menempuh proses mediasi, maka prosedur mediasi wajib dijelaskan karena tidak setiap orang mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan mediasi, tujuan dan bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sehingga, penyelesaian sengketa dengan mediasi hendaknya dijadikan sebagai lembaga pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa. Karena proses penyelesaian sengketa melalui litigasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, waktu yang lama dan berlarut-larut. Sesuai dengan budaya sebagian besar masyarakat Indonesia menyukai musyawarah yang sebetulnya lebih cocok melalui proses mediasi dalam menyelesaikan masalah dibandingkan dengan adu ketangkasan di pengadilan. Akhirnya, berhasil tidaknya penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan tersebut tetap bergantung kepada itikad pihak-pihak yang bersengketa sendiri.

Faktor lain, dari segi struktur bahwa prosedur untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan mediasi, walaupun telah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung, namun belum dipahami secara baik dan benar oleh para aparatur hukum yang berpraktek di pengadilan tingkat pertama. Minimnya pengetahuan hakim mediator tentang teknik mediasi dan kemampuan hakim dalam melakukan perdamaian masih kurang. Bahkan ada keengganan hakim untuk menyelesaikan sengketa secara damai, karena hakim selama ini hanya memutus perkara bukan menjadi penengah yang harus mendamaikan para pihak. Pada hakekatnya, hakim sebetulnya dipersiapkan untuk menghakimi bukan untuk mendamaikan, dan tugas seorang hakim adalah untuk menerapkan hukum bukan menggali kepentingan para pihak yang bersengketa. Hakim tidak diperlengkapi untuk melaksanakan mediasi dan sangat sulit bagi hakim untuk menangani kasus dengan cara memfasilitasi proses agar dapat menggali kepentingan para pihak. Ditambah lagi, kesulitan lain yang dihadapi hakim dalam mengupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa disebabkan advokat tidak mendukung berhasilnya proses mediasi tetapi cenderung menginginkan perkara dilanjutkan secara litigasi.

Terakhir, hambatan dalam proses mediasi dilihat dari segi *substance* merupakan ketentuan yang mencakup segala apa saja hasil dari *structure,* di dalamnya termasuk norma-norma hukum baik yang berupa peraturan-peraturan,

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

keputusan-keputusan, maupun doktrin-doktrin. Terkait dengan mediasi dalam proses beracara di pengadilan, hambatan ini berasal dari ketentuan PerMA itu sendiri, yaitu: Pertama, proses mediasi di pengadilan dilaksanakan oleh mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator (Pasal 6 Ayat (1) PerMA Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). Dengan kata lain, hakim atau bukan hakim wajib memiliki sertifikat sebagai mediator untuk melaksanakan proses mediasi. Kewajiban sertifikasi bagi mediator inilah yang oleh para hakim dijadikan alasan pembenar untuk tidak melaksanakan proses mediasi sebagaimana semangat dari PerMA tersebut. Hambatan kewajiban mediator bersertifikat ini dalam PerMA Nomor 1 Tahun 2008, diperbaharui dengan ketentuan yang intinya jika di dalam sebuah pengadilan tingkat pertama tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim pemeriksa pokok perkara atau bukan hakim pemeriksa pokok perkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediasi.

Kedua, waktu untuk pelaksanaan mediasi dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa relatif terlalu singkat dari 22 hari berdasarkan PerMA Nomor 02 Tahun 2003 menjadi 40 hari berdasarkan PerMA Nomor 01 Tahun 2008, masih belum cukup untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan dan belum mendekati keberhasilan. Ketiga, ketentuan yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung akan menyediakan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi sebagai mediator belum terlaksana. Ketentuan yang mengatur hal ini masih belum jelas dan bahkan tidak ada peraturan pelaksanaannya. Insentif tersebut dapat mendorong para hakim untuk lebih serius lagi menjalankan perannya sebagai mediator, dan akan memberikan motivasi bagi para hakim lainnya untuk tertarik menjalankan fungsi sebagai mediator dengan baik.

Hambatan-hambatan tersebut di atas, sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, PN Surabaya, PN Bengkalis dan PN Batusangkar sebagai proyek percontohan Mahkamah Agung (PerMA Nomor 02 Tahun 2003). Selama periode 2003 sampai

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

2007, hanya 151 perkara dari 6.164 perkara yang masuk dapat diselesaikan melalui proses mediasi atau sekitar 2,45 persen. Mahkamah Agung juga menunjuk PN Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan, PN Depok, PN Bogor dan PN Bandung untuk mendukung pelaksanaan PerMA Nomor 01 Tahun 2008. Selama periode 2008 sampai 2009, hanya 33 perkara dari 2.637 perkara yang masuk dapat diselesaikan melalui proses mediasi atau sekitar 1,25 persen. Tambahan pula, di PN Jakarta Timur, PN Jakarta Utara, PN Serang dan PN Pekanbaru yang bukan proyek percontohan mediasi di pengadilan, hanya 28 perkara yang berhasil dari 3.363 perkara yang masuk atau sekitar 0,83 persen. Dengan demikian, pelaksanaan mediasi baik di pengadilan negeri proyek percontohan maupun yang bukan, keberhasilannya masih sangat rendah dibandingkan dengan perkara yang masuk.

Keempat, walaupun tingkat keberhasilan pelaksaanaan mediasi di Pengadilan Negeri proyek percontohan dan yang bukan proyek percontohan masih rendah, namum mediasi di pengadilan masih memberikan harapan. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan mediasi di pengadilan Indonesia di masa depan, salah satunya dengan penerapan PerMA baru. Perbaikan tersebut terutama dari penegasan mediasi bersifat wajib, maka kewajiban hakim pemeriksa di pengadilan tingkat pertama sangat menentukan. Hakim pemeriksa harus dengan penuh tanggung jawab menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam PerMA tidak hanya sekedar formalitas. Mediasi wajib memungkinan juga meningkatkan penyelesaian yang diharapkan para pihak untuk menghemat waktu dan uang. Tetapi keputusan untuk mencapai kesepakatan dalam mengakhiri sengketanya berada di tangan para pihak itu sendiri. Dengan demikian, wajib mengikuti prosedur mediasi di pengadilan bukan berarti memaksa para pihak untuk mencapai kesepakatan. Namun, wajib mengikuti mediasi memberikan manfaat bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan *win-win solution*.

Manfaat dari mediasi yang bersifat wajib bagi para pihak yang bersengketa antara lain dapat mempercepat proses penyelesaian, para pihak yang pada awalnya bermusuhan mendapatkan manfaat dari mediasi untuk menghemat biaya,

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

kewajiban dalam proses dapat mengatasi kekurangan-kekurangan nyata yang ada dalam mediasi. dan mediasi yang bersifat wajib akan meningkatkan keakraban para pihak dalam proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi wajib memerlukan itikad baik para pihak yang bersengketa, karena bila salah satu pihak menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan itikad tidak baik. Kewenangan mediator untuk menyatakan mediasi gagal mencapai kesepakatan, mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan tidak layak dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak atau diwakili kuasa hukumnya dan mediator.

Untuk mengoptimalkan proses mediasi di pengadilan juga diperlukan adanya ruangan khusus untuk melaksanakan proses mediasi. Tersedianya ruangan khusus yang nyaman untuk mediasi merupakan faktor penting yang dapat mendukung terselengaranya proses mediasi. Di samping faktor kerahasiaan, rasa nyaman bagi para pihak yang bersengketa juga perlu diperhatikan, karena rasa nyaman yang diciptakan oleh kondisi ruangan dimana proses mediasi dilaksanakan akan mempengaruhi sifat komunikasi satu sama lain. Para pihak tidak perlu merasa takut permasalahannya didengar oleh orang lain yang tidak terkait dengan sengketa mereka. Selain itu, untuk meningkatkan penerapan mediasi yang terkait dengan pengadilan, pemberian insentif dapat mendorong para hakim untuk lebih serius lagi menjalankan fungsi sebagai mediator.

Profesionalisme aparat hukum dalam proses mediasi sangat dibutuhkan, karena profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu perkerjaan yang diserahkan kepadanya. Untuk mengimplementasikan proses mediasi di pengadilan dengan baik,

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

dibutuhkan atau diperlukan profesionalisme hakim mediator, panitera, advokat atau pihak-pihak lain yang terkait dengan prosedur mediasi di pengadilan. Hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator merupakan kunci keberhasilan mediasi di masa depan, karena hakim yang dipandang arif dan bijaksana dapat membantu menyelesaikan sengketa para pihak. Tanggung jawab hakim yang tadinya hanya sekedar memutus perkara kini berkembang menjadi mediator yang harus menengahi dan mendamaikan. Seorang hakim mediator harus mampu dan mahir membantu para pihak bernegosiasi, karena mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan.

Hakim mediator harus pandai berkomunikasi, paham perkara yang ditangani, pengenalan pribadi para pihak, mendengarkan para pihak, mengontrol para pihak, melakukan pendekatan khusus (kaukus) dan mediator harus bisa membangun suasana untuk damai. Walaupun pada awalnya para pihak tidak mau bedamai, namun apabila mediatornya pintar kesempatan damai masih terbuka. Terkait hal tersebut, maka hakim mediator memerlukan pendidikan dan pelatihan untuk mempelajari teknik, prosedur dan model mediasi. Sebaiknya, mediator dapat menerapkan pendekatan *problem solving* atau disebut juga sebagai mediasi fasilitatif yang bertujuan untuk menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak yang bersengketa. Dalam pendekatan *problem solving* ini, mediator membantu para pihak yang bersengketa untuk saling mengerti dan kerjasama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Fungsi mediator dalam teknik fasilitatif ini adalah menghindari para pihak tergelincir dari proses tawar menawar yang terus meningkat. Menekankan pada tujuan para pihak dengan menjelaskan kepentingan bersama atau yang saling menguntungkan, karena hasil akhir merupakan kesepakatan para pihak itu sendiri.

Peran advokat dalam proses mediasi berbeda dengan perannya dalam proses litigasi. Dalam proses litigasi, seorang advokat terbiasa memecahkan kasus-kasus atas dasar hukum, sedangkan pada proses mediasi yang berperan aktif dalam perundingan adalah para pihak sendiri. Advokat hanya membantu klien mereka dalam hal yang bersangkutan tidak memahami proses mediasi, atau hal-hal lain yang sifatnya membantu. Walaupun dalam proses mediasi ini klien akan bertindak

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

mewakili dirinya sendiri, namun tidak dibatasi kemungkinan bahwa advokat dapat juga mendampingi atau mewakili kliennya ketika melakukan proses mediasi tersebut. Memang tidak mudah untuk advokat yang biasanya membantu kliennya dalam proses litigasi menjadi proses mediasi yang lebih banyak membutuhkan kliennya untuk hadir dalam pertemuan mediasi. Advokat harus dapat meyakinkan kliennya, karena dalam menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi baik itu berhasil maupun tidak tergantung dari itikad para pihak sendiri.

Mengingat aspek mediasi di pengadilan itu sangat luhur seharusnya di pengadilan tidak hanya menyediakan daftar nama mediator hakim atau bukan hakim yang terdaftar pada pengadilan. Namun, tujuan penempatan daftar nama mediator adalah untuk memudahkan para pihak memilih mediator dengan bebas dan tidak ragu-ragu menyampaikan permasalahan, kepentingan dan keinginan mereka. Agar proses mediasi dapat berjalan lancar, maka mediasi dapat ditengahi oleh lebih dari satu orang mediator yang terdiri dari satu orang hakim mediator dan satu orang mediator bukan hakim. Dalam hal ini, para hakim mediator sendiri yang akan mengatur pembagian tugas di antara mereka. Oleh sebab itu, mediator yang bukan dari kalangan hakim sebaiknya diberdayakan, sehingga ada kombinasi antara mediator hakim dan mediator bukan hakim untuk sama-sama membantu menyelesaikan sengketa para pihak mencapai kesepakatan. Harus ada penegasan yang konkrit dari Mahkamah Agung bahwa mediator bukan hakim dapat mendampingi hakim mediator asalkan mereka telah memiliki sertifikat mediator dan telah memiliki kemampuan serta keterampilan yang telah mereka dapatkan melalui pendidikan dan pelatihan sebagai mediator.

Membangun kembali nilai musyawarah, konsensus, dan perdamaian pada masyarakat dapat menjadi salah satu keberhasilan proses pengembangan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Pada lingkungan pendidikan baik di sekolah dasar sampai sekolah lanjutan atas, nilai musyawarah atau perdamaian merupakan bagian dari suatu pelajaran seperti budi pekerti di sekolah. Sedangkan, pada jenjang pendidikan tinggi, penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak lagi sekedar menjadi suatu mata kuliah yang dibawakan oleh dosen secara profesional, tetapi perlu juga diarahkan secara mendalam melalui pelatihan-pelatihan untuk

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

mencetak mediator yang profesional. Memang bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk merubah suatu kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui proses mediasi di pengadilan. Untuk itu perlu secara terus menerus dilakukan sosialisasi dengan menjekaskan manfaat dari prosedur menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Prosedur mediasi wajib dijelaskan karena tidak setiap orang mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan mediasi, tujuan dan bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sosialiasi mengenai mediasi tidak hanya di pengadilan saja, tetapi secara terencana melalui lembaga pendidikan dan media cetak maupun telivisi juga dilakukan usaha-usaha untuk merangsang dan memotivasi masyarakat agar menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan mediasi di pengadilan. Karena dengan sosialisasi melalui televisi dan media cetak serta lembaga pendidikan merupakan media yang paling strategis untuk mensosialisasikan pesan-pesan moral mengenai penyelesaikan sengketa yang baik dengan mediasi.

B. Saran

Ada beberapa saran terkait dengan mediasi dalam proses beracara di pengadilan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, antara lain:

Pertama, mengingat tingkat keberhasilan proses mediasi di pengadilan masih sangat rendah dibandingkan dengan perkara yang masuk, maka Mahkamah Agung perlu untuk menyempurnakan prosedur mediasi di pengadilan saat ini. Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung seyogyanya didasarkan pada segi substansi yang perlu disesuaikan. Misalnya, batas waktu maksimal 40 hari kerja untuk sampai para pihak menghasilkan kesepakatan tidak mencukupi. Saran ini cukup beralasan, mengingat jangka waktu yang ideal untuk proses mediasi di pengadilan sekurang-kurangnya 3 bulan. Saran lainnya adalah Mahkamah Agung harus segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi sebagai mediator. Hal ini penting untuk kalangan hakim sebagai suatu apresiasi atas keberhasilan seorang hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator. Insentif tersebut dapat mendorong para hakim untuk lebih serius lagi menjalankan

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

perannya sebagai mediator, dan akan memberikan motivasi bagi para hakim lainnya untuk tertarik menjalankan fungsi sebagai mediator dengan baik. Sebaiknya, pemerintah meningkatkan PerMA tentang mediasi ini kedalam Hukum Acara Perdata, karena PerMA hanya bersifat sementara sehingga nantinya diharapkan semangat PerMA tentang prosedur mediasi di pengadilan dapat ditransformasikan kedalam Hukum Acara Perdata untuk lebih mendayagunakan proses mediasi di pengadilan.

Kedua, keberhasilan kebijakan penggunaan mediasi terintegrasi ke dalam proses peradilan tidak hanya ditentukan oleh ketentuan-ketentuan dalam PerMA, tetapi juga harus didukung oleh ketersediaan orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai mediator. Mahkamah Agung harus melaksanakan pelatihan teknik-teknik mediasi bagi calon-calon mediator dan pelatihan mediasi bagi para panitera sebagai pegawai administrasi perkara di seluruh lingkungan pengadilan Indonesia secara bergiliran, dan dilakukan secara berkala. Tidak hanya bagi hakim yang ada di pengadilan tingkat pertama yang harus diberikan pelatihan mediasi, namun hakim-hakim baik yang berada di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung juga perlu mengikuti pelatihan teknik-teknik mediasi. Sehingga, jika para pihak menghendaki perdamaian, walaupun perkara sedang dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali sepanjang perkara belum diputus, para pihak dapat menempuh mediasi. Kemampuan dan keterampilan para pengemban profesi hukum, khususnya bagi hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator harus benar-benar bekerja dengan penuh semangat untuk membantu para pihak menempuh mediasi. Sehingga, tingkat keberhasilan penyelesaian melalui mediasi dapat menunjukan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Ketiga, untuk mengoptimalkan pelaksanaan mediasi di pengadilan, seyogyanya mediator bukan hakim yang namanya tercantum dalam daftar sebagai mediator di pengadilan harus diberdayakan. Seyogyannya, harus ada penegasan yang konkrit dari Mahkamah Agung untuk mengkombinasikan mediator bukan hakim dapat mendampingi hakim mediator. Nantinya, para hakim mediator sendiri yang akan mengatur pembagian tugas di antara mereka. Tentunya dengan

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

pertimbangan bahwa pengadilan tingkat pertama memeriksa dan memastikan bahwa mediator yang bukan hakim memiliki sertifikat yang sah dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelatihan mediator. Untuk memelihara kualitas mediator yang terdaftar di pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan, Ketua Pengadilan tingkat pertama setiap tahun sebaiknya harus mengevaluasi nama mediator yang tercantum dalam daftar mediator.

Keempat, sebaiknya dibuat media yang khusus mengenai tata cara prosedur mediasi di pengadilan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat pencari keadilan umumnya dan para pihak yang bersengketa khususnya. Prosedur mediasi wajib dijelaskan karena tidak setiap orang mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan mediasi, tujuan dan bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sebaiknya, sosialisasi dapat dilakukan melalui papan pengumuman yang ada di pengadilan, maupun media cetak dan telivisi agar dapat memotivasi masyarakat pencari keadilan memilih proses mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa dengan *win-win solution*. Pada tingkat lembaga pendidikan tinggi khususnya, disarankan untuk menempatkan matakuliah penyelesaian sengketa melalui mediasi ke dalam sistem kurikulum sebagai mata kuliah wajib. Pentingnya materi perkuliahan ini, terutama sebagai pengetahuan dasar bagi mahasiswa dalam usaha lebih memahami bahwa secara faktual masyarakat memiliki pilihan-pilihan hukum dalam mengakhiri sengketanya. Saran ini semakin relevan dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan, sekaligus juga berarti proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Jika pada masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya PerMA tersebut diharapkan fungsi mendamaikan melalui mediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Idrus. "Penyelesaian Sengeta Melalui mekanisme Pranata Lokal, Studi Kasus dalam Dimensi Pluralisme Hukum Pada Area Suku Sasak di Lombok Barat." Jakarta: Pasacasarjana Fakultas Hkum Universitas Idonesia, 2002.

Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002.

Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia,1999.

Achmadi, "Analisis Penerapan PerMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Semarang," *http://sas.iibn.info/gdl.php?mod= browse &op*=read &id=jtptiain-gdl-s1-2007-achmadi210-1775&q=Model, diakses 21 September 2008.

Adji, Oemar Seno. *Etika Profesi dan Hukum: Profesi Advokat*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.

Alexander, Nadja. "Global Treds In Mediation." *World Arbitration and Mediation Report, 272*, Oktober 2002.

Ali Achmad. *Menguak Takbir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Chadra Pratama, 1996.

Ali Bagindo, Gusri E. Tnk. "Progres Report Penelitian Pengembangan Balai Mediasi Desa Nagari Sumatera Barat," *http://gusri.blogspot.com/2007/09/ progress-report-penelitian-pengembangan-html*, diakses 27 Oktober 2007.

Allot, Antony. "The Effectiveness of Law," *Valparaiso University Law Review* Vol 15, Winter1981.

Amriel, Reza Indragiri. "Pengembangan Integritas Profesi Hakim," *http:// padabo singkep.oggix.org/*, diakses 29 Oktober 2008.

Auerbach, Jerold. *Justice Without Law: Law and Alcculturation Immigrant Experience*. New York: Oxford University Press, 1971.

"Australian Commercial Dispute Centre." *http://www.astlii.edu.au/ othen/ acdc*, diakses tanggal 28 Juni 2008.

Averill, Timothy F. "Assessing The Orleans Parish Civil District Court Pilot Mediation Program," *Louisiana Bar Journal* 43, 1995.

Babbie, Earl. *The Practice of Social Research*. USA: Wadsworth Publishing Company, 1993.

"Banyak Pihak Yang Mempertanyakan Prosedur Mediasi di Pengadilan." http:// *http://cms.sip.co.id/ hukumonline/prin.asp?id= 10499 &cl=Berita*, dakses 3 oktober 2007.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Baer, Harold. "History, Process, And Role For Judges In Mediating Their Own Cases," *New York UniversityAnnual Survey of American Law* 8, 2001.

Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Bastard, Benoit. Laura Cardia Voneche, "Family Mediation In France," *http://lawfam. oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/7/3/271*.diakses 20 November 2008.

Beiley, Kenneth D. *Methods of Social Research*. New York: The Free Press, 1982.

"Beleid Baru untuk Sang Mediator," *<http://www.hukumonline. com/detail.asp?id= 20214&cl=Berita,*? diakses 22 Oktober 2008

Benham, Robert & Ansley Boyd Barton. "Alternative Dispute Resolution: Ancient Models Provide Modern Inspiration." *Georgia State University Law Review 623,* April 1996.

Benjamin,Robert D. "A Critique Of Mediation--Challenging Misconceptions, Assessing Risks And Weighing The Advantages," *Pittsburgh Legal Journal* 146, 1998,

Berresford, Rachel. "Commenwealth Court Creates Mediation Program," *Lawyers Journal* Vol. 1 No. 17, 1999.

Bernard, Phyllis E. "Minorities, Mediation And Method: The View From One Court-Connected Mediation Program," *Fordham Urban Law Journal* 35, January, 2008.

Bickerman, John. "Evaluative Mediator Responds," *Alternatives to High Cost Litigation* 14, June 1996.

Biller, Tony. "Good Faith Mediation: Improving Effeciency, Cost, And Satisfaction In North Carolina Pre-Trial Process." *Campbell Law Review 281*, 1996.

Biltman, Bruce A. "Mediation In Florida: The Newly Emerging Case Law," *Florida Bar Journal* 70, 1996.

Birke, Richard. "Mandating Mediation of Money: The Implications of Enlarging the Scope of Domestic Relations Mediation from Custody to Full Service", 35 *Willamette Law Review* 485, (1999)

Bleemer. Russ, Philip Sutter. "ADR Drief Florida Supreme Court: Mediating Senior Judges Must Be Retrained," *Alternatives to the High Cost of Litigation* 24, Januari, 2006.

Bleich, E. Joseph. "Meandering On Mediation," *Louisiana Bar Journal* 43, August, 1995.

Boettger, Ulrich. "Effeciency Versus Party Empowerment Againts A Good-Faith Requirement In Mandatory Mediation." *Review of Litigation* 23, Winter 2004.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Boskey, James B. "Should Mediators Evaluate?" *Cardozo Online Journal of Conflict Resolution* 1, December 1997.

Boulle, Laurence. *Mediation: Principles, Process, Practice.* Second edition. Australia: Lexis Nexis Butterworths, 2005.

Brazil, D. Wayne. "Hosting Mediations as A Representative of The System of Civil Justice." *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 227, 2007.

----------. "Should Court Sponsored ADR Survive ?." *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 241, 2006.

Brown, Carole J. "Facilitative Mediation: The Classic Approach Retains Its Appeal," *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal* 4, 2004.

Brown, Gerarda Jennifer dan Ian Ayres. "Economic Rationales For Mediation." *Virginia Law Review* 323, 1994.

Brunet, Edward. "Judicial Mediation And Signaling." *Nevada Law Journal 232,* Winter 2002/2003.

Budidjaja, Tony. "Tanpa Mediasi Wajib, Putusan Hakim Bisa Batal Demi Hukum, *http://cms.sip. co.id/ hukumonline/detail.asp?id= 20260&cl= Wawancara,* diakses tanggal 20 Februari 2009.

Bullock, G. Stephen and Linda Rose Gallagher. "Surveying The State of The Mediative Art: A Guide To Institutionalizing Mediation In Lousiana." *Lousiana Law Review 885,* 1997.

Bush, Baruch A. Robert. "What Do We Need A Mediator For ? : Mediation's Walue-Added For Negotiation." *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 1, 1996.

----------, "A Study Of Ethical Dilemmas And Policy Implications," *Journal of Dispute Resolution* 1994, 1994.

Calkin, Richard M. "Caucus Mediation--Putting Conciliation Back Into The Process: The Peacemaking Approach To Resolution, Peace, And Healing," *Drake Law Review* 54, 2006.

Calkins, Richard M.,Fred Lane, "From Advocate To Peacemaker: Qualities And Techniques Of The Successful Mediator," *Illinois Bar Journal* 90, November, 2002.

Cartier, Richard M. "Mediating Local Intergovernmental Disputes Reflections On The Process," *San Joaquin Agricultural Law Review* 13, 2003.

Carbonneau, Thomas E. *Alternatif Dispute Resolution.* Chicago: Melting The Lances and Diemounting The Steed, University of Illinois, 1989.

Chantilis, Peter S. "Mediation U.S.A." *University of Memphis Law Review* 26 Spring, 1996.

"Cina di Indonesia," *http://www.wikipedia-cina-indonesia, html,* diakses 29 Juni 2009.

Ciraco, Danny. "Forget The Mechanics And Bring In The Gardeners." *University of Baltimore Intellectual Property Law Journal* 9, 2000.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Clarke, C. Donald. "Disputes Resolution in China." *Journal Chinese Law 245*, Fall 1991.

Clarke, Stevens H, Elizabeth Ellen Gordon, "Public Sponsorship Of Private Settling: Court-Ordered Civil Case Mediation," *Justice System Journal* 19, 1997.

Coben, R. James and Peter N. Thomson. "Disputing Irony: A Systematic Look At Litigation About Mediation." *Harvard Negotiation Law Review* 43, 2006.

Cohn, Judy C. "Custody Disputes: The Case For Independent Lawyer-Mediators," *Georgia State University Law Review* 10, 1994.

Colatrella, T. Michael. "Court-Performed Mediation in The People's Republic Of China: A Proposed Model To Improve The United States Federal District Courts' Mediation Program." *Ohio State Journal On Dispute Resolution 391*, 2000.

Cole, Lynn H., Bilyana Gyaurova-Wegertseder, "A Journey In Mediation: The Bulgarian Path," *Federal Lawyer* 53, (Agustus, 2006).

Cole, Rudolph Sarah dan Kristen M. Blankey. "Online Mediation: Where We Have Been, Where We Are Now, And Where We Should Be." *University of Toledo Law Review 193*, 2006.

Cole, Rudolph. "Protecting Confidentiality in Mediation: A Promise Unfulfilled?. *University of Kansas Law Review* 1419, 2006.

Coleman, William D. "The Mediation Alternative," *Alabama Lawyer* 56, (Maret 1995), Cooley, W. John. "Mediator & Advocates Ethics. *Dispute Resolution Journal* 73, 2000.

"Community Medition Centre." *http://www.notesapp.internet. gov.sg/_48256E 09003BIAF3.nsf.*, diakses tanggal 9 Juni 2008.

"Confucius dan Hukum," *htt://fokkylaw.blogspot.com/2009/02/confucius- hukum.html.*, diakses 29 Juni 2009.

Conover, Jerry. "What Makes An Effective Mediator?" *Alternatives to High Cost Litigation* 12, 1994.

Cooley, John W. "Mediator & Advocats Ethics," *Dispute Resolution Journal* 55, Februari 2000.

----------."Mediation, Improvisation, And All That Jazz," *Journal of Dispute Resolution* 2007, 2007.

Connor, D. Laurence, "The Role of The Advocate in Mediation," *Michigan Bar Journal* 76, 1997.

Creo, Robert A. "Mediation 2004: The Art And The Artist," *Penn State Law Review* 108, Spring 2004.

Creswell, John W. *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, Alih bahasa Nur Khabibah. Jakarta: KIK Press, 2002

"Damai itu Indah," *http://jozz.worldpress.com,* diakses 3 Oktober 2007

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Daniel, Stephen, "A Tangled Tale: Studying State Supreme Courts," *Law and Society Review* 22, 1988.

D'Ambra. Hon. Laureen, Christine D'Ambra, "Is Mediation A Solution To Te Family Court's Burgeoning Domestic Caseload?." *Rhode Island Bar Journal* 56, Januari/ Februari 2008.

Dauber, Robert. "Adra Is Making Progress On Plan For Mediator Certification," *Arizona Attorney* 33, November, 1996.

Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*. London-New Delhi: Sage Publication, 1992.

Devine, Paul F. "Mediator Qualification: Are Ethical Standards Enough o Protect The Client?," *Saint Louis University Public Law Review* 12, 1993.

"Dipersoalkan, Mediasi Terbuka Bagi Sengketa Konsumen," *http://www. hukum-online.com/detail.asp?id=10595&cl=Berita*, diakses 20 Februari 2009.

"Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI," *http://www. badilag.net _pdf_powered _pdf_generated*, diakses 17 Maret 2009.

"Dirjen Badilag: Hakim-Hakim Pengadilan Agama Harus Lebih Sensitif Dalam Melindungi Hak-Hak Dalam Keluarga," *http://www.badilag.net*. 31 Oktober 2008.

Dorrough, Richard H. "Report On Mediation Pilot Project Of The Montgomery County Family Court," *Alabama Lawyer* 59, 1998.

Dunham, F. Kenneth. The Future Of Court-Annexed Dispute Reslution IS Mediation. *Jones Law Review 35*, 2001.

Edwart. "Alternatif Dispute Resolution: Panacea or Anathema," *Harvard Law Review* 668, 1986.

"Empat PN Jadi Percontohan Proses Mediasi di Pengadilan." *Kompas*, 23 September 2003.

Epps, Van A. Douglas. "The Impact of Mediation on State Courts." *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 62, 2002.

Epstein, Joe dan Susan Epstein. "Co-Mediation." *Colorado Lawyer 21*, 2006.

Exon, Nauss Susan. "How Can A Mediator Be Both Impartial And Fair?: Why Ethical Standards of Conduct Create Chaos For Mediators." *Journal of Dispute Resolution* 387, 2006.

----------."The Effects That Mediator Styles Impose On Neutrality And Impartiality Requirements of Mediation, *University of San Francisco Law Review* 42, Winter 2008.

----------. "California's Opportunity To Create historical Precedent Regarding Amediated Settlement Agreement's Effecton Mediation Confidentiality Andarbitrability," *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal* 5, 2005.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Ezra Akoep, Jajoek Ezra, "Solving the Problems (Memecahkan Masalah)," *http://www. powercharacter.com/page_smart21mar.html*, diakses tanggal 28 Februari 2009.

Feerick, John D. "Toward Uniform Standards of Conduct For Mediators," *South Texas Law Review* 38, May 1997.

Feinberg, R. Kenneth. "Mediation A Preferred Method of Dispute Resolution." *Pepperdine Law Review* S5, 1989.

Fisher, Roger., William Ury, Bruce Patton, *Getting to Yes: Negotiation Agreement Without Giving In*, New York: Penguin Books, 1991.

Fisher, Tom. "New Directions in Mediation: The Mind of The Mediator." *Victorian Civil and Administrative Tribunal* 7, Maret 2003.

Folberg, Jay. "Certification Of Mediators In California: An Introduction", *University of San Francisco Law Review* 30, 1996.

Frankel, Mark A. John Mitby, "Think Like A Negotiator: Effectively Mediating Client Disputes," *Wisconsin Lawyer* 76, December 2003.

Freedman, Lawrence R. Freedman & Michael L. Prigoff, "Confidentiality in Mediation: The Need for Protection," *Ohio ST. J. On Dispute Resolution*, 2 1986.

Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction. Hukum Amerika: Sebuah Pengantar* (alih bahasa Wishnu Basuki). Jakarta: Tatanusa, 2001.

..... "On Legal Development," *Reutgers Law Review*, Vol.24, 1996.

Friedman, W. *Legal Theory*. Terjemahan oleh Muhamad Arifin dengan judul, *Teori, Filsafat dan Hukum*. Cet. Ke II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Friedrich, Carl Joachim. *The Philosophy of Law in Historical Perspective*. Terjemahan oleh Raisul Muttaqien, dengan judul, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nusamedia, 2004.

Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.

Funken, Katja. "Comparative Dispute Management: Court Connected Mediation in Japan and Germany." *German Law Journal* Vol. 3 No. 2, 01 Febrary 2002

Galanter, Marc. "Justice in Many Rooms: Court, private ordering and indigenous law". *Journal of Legal Pluralism 19*, 1981.

----------. "Predators and Parasites: Lawyer Bashing and Civil Justice. *Georgia Law Review* 633, 1994.

Gardrat, Paule Drouault, Marion Barbier, "Mediation in France," *http:// www. solutions lab.com/ english/publications/articles/ Mediation_in_France.cfm*, diaskses 6 Juli 2008.

Geronemus, David Geronemus. "The Changing Face Of Commercial Mediation," *Alternatives to High Cost Litigation* 19, 2001.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Glass, Amy J., Dale Ann Iverson, Deborah B. Zondervan, "Proposed Court Rules Introduce Mediation Specific Qualifications For Neutral Serving In Court Annexed ADR Programs." *Michigan Bar Journal* 79, May 2006.

Golann, Dwight. "Is Legal Mediation A Process of Repair or Separation ? An Emperical Study, and it Implications." *Harvard Negotiation Law Review* 301, 2002.

Golberg, Stephen G., Frank E.A Sander, and Nancy H. Rogers, *Dispute Resolution Negotiation, Mediation and Other Processes.* Toronto: Little, Brown and Company, 1992.

Gold, Julia Ann. "ADR Through A Cultural Lens: How Cultural Values Shape Our Disputing Processes," *Journal od Dispute Resolution* 2005, 2005.

"Good Faith in Mediation?" *http://ncmediator.blogspot.com/2008/04/good-faith-in-mediation.html*, diakses 6 Oktober 2008.

Goodman, Andrew dan Alastair Hammerton. *Mediation Advocacy*. London: xpl law, 2006.

Goodpaster, Garry. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project, 1993.

----------. *Tinjauan Terhadap Sengketa, dalam Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

Golann, Dwight. "Is Legal Mediation A Process of Repair Or Separation? An Emperical Study, And ItsImplications," *Harvard Negotiation Law Review* 7, Spring 2002.

Guindry, Antoinette M. "Alternative Dispute Resolution: Broadening The Use Through Louisiana Courts," *Southern University Law Review* 19, 1992.

Hager, Michael. "The Role of Lawyers in Developing Countries," *ABA Journal* 58, 1973.

Hahn, Carl T. "Using Evaluative Techniques: The Virginia Approach, *Alternatives to High Cost Litigation* 16, November, 1998.

Haley, Nolan M. Jacqueline. "The Merger of Law and Mediation: Lessons From Equity Jurisprudence And Roscoe Pound." *Cardozo Journal of Conflict Resolution 57*, Fall 2004.

----------. "Court Mediation and The Search For Justice Through Law." *Washington University Law Quarterly 47*, 1996.

----------. "*Alternative Dispute Resoluton In A Nutshell.* ST. Paul Minn: West Publishing Co, 1992.

----------. "Teaching Comparative Perspective in Mediation: Some Preliminary Reflections. *Saint Johns Law Review* 81, Winter 2007.

Hall, Nick. "Alternative Dispute Resolution 2020," *Houston Lawyer* 39, September/ Oktober 2000.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

HAM, Musahadi. *Mediasi dan Konflik Resolusi Konflik di Indonesia*. Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007.

Harahap, Krisna. Hukum *Acara Perdata (Mediasi, Class Action, Arbitrase & Aternatif)*. Bandung: Grafiti Bumi Utami Cet. Ke. 5, 2007.

Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjuan Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Aditya Bhakti, 1997.

----------. *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.

----------. "Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Perkara," *Varia Peradilan* Tahun XI – No. 121. Jakarta: IKAHI, 1995.

Harman, Lyne. "Confidentiality in Mediation", Dalam Michael P. Silver. *Mediation And Negotiation: Representing Your Clients*, Toronto and Vancouver: Butterworths, 2006.

Harper, Christopher. "Mediator As Peacemaker : The Casefor Activist Transformative-Narrative Mediation." *Journal of Dispute Resolution* 595, 2006.

Hasibuan, Malayu SP. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Mas Agung, Edisi revisi, 1996.

Hebert, L. Camille. "Introduction the Impact of Mediation: 25 Years After Pound Conference," *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 17, 2002.

Hedeen, Timothy. "Coercion And Self-Determinatio In Court Connected Mediation: All Mediations Are Voluntary, But Some Are More Voluntary Than Others." *Justice System Journal 273*, 2005.

Henderson, Douglas A. "Mediation Success: An Empirical Analysis" *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 11, 1996.

Hensler, R, Deborah. "Our Courts, Ourselves: How The Alternatife Dispute Resolution Movement Is Re-Shaping Our Legal System." *Penn State Law Review 165*, Summer 2003.

----------. "A Reseach Agenda: What We Need To Know About Court Connected ADR. *Dispute Resolution Magazine* 15, 1999.

Hill, Norma Jeanne. "Qualification Requirements of Mediators," *Journal of Dispute Resolution* 1998, 1998.

Hill, Richard. "Overvies of Dispute Resolution," *http://www.banet.com/ oikoumene/ arbined3html*, diakses tanggal 6 Juli 2008.

Himawan, Charles. *Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003

Howiesen, Jill dan Mallesons Stepens Jaques. "The Justice Of Court Connected Mediation." *http://www.leadr.com.au/HOWIESON.PDF*, diakses 6 Oktober 2007.

Hoy, Bridget Genteman. "The Draft Uniform Mediation Act In Context: Can It Clear Up The Clutter." *Saint Louis University Law Journal* 44, 2000.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Hughes, Patricia. "Mandatory Mediation: Opportunity or Subversion?," *Windsor Yearbook of Access to Justice* 19, 2001.

Hurd, Chuck dan Leo Hura. "Finding Out What Really Happens in a Mediation." Hawaii Bar Journal 6, 2006.

Hurst, James Williard. *Justice Holmes on Legal History*, London: Collier Macmillan Limited, 1964.

Hutchinson, Campbell C. "The Case For Mandatory Mediation", *Loyola Law Review* 42, Spring, 1996.

Idaho State Bar, "The Model Standars of Conduct for Mediators 2005," *Advocates Idaho* 49, November 2006.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Igo, Mahyudin. "Penyelesaian Perkara Perdata." *Varia Peradilan* No. 295 Edisi Desember 2006.

"IICT: Sangat Sedikit Perkara yang Berhasil Diselesaikan Lewat Mediasi." *http://cms.sip.co.id/hukumonline/prin.asp?id=11774&cl+Berita*, diakses 3 Oktober 2007.

"Ikahi Dan Ipaspi Dukung Modernisasi Pengadilan" http://www. mahkamahagung. *go.id/index.asp?LT=01&tf=2&idnews=779*, diakses 20 Januari 2009.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Arbitrase dan Pilihan Penyelesaian Sengketa*. UU No. 30, LN. No. 138 Tahun 1999, TLN. No. 3872.

Irvine, Mori. "Serving Two Masters: The Obligation Under The Rules Of Professional Conduct To Report Attorney Misconduct In A Confidential Mediation," *Rutgers Law Journal* 26, Autumn 1994.

K, Iwasaki. "ADR: Japanese Experience with Court Connected Mediation," *Arbitration International* 10, 1994.

Kanter, E.Y. *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Jakarta: Storia Grafika, 2001.

Karen Stewart, Karen and Joseph Matthews. "Online Arbitration of Cross-Border, Buiness to Consumer Dispute." *University of Miami Law Review*, July 2002.

Karjadi, M. *Reglement Indonesia Yang Diperbaharui*. Bogor: Politea, 1992.

Katsh, Ethan. "Bringin Online Dispute Resolution to Virtual Worlds: Creating Processe Through Code." *New York Law School Law Review 2004-2005*, Fall 2004.

Katz, Lucy V. "Enforcing An ADR Clause – A Good Intention All You Have?," *American Business Law Journal* 575, 1988.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Kauffman, Nancy Kauffman. Barbara Davis, "What Type Of Mediation Do You Need?" *Dispute Resolution Journal* 53, 1998).

Keating, J. Michael. "In Mediation, Caucus Can Be A Powerful Tool, *Alternatives to High Cost Litigation*, 14, July/August1996.

Kichaven, G. Jeffrey dan Viski Stone. "Preparing For Mediation." 18 N0. 1 *Litigation* 40, 1991.

Kingham, Fleur. "Evaluating Quality in Court Annexed Mediation." *Land and Resources Tribunal* 19 September 2002.

Kisthardt, Mary Kay. "The Use Of Mediation And Arbitration For Resolving Family Conflicts: What Lawyers Think About Them," *Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers* 14, 1997.

Klein, Karen K. "A Judicial Mediator's Perspective: The Impact Of Gender On Dispute Resolution: Mediation As A Different Voice," *North Dakota Law Review* 81, 2005.

Kode Etik Mediator "The Right Solution for Dispute Rresolution" *www.pmn.or.id,* diakses 19 Desember 2008.

Kotsar, Artidjo Al. "membangun Peradilan Berarti Membangun Oeradaban Bangsa." *Varia Peradilan* No. 238, Edisi Juli 2006.

Kovach, Kimberly K. "Musing On Ideal In The Ethical Regulation Of Mediators: Honesty, Enforcement, And Education, *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 21, 2005.

----------. "Good Faith in Mediation--Requested, Recommended, or Required? A New Ethic," *South Texas Law Review* 38, May 1997.

Kovach, Kimberlee K., Lela P. Love. "Mapping Mediation: The Risks of Riskin's Grid," *Harvard Negotiation Law Review* Vol 3, Spring 1998.

Kriekhoff, Valerine.J.L. *Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi).* Dalam Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003

Kriekhoff, Valerine J.L. "Peran Hakim Sebagai Mediator Terkait Dengan PERMA Nomor 02 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan (Tinjauan dari sudur Tanggung Jawab Profesi)." Dalam Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Jakarta: Perum Percetakan Negara, 2008.

Krikorian, Adrienne L. & Jeffrey A. Tidus, "The Benefits of Active Party Participation in Mediation,"*http://www.mediate.com/articles/krikorian1.cfm,* diakses 20 Desember 2007.

Krivis, Jeffrey. "How Structure Helps Mediation," *Alternatives to the High Cost of Litigation* 15, September, 1997.

Kuhner, K. Timothy. "Court-Connected Mediation Compared: The Cases Of Argentina And The United States." *ILSA Journal of International and Comparative Law 519* , Summer 2005

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Kauffman, Nancy Kauffman. Barbara Davis, "What Type Of Mediation Do You Need?" *Dispute Resolution Journal* 53, 1998).

Keating, J. Michael. "In Mediation, Caucus Can Be A Powerful Tool, *Alternatives to High Cost Litigation*, 14, July/August1996.

Kichaven, G. Jeffrey dan Viski Stone. "Preparing For Mediation." 18 N0. 1 *Litigation* 40, 1991.

Kingham, Fleur. "Evaluating Quality in Court Annexed Mediation." *Land and Resources Tribunal* 19 September 2002.

Kisthardt, Mary Kay. "The Use Of Mediation And Arbitration For Resolving Family Conflicts: What Lawyers Think About Them," *Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers* 14, 1997.

Klein, Karen K. "A Judicial Mediator's Perspective: The Impact Of Gender On Dispute Resolution: Mediation As A Different Voice," *North Dakota Law Review* 81, 2005.

Kode Etik Mediator "The Right Solution for Dispute Rresolution" *www.pmn.or.id,* diakses 19 Desember 2008.

Kotsar, Artidjo Al. "membangun Peradilan Berarti Membangun Oeradaban Bangsa." *Varia Peradilan* No. 238, Edisi Juli 2006.

Kovach, Kimberly K. "Musing On Ideal In The Ethical Regulation Of Mediators: Honesty, Enforcement, And Education, *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 21, 2005.

----------. "Good Faith in Mediation--Requested, Recommended, or Required? A New Ethic," *South Texas Law Review* 38, May 1997.

Kovach, Kimberlee K., Lela P. Love. "Mapping Mediation: The Risks of Riskin's Grid," *Harvard Negotiation Law Review* Vol 3, Spring 1998.

Kriekhoff, Valerine.J.L. *Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi).* Dalam Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003

Kriekhoff, Valerine J.L. "Peran Hakim Sebagai Mediator Terkait Dengan PERMA Nomor 02 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan (Tinjauan dari sudur Tanggung Jawab Profesi)." Dalam Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Jakarta: Perum Percetakan Negara, 2008.

Krikorian, Adrienne L. & Jeffrey A. Tidus, "The Benefits of Active Party Participation in Mediation,"*http://www.mediate.com/articles/krikorian1.cfm,* diakses 20 Desember 2007.

Krivis, Jeffrey. "How Structure Helps Mediation," *Alternatives to the High Cost of Litigation* 15, September, 1997.

Kuhner, K. Timothy. "Court-Connected Mediation Compared: The Cases Of Argentina And The United States." *ILSA Journal of International and Comparative Law 519* , Summer 2005

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Kusano, Yusiro. *Wakai Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa.* Jakarta: Grafindo, 2008.

Lacabarats, Alain. "The Role of Mediation in French Judicial Practice," *http://www. Mediation_ en.pdf.*, diakses tanggal 6 Juli 2008.

Laflin, Maureen E. Laflin, "Can Informed Consent Preserve The Integrity of Mediation?," *Advocate Idaho* 43, November 2000).

L. Nader, HF. Todd. (ed). *The Disputing Process Law in Te Societes.* New York: Columbia University Press, 1978.

Lande, John. "Procedures For Building Quality Into Court Mediation Programs," *Alternative The Hight Litigation* 23, February 2005.

----------."Using Dispute System Design Methods To Promote Good-Faith Participation In Court-Connected Mediation Programs." *UCLA Law Review 69*, October 2002.

----------. "Commentary: Focusing on Program Design Issues in Future Research , On Court-Connected Mediation." *Conflict Resolution Quartely, Vol. 22 1-2*, 2004.

----------. "How Will Lawyering And Mediation Practices Transform Each Other?." *Florida State University Law Review* 839, 1997.

----------. "Getting The Faith: Why Business Lawyers And Executives Believe in Mediation." Harvard Negotiation Law Review 137, 2000.

----------. "Toward More Sophisticated Mediation Theory." *Journal on Dispute Resolution* 321, 2000.

Laudjeng, Hedar. *Mempertimbangkan Peradilan Adat.* Jakarta: Seri Pembangunan Wacana HUMA, 2003.

Leahy, William B., Karen E. Rubin, "Does Good Faith Avoid A Breach Of Mediation Confidentiality?" *Alternatives to High Cost Litigation* 17, Oktober 1999.

Lee, Joel. "The Enforceability of Mediation Clauses in Singapore." *Singapore Journal of Legal Studies 229*, July 1999.

----------. "Mediation Clauses at the Crossroads," *Singapore Journal of Legal Studies* 81, July 2001.

Lempereur, Alain. "Negotiation and Mediation In France: The Challenge Of Skill-Based Learning And Interdisciplinary Research In Legal Education." *Harvard Negotiation Law Review 151*, Spring 1998.

Lempert, O. Richard. "More Tales of Two Courts: Exploring Changes in the Dispute Settlement Function of Trial Courts." *Law & Society Review 13*, 1978.

----------. "Telling Tales Court: Trial Procedure and The Story Model. *Cardozo Law Review* 559, 1991.

Lohman, Linda Mealey, Eduard Wolle. "Pocket in Minnesota's Alternative Dispute Resolution Journey," *William Mitchell Law Review* 33, (2006).

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Longan, Patrick Emery. "Ethics In Settlement Negotiations: Foreword," *Mercer Law Review* 52, Spring 2001.

Love, P.Lela. "Preface To The Justice In Mediation Symposium." *Cardozo J. Of Conflict Resolution Vol.5*, 2004.

Love, P. Lela. James B. Boskey, "Should Mediator Evaluate? Debate Between Lela P. Love," *Cardozo Online Journal of Conflict Resolution* 1, December 1997.

Lovenheim, Peter. *Mediate Don't Litigate*. New York: Mc Graw-Hill Publishing Company, 1989.

Lubman, Stanley. "Studying Contemprary Chinese Law: Limit, Possibilities and Strategy," *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 39 No.2, 1991.

Luney, Percy R. "Tradition an Foreign Influences: Systems of Law in China and Japan," Law and Contemporary Problems, Vol.52, 1989.

Mac Adam, Tony, *Law Business An Society*, USA: Irwin, 1992.

Mac Farlane, Julie. "Culture Change ? A Tale Of Two Cities and Mandatory Court-Connected Mediation." *Journal of Dispute Resolution 241*, 2002.

----------. "Family Mediation in France" *http://www.unaf.fr/article.php3?id_article=793*, diakses 10 Agustus 2008.

Madden, John P. "Recipe For Success In Construction Mediation," *Dispute Resolution Journal* 56, 2001.

Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*, Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004.

Madjid, Nurcholis. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1995.

Mamudji, Sri. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Majalah Hukum Dan Pembangunan* 3, Juli-September 2004.

Mamudji Sri, Hang Rahardjo, dkk. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Manan, Bagir. "Tugas Hakim: Antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum". *http://www.badilag.net.*, diakses tanggal 5 Juli 2008.

----------. "Yang Penting Bukan Nyanyiannya," Tapi Penyanyinya. *http://p1.plasa.com/~admin35/index.php?option=com_content&task=view&id=1575&Itemid=1*, diakses 1 November 2008.

----------."Mediasi sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa", *Varia Peradilan*, No. 248, Juli 2006.

..... "Peran Sosok Hakim Agama Sebagai Mediator dan Pemutus Perkara Serta Kegamangan Terhadap Lembaga Peradilan." Sambutan Ketua Mahkamah Agung pada Serah Terima Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, 22 Agustus 2003.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Manna, Judith A. "Mediation Can Help Parties Reach Faster, Less Costly Results In Civil Litigation," *New York State Bar Journal* 73, 2001.

Marfice, Doug. "The Mischief Of Court-Ordered Mediation." *Idaho Law Review 57*, 2002.

Margulies, Robert E. "How To Win In Mediation," *New Jersey Lawyer, the Magazine* 218, December, 2002.

Mariot, Arthur. "The Role of ADR in the Settlement of Commercial Disputes." *Asia Pasific Law Review*, Vol. 1, Summer 1994.

Mathis, Robert L dan Jackson H. Jackson, *Human Resources Management*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006.

Mayer, Viktor and Schönberger. "The Shape of Governance: Analyzing the World of Internet Regulation." *Virginia Journal of International Law*, Spring 2003.

"Mayoritas Hakim Belum Memiliki Kesadaran Idealis," *http://www.lict.or.id/ dokumen*, diakses tanggal 4 Oktober 2007.

McAdoo, Bobbi. "All Rise, The Court Is In Session: What Judges Say About Court-Connected Mediation." *Ohio State Journal on Dispute Resolution 377*, 2007.

McAdoo, Bobbi & Nancy A. Welsh. "Look Before You Leap And Keep On Looking: Lessons From The Institutionalization Of Court-Connected Mediation." *Nevada Law Journal 399*, Winter 2004-2005

"Mayoritas Hakim Belum Memiliki Kesadaran Idealis," *http:// www. iict. or.id/ dokumen*, diakses 4 Oktober 2007.

McAdoo, Barbara, & Nancy A. Welsh. "Does ADR Really Have A Place on The Lawyer's Philosophical Map?" *Hamline Journal of Pulic Law and Policy* 18, 1997.

McEwen Craig A. Nancy H. Rogers, Richard J. Maiman, "Bring In The Lawyers: Challenging The Dominant Approaches To Ensuring Fairness In Divorce Mediation," *Minnesota Law Review* 79, 1995.

Meadow, Menkel Carrie. "The Lawyer As Problem Solver And Third-Party Neutral: Creativity and Non Partisianship in Lawyering." *Temple Law Review* 785, Winter 1999.

----------. "The Lawyer's Roles in Deliberative Democracy". *Nevada Law Journal 347*, 2004-2005.

----------. "Remembrance of Things Past? The Relationship of Past to Future in Pursuing Justice Mediation. *Law and Society Review* 38, 2004.

"Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa," *http://www.pemantau peradilan.com*, diakses 8 September 2008.

"Mediasi Bukan Basa Basi," *http://cms.sip.co.id/hukumonline/ print. asp?id=10657 &cl =Fokus*, diakses 10 Maret 2007.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

"Mediasi Gagal Antara Bambang Soeharto dan Halimah Agustina Kamil,"*http://www.bluefame.com/lofiversion/index.php/t37235.html*, diakses 20 Februari 2009.

"Mediasi Gagal, Hercules vs Matra ke Persidangan," *Tempo Interaktif*, 01 November 2004.

"Mediasi Kurang Diminati, Mediasi Acap Gagal," *http://www. hukumoline .com*, diakses 27 Oktober 2007.

"Mediasi Untuk Mengurangi Tumpukan Perkara," *Kompas* 5 September 2003.

"Mediasi Jadi Tren Penyelesaian Sengketa Bisnis," *Bisnis Indonesia*, 28 Juli 2004.

"Mediasi Perlu Ditangani Secara Profesional", *http://www.badilag. net/index.php?option=com_content&task= view&id = 2899&Itemid=441*, diakses 20 Februari 2009.

"Mediasi Terpilih Sebagai Cara Yang Sesuai Dengan Tradisi dan Budaya Asia Singapura." *http://www.singaporelaw.sg/content/Legal SystIndon .html.*, diakses tangal 9 Juni 2008.

"Mediasi sebagai Alternatir Penyelesaian Sengketa." *http://www.idlo.int/ bandaaceh* awareness. HTM, diakses 20 Oktober 2007

"Mediation". *http://en.wikipedia.org/wiki/Mediation*, diakses 21 Oktober 2007.

"Mediation Pitfalls And Obstacles" *http://www.adrr.com/adr1 /essayc.htm*, diakses 7 Desember 2008.

"Memberdayakan Ketua Adat Sebagai Mediator" *http://www. hukumonline.com/detail.asp?id=20209&cl=Berita*, diakses 21 Oktober 2008.

"Menciptakan Profesionalisme Hakim." *Jawa Pos*, 6 November 2007.

"Menjadi Mediator Yang Professional Dan Visioner", *http://www.badilag.net/ index. php? option=com_content&task= view&id =2887&Itemid=1*, diakses 10 Februari 2009.

"Menyelesaikan Perkara Perdata Secara Singkat," *Pikiran Rakyat*, 18 Oktober 2004.

"Menyongsong Alternatif Penyelesaian Sengketa," <*http://www. hukumonline.com/detail.asp?id=20211&cl=Berita,*> diakses 21 Oktober 2008.

Minarno, Nur Basuki. "Menciptakan Profesionalisme Hakim." *Jawa Pos*, 6 November 2007.

Moffitt, Michael. "Ten Ways To Get Sued: A Guide For Mediators."*Harvad Negotiation Law Review* 81, 2003.

"Monitoring Report Of Implementation Of The Supreme Court Rules Number 2 0f 2003 Concerning Court-Connected Mediation In The District

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Court Of Bengkalis, Riau," *http://www.iict.or.id/dokumen/monitoring.htm*, diakses 10 Oktober 2008.

Moore, Sally Falk. *Law as Process: An Antropological Approach*. London, Boston, Melborne and Henley: Routledge & Kegan Paul, 1983.

Mouch, James E and Jack W. Birch, *Guide to the Successful Thesis and Dissertation*. New York- Basel- Hongkong: Marcel Dekker, Inc. 1993.

Musahadi HAM, dkk. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Semarang: Wali Songo Mediation Centre, 2007.

Nadadap, Binoto. *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*. Jakarta: Jala Permata, 2008.

----------. "Hukum Baru di Tanah Seberang," *Majalah Tempo Interaktif*, 29 Juni 2004.

Nader, D. Ryan. "Texas DR 101: Analyzing The User of Cmpulsory Mediation Clauses in Commercial Contracts: Advantages,Enforceability, anda Drafting Guidelines." *Texas Journal of Business Law* 257, 2004.

Ndraha, Tahziduhu. *Dimensi-Dmensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.

Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Niemeijer, Bert dan Machtteld Pel. "Court Based Mediation in The Netherlands: Research, Evaluating and Future Expectations." *Penn State Law Review* 345, 2005.

Nieuwveld, Bench Lisa. "Florida Continues To Lead The Nation in Mediation." *Florida Bar Journal* 48, 2007.

Noce, J. Della Dorothy. "Mediation Theory and Policy: The Legacy of The Pound Conference." *Ohio State Journal on Dispute Resolution 545*, 2002

Noce, J. Della Dorothy, Joseph P. Folger and James R. Antes. "Assimilative, Autonomous, Or Synergistic Visions: How Mediation Programs In Florida Address The Dilemma of Court Connected." *Papperdine Dispute Resolution Law Journal 11*, 2002.

Noda, Yosiyuki. *Introduction to Japanese Law*. Tokyo: University of Tokyo Press, 1998.

Nolan, Jacqueline M. and Haley. *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*. St. Paul: West Publishing Co., 1992.

Noonan, T. John Jr. "Education, Intelligence, and Character In Judges." *Minnesota Law Review 1119*, 1987.

Oberman, Susan. "Mediation Theory vs Practice: What Are We Really Doing? Re-solving a Professional Conundrum." *Ohio State Journal on Dispute Resolution 775*, 2005

Obradovic, V. Michelle. "Achieving Wise Resolutions In Mediation," *American Journal of Trial Advocacy* 28, Summer 2004.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Oemar, Suwantin. "Mediasi Jadi Tren Penyelesaian Sengketa Bisnis," *Bisnis Indonesia*, 28 Juli 2004.

Ohorella, MG, Aminuddin Salle. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Pada Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Selatan. *Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 1995.

Onn, Seng Loong. "Non-Court Annexed Mediation in Singapore." *International Conference and Showcase on Judicial Reforms*. Makati City, Philipina Shangrila Hotel tanggal 28-30 November 2005.

"Ontario's mandatory Mediation Program", *http://www.mediate.ca/ontariommp. htm*, diakses tanggal 20 Maret 2009.

"Optimalisasi Pelaksanaan Mediasi Pada Pengadilan Agama Simalungun"*http://www. pasimalungun.net/kiri/optimalisasi_pelaksanaan_ mediasi.htm*, diakses 17 Maret 2009.

Otis, Louise and Eric H. Reiter. Mediatin By Judges: A New Phenomenon In The Transformation Of Justice. *Papperdine Dispute Resolution Law Journal 351*, 2006.

Palmer, Michael. "Problem Solving Negotiation: What In It For You...And Your Clients?." *Vermont Bar Journal* 21, 2000.

Pastan, Tracey B. "Permission Plus: Reaching The Pareto Optimal Guideline For Contigency Fees In Mediation," *Journal of American Arbitration* 5, 2006.

"Pedoman Prilaku Hakim," Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia 22 Desember 2006.

"Peksos Dalam Mengatasi Konflik," *http://www.depsos.go.id /modules. php?name = News&file=article&sid=754*, diakses tanggal 28 Februari 2009.

"Penasehat Hukum Kurang Mendukung Proses Mediasi," *http:// www. iict.or.id/dokumen/penasehat%20hukum%20kurang%20mendukung%20proses %20mediasi, diakses tanggal 4 Oktober 2007.*

Penasehat Hukum Salah Satu Penyebab Kegagalan Mediasi di Pengadilan. *http://www.iict.or.id/dokumen/penasehat%20hukum%20Salah % 20 Satu%20Penyebab*, diakses 4 Oktober 2007.

"Penyusunan Rancangan PERMA tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan: Sebuah Instutionalisasi Mediasi ke dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *http://www.detic.com*, diakses 3 Oktober 2007

Perino, Michael A. "Drafting Mediation Privileges: Lessons From The Civil Justice Reform Act," *Seton Hall Law Review* 26, 1995.

"Perkara Adat di Selesaikan Dalam Waktu Setengah Hari," *http://www.iict.or.id/Mediasi%20 dalam %20Perkara%20Adat.htm*, diakses 3 Oktober 2007.

Peppet, Scott R. "Contractarian Economics and Mediation Ethic: The Case For Customizing Neutrality Through Contingen Fee Mediation," *Texas Law Review* 82, 2003.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Pepino, Martins Flavia Fragale. "Mediation And Reluctant Lawyer: Suggestions For Mediators Approaches. *Appalachian Journal of Law* 241, 2006.

"Peran Sosok Hakim Agama Sebagai Mediator Dan Pemutus Perkara Serta Kegamangan Masyarakat Terhadap Keberadaan Lembaga Peradilan," *http://www. badilag.net*, diakses tanggal 6 Juli 2008.

Pieckowski, Sylwester. "How The New Polish Civil Mediation Law Compares With The Proposed EU Directive on Mediation." *Dispute Resolution Journal* 67, 2006.

Pyle, Charles R. "Mediation and Judicial Settlement Conferences: Different Rides on the Road to Resolution," *Arizona Attorney* 33, November 1996.

Philips, R. John. "Mediation One Step In Adversarial Litigation: One Country Lawyer's Experience." *Journal of Sipute Resolution 143*, 2002.

Pikiran Rakyat, 18 Oktober 2004

Polsky, Alexander S. "How To Succeed In Mediation By Really Trying!," *Orange County Lawyer* 48, November, 2006.

Polson, Kylie K. "Ensuring Competent And Effective Mediators In Illinois: Uniform Qualification and Consumer Education," *Southern Illinois University Law journal* 29, Fall 2004/Winter 2005.

Pou, Charles. "Assuring Excellence, or Merely Reassuring? Policy and Practice in Promoting Mediator Quality", *Journal of Dispute Res*olution 2004, 2005.

Pound, Rescoe. *The Task of Law*. Terjemahan oleh Muhammad Radjab, dengan judul, *Tugas Hukum*. Jakarta: Bhratara, 1965.

Press, Sharon. Institutionalzing Of Mediation In Florida: At The Crossroads. *Penn State Law Review 43*, 2003.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1978.

"Pusat Mediasi Diresmikan, Tumpukan Perkara Diharapkan Berkurang." *http://hukumonline. com/prins/asp? id= 8760&cl=Berita*, diakses 3 Oktober 2007.

"Pusat Mediasi Nasional Telah Memperoleh Akreditasi MA." *http://www. hukumonline. com/detail.asp?id=10726&cl=Berita*, diakses 3 November 2008.

Pryles, Michael. "Mediation Confidentiality," *http://www.acica.org.au/ downloads/ mediation-confidentiality.doc*, diakses 20 Februari 2009.

Purba, Rahngena. "Penyelesaian Sengketa oleh Runggun Pada Masyarakat Karo." Medan: Seminar Sehari Membangun Masyarakat Karo Menuju Tahun 2010, 19 September 2007.

Rack, W. Robert. "Thoughts of A Chief Circuit Mediator On Federal Court-Annexed Mediation." *Ohio State Journal on Dispute Resolution 609*, 2002.

Raftesath, Gerald dan Sue Thaler. *Cases For Mediation.* New Zealand: LBC Information Service in association with LEADR, 1999.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif.* Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2007.

"Rancangan Perma Mediasi MA, Akankah Dapat Efektif," *http://www.iict.or.id/dokumen/Rancangan%20Perma%20Mediasi%20MA.htm*, diakses 3 Oktober 2007.

Rahmadi, Takdir dan Achmad Romsan. "Teknik Mediasi Tradisional dalam Masyarakat Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Masyarakat Adat di Dataran Tinggi Sumatera Selatan," *Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) The Ford Foundation* 1997-1998.

Rajagukguk, Erman. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan.* Jakarta: Chandra Pratama, 2000.

----------. *Nyanyian Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokrasi.* Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Ilmu Hukum dan Ekonomi, 2006.

----------. "Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial." Pidato disampaikan pada Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia. Depok, 5 Pebruari 2004.

----------. "Perubahan Hukum di Indonesia Persatuan Bangsa, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Sosial,"(1998-2004). Jakarta: Makalah ini disampaikan dalam seminar reformasi hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 17 Desember 2004.

Rasjidi, Lili dan I.N. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem.* Bandung: Mandar Maju, 2003.

Ravinda,Geetha Ravinda, "Virginia Judicial Settlement Conference Program" *Justice System Journal* 26, 2005.

Rawls, John. *Teori Keadilan.* Judul Asli *A Theory of Justice,* Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakata: Pustaka Pelajar, 2006.

Reeve, Connie. "Quandry of Setting Standards For Mediators: Where Are We Headed?," *Queens's Law Journal* 23, Spring 1998.

Republik Indonesia, Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/059/SK/XII/2003 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Sebagai Pelatihan Mediasi.

Rimelspach, L. Rene. "Mediating Family Disputes in a World With Domestic Violence: How to Device a Safe And Effective Court-Connected Mediation Program." *Ohio State Journal on Dispute Resolution 95,* 2001

Riomet, Nathalie., "The French Approach: Legal and Practical Aspect", *http://www. Colloque La Haye Juin 2006_Mrs. Riomet_tcm 35_17641*, diakses tanggal 13 Juli 2008.

Riskin, Leonard L. "Mediator Orientations, Strategies And Techniques," *Alternatives to High Cost Litigation* 12, September 1994.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Rock, M. Evan. "Mindfulness Mediation, The Cultivation Of Awareness, Mediator Neutral, And Te Possibility Of Justice." *Cardozo Journal of Conflict Resolution 347*, Spring 2005

Rosch, Joel. Institutionalizing Mediation: The Evolution Of The Civil Liberties Bureau in Japan. *Law and Society Review 243*, 1987.

Rutledge, Valentine M. Gail. "Mediation As A Trial Alternative: Effective Use of The ADR Rules." American Jurisprudence Trials 555, 2007.

Runtung. "Keberhasilan dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternatif: Studi Megenai Masyarakat Perkotaan Batak di Kabanjahe dan Brastagi". Medan: Ringkasan Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2002.

"Sambutan Ketua Mahkamah Agung Pada Peresmian Pengadilan Tinggi Agama Ternate. Tanggal, 18 April 2006. *http://www.badilag.net*, diakses 5 Juli 2008.

Sander, Frank E.A. "The Future of Alternatif Dispute Resolution (ADR)," *Journal of Dispute Resolution* 2000, 2000.

Sander, F. Golberg, N.H. Rogers. *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation and Other Process*. Boston, Toronto: Little Brown Company, 1992.

"Sang Juru Damai Itu Bernama Mediator," *_http://www.hukumonline. com /detail.asp?id =20192&cl =Berita,* diakses 21 Oktober 2008.

Sasangka, Hari dan Ahmad Rifai. *Perbandingan HIR dan RBG*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Savage, A. Chyntia. "Culture And Mediation: A Red Hearing." *American University Journal Of Gender And The Law 269*, 1996.

Schaefer, Holly A. Streeter. "A Look at Court Mandated Civil Mediation," Drake Law Review 49

Schmitz,Suzanne J. "A Critique Of The Illinois Circit Rules Concerning Court Ordere Mediation, *Loyola University Chicago Law Journal* 36, Spring 2005.

----------. "What Should We Teach In ADR Courses?: Concepts and Skills for Lawyers Representing Clients in Mediation," *Harvard Negotiation Law Review* 6, Spring 2001.

Scudiere, Debra. "We Are Here To Serve, Not Be Served." *West Virginia Lawyer* 2006, March/April, 2006.

Schultz, Thomas. "Does *Online* Dispute Resolution Need Governmental Intervention? The Case For Acrhitectures of Control and Trust." *North Carolina Journal of Law & Technology* 71, Fall 2004.

"Sebanyak 16.581 Perkara Menumpuk di MA," *Kompas*, 2 Agustus 2003.

"Selain lamanya proses penyelesaian sengketa di pengadilan, juga menjadi kenyataan yang tidak dapat disembunyikan bahwa praktek di pengadilan tidak sehat." (Ketua Mahkamah Agung dalam peresmian Pusat Mediasi (PMN), 4 September 2003, Jakarta

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Scott, L. Wayne. "The Law ff Mediation in Texas," *Saint Marr's Law Journal* 37, 2006.

Sentf, Louise Phipps & Cyntia Savage. "ADR In The Courts: Progress, Problems, And Possibilities." *Penn State Law Riview Vol. 327*, Summer 2003

Sharon, Press. "Institutionalization of Mediation In Florida: At The Crossroads." *Penn State Law Review 43*, Summer 2003

Shaw, Dana. "Mediation Certification: An Analysis of the Aspects of Mediator Certification and an Outlook on the Trend of Formulating Qualification For Mediator." *University of Toledo Law Review 327*, Winter 1998

Shaw, Danny. "Tips From The Litigator: Mediation Advocacy," *Louisiana Bar Journal* 45, August, 1997.

Siburian, Paustinus. *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)*. Jakarta: Djambatan, 2004.

"Sikap Hakim," *http://www. badilag.com*, diakses tanggal 20 Juli 2008

Silver, P. Michael. *Mediation and Negotiation: Refresenting Your Clients*. Toronto and Vancouver: Butterworths Canada Ltd, 2001.

Simmons, Tracy J. "Mandatory Mediation: A Better Way To Address Status Offenses " *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 21, 2006.

"Singapore International Arbitration Centre." *http://www.siac.org.sg,*. diakses tanggal 19 Juli 2008.

"Singapore Mediation Centre." *http://www.mediation.com.sg,* diakses tanggal 9 Juni 2008.

Singer, Linda R. *Settleing Disputes – Conflict Resolution In Business, Families and the Legal System* (San Fransisco: West View Press, 1994.

Singleton, Royce. Et al. *Approaches to Social Research*. New York: Oxford University Press, 1988.

Siregar, Sondang. "Sould A Mediator Be Required to Have A Particular Training or Qualification?" *Pro Justitia*, Vol. XVI Nomor 1, Januari 1988.

Slaikeu, Karl A. *When Push Comes to Shove: A Practical Guide to Mediating Dispute,* (San Fransisco: Jossey-Bass Inc., 1996.

"Small Claim," *http://smallclaims.gov.sg/SCT-General_Info.html,* diakses tanggal 9 Juni 2008.

Soekanto, Soerjono. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1985.

----------. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.

----------. Sejarah Politik Hukum Adat: dari Zaman Kompeni Hingga Tahun 1946. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Solum, B. Laurence. "Prosedural Justice". *Southern California Law Review* 181, 2004.

Spelfogel, Evan J. "Alternative Dispute Resolution and Deferral to Arbitration," *The Labor Lawyer* 6, Winter 1990.

Spencer, David dan Michael Brogan. *Mediation Law and Practice*. New York: Cambridge University Press, 2006.

Spiegelmen, Paul J. "Certifying Mediators: Using Selection Criteria To Include The Qualified – Lessons From The San Diego Experience," *University of San Diego Law Review* 30, Spring 1996.

"Standards of Conduct dari Supreme Court Of New Jersey," *http://njcourts.judiciary.state.nj.us/web0//notices/n000216a.htmorMediators in Court-Connected Programs*, diakses 20 Februari 2009.

Sternlight, Jean R. "Lawyers' Representation Of Clients In Mediation: Using Economics And Psychology To Structure Advocacy In A Nonadversarial Setting," *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 14, 1999.

Stringer, Donna M., Lonnie Lusardo, "Bridging Cultural Gaps Mediation," *Dispute Resolution Journal* 56, August-October, 2001.

Stuart, Kenneth K., Cynthia A. Savage, "The Multi-Door Courthouse: How It's Working," *Colorado Lawyer* 26, 1997.

Stanoch, John M. "Working With Pro Se Litigants: The Minnesota Experience," *William Mitchell Law Review* 24, 1998.

Stitt, Allan J. *Mediation: A Practical Guide*, London: Cavendish Publishing Limited, 2004.

Stoll, A. Laura. "We Decline To Address: Resolving The Unanswered Question Left By Rojas V. Superior Court To Encourage Mediation And Prevent The Improper Shielding of Evidence." *UCLA Law Review* 1549 August 2006.

Stulberg, Joseph B. "Mediating Legal Disputes: Effective Strategies For Lawyers And Mediators," *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 14, 1998.

Subagja, Indra. "Capai Titik Temu, Waktu Mediasi Retno vs Akbar Ditambah," *http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/10/tgl/19/time/121928/idnews/ 464407/idkanal/10*, diakses tanggal 27 Juli 2007.

Subekti, R. *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*. Bandung: Alumni, 1992.

Sun, Jeffrey C. "University Official As Administrator & Mediators: The dual Role Conflict & Confdentiality," PROBLEMS," *Brigham Young University Education and Law Journal* 12, Summer,1999.

Suseno, F. Magnis. *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Falsafah Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Susskind, Lawrence and Patrick Field, *Dealing With An Angry Public*, NewYork: The Free Press, 1996

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Sutadi, Mariana. "Penjelasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan." *Suara Uldilag Vol. 1 No. 3 Edisi* Oktober 2003.

Sutantio, Retno Wulan. "Mediasi dan Dading." Lokakarya tentang Arbitrase dan Mediasi pada Pusdiklat MA-RI bersama Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta: Gedung Graha Niaga Financial Club 5 – 9 Oktober 2002.

Sutiyoso, Bambang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Tanaka, Hideo. *The Japanese Legal System*. Tokyo: University of Tokyo Press, 1988.

Tarpley, Joan R. "ADR, Jurisprudence, and Mtyh," *Ohio State Journal on Dispute Resolution*," 113, (2001).

Theng, Liem Lie. "Court Connected ADR in Singapore." Jakarta: Seminar *Court Connected ADR*, Departemen Kehakiman RI, 21 April 1999.

Thompson, Megan G. Thompson, "Mandatory Mediation And Domestic Violence: Reformulating The Good-Faithstandard," *Oregon Law Review* 86, 2007.

Thompson, N. Peter. "Enforcing Rights Generated In Court-Connected Mediation –Tension Between The Aspirations Of A Private Facilitative Process And The Reality Of Public Adversarial Justice." *Ohio State Journal on Dispute Resolution 509*, 2004.

Thrush, Arlin R. "Public Health And Safety Hazards Versus Confidentiality: Expanding The Mediation Door Of The Multi-Door Courthouse," *Journal of Dispute Resolution* 1994, 1994.

Thunder, David. "Can A Good Person Be A Lawyer?." *Notre Dame Journal of Law, Ethics and Public Policy 313*, 2006.

Thomson, N. Peter. "Enforcing Rights Generated In Court Connected Mediation Tension Between The Aspirations of A Private Facilitative Process And The Reality of Public Adversarial Justice." *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 509, 2004.

Thomson, Sydnor. "Mediation Myths". *South Carolina Lawyer 19*, 1998.

Tondo, Carrie-Anne, Rinarisa Coronel, Bethany Drucker, "Mediation Trends," *Family Court Review* 39, 2001.

"Tugas Hakim: Antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum," Sambutan Ketua Mahkamah Agung Pada Peresmian Pengadilan Tinggi Agama Ternate. Tanggal, 18 April 2006. *http://www.badilag.net*, diakses 5 Juli 2008.

"Tugas Pokok dan Fungsi Panitera," *http://www.pt-bandung. go.id / ?c _page=tupoksi*, diakses 20 Januari 2009.

"Upaya Mediasi di Pengadilan Belum Maksimal," *Suara Merdeka* 17 Januari 2006.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

"Untung Rugi Menggunakan Jalur Alternatif," *http://www.hukumonline.com/*detail.asp?id=20225&cl=Berita, diakses 21 Oktober 2008.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengkata Di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003.

Utama, H.M. Zaharuddin, Dalam *Bagir Manan Ilmuwan & Penegak Hukum*, Jakarta: MARI, 2008.

Vescovo, Diane K. Allen S. Blair, Hayden D. Lait, "Essay--Ethical Dilemmas In Mediation," *University of Memphis Law Review* 31, Fall 2000.

Vindelov, Vibeke. *Mediation*. Copenhagen: Djof Publishing, 2007.

"Wakai dan Chotei, Prosedur Penyelesaian Sengketa ala Jepang," *<http:/www. hukumonline. com/detail/asp?id=20046&cl=Berita>*, diakses 27 Nopember 2007.

Wakababayshi, Ron. "Konflik dan Pencegahannya," *Kompas* 19 Maret 2000.

Wassner, Brien. "A Uniform Nastional System Of Mediation In United States: Requiring National Training Standards and Guidelines For Mediators and State Mediation Program," *Cardozo Online Journal of Conflict Resolution* 4, 2002.

Wardah, Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Departemen Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2006.

Ware, Russell M. "I'm too Mad to Settle!" Working With Angry Plaintiffs in a Mediation, Wisconsin Lawyer 81, May 2008.

Weigler, Carol, Jerard Weigler, "Facilitative Mediation," *Oregon State Bar Bulletin* 63, June 2003.

Weisberg, N. Andrew, "The Secret To Success: An Examination of New York State Mediation Related Litigation, *Fordham Urban Law Journal* 34, 2007.

Welsh A. Nancy. "The Thinning Vision Of Self-Determination In Court-Connected Mediation: The Inevitable Price Of Institutionalization?." *Harvard Negotiation Law Review 1*, Spring 2001.

----------. "Making Deals In Court-Connected Mediation: What's Justice Got To Do With It ?." *Washington University Law Quarterly 787*, Fall 2001.

----------."The Place of Court Connected Mediation In A Democratic Justice System." *Cardozo Journal of Conflict Resolution* 117, 2004.

----------. "SteppingBack Through The Looking Glass: Real Conversations With Real Disputans About Institutionalized Mediation And Its Value." *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 573, 2004.

Weston, A. Maureen. "Confidentiality's Constitutionality: The Incursion on Judicial Powers To Regulate Party Conduct in Court-Connected Mediation." *Harvard Negotiation Law Review 29*, Spring 2003

Widiana, Wahyu "Upaya Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Agama, Kaitannya Dengan Peran Bp-4", *http://pa-sentani.net/index.php/Mimbar-*

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Hukum/Upaya-Penyelesaian-Perkara-Pada-Pengadilan-Agama-Kaitannya-Dengan-Peran-BP-4.html, diakses 3 Oktober 2007.

Widnyana, I Made. "Eksistensi Delik adat Dalam Pembangunan." Orasi Pengukuhan Gurubesar Fakultas Hukum Unversitas Udayana, Denpasar, 1992.

Widoyoko, Yoyok. "Masyarakat China di Pertokoan Glodok." Bappenas Vol. III. Jakarta, 1996.

Wignjosoebroto, Soetandya, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam dan Huma.

Wiltgen, Tracey S. "Different Models Of Mediation: Finding The Right Fit?," *Hawaii Bar Journal* 8, February, 2004.

Winston, David S. "Participation Standards In Mandatory Mediation Statutes: You Can Lead A Horse To Water....." *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 11, 1996.

Wirawan, Menyelesaikan Perdata Secara Singkat, *Pikiran Rakyat*, 18 Oktober 2004

Wissler, L. Roselle. "Court Connected Mediation in General Civil Cases: What We Know From Emperical Research." *Ohio State Journal On Dispute Resolution, 641*, 2002.

----------. "Mediaton and Adjudication In The Small Claims Courts: The Effects of Process and Case Caharacteristics." *Law and Society Review 323*, 1995.

Wohlner, A. Elaine dan John A. Rymers. "Civil Mediation: Where, When And Why It Is Effective." *Colorado Lawyer 2161*, 1995.

Woo, Taeck Kwang. "Court-Connected Mediation In Korea." *Dispute Resolution Journal 36*, 1999.

Wood, Hardison D dan David Mark Leon. "Measuring Value In Mediation: A Case Study Of Workplace Mediation In City Government." *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 383, 2006.

Zamboni, Michele., "Confidentiality in Mediation," *International Arbitration Law Review* 6(5), 2003.

Zhang, Mandy. "To Certify, or Not To Certify: A Comparison of Australia and the U.S. in Achieving National Mediator Certification", *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal* 8, 2008.

Zumeta, Zena. "A Facilitative Mediator Responds," *Journal of Dispute Resolution* 2000, 2000.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

DAFTAR PERKARA MEDIASI DI PENGADILAN

Alamsyah v. Evy Kasim. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 536/PDT.G/2003/PN.JKT.PST.

Andrey Sitanggang v. PT. Bumi Daya Plaza. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/PDT.G/2005/PN.JKT.PST.

Arief Budiono v. Kiatnoko. Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 777/PDT.G/2004/PN.Sby.

CV. Intan Berlian v. PT. Sarana Bandar Nasional, PT. Pelni. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.

Dani Bahdani v. H. Bonen. Pengadilan Negeri Depok Nomor 117/PDT.G/2007/PN.Dpk.

*David PR Sitompul v.*Marihot Barita Sihombing. Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 023/PDT.G/2009/PN.Jkt.Bar.

Dewi Amalia v. PT. Telekomunikasi. Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 90/PDT.G/2004/PN. PBR.

Dewi Sandra v. Glen Fredly. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 904/PDT.G/2009/PN.Jak. Sel.

Drh. Bambang Priyambodo, dkk. v. KOKARGA. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/PDT.G/2004/PN.JKT.PST.

Drs. Asat v. PT. Era Media Informasi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 432/PDT.G/2005/PN.Jak. Sel.

Eko Hartono v. Suginarti. Pengadilan Negeri Bandung Nomor 195/PDT.G/ 2009/PN.Bdg.

Erni Ratnawati v. Sri Yuswanti. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 582/PDT.G/2007/PN.Jak. Sel.

Erni Wati v. Sulistiawati Surya. Pengadilan Negeri Serang Nomor 38/PDT.G/ 2007/PN.Srg.

Hercules v. Matra, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 25/PDT.G/2004/PN.JKT.SEL.

Ignatius Handoko Tedjoatmoko v. Saiful. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/PDT.G/2003/PN.JKT.PST.

Ing. Agustinus Salu Kendek Rangan v. Riana Enitha Taigan. Pengadilan Negeri Bogor Nomor 05/PDT.G/2007/PN.Bogor.

Ir. H. Akbar Tanjung v. Dra. Retno Listyarti. Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 197/PDT.G/2005/PN.Jak. Ut.

Ir. Nurbati Hisam, dkk. v. PT. Porta Nigra. Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 170/PDT.G/2007/PN.Jak. Bar.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

Kristimona v. HM. AliBadarudin. Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 280/PDT.G/2006/PN.Jkt.Tim.

Lan Mikaela Liviana v. Tn. Ali Iskandar Pengadilan Negeri Bandung Nomor 122/PDT.G/2008/PN. BDG.

Lukman GLR. Bagindo Bungsu v. Idrus DT Bagindo Anso, Yunidar. Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 05/PDT.G/2007/PN.BS.

Maria Fransisca v. Bank Central Asia. Pengadilan Negeri Bandung Nomor 06/PDT.G/2009/PN.Bdg.

Mariana v. DPR Siak, Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 07/PDT.G/2004/PN.BKS.

Menah v. Harun, Pengadilan Negeri Bengkalis. Nomor 02/PDT.G/2004/PN.BKS.

Mery Susanti v. Karta Wijaya Purawinata. Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 035/PDT.G/2008/PN.Jkt.Bar.

Ong Eka Hartati v. Bangun WasonoSundjaja. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 302/PDT.G/2006/PN.JKT.PST.

Perum Bulog v. PT. Goro Batara Sakti. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1228/PDT.G/2007/PN.Jak. Sel.

Phia Dasu Chandra v.Bank Pertama, Tbk. Pengadilan Negeri Depok Nomor 34/PDT.G/2007/PN.Dpk.

PT. Amara Bangun Cesta v. PT. Bumi Resource, Tbk. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/PDT.G/2006/PN.JKT.PST.

PT. Aura Cantik v. P & G Prestige Beatute. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/PDT.G/2003/PN.JKT.PST.

PT. Aftar B & H Indonesia v. PT. Candi Swadaya Santosa. Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 187/PDT.G/2008/PN.Jkt.Bar.

PT. Banyu Lincir Ardyatama v. PT. Pertama Mulia Jaya Indah. Pengadilan Negeri Bogor Nomor 27/ PDT.G/2007/PN.Bogor.

PT. Birotika Semesta v. PT. Ciptagria Mutarabusana. Pengadilan Negeri Bandung Nomor 40/PDT.G/2008/PN.Bdg.

PT. Dicky Jaya v. Pemkot Surabaya. Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 390/PDT.G/2007/PN.JKT.Sby.

PT. East Nusantara v. PT. Sahid Jaya Hotel. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 255/PDT.G/2005/PN.JKT.PST.

PT. Petrowidada v. PT. Perjahl Leasaing Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 539/PDT.G/2003/PN.JKT.PST.

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.

PT. Pewete v. DuduHaryanto. Pengadilan Negeri Bogor Nomor 112/ PDT.G/2008/PN.Bogor.

PT. Pewete v. DuduHaryanto. Pengadilan Negeri Bogor Nomor 112/ PDT.G/2008/PN.Bogor.

PT.Televisi Transformasi Indonesia v.Kabul Basuki alias Tessy. Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 260/PDT.G/2006/PN.JKT.Tim.

Rani Wanastina v. JP. MorganChase Bank. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 23/PDT.G/2005/PN.Jak. Sel.

Roby Sanjaya v. Dedy ridwan. Pengadilan Negeri Bandung Nomor 80/PDT.G/2009/PN.Bdg.

Siti EncahAisyah v. Rukmana. Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/PDT.G/2008/PN. BDG.

Sri Yulianti v. Drs. Toto Mulyanto, Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 64/PDT.G/2006/PN.JKT.Tim.

Sutjipto Purnomo v.Trisanawati, dkk. Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 050/PDT.G/2009/PN.Jkt.Bar.

Winarto v. Pemerintah RI, Cq. Kejaksaan Negeri Serang. Pengadilan Negeri Serang Nomor 32/PDT.G/2006/PN.Srg.

Wong Jong Kheng v. PT. Jawa Barat Indah, Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 304/PDT.G/2004/PN.JKT.Ut.

Tansri Singadju Benui v. PT. Perkasa Inter Nusa, Josep Laut, dkk. Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 178/PDT.G/2003/PN.JKT.Ut.

Paranzino v. Barnett Bank, 690 S02d 725 (Fla. App. Dist. 4th 1997)

Bernard v. Alen Group Inc. 901 F. Supp. 778 (S.D.N.Y, 1995)

Foxgate Homeowners Associating v. Bramelea California, Inc., 26 Cal. 4th 1, 2001.

Gee Gee Nick v. Morgan's Foods, Inc. 270 F.3d 590 (8th Circuit, 2001)

Avril v. Civilmar, 605 So.2d 988 (Florida DCA 4th 1992)

Mediasi dalam..., Yayah Yarotul Salamah, FH UI, 2009.